



LAMPIRAN

RANCANGAN AKHIR

**PERATURAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA METRO TAHUN 2025-2045**

BAPPEDA KOTA METRO

2024

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA METRO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan terarah perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



- (PPLH) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALI KOTA METRO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2024-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Metro.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode Tahun 2025 - 2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

atkie

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Wali Kota.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal ...

WALI KOTA METRO,

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

BANGKIT HARYO UTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN ... NOMOR ...

Handwritten signature

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

RPJPD Kota Metro Tahun 2025 - 2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD memuat Visi, Misi dan Arah pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Lampung. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup besar bagi penyusunan RPJMD 5 (lima) tahunan dan RKPD.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 dengan Visi Pembangunan yaitu "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, Dan Berkelanjutan" sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 - 2045 menyebutkan Visi Jangka Panjang Povinsi Lampung adalah: "Sejahtera, Maju, Merata Dan Berkelanjutan". Visi Pembangunan Kota Metro Tahun 2025-2045 menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Visi ini juga disusun mengacu pada RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045, visi pembangunan Kota Metro dalam menyongsong Metro Emas 2045 adalah : "Terwujudnya Kota Metro Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan"

Visi pembangunan nasional mengarah pada pencapaian tujuan nasional sedangkan visi Provinsi Lampung lebih menggambarkan tentang tujuan Lampung yaitu sebagai provinsi termaju di Indonesia. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung, dengan menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025 - 2045 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada perodesasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan yang terdiri dari :

1. RPJMD tahap ke -1 Tahun 2025 - 2029
2. RPJMD tahap ke -2 Tahun 2030 - 2034
3. RPJMD tahap ke -3 Tahun 2035 - 2039
4. RPJMD tahap ke -4 Tahun 2040 - 2045

Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan Visi, Misi dan Program Wali Kota yang dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Wali Kota yang sedang

A. F. H. I. E.

memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPd dan RAPBD pada tahun pertama periode pemerintahan Wali Kota berikutnya, yaitu pada tahun 2030, 2035, 2040 dan 2046. Namun demikian Wali Kota terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya yaitu tahun 2030, 2035, 2040 dan 2046 melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPd dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJPD menjadi utuh dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Metro tentang RPJPD Kota Metro Tahun 2025 – 2045 adalah untuk :

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kota Metro;
2. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Propinsi dan Kabupaten;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Oleh karenanya RPJPD Kota Metro Tahun 2025 – 2045 yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah adalah produk dari semua elemen masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik di Kota Metro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas


Pasal 5

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-
2045


Anang R.
Bappada Kota metro.

KABAG HUKUM

S. FIRDAUS

KABAG HUKUM


FACHRUDDIN



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMORTAHUN.....
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I.9
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya	I-11
1.4 Maksud dan Tujuan	I.14
1.4.1 Maksud.....	I.14
1.4.2 Tujuan.....	I.15
1.5 Sistematika Penulisan	I.15
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Aspek Geografi	II-1
2.1.1.1 Luas Dan Batas Administrasi	II-1
2.1.1.2 Wilayah Ekoregion.....	II-4
2.1.1.3 Topografi.....	II-5
2.1.1.4 Geologi.....	II-6
2.1.1.5 Hidrologi	II-6
2.1.1.6 Klimatologi.....	II-7
2.1.1.7 Penggunaan Lahan.....	II-8
2.1.1.8 Ketahanan Pangan	II-10
2.1.1.9 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i> <i>/PoU</i>).....	II-11
2.1.1.10 Wilayah Rawan Bencana	II-16

2.1.1.10.1	Genangan Air	II-17
2.1.1.10.2	Bencana Gerakan Tanah	II-18
2.1.1.10.3	Bencana Gempa Bumi.....	II-20
2.1.1.11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-21
2.1.1.12	Daya Dukung dan Daya Tampung	
	Lingkungan Hidup	II-23
2.1.1.12.1	Daya Dukung Air	II-24
2.1.1.12.2	Daya Tampung Lingkungan	
	Hidup.....	II-32
	2.1.1.12.2.1 Kinerja Layanan	
	atau Jasa	
	Ekosistem.....	II.32
	2.1.1.12.2.2 Daya Dukung	
	Air	II.33
	2.1.1.12.2.3 Daya Dukung	
	Pangan	II.33
2.1.2	Demografi.....	II-34
2.1.2.1	Persebaran dan Kepadatan	
	Penduduk	II-36
2.1.2.2	Penduduk Berdasarkan Tingkat	
	Pendidikan	II-38
2.1.2.3	Keberadaan Masyarakat Adat	II-39
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-41
2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi	II-41
2.2.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	II-41
2.2.1.2	Pendapatan Perkapita.....	II-44
2.2.1.3	Pola Konsumsi Penduduk	II-46
2.2.1.4	Inflasi	II-47
2.2.1.5	Indeks Harga Konsumen (IHK)	II-51
2.2.1.6	Kemiskinan	II-55
2.2.1.7	Indeks Pembangunan Manusia	II-60
2.2.1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-64

2.2.1.9	Ketimpangan (Rasio Gini).....	II-66
2.2.1.10	Penanganan dan Pengendalian Stunting	II-68
2.2.1.12	Cakupan Kepesertaan JKN yang Dibiayai APBD Pemerintah Kota Metro	II-70
2.2.2	Kesejahteraan Sosial Budaya	II-71
2.2.2.1	Indeks Keluarga Sehat	II-72
2.2.2.2	Indeks Kualitas Keluarga	II-75
2.2.2.3	Indeks Perlindungan Anak	II-78
2.2.2.4	Indeks Pembangunan Gender	II-81
2.2.2.5	Indeks Pemberdayaan Gender.....	II-84
2.2.2.6	Indeks Ketimpangan Gender	II-87
2.2.2.7	Indeks Pembangunan Pemuda	II-89
2.2.2.8	Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-92
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-102
2.3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah (Pertumbuhan Ekonomi)	II-102
2.3.2	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	II-115
2.3.3	Daya Saing SDM	II-116
2.3.4	Indeks Pendidikan	II-124
2.3.5	Indeks pembangunan Literasi Masyarakat	II-126
2.3.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-128
2.3.7	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-129
2.3.8	Daya Saing Iklim Investasi.....	II-146
2.3.8.1	Iklim Berinvestasi	II-146
2.3.8.2	Fokus Pendapatan (Pajak dan Retribusi).....	II-165
2.3.8.3	Indeks Demokrasi.....	II-166
2.3.8.4	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB).....	II-166
2.3.8.5	Indeks Daya Saing Daerah	II-167

2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-169
2.4.1	Layanan Urusan Pemerintahan Wajib	
	Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-169
2.4.1.1	Urusan Pemerintahan Bidang	
	Pendidikan	II-169
2.4.1.2	Urusan Pemerintahan Bidang	
	Kesehatan.....	II-183
2.4.1.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan	
	Umum Dan Penataan Ruang.....	II-220
2.4.1.4	Urusan Pemerintahan Bidang	
	Perumahan Dan Kawasan Permukiman	II-228
2.4.1.5	Urusan Pemerintahan Bidang	
	Ketenteraman Dan Ketertiban	
	Umum Serta Perlindungan Masyarakat	II-232
2.4.1.6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial....	II-242
2.4.2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak	
	Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-254
2.4.2.1	Urusan Pemerintahan Bidang	
	Tenaga Kerja.....	II-254
2.4.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan	
	Perlindungan Anak	II-255
2.4.2.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan..	II-256
2.4.2.4	Urusan Pemerintahan Bidang	
	Pertanahan.....	II-257
2.4.2.5	Urusan Pemerintahan Bidang	
	Lingkungan Hidup.....	II-257
2.4.2.6	Urusan Pemerintahan Bidang	
	Administrasi Kependudukan Dan	
	Pencatatan Sipil.....	II-261
2.4.2.7	Urusan Pemerintahan Bidang	
	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa ..	II-262
2.4.2.8	Urusan Pemerintahan Bidang	

	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	II-263
2.4.2.9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.....	II-263
2.4.2.10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika.....	II-265
2.4.2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	II-265
2.4.2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal.....	II-266
2.4.2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga.....	II-267
2.4.2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	II-268
2.4.2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	II-269
2.4.2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	II-270
2.4.2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	II-271
2.4.2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan.....	II-272
2.4.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	II-273
2.4.3.1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	II-273
2.4.3.2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata.....	II-277
2.4.3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.....	II-278
2.4.3.4	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan.....	II-279

2.4.3.5	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian.....	II-280
2.4.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-281
2.4.4.1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah	II-281
2.4.2.1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD	II-285
2.4.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-285
2.4.5.1	Perencanaan.....	II-285
2.4.5.2	Keuangan	II-286
2.4.5.3	Kepegawaian.....	II-287
2.4.5.4	Pendidikan Dan Pelatihan	II-387
2.4.5.5	Penelitian Dan Pengembangan	II-287
2.4.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah.....	II-289
2.4.7	Unsur Kewilayahan Kecamatan Administrasi ...	II-289
2.4.8	Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik	II-292
2.5	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-293
2.6	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-342
2.6.1	Proyeksi Kependudukan	II-345
2.6.1.1	Proyeksi Jumlah Penduduk	II-349
2.6.1.2	Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	II-353
2.6.1.3	Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur.....	II-354
2.6.2	Proyeksi Sarana dan Prasarana	II-357
2.6.2.1	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal.....	II-358
2.6.2.2	Proyeksi Kebutuhan Air Minum	II-358
2.6.2.3	Proyeksi Kebutuhan Listrik.....	II-359

2.6.2.4	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan.....	II-360
2.6.2.5	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan.....	II-361
2.6.2.6	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	II-361
2.7	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-362
2.7.1	Kawasan strategis.....	II-366
2.7.1.1	Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi....	II-367
2.7.1.2	Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya.....	II-369
2.7.2	Rencana Struktur Ruang Kota Metro	II-371
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH ...		III.1
3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah.....	III-2
3.2	Isu Strategis	III-7
BAB IV. VISI DAN MISI DAERAH.....		IV-1
4.1	Tinjauan Visi Dan Misi Pembangunan Nasional 2025-2045.....	IV-2
4.1.1	Visi Pembangunan Nasional 2025-2045.....	IV-2
4.1.2	Misi Pembangunan Nasional 2025-2045	IV-5
4.2	Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung 2045 ..	IV-7
4.2.1	Visi Pembangunan Provinsi Lampung 2045	IV-7
4.2.2	Misi Pembangunan Provinsi Lampung 2045....	IV-8
4.3	Visi dan Misi Pembangunan Kota Metro 2025-2045....	IV-12
4.3.1	Visi Pembangunan Kota Metro 2025-2045	IV-12
4.3.1.1	Narasi Visi	IV-13
4.3.2.2	Sasaran Pokok Visi.....	IV-17
4.3.2	Misi Pembangunan Kota Metro 2025-2045	IV-19
4.3.2.1	Tranformasi Kota Metro.....	IV-19

4.3.2.2	Landasan Transformasi.....	IV-20
4.3.2.3	Kerangka Implementasi Transformasi.	IV-21
4.4	Super Prioritas (Game Changer) Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045	IV-23
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH	V-1
5.1	Arah Kebijakan Transformasi	V-2
5.1.1	Misi ke- 1 : Transformasi Sosial	V-2
5.1.1.1	Arah Kebijakan Misi ke- 1 : Transformasi Sosial	V-2
5.1.1.2	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-1 Transformasi Sosial	V-30
5.1.2	Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi.....	V-31
5.1.2.1	Arah Kebijakan Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi	V-31
5.1.2.2	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi Ke-2 : Transformasi Ekonomi	V-71
5.1.3	Misi ke-3 Transformasi Tata Kelola	V-73
5.1.3.1	Arah Kebijakan Misi ke-3 Transformasi Tata Kelola	V-73
5.1.3.2	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-3 Transformasi Tata Kelola	V-80
5.2	Landasan Transformasi	V-81
5.2.1	Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.....	V-81
5.2.1.1	Arah Kebijakan Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	V-81
5.2.1.2	Sasaran Pokok Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh,	

	Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	V-88
5.2.2	Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	V-89
5.2.2.1	Arah Kebijakan Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.....	V-89
5.2.2.2	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.....	V-127
5.3	Implementasi Transformasi.....	V-129
5.3.1	Mewujudkan Kualitas Dan Kuantitas Prasarana Dan Sarana Yang Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar Dalam Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	V-129
5.3.1.1	Arah Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah	V-130
5.3.2	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	V-136
5.3.3	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7: Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	V-144
5.3.4	Arah Kebijakan Misi ke-8: Kesinambungan Pembangunan	V-147
BAB VI PENUTUP.....		VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Administratif Kota Metro.....	II-3
Tabel 2.2	Persentase Luas Arah Pemanfaatan Ruang Kota Metro.....	II-4
Tabel 2.3	Kelerengan di Kota Metro.....	II-5
Tabel 2.4	Kondisi Sungai di Kota Metro	II-7
Tabel 2.5	Curah Hujan di Kota Metro	II-8
Tabel 2.6	Penggunaan Lahan di Kota Metro	II-10
Tabel 2.7	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Metro Tahun 2019-2023.....	II-11
Tabel 2.8	POU (Prevalence of Undernourishment) / prevalensi ketidakcukupan pangan Tahun 2019-2023.....	II-12
Tabel 2.9	Indeks Risiko Bencana Kota Metro Tahun 2015-2023.....	II-17
Tabel 2.10	Lokasi Genangan Kota Metro	II-18
Tabel 2.11	Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah Di Kota Metro Berdasarkan Kecamatan.	II-19
Tabel 2.12	Klasifikasi Bencana Gempa Bumi Kota Metro ..	II-21
Tabel 2.13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023.....	II-22
Tabel 2.14	Ketersediaan Air Kota Metro	II-25
Tabel 2.15	Nilai Kebutuhan Air Lahan dan Kebutuhan Domestik menurut Kecamatan di Kota Metro...	II-26
Tabel 2.16	Status Ambang Batas Pendukung Terhadap Ambang Batas Daya Dukung Air Bersih Kota Metro	II-26
Tabel 2.17	Nilai Ketersediaan Pangan di Setiap Kecamatan di Kota Metro Tahun 2023.....	II-27
Tabel 2.18	Nilai Kebutuhan Pangan di Setiap	

	Kecamatan di Kota Metro Tahun 2023.....	II-28
Tabel 2.19	Nilai Status Daya Dukung Pangan di Setiap Kecamatan di Kota Metro Tahun 2023	II-31
Tabel 2.20	Pengelompokan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup pada Jasa Ekosistem	II-32
Tabel 2.21	Data Kependudukan Kota Metro Tahun 2019-2023 (Per 31 Desember).....	II-34
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Metro Tahun 2023.....	II-35
Tabel 2.23	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kota Metro Tahun 2019-2023 ...	II-38
Tabel 2.24	Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro, Provinsi Dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-42
Tabel 2.25	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2019-2023	II-43
Tabel 2.26	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Metro Tahun 2019-2023.....	II-45
Tabel 2.27	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita (Rp) Sebulan Menurut Kelompok Barang Di Kota Metro Tahun 2019–2023.....	II-47
Tabel 2.28	IHK dan Tingkat Inflasi Kota Metro Juni 2023, Tahun Kalender 2023 dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran.....	II-48
Tabel 2.29	Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) 2021-2023 (Persen)	II-51
Tabel 2.30	Indeks Harga Konsumen Kota Metro Desember 2023, Tahun Kalender 2023, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran	II-53

Tabel 2.31	Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Metro, Tahun 2023	II-53
Tabel 2.32	Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Metro, Bandar Lampung Dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II-55
Tabel 2.33	Perkembangan Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin Di Kota Metro Tahun 2008-2023.....	II-56
Tabel 2.34	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2018-2023.....	II-57
Tabel 2.35	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Metro, 2014-2023.....	II-59
Tabel 2.36	Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro Tahun 2014-2023.....	II-62
Tabel 2.37	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019-2023.....	II-62
Tabel 2.38	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019-2023.....	II-65
Tabel 2.39	Gini Ratio Kabupaten Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2023	II-67
Tabel 2.40	Indeks Keluarga Sehat Kota Metro	II-75
Tabel 2.41	Perubahan Dimensi Pembentuk IKK dan Capaian IKK Provinsi Lampung	II-78
Tabel 2.42	Target Capaian Indeks Perlindungan Anak Pada RPJMN 2021-2024.....	II-79
Tabel 2.43	Indeks Kluster I-V menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2021	II-80

Tabel 2.44	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Metro Tahun 2018-2022.....	II-82
Tabel 2.45	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten /Kota Di Lampung Tahun 2018-2022.....	II-83
Tabel 2.46	Indeks Pemberdayaan Gender/IDG Kota Metro Tahun 2018-2022.....	II-85
Tabel 2.47	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022.....	II-86
Tabel 2.48	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Metro Tahun 2019-2023.....	II-88
Tabel 2.49	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019-2023	II-88
Tabel 2.50	Banyaknya Kelompok Kegiatan Olahraga/Klub Menurut Cabang Olahraga di Kota Metro.....	II-92
Tabel 2.51	Jumlah Sanggar Kesenian per-Kecamatan.....	II-92
Tabel 2.52	Rincian Indikator dan Sumber Dimensi 1 Ekonomi Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-93
Tabel 2.53	Rincian Indikator dan Sumber Dimensi 2 Pendidikan Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-94
Tabel 2.54	Rincian Indikator dan Sumber Data Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-95
Tabel 2.55	Rincian Indikator dan Sumber Data Dimensi 4 Warisan Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-97
Tabel 2.56	Rincian Indikator dan Sumber Data Dimensi 5 Ekspresi Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-99

Tabel 2.57	Rincian Indikator dan Sumber Data Dimensi 6 Budaya Literasi Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-100
Tabel 2.58	Rincian Indikator dan Sumber Data Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-100
Tabel 2.59	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Metro (miliar rupiah) Tahun 2018–2022	II-104
Tabel 2.60	Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Metro Tahun 2018-2022.....	II-105
Tabel 2.61	Perkembangan PDRB Kota Metro Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023.....	II-105
Tabel 2.62	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro (miliar rupiah), Tahun 2019–2023	II-107
Tabel 2.63	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro, Tahun 2019–2023	II-108
Tabel 2.64	Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro Tahun 2019–2023.....	II-109
Tabel 2.65	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro (miliar rupiah), Tahun 2019–2023	II-110
Tabel 2.66	Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro, Tahun 2019–2023.....	II-112

Tabel 2.67	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Metro (miliar rupiah) Tahun 2019–2023	II-113
Tabel 2.68	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Metro (miliar rupiah) Tahun 2019–2023	II-114
Tabel 2.69	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Metro Tahun 2019-2023.....	II-114
Tabel 2.70	Indeks Ekonomi Inklusif Kota Metro	II-116
Tabel 2.71	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Berdasarkan Kecamatan di Kota Metro, 2023	II-119
Tabel 2.72	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Metro, 2023	II-120
Tabel 2.73	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Metro, 2023 (Angkatan Kerja).....	II-122
Tabel 2.74	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Metro, 2023 (Bukan Angkatan Kerja).....	II-122
Tabel 2.75	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Metro, 2023	II-122

Tabel 2.76	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Metro, 2023	II-123
Tabel 2.77	Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftarkan Diri di Dinas Tenaga Kerja Kota Metro Menurut Status dan Jenis Kelamin di Kota Metro, 2021-2022	II-123
Tabel 2.78	Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan dan Umur di Kota Metro, 2022-2023.....	II-124
Tabel 2.79	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-128
Tabel 2.80	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Metro (km), 2019–2023 .	II-132
Tabel 2.81	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Metro, Tahun 2021/2022 dan Tahun 2022/2023.....	II-132
Tabel 2.82	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Metro, Tahun 2021/2022 dan Tahun 2022/2023.....	II-130
Tabel 2.83	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Metro, Tahun 2021/2022 dan Tahun 2022/2023.....	II-132
Tabel 2.84	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Di Kota Metro, Tahun 2021/2022	

	Dan Tahun 2022/2023.....	II-132
Tabel 2.85	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Metro, Tahun 2021/2022 dan Tahun 2022/2023	II-133
Tabel 2.86	Jumlah Sekolah, Guru, Dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Di Kota Metro, Tahun 2021/2022 Dan Tahun 2022/2023.....	II-134
Tabel 2.87	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Metro, Tahun 2021/2022 dan Tahun 2022/2023	II-133
Tabel 2.88	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Metro, Tahun 2021/2022 dan Tahun 2022/2023	II-134
Tabel 2.89	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Metro, Tahun 2021/2022 dan Tahun 2022/2023.....	II-135
Tabel 2.90	Jumlah Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan, di Kota Metro, Tahun 2019-2021...	II-135
Tabel 2.91	Persentase Rumah Sakit Dengan	

	Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I Di Kota Metro Tahun 2022	II-136
Tabel 2.92	Jumlah Posyandu Dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Di Kota Metro Tahun 2023	II-142
Tabel 2.93	Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Di Kota Metro Tahun 2023	II-143
Tabel 2.94	Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia Menurut Kecamatan di Kota Metro, 2023.....	II-145
Tabel 2.95	Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kota Metro Tahun 2020-2023....	II-145
Tabel 2.96	Direktori Objek Wisata di Kota Metro Tahun 2023.....	II-147
Tabel 2.97	Daftar Jenis Perizinan Yang Dilayani DPMPTSP Kota Metro	II-146
Tabel 2.98	Indikator Bidang Penanaman Modal Kota Metro Tahun 2023.....	II-164
Tabel 2.99	Capaian Penerimaan Pendapatan Kota Metro Periode 2020-2023	II-165
Tabel 2.100	4 Komponen IDSD	II-167
Tabel 2.101	IDSD Kota Metro Tahun 2022.....	II-168
Tabel 2.102	IDSD Kota Metro Tahun 2023.....	II-168
Tabel 2.103	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2023.....	II-170
Tabel 2.104	Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021-2023.....	II-172
Tabel 2.105	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SD dan SMP Kota Metro (%) Tahun 2018-2023.....	II-173
Tabel 2.106	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SD dan SMP Kota Metro	

	Tahun 2018-2023.....	II-174
Tabel 2.107	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Metro	
	Tahun 2018-2023.....	II-174
Tabel 2.108	Angka Melek Huruf Kota Metro	
	Tahun 2018-2023.....	II-175
Tabel 2.109	Rasio Guru dan Murid Kota Metro	
	Tahun 2018-2023.....	II-175
Tabel 2.110	Rasio Ketersediaan Sekolah Kota Metro	
	Tahun 2018-2023.....	II-176
Tabel 2.111	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Tahun 2023.....	II-176
Tabel 2.112	Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023	II-178
Tabel 2.113	Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kepesertaan.....	II-184
Tabel 2.114	Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2023.....	II-185
Tabel 2.115	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Kota Metro Tahun 2023 Berdasarkan Pemilik/Pengelola	II-187
Tabel 2.116	Persentase Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I Kota Metro Tahun 2023.....	II-189
Tabel 2.117	Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit Di Kota Metro Tahun 2023	II-189
Tabel 2.118	Jumlah Posyandu Dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Di Kota Metro Tahun 2023	II-191
Tabel 2.119	Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Metro Tahun 2023.....	II-192
Tabel 2.120	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana	

	Dan Alat Kesehatan Pelayanan Dasar	II-194
Tabel 2.121	Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2023.....	II-195
Tabel 2.122	Indikator Kesehatan Ibu Tahun 2023	II-196
Tabel 2.123	Indikator Kesehatan Anak	II-199
Tabel 2.124	Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023	II-204
Tabel 2.125	Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Metro Tahun 2023.....	II-220
Tabel 2.126	Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023	II-224
Tabel 2.127	Indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2023.....	II-229
Tabel 2.128	Capaian SPM Indikator Bidang Perumahan Rakyat Kota Metro Tahun 2023	II-230
Tabel 2.129	Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Kota Metro Tahun 2023.....	II-234
Tabel 2.130	Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	II-236
Tabel 2.131	Indikator Bidang Sosial di Kota Metro Tahun 2023.....	II-242
Tabel 2.132	Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023	II-244
Tabel 2.133	Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan Kota Metro Tahun 2023.....	II-254
Tabel 2.134	Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

	di Kota Metro Tahun 2023.....	II-255
Tabel 2.135	Indikator Urusan Pangan Di Kota Metro Tahun 2023.....	II-256
Tabel 2.136	Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kota Metro Tahun 2023.....	II-257
Tabel 2.137	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023.....	II-260
Tabel 2.138	Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023.....	II-261
Tabel 2.139	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Metro Tahun 2023	II-262
Tabel 2.140	Indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Metro Tahun 2023.....	II-263
Tabel 2.141	Indikator Bidang Perhubungan Kota Metro Tahun 2023.....	II-264
Tabel 2.142	Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2023	II-265
Tabel 2.143	Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kota Metro Tahun 2023.....	II-266
Tabel 2.144	Indikator Bidang Penanaman Modal Kota Metro Tahun 2023.....	II-266
Tabel 2.145	Capaian Indikator Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Metro Tahun 2023	II-268
Tabel 2.146	Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Metro Tahun 2023	II-269
Tabel 2.147	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Metro Tahun 2023	II-269
Tabel 2.148	Capaian Indikator Bidang Kebudayaan	

	Kota Metro Tahun 2023.....	II-270
Tabel 2.149	Indikator Bidang Perpustakaan Kota Metro Tahun 2023.....	II-272
Tabel 2.150	Indikator Bidang Kearsipan Kota Metro Tahun 2023.....	II-273
Tabel 2.151	Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Metro Tahun 2023.....	II-274
Tabel 2.152	Data Produksi Ikan di Kota Metro.....	II-276
Tabel 2.153	Indikator Bidang Pariwisata Kota Metro Tahun 2023.....	II-277
Tabel 2.154	Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kota Metro Tahun 2023	II-278
Tabel 2.155	Indikator Bidang Perdagangan Kota Metro Tahun 2023.....	II-280
Tabel 2.156	Indikator Bidang Perindustrian Kota Metro Tahun 2023.....	II-281
Tabel 2.157	Capaian Indikator Nilai Sakip Tahun 2022-2023.....	II-284
Tabel 2.158	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Metro Tahun 2022-2023.....	II-285
Tabel 2.159	Capaian Indikator Kinerja (IKU) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (BPKAD) Kota Metro Tahun 2023.....	II-286
Tabel 2.160	Capaian Indikator Kinerja (IKU) Urusan Kepegawaian Kota Metro Tahun 2023.....	II-287
Tabel 2.161	Capaian Indikator Kinerja (IKU) Urusan Pendidikan Dan Pelatihan Kota Metro Tahun 2023.....	II-287
Tabel 2.162	Capaian Indikator Kinerja (IKU) Urusan Penelitian Dan Pengembangan Kota Metro Tahun 2023.....	II-287

Tabel 2.163	Indeks Inovasi Daerah Kota Metro Tahun 2020-2023.....	II-288
Tabel 2.164	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unsur Pengawasan Tahun 2023	II-289
Tabel 2.165	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unsur Kewilayahan Kecamatan Administrasi Metro Barat Tahun 2023	II-289
Tabel 2.166	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unsur Kewilayahan Kecamatan Administrasi Metro Pusat Tahun 2023	II-290
Tabel 2.167	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unsur Kewilayahan Kecamatan Administrasi Metro Selatan Tahun 2023	II-290
Tabel 2.168	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unsur Kewilayahan Kecamatan Administrasi Metro Timur Tahun 2023	II-291
Tabel 2.169	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unsur Kewilayahan Kecamatan Administrasi Metro Utara Tahun 2023	II-292
Tabel 2.170	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023	II-292
Tabel 2.171	Tujuan, Sasaran dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025	II-294
Tabel 2.172	Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kota Metro Tahun 2005 – 2025	II-303
Tabel 2.173	Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Metro Tahun 2023.....	II-315
Tabel 2.174	Evaluasi pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Metro.....	II-317
Tabel 2.175	Evaluasi pencapaian RPJMD Periode Tahun 2005-2025 Kota Metro.....	II-320

Tabel 2.176	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2005-2023	II-342
Tabel 2.177	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Metro Menurut Kecamatan Tahun 2018-2022 (Persen)	II-343
Tabel 2.178	Jumlah Kelahiran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Metro (Jiwa) Tahun 2019-2023.....	II-343
Tabel 2.179	Jumlah Kematian Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Metro (Jiwa) Tahun 2019-2023.....	II.344
Tabel 2.180	Jumlah Migrasi Penduduk Pindah di Kota Metro, (Jiwa) Tahun 2019-2023.....	II-347
Tabel 2.181	Jumlah Migrasi Penduduk Pendetang di Kota Metro Tahun 2019-2023.....	II-348
Tabel 2.182	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Metro Tahun 2023-2045.....	II-352
Tabel 2.183	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Metro 2025-2045	II-353
Tabel 2.184	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Metro 2025-2045.....	II-354
Tabel 2.185	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Metro Tahun 2023-2045.....	II-358
Tabel 2.186	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Metro 2025-2045.....	II-358
Tabel 2.187	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Metro 2025-2045.....	II-359
Tabel 2.188	Data Timbulan Sampah Tahun 2019-2023.....	II-360
Tabel 2.189	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Metro 2025-2045.....	II-360
Tabel 2.190	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Metro 2023-2045.....	II-361
Tabel 2.191	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	

	Kota Metro 2023-2045.....	II-361
Tabel 2.192	Pembagian wilayah Pengembangan berdasarkan Hirarki Wilayah	II-365
Tabel 2.193	Tinjauan Klaster berdasarkan Potensi Infrastruktur dan Potensi Alam	II-366
Tabel 2.194	Penetapan Kawasan Strategis di Kota Metro	II-370
Tabel 2.195	Indikasi Program Utama Perwujudan.....	II-376
Tabel 3.1	Analisis Permasalahan Kota Metro.....	II-4
Tabel 3.2	Isu Strategis Kota Metro Tahun 2025-2045	II-12
Tabel 4.1	5 (lima) Indikator Sasaran Visi	IV.16
Tabel 5.1	Tahapan Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD 2025-2025.....	V-1
Tabel 5.2	Arah Kebijakan Transformasi Sosial.....	V.2
Tabel 5.3	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-1: Transformasi Sosial	V-8
Tabel 5.4	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-1 Transformasi Sosial	V.30
Tabel 5.5	Arah Kebijakan Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi	V.31
Tabel 5.6	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-2: Transformasi Ekonomi.....	V-39
Tabel 5.7	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-2 Transformasi Ekonomi.....	V-71
Tabel 5.8	Arah Kebijakan Misi ke-3 Transformasi Tata Kelola.....	V-73
Tabel 5.9	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-3 Transformasi Tata Kelola	V-75
Tabel 5.10	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-3 Transformasi Tata Kelola	V-80
Tabel 5.11	Arah Kebijakan Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	V.81

Tabel 5.12	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.....	V-83
Tabel 5.13	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-4 Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.....	V-88
Tabel 5.14	Arah Kebijakan Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.....	V-89
Tabel 5.15	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.....	V-93
Tabel 5.16	Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.....	V-127
Tabel 5.17	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.....	V-136
Tabel 5.18	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7: Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.....	V-144
Tabel 5.19	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-8 Kestinambungan Pembangunan.....	V.147

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023.....	II-23
Grafik 2.2	Piramida Penduduk Kota Metro Tahun 2023	II-36
Grafik 2.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Metro Tahun 2023	II-37
Grafik 2.4	Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Metro Tahun 2023	II-38
Grafik 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023	II-42
Grafik 2.6	Persentase Perbandingan Laju Pertumbuhan Tahun 2023 dan Perubahan Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022-2023	II-44
Grafik 2.7	Persentile Perbandingan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 dan Perubahan PDRB per kapita ADHB antar Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022-2023	II-46
Grafik 2.8	Inflasi Kota Metro Year on Year (Y on Y)	II-48
Grafik 2.9	Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) 2021-2023 (Persen).....	II-51
Grafik 2.10	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota dibandingkan dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2023	II-58
Grafik 2.11	Persentile Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan Kemiskinan Kab/Kota	

	di Provinsi Lampung Tahun 2022-2023	II-58
Grafik 2.12	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Metro Tahun 2014-2023.....	II-59
Grafik 2.13	Perkembangan IPM Kota Metro Tahun 2019-2023.....	II-61
Grafik 2.14	Posisi Relatif IPM Kota Metro Dibandingkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II-63
Grafik 2.15	Persentile Perbandingan IPM dan Progress Perubahan IPM antar Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-64
Grafik 2.16	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Metro Tahun 2023	II-65
Grafik 2.17	Persentile Perbandingan TPT dan Progress Perubahan TPT antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-66
Grafik 2.18	Indek Gini Kota Metro Tahun 2020-2023.....	II-67
Grafik 2.19	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-68
Grafik 2.20	Prevalensi Stunting Kota Metro Tahun 2019-2023.....	II-69
Grafik 2.21	Realisasi Capaian Peserta JKN Kota Metro Tahun 2023.....	II-71
Grafik 2.22	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Metro 2018-2022.....	II-83
Grafik 2.23	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Di Lampung Tahun 2018-2022.....	II-84
Grafik 2.24	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Metro Tahun 2018-2022.....	II-86
Grafik 2.25	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	

	Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2018-2022.....	II-87
Grafik 2.26	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019-2023	II-89
Grafik 2.27	Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Lampung Tahun 2020 dan 2021	II-91
Grafik 2.28	Perkembangan Nilai Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2022 Provinsi Se-Indonesia	II-94
Grafik 2.29	Perkembangan Nilai Dimensi 2 Pendidikan Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-95
Grafik 2.30	Perkembangan Nilai Dimensi 3 Ketahanan Sosial Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-97
Grafik 2.31	Perkembangan Nilai Dimensi 4 Warisan Budaya.....	II-98
Grafik 2.32	Perkembangan Nilai Dimensi Ekspresi Budaya Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-99
Grafik 2.33	Perkembangan Nilai Dimensi 6 Budaya Literasi Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-100
Grafik 2.34	Perkembangan Nilai Dimensi 7 Gender Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-101
Grafik 2.35	Perkembangan PDRB ADHK dan ADHB Kota Metro Tahun 2019-2023	II-106
Grafik 2.36	Piramida Penduduk Kota Metro Tahun 2023	II-120
Grafik 2.37	Pendidikan Tertinggi Penduduk Usia 15 Tahun Kota Metro Tahun 2023	II-120
Grafik 2.38	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Metro Tahun 2021-2023	II-126
Grafik 2.39	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	

	Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2023	II-127
Grafik 2.40	Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung Tahun 2021-2023	II-166
Grafik 2.41	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota DI Provinsi Lampung Tahun 2023	II-183
Grafik 2.42	Angka Kematian Ibu Tahun 2019-2023	II-197
Grafik 2.43	Rasio Angka Kematian Ibu Tahun 2016-2023...	II-198
Grafik 2.44	Angka Kematian Bayi Tahun 2017-2023.....	II-202
Grafik 2.45	Grafik Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2022	II-220
Grafik 2.46	Persentase Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-228
Grafik 2.47	Persentase Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-232
Grafik 2.48	Persentase Capaian SPM Bidang Trantibunlinmas Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II-241
Grafik 2.49	Persentase Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2023	II-253
Grafik 2.50	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023.....	II-260
Grafik 2.51	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Metro Tahun 2023-2045	II-353
Grafik 2.52	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Metro 2025-2045 (PIRAMIDA)	II-355

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Visi Indonesia Emas 2045	I-3
Gambar 1.2	Tahapan Penyusunan RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045	I-8
Gambar 1.3.	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya.....	I-13
Gambar 1.4.	Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen RPJMD.....	I-13
Gambar 2.1	Peta Batas Wilayah Kota Metro.....	II-2
Gambar 2.2	Peta Ekoregion Kota Metro.....	II-5
Gambar 2.3	Peta Formasi Geologi Kota Metro	II-6
Gambar 2.4	Peta Penutupan Lahan Kota Metro	II-10
Gambar 2.5	Peta Rawan Gerakan Tanah Kota Metro.....	II-19
Gambar 2.6	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kota Metro	II-20
Gambar 2.7	Peta Ketersediaan Air Kota Metro	II-24
Gambar 2.8	Peta Kebutuhan Air Domestik Kota Metro	II-25
Gambar 2.9	Peta Status Daya Dukung Air Kota Metro	II-27
Gambar 2.10	Peta Kebutuhan Pangan Total Kota Metro	II-28
Gambar 2.11	Peta Status Daya Dukung Pangan Total Kota Metro	II-31
Gambar 2.12	Peta Ketersediaan Pangan Total Kota Metro	II-32
Gambar 2.13	Klaster Pengembangan Wilayah Provinsi Lampung.....	II-365
Gambar 2.14	Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Metro.....	II-371
Gambar 2.15	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Metro	II-372
Gambar 4.1	Visi Indonesia Emas 2045	IV-3
Gambar 4.2	5 Sasaran Visi Indonesia Emas 2045.....	IV-4
Gambar 4.3	Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045	IV-6
Gambar 4.4	17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan	IV-6

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR: --- TAHUN ---
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah bagian dari teks konstitusi Indonesia yang menyatakan pandangan dan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia. Amanat ini memberikan landasan dan arah bagi pembangunan negara dan masyarakat Indonesia.

Amanat Pembukaan UUD 1945 mencerminkan semangat dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, seperti kemerdekaan, persatuan, keadilan sosial, dan ketuhanan yang maha esa. Amanat ini memberikan dasar filosofis bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan Indonesia.

"Visi Abadi Indonesia" tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang **merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur**, yang mencakup semangat untuk mencapai kemerdekaan, keadilan, persatuan, dan kemakmuran dalam kerangka negara yang bercirikan keberdaulatan, ketahanan, keberlanjutan, dan keberagaman. Visi tersebut didukung oleh empat misi abadi yang merupakan tujuan bangsa. Pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijelaskan dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Paragraf tersebut menyatakan bahwa tujuan negara adalah membentuk pemerintah yang melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berkontribusi pada ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menjalankan beberapa fungsi utama, yaitu melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Selain itu, negara juga harus memenuhi hak-hak warga negaranya, menggunakan produk lokal, menyediakan pendidikan yang layak, serta mendorong saling menghargai dan menerima perbedaan.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai **Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Penentuan visi ini berlandaskan pada kekuatan:

1. modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim.
2. perkembangan megatrend global; dan
3. pencapaian pembangunan periode sebelumnya

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Gambar 1.1
Visi Indonesia Emas 2045
Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Juga mengamanatkan bahwa Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dan diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Seiring dengan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 maka pemerintah daerah juga diamanatkan untuk menyusun Rancangan Awal RPJPD. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan suatu konsekuensi logis atas kebutuhan produk dokumen perencanaan selama kurun waktu 20 tahun yang akan menjadi acuan dalam menyusun rencana dan strategi pembangunan daerah jangka menengah atau 5 tahun (RPJMD), maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana kerja tahunan. Proses penyusunan RPJPD harus dilakukan melalui proses partisipatif, yang membawa konsekuensi pentingnya setiap tahapan proses, dapat dilakukan evaluasi dan dikritisi oleh semua *stakeholders*. Esensi pelaksanaan pembangunan merupakan suatu upaya penyelenggaraan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam tata pemerintahan kota.

Sejak terbentuknya Kota Metro pada tahun 1999 pembangunan Kota Metro telah melewati 1 periode pembangunan jangka panjang atau pembangunan 20 tahun yaitu periode 2005-2025, tentunya pada kurun waktu tersebut telah dicapai pembangunan di segala aspek dengan peningkatan yang signifikan. Berbagai dinamika yang ada tentunya harus menjadi bahan evaluasi pada penyusunan dokumen perencanaan berikutnya, dokumen perencanaan jangka panjang harus menjadi landasan yang kuat untuk dan menjadi pondasi pembangunan yang berkelanjutan, memiliki visi ke depan yang jelas serta mampu berfungsi memberikan arah perjalanan pembangunan yang efektif. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Metro menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Selain mempedomani Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah, juga

mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat (2) Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan periode 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Periode 5 (lima) Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan periode 1 (satu) Tahun.

Menurut Pasal 4 Permendagri 86 Tahun 2017 bahwa perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip:

- a. perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Selain itu perencanaan pembangunan daerah juga dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Pasal 5 Permendagri 86 Tahun 2017). Penyusunan RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 disusun dengan pendekatan proses, meliputi:

1. Pendekatan Teknokratik

Pendekatan teknokratik adalah suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan dan manajemen yang menekankan pada penggunaan pengetahuan teknis dan keterampilan ahli dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan analisis data untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan.

2. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan partisipatif adalah suatu pendekatan dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi kebijakan yang memberikan peran aktif kepada masyarakat atau pihak-pihak yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Pendekatan ini menekankan pada keterlibatan, kolaborasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

3. Pendekatan Politis.

Pendekatan politis mengacu pada pendekatan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang menekankan pada dinamika kekuasaan, politik, dan konflik. Pendekatan ini memahami bahwa pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari realitas politik dan hubungan kekuasaan dalam suatu masyarakat.

4. Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas;

Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) adalah dua pendekatan yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kebijakan. Kedua pendekatan ini merujuk pada cara di mana keputusan dibuat dan bagaimana pengaruh masyarakat atau pihak terlibat dalam suatu proses.

5. Pendekatan Holistik-Tematik

Pendekatan holistik-tematik adalah suatu metode atau pendekatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan atau proyek yang menekankan pada pandangan keseluruhan (holistik)

terhadap suatu isu atau permasalahan, sambil mempertimbangkan tema-tema khusus yang terkait. Pendekatan ini berupaya untuk memahami dan menanggapi suatu konteks atau isu secara menyeluruh, sambil memperhatikan berbagai dimensi dan aspek-aspek yang terlibat.

6. Pendekatan Integratif

Pendekatan integratif adalah suatu pendekatan yang mencoba untuk menggabungkan atau menyatukan berbagai elemen, dimensi, atau perspektif yang berbeda dalam suatu kerangka kerja atau strategi keseluruhan. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih holistik terhadap suatu isu atau permasalahan.


7. Pendekatan Spasial.

Pendekatan spasial adalah suatu pendekatan yang memfokuskan pada dimensi spasial atau ruang geografis dalam pemahaman, analisis, dan pengambilan keputusan terkait suatu isu atau permasalahan. Pendekatan ini mengakui pentingnya lokasi, distribusi geografis, dan interaksi spasial dalam memahami pola dan dinamika berbagai fenomena.

Dengan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dan berbasis *e-planning*. Tahapan penyusunan RPJPD meliputi:

1. Persiapan penyusunan,
2. Penyusunan rancangan awal,
3. Penyusunan rancangan,
4. Pelaksanaan Musrenbang,
5. Perumusan rancangan akhir, dan
6. Penetapan.

Gambar 1.2
Tahapan Penyusunan RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045



Sumber: Pasal 17-40 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam kaitannya sebagai satu kesatuan sistem pembangunan nasional, RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 disusun dengan konsep mencapai tujuan pembangunan bernegara dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 diarahkan pada peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang dan lingkungan.

Selaras dengan RPJPN Tahun 2025-2045, maka Provinsi Lampung telah melakukan penyusunan RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 dengan mengusung Visi Lampung *SMART* 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan” dengan indikator capaian visi dengan 8 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Transformasi Sosial;
2. Transformasi Ekonomi;
3. Transformasi Tata Kelola;

4. Keluarga Berkualitas, Generasi Tangguh, Masyarakat Religius dan Berbudaya;
5. Kehidupan Demokratis dan Supremasi Hukum;
6. Pemerataan dan Pengembangan Wilayah;
7. Sarana dan Prasarana Berkualitas dan Lingkungan Berkelanjutan; dan
8. Kestinambungan Pembangunan

Dengan memedomani RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045 Pemerintah Kota Metro menyusun RPJPD Kota Metro 2025-2045 dengan Visi “Terwujudnya Kota Metro Yang Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan”, dengan 3 kerangka pembangunan dan 8 Misi, yaitu:

- I. Kerangka Transformasi Kota Metro
 1. Misi ke-1: Transformasi Sosial
 2. Misi ke-2: Transformasi Ekonomi
 3. Misi ke-3: Transformasi Tata Kelola
- II. Landasan Transformasi
 4. Misi Ke-4: Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
 5. Misi ke-5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- III. Kerangka Implementasi Transformasi
 6. Misi ke-6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
 7. Misi ke-7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
 8. Misi ke-8 : Kestinambungan Pembangunan

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 5).

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2025-2045, dirumuskan secara menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung serta dengan kebijakan pembangunan wilayah yang termuat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang berbatasan dan/atau yang terkait dengan pembangunan di Kota Metro.

Secara substansi, RPJPD Kota Metro berpedoman dan disinkronkan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan jangka panjang. Sedangkan dengan RTRWN, RTRW Provinsi Lampung dan RTRW Kota Metro serta RTRW kota/kabupaten lain, RPJPD berpedoman pada substansi:


1. Tujuan penataan ruang wilayah ;
2. Rencana struktur ruang kota, yang memuat rencana pembangunan perwilayahan dan pembangunan jaringan infrastruktur kota ;
3. Rencana pola ruang wilayah, yang memuat penetapan kawasan lindung dan kawasan Budidaya ; serta

4. Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang kota.

Dokumen perencanaan pembangunan yang terkait dengan dokumen RPJPD Kota Metro Tahun 2005-2025 antara lain:

1. RPJPD Kota Metro 2025-2045 mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Lampung.
2. RPJPD Kota Metro 2025-2045 berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro.
3. RPJMD Kota Metro merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pembangunan yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
4. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) merupakan suatu analisis menyeluruh terhadap dampak lingkungan hidup yang mungkin timbul akibat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). KLHS RPJPD menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka panjang. KLHS memberikan pandangan mengenai dampak lingkungan dari implementasi RPJPD dan menyajikan strategi untuk meminimalkan dampak tersebut.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Gambar 1.3
Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektorial Lainnya



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

RPJPD bermuatan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun dan menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD untuk 5 (lima) tahun. Hubungan antar dokumen perencanaan RPJPD dan RPJMD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.4.
Hubungan Dokumen RPJPD dengan Dokumen RPJMD



Sumber: Pasal 17-40 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan (Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 168).

Penyusunan RPJMD memedomani RPJPD dalam menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

1.4 Maksud Dan Tujuan

RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Substansi dalam dokumen RPJPD ini memuat visi, misi, arah kebijakan, penahapan dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan, dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung serta RTRW. Seluruh uraian dalam RPJPD tersebut dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah dan cita-cita nasional, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman bagi penyusunan 4 (empat) periode RPJMD, yaitu:
 - a. RPJMD Tahun 2025-2029;
 - b. RPJMD Tahun 2030-2034;
 - c. RPJMD Tahun 2035-2039;
 - d. RPJMD Tahun 2040-2045.
2. Menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang di daerah;

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 adalah:

1. Memberikan ruang partisipasi kepada seluruh pelaku pembangunan untuk berkontribusi bagi daerah;
2. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menjabarkan visi dan misi daerah yang lebih terukur ke dalam arah kebijakan pembangunan tahun 2025-2045 sebagai pedoman bagi pelaku pembangunan yang dijabarkan melalui tahapan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun maupun tahunan;
4. Sebagai instrumen untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah melalui penetapan sasaran pokok Kota Metro dalam jangka waktu 20 tahun ke depan;
5. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah;
6. Sebagai instrumen untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
7. Menyediakan tolak ukur untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian dokumen RPJPD mulai dari rancangan awal sampai dengan rancangan akhir RPJPD tidak ada perbedaan, terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran

daerah, arah kebijakan dan sasaran pokok serta penutup. Dokumen RPJPD disajikan berdasarkan hasil-hasil perumusan kedalam dokumen perencanaan. Dalam penyajian tidak seluruh informasi yang diolah dalam tahap perumusan dokumen disajikan dalam penyajian.

Penulisan rancangan awal RPJPD disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengacu pada hasil kertas kerja pasca tahap perumusan rancangan awal RPJPD. Penyajian rancangan awal RPJPD tersebut disusun menurut sistematika sekurang- kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Aspek Geografi dan Demografi
 - a. Geografi
Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.
 - b. Demografi
Menjelaskan karakteristik demografi daerah.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Kesejahteraan Ekonomi
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.
 - b. Kesejahteraan Sosial Budaya
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.

3. Aspek Daya Saing

a. Daya Saing Ekonomi Daerah

Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

b. Daya Saing SDM

Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.

c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.

d. Daya Saing Iklim Investasi

Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.

4. Aspek Pelayanan Umum

Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

- a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.
 - b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya (sesuai dengan kondisi daerah).
7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
- Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Permasalahan.

Memuat faktor penghambat yang mengikat potensi daerah dan pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2. Isu strategis daerah.

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu strategis yang dimuat berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh kedepan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Visi Daerah Tahun 2025-2045.

Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.

2. Misi Daerah Tahun 2025-2045.

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Arah kebijakan

Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah.

- a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029
- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039
- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB VI PENUTUP

Memuat salah satunya tentang manajemen risiko pembangunan nasional sebagai bagian dari kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Administrasi


Kota Metro merupakan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 yang diundangkan tanggal 20 April 1999 dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 di Jakarta. Sebagai daerah otonom dengan status kota kedua yang ada di Provinsi Lampung, Metro menjadi salah satu pusat pertumbuhan kota. Selain itu, kedudukannya yang berada di tengah Provinsi Lampung, yang secara geografis terletak pada 5⁰⁶"–5⁰⁸" Lintang Selatan dan 105⁰¹⁷"–105⁰¹⁹" Bujur Timur, menjadikannya sebagai penghubung dari dan ke berbagai kabupaten di sekitarnya, baik melalui jalur jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.

Luas wilayah Kota Metro 73,214 km² atau 2,18% dari luas Provinsi Lampung yang besarnya 33.575,41 km². Sedangkan batas-batas wilayah administrasi Kota Metro adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah dan Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur.

4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 2.1
Peta Batas Wilayah Kota Metro



Sumber: RTRW Kota Metro Tahun 2022-2041

Wilayah administrasi Kota Metro terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan. Kecamatan yang wilayahnya paling luas adalah Kecamatan Metro Utara seluas 22,154 Km² atau 30,26% dari luas wilayah Kota Metro, sementara yang paling kecil adalah Kecamatan Metro Barat seluas 11,545 Km² atau 15,77% terhadap luas wilayah Kota Metro.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administratif Kota Metro

KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS		PERSENTASE
		Ha	Km	(%)
Ganjar Agung	Metro Barat	298,1	2,981	4,07
Ganjar Asri	Metro Barat	270,5	2,705	3,70
Mulyojati	Metro Barat	287,4	2,874	3,93
Mulyosari	Metro Barat	298,5	2,985	4,08
	Luas Metro Barat	1.154,5	11,545	15,77
Hadimulyo Barat	Metro Pusat	195,3	1,953	2,67
Hadimulyo Timur	Metro Pusat	349,3	3,493	4,77
Imopuro	Metro Pusat	87,7	0,877	1,20
Metro	Metro Pusat	212,9	3,129	2,91
Yosomulyo	Metro Pusat	314,7	3,147	4,30
	Luas Metro Pusat	1.160,0	11,600	15,84
Margodadi	Metro Selatan	281,1	2,811	3,84
Margorejo	Metro Selatan	270,4	2,704	3,69
Rejomulyo	Metro Selatan	518,6	5,186	7,08
Sumpersari Bantul	Metro Selatan	432,6	4,326	5,91
	Luas Metro Selatan	1.502,6	15,027	20,52
Iring Mulyo	Metro Timur	273,7	2,737	3,74
Tejo Agung	Metro Timur	154,5	1,545	2,11
Tejosari	Metro Timur	346,1	3,461	4,73
Yosodadi	Metro Timur	391,9	3,919	5,35
Yosorejo	Metro Timur	122,6	1,226	1,67
	Luas Metro Timur	1.288,8	12,888	17,60
Banjarsari	Metro Utara	631,7	6,317	8,63
Karangrejo	Metro Utara	886,7	8,867	12,11
Purwoasri	Metro Utara	360,3	3,603	4,92
Purwosari	Metro Utara	336,8	3,368	4,60
	Luas Metro Utara	2.215,4	22,154	30,26
Total		7.321,4	73,214	100,0

Sumber: Data luas wilayah berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 401 bahwa penentuan luas wilayah ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Dan Pulau.

Tabel 2.2
Persentase Luas Arahan Pemanfaatan Ruang Kota Metro


NAMA KAWASAN	LUAS KAWASAN	PERSENTASE
Badan Air	82,59905131	1,13%
Kawasan Fasilitas Umum dan fasilitas Sosial	62,27612432	0,85%
Kawasan Hortikultura	45,72993313	0,62%
Kawasan Infrastruktur Perkotaan	3,773070695	0,05%
Kawasan Pariwisata	3,766963087	0,05%
Kawasan Perdagangan dan jasa	144,8069892	1,98%
Kawasan Perikanan Budi daya	1,622396983	0,02%
Kawasan Perkantoran	18,90663544	0,26%
Kawasan Perlindungan setempat	83,55323702	1,14%
Kawasan Pertahanan dan Keamanan	4,567644161	0,06%
Kawasan Perumahan	3212,554229	43,88%
Kawasan Peruntukan Industri	33,45775808	0,46%
Kawasan Peternakan	2,589657215	0,04%
Kawasan Tanaman Pangan	3524,216545	48,14%
Kawasan Transportasi	1,321352173	0,02%
Pemukaman	27,24561315	0,37%
Riimba Kota	40,0635067	0,55%
Taman Kecamatan	2,696559461	0,04%
Taman Kota	23,26725632	0,32%
Taman RW	2,3904474	0,03%
Total Luas	7321,4050	100,00%

Sumber: Data RTRW Kota Metro

2.1.1.2 Wilayah Ekoregion

Ekoregion adalah unit geografis yang terdiri dari suatu daerah lahan yang relatif homogen dari segi ekologi, termasuk kondisi iklim, jenis tanah, dan tipe vegetasi yang dominan. Ekoregion biasanya mencakup wilayah yang memiliki karakteristik ekologis yang mirip, membuatnya berbeda dari wilayah di sekitarnya. Wilayah ekoregion Kota Metro didominasi oleh Dataran Kaki Gunung dengan luas 6.726 Ha (91,93%) dan Dataran Fluvio Gunung Api dengan luas 590 Ha (8,07%) terdapat pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Metro Selatan dan Metro Timur.

Gambar 2.2
Peta Ekoregion Kota Metro



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045

2.1.1.3 Topografi

Kota Metro memiliki 3 (tiga) jenis ketinggian, yakni 0-3% (datar), 3-8% (datar-bergelombang), 8-15% (bergelombang). Kemiringan 0-3% yang berarti memiliki kemiringan datar. Untuk luas wilayah Kota Metro dengan kemiringan 0-3% seluas 690,62 Ha (9,43%), kemiringan 3-8% memiliki luas 5955,20 Ha (81,34%), kemiringan 8-15% memiliki luas 675,59 ha (9,23%).

Tabel 2.3
Kelerengan di Kota Metro


NO	KELERENGAN	LUAS (Ha)	PERSENTASE(%)
1.	0-3 %	690,62	9,43
2.	3-8 %	5955,2	81,34
3.	8-15 %	675,59	9,23
Jumlah		7321,4	100

Sumber: Interpretasi Peta Citra Bappeda Kota Metro, 2018

2.1.1.4 Geologi

Secara geologi, wilayah Kota Metro Berada pada formasi *Tuff* Lampung dan diperkirakan berumur Kuartar serta memiliki komposisi lempung bertuff dan batu pasir. Tanah vulkanis (tanah *tuff*) ialah tanah yang terjadi akibat pelapukan batuan vulkanis. Pada umumnya jenis tanah ini mudah meresap air, tetapi daya menahan air sangat kurang sehingga mudah tererosi. Tanah ini digunakan untuk persawahan, tanaman palawija, tebu, tembakau, sayur-sayuran, dan perkebunan. Hal tersebut membuat Kota Metro memiliki area pertanian yang luas.

Gambar 2.3
Peta Formasi Geologi Kota Metro



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045

2.1.1.5 Hidrologi

Wilayah Kota Metro dibatasi oleh aliran dua sungai, masing-masing Sungai Way Sekampung pada batas bagian selatan Kota Metro dengan Kecamatan Metro Kibang (Lampung Timur) dan Way Raman sebagai batas antara Kota Metro dengan Kecamatan

Punggur di sebelah utara. Selain itu, di dalam wilayah Kota Metro terdapat 2 sungai yaitu Way Batanghari dan Way Bunut. Pada musim kemarau, debit air Way Batanghari mencapai 9-10 m³/detik dan pada musim hujan debitnya mencapai 500 liter/detik. Sedangkan Way Bunut pada musim kemarau debitnya mencapai 5-6 m³/detik dan pada musim hujan mencapai 100-200 liter/detik. Wilayah aliran sungai dari kedua sungai tersebut tersebar merata di seluruh wilayah Kota Metro dengan arah aliran ke arah timur.

Untuk sumber daya air di wilayah Kota Metro didukung dengan adanya saluran irigasi teknis yang melalui Kota Metro dengan berbagai jenis saluran, mulai dari saluran primer hingga saluran tersier. Sebagian besar merupakan kawasan persawahan irigasi teknis, terutama di wilayah bagian selatan dan utara kota. Hal tersebut menggambarkan sumber daya air mempunyai arti yang penting bagi masyarakat dengan pencaharian sebagai petani. Saluran irigasi memberi kontinuitas yang berarti bagi kegiatan pertanian yang ada. Kondisi sumber daya air, baik sungai maupun jaringan air bersih.

Tabel 2.4
Kondisi Sungai di Kota Metro

NO.	NAMA SUNGAI	PANJANG (KM)	LEBAR PERMUKAAN (M)	LEBAR DASAR (M)	KEDALAMAN (M)	DEBIT MAKS (M ³ /DETIK)	DEBIT MIN (M ³ /DETIK)
1.	Way Sekampung	7	30	18	7	15	8
2.	Way Bunut	12	12	7	4	4	0
3.	Way Raman	12	12	7	4	4	0
4.	Way Batanghari	4	15	9	7	7	1

Sumber : KLHS RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045

2.1.1.6 Klimatologi

Klimatologi di suatu wilayah memperhatikan berbagai aspek iklim, termasuk pola cuaca, suhu, curah hujan, kelembaban, angin, tekanan udara, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kondisi cuaca dalam periode waktu yang lama. Kota Metro memiliki iklim

tropis *humid*. Suhu udara berkisar antara 21°C–34°C. Sementara itu, kelembaban udara berkisar antara 51–100 persen. Pada tahun 2021, tercatat kecepatan angin berkisar antara 0 sampai 8,0 m/det. Tekanan udara di Kota Metro berkisar di antara 997,7 mb sampai 1011,3 mb.

Tabel 2.5
Curah Hujan di Kota Metro

NO	KECAMATAN	1500 - 1600 mm	1600 - 1700 mm	1700 - 1800 mm	TOTAL
1	Metro Barat	466	299	388	1.153
2	Metro Pusat	921	271	28	1.220
3	Metro Selatan	450	476	579	1.505
4	Metro Timur	1.035	191	42	1.268
5	Metro Utara	709	338	1.129	2.176
	Luas Total (Ha)	3.581	1.575	2.166	7.321
	Persentase (%)	49	22	30	100

Sumber : KLHS RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045

Kondisi curah hujan di Kota Metro memiliki tiga curah hujan yaitu 1.500-1.600 mm/tahun, 1.600-1.700 mm/tahun, dan 1.700-1.800 mm/tahun. Curah hujan dominan di Kota Metro yaitu 1.500-1.600 mm/tahun sangat rendah dengan luas 3.581 Ha atau 49%. Curah hujan tertinggi pada bulan November. Sedangkan rata-rata hari hujan di Kota Metro, yaitu 14 hari/bulan, dan paling banyak terjadi pada bulan Januari dan paling sedikit pada bulan Juli.

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 bahwa lahan sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang berbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia, hal ini sebagaimana tertuang Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) menetapkan Luas PLP2B sebesar 1.567,5 Ha. Sebagaimana

yang tercantum dalam Perda LP2B Pasal 8 ayat (2) bahwa Rincian lebih lanjut luasan PLP2B ditetapkan dengan Keputusan Walikota Nomor 959/KPTS/D-09/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Rincian Luas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Metro merinci luasan per kecamatan, adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Metro Barat seluas kurang lebih 213,77 Ha;
2. Kecamatan Metro Pusat seluas kurang lebih 10,23 Ha;
3. Kecamatan Metro Selatan seluas kurang lebih 555,04 Ha;
4. Kecamatan Metro Timur seluas kurang lebih 189,81 Ha;
5. Kecamatan Metro Utara seluas kurang lebih 598,73 Ha.

Pelayanan informasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) kepada masyarakat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro di mulai pada Tahun 2019 hingga 2024.

Luasan Lahan LP2B Kota Metro yang alih fungsi sesuai Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) menetapkan Luas PLP2B sebesar 1.567,5 Ha dan keadaan eksisting saat ini Luasan Lahannya berkurang seluas $\pm 2\%$ dari jumlah Luasan Lahan LP2B di Kota Metro artinya terdapat penyusutan Lahan Pertanian seluas $\pm 31,35$ Ha.

Adapun Alih Fungsi Lahan LP2B Kota Metro disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

1. Adanya bangunan
2. Adanya Kolam
3. Tanah Kavling
4. Perumahan

Pola penggunaan lahan masih didominasi oleh Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dan lainnya yaitu sebesar 56,25% dari seluruh wilayah Kota Metro atau seluas 4118,4 hektar. Luas penggunaan lahan kedua ditempati oleh lahan sawah, yaitu sebesar 2947,5 Ha. Lebih detail rincian luas lahan menurut


penggunaan lahan di Kota Metro pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
Penggunaan Lahan di Kota Metro

NO	PENGGUNAAN TANAH	LUAS (Ha)	%
1	Sawah	2.946,50	40,26
2	Hutan rakyat	88	1,20
3	Tambak, Kolam, Empang, dll.	70,7	0,97
4	Tegal/ Kebun	89,20	1,23
5	Padang Rumput	7	0,10
6	Jalan, Pemukiman, Perkantoran, Sungai, dll	4118,4	56,25
	Jumlah	7321,4	100,00

Sumber: Data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro Tahun 2023

Gambar 2.4
Peta Penutupan Lahan Kota Metro



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045

2.1.1.8 Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara

berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Tabel 2.7
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Kota Metro Tahun 2019-2023

Tahun	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
2019	75,85
2020	76,76
2021	76,74
2022	73,35
2023	83,66

Sumber: BAPPANAS, 2023

2.1.1.9 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU)

Beberapa tahun terakhir dunia menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, perubahan iklim, krisis ekonomi global, konflik, serta degradasi lingkungan hingga terganggunya rantai pasok pangan internasional merupakan beberapa hal penyebab terjadinya kerawanan pangan dan gizi.

Kerawanan pangan adalah kondisi di mana individu atau kelompok mengalami ketidakmampuan untuk mendapatkan makanan yang cukup secara kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan kebutuhan mereka. Masalah ini mencakup ketidakstabilan dalam ketersediaan pangan, akses, dan pemanfaatannya, yang berpotensi menimbulkan malnutrisi dan berbagai masalah Kesehatan.

Dampak kerawanan pangan sangat luas dan serius. Malnutrisi, terutama pada anak-anak dan ibu hamil, dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental. Selain itu, kerawanan pangan dapat menurunkan produktivitas kerja, memperburuk kondisi kesehatan masyarakat, dan meningkatkan angka kemiskinan.

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment (PoU)* dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi populasi yang tidak memiliki akses yang cukup terhadap makanan. Indikator ini merupakan salah satu ukuran utama untuk memantau kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) khususnya terkait dengan pengentasan kelaparan. Berikut table *POU (Prevalence of Undernourishment) / prevalensi ketidacukupan pangan*

Tabel 2.8
POU (Prevalence of Undernourishment) / prevalensi ketidacukupan pangan Tahun 2019-2023

POU (Prevalence of Undernourishment) / prevalensi ketidacukupan pangan	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
NASIONAL	7,63	8,34	8,49	10,21	8,53
PROVINSI LAMPUNG	10,51	12,19	10,25	14,63	8,81
KOTA METRO	9,01	11,54	8,27	11,51	8,38
KOTA BANDAR LAMPUNG	7,22	11,74	5,91	12,41	7,43

Pada tahun 2022, angka POU Nasional mencapai 10,21%, yang merupakan kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023, angka ini menurun kembali menjadi 8,53%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah

melakukan upaya untuk mengurangi ketidakcukupan pangan, tetapi masih ada tantangan yang perlu diatasi.

Provinsi Lampung menunjukkan trend yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2022, angka POU di Lampung mencapai 14,63%, yang merupakan angka tertinggi selama periode ini. Namun, pada tahun 2023, angka ini menurun menjadi 8,81%. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah telah efektif dalam mengurangi ketidakcukupan pangan di Lampung.

Kota Metro juga menunjukkan trend yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2022, angka POU di Kota Metro mencapai 11,51%, yang merupakan angka yang signifikan.

Pada tahun 2023 angka PoU di Kota Metro adalah 8,38%, di Provinsi Lampung 8,81%, dan secara Nasional 8,53%. Angka PoU Kota Metro menurun sebesar 8,38% dan berada di bawah angka Nasional serta Provinsi Lampung. Ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah telah efektif dalam mengurangi ketidakcukupan pangan di Kota Metro.

Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Lampung (8,81%) dan Nasional (8,53%), yang berarti situasi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Metro relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain di Lampung dan secara nasional.

Namun angka 8,38% masih cukup tinggi dan menunjukkan bahwa masih terdapat masalah ketidakcukupan konsumsi pangan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu pemerintah Kota Metro terus melakukan upaya-upaya peningkatan akses dan ketersediaan pangan, serta pemberdayaan masyarakat rentan, perlu dilakukan untuk menurunkan angka PoU di Kota Metro.

Secara keseluruhan, angka PoU di Kota Metro, Provinsi Lampung, dan secara nasional menunjukkan adanya masalah ketidacukupan konsumsi pangan yang perlu mendapat perhatian serius. Pemerintah Kota Metro harus mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pangan, serta memberdayakan masyarakat rentan, sehingga dapat menurunkan angka PoU dan mencapai tujuan pengentasan kelaparan di Indonesia.

Untuk menekan prevalensi *PoU (Prevalence of Undernourishment)* di Kota Metro ada beberapa langkah strategis yang melibatkan kerjasama dari berbagai pihak, diantaranya:

1. Kerjasama dan Koordinasi

Kerjasama dengan Pemerintah: Pemerintah Kota Metro harus bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dukungan dan sumber daya yang lebih besar. **Kerjasama dengan Masyarakat:** Masyarakat harus terlibat aktif dalam program penurunan prevalensi Pou. Ini dapat dilakukan melalui kampanye kesadaran masyarakat, pelatihan, dan partisipasi dalam program pangan yang lebih baik.

2. Pengembangan Program Pangan

Peningkatan Produksi Lokal: Meningkatkan produksi pangan lokal melalui program pertanian yang lebih baik, seperti penggunaan teknologi modern dan praktik pertanian berkelanjutan.

Diversifikasi Sumber Pangan: Meningkatkan diversifikasi sumber pangan untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke berbagai jenis makanan yang bergizi.

3. Pengembangan Infrastruktur

Jaringan Distribusi: Meningkatkan infrastruktur distribusi pangan untuk memastikan bahwa makanan yang diproduksi dapat sampai ke seluruh masyarakat dengan efektif.

Penyimpanan Pangan: Meningkatkan fasilitas penyimpanan pangan untuk menghindari kerusakan pangan dan memastikan ketersediaan pangan yang terjamin.

4. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pelatihan dan Pengembangan: Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi petani, pedagang, dan masyarakat lainnya untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pangan. Pengembangan Sistem Informasi: Membangun sistem informasi yang efektif untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang prevalensi Pou, sehingga dapat diidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan Harga: Mengembangkan kebijakan harga yang lebih adil untuk memastikan bahwa makanan yang bergizi dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Program Subsidi: Melakukan program subsidi untuk makanan yang bergizi, terutama bagi keluarga yang kurang mampu.

Koordinasi dengan Organisasi Internasional: Membuka kesempatan untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pangan dan kesehatan.

6. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan Terus-Menerus: Melakukan pengawasan terus-menerus untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan efektif dan tidak ada penurunan kualitas pangan. Evaluasi Periodik: Melakukan evaluasi periodik untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dan menentukan langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan. Dengan melakukan langkah-langkah strategis tersebut, Kota Metro dapat menekan prevalensi Pou dalam jangka waktu 20 tahun mendatang dan mencapai tujuan yang diinginkan

2.1.1.10 Wilayah Rawan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Potensi bencana geologi di wilayah Provinsi Lampung dapat disebabkan oleh aktivitas tektonik yang dipengaruhi oleh sesar mayor, termasuk Sesar Semangko, Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik. Topografi Lampung dapat dibagi menjadi lima kondisi, melibatkan daerah berbukit hingga bergunung, berombak hingga bergelombang, dataran aluvial, dataran rawa, dan wilayah basin sungai. Untuk memenuhi kebutuhan sumber air, Provinsi Lampung memiliki 256 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan 7 Cekungan Air Tanah (CAT).

Wilayah Kota Metro dialiri oleh 2 (dua) sungai utama yaitu Way Bunut dan Way Batanghari sehingga berpotensi menjadi daerah rawan genangan air. Genangan air yang merupakan limpasan dari aliran permukaan yang mengalir ke dalam Kota Metro yang secara topografi relatif datar. Genangan air yang terjadi selama ini adalah akibat kesulitan drainase untuk menampung limpasan apabila intensitas hujan cukup tinggi dan ada sebagian wilayah kota yang diakibatkan oleh luapan kedua air sungai tersebut. Berdasarkan penilaian kapasitas secara keseluruhan ketahanan daerah Kota Metro dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks ketahanan daerah 0,54 dan nilai ini menunjukkan Tingkat Kapasitas Daerah Sedang.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023, Provinsi Lampung memiliki indeks risiko sebesar 135,66, yang dikategorikan sebagai tingkat risiko "Sedang", dan Kota Metro dengan Indeks Risiko Bencana 96,3 dengan tingkat risiko sedang.

Tabel 2.9
Indeks Risiko Bencana Kota Metro Tahun 2015-2023

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko 2023
KOTA METRO	113.60	113.60	113.60	113.60	113.60	113.60	100.26	108.37	96.29	SEDANG

Sumber: Buku IRBI (Indek Resiko Bencana Indonesia Volume 02, Nomor 02, BNPB, Januari 2024)

Terdapat 5 (lima) potensi utama bencana yang akan terjadi di Kota Metro yakni gerakan tanah, gempa bumi, banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim.

2.1.1.10.1 Genangan Air

Permasalahan genangan air merupakan isu kompleks yang terjadi di berbagai daerah terutama di perkotaan, demikian juga di Kota Metro. Kawasan yang sering mengalami genangan seperti di pusat kota seperti, Jl. Soekarno Hatta dan Jl. Sudirman. Walaupun secara umum genangan air tidak lebih dari satu meter dengan lama waktu kurang dari satu jam.

Kejadian banjir di Kota Metro secara umum, disebabkan oleh meluapnya sungai atau saluran drainase utama. Disamping akibat dimensi saluran dan bangunan drainase yang tidak memadai, terjadinya genangan juga disebabkan oleh berkurangnya kapasitas tampung dan kapasitas pengaliran saluran akibat penyempitan di permukaan dan kepentingan komersial serta pendangkalan akibat sedimen dan penumpukan sampah. Banjir terjadi pada pemukiman-pemukiman yang menempati daerah cekungan atau daerah datar. Resiko terjadinya banjir pada masa mendatang cenderung akan meningkat sebagai akibat meningkatnya debit limpasan air permukaan (*run-off*) sejalan dengan makin luasnya daerah terbangun (*urbanized areas*).

Tabel 2.10
Lokasi Genangan Kota Metro

NO	LOKASI	TINGGI BANJIR (M)	LAMA GENANGAN	LUAS GENANGAN (Ha)	YANG TERGENANG
1.	Komp. Pasar Margorejo, Kel. Margorejo, Kec. Metro Selatan	0.30	± 3 jam	2	Rumah Penduduk dan Pasar
2.	Jl. Jend. Sudirman (Sekitar SPBU), Kel. Ganjar Agung, Kec. Metro Barat	0.40	± 4 jam	3	Pertokoan dan rumah penduduk
3.	Jl. Imam Bonjol, Gg. Tanjung, Kel. Hadimulyo Timur, Kec. Metro Pusat	0.80	± 5 jam	3	Pertokoan dan rumah penduduk
4.	Jl. Terong (belakang Wihara), Kel. Iring Mulyo, Kec. Metro Timur	0.70	± 5 jam	4	Rumah dan Sawang
5.	Jl. Ahmad Yani (Komp. Pemakaman Cina & Pasar Tejo Agung), Kel. Tejo Agung, Kec. Metro Timur	0.60	± 8 jam	5	Rumah Penduduk
6.	Jl. Sakura (komp. Sumur Bandung), Kel. Metro, Kec. Metro Pusat	0.60	± 6 jam	2	Rumah Penduduk
7.	Jl. Sulawesi dan Jl. Sumbawa (depan TK. Al-Quran), Kel. Ganjar Asri, Kec. Metro Barat.	0.50	± 3 jam	0.7	Rumah Penduduk
8.	Jl. Hasanudin (depan gereja)	0.50	± 3 jam	1	Pertokoan dan rumah penduduk
9.	Jalan Soekarno – Hatta 2 sekitar SD Tingkat pertigaan Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mulyojati	0.50	± 5 jam	1	Rumah Penduduk
10.	Jalan Basuki Rachmat sekitar Puskesmas Yosomulyo	0.50	± 5 jam	1	Rumah Penduduk
11.	Jalan Piagam Jakarta sekitar SMP 9, Kelurahan Mulyosari	0.50	± 6 jam	1	Rumah Penduduk
12.	Jalan Nusantara dan Jalan Proklamasi, Kelurahan Mulyosari	0.50	± 6 jam	1	Rumah Penduduk

Sumber : RTRW Kota Metro Tahun 2022 – 2041

2.1.1.10.2 Bencana Gerakan Tanah


Kota Metro termasuk dalam daerah rawan bencana Gerakan Tanah yang terdiri dari 2 klasifikasi yaitu sedang dan rendah.

Tabel 2.11
Daerah Rawan Bencana Gerakan Tanah Di Kota Metro
Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Klasifikasi Rawan Gerakan Tanah		Total Luas (Ha)
		Menengah	Rendah	
1	Metro Barat		1.153	1.153
2	Metro Pusat		1.220	1.220
3	Metro Selatan	748	756	1.505
4	Metro Timur		1.268	1.268
5	Metro Utara		2.176	2.176
Luas Total (Ha)		748	6.573	7.321
Persentase (%)		10	90	100

Sumber: Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang RTRW Kota Metro 2022-2041

Gambar 2.5
Peta Rawan Gerakan Tanah Kota Metro




Sumber: Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang RTRW Kota Metro 2022-2041

Klasifikasi rawan gerakan tanah dengan klasifikasi rendah tersebar di seluruh Kecamatan dan paling luas yaitu Kecamatan Metro Utara dengan luas 2.176 Ha. Sedangkan untuk rawan bencana gerakan tanah menengah berlokasi di Kecamatan Metro

Selatan dengan luas 748 Ha. Selain itu rawan gempa bumi di seluruh wilayah Kota Metro masuk dalam kategori rendah.

2.1.1.10.3 Bencana Gempa Bumi

Gambar 2.6
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi Kota Metro



Sumber: Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang RTRW Kota Metro 2022-2041

Risiko bencana gempa bumi di Kota Metro didominasi oleh indeks sedang, mencapai 3.421,76 Ha atau sekitar 47% dari total wilayah. Oleh karena itu, diperlukan tindakan mitigasi bencana yang efektif di Kota Metro, seperti pengadaan area evakuasi dan pengaturan jalur evakuasi untuk mengurangi dampak potensial. Selain wilayah dengan indeks sedang, terdapat area yang memiliki risiko bencana gempa bumi dengan indeks rendah, mencakup luas sekitar 2.781,1 Ha atau sekitar 38% dari total wilayah, dan wilayah dengan indeks tinggi sekitar 1.038,78 Ha atau sekitar 14%, yang tersebar di seluruh Wilayah Pemukiman. Berikut luas wilayah

berdasarkan risiko bencana gempa bumi di Kota Metro yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12
Klasifikasi Bencana Gempa Bumi Kota Metro

NO	KECAMATAN	KLASIFIKASI			TOTAL LUAS (HA)
		RENDAH	SEDANG	TINGGI	
1	Metro Barat	168	640	332	1.141
2	Metro Pusat	516	617	86	1.219
3	Metro Selatan	440	701	347	1.488
4	Metro Timur	341	702	210	1.253
5	Metro Utara	1.315	762	64	2.141
	Total (Ha)	2.781	3.422	1.039	7.242

Sumber: Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang RTRW Kota Metro 2022-2041

2.1.1.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu metode atau alat pengukuran yang digunakan untuk menilai kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. Indeks ini dapat mencakup berbagai indikator atau parameter yang mempengaruhi keberlanjutan dan kesehatan lingkungan hidup. Setiap indikator biasanya diukur atau dinilai, dan kemudian hasilnya diintegrasikan untuk menghasilkan nilai indeks yang mencerminkan kondisi keseluruhan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sering kali mencakup beberapa aspek, antara lain:

1. IKA - Indeks Kualitas Air:

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu metode pengukuran yang digunakan untuk menilai kualitas air suatu sistem perairan, seperti sungai, danau, atau laut. IKA dapat mencakup parameter seperti kandungan oksigen, pH, suhu, dan berbagai polutan air lainnya.

2. IKU - Indeks Kualitas Udara:

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu metode pengukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara di suatu

wilayah. IKU dapat mencakup pengukuran polutan udara seperti partikulat, oksida nitrogen, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan ozon.

3. IKLH - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menilai dan mengukur kondisi keseluruhan lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH biasanya mencakup berbagai aspek, termasuk kualitas air, kualitas udara, keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, dan aspek-aspek lainnya.

4. IKLU - Indeks Kualitas Lingkungan Urban:


Meskipun tidak ada definisi standar untuk IKLU, namun istilah ini kemungkinan merujuk pada Indeks Kualitas Lingkungan di lingkungan urban atau perkotaan. Ini mungkin mencakup pengukuran dan penilaian kualitas lingkungan seperti kualitas udara, ketersediaan ruang hijau, kebisingan, dan infrastruktur kota.

Tabel 2.13
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
1. IKLH 2021		
IKA	50,00	Sedang
IKLU	78,69	Baik
IKL	22,59	Sangat Kurang
IKLH	55,62	Sedang
2. IKLH 2022		
IKA	50,69	Sedang
IKLU	83,62	Baik
IKL	22,59	Sangat Kurang
IKLH	57,87	Sedang
3. IKLH 2023		
IKA	50,00	Sedang
IKLU	87,20	Baik
IKL	36,71	Kurang
IKLH	62,15	Sedang

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045

Grafik 2.1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045

2.1.1.12 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) adalah konsep penting dalam ekologi dan ilmu lingkungan. Kedua istilah ini merujuk pada kapasitas lingkungan untuk mendukung dan menopang populasi organisme tertentu dalam jangka waktu tertentu.


Kedua konsep ini sangat penting dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya. Dalam praktiknya, upaya keberlanjutan dan konservasi mencoba untuk menjaga populasi manusia dan organisme lain agar tetap berada dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan agar ekosistem dapat berfungsi secara seimbang dan berkelanjutan. Hal ini menjadi sangat penting dalam pembangunan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek di Kota Metro.

2.1.1.12.1 Daya Dukung Air

Daya dukung air merujuk pada kemampuan suatu sumber daya air atau ekosistem air untuk menyediakan jumlah dan kualitas air yang cukup untuk mendukung kehidupan manusia dan organisme lainnya tanpa mengalami degradasi atau penurunan kualitas lingkungan. Daya dukung air melibatkan pemahaman tentang siklus air, keberlanjutan penggunaan air, dan keseimbangan antara kebutuhan air dan ketersediaan air.

Analisis daya tampung air melibatkan evaluasi kapasitas suatu sistem atau sumber daya air untuk menyimpan, mempertahankan, dan menyediakan air dalam jumlah yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan berbagai pengguna air. Analisis ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kapasitas fisik dan hidrologi, keberlanjutan pengelolaan air, serta kebutuhan dan permintaan air. Ketersediaan air di Kota Metro dianalisis dengan dengan mempertimbangkan zona DAS (Daerah Aliran Sungai) dan jasa ekosistem yang ada di wilayah tersebut.

Gambar 2.7
Peta Ketersediaan Air Kota Metro



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045, 2023


Tabel 2.14
Ketersediaan Air Kota Metro

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2022	JUMLAH PENDUDUK SISTEM GRID (5"X5" M)	KETERSEDIAAN AIR (M3/TAHUN)
1	Metro Barat	28.397	28.397	554.869.852,40
2	Metro Pusat	54.613	54.613	21.830.144,21
3	Metro Selatan	17.913	17.913	32.943.416,55
4	Metro Timur	40.140	40.140	6.618.511,48
5	Metro Utara	33.153	33.153	2.570.426.915,63
	Total (Ha)	174.216	174.216	3.186.688.840,27

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045, 2023

Hasil kajian dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045 pada tahun 2023, daya dukung air di Kota Metro masih berada dalam kondisi "Belum Terlampaui" dengan jumlah sebesar 3.186.688.840,27 m³/tahun. Hal ini didasarkan pada perhitungan yang memperhitungkan kebutuhan air domestik dan kebutuhan air terhadap lahan yang terpenuhi oleh air permukaan sebesar 1.487.839.951,18 m³/tahun atau 39% dari total kebutuhan air di tahun tersebut.

Gambar 2.8
Peta Kebutuhan Air Domestik Kota Metro



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045, 2023

Tabel 2.15
 Nilai Kebutuhan Air Lahan dan Kebutuhan Domestik menurut
 Kecamatan di Kota Metro

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2022	KEBUTUHAN AIR DOMESTIK (M3/TAHUN)	KEBUTUHAN AIR KEGIATAN EKONOMI BERBASIS LAHAN (M3/TAHUN)	TOTAL KEBUTUHAN AIR (M3/TAHUN)
1	Metro Barat	28.397	2.453.500,80	250.311.420,75	252.764.921,55
2	Metro Pusat	54.613	4.718.563,20	76.567.093,54	81.285.656,74
3	Metro Selatan	17.913	1.547.683,20	503.799.866,49	505.347.549,68
4	Metro Timur	40.140	3.468.096,00	110.531.136,37	113.999.232,37
5	Metro Utara	33.153	2.864.419,20	531.578.171,63	534.442.590,83
	Total (Ha)	171.169	15.052.262,40	1.472.787.688,78	1.487.839.951,18

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045, 2023


Wilayah dengan status daya dukung terlampaui memiliki ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih terhadap wilayah lain yang memiliki daya dukung belum terlampaui. Sehingga wilayah yang belum terlampaui tersebut perlu dipelihara fungsinya sebagai lahan penyedia air bersih karena sangat berperan penting sebagai sumber penyedia air bersih untuk wilayah lain. Status Ambang Batas Pendukung Terhadap Ambang Batas Daya Dukung Air Bersih Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16
 Status Ambang Batas Pendukung Terhadap Ambang Batas Daya Dukung Air Bersih Kota Metro

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air Total (m3/tahun)	Ambang Batas Penduduk Sistem Grid (5"×5"m)	Status Daya Dukung Air
1	Metro Barat	554.869.852,40	252.764.921,55	406.028,16	Belum Terlampaui
2	Metro Pusat	21.830.144,21	81.285.656,74	-19.706,39	Terlampaui
3	Metro Selatan	32.943.416,55	505.347.549,68	-572.592,17	Terlampaui
4	Metro Timur	6.618.511,48	113.999.232,37	-94.085,90	Terlampaui
5	Metro Utara	2.570.426.915,63	534.442.590,83	2.578.133,41	Belum Terlampaui
	Total (Ha)	3.186.688.840,27	1.487.839.951,18	2.297.777,11	Belum Terlampaui

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045, 2023

Gambar 2.9
Peta Status Daya Dukung Air Kota Metro



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045, 2023

Pangan merujuk pada segala jenis makanan atau bahan yang dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan gizi dan energi. Pengertian pangan tidak hanya mencakup bahan-bahan mentah yang dihasilkan dari pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor lainnya, tetapi juga mencakup produk yang diolah dan siap konsumsi. Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.150 kkal per kapita/hari adalah suatu standar atau rekomendasi yang menunjukkan jumlah energi yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian rata-rata individu.

Tabel 2.17
Nilai Ketersediaan Pangan di Setiap Kecamatan di Kota Metro Tahun 2023

Kecamatan	Ketersediaan Pangan (kkal/tahun)
Metro Barat	1.363.598.170
Metro Pusat	531.986.730
Metro Selatan	1.693.796.830
Metro Timur	788.807.910
Metro Utara	1.614.304.560
Total	5.992.494.200

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045, 2023


Berdasarkan hasil analisis menggunakan grid spasial distribusi penduduk pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045, diketahui bahwa kebutuhan pangan di Kota Metro berkisar 136.716.006.000 kkal/tahun.

Tabel 2.18
 Nilai Kebutuhan Pangan di Setiap Kecamatan di Kota Metro Tahun 2023

No	Kecamatan	Kebutuhan Pangan (kkal/tahun)
1	Metro Barat	22.284.545.750
2	Metro Pusat	42.857.551.750
3	Metro Selatan	14.057.226.750
4	Metro Timur	31.499.865.000
5	Metro Utara	26.016.816.750
	Total	136.716.006.000

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045, 2023

Gambar 2.10
 Peta Kebutuhan Pangan Total Kota Metro



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045, 2023

Daya dukung pangan mengacu pada kapasitas suatu wilayah untuk menyediakan pangan yang cukup dan berkualitas bagi penduduknya. Konsep ini mencakup sejumlah faktor yang berperan dalam ketahanan pangan dan keberlanjutan sistem pangan di suatu wilayah. Berikut adalah beberapa aspek yang membentuk daya dukung pangan di Kota Metro:

1. Produktivitas Pertanian:

Kemampuan wilayah untuk menghasilkan berbagai jenis tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, dan produk pertanian lainnya. Produktivitas pertanian sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, teknologi pertanian, dan manajemen pertanian.

2. Keberlanjutan Ekosistem:

Kesehatan dan keberlanjutan ekosistem alam, termasuk ketersediaan air, tanah yang subur, dan keanekaragaman hayati. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga daya dukung pangan.

3. Ketersediaan Air:

Akses yang memadai terhadap sumber air untuk irigasi, pengairan, dan keperluan pertanian. Ketersediaan air yang cukup sangat penting untuk mendukung produksi tanaman dan peternakan.

4. Infrastruktur Pertanian:

Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, jaringan irigasi, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan pangan. Infrastruktur yang baik mendukung distribusi dan pengolahan hasil pertanian.

5. Teknologi Pertanian:

Penggunaan teknologi modern dalam praktik pertanian, termasuk varietas tanaman unggul, teknik irigasi efisien, penggunaan pupuk yang bijaksana, dan teknologi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas.

6. Kebijakan Pangan:

Kebijakan yang mendukung pertanian dan ketahanan pangan, seperti kebijakan pertanian, subsidi, dan regulasi yang mengatur distribusi dan harga pangan.

7. Keberagaman Pangan:

Ketersediaan dan akses terhadap berbagai jenis pangan yang bergizi. Sistem pangan yang beragam dapat membantu mencapai gizi yang seimbang dan melindungi dari kerentanan terhadap kelaparan.

8. Ketahanan terhadap Perubahan Iklim:

Kemampuan wilayah untuk mengatasi dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan. Strategi adaptasi seperti perubahan pola tanam dan pengelolaan risiko perlu dipertimbangkan.

9. Ketersediaan Pangan Lokal:

Produksi dan konsumsi pangan yang dapat memenuhi kebutuhan lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor. Ini mendukung keberlanjutan ekonomi lokal dan mengurangi risiko ketidakstabilan pasokan pangan.

10. Kesehatan dan Gizi Masyarakat:

Kesehatan dan gizi masyarakat yang baik, yang mencerminkan adanya akses terhadap pangan berkualitas, seimbang, dan bergizi.


Daya dukung pangan menjadi kritis dalam konteks ketahanan pangan dan keberlanjutan. Perencanaan dan pengelolaan yang bijaksana dari semua aspek tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa suatu wilayah memiliki daya dukung pangan yang memadai untuk mendukung kesejahteraan penduduknya. Penentuan daya dukung pangan dilakukan dengan melakukan pengurangan antara jumlah ketersediaan pangan dengan kebutuhan pangan di wilayah tersebut.

Tabel 2.19
 Nilai Status Daya Dukung Pangan di Setiap Kecamatan
 di Kota Metro Tahun 2023

No	Kecamatan	Ketersediaan Pangan (kkal/tahun)	Kebutuhan Pangan (kkal/tahun)	Selisih	Status
1	Metro Barat	1.363.598.170	22.284.545.750	-21.012.669.430	Sudah Melampaui
2	Metro Pusat	531.986.730	42.857.551.750	-42.368.368.550	Sudah Melampaui
3	Metro Selatan	1.693.796.830	14.057.226.750	-12.283.937.650	Sudah Melampaui
4	Metro Timur	788.807.910	31.499.865.000	-30.656.023.980	Sudah Melampaui
5	Metro Utara	1.614.304.560	26.016.816.750	-24.402.512.190	Sudah Melampaui
	Total	5.992.494.200	136.716.006.000	-130.723.511.800	Sudah Melampaui


Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045, 2023

Gambar 2.11
 Peta Status Daya Dukung Pangan Total Kota Metro



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045, 2023

Gambar 2.12
Peta Ketersediaan Pangan Total Kota Metro



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045, 2023

2.1.1.12.2 Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.12.2.1 Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

Layanan/jasa ekosistem meliputi empat fungsi utama, yaitu fungsi penyedia, pengatur dan/atau pengendali, sosial budaya atau kultur, dan pendukung primer.

Tabel 2.20
Pengelompokan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup pada Jasa Ekosistem

No	Jenis Jasa Ekosistem	Jenis	Daya Dukung Lingkungan	Daya Tampung Lingkungan
1.	Jasa penyediaan (<i>provisioning</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pangan 2. Air Bersih 3. Serat (<i>fiber</i>) 4. Energi/Bahan Bakar (<i>fuel</i>), Kayu, dan Fosil 5. Sumberdaya Genetik 		

No	Jenis Jasa Ekosistem	Jenis	Daya Dukung Lingkungan	Daya Tampung Lingkungan
2.	Jasa pengaturan (<i>regulating</i>)	6. Iklim 7. Tata aliran air dan banjir 8. Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam 9. Pemurnian air 10. Pengolahan dan penguraian limbah 11. Pemeliharaan kualitas udara 12. Penyerbukan alami 13. Pengendalian hama dan penyakit		
3.	Jasa budaya (<i>cultural</i>)	14. Tempat tinggal dan ruang hidup 15. Rekreasi dan ekowisata 16. Estetika (alam) 17. Pendidikan dan pengetahuan 18. Ikatan budaya, adat, pola hidup 19. Spiritual dan warisan leluhur		
4.	Jasa Pendukung (<i>supporting</i>)	20. Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan 21. Siklus hara 22. Produksi primer 23. Biodiversitas/Keanekaragaman Hayati		

2.1.1.12.2.2 Daya Dukung Air

Pada tahun 2023, daya dukung air di Kota Metro masih berada dalam kondisi "Belum Terlampaui" dengan jumlah sebesar 2.570.426.915,63 m³/tahun atau 61% dari luas wilayah Kota Metro. Hal ini didasarkan pada perhitungan yang memperhitungkan kebutuhan air domestik dan kebutuhan air terhadap lahan yang terpenuhi oleh air permukaan sebesar 1.487.839.951,18 m³/tahun atau 39% dari total kebutuhan air di tahun tersebut.

2.1.1.12.2.3 Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan di Kota Metro memiliki kondisi "Terlampaui" dengan jumlah selisih sebesar -130.723.511.800

kkal/tahun. Hal ini didasarkan pada perhitungan kebutuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2.150 kkal per kapita/hari (Permenkes No.75 Tahun 2013). Proyeksi kebutuhan pangan untuk tahun 2045 menunjukkan hasil yang sama yaitu peningkatan kebutuhan sedangkan ketersediaan masih jauh dibawah kebutuhan pangan yang mencapai 165.870.057.063 kkal/tahun.

2.1.2 Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan, jumlah penduduk kota metro pada tahun 2023 sebanyak 178,381 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 89,680 ribu jiwa dan perempuan 88,701 ribu jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap perempuan pada tahun 2023 adalah 101, dengan Kepadatan penduduk kota metro mencapai 2.437 jiwa/km² pada tahun 2023. Kepadatan penduduk kelima kecamatan tersebut sangat bervariasi, dengan kepadatan tertinggi di wilayah Metro Pusat sebesar 4.805 jiwa/km² dan terendah di wilayah Metro Selatan sebesar 1.221 jiwa/km². Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Metro Pusat yang berjumlah 31,25 jiwa dari total penduduk Kota Metro.

Sebesar 68,92 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kota Metro merupakan angkatan kerja. Dari Jumlah tersebut sebesar 87.629 bekerja dan sisanya sebesar 3.270 menganggur.

Tabel 2.21
Data Kependudukan Kota Metro
Tahun 2019-2023 (Per 31 Desember)

NO.	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Penduduk	167.411	168.676	169.781	171.169	178.381
2.	Pertumbuhan Penduduk	0,89%	0,55%	0,77%	0,56%	1,02%
3.	Kepadatan Penduduk (jiwa/km)	2.485	2.499	2.518	2.378	2.436
4.	Sex Ratio (L/P)	101,7	101,5	101,5	101,25	101
5.	Angka Ketergantungan (<i>dependency ratio</i>)	41,77	42,91	42,05	45,02	44,11
5.	Jumlah KK	51.331	51.956	53.444	55.087	56.300
6.	Rata-Rata ART (jiwa/KK)	3,36	3,30	3,23	3,16	3,17

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, 2024

Struktur penduduk menurut kelompok umur dapat juga digunakan untuk melihat besaran angka ketergantungan (*dependency ratio*), yaitu gambaran beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok usia muda (0-14 tahun) dan usia tua (65 tahun keatas). Banyaknya penduduk produktif (umur 15-64 tahun) di suatu wilayah sangat menentukan rasio ketergantungan penduduk di wilayah tersebut. Semakin besar Persentase penduduk usia produktif maka semakin besar penduduk yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif tersebut.

Penduduk yang berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk yang berusia diatas 65 tahun juga dianggap sudah tidak produktif lagi setelah memasuki masa pensiun. Meskipun tidak terlalu akurat, namun rasio ini dapat memberikan gambaran ekonomis penduduk dari segi demografis.

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kota Metro pada tahun 2023 adalah 44,11 yang berarti untuk setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 44 orang penduduk usia tidak produktif.


Tabel 2.22
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Metro Tahun 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	6.442	6.012	12.454
5 - 9	7.586	7.072	14.658
10 - 14	7.874	7.467	15.341
15 - 19	7.013	6.670	13.683
20 - 24	7.162	7.121	14.283
25 - 29	7.253	7.167	14.420
30 - 34	6.598	6.764	13.362
35 - 39	6.481	6.567	13.048
40 - 44	6.786	6.773	13.559

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
45 - 49	6.426	6.511	12.937
50 - 54	5.924	5.813	11.737
55 - 59	4.569	4.751	9.320
60 - 64	3.671	3.764	7.435
65 - 69	2.684	2.609	5.293
70 - 74	1.687	1.670	3.357
75+	1.522	1.972	3.494
Metro	89.678	88.703	178.381

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Grafik 2.2
Piramida Penduduk Kota Metro Tahun 2023



Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro.

2.1.2.1 Persebaran dan Kepadatan Penduduk


Permasalahan yang sering muncul di daerah yang sedang berkembang, seperti halnya Kota Metro adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Kepadatan penduduk di Kota Metro pada tahun 2023 adalah 2.437 jiwa/km².

Kecamatan Metro Pusat dengan luas wilayah 11,6km² merupakan daerah yang paling padat penduduknya yakni 55.740

jiwa atau dengan kepadatan penduduk 4.805 jiwa/km². Kecamatan ini mempunyai jumlah penduduk yang meliputi sekitar 31,25% dari total penduduk Metro. Sementara Kecamatan Metro Selatan yang luas wilayahnya 15,027 km² hanya ditempati oleh 10,29% dari total penduduk Kota Metro sehingga kecamatan ini memiliki jumlah penduduk terendah yaitu 17.913 jiwa atau dengan kepadatan penduduk 1.221 jiwa/km². Walaupun sebagian wilayah Kecamatan Metro Selatan masih merupakan areal persawahan, namun pemukiman penduduk sudah banyak berkembang di kecamatan ini.

Kota Metro jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung memiliki jumlah penduduk terendah kedua setelah Kabupaten Pesisir Barat, meskipun dengan kepadatan tertinggi kedua setelah Kota Bandar Lampung. Adapun jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Metro dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kota Metro Tahun 2023




Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Kecamatan Metro Pusat yang menjadi jantung kota dan sebagai pusat pemerintahan serta perekonomian ini, mempunyai sarana prasarana dan fasilitas umum yang cukup lengkap, sehingga menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal tersebut sekaligus menjadi salah satu faktor persebaran penduduk yang tidak seimbang di Kota Metro.

Lebih jelas persebaran penduduk Kota Metro pada Tahun 2023 terlihat melalui Grafik berikut.

Grafik 2.4
Persentase Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Metro Tahun 2023



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

2.1.2.2 Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kualitas penduduk pada pendidikan formal dapat juga digambarkan oleh indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan. Hal ini disebabkan tingkat intelektual penduduk suatu daerah tercermin dari ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk wilayah tersebut. Semakin tinggi rata-rata ijazah/STTB yang dimiliki penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat pendidikan dan kecerdasan masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 2.23
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kota Metro Tahun 2019-2023

No.	Pendidikan Akhir	2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Tidak/Belum Sekolah	42.038	25,11	40.829	24,21	44.408	26,16	43.057	25,15	45.064	25,26
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	16.501	9,86	18.204	10,79	16.501	9,72	14.485	8,46	11.184	6,27
3.	Tamat SD/Sederajat	23.006	13,74	23.977	14,21	23.006	13,55	22.323	13,04	22.192	12,44
4.	SLTP/Sederajat	22.592	13,49	23.336	13,83	22.592	13,31	24.334	14,22	27.304	15,31
5.	SLTA/Sederajat	43.579	26,03	43.750	25,94	43.579	25,67	45.470	26,56	48.871	27,40
6.	Diploma I/II	2.226	1,33	2.479	1,47	2.226	1,31	2.333	1,36	2.015	1,13
7.	Diploma III/Sarjana Muda	3.965	2,37	3.963	2,35	3.965	2,34	4.284	2,50	4.622	2,59
8.	Diploma IV/S I	12.490	7,46	11.219	6,65	12.490	7,36	13.528	7,90	15.644	8,77
9.	Strata II	964	0,58	844	0,50	964	0,57	1247	0,73	1.407	0,79
10.	Strata III	50	0,03	75	0,04	50	0,03	108	0,06	78	0,04
	Jumlah	167.411	100,00	168.676	100,00	169.781	100,00	171.169	100,00	178.381	100,00

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024.

Pada tahun 2023, tingkat pendidikan yang telah ditamatkan terbanyak adalah jenjang pendidikan SLTA/Sederajat, yaitu 48.871 atau sebesar 27,40%. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah penduduk dengan jenjang pendidikan di atas SLTA/Sederajat terjadi peningkatan. Bahwa program pendidikan dasar 9 (tahun) sudah tidak lagi menjadi permasalahan di Kota Metro, pemahaman kebutuhan pendidikan tinggi sudah semakin meningkat, tentunya ini semakin menunjukkan keberhasilan program peningkatan pendidikan di Kota Metro.

2.1.2.3 Keberadaan Masyarakat Adat

Kota Metro dengan julukan "Bumi Sai Wawai" yang berarti "Tanah yang Indah", memang memiliki kekayaan budaya yang beragam. Pemerintah Kota Metro menjalin kerjasama dengan organisasi masyarakat adat dalam upaya pelestarian budaya. Hal ini melibatkan masyarakat adat secara langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pelestarian. Kota Metro, dengan kekayaan budaya Lampung-nya, memiliki sejumlah adat istiadat yang masih dilestarikan hingga kini, salahsatunya adalah Piil Pesenggiri.

Piil Pesenggiri merupakan falsafah lampung yang menjadi landasan hidup masyarakat Lampung di Kota Metro. Piil Pesenggiri mengandung nilai-nilai luhur seperti:

- a. Nemui Nyimah, yang artinya saling mengunjungi. Nilai ini mendorong masyarakat untuk saling membantu dan menjaga hubungan baik antar sesama.
- b. Nengah Nyappur, yang artinya memberi dan menerima. Nilai ini mengajarkan pentingnya berbagi dan saling tolong menolong.
- c. Sakai Sambayan, yang artinya hidup bersama. Nilai ini menekankan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dalam masyarakat.

- d. Juluk Adek, yang artinya adik. Nilai ini mengajarkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan.
- e. Piil, yang artinya pertimbangan, perenungan, dan pemikiran. Nilai ini mendorong masyarakat untuk berpikir sebelum bertindak.

Piil Pesenggiri sangat relevan dengan kehidupan masyarakat Kota Metro, beberapa contoh penerapannya antara lain:

- a. Gotong royong
Kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan, membangun fasilitas umum, atau membantu sesama warga yang mengalami kesulitan merupakan wujud nyata dari nilai-nilai persaudaraan dan kekeluargaan yang terkandung dalam Piil Pesenggiri.
- b. Pelaksanaan upacara adat
Upacara adat seperti Cuwak dan Awek Mengan masih sering dilaksanakan, menunjukkan penghormatan masyarakat terhadap tradisi leluhur dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.
- c. Pemanfaatan sumber daya alam
Masyarakat Metro masih banyak yang memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, sesuai dengan prinsip hidup berdampingan dengan alam.
- d. Toleransi antar umat beragama
Masyarakat Metro yang terdiri dari berbagai suku dan agama hidup berdampingan secara harmonis, mencerminkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan.

Kearifan lokal yang terus terpelihara, pelan namun pasti telah menjadi pemersatu penduduk kota Metro. Motto Bumi Sai Wawai, semakin menyemangatkan kota Metro untuk terus menunjukkan geliatnya. Berbagai pembenahan dan penataan terus dilakukan, mengingat kota Metro juga merupakan target cetak biru Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia sebagai kawasan strategis dan target pengembangan kota metropolitan setelah Bandar Lampung.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat


Secara makro keberhasilan pembangunan ditunjukkan dengan beberapa indikator baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Harga Konsumen, Indeks Pembangunan Manusia, Indikator Kesejahteraan Rakyat, dan lain sebagainya.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kota Metro selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang baik dan selalu berada di atas rata-rata Provinsi Lampung, kecuali pada tahun 2020 yang tidak terkategori situasi normal. Jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang Tahun 2021 sebesar 2.91% dan Tahun 2022 4.51% Kota Metro berada diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang hanya sebesar 2.79% pada tahun 2021 dan 4,28% pada tahun 2022. walaupun berada di bawah Nasional dengan pertumbuhan 4, 86% pada tahun 2023 dan berada tepat di bawah Kota Bandar Lampung yang mempunyai laju pertumbuhan sebesar 4,99%.

Grafik 2.5
Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.24
Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro,
Provinsi Dan Nasional Tahun 2019-2023

TAHUN	KOTA METRO	KOTA BANDAR LAMPUNG	PROVINSI LAMPUNG	NASIONAL
2019	5,61	6,17	5,27	5,02
2020	-1,79	-1,88	-1,67	-2,07
2021	2,91	3,10	2,79	3,69
2022	4,51	4,95	4,28	5,31
2023	4,86	4,99	4,55	5,05

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Metro Tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan setelah turun sangat tajam akibat pandemic COVID-19 pada Tahun 2020 dan berangsur-angsur pulih pada tahun 2021 dan tahun 2022. Laju pertumbuhan ekonomi Kota

Metro dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2.25
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
	KABUPATEN					
1	Lampung Barat	5,18	-1,16	2,58	4,10	4,69
2	Tanggamus	5,02	-1,77	2,34	4,16	4,70
3	Lampung Selatan	5,13	-1,73	2,68	4,91	4,82
4	Lampung Timur	3,79	-2,26	0,24	2,02	3,51
5	Lampung Tengah	5,35	-1,02	2,88	4,65	4,70
6	Lampung Utara	5,33	-1,45	2,82	3,16	4,22
7	Way Kanan	5,17	-1,16	2,90	4,41	4,63
8	Tulang Bawang	5,41	-1,34	2,88	3,92	4,27
9	Pesawaran	5,00	-1,26	2,08	4,55	4,49
10	Pringsewu	5,03	-1,21	2,91	4,37	4,78
11	Mesuji	5,26	-1,35	2,84	3,49	4,06
12	Tulang Bawang Barat	5,36	-1,32	2,89	4,49	4,53
13	Pesisir Barat	5,47	-1,18	2,07	2,88	3,42
	Kota					
14	Bandar Lampung	6,17	-1,88	3,10	4,95	4,99
15	Metro	5,57	-1,79	2,91	4,51	4,86
16	Lampung	5,26	-1,66	2,77	4,28	4,55
17	Nasional	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,05

Sumber : Lampung Dalam Angka 2024, BPS Provinsi Lampung, 2024

Sedangkan persentase perbandingan laju pertumbuhan tahun 2023 dan perubahan laju pertumbuhan ekonomi antar kab/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik 2.6
 Persentase Perbandingan Laju Pertumbuhan Tahun 2023 dan
 Perubahan Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kab/Kota di
 Provinsi Lampung Tahun 2022-2023



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

2.2.1.2 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB per kapita Metro atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama tahun 2019-2023 selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020. Kondisi ini terjadi akibat pandemic COVID-19 yang berdampak pada sektor perekonomian. Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 perkembangan Pendapatan Perkapita naik secara signifikan bahkan pada Tahun 2023 pertumbuhan 2 kali lipat dari pertumbuhan Tahun 2022, hal

ini dapat diartikan bahwa tingkat kualitas hidup masyarakat di Kota Metro yang semakin baik, seperti tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi, serta akses yang lebih baik ke infrastruktur dan layanan publik.

Tabel 2.26
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kota Metro Tahun 2019-2023


TAHUN	PDRB PER KAPITA (RIBU RP.) ADHB	PERTUMBUHAN PDRB ADHB	PDRB PER KAPITA (RIBU RP.) ADHK	PERTUMBUHAN PDRB ADHK
2019	37.683,22	0,85	25.709,05	3,97
2020	37.361,03	-0,85	25.156,67	-2,15
2021	38.737,51	3,68	25.670,64	2,04
2022	42.207,68	8,96	26.609,93	3,66
2023	45.236,83	7,17	29.907,12	12,39

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Disisi lain meskipun rata-rata pendapatan perkapita di Kota Metro tergolong rendah namun tidak demikian halnya dengan pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita yang merupakan salah satu cerminan dari pendapatan masyarakatnya menunjukkan data yang bertolak belakang dengan tingkat pendapatan perkapita. Dalam hal pengeluaran perkapita. Kota Metro termasuk paling unggul di Provinsi Lampung selain dari Kota Bandarlampung. Penjelasan pengeluaran perkapita secara lebih detail dapat dilihat pada subbab Pola Konsumsi Penduduk.

Grafik 2.7

Persentile Perbandingan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2023 dan Perubahan PDRB per kapita ADHB antar Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022-2023



2.2.1.3 Pola Konsumsi Penduduk

Pola konsumsi merupakan salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk. dimana semakin rendah Persentase pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pola konsumsi pada setiap jenis kelompok barang juga dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan di tingkat masyarakat. Tingginya pengeluaran untuk jenis ikan, daging, telur dan susu mengindikasikan kesejahteraan yang lebih baik. Besarnya pengeluaran untuk jenis kelompok barang bukan makanan juga mencerminkan tingginya tingkat kesejahteraan. Pada tahun 2022 pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kota Metro masih didominasi untuk non makanan. Berdasarkan data BPS pengeluaran untuk non makanan sebulan sebesar Rp.845.758.- atau sebesar 55,38%. sedangkan untuk makanan sebesar Rp.

681.370.- atau sebesar 44,62%. Pola Persentase ini juga sama di tahun 2021. Artinya, meskipun dalam kondisi pandemic COVID-19, masyarakat Kota Metro masih dalam kondisi sejahtera. Untuk melihat lebih jelas, dibawah ini disajikan pengeluaran untuk tiap jenis kelompok barang di Kota Metro Tahun 2018 -2022.

Tabel 2.27
Pengeluaran Rata-Rata Perkapita (Rp) Sebulan Menurut Kelompok Barang Di Kota Metro Tahun 2019–2023


KELOMPOK KOMODITAS	2019	2020	2021	2022	2023
Makanan					
Padi-padian	54.293	58.728	58.724	54.986	65.527
Umbi-umbian	3.145	3.874	3.692	3.964	4.291
Ikan/udang/cumi/kerang	48.974	52.141	52.186	53.946	55.807
Daging	26.363	28.920	33.841	34.185	28.941
Telur dan susu	42.744	46.685	40.973	47.273	41.334
Sayur-sayuran	39.428	52.150	63.802	52.093	57.805
Kacang-kacangan	12.426	13.092	14.302	13.931	14.813
Buah-buahan	30.305	39.482	34.941	37.013	34.281
Minyak dan kelapa	13.804	13.890	17.102	18.948	16.525
Bahan minuman	12.172	13.079	14.506	13.500	13.706
Bumbu-bumbuan	9.252	10.575	11.645	10.566	10.822
Konsumsi lainnya	9.031	10.110	12.617	12.114	12.253
Makanan dan minuman jadi	191.214	248.375	240.295	242.495	220.330
Rokok	74.227	82.015	89.637	86.356	88.823
Jumlah makanan	567.378	673.115	688.263	681.370	665.259
Bukan makanan					
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	331.578	333.283	372.212	386.868	385.100
Aneka komoditas dan jasa	243.944	222.312	217.842	199.544	205.247
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	47.081	58.854	46.478	52.083	50.908
Komoditas tahan lama	94.336	100.230	102.022	102.039	53.684
Pajak, pungutan, dan asuransi	55.151	55.994	80.765	84.734	88.419
Keperluan pesta dan upacara/kenduri	31.366	30.886	12.551	20.490	26.665
Jumlah bukan makanan	803.457	801.558	831.870	845.758	810.024
Jumlah	1.370.835	1.474.674	1.520.133	1.527.127	1.475.283

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

2.2.1.4 Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa meningkat maka inflasi mengalami kenaikan.

Grafik 2.8
Inflasi Kota Metro Year on Year (Y on Y)



Sumber : Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2023, BPS Kota Metro, 2023

Pada Desember 2023, inflasi tahunan sebesar 3,05 persen dan inflasi ytd sebesar 3,05 persen. Inflasi tahunan bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 5,37 persen dan 2,74 persen. Sedangkan inflasi masing-masing sebesar 5,37 persen dan 2,74 persen pada Desember 2022 dan Desember 2021.

Tabel 2.28
IHK dan Tingkat Inflasi Kota Metro Juni 2023, Tahun Kalender 2023 dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2022	IHK Nov 2023	IHK Des 2023	Tingkat Inflasi mtm Des 2023 (%)	Tingkat Inflasi ytd Des 2023 (%)	Tingkat Inflasi yoy Des 2023 (%)	Andil Inflasi mtm Des 2023 (%)	Andil Inflasi yoy Des 2023 (%)
Umum (Headline)	115,09	118,64	118,60	-0,03	3,05	3,05	-0,03	3,05
Makanan, Minuman, dan Tembakau	119,87	131,17	131,17	0,00	9,43	9,43	0,00	2,74

Kelompok Pengeluaran	IHK Des 2022	IHK Nov 2023	IHK Des 2023	Tingkat Inflasi mtm Des 2023 (%)	Tingkat Inflasi ytd Des 2023 (%)	Tingkat Inflasi yoy Des 2023 (%)	Andil Inflasi mtm Des 2023 (%)	Andil Inflasi yoy Des 2023 (%)
Pakaian dan Alas Kaki	111,91	113,16	113,32	0,14	1,26	1,26	0,01	0,08
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,93	103,42	103,12	-0,29	-1,72	-1,72	-0,04	-0,23
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	114,57	114,93	115,06	0,11	0,43	0,43	0,01	0,03
Kesehatan	115,85	117,01	117,27	0,22	1,23	1,23	0,00	0,03
Transportasi	119,41	120,97	120,91	-0,05	1,26	1,26	-0,01	0,18
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,71	101,01	100,86	-0,15	-0,84	-0,84	-0,01	-0,04
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	119,70	121,20	121,17	-0,02	1,23	1,23	0,00	0,03
Pendidikan	112,47	114,70	114,70	0,00	1,98	1,98	0,00	0,10
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	114,13	115,43	115,43	0,00	1,14	1,14	0,00	0,09
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	125,34	126,19	126,03	-0,13	0,55	0,55	-0,01	0,04

Sumber : Rilis Inflasi Kota Metro BPS Kota Metro, 2024

Keterangan:

Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK November 2023.

Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK Desember 2022.

Persentase perubahan IHK Desember 2023 terhadap IHK Desember 2022.

*) Bernilai sangat kecil.

Perkembangan harga berbagai barang pada bulan Desember 2023 secara umum menunjukkan peningkatan. Inflasi tahunan bulan Desember 2023 sebesar 3,05 persen, yakni sebesar 3,05 persen. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,09 pada Desember 2022 menjadi 118,64 pada Desember 2023. Inflasi mtm sebesar 0,83 persen. Sejak awal tahun, inflasi sebesar 3,08 persen.

Inflasi disebabkan oleh kenaikan harga-harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks sebagian besar kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,43 persen; kelompok sandang dan sepatu 1,26 persen; kelompok peralatan, perkakas dan pemeliharaan rumah sebesar

0,43 persen; kelompok sehat 1,23 persen; kelompok angkutan 1,26 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 1,23 persen; kelompok pendidikan 1,98 persen; kelompok saham makanan dan minuman/restoran 1,14 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,55 persen. Sementara itu, kelompok biaya yang mengalami penurunan pada indeks adalah: perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya sebesar 1,72 persen; pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,84 persen. Komoditas dominan yang mempengaruhi/mempengaruhi inflasi tahunan bulan Desember 2023 adalah: Beras, rokok kretek filter, cabai merah, bawang putih, ikan dencis, ayam hidup, mobil, sepeda motor, gula pasir dan susu bubuk. Komoditi yang setahun lalu menyumbang deflasi: bahan bakar rumah tangga, petai, semen, handphone, sabun cair/piring, ikan tenggiri, telur ayam ras, bensin, emas perhiasan, dan baja ringan.

Sementara beberapa komoditas yang dominan menyumbang inflasi MTM pada Desember 2023 antara lain cabai merah, cabai rawit, bawang merah, cabai hijau, ikan, beras, gula pasir, susu bubuk, telur ayam ras, dan tomat. Sedangkan komoditi yang memberikan sumbangan deflasi pada MTM adalah: Bensin, Ikan Tenggiri/Blowfish/Ikan Banyar/Ikan Gembolo/Ikan As-Ace, Jagung Manis, Bayam, Timun, Minyak Goreng, Kacang Panjang, Semen, Cumi-cumi dan Sepeda.

Pada bulan Desember 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, kelompok biaya yang mempengaruhi inflasi yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,74 persen; kelompok sandang dan alas kaki 0,08 persen; kelompok perlengkapan, perkakas dan pemeliharaan rumah 0,03 persen; kelompok sehat 0,03 persen; kelompok angkutan 0,18 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 0,03 persen; kelompok pendidikan 0,10 persen; kelompok saham makanan dan minuman/restoran 0,09 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar


0,04 persen. Sementara itu, kelompok biaya yang mempengaruhi deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya sebesar 0,22 persen, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04 persen.

Tabel 2.29
Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) 2021-2023 (Persen)

Tingkat Inflasi	2021	2022	2023
<i>Month to Month (mtm)</i> Desember	0,99	0,62	-0,03
<i>Year to Date (ytd)</i> Desember	2,74	5,51	3,05
<i>Year on Year (yoy)</i> Desember	2,74	5,51	3,05

Sumber : BPS Kota Metro, 2024

Grafik 2.9
Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) 2021-2023 (Persen)



Sumber : BPS Kota Metro, 2024

2.2.1.5 Indeks Harga Konsumen (IHK)

IHK adalah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. IHK juga merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat

perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Dengan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat, maka mulai Januari 2020, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2018=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK (2018=100) dibandingkan (IHK 2012=100), khususnya dari sisi cakupan, klasifikasi pengelompokan komoditas, metodologi penghitungan IHK, paket komoditas, dan diagram timbang. Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh BPS selama tahun 2018, sebagai salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.

IHK (2018=100) mengalami perubahan dari sisi pengelompokan komoditas. Pengelompokan komoditas didasarkan pada *Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP)* 2018 dari sebelumnya menggunakan COICOP 1999. Secara nasional pengelompokan komoditas terdiri dari 11 kelompok dan 43 subkelompok. Konkordansi pengelompokan IHK (2012=100) yang sebanyak 7 kelompok, berubah menjadi 11 kelompok pada IHK (2018=100). Pengelompokan IHK tersebut antara lain: kelompok makanan, minuman dan tembakau; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok kesehatan; kelompok transportasi; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; pendidikan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,09 pada bulan Desember 2022 menjadi sebesar 118,64 pada bulan Desember 2023. Terjadi kenaikan harga pada tujuh kelompok pengeluaran yaitu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 9,43%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,26%; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya

mengalami deflasi sebesar -1,72%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,43%; Kelompok Kesehatan sebesar 1,23%; kelompok transportasi sebesar 1,26%; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,14%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,55%.

Tabel 2.30
Indeks Harga Konsumen Kota Metro Desember 2023, Tahun
Kalender 2023, dan Tahun ke Tahun
Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	IHK November 2023	IHK Desember 2022	IHK Desember 2023
Umum	118,64	115,09	118,60
Makanan, Minuman, dan Tembakau	131,17	119,87	131,17
Pakaian dan Alas Kaki	113,16	111,91	113,32
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	103,42	104,93	103,12
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	114,93	114,57	115,06
Kesehatan	117,01	115,85	117,27
Transportasi	120,97	119,41	120,91
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,01	101,71	100,86
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	121,20	119,70	121,17
Pendidikan	114,70	112,47	114,70
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	115,43	114,13	115,43
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	126,19	125,34	126,03

Sumber : Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2023, BPS Kota Metro, 2024

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Metro untuk tahun 2023 menurut kelompok pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31
Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100) di Kota Metro, Tahun 2023

Bulan	Makanan, Minuman dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga
Januari	123,05	111,91	104,85
Februari	123,81	111,91	104,03
Maret	123,05	112,02	103,45

April	123,80	112,66	103,43
Mei	124,79	112,75	103,79
Juni	124,93	113,01	103,79
Juli	125,69	113,16	103,73
Agustus	125,19	113,16	103,75
September	125,96	113,16	103,65
Oktober	127,58	113,16	103,41
November	131,17	113,16	103,42
Desember	131,17	113,32	103,12
Bulan	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	Kesehatan	Transportasi
Januari	114,51	115,85	118,66
Februari	114,15	115,95	119,10
Maret	113,77	116,04	119,84
April	114,32	116,04	120,17
Mei	113,62	116,04	120,33
Juni	114,37	116,09	119,47
Juli	114,44	116,95	119,53
Agustus	114,58	117,02	119,63
September	114,35	117,06	120,58
Oktober	114,74	116,88	121,36
November	114,93	117,01	120,97
Desember	115,06	117,27	120,91
Bulan	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan
Januari	101,79	120,71	112,47
Februari	101,91	120,71	112,47
Maret	101,69	120,67	112,47
April	101,71	120,67	112,47
Mei	101,20	120,67	112,47
Juni	101,29	120,73	112,47
Juli	101,23	120,73	112,47
Agustus	101,22	120,65	113,52
September	101,36	120,77	114,70
Oktober	101,03	120,90	114,70
November	101,01	121,20	114,70
Desember	100,86	121,17	114,70
Bulan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	Umum
Januari	114,80	125,98	115,97
Februari	114,80	126,66	116,16
Maret	114,80	126,11	115,90
April	114,92	126,17	116,25
Mei	115,10	126,12	116,54
Juni	115,26	126,12	116,55
Juli	115,26	126,82	116,83
Agustus	115,26	126,48	116,75
September	115,26	126,49	117,14
Oktober	115,43	126,03	117,66

November	115,43	126,19	118,64
Desember	115,43	126,03	118,60

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa kelompok pengeluaran Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami peningkatan indeks yang paling tinggi yaitu 131,17, peningkatan indeks juga pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan indeks 126,03. Sedangkan kelompok pengeluaran dengan peningkatan indeksnya paling rendah adalah kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga 103,12.

Perkembangan nilai IHK di Kota Metro tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Metro, Bandar Lampung dan Nasional Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Bandar Lampung	139.92	106.36	108.63	114,63	118,66
Provinsi Lampung	140,46	106,36	108,69	114,68	118,65
Metro	143.58	106.31	109.22	115,09	118,60
Nasional	139.07	107.66	105.68	113,59	116,56

Sumber : Data Perkembangan Indeks Harga Konsumen Povinsi Lampung, BPS Kota Metro, 2024

Jika dilihat pada tabel di atas pada Tahun 2023 IHK di Kota Metro berada urutan ketiga jika dibandingkan dengan Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan Nasional. Hal ini menjelaskan bahwa perubahan harga di Kota Metro sangat mempengaruhi terjadinya inflasi di Kota Metro.

2.2.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu indikator perekonomian yang dapat dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Persentase penduduk miskin diukur dengan menggunakan pendekatan tingkat konsumsi yaitu tingkat konsumsi 2.100 kkal per kapita per hari. Artinya apabila tingkat konsumsi penduduk

kurang dari 2.100 kkal per hari. maka dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selain itu pendekatan yang digunakan adalah konversi tingkat konsumsi menjadi pendapatan yang kemudian dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Apabila pendapatan penduduk kurang dari angka pendapatan tersebut. maka dapat dikategorikan berada di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besaran garis kemiskinan yang ditetapkan, sedikit saja garis kemiskinan bertambah maka jumlah penduduk miskin akan langsung bertambah banyak. Untuk itulah pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat perlu bekerja sama mengentaskan kemiskinan. karena dengan selalu tumbuhnya garis kemiskinan maka potensi penambahan jumlah penduduk miskin akan semakin besar.

Perkembangan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kota Metro dari tahun 2016 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Perkembangan Garis Kemiskinan Dan Penduduk Miskin
Di Kota Metro Tahun 2008-2023

NO.	TAHUN	GARIS KEMISKINAN	PERTUMBUHAN GARIS KEMISKINAN (%)	PENDUDUK MISKIN		
				JUMLAH (RIBU)	TINGKAT KEMISKINAN (%)	PENURUNAN KEMISKINAN (%)
1.	2008	168.835	13,05	22,05	15,91	
2.	2009	197.240	16,82	21,22	15,07	5,28
3.	2010	221.565	12,33	20,06	13,77	8,63
4.	2011	255.231	15,19	19	12,9	6,32
5.	2012	273.117	7,01	18,1	12,09	6,28
6.	2013	293.994	7,64	17,1	11,08	8,35
7.	2014	305.748	4,00	16,95	10,82	2,35
8.	2015	314.891	2,99	16,24	10,29	4,9
9.	2016	331.201	5,18	16,26	10,15	1,36
10.	2017	346.491	4,62	16,06	9,89	2,56
11.	2018	360.656	4,09	15,06	9,14	7,58
12.	2019	371.636	3,04	14,49	8,68	5,03
13.	2020	406.531	9,34	14,31	8,47	2,42
14.	2021	417.861	2,78	15,32	8,93	-5,43
15.	2022	449.415	7,55	13,68	7,87	11,87
16.	2023	480.830	6,99	12,80	7,28	7,50

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Pada tabel di atas dalam kurun waktu 16 Tahun terlihat bahwa garis kemiskinan bertambah sekitar 4% sampai dengan 6% setiap tahunnya. walaupun demikian tingkat kemiskinannya dapat dipertahankan untuk selalu turun. Dimana pada tahun 2018 tingkat kemiskinan di Kota Metro mencapai 13,05% turun menjadi 7,28% pada tahun 2023. Dengan jumlah penduduk miskin sebesar 13.680 jiwa pada tahun 2023 dan turun menjadi 12.800 pada tahun 2023.

Di Provinsi Lampung tingkat kemiskinan tertinggi terjadi di Kabupaten Lampung Utara sebesar 17,17% dan terendah di Kabupaten Mesuji sebesar 6,73%. Kota Metro menduduki peringkat ke-3 terendah setelah Kabupaten Mesuji. dan Tulang Bawang Barat.


Tabel 2.34
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Lampung Tahun 2018-2023

NO	WILAYAH	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Lampung Utara	20.85	19.90	19.3	19.63	18,41	17,17
2	Lampung Timur	15.76	15.24	14.62	15.08	13,98	13,8
3	Pesisir Barat	14.98	14.48	14.29	14.81	13,85	13,49
4	Pesawaran	15.97	15.19	14.76	15.11	13,85	12,89
5	Lampung Selatan	14.86	14.31	14.08	14.19	13,14	12,79
6	Lampung Barat	13.54	12.92	14.29	12.82	11,71	11,17
7	Provinsi Lampung	13.14	12.62	12.34	12.62	11,75	11,11
8	Way Kanan	13.52	13.07	12.9	13.09	11,76	11,02
9	Lampung Tengah	12.62	12.03	11.82	11.99	10,96	10,65
10	Tanggamus	12.48	12.05	11.68	11.81	10,98	10,52
11	Nasional	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36
12	Pringsewu	10.50	10.15	9.97	10.11	9,34	9,14
13	Tulang Bawang	9.70	9.35	9.33	9.67	8,42	8,04
14	Bandar Lampung	9.04	8.71	8.81	9.11	8,21	7,77
15	Metro	9.14	8.68	8.47	8.93	7,87	7,28
16	Tulang Bawang Barat	8.10	7.75	7.39	8.32	7,44	7,25
17	Mesuji	7.55	7.47	7.33	7.54	6,84	6,73

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024


Tingkat kemiskinan di Kota Metro tahun 2023 tergolong rendah (7,28%) dengan laju penurunan paling tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yaitu 7,50%.

Grafik 2.10
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota dibandingkan dengan Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2023



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023, diolah

Grafik 2.11
Persentile Perbandingan Persentase Penduduk Miskin dan Laju Penurunan Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022-2023




Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023.

Tabel 2.35
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
di Kota Metro, 2014-2023

TAHUN	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN	INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN
2014	1,74	0,46
2015	1,54	0,37
2016	1,81	0,54
2017	1,92	0,6
2018	1,61	0,42
2019	1,14	0,22
2020	0,94	0,16
2021	1,27	0,28
2022	0,87	0,16
2023	1,12	0,24

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Grafik 2.12
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Metro Tahun 2014-2023



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023, diolah

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 1,27 (2021) menjadi 0,87 (2022) dan 1,12 pada 2023 berarti rata-rata jarak kedalaman/kesenjangan kemampuan konsumsi penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menurun dari 0,28 (2021) menjadi 0,16 (2022) dan 0,24 pada 2023, menunjukkan bahwa variasi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin semakin merata dan semakin kecil ketimpangannya

2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah. IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu:

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks Kesehatan indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

Indeks kesehatan menggunakan variabel Angka Harapan Hidup saat Lahir-AHH (*Life Expectancy-eo*) yaitu sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir hal ini dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

Indeks pendidikan menggunakan variabel Rata-Rata Lama Sekolah-RLS (*Mean Years of Scholling-MYS*) dan Harapan Lama Sekolah-HLS (*Expected Years of Schooling-EYS*). Rata-Rata Lama Sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.


Indeks pengeluaran menggunakan variabel Pengeluaran Perkapita Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Pada metode ini

digunakan 96 komoditas untuk menghitung paritas daya beli yang sebelumnya hanya menggunakan 27 komoditas.

IPM digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuannya terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pembangunan manusia di Kota Metro.

Dalam kurun 5 tahun Kota Metro memiliki status pencapaian yang tinggi dengan nilai di atas 70. Selama sepuluh tahun terakhir pada umumnya menduduki tertinggi kesatu atau kedua di Provinsi Lampung. Untuk kategori kecepatan Kota Metro mengalami pertumbuhan angka IPM terendah atau paling lambat di Provinsi Lampung. Hal ini salah satunya disebabkan status pencapaian yang sudah tinggi. Namun demikian hal ini harus menjadi catatan bagi pemerintah daerah agar lebih memperhatikan pergerakan ekonomi dan status pendidikan masyarakatnya sehingga dapat tetap unggul dibandingkan daerah lainnya.

Grafik 2.13
Perkembangan IPM Kota Metro Tahun 2019-2023



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2024.

Pada tahun 2023 Kota Metro menduduki nilai tertinggi kedua di Provinsi Lampung dengan nilai IPM 79,85 dengan rincian Angka Harapan Hidup 75,14 tahun. Harapan Lama Sekolah 14,77 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah 11,00 tahun dan Pengeluaran Per Kapita Rp. 12.618 juta. Rincian IPM beserta komponennya di Kota Metro tahun 2023 secara keseluruhan mengalami kenaikan. Naiknya pengeluaran perkapita di Kota Metro menunjukkan geliat ekonomi yang membaik dan signifikan pada sektor perekonomian nasional dan daerah. Rincian IPM beserta komponennya di Kota Metro tahun 2014-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36
Indeks Pembangunan Manusia Kota Metro
Tahun 2014-2023

METRO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021*	2022*	2023*
IPM	74,98	75,1	75,45	75,87	76,22	76,77	78,69	78,99	79,38	79,85
AHH	70,98	70,98	71,05	71,13	71,29	71,55	71,63	74,73	74,92	75,14
HLS	14,25	14,26	14,27	14,28	14,29	14,34	14,47	14,75	14,76	14,77
RLS	10,54	10,55	10,56	10,57	10,61	10,64	10,96	10,97	10,98	11,00
Pengeluaran	10.606	10.707	11.007	11.397	11.636	12.017	11.906	11.916	12.233	12.618

Sumber : Statistik Daerah Kota Metro 2024, BPS Kota Metro, 2024

Keterangan :

IPM : Indeks Pembangunan Manusia
AHH : Angka Harapan Hidup
HLS : Harapan Lama Sekolah
RLS : Rata-Rata Lama Sekolah
Pengeluaran : Pengeluaran Perkapita

Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung bila dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota tahun 2019–2023, dapat dilihat pada table berikut ini

Tabel 2.37
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung, 2019–2023


KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	67,50	67,80	67,90	68,39	71,72
Tanggamus	66,37	66,42	66,65	67,22	69,93
Lampung Selatan	68,22	68,36	68,49	69,00	71,55
Lampung Timur	69,34	69,37	69,66	70,58	72,44

KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Tengah	70,04	70,16	70,23	70,8	73,39
Lampung Utara	67,63	67,67	67,89	68,33	70,78
Way Kanan	67,19	67,44	67,57	68,04	70,51
Tulang Bawang	68,23	68,52	68,73	69,53	71,56
Pesawaran	65,75	65,79	66,14	66,70	69,46
Pringsewu	69,97	70,30	70,45	70,98	73,11
Mesuji	63,52	63,63	64,04	64,94	67,79
Tulang Bawang Barat	65,93	65,97	66,22	67,13	69,38
Pesisir Barat	63,79	63,91	64,30	65,14	70,40
Bandar Lampung	77,33	77,44	77,58	78,01	79,86
Metro	76,77	77,19	77,49	77,89	79,85
Lampung	69,57	69,69	69,9	70,45	72,48
Nasional	71,92	71,94	72,29	73,77	74,39

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024


Kemudian berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung tersebut, dapat dibandingkan capaian Kota Metro dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2023, hasil perbandingannya dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik 2.14
Posisi Relatif IPM Kota Metro Dibandingkan
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023.

Grafik 2.15
 Persentile Perbandingan IPM dan Progress Perubahan IPM antar
 Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023




Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

2.2.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jika dilihat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. TPT Kota Metro mengalami grafik yang fluktuatif dan relatif menurun. Untuk dua tahun terakhir, yaitu tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang cukup baik, yaitu dari 5.40 menjadi 5.00. Berbagai upaya telah diupayakan melalui program dan kebijakan pembangunan dalam mencapai target penurunan pengangguran baik yang dilaksanakan oleh dinas teknis maupun dunia usaha Kota Metro. Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Metro tercatat sebesar 5.00. Angka ini menurun 0.40 dibandingkan tahun 2020.

Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke atas yang termasuk Pengangguran Terbuka menurun dari 4,34% pada tahun 2022 menjadi 3,60% pada Tahun 2023. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Metro dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.16
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Metro Tahun 2023




Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024.

Tabel 2.38
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2019-2023

KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	1,66	2,13	2,83	2,10	2,25
Tanggamus	2,96	2,96	2,93	3,70	3,35
Lampung Selatan	4,68	5,19	5,27	5,31	4,95
Lampung Timur	2,87	2,64	3,05	3,30	3,09
Lampung Tengah	2,61	4,22	4,31	3,56	3,25
Lampung Utara	5,11	5,34	6,14	6,15	5,73
Way Kanan	3,59	3,56	3,36	3,28	3,07
Tulang Bawang	4,01	4,84	4,10	3,52	3,46
Pesawaran	4,41	4,64	4,19	5,06	4,76
Pringsewu	4,92	5,77	4,85	4,77	4,66
Mesuji	3,61	3,71	3,42	3,22	2,46
Tulang Bawang Barat	3,57	3,46	3,35	4,12	3,89
Pesisir Barat	3,25	3,41	3,08	3,73	3,47
Bandar Lampung	7,15	8,79	8,85	7,91	7,43
Metro	5,12	5,40	5,00	4,34	3,60
Lampung	4,03	4,67	4,69	4,52	4,23

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024.

Grafik 2.17
 Persentile Perbandingan TPT dan Progress Perubahan TPT antar
 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024.

2.2.1.9 Ketimpangan (Rasio Gini)

Koefisien Gini adalah suatu cara penghitungan terkait distribusi pendapatan atau kekayaan seluruh populasi sebuah negara. Cara yang pertama kali dicetuskan pada tahun 1912 oleh Corrado Gini (pakar ilmu statistik asal Italia). Koefisien Gini biasanya digunakan untuk mengukur ketidakmerataan perekonomian negara. Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar/semakin besar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata atau mendekati pemerataan sempurna.

Menurut Oshima, nilai Gini Rasio dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Nilai Gini Rasio kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah
2. Nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori moderat, dan
3. Nilai lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan yang tinggi.

Rasio GINI Kota Metro tahun 2023 sebesar 0.289 artinya ketimpangan yang terjadi pada level rendah dan menunjukkan tingkat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang baik, rasio tersebut lebih rendah dari pada rasio GINI Provinsi Lampung yang sebesar 0,314 dan Nasional yang sebesar 0.388.

Grafik 2.18
Indek Gini Kota Metro Tahun 2020-2023



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024


Tabel 2.39
Gini Ratio Kabupaten Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2023

Wilayah	Gini Ratio Kabupaten/Kota				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	0.296	0.295	0.281	0.284	0.274
Tanggamus	0.314	0.293	0.265	0.261	0.256
Lampung Selatan	0.331	0.299	0.268	0.260	0.257
Lampung Timur	0.302	0.315	0.284	0.283	0.315
Lampung Tengah	0.308	0.304	0.291	0.299	0.285
Lampung Utara	0.309	0.301	0.275	0.284	0.300
Way Kanan	0.299	0.311	0.283	0.283	0.281
Tulang Bawang	0.322	0.279	0.292	0.287	0.284
Pesawaran	0.310	0.288	0.299	0.251	0.287
Pringsewu	0.295	0.310	0.277	0.272	0.306
Mesuji	0.286	0.308	0.272	0.280	0.285
Tulang Bawang Barat	0.316	0.272	0.282	0.261	0.274
Pesisir Barat	0.330	0.281	0.322	0.290	0.315
Bandar Lampung	0.316	0.359	0.344	0.369	0.381

Wilayah	Gini Ratio Kabupaten/Kota				
	2019	2020	2021	2022	2023
Metro	0.342	0.299	0.309	0.299	0.289
Provinsi Lampung	0.329	0.327	0.323	0.314	0.324

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Grafik 2.19
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota
di Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023.

2.2.1.10 Penanganan dan Pengendalian Stunting


Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Prevalensi stunting yang tinggi di dunia maupun di Indonesia akhir-akhir ini menyebabkan stunting banyak mendapat perhatian sebagai masalah kekurangan gizi kronis dalam bentuk anak pendek. Stunting berkaitan dengan peningkatan risiko kesakitan dan kematian serta terhambatnya perkembangan kemampuan motorik

dan mental anak. maka dari itu perlunya angka penurunan stunting di Indonesia.

Salah satu indikator pemantauan pertumbuhan balita adalah dengan melihat partisipasi masyarakat terhadap bayi yang datang ditimbang (D/S). Balita ditimbang adalah jumlah balita yang ditimbang berat badannya di sarana pelayanan kesehatan termasuk di Posyandu dan tempat penimbangan balita. Balita Pendek adalah Status gizi yang didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) yang merupakan gabungan dari istilah sangat pendek dan pendek dengan Z score < -2 standar deviasi.

Prevalensi stunting menjadi salah satu isu strategis di Kota Metro bahkan di Provinsi Lampung Lampung maupun nasional. Berikut adalah grafik prevalensi stunting di Kota Metro selama 5 tahun terakhir.

Grafik 2.20
Prevalensi *Stunting* Kota Metro Tahun 2019-2023



Sumber : SSGI (2019-2022) dan SKI (2023)

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penurunan angka stunting antara lain memberikan sosialisasi dan edukasi kepada dari remaja putri, catin (calon pengantin), ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK) hingga pada bayi yang sudah lahir. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan dalam mencegah terjadinya stunting di Kota Metro :

1. Pemberian Vitamin A

2. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada rematri (remaja putri)
3. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Ibu hamil
4. Pemberian Makan Tambahan (PMT) Lokal untuk balita gizi kurang, Berat Badan Kurang, Balita tidak naik Berat Badan, dan Ibu hamil Kekurangan Energi Kronis
5. Penyuluhan dan Sosialisasi PMBA (Pemberian Makanan pada Bayi dan Anak)
6. Pemantauan pertumbuhan Anak Balita (SDIDTK) di posyandu


Namun masih terdapat kurangnya kesadaran Ibu Balita membawa anaknya ke psoyandu, dan kurangnya kesadaran ibu balita untuk memberikan makanan bergizi sesuai dengan kebutuhan.

2.2.1.12 Cakupan Kepesertaan JKN yang dibiayai APBD Pemerintah Kota Metro

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2023 sudah mencapai target yaitu realisasinya sebesar 102,22% dengan target 95%. Hal ini sudah memenuhi capaian target sebesar 107,6%. Dalam pelaksanaannya banyak peserta BPJS yang masih dibebankan ke pemda sehingga dana dikhawatirkan kurang, maka dari itu solusi yang diberikan adalah penarikan kepesertaan ke PBI APBN dan Jamkes Prov dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial.

Grafik 2.21
Realisasi Capaian Peserta JKN Kota Metro Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Metro, 2024

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh suatu masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan budaya. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik budaya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berikut beberapa aspek yang dapat membentuk kesejahteraan sosial budaya:

1. Pendidikan : Akses dan kualitas pendidikan memiliki dampak besar pada kesejahteraan sosial budaya. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas individu, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
2. Kesehatan : Kesejahteraan sosial juga sangat terkait dengan kesehatan masyarakat. Akses terhadap layanan kesehatan yang

baik, nutrisi yang memadai, sanitasi yang bersih, dan informasi kesehatan yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

3. Keadilan Sosial : Aspek ini mencakup distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang di masyarakat. Keadilan sosial berkontribusi pada kesejahteraan sosial, memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan dan kemajuan.
4. Budaya dan Identitas : Budaya memainkan peran penting dalam membentuk identitas masyarakat. Pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya, bahasa, dan tradisi lokal dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ikatan sosial dan rasa kepemilikan terhadap lingkungan mereka.
5. Partisipasi dan Pemberdayaan : Kesejahteraan sosial juga terkait erat dengan partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat yang terlibat aktif cenderung memiliki rasa kepemilikan terhadap pembangunan mereka sendiri.

2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat terdiri dari 12 (dua belas) indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, untuk menentukan suatu keluarga itu tergolong sehat atau tidak, yaitu:

1. Keluarga mengikuti program KB adalah jika keluarga merupakan pasangan usia subur, suami atau isteri atau keduanya, terdaftar secara resmi sebagai peserta/akseptor KB dan atau menggunakan alat kontrasepsi.
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan adalah jika di keluarga terdapat ibu pasca bersalin (usia bayi 0 – 11 bulan) dan persalinan ibu tersebut dilakukan di fasilitas pelayanan

kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, bidan praktek swasta).

3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap adalah jika di keluarga terdapat bayi (usia 12-23 bulan), bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi lengkap yaitu: HB0, BCG, DPT-HB1, DPT-HB2, DPT-HB3, Polio1, Polio2, Polio 3, Polio 4 dan Campak
4. Bayi mendapat ASI eksklusif adalah jika di keluarga terdapat bayi usia 7 – 23 bulan dan bayi tersebut selama 6 bulan (usia 0-6 bulan) hanya diberi ASI saja (ASI eksklusif).
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan adalah jika di keluarga terdapat balita (usia 2 – 59 Bulan 29 hari) dan bulan yang lalu ditimbang berat badannya di Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya dan dicatat pada KMS/buku KIA.
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang menderita batuk dan sudah 2 minggu berturut-turut belum sembuh atau didiagnosis sebagai penderita tuberkulosis (TB) paru dan penderita tersebut berobat sesuai dengan petunjuk dokter/petugas kesehatan.
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur adalah jika di dalam keluarga terdapat anggota keluarga berusia ≥ 15 tahun yang didiagnosis sebagai penderita tekanan darah tinggi (hipertensi) dan berobat teratur sesuai dengan petunjuk dokter atau petugas kesehatan.
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan adalah jika di keluarga terdapat anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa berat dan penderita tersebut tidak ditelantarkan dan/atau dipasung serta diupayakan kesembuhannya.
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok adalah jika tidak ada seorangpun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau

kadang-kadang menghisap rokok atau produk lain dari tembakau. Termasuk di sini adalah jika anggota keluarga tidak pernah atau sudah berhenti dari kebiasaan menghisap rokok atau produk lain dari tembakau.

10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN adalah jika seluruh anggota keluarga tersebut memiliki kartu keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan/atau kartu kepesertaan asuransi kesehatan lainnya.
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan air leding PDAM atau sumur pompa, atau sumur gali, atau mata air terlindung untuk keperluan sehari-hari.
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat adalah jika keluarga tersebut memiliki akses dan menggunakan sarana untuk buang air besar berupa kloset leher angsa atau kloset plengsengan.

Keluarga yang dimaksud di Kota Metro beragam, ada yang hanya terdiri dari 2 orang lansia, misalnya kakek dan nenek; tetapi bisa juga keluarga besar: suami, istri, 10 orang anak yang umurnya dari bayi sampai remaja. Oleh karena itu keluarga dinyatakan sehat bila indikator yang layak diterapkan pada keluarga tersebut >80% tergolong baik.

IKS adalah Indeks Keluarga Sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila IKS > 0,800; 2) Keluarga Pra Sehat, bila IKS = 0,500 0,800; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila IKS < 0,500.

Proram Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga, Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara

berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari data & informasi dari profil kesehatan keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Mengintegrasikan seluruh program di Puskesmas
2. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif
3. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota
4. Mendukung pelaksanaan JKN
5. Mendukung tercapainya program Indonesia Sehat

Tabel 2.40
Indeks Keluarga Sehat Kota Metro

Indeks Keluarga Sehat	2021	2022	2023
Kota Metro	0,23	0,38	0,4

Sumber: Bappeda Kota Metro, 2024

2.2.2.2 Indeks Kualitas Keluarga

Keluarga sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat merupakan landasan dasar dari semua institusi, merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Keluarga adalah pencetak kualitas sumber daya manusia, lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang anak, pusat kegiatan penting berbagai aspek kehidupan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, khususnya Sub Urusan Kualitas Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah menerbitkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 17 Juni 2022.

Pada Peraturan tersebut telah ditetapkan Indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan Kualitas Keluarga yaitu dengan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang terdiri dari 29 Indikator yang di bagi menjadi 5 (lima) dimensi. Kelima dimensi tersebut adalah:

1. Kualitas Legalitas-Struktur (3 indikator);
2. Kualitas Ketahanan Fisik (6 indikator);
3. Kualitas Ketahanan Ekonomi (8 indikator);
4. Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (6 indikator) dan
5. Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (6 indikator)

Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2020-2021, diketahui bahwa dari kelima dimensi pembentuk IKK yaitu dimensi KLS, KKF, KKE, KKSP dan KKSBB mengalami peningkatan dan penurunan.

Pada dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS) terdiri dari 2 indikator yaitu persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran mengalami peningkatan sebesar 2,37 dan persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan mengalami peningkatan sebesar 0,72 .

Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF) terdiri dari 6 indikator. Indikator yang mengalami peningkatan antara lain persentase rumah tangga yang tidak ada saat di mana anda/ART lainnya tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya (2,73), dan persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak (9,25). Indikator yang mengalami penurunan adalah persentase rumah tangga yang ada ART yang mempunyai keluhan

kesehatan (9,68), PoU semua umur (1,94), dan persentase rumah tangga yang ada ART sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu) (6,63). Pada indikator persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok, capaian IKK sama antara tahun 2020 dan 2021 sehingga tidak mengalami peningkatan maupun penurunan.

Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) terdiri dari 6 indikator. Indikator yang mengalami peningkatan antara lain persentase rumah tangga yang memiliki rumah (0,96), persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan (5,45) dan persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah (0,06). Indikator yang mengalami penurunan pada dimensi KKE yaitu persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi (0,45), persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya) (1,68), dan persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja (1,54).

Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) terdiri dari 4 indikator. Semua indikator mengalami penurunan selama periode 2020-2021. Indikator proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir (3,45), persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan (1,49), persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir (13,27), dan persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua (2,40).

Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) yang terdiri dari 6 indikator. Indikator yang mengalami peningkatan antara lain persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap (kode 1 dan 2) (1,42), persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial (6,79), persentase rumah

tangga yang ada ART berusia 60+ (1,14), dan persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama dalam mengakses internet (9,36). indikator yang mengalami penurunan antara lain persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak (0,52), dan persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan (5,69).

Secara keseluruhan dimensi pembentuk IKK dan Capaian IKK di Provinsi Lampung tahun 2020- 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,80. Dimensi Ketahanan Legalitas-Struktur (KLS) mengalami peningkatan sebesar 1,93, Kualitas Ketahanan Fisik (KKF) mengalami peningkatan sebesar 8,12, Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) mengalami peningkatan sebesar 0,46, Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) mengalami penurunan sebesar 4,40 dan Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) mengalami peningkatan sebesar 7,57.

Tabel 2.41
Perubahan Dimensi Pembentuk IKK dan
Capaian IKK Provinsi Lampung

No	Dimensi	Tahun		Perubahan	
		2020	2021	Meningkat +	Menurun -
1	KLS	86,57	88,50	1,93	
2	KKF	69,59	77,72	8,12	
3	KKE	71,76	72,22	0,46	
4	KKSP	66,22	61,82		-4,40
5	KKSB	58,66	66,23	7,57	
6	IKK	71,90	74,70	2,80	

Sumber: Laporan Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2020-2021,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2.2.3 Indeks Perlindungan Anak

Melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengadopsi Konvensi Hak Anak, negara berkomitmen untuk memberikan perlindungan bagi anak, salah satu bentuk perhatian negara adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Upaya-upaya implementatif juga terus

dilakukan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta terlindungi dari segala tindakan diskriminasi.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Sementara ukuran pemenuhan hak anak dapat dilihat melalui Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Anak (IPKA) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. IPA-IPHA-IPKA menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah. IPA disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak.

Sejalan dengan visi Indonesia Emas, pada tahun 2045, Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi dan Indonesia diprediksi akan mampu melesat menjadi negara dengan tingkat produktivitas SDM yang unggul dan tentunya menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang tinggi di dunia. Sebaliknya, jumlah penduduk usia produktif yang sangat tinggi jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan berdampak pada berbagai permasalahan kemiskinan, kesehatan, pengangguran, hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Secara nasional target Indeks Perlindungan Anak termuat pada RPJMN 2021-2024.

Tabel 2.42
Target Capaian Indeks Perlindungan Anak Pada RPJMN 2021-2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,34	68,1	69,87	71,66	73,49

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	64,00	65,79	67,60	69,44	71,34
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	74,46	76,13	77,77	79,39	81,00

Sumber: Narasi RPJMN 2020-2024

Perhitungan Indeks Perlindungan Anak di Kota Metro dihitung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik didapat Indeks Perlindungan Anak di Kota Metro dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Indeks Kluster I-V menurut Provinsi/Kabupaten/Kota, 2021

Provinsi/ Kabupaten/Kota	Indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan	Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Indeks D5 Perlindungan Khusus
LAMPUNG	47,86	77,39	79,12	29,3	70,43
Lampung Barat	46,85	72,08	76,3	35,01	60,89
Tanggamus	47,52	83,7	74,99	25,87	67,74
Lampung Selatan	49,75	77,81	83,98	35,68	69,92
Lampung Timur	47,09	85,46	77,47	27,48	75,63
Lampung Tengah	48,98	84,23	81,6	32,2	66,01
Lampung Utara	42,59	80,09	74,68	28,68	66,36
Way Kanan	47,36	71,93	73,75	28,89	60,31
Tulangbawang	42,82	74,92	76,55	22,26	63,12
Pesawaran	47,9	77,24	78,38	31,88	64,87
Pringsewu	50,27	70	85,53	31,62	75
Mesuji	44,47	64,28	78,82	24,48	59,06
Tulang Bawang Barat	44,9	61,41	68,54	32,54	71,92
Pesisir Barat	44,2	53,94	71,14	32,4	58,78
Kota Bandar Lampung	52,37	87,65	83,05	39,75	73,95
Kota Metro	53,04	72,76	83,87	33,86	76,35

2.2.2.4 Indeks Pembangunan Gender

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Salah satu indikator yang digunakan oleh Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme, UNDP) untuk mengukur tingkat pembangunan manusia dengan memperhitungkan dimensi kesetaraan gender. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Index (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran

langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

GDI memperhitungkan perbedaan gender dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu:

1. **Kesehatan:** Diukur dengan mengambil rata-rata harapan hidup laki-laki dan perempuan.
2. **Pendidikan:** Diukur dengan mengambil rata-rata indeks tingkat pendidikan laki-laki dan perempuan.
3. **Pendapatan:** Diukur dengan mengambil rata-rata pendapatan laki-laki dan perempuan.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.


GDI digunakan bersama-sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index, HDI) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tingkat pembangunan suatu negara dengan mempertimbangkan aspek-aspek kesejahteraan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.44
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kota Metro Tahun 2018-2022

Metro	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2018	2019	2020	2021	2022
	94.980	95.020	95.550	95.890	95.900

Sumber: Data Sosial dan Kependudukan BPS Kota Metro, 2023

Grafik 2.22
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kota Metro 2018-2022



Sumber: Data Sosial dan Kependudukan, BPS Kota Metro, 2023

Jika dilihat pada grafik di atas Indeks Pembangunan Gender (IPD) Kota Metro terus mendekati pada angka seratus yang artinya pembangunan gender yang semakin mendekati kesetaraan gender. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan di Kota Metro dari segala aspek sudah tidak lagi memandang perbedaan gender. Berikut ini dapat kita lihat perbandingan IPG Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung:

Tabel 2.45
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota
Di Lampung Tahun 2018-2022


No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Lampung Barat	92.740	92.550	92.950	93.000	93.400
2	Tanggamus	91.140	90.880	91.130	90.980	91.100
3	Lampung Selatan	89.870	89.540	89.600	89.610	89.780
4	Lampung Timur	88.670	88.780	88.830	88.780	89.220
5	Lampung Tengah	89.570	89.880	89.870	89.940	90.110
6	Lampung Utara	89.340	89.480	89.460	89.580	89.740
7	Way Kanan	88.250	88.220	88.190	88.320	88.500
8	Tulang Bawang	88.690	89.170	89.310	89.560	90.180
9	Pesawaran	87.570	87.300	87.200	87.220	87.770
10	Pringsewu	92.590	92.370	92.330	92.290	92.500
11	Mesuji	84.490	84.220	84.170	84.370	84.470
12	Tulang Bawang Barat	88.530	88.450	88.560	88.960	89.040

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
		2018	2019	2020	2021	2022
13	Pesisir Barat	93.400	93.220	93.210	93.510	93.950
14	Bandar Lampung	93.550	93.960	93.860	93.930	94.020
15	Metro	94.980	95.020	95.550	95.890	95.900
16	Provinsi Lampung	90.570	90.390	90.330	90.370	90.580

Sumber: Data Sosial dan Kependudukan, BPS Kota Metro, 2023

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung Indeks Pembangunan Gender di Kota Metro dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan kesetaraan yang paling tinggi dengan nilai 95.900 dari 100. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota Di Lampung 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.23
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota
Di Lampung Tahun 2018-2022



Sumber: Data Sosial dan Kependudukan, BPS Kota Metro, 2023

2.2.2.5 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measure atau disingkat GEM) adalah salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat pemberdayaan gender di suatu negara. Indeks ini dikembangkan oleh Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme, UNDP) sebagai bagian dari Human Development Report.

GEM fokus pada dimensi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dan politik. Indeks ini mencakup tiga komponen utama:

1. **Partisipasi dan Posisi Ekonomi:** Mengukur tingkat partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja dan tingkat kepemimpinan perempuan di bidang ekonomi.
2. **Partisipasi dan Posisi Politik:** Mengukur tingkat partisipasi perempuan di arena politik dan tingkat kepemimpinan perempuan dalam kebijakan dan pengambilan keputusan politik.
3. **Akses Pendidikan:** Meskipun akses pendidikan tidak langsung diukur dalam GEM, kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan bagian dari konteks pemberdayaan perempuan.

Indeks Pemberdayaan Gender dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana perempuan terlibat dalam kegiatan ekonomi dan politik serta sejauh mana kesetaraan gender tercapai di berbagai bidang. Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 2.46
Indeks Pemberdayaan Gender/IDG Kota Metro Tahun 2018-2022

METRO	INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER/IDG				
	2018	2019	2020	2021	2022
	78.750	77.020	76.980	74.230	74.600

Sumber: Data Sosial dan Kependudukan, BPS Kota Metro, 2023

Trend Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Metro sejak tahun 2018-2021 terlihat menurun ini dipengaruhi oleh menurunnya keterlibatan perempuan pada pasar tenaga kerja, hal ini bukan terjadi karena diskriminasi gender tetapi memang terdapat pilihan perempuan untuk bekerja dalam membantu perekonomian rumah tangga dengan bekerja secara online. Tetapi pada Tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Metro semakin naik menunjukkan perbaikan kesetaraan gender makin membaik. Trend Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Metro sejak tahun 2018-2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.24
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kota Metro Tahun 2018-2022



Sumber: Data Sosial dan Kependudukan, BPS Kota Metro, 2023


Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Kota Metro dengan nilai indeks tertinggi hal ini menunjukkan keberhasilan akan pengurangan diskriminasi terhadap perempuan pada segala aspek bidang, baik pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, maupun dalam partisipasi politik di Kota Metro. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.47
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Lampung Barat	63.840	68.210	68.240	69.140	65.920
Tanggamus	69.900	56.970	56.800	56.390	56.540
Lampung Selatan	58.140	59.400	59.590	59.270	59.370
Lampung Timur	60.730	63.420	63.130	63.140	62.340
Lampung Tengah	53.520	62.220	61.960	61.010	63.270
Lampung Utara	61.410	64.870	65.210	64.940	64.290
Way Kanan	65.300	61.460	60.720	61.820	60.360
Tulang Bawang	62.520	65.940	64.100	64.760	66.950
Pesawaran	67.030	72.590	72.210	73.700	71.980
Pringsewu	63.810	67.050	67.320	65.860	66.130
Mesuji	61.710	69.270	68.890	68.450	68.500
Tulang Bawang Barat	59.740	51.460	51.250	52.100	56.720
Pesisir Barat	63.900	56.210	56.020	54.930	55.370
Bandar Lampung	62.390	71.540	71.880	71.690	72.330
Metro	78.750	77.020	76.980	74.230	74.600
Provinsi Lampung	63.600	69.230	69.060	67.960	68.240

Sumber: Data Sosial dan Kependudukan, BPS Kota Metro, 2023

Grafik 2.25
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota se-Provinsi
Lampung Tahun 2018-2022



Sumber: Data Sosial dan Kependudukan, BPS Kota Metro, 2023

2.2.2.6 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index atau disingkat GII) adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan gender dalam suatu negara. Indeks ini dikembangkan oleh Program Pembangunan PBB (UNDP) dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010. GII mencakup tiga dimensi utama ketidaksetaraan gender, yaitu kesehatan reproduksi, partisipasi dalam pasar tenaga kerja, dan pemberdayaan politik dan ekonomi.

Komponen-komponen utama dari Indeks Ketimpangan Gender adalah:

- 1. Kesehatan Reproduksi:** Termasuk indikator seperti angka kematian ibu, angka kelahiran remaja, dan proporsi wanita yang mengalami anemia.
- 2. Partisipasi dalam Pasar Tenaga Kerja:** Melibatkan indikator seperti tingkat partisipasi tenaga kerja, tingkat pengangguran, dan perbandingan antara upah laki-laki dan perempuan.

3. Pemberdayaan Politik dan Ekonomi: Termasuk indikator seperti proporsi kursi parlemen yang dipegang oleh perempuan dan tingkat pendidikan yang dicapai oleh perempuan.

Tabel 2.48
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kota Metro Tahun 2019-2023

Kota Metro	2019	2020	2021	2022	2023
		0,15	0,146	0,151	0,315

Sumber: Data Sosial dan Kependudukan, BPS Kota Metro, 2024

Pada tahun 2023 Kota Metro mengalami penurunan ketimpangan gender sebesar 0,026 point. Kota Metro mengalami ketimpangan gender terendah nomor tiga, hal ini menunjukkan ketimpangan semakin rendah atau kesetaraan yang tinggi yang semakin membaik. Pencapaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2019-2023 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Sebagian besar kabupaten/kota setiap tahun mengalami penurunan ketimpangan gender.


Tabel 2.49
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Lampung Barat	0,575	0,526	0,495	0,505	0,468
Tanggamus	0,572	0,539	0,524	0,557	0,532
Lampung Selatan	0,545	0,553	0,536	0,499	0,465
Lampung Timur	0,467	0,365	0,482	0,481	0,411
Lampung Tengah	0,52	0,436	0,472	0,391	0,463
Lampung Utara	0,554	0,485	0,473	0,445	0,446
Way Kanan	0,563	0,573	0,568	0,574	0,554
Tulang Bawang	0,464	0,495	0,498	0,492	0,486
Pesawaran	0,515	0,498	0,452	0,498	0,451
Pringsewu	0,383	0,376	0,395	0,275	0,181
Mesuji	0,562	0,557	0,49	0,45	0,482
Tulang Bawang Barat	0,586	0,561	0,572	0,497	0,499

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Pesisir Barat	0,636	0,62	0,602	0,597	0,587
Bandar Lampung	0,316	0,375	0,197	0,298	0,172
Metro	0,15	0,146	0,151	0,315	0,289
Provinsi Lampung	0,494	0,474	0,458	0,456	0,437

Sumber: Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Lampung Tahun 2023, BPS Provinsi Lampung , 2024

Grafik 2.26
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019-2023



Sumber: Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Lampung Tahun 2023, BPS Provinsi Lampung , 2024

2.2.2.7 Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan pemuda merupakan agenda penting yang akan memengaruhi kemajuan sebuah bangsa. Pemuda merepresentasikan masa depan sebuah bangsa dan kelompok yang membawa perubahan. Sebagai generasi pemimpin berikutnya, sangatlah penting bagi kaum muda untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk berkembang dan berinovasi. Pemuda yang sehat, sejahtera, berpendidikan, setara, dan partisipatif merupakan faktor yang menentukan potensi dan energi unik yang dapat mendorong perubahan positif dan kemajuan di masa depan.

Dimensi pembangunan pemuda mencakup banyak bidang mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, pekerjaan, partisipasi (sosial dan politik), hingga kesetaraan gender. Sesuai dengan rentang usia, pemuda merupakan kelompok usia produktif

dan inovatif. Menyiapkan pemuda berarti menyiapkan masa depan. Pemuda dalam kerangka pembangunan, tidak hanya sebagai objek, pemuda juga merupakan subjek dari kebijakan pembangunan.

terdapat tiga alasan mengapa memantau pencapaian pengembangan pemuda menjadi penting, yaitu:

2. Memantau kemajuan pembangunan pemuda dapat membantu kita mengidentifikasi dimensi kepemudaan yang mungkin mengalami kendala, sehingga intervensi dapat dilakukan untuk mendukung perkembangan dimensi tersebut.
3. Memantau pembangunan pemuda dapat memberikan informasi berharga kepada pembuat kebijakan atau pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut akan membantu pembuat kebijakan memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi kaum muda dan membuat keputusan berbasis bukti untuk mendukung perkembangan mereka.
4. Memantau pencapaian pembangunan pemuda dapat membantu masyarakat memahami kondisi pemuda dan mengevaluasi dukungan (seperti kebijakan) yang telah diberikan kepada pemuda untuk perbaikan kebijakan ke depannya.

Sampai dengan tahun 2021 Indeks Pembangunan Pemuda yang dihitung hanya sampai dengan tingkat Provinsi Lampung. Provinsi Lampung memiliki sebanyak kurang lebih 2,03 juta pemuda dengan komposisi sebanyak 993 ribu pemuda perempuan dan sebanyak 1,04 pemuda laki-laki.

Capaian IPP Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 49,83 di 2020 menjadi 47,50 di 2021. Penurunan ini didorong oleh penurunan yang cukup tajam pada domain kesehatan dan kesejahteraan (dari 57,5 di 2020 menjadi 42,5 di 2021). Penurunan juga terjadi pada domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda dari 43,33 di 2020 menjadi 36,67 di 2021. Namun, peningkatan capaian terjadi pada domain pendidikan (63,33 menjadi 70) dan juga pada domain gender dan diskriminasi (40 menjadi 43,33).

Peningkatan capaian domain pendidikan didorong oleh peningkatan indikator rata-rata lama sekolah (mencapai 10,53 tahun) dan APK sekolah menengah (mencapai 97,71%). Namun, indikator APK Perguruan Tinggi Provinsi Lampung masih perlu ditingkatkan karena berada di bawah rata-rata nasional (Lampung 22,64%; Nasional 31,19%). Sedangkan peningkatan pada domain gender dan diskriminasi didorong oleh perbaikan capaian pada ketiga indikatornya. Namun, capaian domain gender dan diskriminasi masih berada di bawah rata-rata nasional (Lampung 43,33; Nasional 53,33).

Provinsi Lampung perlu memberikan perhatian pada capaian indikator persentase remaja perempuan yang sedang hamil yang meningkat tajam di 2021 (mencapai 49%) yang menyebabkan penurunan capaian domain kesehatan dan kesejahteraan. Selain itu, penurunan juga terjadi pada capaian semua indikator pada domain partisipasi dan kepemimpinan yang menurun pada 2021 sehingga berada di bawah rata-rata nasional.

Grafik 2.27
Perbandingan IPP dan nilai indeks domain Provinsi Lampung
Tahun 2020 dan 2021



Sumber: laporan-indeks-pembangunan-pemuda-2022, 2023

Perbaikan kualitas hidup masyarakat hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperbaiki kualitas pendidikannya. Semua yang kita butuhkan dan semua kekurangan kita waktu lahir, hanya akan kita penuhi melalui pendidikan. Pendidikan itu sendiri terdiri atas setidaknya dua alur sistematis yaitu pendidikan formal dan non formal. Dari aspek pendidikan non formal

karakteristik lingkungan sangat menentukan akhir proses serta kemungkinan keberlanjutan sebuah program pembangunan. Selain budaya, olahraga juga menjadi modal utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.50
Banyaknya Kelompok Kegiatan Olahraga/Klub Menurut Cabang Olahraga di Kota Metro

No.	Cabang Olahraga	Jumlah
1.	Sepak Bola	23
2.	Bola Voli	20
3.	Bulu Tangkis	11
4.	Bola Basket	9
5.	Tenis	5
6.	Futsal	6
7.	Renang	3
8.	Tenis Meja	21
9.	Bela Diri	13
10.	Bilyard	4

Sumber : Data Kegiatan Olah Raga, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023

2.2.2.8 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Tabel berikut menggambarkan jumlah sanggar kesenian di Kota Metro pada tahun 2022.

Tabel 2.51
Jumlah Sanggar Kesenian per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Sanggar
1.	Metro Pusat	15
2.	Metro Utara	16
3.	Metro Barat	21
4.	Metro Timur	9
5.	Metro Selatan	13

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022

Pada tahun 2021 sudah terbentuk Tim Tenaga Ahli Cagar Budaya Kota Metro yang dituangkan dalam Surat Keputusan

Walikota Metro Nomor: 346/KPTS/D-01/2021 tentang Penetapan Tim Tenaga Ahli Cagar Budaya Kota Metro 2021-2024 dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Metro sebanyak 4 Cagar Budaya dan saat ini telah ditetapkan 3 Cagar budaya, yaitu:

1. Health Centre RSUD. A. Yani
2. Klinik Bersalin Santa Maria
3. Rumah Informasi Sejarah Dokter Swooning

Sampai dengan Tahun 2022 Penghitungan Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Indeks masih dilakukan pada tingkat nasional untuk capaian pada provinsi di Indonesia. Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. Konsep Dimensi IPK diantaranya:

1. Dimensi 1 Ekonomi Budaya

Definisi Operasional: Aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.


Tabel 2.52

Rincian Indikator dan Sumber Dimensi 1 Ekonomi Budaya
Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X1.1	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan	0.00	1.00	Susenas MSBP

Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

Grafik 2.28
Perkembangan Nilai Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan
Tahun 2022 Provinsi Se-Indonesia



Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

2. Dimensi 2 Pendidikan

Definisi Operasional: Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang Seni, Budaya, dan Bahasa.

Tabel 2.53
Rincian Indikator dan Sumber Dimensi 2 Pendidikan
Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X2.1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) penduduk usia 25 tahun ke atas	0.00	15.00	Susenas KOR
X2.2	Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas	0.00	18.00	Susenas KOR
X2.3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	0.00	100.00	Susenas KOR
X2.4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian	0.00	45.00	Kemendikbud (DAPODIK)

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X2.5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah	0.00	100.00	Susenas KOR
X2.6	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah	0.00	100.00	Susenas KOR

Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

Grafik 2.29
Perkembangan Nilai Dimensi 2 Pendidikan
Indeks Pembangunan Kebudayaan



Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

3. Dimensi 3 Ketahanan Sosial Budaya

Definisi Operasional: Ketahanan Sosial Budaya Ketahanan Sosial Budaya dalam konteks penyusunan IPK didefinisikan sebagai kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat.

Tabel 2.54
Rincian Indikator dan Sumber Data
Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X3.1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari	0.00	100.00	Susenas MSBP


Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
	agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.			
X3.2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.	0.00	100.00	Susenas MSBP
X3.3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.	0.00	100.00	Susenas MSBP
X3.4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.	0.00	100.00	Susenas MSBP
X3.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir	0.00	100.00	Susenas MSBP
X3.6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong	0.00	100.00	Susenas MSBP
X3.7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari	0.00	50.00	Susenas Hansos/SP TK
X3.8	Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga	0.00	100.00	Susenas Hansos/SP TK

Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X4.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni dalam 3 bulan terakhir. *tahun 2021 ada perluasan definisi operasional (termasuk yang tidak langsung) dari nilai maksimum 70 untuk tahun 2018-2020 menjadi nilai maksimum 100 untuk tahun 2021-2022	0.00	100.00	Susenas MSBP
X4.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir	0.00	30.00	Susenas MSBP
X4.6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir	0.00	95.00	Susenas MSBP

Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

Grafik 2.31
Perkembangan Nilai Dimensi 4 Warisan Budaya



Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

5. Dimensi 5 Ekspresi Budaya


Definisi Operasional: Segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya yang dihasilkan masyarakat.

Tabel 2.56
Rincian Indikator dan Sumber Data Dimensi 5 Ekspresi Budaya
Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X5.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama setahun terakhir	0.00	30.00	Susenas MSBP
X5.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir	0.00	20.00	Susenas MSBP
X5.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir	0.00	7.00	Susenas MSBP
X5.4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	0.00	45.00	Susenas MSBP

Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

Grafik 2.32
Perkembangan Nilai Dimensi Ekspresi Budaya
Indeks Pembangunan Kebudayaan



Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

6. Dimensi 6 Budaya Literasi


Definisi Operasional: Aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat.

Tabel 2.57
Rincian Indikator dan Sumber Data Dimensi 6 Budaya Literasi
Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kode	Indikator	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Sumber Data
X6.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir	0.00	70.00	Susenas MSBP
X6.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	0.00	85.00	Susenas Kor
X6.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir	0.00	25.00	Susenas MSBP

Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

Grafik 2.33
Perkembangan Nilai Dimensi 6 Budaya Literasi
Indeks Pembangunan Kebudayaan



Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah (Pertumbuhan Ekonomi)

Daya saing suatu daerah merupakan kemampuan perekonomian daerah tersebut dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

PDRB merupakan cerminan dari ukuran produktivitas seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Sedangkan PDRB perkapita mencerminkan tingkat produktivitas tiap penduduk dalam satu tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

PDRB masyarakat Kota Metro atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran mengalami peningkatan dari 6.289.54 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 6.576.89 miliar rupiah pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 berada pada angka 7.224,65 miliar rupiah. Kenaikan yang cukup signifikan menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran di Kota Metro relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain. Pengeluaran yang tinggi biasanya mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi yang kuat dan tingkat konsumsi yang tinggi oleh penduduk setempat. Jika PDRB ADHB atas dasar pengeluaran tinggi, ini dapat menunjukkan beberapa hal:

1. Konsumsi yang tinggi: Penduduk wilayah tersebut mungkin memiliki tingkat pengeluaran konsumsi yang tinggi, yang berarti mereka menghabiskan banyak uang untuk barang dan jasa. Ini bisa disebabkan oleh tingkat pendapatan yang tinggi, tingkat kesejahteraan yang baik, atau mungkin faktor budaya yang mendorong konsumsi yang tinggi.
2. Investasi yang signifikan: Tingkat pengeluaran yang tinggi juga dapat mencerminkan investasi yang signifikan dalam infrastruktur, proyek bisnis, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Investasi yang kuat dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan daya saing di Kota Metro.
3. Ekspor yang kuat (dalam artian pemenuhan kebutuhan wilayah sekitar): Kota Metro sebagai pendistribusi kebutuhan di sekitar Kota Metro baik secara barang maupun jasa.
4. Pertumbuhan ekonomi yang positif: Jika kita melihat pertumbuhan PDRB ADHB atas dasar pengeluaran yang naik, ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif di Kota Metro. Pertumbuhan ekonomi yang kuat berkontribusi pada

penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan perbaikan umum dalam kualitas hidup penduduk setempat.

Namun, penting untuk diingat bahwa tingkat pengeluaran tinggi tidak selalu menjamin kesejahteraan yang merata di seluruh masyarakat. Ketimpangan ekonomi dan ketidaksetaraan pendapatan masih bisa ada di Kota Metro, untuk itu pemerataan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan melalui program pembangunan baik infrastruktur maupun peningkatan sumber daya manusia terus menjadi fokus pemerintah Kota Metro, misalnya pada infrastruktur berupa peningkatan jalan, peningkatan fasilitas kesehatan, kebudayaan dan kualitas hidup manusia melalui program-program seperti Program Jama Pai.

Tabel 2.59
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Jenis Pengeluaran di Kota Metro (miliar rupiah) Tahun 2018–2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.253,51	4.562,73	4.555,76	4.824,19	5.278,84
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	114,32	125,49	122,74	130,95	140,39
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	936,29	980,66	969,06	985,25	992,94
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.272,05	1.369,66	1.360,86	1.458,91	1.554,27
Perubahan Inventori	67,49	22,39	23,59	35,28	44,87
Net Ekspor Barang dan Jasa	-750,99	- 740,02	- 742,46	- 857,68	- 786,66
Diskrepani Statistik 1
Produk Domestik Regional Bruto	5.892,67	6.320,91	6.289,54	6.576,89	7.224,65

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena

itu. besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Metro atas dasar harga berlaku bila dibandingkan nilai pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 33.63 juta rupiah. Secara nominal mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 38.74 juta rupiah (lihat tabel 2.66). Kenaikan angka PDRB per kapita yang mencapai 15 % ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.60
Perkembangan PDRB Per Kapita
Kota Metro Tahun 2018-2022

TAHUN	PDRB PER KAPITA (RIBU RP.) ADHB	PERTUMBUHAN PDRB ADHB	PDRB PER KAPITA (RIBU RP.) ADHK	PERTUMBUHAN PDRB ADHK
2018	35.671,43	5,63	24.726,68	4,27
2019	37.683,22	0,85	25.709,05	3,97
2020	37.361,03	-0,85	25.156,67	-2,15
2021	38.737,51	3,68	25.670,64	2,04
2022	42.207,68	8,96	26.609,93	3,66

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023


Tabel 2.61
Perkembangan PDRB Kota Metro Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

TAHUN	PDRB KOTA METRO (MILIAR RP)	
	HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN
2019	6.320,91	4.312,38
2020	6.289,54	4.235,00
2021	6.576,89	4.358,39
2022	7.224,29	4.554,76
2023	7.865,46	4.775,93

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro 2024

Jika dilihat dari tabel di atas PDRB ADHB Kota Metro tahun 2021 sebesar 6576,8 miliar rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 7224,65 miliar rupiah, mengalami kenaikan sebesar 647,76 miliar rupiah atau sebesar 8,7%. Pada PDRB ADHK Kota Metro tahun 2021 sebesar 4358,39 miliar rupiah dan pada tahun 2022 sebesar 4554,79 miliar rupiah mengalami kenaikan 196,40 miliar rupiah atau sebesar 4,31 %. Kondisi kenaikan yang cukup signifikan menunjukkan arah positif pada geliat perekonomian di era pemulihan akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan dunia pada awal tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dan berdampak sangat besar bagi perekonomian, sehingga pada tahun 2023 menjadi 7.865,46 miliar rupiah untuk PDRB Harga Berlaku dan 4.775,93 miliar rupiah untuk PDRB Harga Konstan.

Grafik 2.35
Perkembangan PDRB ADHK Dan ADHB
Kota Metro Tahun 2019-2023



Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Jika dilihat dari grafik di atas PDRB Kota Metro selama 5 tahun terakhir menunjukkan pergerakan naik. Ini menunjukkan bahwa pergerakan perekonomian di Kota Metro ke arah yang positif dalam kurun waktu 2019-2023. Pengecualian untuk tahun 2020 dimana kondisi perekonomian secara nasional mengalami penurunan.

Tabel 2.62
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
 Lapangan Usaha di Kota Metro (miliar rupiah), Tahun 2019–2023

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	337,42	349,50	346,16	378,43	395,67
B	Pertambangan dan Penggalian	–	–	–	–	–
C	Industri Pengolahan	1.080,49	1.032,12	1.066,79	1.155,56	1.221,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,42	9,11	9,30	9,54	10,16
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	3,43	3,59	3,80	4,02	4,10
F	Konstruksi	401,19	399,10	434,66	487,83	537,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.095,96	1.028,06	1.126,75	1.305,91	1.422,86
H	Transportasi dan Pergudangan	514,64	488,15	505,63	609,81	776,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	173,15	166,69	169,53	198,20	232,74
J	Informasi dan Komunikasi	491,48	526,72	548,68	574,34	623,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	450,43	461,42	485,20	507,24	532,32
L	Real Estat	399,56	400,34	406,44	430,72	443,94
M	Jasa Perusahaan	44,89	44,88	45,30	53,62	58,44
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	457,36	474,79	489,61	502,67	511,32
O	Jasa Pendidikan	367,89	387,33	400,94	422,11	451,06
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	343,12	374,13	396,65	419,47	449,68
Q	Jasa Lainnya	151,46	143,61	141,45	164,82	195,35
Produk Domestik Regional Bruto		6.320,91	6.289,54	6.576,89	7.224,29	7.865,46

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Pada tabel di atas penyumbang terbesar PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2023 adalah pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 1.422,86 miliar rupiah. Posisi kedua disumbang oleh sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 1.221,15 miliar rupiah. posisi ketiga disumbang oleh sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 776,49 dan sektor ini menggeser posisi sektor Informasi dan Komunikasi yang pada Tahun 2022 berada pada posisi ketiga. Pada tahun 2023 pada ketiga sektor yang mengalami kenaikan menunjukkan geliat ekonomi yang naik secara signifikan, sektor-sektor ril yang berkembang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kota Metro. Hal ini juga dapat dilihat pada Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro di bawah ini:

Tabel 2.63
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota
Metro, Tahun 2019–2023

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,34	5,56	5,26	5,24	5,03
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan	17,09	16,41	16,22	16,00	15,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,14	0,14	0,13	0,13
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,05	0,06	0,06	0,06	0,05
F	Konstruksi	6,35	6,35	6,61	6,75	6,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,34	16,35	17,13	18,08	18,09
H	Transportasi dan Pergudangan	8,14	7,76	7,69	8,44	9,87
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,74	2,65	2,58	2,74	2,96
J	Informasi dan Komunikasi	7,78	8,37	8,34	7,95	7,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,13	7,34	7,38	7,02	6,77
L	Real Estat	6,32	6,37	6,18	5,96	5,64

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022	2023
M,N	Jasa Perusahaan	0,71	0,71	0,69	0,74	0,74
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	7,24	7,55	7,44	6,96	6,50
P	Jasa Pendidikan	5,82	6,16	6,10	5,84	5,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,43	5,95	6,03	5,81	5,72
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,40	2,28	2,15	2,28	2,48
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro beberapa sektor yang mengalami penurunan (minus) adalah pada sektor jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami kontraksi -1,42% dari tahun sebelumnya. Kontraksi pada sektor jasa Keuangan dan Asuransi disebabkan berkurangnya transaksi Asuransi dan Dana Pensiun dan juga pada Jasa Keuangan Lainnya. Selanjutnya pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang juga mengalami kontraksi -0,35 dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan berkurangnya proses transaksi administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya.

Tabel 2.64

Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro Tahun 2019–2023

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	1,65	-1,45	3,86	0,20
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan	6,59	-5,76	1,22	4,30	1,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,47	7,95	-0,73	1,70	5,63

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022	2023
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,26	4,30	4,44	2,04	0,58
F	Konstruksi	5,03	-1,01	4,89	6,88	6,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,05	-9,43	6,89	6,69	5,90
H	Transportasi dan Pergudangan	5,52	-5,93	1,58	8,67	13,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,94	-4,11	-0,01	14,41	13,65
J	Informasi dan Komunikasi	7,22	7,91	6,42	2,81	6,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,33	2,29	0,98	-0,77	2,54
L	Real Estat	5,60	-1,84	0,78	2,56	0,92
M	Jasa Perusahaan	4,91	-1,85	0,07	14,09	5,53
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,41	2,93	3,27	-0,35	0,24
O	Jasa Pendidikan	7,60	4,07	1,18	1,85	3,14
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,62	8,30	3,83	2,17	4,07
Q	Jasa Lainnya	7,75	-4,18	-2,34	12,93	13,67
Produk Domestik Regional Bruto		5,57	-1,79	2,91	4,51	4,86

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Untuk Perkembangan PDRB ADHK juga terjadi sama dengan pada perkembangan PDRB ADHB, yang dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 2.65
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro (miliar rupiah), Tahun 2019–2023

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	221,51	225,16	221,90	230,32	230,79
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	725,00	683,25	691,58	712,97	722,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,81	7,36	7,30	7,43	7,84

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022	2023
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,48	2,58	2,70	2,80	2,82
F	Konstruksi	293,86	290,88	305,12	326,11	348,74
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	786,59	712,40	761,48	829,64	878,61
H	Transportasi dan Pergudangan	352,07	331,20	336,42	363,42	411,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	104,00	99,73	99,71	114,08	129,65
J	Informasi dan Komunikasi	358,57	386,95	411,80	419,26	447,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	296,72	303,50	306,48	302,13	309,80
L	Real Estat	281,80	276,62	278,78	285,92	288,55
M	Jasa Perusahaan	28,29	27,77	27,79	31,70	33,46
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	282,21	290,47	299,95	298,89	299,61
O	Jasa Pendidikan	237,08	246,73	249,63	254,25	262,24
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	232,63	251,93	261,58	267,24	278,12
Q	Jasa Lainnya	102,77	98,47	96,17	108,60	123,45
Produk Domestik Regional Bruto		4.312,38	4.235,00	4.358,39	4.554,76	4.775,93

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Jika ditinjau dari laju pertumbuhannya. sektor yang mengalami perkembangan paling tinggi (di atas 10%) pada tahun 2023 secara berurutan adalah Jasa Lainnya 13,67%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 13,65%; dan menyusul Transportasi dan Pergudangan 13,31%. Jika dilihat dari ketiga

sektor yang berada pada posisi tertinggi ini menunjukkan bahwa geliat ekonomi di Kota Metro cukup dinamis dan menuju pada arah yang baik. Pada sektor informasi dan komunikasi tercatat selama periode 2019-2022 sektor ini selalu tumbuh tinggi pada kisaran 6-8%, pada Tahun 2023 naik secara signifikan berada pada 447,99% hal ini disebabkan penggunaan sistem informasi dan komunikasi (jasa internet) semakin bertambah artinya masyarakat Kota Metro sudah hampir semua menggunakan dan dapat mengakses internet dengan mudah sehingga pertumbuhan atau pemasangan baru jasa internet menurut ini juga merupakan program pemerintah Kota Metro dengan sembilan programnya yang diantaranya adalah IOT (internet Of Thing).

Tabel 2.66
Persentase Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Metro, Tahun 2019–2023

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	1,65	-1,45	3,86	0,20
B	Pertambangan dan Penggalian
C	Industri Pengolahan	6,59	-5,76	1,22	4,30	1,33
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,47	7,95	-0,73	1,70	5,63
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,26	4,30	4,44	2,04	0,58
F	Konstruksi	5,03	-1,01	4,89	6,88	6,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,05	-9,43	6,89	6,69	5,90
H	Transportasi dan Pergudangan	5,52	-5,93	1,58	8,67	13,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,94	-4,11	-0,01	14,41	13,65
J	Informasi dan Komunikasi	7,22	7,91	6,42	2,81	6,85
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,33	2,29	0,98	-0,77	2,54

LAPANGAN USAHA		2019	2020	2021	2022	2023
L	Real Estat	5,60	-1,84	0,78	2,56	0,92
M	Jasa Perusahaan	4,91	-1,85	0,07	14,09	5,53
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,41	2,93	3,27	-0,35	0,24
O	Jasa Pendidikan	7,60	4,07	1,18	1,85	3,14
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,62	8,30	3,83	2,17	4,07
Q	Jasa Lainnya	7,75	-4,18	-2,34	12,93	13,67
Produk Domestik Regional Bruto		5,57	-1,79	2,91	4,51	4,86

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Pada PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kota Metro Tahun 2022 sebesar 7.224,29 miliar rupiah bergerak menjadi 7.865,46 miliar rupiah pada Tahun 2023 dan masih di dominasi oleh sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 5.278,84 miliar rupiah seperti pada tahun sebelumnya. Data terakait dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.67
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Metro (miliar rupiah) Tahun 2019–2023

JENIS PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.562,73	4.555,76	4.824,19	5.211,04	5.755,43
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	125,49	122,74	130,95	137,89	157,17
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	980,66	969,06	985,25	953,94	995,81
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.369,66	1.360,86	1.458,91	1.571,27	1.689,32
Perubahan Inventori	22,39	23,59	35,28	44,87	15,08
Net Ekspor Barang dan Jasa	- 740,02	- 742,46	- 857,68	-694,71	-747,35
Produk Domestik Regional Bruto	6.320,91	6.289,54	6.576,89	7.224,29	7.865,46

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. PDRB Pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat

untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar negeri.

Tabel 2.68
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Metro (miliar rupiah)
Tahun 2019–2023

JENIS PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.059,24	2.998,64	3.090,41	3.196,30	3.374,06
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	81,69	78,50	81,02	82,53	91,02
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	619,47	599,35	600,15	573,91	586,47
Pembentukan Modal Tetap Bruto	947,19	898,01	934,72	959,72	999,45
Perubahan Inventori	13,90	11,58	12,94	14,22	14,80
Net Ekspor Barang dan Jasa	- 409,10	- 351,08	- 360,85	- 271,91	- 289,88
Produk Domestik Regional Bruto	4.312,38	4 235,00	4.358,39	4.554,76	4.775,93

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Pada tabel di atas PDRB ADHK Menurut Pengeluaran di Kota Metro Tahun 2022 sebesar 4.554,76 miliar rupiah dan bergerak naik menjadi 4.775,93 miliar rupiah pada Tahun 2023. sektor penyumbang terbesar masih di dominasi oleh sektor Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 3.374,06 miliar rupiah seperti pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.69
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Metro Tahun 2019-2023

N O	KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72,18	72,43	73,35	72,13	73,17
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,99	1,95	1,99	1,91	2,00
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,51	15,41	14,98	13,20	12,66

N O	KOMPONEN PENGELUARAN	2019	2020	2021	2022	2023
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	21,67	21,64	22,18	21,75	21,48
5	Perubahan Inventori	0,35	0,38	0,54	0,62	0,19
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	- 11,71	- 11,80	- 13,04	-9,62	-9,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (1+2+3+4+5+6-7)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kota Metro Menurut Pengeluaran 2019-2023, BPS Kota Metro, 2024

2.3.2 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar, yaitu:

1. PILAR 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang tinggi menjadi landasan fundamental untuk menciptakan dan memperluas kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja, dan pada akhirnya menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif.

2. PILAR 2: Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan

Pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.

3. PILAR 3: Perluasan Akses dan Kesempatan

Memastikan seluruh masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap penggunaan infrastruktur dasar dan keuangan

yang inklusif serta memebrikan kesempatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia yang adil dan berkualitas.

Tabel 2.70
Indeks Ekonomi Inklusif Kota Metro

Tahun	Indeks Ekonomi Inklusif
2017	6.05
2018	6.29
2019	6.52
2020	6.63
2021	6.96

Sumber: <https://inklusif.bappenas.go.id/data>

2.3.3 Daya Saing SDM

(SDM) merujuk pada kemampuan individu, kelompok, atau suatu masyarakat untuk bersaing dalam konteks global atau lokal. Peningkatan daya saing SDM sangat penting dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di berbagai sektor. Beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing SDM termasuk pendidikan, keterampilan, inovasi, kesehatan, dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah beberapa aspek yang memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing SDM di Kota Metro:

1. Pendidikan dan Keterampilan:

- **Pendidikan Berkualitas:** dengan semangat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan keterampilan pemerintah Kota Metro berkomitmen dalam arah kebijakan pembangunan baik jangka panjang, menengah, dan tahunan tetap memperhatikan peningkatan kualitas pendidikan hal ini terwujud dengan semakin baiknya kualitas pendidikan/sekolah baik tingkat pendidikan usia dini dan pendidikan dasar 9 Tahun. Sinergitas dan koordinasi yang baik dalam sistem pendidikan yang merupakan kewenangan daerah, pusat maupun swasta menentukan Sistem pendidikan yang baik dan berkualitas. Kualitas pendidikan dasar dan tinggi serta relevansi program-

program pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja sangat penting.

- **Pengembangan Keterampilan:** selain peningkatan pendidikan formal Program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja akan meningkatkan daya saing SDM juga dilakukan oleh pemerintah Kota Metro. Keterampilan ini dapat mencakup keterampilan teknis, kepemimpinan, komunikasi, dan lainnya.

2. **Inovasi dan Kreativitas:**

- **Pengembangan Inovasi:** Kemampuan untuk menciptakan dan mengadopsi inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing. SDM yang memiliki keterampilan berpikir kreatif dan mampu menerapkan solusi inovatif dapat memberikan keunggulan kompetitif.
- **Pengembangan Teknologi:** Kemampuan untuk menguasai dan menerapkan teknologi terkini juga penting. Pendidikan dan pelatihan dalam teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya menjadi faktor penentu.

3. **Kesehatan dan Kesejahteraan:**

Kesehatan Fisik dan Mental: SDM yang sehat, baik secara fisik maupun mental, cenderung lebih produktif dan mampu menghadapi tekanan. Program kesejahteraan karyawan dan dukungan kesehatan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan SDM. Hal ini telah diwujudkan dalam program-program pembangunan seperti halnya komitmen pemerintah Kota Metro akan cakupan UHC di Kota Metro yang mencapai 100% dan peningkatan insentif-insentif kader penggerak dan pamong di setiap kelurahan.

4. **Kerjasama dan Kolaborasi:**

Kemampuan Berkolaborasi: SDM yang dapat bekerja secara efektif dalam tim dan berkolaborasi dengan pihak lain dapat

menciptakan sinergi dan memberikan kontribusi positif pada proyek dan inisiatif bersama, kerjasama yang dilakukan bersama perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan komunitas dilakukan dalam berbagai sektor baik sosial, budaya dan ekonomi.

5. **Karakter dan Etika Kerja:**

Integritas dan Etika Kerja: SDM yang memiliki integritas tinggi dan etika kerja yang baik cenderung lebih dipercaya dan dihormati, yang dapat membuka peluang untuk kenaikan karir dan pengakuan di tempat kerja.

6. **Lingkungan Pendukung:**

Dukungan Pemerintah dan Organisasi: Kebijakan pemerintah Kota Metro dan dukungan organisasi terhadap pengembangan SDM melalui investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan program pengembangan dapat meningkatkan daya saing, seperti halnya telah peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan baik tingkat pendidikan dini maupun tingkat pendidikan dasar, diadakannya RS. Ahmad Yani menjadi sekolah kedokteran pratama, serta berkembangnya pendidikan/sekolah swasta di Kota Metro.

Daya saing SDM bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan hasil dari investasi dan dukungan kolektif dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta. Mengintegrasikan aspek-aspek di atas dalam strategi pengembangan SDM dapat membantu menciptakan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing dalam pembangunan jangka panjang.

Penduduk Kota Metro tahun 2023 berdasarkan data administrasi penduduk yaitu 178,38 ribu jiwa yang terdiri atas 89,68 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 88,70 ribu jiwa penduduk perempuan. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101.

Kepadatan penduduk di Kota Metro tahun 2023 mencapai 2.437 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di lima kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Metro Pusat dengan kepadatan sebesar 4.805 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Metro Selatan sebesar 1.221 jiwa/km². Kecamatan dengan penduduk terbesar juga adalah Metro Pusat dengan persentase sebesar 31,25 % dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Metro.


Sebesar 68,92 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kota Metro merupakan angkatan kerja. Dari Jumlah tersebut sebesar 87.629 bekerja dan sisanya sebesar 3.270 menganggur. Jumlah penduduk di Kota Metro per Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.71
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Berdasarkan Kecamatan di Kota Metro, 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	6.442	6.012	12.454
5 - 9	7.586	7.072	14.658
10 - 14	7.874	7.467	15.341
15 - 19	7.013	6.670	13.683
20 - 24	7.162	7.121	14.283
25 - 29	7.253	7.167	14.420
30 - 34	6.598	6.764	13.362
35 - 39	6.481	6.567	13.048
40 - 44	6.786	6.773	13.559
45 - 49	6.426	6.511	12.937
50 - 54	5.924	5.813	11.737
55 - 59	4.569	4.751	9.320
60 - 64	3.671	3.764	7.435
65 - 69	2.684	2.609	5.293
70 - 74	1.687	1.670	3.357
75+	1.522	1.972	3.494
Metro	89.678	88.703	178.381


Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Grafik 2.36
Piramida Penduduk Kota Metro Tahun 2023



Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Grafik 2.37
Pendidikan Tertinggi Penduduk Usia 15 Tahun Kota Metro Tahun 2023



Pada Tabel di atas dapat diketahui bahwa pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Usia 15 tahun keatas di Kota Metro pada tahun 2023, didominasi oleh lulusan SMA sebesar 40,23 persen, dan SMP 20,38%, sedangkan yang menamatkan perguruan tinggi sebesar 19,66%. Ada 19,74% (26.029 jiwa) penduduk kota Metro yang berusia diatas 15 tahun yang hanya menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar, dan sebagian besar berada pada usia lansia (. Hal ini menggambarkan bahwa Sebagian besar penduduk Kota Metro (80,26%) telah menamatkan Pendidikan Dasar. Dan kedepan Kota Metro terus mengupayakan angka partisipasi sekolah sehingga wajib belajar terus meningkat.

Tabel 2.72

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Metro, 2023

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
I. Angkatan Kerja/Economically Active	53.722	37.177	90.899
1. Bekerja/Working	51.890	35.739	87.629
2. Pengangguran Terbuka/ 3. Unemployment	1.832	1.438	3.270
II. Bukan Angkatan Kerja/Not Economically Active	12.153	28.840	40.993
1. Sekolah/Attending School	5.345	4.379	9.724
2. Mengurus Rumah Tangga/ 3. Housekeeping	3.554	23.224	26.778
4. Lainnya/Others	3.254	1.237	4.491
Jumlah/Total	65.875	66.017	131.892

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Tabel 2.73
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Metro, 2023 (Angkatan Kerja)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
0	15.881	NA	15.999	99,26
1	14.388	NA	14.690	97,94
2	37.627	2.101	39.728	94,71
3	19.733	NA	20.482	96,34
Jumlah/Total	87.629	3.270	90.899	96,40

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Tabel 2.74
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Metro, 2023 (Bukan Angkatan Kerja)

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (%)
0	10.030	26.029	61,47
1	12.185	26.875	54,66
2	13.333	53.061	74,87
3	5.445	25.927	79,00
Jumlah/Total	40.993	131.892	68,92

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Catatan: 1. 0.≤ Sekolah Dasar (SD) 2. 1. Mencari pekerjaan
1.Sekolah Menengah 2. Mempersiapkan usaha
Pertama 3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan
2.Sekolah Menengah Atas 4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
3.Perguruan Tinggi

Tabel 2.75
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Metro, 2023

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	8.557	4.960	13.517
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	8.832	4.390	13.222
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.931	1.464	4.395
Buruh/Karyawan/Pegawai/	22.746	17.742	40.488
Pekerja bebas	6.776	1.552	8.328
Pekerja keluarga/tak dibayar	2.048	5.631	7.679
Jumlah/Total	51.890	35.739	87.629

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

- Catatan : 1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery
2. Pertambangan dan Penggalian, Industri, Listrik, Gas, Air Minum dan Konstruksi/ Mining, Manufacturing Industry, Electricity, Gas, Water and Construction
3. Perdagangan, Rumah Makan, Jasa Akomodasi, Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi, Lembaga Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan, Jasa Kemasyarakatan, Jasa Sosial dan Jasa Perorangan/ Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant, Hotels, Transportation, Warehousing, Communication, Financing, Insurance, Real Estate, Business Service and Public Service
4. NA data tidak dapat ditampilkan karena nilai RSE lebih dari 20%.

Tabel 2.76
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Metro, 2023

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pertanian 1	7.413	2.440	9.853
Industri 2	14.365	4.419	18.784
Jasa 3	30.112	28.880	58.992
Jumlah	51.890	35.739	87.629

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Tabel 2.77
Jumlah Pencari Kerja yang Mendaftarkan Diri di Dinas Tenaga Kerja Kota Metro Menurut Status dan Jenis Kelamin di Kota Metro, 2021-2022

Tingkat Pendidikan	2021		2022	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Belum Ditempatkan Pada Tahun Lalu/ Not Placed Last Year		-		-
Terdaftar/ Registered		317		134
Telah ditempatkan/ Placed		102		116
Dihapus/ Deleted		-		-
Belum Ditempatkan				

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Tabel 2.78
Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan dan Umur di Kota Metro, 2022-2023

Tingkat Pendidikan		2022		
		10-19 th	20-29 th	>=30 th
Sekolah Dasar	Laki-Laki	-	7	1
	Perempuan	-	10	2
SLTP	Laki-Laki	2	13	2
	Perempuan	2	26	40
SLTA	Laki-Laki	22	93	22
	Perempuan	12	84	70
Diploma I, II	Laki-Laki	-	-	2
	Perempuan	-	1	1
Diploma III	Laki-Laki	-	3	1
	Perempuan	-	6	3
Sarjana/ S1	Laki-Laki	-	13	1
	Perempuan	-	12	-
S2	Laki-Laki	-	-	-
	Perempuan	-	-	-
S3	Laki-Laki	-	-	-
	Perempuan	-	-	-
2023				
	Laki-Laki	-	4	2
Sekolah Dasar	Perempuan	-	7	14
	Laki-Laki	1	9	7
SLTP	Perempuan	-	24	29
	Laki-Laki	27	97	26
SLTA	Perempuan	14	83	68
	Laki-Laki	-	-	-
Diploma I, II & II	Perempuan	-	1	2
	Laki-Laki	-	2	1
Diploma III	Perempuan	-	11	7
	Laki-Laki	-	13	-
Sarjana/ S1	Perempuan	-	14	3
	Laki-Laki	-	1	-
S2	Perempuan	-	-	-
	Laki-Laki	-	-	-
S3	Perempuan	-	-	-
	Laki-Laki	-	-	-
Jumlah/Total		42	266	159

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

2.3.4 Indeks Pendidikan

Pada tahun 2023, tercatat angka melek huruf (AMH) di Kota Metro adalah 98,77. Capaian angka melek huruf di Kota Metro tergolong relatif tinggi. Capaian angka melek huruf yang cukup tinggi tidak hanya terjadi di Kota Metro, namun terjadi hampir di

semua kabupaten/kota di Indonesia. Dengan sudah tingginya AMH yang telah dicapai oleh sebagian besar wilayah di Indonesia, maka AMH tersebut sudah dianggap tidak dapat membedakan kondisi pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Hal ini menyebabkan AMH tidak lagi dijadikan komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengganti komponen AMH dalam penyusun IPM adalah Expected Years of Schooling (EYS) atau harapan lama sekolah


Pemerintah Kota Metro telah melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang lebih berkualitas dan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan sekolah. Berdasarkan Tabel 4.1, penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Metro didominasi oleh penduduk yang sudah menamatkan pendidikan SMA ke atas (58,01 persen); kemudian sisanya adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang tamat Pendidikan SMP/MTs/Paket B (21,04 persen); yang tamat SD/MI/Paket A (13,52 persen); dan tidak memiliki ijazah SD (7,44 persen).

Penduduk Laki-laki berusia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan SMA/ sederajat ke atas adalah sebesar 57,57 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas yang telah menamatkan pendidikannya pada jenjang SMA/ sederajat ke atas yaitu sebesar 56,45 persen. Persentase penduduk laki- laki berusia 15 tahun ke atas yang menamatkan pendidikan pada jenjang SMP/ sederajat memiliki persentase lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas. Sedangkan, pada jenjang SD/ sederajat penduduk laki-laki memiliki persentase lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan.

2.3.5 Indeks pembangunan Literasi Masyarakat

Nilai IPLM Kota Metro pada tahun 2023 sebesar 92,86, yang artinya IPLM Kota Metro berada pada angka yang sangat tinggi dan tertinggi di Provinsi Lampung, walaupun ada penurunan sebesar 4,60 point dari tahun 2022 yaitu sebesar 96,26%. Capaian itu masuk dalam kategori tertinggi di provinsi lampung. Salah satu program dari Perpustakaan Nasional (Pusnas) dalam rangka mengembangkan literasi di daerah. Tujuannya adalah untuk mengerakan budaya minat baca dimasyarakat. Maka, untuk itu kita kedepannya juga akan mengembangkan perpustakaan yang ada di kelurahan-kelurahan melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. kunjungan dari bulan Januari hingga sampai September tahun 2023, pengunjung langsung 6.241orang. Sedangkan, untuk pengunjung online mencapai 49.770, jadi total keseluruhan 56.011.


Grafik 2.38
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kota Metro Tahun 2021-2023



Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah indikator tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai

wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Nilai IPLM berada pada rentang angka 0-100.

Grafik 2.39
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2023



Sumber : BPS Kota Metro, 2024

Dari Grafik di atas dapat kita lihat bahwa IPLM Provinsi Lampung tahun 2023, sejumlah 59,25 dan berada dibawah IPLM Nasional (69,42), dan ada 4 Kabupaten/Kota berada diatas IPLM Provinsi Lampung, dan Kota Metro berada di atas IPLM Provinsi dan Nasional, dan merupakan tertinggi di Provinsi Lampung, yaitu sejumlah 92,86 pada tahun 2023.

Akan tetapi Kota Metro kedepan akan terus mengembangkan IPLM dengan meningkatkan setiap Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), seperti pemerataan layanan perpustakaan dengan transformasi perpustakaan digital, meningkatkan ketercukupan tenaga perpustakaan, dan memperluas sosialisasi dengan melibatkan masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media sebagai pendukung IPLM.

2.3.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)
0	10.030	26.029	61,47
1	12.185	26.875	54,66
2	13.333	53.061	74,87
3	5.445	25.927	79,00
Jumlah/Tot al	40.993	131.892	68,92

Catatan :1. ≤ Sekolah Dasar (SD)

1. Sekolah Menengah Pertama

2. Sekolah Menengah Atas

3. Perguruan Tinggi

2 1. Mencari pekerjaan

2. Mempersiapkan usaha

3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan

4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), 2024

Kota Metro telah memasuki bonus demografi atau jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar daripada usia nonproduktif, yakni kalangan anak-anak dan lanjut usia (lansia) dengan Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Metro Capai 42,32 Persen.

Jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dipertahankan dengan menjaga tingkat kelahiran pada replacement rate dan menjaga angka total fertility rate (TFR) atau jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan secara konstan setelah mencapai 2,0.

Pengendalian kuantitas penduduk menuju skenario optimistis berimplikasi pada perubahan struktur penduduk pada masa depan. Pertama, jumlah penduduk produktif hingga tahun 2050 akan bertambah. Kedua, Penurunan penduduk usia muda

yang lebih lambat namun tetap meningkat setelah TFR berhasil ditahan.

2.3.7 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Total 589.398 km panjang jalan di Kota Metro. sebesar 96.34% merupakan kewenangan Pemerintah Kota Metro. Artinya. Pemerintah Kota Metro memiliki otonomi penuh atas panjang jalan tersebut. Pada tahun 2021 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 88% km Pemerintah Kota Metro telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur (khususnya Jalan) pada prioritas kedua setiap tahunnya. Namun demikian. dengan kapasitas fiskal yang terkatagori rendah serta semakin meningkatnya jumlah jalan baru. maka panjang jalan dalam kondisi baik belum maksimal.

Selain itu. pembangunan drainase juga dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan jalan. Namun demikian. pada musim penghujan dengan debit air yang sangat tinggi. sering terjadi genangan air dan atau banjir di Kota Metro. Dikatakan genangan air karena air akan surut dalam waktu 1 hingga 2 jam.

Melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat status jalan provinsi dan jalan nasional sebagian besar juga sudah dalam kondisi mantap Selain jalan infrastruktur lainnya yang juga menjadi perhatian khusus adalah drainase. Pembangunan drainase cukup signifikan mengingat kondisi alam saat curah hujan tinggi. Persentase drainase dan gorong-gorong dalam kondisi mantap juga telah mencapai 70% sejalan dengan pembangunan jalan.

Di Kota Metro ruas jalan menurut kewenangannya terbagi menjadi 3(tiga) yaitu Jalan Negara, Jalan Provinsi dan Jalan Kota.

Tabel 2.80
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan
Pemerintahan di Kota Metro (km), 2019–2023

TINGKAT KEWENANGAN	2019	2020	2021	2022	2023
Negara	9,93	9,93	9,93	9,93	9,93
Provinsi	15,85	15,85	15,85	15,85	15,85
Kota	567,81	567,81	567,81	567,81	567,81
Jumlah	593,59	593,59	593,59	593,59	593,59

Sumber: Dinas PUPR Kota Metro, 2023

Selain infrastruktur Perkotaan hal lain seperti sarana dan prasarana Pendidikan dan Kesehatan juga menjadi fokus pemerintah Kota Metro sebagai upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju generasi emas cemerlang (Gemerlang), pada 2022 terdapat 63 sekolah tingkat TK dengan rasio guru-murid 8:96. terdapat 63 sekolah Tingkat SD dengan rasio guru-murid 01:14, 29 sekolah di tingkat SMP dengan rasio guru-murid 01:15. Terdapat 19 sekolah Untuk tingkat SMA. Dengan rasio guru-murid 13.75.

Tabel 2.81
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Metro, Tahun 2021/2022 dan Tahun 2022/2023

KECAMATAN	SEKOLAH						Guru						Murid/Pupils					
	NEGERI		SWASTA		JUMLAH		NEGERI		SWASTA		JUMLAH	NEGERI		SWASTA		JUMLAH		
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023		2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	
Metro Selatan	-	-	8	7	8	7	-	-	43	42	43	42	-	-	362	394	362	394
Metro Barat	1	1	12	12	13	13	12	12	79	83	91	95	90	90	669	726	759	816
Metro Timur	1	1	10	10	11	11	11	12	90	92	101	104	75	100	850	997	925	1 097
Metro Pusat	1	1	20	20	21	21	11	12	150	150	161	162	71	96	1 484	1 676	1 555	1 772
Metro Utara	1	1	9	9	10	10	14	14	58	59	72	73	108	155	486	505	594	660
Metro	4	4	59	58	63	62	48	50	420	426	468	476	344	441	3. 851	4 298	4 195	4 739

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Tabel 2.82
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Metro, Tahun 2021/2022 dan Tahun 2022/2023

KECAMATAN	RAUDATUL ATHFAL (RA)					
	SEKOLAH		GURU		MURID	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Metro Selatan	1	1	3	4	38	32
Metro Barat	2	2	4	9	40	40
Metro Timur	2	2	9	11	72	63
Metro Pusat	3	3	20	20	100	139
Metro Utara	2	2	9	11	119	135
Metro	10	10	45	55	369	409

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Tabel 2.83
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di
Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan
di Kota Metro, Tahun 2021/2022 dan Tahun 2022/2023

KECAMATAN	SEKOLAH						GURU						MURID					
	NEGERI		SWASTA		JUMLAH		NEGERI		SWASTA		JUMLAH		NEGERI		SWASTA		NEGERI	
	2021/ /	2022 /	2021 /	2022 /	2021 /	2022 /	2021 /	2022 /	2021 /	2022 /	2021 /	2022 /	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023
Metro Selatan	8	8	2	2	10	10	86	86	58	57	144	143	781	787	897	869	1.678	1.656
Metro Barat	9	9	4	5	13	14	113	116	76	105	189	221	1.634	.578	1.126	1.267	2.760	2.845
Metro Timur	10	10	2	2	12	12	180	176	60	78	240	254	2.641	2.579	1.194	1.048	3.835	3.627
Metro Pusat	12	12	7	7	19	19	235	218	129	137	364	582	3.074	2.962	2.597	2.484	5.671	5.446
Metro Utara	8	8	1	2	9	10	149	150	8	26	157	176	2.144	2.087	63	216	2.207	2.303
Metro	47	47	16	18	63	65	763	746	331	403	1.094	1.376	10.274	9.993	5.877	5.884	16.151	15.877

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Tabel 2.84
Jumlah Sekolah, Guru, Dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) Di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan
Di Kota Metro, Tahun 2021/2022 Dan Tahun 2022/2023

KECAMATAN	SEKOLAH						GURU						MURID					
	NEGERI		SWASTA		JUMLAH		NEGERI		SWASTA		JUMLAH		NEGERI		SWASTA		JUMLAH	
	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023
Metro Selatan	-	-	1	1	1	1	-	-	12	12	12	12	-	-	112	115	112	115
Metro Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metro Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metro Pusat	3	3	3	3	6	6	89	105	46	53	135	158	1.698	1.681	921	976	2.619	2.657
Metro Utara	-	-	2	2	2	2	-	-	47	44	47	44	-	-	844	925	8.474	925
Metro	3	3	6	6	9	9	89	105	105	109	194	214	89	105	1.877	2.016	3.575	3.697

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Tabel 2.85
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Metro, Tahun 2021/2022 dan Tahun 2022/2023

Kecamatan	Sekolah						Guru						Murid					
	Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah		Negeri		Swasta		Jumlah	
	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023
Metro Selatan	1	1	1	1	2	2	52	52	20	21	72	73	608	635	277	251	885	886
Metro Barat	1	1	6	6	7	7	50	47	145	132	195	179	559	585	2 622	2 675	3 181	3 260
Metro Timur	3	3	3	3	6	6	136	133	42	53	178	186	2 210	2 025	560	562	2 770	2 587
Metro Pusat	3	3	6	5	9	8	141	136	61	47	202	183	2 025	2 087	426	416	2 451	2 503
Metro Utara	2	2	3	3	5	5	87	88	39	38	126	126	1 156	1 166	532	539	1 688	1 705
Metro	10	10	19	18	29	28	466	456	307	291	773	747	6 558	6 498	4 417	4 443	10 975	10 941

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Tabel 2.86
Jumlah Sekolah, Guru, Dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan Di Kota Metro, Tahun 2021/2022 Dan Tahun 2022/2023

KECAMATAN	SEKOLAH						GURU						MURID					
	NEGERI		SWASTA		JUMLAH		NEGERI		SWASTA		JUMLAH		NEGERI		SWASTA		JUMLAH	
	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023
Metro Selatan	-	-	1	1	1	1	-	-	17	12	17	12	-	-	95	61	95	61
Metro Barat	-	-	1	1	1	1	-	-	61	68	61	68	-	-	1 257	1 244	1 257	1 244
Metro Timur	-	-	2	2	2	2	-	-	18	22	18	22	-	-	100	122	100	122
Metro Pusat	-	-	3	3	3	3	-	-	56	59	56	59	-	-	525	529	528	529
Metro Utara	-	-	2	2	2	2	-	-	54	53	54	53	-	-	828	780	832	780
Metro	-	-	9	9	9	9	-	-	206	214	206	214	-	-	2 805	2 736	2 805	2 736

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Tabel 2.87
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Metro, Tahun 2021/2022 dan Tahun 2022/2023

KECAMATAN	SEKOLAH						GURU						MURID					
	NEGERI		SWASTA		JUMLAH		NEGERI		SWASTA		JUMLAH		NEGERI		SWASTA		JUMLAH	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Metro Selatan	1	1	1	2	2	3	45	43	22	44	67	87	441	573	155	473	596	1 046
Metro Barat	1	1	5	5	6	6	54	55	104	109	158	164	899	928	1 503	1 402	2 402	2 330
Metro Timur	3	3	2	2	5	5	113	125	37	37	150	162	2 061	2 006	334	406	2 395	2 412
Metro Pusat	1	1	4	4	5	5	54	53	60	59	114	112	800	816	285	312	1 085	1 128
Metro Utara	1	1	-	-	1	1	52	51	-	-	52	51	960	950		--	960	950
Metro	7	7	12	13	19	20	318	327	223	249	541	576	5 161	5 273	2 277	2 593	7 438	7 866

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Tabel 2.88
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Metro, Tahun 2021/2022 dan Tahun 2022/2023

KECAMATAN	SEKOLAH						GURU						MURID					
	NEGERI		SWASTA		JUMLAH		NEGERI		SWASTA		JUMLAH		NEGERI		SWASTA		JUMLAH	
	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023	2021/2022	2022/2023
Metro Selatan	1	1	2	2	3	3	38	39	19	20	57	59	708	535	225	203	933	738
Metro Barat	1	1	5	5	6	6	91	88	221	207	312	295	1 724	1 214	4 301	3 140	6 025	4 354
Metro Timur	2	2	5	4	7	6	172	169	81	71	253	240	3 848	2 933	633	526	4 481	3 459
Metro Pusat	-	-	3	3	3	3	-	-	35	32	35	32	--	-	130	102	130	102
Metro Utara	-	-	2	2	2	2	-	-	50	50	50	50	--	-	477	484	477	484
Metro	4	4	17	16	21	20	301	296	406	380	707	676	6 280	4 682	5 766	4 455	12 046	9 137

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Tabel 2.89
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota Metro, Tahun 2021/2022 dan Tahun 2022/2023

KECAMATAN	SEKOLAH						GURU						MURID					
	NEGERI		SWASTA		JUMLAH		NEGERI		SWASTA		JUMLAH		NEGERI		SWASTA		JUMLAH	
	2021/ 2022	2022 / 2023	2021/ 2022	2022 / 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023	2021/ 2022	2022/ 2023
Metro Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Metro Barat	-	-	1	1	1	1	-	-	40	46	40	46	-	-	517	564	517	564
Metro Timur	1	1	2	2	3	3	74	95	16	20	90	115	991	1 021	44	47	1 035	1 068
Metro Pusat	-	-	2	2	2	2	-	-	19	29	19	29	-	-	258	229	258	229
Metro Utara	-	-	2	2	2	2	-	-	90	94	90	94	-	-	711	676	711	676
Metro	1	1	7	7	8	8	74	95	165	189	239	284	991	1 021	1 530	1 516	2 521	2 537

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Tabel 2.90
Jumlah Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan, di Kota Metro, Tahun 2019-2021

Kecamatan	SD			SMP			SMA			SMK			PERGURUAN TINGGI		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Metro Selatan	4	4	4	2	2	2	2	3	3	2	2	2	-	-	-
Metro Barat	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	1	2	1
Metro Timur	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	4	4	2	2	2
Metro Pusat	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	1	1	2
Metro Utara	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1
Metro	22	22	22	17	17	17	16	17	17	14	14	14	5	6	6

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

Selanjutnya selanjutnya adalah sarana dan prasarana kesehatan. Rumah Sakit adalah tempat pemeriksaan dan perawatan kesehatan. biasanya berada di bawah pengawasan dokter/ tenaga medis. yang melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap.

Pada tabel dibawah diketahui jumlah Rumah Sakit 9 (yang terdiri dari 7 rumah Sakit umum dan 2 Rumah Sakit Khusus) Jumlah Puskesmas dan Jaringannya (Puskesmas Pembantu) 16. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.91
Persentase Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I Di Kota Metro Tahun 2023

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola							Jumlah
		Kemen Kes	Pem. Prov	Pem. Kab/Kota	TNI/POLRI	BUMN	Swasta	Organisasi Kemasyarakatan	
Rumah Sakit									
1	Rumah Sakit Umum			2			5		7
2	Rumah Sakit Khusus						2		2
Puskesmas Dan Jaringannya									
1	Puskesmas Rawat Inap			1					1
	- Jumlah Tempat Tidur			10					10
2	Puskesmas Non Rawat Inap			10					10
3	Puskesmas Keliling			11					11
4	Puskesmas Pembantu			5					5
Sarana Pelayanan Lain									
1	Klinik Pratama				2		25		27
2	Klinik Utama						4		4
3	Tempat Praktik Mandiri Dokter						31		31
4	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi						23		23
5	Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis						21		21
6	Tempat Praktik Mandiri Bidan						27		27
7	Tempat Praktik Mandiri Perawat						2		2
8	Griya Sehat						0		-
9	Panti Sehat						0		-
10	Unit Transfusi Darah							1	1
11	Laboratorium Kesehatan						2		2
Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian									
1	Industri Farmasi								-
2	Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam (lot/Ieba)								-
3	Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (Ukot/Umot)						0		-
4	Produksi Alat Kesehatan								-

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola							Jumlah
		Kemen Kes	Pem. Prov	Pem. Kab/Kota	TNI/POLRI	BUMN	Swasta	Organisasi Masyarakat	
5	Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Pkrt)								-
6	Industri Kosmetika								-
7	Pedagang Besar Farmasi (Pbf)								-
8	Penyalur Alat Kesehatan (Pak)								-
9	Apotek						68		68
10	Toko Obat						6		6
11	Toko Alkes						2		2

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Metro, 2024

Puskesmas adalah singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Puskesmas merupakan salah satu jenis fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia, dikelola oleh pemerintah setempat, dan berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar di tingkat masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi atau peran penting Puskesmas:

1. Pelayanan Kesehatan Primer: Puskesmas menyediakan pelayanan kesehatan primer yang mencakup pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan tindakan medis dasar. Pelayanan ini meliputi diagnosis penyakit, pengobatan umum, penanganan gawat darurat, pemeriksaan laboratorium dasar, tindakan kebidanan, imunisasi, serta program kesehatan lainnya.
2. Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit: Puskesmas berperan dalam melakukan kegiatan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di komunitas. Ini meliputi penyuluhan tentang pola hidup sehat, gizi, sanitasi, kebersihan, serta edukasi tentang penyakit menular dan tidak menular. Puskesmas juga melaksanakan program vaksinasi dan program pemantauan serta pengendalian penyakit.
3. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak: Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan khusus untuk ibu hamil, meliputi pemeriksaan kehamilan, penanganan persalinan normal, serta

pemantauan kesehatan ibu dan bayi setelah persalinan. Puskesmas juga bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk bayi dan anak, termasuk imunisasi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, serta penyuluhan kesehatan kepada orangtua.

4. Pemantauan Kesehatan Masyarakat: Puskesmas memiliki tugas untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Ini mencakup pengumpulan data dan informasi tentang penyakit, masalah kesehatan, serta indikator kesehatan masyarakat. Data ini digunakan untuk perencanaan program kesehatan dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti.
5. Kolaborasi dengan Fasilitas Kesehatan Lainnya: Puskesmas bekerja sama dengan fasilitas kesehatan lainnya, seperti rumah sakit, pusat rujukan, dan tenaga kesehatan lainnya dalam sistem rujukan yang terorganisir. Puskesmas merujuk pasien yang membutuhkan pelayanan lanjutan ke fasilitas yang lebih spesialis, serta menerima pasien yang dirujuk dari fasilitas lain untuk pemeriksaan atau pengobatan tingkat primer.
6. Pembinaan Kader Kesehatan Masyarakat: Puskesmas juga berperan dalam pembinaan kader kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Kader kesehatan adalah individu yang dilatih untuk memberikan dukungan, penyuluhan, dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tingkat lokal. Puskesmas memberikan pelatihan, supervisi, dan dukungan kepada kader kesehatan agar mereka dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Puskesmas memiliki peran penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar, mempromosikan kesehatan, serta mencegah penyakit di tingkat masyarakat.

Selanjutnya adalah Posyandu atau kepanjangan dari Pos Pelayanan Terpadu, yaitu sebuah unit pelayanan kesehatan dasar yang ada di tingkat desa atau kelurahan di Indonesia. Fungsi utama

posyandu adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil, bayi, dan balita. Beberapa fungsi posyandu antara lain:

1. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita: Posyandu melaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara berkala. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeteksi dini masalah kesehatan dan gizi pada balita, serta memberikan intervensi yang tepat jika ditemukan kelainan atau kekurangan gizi.
2. Imunisasi: Posyandu juga menyediakan layanan imunisasi bagi balita. Imunisasi merupakan upaya untuk mencegah penyakit-penyakit menular yang berbahaya pada anak-anak, seperti polio, campak, difteri, dan lainnya. Dengan memberikan imunisasi secara rutin, posyandu berperan dalam meningkatkan imunitas anak-anak terhadap penyakit-penyakit tersebut.
3. Pemberian Makanan Tambahan: Posyandu memberikan pendidikan dan pelayanan mengenai pemberian makanan tambahan (PMT) kepada balita. PMT diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi tambahan pada balita yang membutuhkan, seperti anak-anak dengan status gizi buruk atau kurang gizi. Posyandu memberikan informasi tentang jenis makanan yang sehat dan bergizi serta memberikan PMT kepada balita yang membutuhkan.
4. Kesehatan Ibu Hamil: Posyandu juga memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu hamil. Pemeriksaan kehamilan, penyuluhan tentang pola hidup sehat selama kehamilan, pemberian suplemen dan vitamin, serta pemantauan kesehatan ibu dan janin adalah beberapa contoh layanan yang diberikan oleh posyandu kepada ibu hamil.
5. Penyuluhan Kesehatan: Posyandu sering mengadakan kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat setempat. Penyuluhan ini mencakup berbagai topik, seperti kesehatan reproduksi, perawatan bayi, gizi, sanitasi, dan pencegahan

penyakit. Penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, sehingga dapat mengadopsi perilaku hidup sehat.

6. Deteksi Dini Penyakit dan Gangguan Kesehatan: Posyandu berperan dalam mendeteksi dini penyakit dan gangguan kesehatan pada balita dan ibu hamil. Dengan melakukan pemeriksaan rutin dan pemantauan kesehatan, posyandu dapat mengidentifikasi kelainan atau penyakit pada tahap awal. Hal ini memungkinkan intervensi cepat dan pengobatan yang tepat guna mencegah komplikasi lebih lanjut.

Melalui fungsi-fungsi tersebut, posyandu berperan dalam meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya pada kelompok balita dan ibu hamil. Di Kota Metro terdapat 158 Posyandu dengan 125 adalah posyandu aktif atau posyandu aktif sebanyak 79,1%.

Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) adalah kegiatan monitoring dan deteksi dini faktor resiko PTM terintegrasi (Penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes, penyakit paru obstruktif akut dan kanker) serta gangguan akibat kecelakaan dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat melalui pembinaan terpadu.

Posbindu Adalah bentuk peran serta masyarakat (kelompok Masyarakat, Organisasi, Industri, Kampus dll). Upaya Promotif dan preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) secara terpadu. Kegiatan Posbindu :

1. Monitoring faktor resiko bersama PTM secara rutin dan periodik.
2. Rutin berarti Kebiasaan memeriksa kondisi kesehatan meski tidak dalam kondisi sakit.
3. Periodik artinya pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala.

4. Konseling faktor resiko PTM tentang diet, aktifitas fisi, merokok, stress dll.
5. Penyuluhan / dialog interaktif sesuai masalah terbanyak.
6. Aktifitas fisik bersama seperti olah raga bersama, kerja bakti dll.
7. Rujukan kasus faktor resiko sesuai kriteria klinis.

Tabel 2.92
Jumlah Posyandu Dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Di Kota Metro Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	STRATA POSYANDU									POSYANDU AKTIF*		JUMLAH POSBINDU PTM**
			PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		JUMLAH			
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%		JUMLAH	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Metro Pusat	Metro	0	0,0	1	5,3	11	57,9	7	36,8	19	18	94,7	8
		Yosomulyo	0	0,0	3	10,3	18	62,1	8	27,6	29	26	89,7	9
2	Metro Utara	Banjarsari	0	0,0	1	9,1	6	54,5	4	36,4	11	10	90,9	7
		Purwosari	5	50,0	5	50,0	0	0,0	0	0,0	10	0	0,0	2
		Karangrejo	1	8,3	0	0,0	9	75,0	2	16,7	12	11	91,7	4
3	Metro Barat	Ganjar Agung	0	0,0	0	0,0	5	38,5	8	61,5	13	13	100,0	6
		Mulyojati	0	0,0	3	27,3	6	54,5	2	18,2	11	8	72,7	8
4	Metro Timur	Iringmulyo	0	0,0	0	0,0	8	100,0	0	0,0	8	8	100,0	4
		Yosodadi	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	100,0	16	16	100,0	3
		Tejoagung	0	0,0	1	14,3	0	0,0	6	85,7	7	6	85,7	2
5	Metro Selatan	Margorejo	0	0,0	13	59,1	9	40,9	0	0,0	22	9	40,9	4
JUMLAH (KAB/KOTA)			6	3,8	27	17,1	72	45,6	53	33,5	158	125	79,1	57
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA											1,1			

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Metro, 2023

Tabel 2.93
Jumlah Tenaga Medis di Fasilitas Kesehatan Di Kota Metro Tahun 2023

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS			DOKTER			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Metro	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	1	1
2	Yosomulyo	0	0	0	1	2	3	1	2	3	1	0	1	0	0	0	1	0	1
3	Banjarsari	0	0	0	1	6	7	1	6	7	0	1	1	0	0	0	0	1	1
4	Purwosari	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1
5	Karangrejo	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Ganjar Agung	0	0	0	1	3	4	1	3	4	1	0	1	0	0	0	1	0	1
7	Mulyojati	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	1	1	0	0	0	0	1	1
8	Iringmulyo	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	1	1
9	Yosodadi	0	0	0	1	3	4	1	3	4	0	1	1	0	0	0	0	1	1
10	Tejoagung	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
11	Margorejo	0	0	0	4	3	7	4	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	RSUD Jend. A. Yani	22	16	38	7	28	35	0	0	0	0	3	3	0	1	1	0	4	4
13	RSU Mardi Waluyo	19	5	24	9	19	28	28	24	52	1	0	1	0	1	1	1	1	2
14	RSU Islam	10	4	14	2	8	10	12	12	24	1	0	1	0	0	0	1	0	1
15	RSU Muhammadiyah	21	7	28	7	11	18	28	18	46	1	1	2	1	0	1	2	1	3
16	RSIA AMC	5	3	8	2	8	10	7	11	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	RSB Asih	2	0	2	0	3	3	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	UNIT KERJA	DR SPESIALIS			DOKTER			TOTAL			DOKTER GIGI			DOKTER GIGI SPESIALIS			TOTAL		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
18	RS Permata Hati	8	3	11	6	5	11	14	8	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	RS Azizah	1	0	1	3	1	4	4	1	5	0	1	1	0	0	0	0	1	1
20	RSU Sumpersari Bantul	3	2	5	2	4	6	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH (KAB/KOTA) ^a		91	40	131	60	163	223	212	230	442	11	36	47	2	4	6	13	40	53
RASIO TERHADAP 100.000 PENDUDUK			76,5			130,3			258,2			27,5		3,5				31,0	

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Metro, 2024

Banyak hotel di Kota Metro yaitu 18 buah. Hotel menyebar di tiga kecamatan di Kota Metro dengan rincian 4 hotel di Metro Barat. 4 hotel di Metro Timur. dan 10 hotel di Metro Pusat. Tidak ada hotel di kecamatan Metro Selatan dan Metro Utara.

Tabel 2.94
Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur yang Tersedia Menurut Kecamatan di Kota Metro, 2023

Kecamatan	Hotel	Kamar	Tempat Tidur
Metro Selatan	-	-	-
Metro Barat	4	90	126
Metro Timur	4	106	139
Metro Pusat	10	182	283
Metro Utara	-	-	-
Kota Metro	18	378	548

Sumber : Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Jumlah rumah makan/restoran di Kota Metro tahun 2023 ada 94. dengan rincian di Kecamatan Metro Selatan 1 usaha. Kecamatan Metro Barat 9 unit usaha. Kecamatan Metro Timur 40 unit usaha. Kecamatan Metro Pusat 40 unit usaha dan Kecamatan Metro Utara ada 4 unit usaha.

Tabel 2.95
Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kota Metro Tahun 2020-2023

Kecamatan	2020	2021	2022	2023
Metro Selatan	1	2	1	1
Metro Barat	6	7	9	7
Metro Timur	25	35	38	46
Metro Pusat	13	23	41	44
Metro Utara	4	4	4	6
Kota Metro	49	71	93	104

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Tabel 2.96
Direktori Objek Wisata di Kota Metro Tahun 2023

Nama Objek Wisata	Kategori	Lokasi
Wisata Sumber Sari	Wisata Bumi Perkemahan	Sumbersari Metro Selatan
Wisata Raman Asri	Wisata Alam	Purwoasri Metro Utara
Wisata Capit Urang	Wisata Alam	Purwoasri Metro Utara

Nama Objek Wisata	Kategori	Lokasi
Taman Kota Metro	Wisata Buatan/Taman Kota	Metro Pusat
Masjid Taqwa	Wisata Rohani	Metro Pusat
TMI	Kolam Renang	Metro Utara
Palem Indah	Kolam Renang	Metro Barat
Metro Garden	Kolam Renang	Metro Utara
Taman Edukasi	Kolam Renang	Metro Timur

Sumber : Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

2.3.8 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.8.1 Iklim Berinvestasi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim investasi / usaha secara nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal. Persebaran penanaman modal, fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan, pemberdayaan usaha kecil mikro, menengah dan koperasi (UMKM). Pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal.

3 sasaran strategis Kementerian Investasi/BKPM RI pada periode 2020-2024 yaitu :

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, aktif dan melayani.

Upaya pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan dan memperbaiki iklim investasi antara lain:

1. Mendorong peningkatan iklim investasi serta pengembangan potensi investasi guna meningkatkan realisasi investasi
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui pendampingan perizinan berusaha

terintegrasi secara online melalui *Online Single Submission* (OSS) dan aplikasi SiCantik.

3. Menginternalisasikan budaya pelayanan prima dalam pelayanan perizinan dan non perizinan kepada seluruh aparatur pelaksana layanan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan serta tata kelola pelayanan yang berkualitas.

Tabel 2.96

Daftar Jenis Perizinan Yang Dilayani DPMPTSP Kota Metro

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
1	Daftar Ulang - Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja (IP-LPK)	Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
2	Izin Lokasi Tanpa Pemenuhan Komitmen	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3	Izin Mendirikan Laboratorium Klinik (ILK)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene.
4	Izin Peletakan Titik Reklame (IPTR)	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
5	Izin Pembuangan Limbah Cair (IP-LC)	Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6	Izin Pemdudukan (IP)	Peraturan Walikota Metro Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemdudukan.
7	Izin Penyeleggaraan Lembaga Pelatihan Kerja (IP-LPK)	Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
8	Izin Penyelenggaraan SPA/Griya SPA (IP-SPA)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
9	Pemenuhan Komitmen Izin Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PK-PIRT)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
10	Pemenuhan Komitmen Izin Klinik Kelas Pratama (PK-IKKP)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
11	Pemenuhan Komitmen Izin Klinik Kelas Utama (PK-IKKU)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
12	Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan (I-LING)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
13	Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan Amdal (I-LING)	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
14	Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi (I-LOK)	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi;
15	Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Rumah Sakit (PK-IRS)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
16	Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta (PK-SDS)	Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17	Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta (PK-SMPS)	Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
18	Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar (PK-PKBM)	Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19	Pemenuhan Komitmen Izin Penyelenggaraan Kursus (PK-IPK)	Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
20	Pemenuhan Komitmen Izin Perluasan Usaha Industri (PK-IPUI)	Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
21	Pemenuhan Komitmen Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (PK-ITPTKO)	Peraturan Walikota Metro Nomor 08 Tahun 2012 tentang Izin Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan;
22	Pemenuhan Komitmen Izin Toko Alat Kesehatan (PK-ITAK)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
23	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri (PK-IUI) Metro	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
24	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional (PK-IUJK)	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
25	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perdagangan (PK-IUP)	Peraturan Walikota Metro Nomor 36 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Perdagangan;
26	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan (PK-IUPBP)	Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
27	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (PK-IUPP)	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
28	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Simpan Pinjam (PK-IUSP)	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
		Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
29	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Toko Modern (PK-IUTM)	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
30	Pemenuhan Komitmen Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 (PK-PPL-B3)	Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Laksana Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
31	Pemenuhan Komitmen Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan PKRT	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
32	Pemenuhan Komitmen Surat Izin Apotek (PK-SIA)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
33	Pemenuhan Komitmen Surat Izin Toko Obat (PK-SITO)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
34	Pemenuhan Komitmen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (PK-STPW)	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
		2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
35	Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (PK-TDG)	Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
36	Izin Mendirikan Bangunan	Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
37	Pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Tata cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;
38	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum (SLH-SDAM)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
39	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel (SLH-SH)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
40	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga/Catering (SLH-SJBC)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
41	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Pest Control/Pestisida (SLH-SPCP)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
		Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
42	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan/Restoran (SLH-SRMR)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
43	Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIK-F)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapi
44	Surat Izin Kerja Okupasi Terapis (SIKOT)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktik Okupasi Terapis;
45	Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIK-PG)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
46	Surat Izin Kerja Radiografer (SIK-R)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
47	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIK-TGz)	Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene.
48	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIK-TS)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian
49	Surat Izin Kerja Terapis Wicara (SIK-TW)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
		Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara
50	Surat Izin Klinik Kecantikan (SI-KK)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
51	Surat Izin Operasional Puskesmas Rawat Inap (SIO-PRI)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
52	Surat Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C (ORSC)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
53	Surat Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D (ORSD)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
54	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
55	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
56	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
57	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
58	Surat Izin Pelayanan Dialisis (SI-PD)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
59	Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (SI-PAUD)	Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
60	Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik (SIP-PRD)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
61	Surat Izin Penyelenggaraan Griya Sehat (SIP-GS)	Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene.
62	Surat Izin Penyelenggaraan Optik (SI-PO)	Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
		Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene
63	Surat Izin Penyelenggaraan Panti Sehat (SIP-PS)	Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene
64	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
65	Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi. Izin Praktik. Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
66	Surat Izin Praktik Bidan (SIP-B) Fasilitas Kesehatan	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
67	Surat Izin Praktik Bidan (SIP-B) Mandiri	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
68	Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi (SIP-D) Fasilitas Kesehatan	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
		Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
69	Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi (SIP-D) Mandiri	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
70	Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP-DRH)	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
71	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi (SIP-DS) Fasilitas Kesehatan	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
72	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi (SIP-DS) Mandiri	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
73	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP-F)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
74	Surat Izin Praktik Kerja Sementara (SIPS)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
		Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
75	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
76	Surat Izin Praktik Perawat (SIP-P) Fasilitas Kesehatan	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
77	Surat Izin Praktik Perawat (SIP-P) Mandiri Metro	Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene;
78	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris
79	Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Teknisi Kardiovaskuler
80	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIP-TGz)	Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
		Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene
81	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIP-TKT)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
82	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi. Izin Praktik. Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
83	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIP-TGM) Metro	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Gigi dan Mulut;
84	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIP-TW)	Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene
85	Surat Izin Praktik Tukang Gigi (SIP-TG)	Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene
86	Surat Izin Salon Kecantikan (SI-SK)	Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
		Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene
87	Surat Izin Tempat Pemotongan Hewan (SI-TPH)	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ PERMENTAN/ OT.140/ 1/ 2010 tentang Persyaratan Rumah Potongan Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meet Cuting Plant).
88	Surat Izin Trayek (SI-T)	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
89	Surat Izin Unit Transfusi Darah (I-UTD)	Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene
90	Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET)	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
91	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Praktik. Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan. Salon Kecantikan. SPA. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Laik Hygiene
92	Surat Izin Praktik Penata Anastesi (SIPPA)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi
93	Surat Izin Praktik Psikologi Klinis (SIPPK)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
		Penyelenggaraan Praktik Psikologis Klinis;
94	Surat Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
95	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIK-TG)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi.
96	Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
97	Surat Izin Kerja Ortotis Protetis (SIKOP)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Protetis;
98	Surat Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK)	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologis Klinis;
99	Surat Izin Perawat Kesehatan Masyarakat (SI-PKM)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
100	Surat Izin Perawat Kesehatan Anak (SI-PKA)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
101	Surat Izin Perawat Maternitas (SI-PM)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
102	Surat Izin Perawat Medical Bedah (SI-PMB)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
		Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
103	Surat Izin Perawat Geriatri(SI-PG)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
104	Surat Izin Perawat Kesehatan Jiwa (SI-PKJ)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
105	Surat Izin Tenaga Teknis Pelayanan Darah(SI-TTPD)	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
106	Surat Izin Tenaga Audiologis (SITA)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
107	Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat (SI-TKM);	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
108	Surat Izin Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (SI-TAKK)	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
109	Surat Izin Nutrisionis	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
110	Surat Izin Dietisien	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;

No	Jenis Izin	Dasar Hukum
111	Surat Izin Praktik Akupuntur	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Akupuntur Terapis;
112	Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;
113	Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer;
114	Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/ MENKES/SK/V/ 2011 tentang Registrasi. Izin Praktik. dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;

Sumber: Data DPM-PTSP Kota Metro, 2024

Sesuai dengan Pasal 25 ayat 4 Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. bahwa untuk perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari instansi yang memiliki kewenangan. Pada ayat (5) disebutkan bahwa izin yang dimaksud diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. *Support/dukungan* dari pemerintah pusat dalam mewujudkan pelayanan perizinan yang berkualitas melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik/*Online Single Submission* (OSS). selain itu Pemerintah Kota Metro juga sudah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Gedung Sessat Agung Sai Wawai.

Mal Pelayanan Publik sebagai tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang. jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah.

serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat. mudah. terjangkau. aman. dan nyaman.

Jumlah Realisasi nilai investasi di Kota Metro tahun 2020 sebanyak 115M, pada tahun 2021 naik menjadi 237,37M dan pada tahun 2022 dari target Rp125M tercapai Rp203M atau 162,40%. Beberapa faktor penyebabnya adalah terjadinya transisi sistem perizinan dari manual menjadi berbasis online. Jumlah investasi semakin meningkat. Artinya dari investasi yang ada mengalami peningkatan nilai investasi yang cukup tinggi. Kondisi ini juga berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja yang semakin meningkat. Pemerintah Kota Metro melalui Dinas PMPTSP terus melakukan penyederhanaan birokrasi dalam hal perizinan. Naik nilai investasi terjadi karena adanya dorongan investasi dari pemerintah untuk menjaga perekonomian dorongan ini juga didukung oleh persepsi pelaku usaha terkait kondisi Kota Metro yang relatif aman.

Tabel 2.98
Indikator Bidang Penanaman Modal Kota Metro Tahun 2023

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2021	2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
1.	Meningkatkan investasi daerah	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi nilai investasi	115 M	237.37 M	Rp125	Rp203	162,40%
2.	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	Meningkatnya rasio daya serap tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	50	4.03	50	4,5	9%
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	-	-	89,06	89,26	0,22%

Sumber : Data Dinas PMPTSP. 2023

2.3.8.2 Fokus Pendapatan (Pajak dan Retribusi)

Penerimaan Pajak Daerah tahun 2022 menunjukkan hasil yang cukup baik dimana realisasi penerimaan mencapai 101,66%. Adapun tingkat realisasi capaian berkisar antara 72.84% yakni PBB Perkotaan yang merupakan terendah dan yang tertinggi adalah Pajak Air Bawah Tanah dengan tingkat capaian 137.50%.

Tabel 2.99
Capaian Penerimaan Pendapatan Kota Metro
Periode 2020-2023

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	2020	2021	2022	2023
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	221.645.701,09	273.844.048,14	239.836.864,91	284.047.923,27
1.1 Pajak Daerah	28.845.377,14	33.105.926,63	36.716.010,32	41.299.877,13
1.2 Retribusi Daerah	7.036.397,90	7.879.918,10	7.793.234,27	7.945.159,85
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.562.613,44	7.340.250,54	6.733.816,46	6.663.816,27
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	180.201.312,58	225.517.952,87	188.593.803,85	228.139.070,02
2. Dana Perimbangan	571.903.785,09	551.540.000,91	563.111.216,49	579.611.790,31
2.1 Bagi Hasil Pajak	20.697.958,55	17.964.480,60	14.258.560,01	7.860.242,63
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	7.431.070,44	16.463.707,13	15.336.763,84
2.3 Dana Alokasi Umum	435.052.452,00	427.590.058,00	425.739.964,01	449.227.652,38
2.4 Dana Alokasi Khusus	116.153.374,55	98.554.391,87	106.648.985,34	107.187.131,47
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	124.419.911,49	113.261.607,22	94.530.395,00	99.045.375,67
3.1 Pendapatan Hibah	16.350.760,00	268.753,96	1.748.637,68	177.793,68
3.2 Dana Darurat	-	-	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56.362.479,44	52.491.118,85	62.108.690,32	56.199.169,99
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	49.532.667,00	40.105.386,00	-	-
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah - - Daerah Lainnya				
3.6 Lainnya	2.174.005,05	20.396.348,41	30.673.067,00	42.668.412,00
Jumlah/Total	917.969.397,67	938.645.656,27	897.478.476,00	962.705.089,26

Sumber: BPPRD Kota Metro, 2024

2.3.8.3 Indeks Demokrasi


Indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Kota Metro mengacu pada IDI Provinsi Lampung, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung terus meningkat tiap tahunnya. Tercatat IDI Lampung pada tahun 2021 mencapai 80,18 atau kategori tinggi. IDI Lampung tersebut naik dari tahun 2020 yang lalu yakni, 72,79.

2.3.8.4 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks Kerukunan Umat Beragama sebuah diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kerukunan dan toleransi antaragama di suatu negara atau daerah. Indeks ini menggambarkan seberapa baik berbagai kelompok agama hidup berdampingan dalam harmoni, serta sejauh mana sikap dan perilaku toleransi diterapkan dalam Masyarakat. Ada 3 (tiga) dimensi utama untuk mengukur indeks kerukunan umat beragama, yaitu dimensi toleransi, dimensi kesetaraan dan dimensi kerjasama.

Selama tiga tahun terakhir di Indeks kerukunan umat beragama di Lampung semakin baik, seperti tertera dalam grafik dibawah ini.

Grafik 2.40
Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung
Tahun 2021-2023



Secara umum kerukunan umat beragama masyarakat Lampung dalam kondisi baik dengan nilai Indeks 73,55 pada tahun 2023, dan Kota Metro sebagai salah satu penyokong IKUB Provinsi Lampung terus berkomitmen meningkatkan kerukunan umat beragama.

2.3.8.5 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Merujuk pada literatur, daya saing yang sesungguhnya.

IDSD Pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota dilukur oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Ada 4 (empat) komponen yang dilakukan pengukurannya dan masing-masing komponen memiliki indikator, pilar dan dimensi masing-masing.

Tabel 2.100
4 Komponen IDSD



IDSD Kota Metro terus mengalami kenaikan, tercatat Tahun 2023 IDSD Kota Metro sebesar 3,96, meningkat dari sebelumnya yaitu 3,19 di tahun 2022, Indeks Daya Saing Daerah Kota Metro tertinggi di Provinsi Lampung, dan melebihi IDSD Provinsi Lampung yaitu 3,36 dan melampaui IDSD Nasional sebesar 3,44 pada tahun 2023.

Tabel 2.101
IDSD Kota Metro Tahun 2022

KABUPATEN/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
PROVINSI LAMPUNG	4,09	2,34	3,53	3,00	3,83	3,50	2,04	3,08	2,13	1,45	5,00	2,21	3,02
LAMPUNG BARAT	4,18	1,67	3,04	2,30	3,69	2,79	2,65	2,17	2,61	0,53	5,00	0,33	2,56
TANGGAMUS	4,01	1,83	2,93	2,74	3,77	2,71	2,55	1,51	2,56	0,72	5,00	0,07	2,53
LAMPUNG SELATAN	3,79	3,27	3,42	3,08	3,77	2,73	2,19	2,24	2,54	2,00	5,00	1,44	2,95
LAMPUNG TIMUR	3,69	1,46	3,11	2,78	3,92	2,96	1,80	1,82	2,39	1,90	5,00	0,63	2,62
LAMPUNG TENGAH	4,00	1,94	3,24	3,42	3,85	2,82	1,78	2,34	2,96	3,20	5,00	0,62	2,93
LAMPUNG UTARA	-	-	3,02	2,57	3,77	3,06	2,55	2,15	2,43	1,10	5,00	0,84	-
WAY KANAN	4,20	2,39	3,20	2,52	3,77	2,65	2,01	2,45	3,02	0,64	5,00	0,24	2,67
TULANGBAWANG	-	1,60	3,22	2,85	3,85	2,60	1,85	1,93	2,16	1,05	5,00	0,38	-
PESAWARAN	4,02	1,83	3,09	2,40	3,77	3,00	2,16	2,21	1,22	0,75	5,00	0,77	2,62
PRINGSEWU	-	1,59	3,25	2,44	3,85	3,19	3,19	2,81	1,38	0,52	5,00	1,39	-
MESUJI	-	1,53	3,38	2,61	3,69	2,31	1,67	1,67	3,38	0,47	5,00	0,04	-
TULANG BAWANG BARAT	4,05	1,98	3,23	2,60	3,85	2,58	1,83	1,87	1,22	0,52	5,00	0,36	2,42
PESISIR BARAT	-	2,59	2,43	2,21	3,38	2,72	2,27	-	0,67	0,21	5,00	0,52	-
BANDAR LAMPUNG	3,56	2,30	4,64	3,51	3,92	3,80	3,99	3,62	1,69	2,61	5,00	3,75	3,64
METRO	4,53	1,45	3,61	2,22	4,00	4,01	4,66	3,10	2,26	0,29	5,00	3,10	3,19

Sumber: BRIN, Data IDSD Tahun 2022

Tabel 2.102
IDSD Kota Metro Tahun 2023

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM			PASAR			EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
PROV. LAMPUNG	4,16	2,76	3,66	3,70	3,84	3,48	2,12	3,41	2,10	4,55	3,81	2,80	3,36
RATA-RATA KAB/KOTA	4,11	2,46	4,40	3,22	3,81	3,22	2,61	3,06	1,61	4,21	3,07	1,64	3,25
LAMPUNG BARAT	4,42	1,98	4,41	3,37	3,68	3,25	2,85	2,72	0,88	3,82	2,70	0,88	2,91
TANGGAMUS	4,02	2,33	3,81	2,72	3,76	3,08	2,69	3,04	1,42	4,16	2,73	0,99	2,90
LAMPUNG SELATAN	3,97	2,06	4,69	3,23	3,82	2,97	2,26	3,38	1,66	4,62	2,60	2,67	3,16
LAMPUNG TIMUR	3,93	2,45	4,37	3,56	3,92	3,14	1,61	2,76	-	4,59	2,73	1,51	-
LAMPUNG TENGAH	3,90	2,32	4,31	3,38	3,85	3,04	1,89	3,09	2,28	4,83	2,97	1,54	3,12
LAMPUNG UTARA	-	2,79	4,19	2,74	3,81	3,14	2,67	3,13	1,48	4,35	3,09	1,84	-
WAY KANAN	4,21	2,50	4,49	3,31	3,82	3,03	2,03	3,01	-	4,11	2,43	0,72	-
TULANGBAWANG	4,01	2,14	4,54	3,52	3,85	3,03	1,97	2,99	0,82	4,33	3,74	1,30	3,02
PESAWARAN	4,10	2,55	4,31	3,24	3,80	3,15	2,34	2,93	-	4,19	3,24	1,48	-
PRINGSEWU	4,31	2,81	4,45	3,13	3,89	3,40	3,34	3,10	0,58	4,02	2,53	2,23	3,15
MESUJI	4,05	1,87	4,62	3,65	3,73	2,59	1,83	2,31	-	3,97	4,01	0,74	-
TULANG BAWANG BARAT	4,12	2,64	4,48	3,25	3,86	2,92	1,91	3,23	-	4,02	3,28	0,61	-
PESISIR BARAT	4,06	1,76	3,49	3,30	3,38	3,07	2,48	2,77	-	3,60	2,24	0,76	-
BANDAR LAMPUNG	3,90	3,01	4,88	2,92	3,97	4,04	4,20	3,67	2,74	4,74	3,38	3,59	3,75
METRO	4,54	3,74	4,90	2,94	3,99	4,38	4,88	3,73	2,65	3,75	4,33	3,69	3,96

Sumber: BRIN, Data IDSD Tahun 2023

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar difokuskan pada pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah sosial; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Sedangkan untuk urusan pilihan difokuskan pada perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.

2.4.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan merupakan sektor prioritas dalam pembangunan Kota Metro sampai tahun 2025 atau sampai periode RPJPD Tahun 2005-2025 berakhir. Selain merupakan sektor strategis, pendidikan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk mempersiapkan masa depan bangsa.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kota Metro, pendidikan diarahkan pada perluasan dan pemerataan pendidikan. Perluasan dan pemerataan pendidikan dilakukan dengan menggunakan sistem zonasi pada penerimaan murid baru pada tahun ajaran baru. Indikator yang digunakan untuk mengukur perluasan dan pemerataan pendidikan adalah: Persentase Angka Partisipasi Sekolah; Persentase Angka Partisipasi Murni; Rata-rata

lamasekolah; Angka Melek Huruf. Rasio Guru dan Murid serta Jumlah Sekolah dan Jumlah Murid.

A. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan Pendidikan yang di ampu oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Metro memiliki target kinerja pada setiap tahunnya dan pada Tahun 2021 capaian kinerja urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.103
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
1. Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Manajemen Pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) :	
	- SD/MI/Paket A	100,00
	- SMP/MTs/Paket B	97,00
	2. Angka Pendidikan yang ditamatkan :	
	- SD/MI/Paket A	10,75
	- SMP/MTs/Paket B	5,25
	3. Angka Partisipasi Murni (APM) :	
	- SD/MI/Paket A	99,60
	- SMP/MTs/Paket B	95,00
	4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) :	100,00
	SD/MI/Paket A	96,00
	SMP/MTs/Paket B	
	5. Anak Putus Sekolah :	1
	SD/MI/Paket A	5
	SMP/MTs/Paket B	
	6. Angka Kelulusan (AL):	100,00
	SD/MI	100,00
	SMP/MTs	
	7. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar	1:408
8. Sekolah kondisi bangunan baik (kelas):		
- SD/MI	92,00	
- SMP/MTs	98,20	
9. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan:		
- SD	60	
- SMP	25	
10. Jumlah sekolah berfasilitas internet :	60	
SD	25	

Sasaran	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
	SMP	
	11. Jumlah SMP yang memiliki Laboratorium	27
	12. Rasio guru/murid : SD/MI SMP/MTs	1:15 1:12
	13. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 di : SD/MI SMP/MTs	97,00 97,00
	14. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	72
	15. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia PAUD 3-6 tahun	1:80
	16. Angka Melek Huruf	99,70
2. Meningkatkan Pengelolaan, pelestarian, Pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	1. Kegiatan Pengelolaan, pelestarian, Pengembangan, pemanfaatan seni dan budaya yang berbasis kearifan lokal	100,00

Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2024

Tabel 2.104
Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021-2023

No.	Pendidikan Akhir	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Tidak/Belum Sekolah	40.611	24,11	45.479	26,62	40.611	24,11	45.479	26,62	45.978	26,41	45.064	25,26
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	18.204	10,81	16.501	9,66	18.204	10,81	16.501	9,66	14.485	8,32	11.184	6,26
3.	Tamat SD/Sederajat	23.977	14,23	23.006	13,47	23.977	14,23	23.006	13,47	22.323	12,82	22.192	12,44
4.	SLTP/Sederajat	23.336	13,85	22.592	13,22	23.336	13,85	22.592	13,22	24.334	13,98	27.304	15,3
5.	SLTA/Sederajat	43.750	25,97	43.579	25,51	43.750	25,97	43.579	25,51	45.470	26,12	48.871	27,4
6.	Diploma I/II	2.479	1,47	2.226	1,3	2.479	1,47	2.226	1,3	2.333	1,34	2.015	1,13
7.	Diploma III/Sarjana Muda	3.963	2,35	3.965	2,32	3.963	2,35	3.965	2,32	4.284	2,46	4.622	2,59
8.	Diploma IV/S I	11.219	6,66	12.490	7,31	11.219	6,66	12.490	7,31	13.528	7,77	15.644	8,77
9.	Strata II	844	0,5	964	0,56	844	0,5	964	0,56	1247	0,72	1.407	0,79
10.	Strata III	75	0,05	50	0,03	75	0,04	50	0,03	108	0,06	78	0,04
Jumlah		168.458	100	170.852	100	168.458	168.458	170.852	100	174.090	100	178.381	99,98

Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2023

a. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi kasar adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Capaian tingkat APK Kota Metro pada tahun 2023 untuk tingkat SD/MI dan SMP/MTs telah mencapai 100%. Hal ini didukung oleh adanya penguatan penyelenggaraan program sekolah gratis melalui pendanaan BOS APBN dan APBD.

Tabel 2.105
Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK)
Jenjang SD dan SMP Kota Metro (%) Tahun 2018-2023

NO	ANGKA PARTISIPASI KASAR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	108.37	99.36	106.36	100.00	100	102,60
2	SMP/MTs	94.19	95.38	96.02	95.98	96,05	101,56

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Meskipun nilai APK cukup besar terutama untuk SD, namun untuk mencerminkan kondisi pendidikan kurang proporsional, karena memasukkan semua penduduk dalam jenjang pendidikan tanpa dibatasi dengan kelompok yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Sehingga diperlukan indikator yang mencerminkan partisipasi sekolah, yaitu Angka Partisipasi Murni (APM).

APM didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya dan dinyatakan dengan %ase. Indikator APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan sesuai dengan usianya. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Dengan demikian jika dibandingkan dengan APK. maka APM merupakan indikator yang lebih baik.

APM Kota Metro pada kurun waktu 2018-2022 perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs terjadi secara fluktuatif tetapi jika dilihat pada Tahun 2022 terjadi peningkatan hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.106
Persentase Angka Partisipasi Murni (APM)
Jenjang SD dan SMP Kota Metro Tahun 2018-2023

NO	ANGKA PARTISIPASI MURNI	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	100	99,58	99,31	100	100	99,33
2	SMP/MTs	94,18	93,74	93,74	95,98	100	72,89

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2024

c. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun. Rata-rata lama sekolah Kota Metro terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. mulai dari 10.57 tahun pada tahun 2017. menjadi 10.97 tahun pada tahun 2022 atau meningkat sebesar 3.78%. Angka rata-rata lama sekolah ini adalah salah komponen pendukung pembentukan Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 2.107
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Metro Tahun 2018-2023

ANGKA RATA-RATA LAMA SEKOLAH	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	10.61	10.64	10.96	10.97	10,98	11

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2024

d. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Jika dilihat pada capaian Tahun 2022 artinya 98.83% penduduk Kota Metro yang berumur di atas 15 Tahun dapat membaca dan menulis.

Tabel 2.108
Angka Melek Huruf Kota Metro Tahun 2018-2023

ANGKA MELEK HURUF	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	62.86	64.57	99.47	98.83	99,6	98,30

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2024

e. Rasio Guru dan Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Standar yang digunakan adalah 1:15 untuk SD dan 1:12 untuk SMP. Rasio Guru dan Murid di Kota Metro telah memenuhi standar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.109
Rasio Guru dan Murid Kota Metro Tahun 2018-2023

RASIO GURU/MURID SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SD	1:19	1:16	1:15	1 : 15	01:14	01:15
SMP	1:16	1:14	1:12	1 : 13	01:15	01:12

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2023

f. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah jenjang tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Untuk melihat ketersediaan fasilitas gedung sekolah bagi penduduk untuk memenuhi pelayanan pendidikan. maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.110
Rasio Ketersediaan Sekolah Kota Metro Tahun 2018-2023

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1:238	1:238	1:405	1:246	1:407	1:238

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2024

B. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 yang mencakup 2 (dua) kelompok layanan yakni Pelayanan Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota dan oleh Satuan Pendidikan. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. di sebutkan Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan meliputi:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan;

Target pelaksanaan SPM bidang urusan pendidikan di Kota Metro Tahun 2022. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.111
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Tahun 2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100 %	2023
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan	100 %	2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU
		dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
3.	Pendidikan AnakUsia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	2023

Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2023, diolah

Realisasi penerapan dan pencapaian target pelaksanaan SPM bidang urusan pendidikan di Kota Metro Tahun 2023. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.112
Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	
1 .	Pendidikan Dasar Usia Dini					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5800	5800	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	71.2	71.2	0	100.00 %	
	2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	65.5	65.5	0	100.00 %	
	3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	89.10	89.10	0	100.00 %	
	4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	0	0	0	0.00 %	
	5 . Kecukupan formasi guru ASN	%	100	100	0	100.00 %	
	6 . Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100.00 %	
	7 . Proporsi PTK bersertifikat	%	64	64	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	8 . Proporsi PTK penggerak	%	4	4	0	100.00 %	
	9 . Pengalaman pelatihan guru	%	38	38	0	100.00 %	
	JUMLAH	532	532	0	100,00%		
2 .	Pendidikan Dasar					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		26566	26566	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayan/ Terpenuhi	100.00 %	
	SD						
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	99.5	99.5	0	100.00 %	
	3 . Angka partisipasi murni	%	97.65	97.65	0	100.00 %	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	73.95	73.95	0	100.00 %	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	51.33	51.33	0	100.00 %	
	6 . Perbedaan Skor Literasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	7 . Perbedaan Skor numerasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	70.75	70.75	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	70.22	70.22	0	100.00 %	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	15.90	15.90	0	100.00 %	
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	100	0	100.00 %	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	37.8	37.8	0	100.00 %	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	0.45	0.45	0	100.00 %	
	14 . Pengalaman pelatihan guru SMP	%	21.6	21.6	0	100.00 %	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	100	0	100.00 %	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	96.4	96.4	0	100.00 %	
	3 . Angka partisipasi murni	%	81.29	81.29	0	100.00 %	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	76.82	76.82	0	100.00 %	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	52.55	52.55	0	100.00 %	
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	80.1	80.1	0	100.00 %	
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	%	70.5	70.5	0	100.00 %	
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	10.60	10.60	0	100.00 %	
	11 . Indeks distribusi guru	%	10.60	10.60	0	100.00 %	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	50.4	50.4	0	100.00 %	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	1.39	1.39	0	100.00 %	
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	65.3	65.3	0	100.00 %	
	JUMLAH	1,435	1,435	0	1,300.00 %		
3 .	Pendidikan Kesetaraan					100.00 %	


NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1110	1110	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
						100.00 %	
	1 . Angka partisipasi kasar	%	0	0	0	0.00 %	
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	40.5	40.5	0	100.00 %	
	3 . Angka partisipasi murni	%	0	0	0	0.00 %	
	4 . Kemampuan literasi	Nilai	0	0	0	0.00 %	
	5 . Kemampuan numerasi	Nilai	3	3	0	100.00 %	
	6 . Perbedaan skor literasi	Nilai	1.72	1.72	0	100.00 %	
	7 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.65	1.65	0	100.00 %	
	8 . Indeks iklim keamanan	Nilai	3	3	0	100.00 %	
	9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	3	3	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	0.00 %	
	11 . Indeks distribusi guru	%	0	0	0	0.00 %	
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	0.00 %	
	13 . Proporsi PTK penggerak	%	0	0	0	0.00 %	
	14 . Pengalaman pelatihan guru	%	63	63	0	100.00 %	
	JUMLAH	116	116	0	100.00%		

Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, 2024

Jika dilihat dari tabel di atas pencapaian target secara tahunan sudah mencapai 100%, namun pencapaian SPM Bidang Pendidikan atas Penerima Layanan Dasar (*demand*) terutama pada Pendidikan Anak Usia Dini masih di bawah 90%.

Grafik 2.41
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota DI Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: <https://SPM.bangda.kemendagri.go.id/publikasi>

2.4.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkuren kategori wajib, yaitu urusan yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar.

Urusan kesehatan merupakan salah satu unsur pendukung terbentuknya Indek Pembangunan Manusia (IPM) peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat hal ini dapat dilihat dari peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH). UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

A. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pemerintah Kota Metro dalam mewujudkan masyarakat sehat pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Metro telah melaksanakan Program UHC (*Universal Health Coverage*) dan capaian UHC sampai dengan desember 2023 adalah 102,33%. Program penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, Preventif, Kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. *Universal Health Coverage (UHC)* adalah Jaminan Kesehatan Semua Penduduk. Hal ini merupakan sebuah konsep yang dicanangkan pemerintah agar seluruh penduduk dapat merasakan dan memanfaatkan secara bijak bantuan kesehatan dari pemerintah. Sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik.

Dukungan dan peran serta Pemerintah Kota Metro sangat menentukan dalam optimalisasi Program JKN-KIS terdapat 3 peran penting, yakni memperluas cakupan kepesertaan mendorong *Universal Health Coverage (UHC)*, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan. Dukungan ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro untuk mencapai *Universal Health Coverage (UHC)* dengan memastikan bahwa penduduknya sudah terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)". UHC sudah mencapai di atas 102,33% (dalam RPJMD ditargetkan sebesar 90%).

Tabel 2.113

Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Kepesertaan

NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%
PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)			
1	PBI APBN	51.433	0,3
2	PBI APBD	50.092	0,3
SUB JUMLAH PBI		101.525	0,6
NON PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	47.583	0,3

NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN	
		JUMLAH	%
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	21.237	0,1
3	Bukan Pekerja (BP)	7.730	0,0
SUB JUMLAH NON PBI		76.550	0,4
JUMLAH (KAB/KOTA)		178.075	1,0

Sumber: BPJS, Data Kepesertaan JKN Tahun 2023

Untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kota Metro juga melakukan reviu terhadap indikator kinerja utama untuk mencatat keberhasilan kinerja, isu-isu, dan isu-isu strategis yang berdampak signifikan terhadap keberhasilan organisasi. Pengukuran *Key Performance Indicator* (Indikator Kinerja Utama) Pelayanan Kesehatan Kota Metro Tahun 2023 adalah sebagai berikut: di lihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel 2.114
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	95%	102,22%	108 %	
2	Angka Harapan Hidup	72,04	75,14	104%	
3	Jumlah Kasus Kematian Ibu	3	0	100%	Tidak ada kasus kematian ibu
4	Jumlah Kasus Kematian Bayi	11	7	157%	
5	Prevalensi Stunting pada Anak Balita	9%	4,07%	221%	
6	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (TBC) (<i>suscces rate</i>)	95%	96,72%	102%	
7	Prevalensi Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan sesuai Standar	93%	93%	100%	
8	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	94%	100%	106,3%	
9	Indeks Keluarga Sehat	0,35	0,4	114,2%	

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Metro, 2024

a. Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan

Kota Metro memiliki 244 sarana pelayanan kesehatan terdiri dari rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Puskesmas dan jaringannya puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. sedangkan sarana pelayanan lain terdiri Klinik, praktek dokter perorangan, praktek pengobatan tradisional, bank darah rumah sakit dan unit tranfusi darah, sarana produksi dan distribusi kefarmasian terdiri dari pedagang besar farmasi, apotik, toko obat dan penyalur alat kesehatan. Sampai saat ini jumlah puskesmas (termasuk puskesmas perawatan) yang ada di Kota Metro berjumlah 11 dan 1 unit Puskesmas perawatan Sumbersari Bantul meningkat menjadi RSUD Tipe D. Pengembangan puskesmas rawat inap Sumbersari Bantul menjadi RSUD tipe D telah mendapat support dari pemerintah daerah kota metro melalui dana APBD berupa pembangunan ruang jenazah dan ruang IPSRS yang direncanakan pelaksanaannya di tahun 2022 serta pengadaan alat kesehatan dan alat laboratorium untuk menunjang pelayanan di RSUD Sumbersari Bantul dan telah dilakukan advoasi kepada stakeholder terkait untuk mendukung pengembangan RSUD Sumbersari Bantul.

Rasio puskesmas terhadap 20.000 penduduk adalah 1.30. ini berarti bahwa setiap 20.000 penduduk rata-rata dilayani oleh 1 sampai 2 unit puskesmas (dengan standar 1 puskesmas : 20.000 penduduk). Rasio puskesmas terhadap penduduk sudah memenuhi konsep wilayah kerja puskesmas, yaitu rata-rata 1 unit puskesmas melayani 20.000 penduduk dan kondisinya di Kota Metro setiap 20.000 penduduk di layanani 1 – 2 Puskesmas.

Untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas, seluruh puskesmas telah dilengkapi dengan laboratorium sederhana dan 1 diantara 11 puskesmas tersebut dilengkapi dengan fasilitas rawat inap yaitu: Puskesmas Banjarsari dan juga sebagai puskesmas PONEB. Untuk membantu melaksanakan kegiatan pelayanan yang

dilakukan puskesmas dalam wilayah kerja yang lebih kecil diselenggarakan oleh Puskesmas Pembantu. Idealnya setiap Puskesmas Pembantu melayani 6.000 penduduk. Puskesmas pembantu yang ada di Kota Metro sampai saat ini sebanyak 5 unit.

Dari 11 Puskesmas yang ada di Kota Metro. semua Puskesmas sudah terakreditasi. Puskesmas terakreditasi Utama ada 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Yosomulyo. dan Margorejo dan 9 Puskesmas terakreditasi Madya.

Tabel 2.115
Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan
Kota Metro Tahun 2023 Berdasarkan Pemilik/Pengelola

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						JUMLAH
		KEMEN KES	PEM. PROV	PEM.KAB/ KOTA	TNI/ POLRI	BUMN	SWASTA	
RUMAH SAKIT								
1	Rumah Sakit Umum			2			7	9
2	Rumah Sakit Khusus							-
3	Puskesmas Rawat Inap			1				1
4	Jumlah Tempat Tidur			24				24
5	Puskesmas Non Rawat Inap			10				10
6	Puskesmas Keliling			11				11
7	Puskesmas Pembantu			5				5
Sarana Pelayanan Lain								
1	Rumah Bersalin							-
2	Klinik Pratama						16	16
3	Klinik Utama						4	4
4	Balai Pengobatan							-
5	Praktik Dokter Bersama							-
6	Praktik Dokter Umum Perorangan						51	51
7	Praktik Dokter Gigi Perorangan						20	20
8	Praktik Dokter Spesialis Perorangan						37	37
9	Praktik Pengobatan Tradisional						8	8

NO	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA						JUMLAH
		KEMEN KES	PEM. PROV	PEM.KAB/ KOTA	TNI/ POLRI	BUMN	SWASTA	
10	Bank Darah Rumah Sakit			1				1
11	Unit Transfusi Darah			1				1
12	Laboratorium Kesehatan						2	2
Sarana Produksi Dan Distribusi Kefarmasian								
1	Industri Farmasi							-
2	Industri Obat Tradisional							-
3	Usaha Mikro Obat Tradisional							-
4	Produksi Alat Kesehatan							-
5	Pedagang Besar Farmasi							-
6	Apotek						59	59
7	Apotek Prb						1	1
8	Toko Obat						6	6
9	Toko Alkes						2	2

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Metro. 2023

Di Kota Metro terdapat 9 rumah sakit yaitu 2 rumah sakit milik pemerintah dan 7 rumah sakit milik swasta. Seluruh rumah sakit telah dilengkapi dengan laboratorium kesehatan dan empat diantara sembilan rumah sakit tersebut memiliki 4 (empat) spesialis dasar yaitu RSUD Jend. A. Yani (milik pemerintah), RSUD Mardiyawo (milik swasta), RSUD Muhammadiyah (milik swasta), RSUD Islam (milik swasta).

Perkembangan rumah sakit dengan fasilitas perawatan dapat diukur dengan jumlah tempat tidurnya (TT) dengan rasio terhadap jumlah penduduk 1 TT/1000 penduduk (WHO). Sementara itu Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat level 1 yaitu yang tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum on site (berada di tempat) selama 24 jam dengan kualifikasi *GELS (General Emergency Life Support)* dan/atau *ATLS (Advance Trauma Life Support)* serta *ACLS (Advance Cardiac Life Support)*, yang dilengkapi dengan alat transportasi dan komunikasi. Ketersediaan rumah sakit dengan kemampuan pelayanan gawat

darurat level 1 di Kota Metro Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.116
Persentase Rumah Sakit Dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level I Kota Metro Tahun 2023

NO	RUMAH SAKIT	JUMLAH	MEMPUNYAI KEMAMPUAN YAN. GADAR LEVEL I	
			JUMLAH	%
1	RUMAH SAKIT UMUM	7	7	100.0
2	RUMAH SAKIT KHUSUS	2	2	100.0
KABUPATEN/KOTA		9	9	100.0

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Metro. 2023

Indikator pelayanan di rumah sakit seperti pemanfaatan tempat tidur/*Bed Occupancy Rate* (BOR), rata-rata lama hari perawatan/*Average Length of Stay* (ALOS), rata-rata selang waktu pemakaian tempat tidur/*Turn Over Internal* (TOI), presentase pasien keluar yang meninggal/*Gross Death Rate* (GDR), dan presentase pasien yang keluar meninggal < 24 jam perawatan/*Net Death Rate* (NDR) dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pemanfaatan rumah sakit termasuk didalamnya adalah pemanfaatan saran, mutu dan efisiensi pelayanan. Pencapaian indikator pada rumah sakit di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.117
Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit Di Kota Metro Tahun 2023

NO	NAMA RUMAH SAKIT ^a	JUMLAH TEMPAT TIDUR	PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI)	JUMLAH HARI PERAWATAN	JUMLAH LAMA DIRAWAT	BOR (%)	BTO (KALI)	TOI (HARI)	ALOS (HARI)
1	RSUD Jend. A. Yani	250	23.983	56.143	63.015	61,5	96	1	3
2	RSU Mardi Waluyo	178	18.299	49.373	48.077	76,0	103	1	3
3	RSU Islam	78	2.718	6.445	8.276	22,6	35	8	3
4	RSU Muhammadiyah	184	13.862	13.862	39.541	20,6	75	4	3
5	RSIA AMC	62	5.535	18.773	24.308	83,0	89	1	4
6	RSB Asih	38	1.339	2.611	1.991	18,8	35	8	1
7	RS Permata Hati	103	6.348	13.775	19.670	36,6	62	4	3
8	RS Azizah	64	3.978	10.108	10.108	43,27	62,1	3,3	2,54
9	RSUD Sumbersari Bantul	53	282	118	118	0,6	5	68	0
KABUPATEN/KOTA		1010	76.344	171.208	215.104	46,4	76	3	3

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Metro. 2023

Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) dalam hal ini adalah Posyandu merupakan salah satu bentuk yang paling dikenal di masyarakat. Penyelenggaraan posyandu pada 5 (lima) Prioritas, yaitu : kesehatan ibu dan anak, KB, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Pada perkembangannya posyandu dikelompokkan kedalam 4 strata yaitu: posyandu pratama, posyandu madya, posyandu purnama dan posyandu mandiri.

Adapun target yang digunakan untuk menilai keberhasilan posyandu adalah cakupan posyandu purnama dan mandiri sebesar 25%. Pengertian dari posyandu Purnama yaitu: posyandu dengan frekuensi kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih dan cakupan 5 program utamanya yaitu; KB, KIA, Gizi dan Imunisasi lebih dari 50%, serta sudah ada program tambahan. Sedangkan posyandu mandiri adalah posyandu purnama yang telah menjalankan program dana sehat dengan cakupan 50% KK.

Pada tahun 2023 jumlah posyandu di Kota Metro tercatat sebanyak 156 unit yang terdiri dari 6 posyandu pratama, 27 posyandu madya, 72 posyandu purnama dan 53 posyandu mandiri dengan 125 Unit merupakan posyandu aktif. Proporsi posyandu menurut strata atau tingkat perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.118
Jumlah Posyandu Dan Posbindu PTM Menurut Kecamatan Dan Puskesmas
Di Kota Metro Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	STRATA POSYANDU									POSYANDU AKTIF		JUMLAH POSBINDU PTM
			PRATAMA		MADYA		PURNAMA		MANDIRI		JUMLAH	JUMLAH	%	
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Metro Pusat	Metro	0	0,0	1	5,3	11	57,9	7	36,8	19	18	94,7	8
		Yosomulyo	0	0,0	3	10,3	18	62,1	8	27,6	29	26	89,7	9
2	Metro Utara	Banjarsari	0	0,0	1	9,1	6	54,5	4	36,4	11	10	90,9	7
		Purwosari	5	50,0	5	50,0	0	0,0	0	0,0	10	0	0,0	2
		Karangrejo	1	8,3	0	0,0	9	75,0	2	16,7	12	11	91,7	4
3	Metro Barat	Ganjar Agung	0	0,0	0	0,0	5	38,5	8	61,5	13	13	100,0	6
		Mulyojati	0	0,0	3	27,3	6	54,5	2	18,2	11	8	72,7	8
4	Metro Timur	Iringmulyo	0	0,0	0	0,0	8	100,0	0	0,0	8	8	100,0	4
		Yosodadi	0	0,0	0	0,0	0	0,0	16	100,0	16	16	100,0	3
		Tejoagung	0	0,0	1	14,3	0	0,0	6	85,7	7	6	85,7	2
5	Metro Selatan	Margorejo	0	0,0	13	59,1	9	40,9	0	0,0	22	9	40,9	4
JUMLAH (KAB/KOTA)			6	3,8	27	17,1	72	45,6	53	33,5	158	125	79,1	57
RASIO POSYANDU PER 100 BALITA											1,1			

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Metro. 2023

b. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Percepatan pembangunan kesehatan tentunya harus diimbangi dengan tersedianya SDM tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan di Kota Metro. Jumlah sumber daya manusia kesehatan dengan jumlah terbesar adalah Perawat dengan jumlah 1.209 Orang atau 43,89%. berikutnya adalah ketersediaan Bidan dengan jumlah 515 Orang atau 15,92% dan Dokter Spesialis (Spesialis +umum) 258 Orang atau 8,09%. jumlah Ketersediaan SDM tenaga kesehatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.119
Sumber Daya Manusia Kesehatan
di Kota Metro Tahun 2023

NO	SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	L	P	L + P	SATUAN
1	Jumlah Dokter Spesialis	101	50	151	Orang
2	Jumlah Dokter Umum	59	158	217	Orang
3	Rasio Dokter (spesialis+umum)			206	per 100.000 penduduk
4	Jumlah Dokter Gigi + Dokter Gigi Spesialis	6	29	35	Orang
5	Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi Spesialis)			20	per 100.000 penduduk
6	Jumlah Bidan		370		Orang
7	Rasio Bidan per 100.000 penduduk		207		per 100.000 penduduk
8	Jumlah Perawat	414	781	1.195	Orang
9	Rasio Perawat per 100.000 penduduk			670	per 100.000 penduduk
10	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	19	21	Orang
11	Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan	13	24	37	Orang
12	Jumlah Tenaga Gizi	2	34	36	Orang
13	Jumlah Ahli Teknologi Laboratorium Medik	14	96	110	Orang
14	Jumlah Tenaga Teknik Biomedika Lainnya	25	16	41	Orang
15	Jumlah Tenaga Keterampilan Fisik	3	1	4	Orang
16	Jumlah Tenaga Keteknisian Medis	28	56	84	Orang

NO	SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	L	P	L + P	SATUAN
17	Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian	8	51	59	Orang
18	Jumlah Tenaga Apoteker	15	39	54	Orang
19	Jumlah Tenaga Kefarmasian	23	90	113	Orang

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Metro, 2023

Tenaga Kesehatan di Kota Metro tersebar di berbagai sarana pelayanan kesehatan seperti rumah sakit milik pemerintah maupun swasta, puskesmas, dinas kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan yang bekerja di Kota Metro pada tahun 2023 sebanyak 3.053 orang.

Proporsi jenis tenaga kesehatan yang terbesar adalah perawat yaitu 39,14% (1.195 orang). proporsi terbesar kedua adalah bidan yaitu 12,11% (370 orang). Sedangkan proporsi tenaga kesehatan yang paling sedikit adalah Laboratorium medis yaitu 0.2% (4 orang).

c. Pemenuhan Sarana Prasarana Dan Alat Kesehatan Pelayanan Dasar

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat. Sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warganegara. Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-

masing warga negara. melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakan. maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk:

- a. Menjamin ketersediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Tabel 2.120
 Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana
 Dan Alat Kesehatan Pelayanan Dasar

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan dasar	51%	68.60 %	52%	

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Metro, 2023

Upaya kesehatan perorangan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta untuk menyembuhkan, memulihkan maupun merehabilitasi kesehatan perorangan. Pelayanan rawat jalan dilakukan untuk merehabilitasi gangguan kesehatan ringan. dan pelayanan rawat inap diperlukan untuk merawat pasien dengan gangguan kesehatan berat. Cakupan Kunjungan Rawat Jalan di Kota Metro dari seluruh Rumah Sakit baik milik pemerintah maupun milik swasta yang diakses mencapai 347,4%. capaian yang melebihi 100% karena Rumah Sakit di Kota Metro terutama merupakan Rumah Sakit Rujukan dari berbagai daerah di sekita Kota Metro seperti Pasien dari Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah dan Tulang Bawang Barat, sedangkan Cakupan Kunjungan Rawat Inap sebanyak 45,9%.

Tabel 2.121
Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2023

No	INDIKATOR	ANGKA/NILAI			
		L	P	L + P	Satuan
1	Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan				
2	Cakupan Kunjungan Rawat Jalan	337,7	410,4	373,9	%
3	Cakupan Kunjungan Rawat Inap	48,5	86,3	134,8	%
4	Angka kematian kasar/Gross Death Rate (GDR) di RS	55,0	20,3	31,8	per 1.000 pasien keluar
5	Angka kematian murni/Nett Death Rate (NDR) di RS	23,8	11,6	15,6	per 1.000 pasien keluar
6	Bed Occupation Rate (BOR) di RS			54,9	%
7	Bed Turn Over (BTO) di RS			87,2	Kali
8	Turn of Interval (TOI) di RS			1,9	Hari
9	Average Length of Stay (ALOS) di RS			0,0	Hari
10	Puskesmas dengan ketersediaan obat vaksin & essensial			100	%
11	Persentase Ketersediaan Obat Essensial			40,0	%
12	Persentase puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL			100	%

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Metro, 2023

Mengingat kebutuhan warga negara terhadap barang/jasa kesehatan sangat vital dan dengan karakteristik barang/jasa kesehatan yang unik dan kompleks. maka peranan pemerintah di bidang kesehatan harus distandarisasi. agar warga negara dapat memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan. Segala upaya dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Metro melalui pembangunan Rumah Sakit. Rehabilitasi Rumah Sakit dan Puskesmas dan ketersediaan peralatan penunjang pelayanan kesehatan. Pada tahun 2022 Persentase pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan dasar menurun dari 68,6% pada Tahun 2021 dan tercapai 52% dari target 55% pada pencapaian pada tahun 2022 peningkatan pelayanan dilakukan dari berbagai sumber dana baik APBD maupun dana Pusat (DAK).

d. Kesehatan Ibu

Keberhasilan upaya meningkatkan Kesehatan Ibu adalah upaya meningkatkan derajat kesehatan tentunya hal ini dapat tercapai dengan peningkatan pelayanan kesehatan baik secara kualitas maupun aksesibilitas. Indikator kesehatan ibu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.122
Indikator Kesehatan Ibu Tahun 2023

NO	INDIKATOR	ANGKA/NILAI			
		L	P	L + P	Satuan
1	Jumlah Lahir Hidup	1.246	1.297	2.543	Orang
2	Angka Lahir Mati (dilaporkan)	7	7,7	7,4	per 1.000 Kelahiran Hidup
3	Jumlah Kematian Ibu		0,0		Ibu
4	Angka Kematian Ibu (dilaporkan)		0,0		per 100.000 Kelahiran Hidup
5	Kunjungan Ibu Hamil (K1)		100,0		%
6	Kunjungan Ibu Hamil (K4)		100,0		%
7	Kunjungan Ibu Hamil (K6)		100,0		%
8	Persalinan di Fasyankes		100,0		%
9	Pelayanan Ibu Nifas KF Lengkap		95,2		%
10	Ibu Nifas Mendapat Vitamin A		100,0		%
11	Ibu hamil dengan imunisasi Td2+		86,3		%
12	Ibu Hamil Mendapat Tablet Tambah Darah 90		100,0		%
13	Ibu Hamil Mengonsumsi Tablet Tambah Darah 90		100,0		%
14	Bumil dengan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani		138,2		%
15	Peserta KB Aktif Modern			69,8	%
16	Peserta KB Pasca Persalinan			79,2	%


Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Metro, 2024

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka kematian ibu merupakan cermin status kesehatan masyarakat terutama kesehatan wanita. Angka kematian ibu dapat menggambarkan

status gizi, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, serta menunjukkan rendahnya keadaan sosial ekonomi.

Adapun gambaran kasus kematian ibu dalam beberapa tahun terakhir terlihat pada grafik berikut:


Grafik 2.42
Angka Kematian Ibu Tahun 2019-2023



Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Metro, 2024

Sangat sulit menganalisis kecenderungan kasus kematian ibu di Kota Metro karena kejadian kematian ibu berfluktuatif. Namun dari grafik di atas dapat diketahui bahwa kasus kematian ibu di Kota Metro tahun 2017 ada 3, pada tahun 2018 kematian ada 3, tahun 2019 ada 3, tahun 2020 ada 0 kasus kematian dan pada tahun 2022 terdapat 0 kematian dari 2.538 kelahiran hidup (diperkirakan 0 per 100.000 KH) hal ini tentunya pencapaian yang sangat baik dimana pada Tahun 2021 terdapat 5 kasus kematian ibu. Sinergitas program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Metro dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan program Jama Pai. Angka kematian ibu secara riil di Kota Metro tidak bisa diperoleh karena Angka Kematian Ibu (AKI) didisain untuk tingkat nasional melalui kegiatan survey, namun sebagai bahan evaluasi Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Metro diperkirakan sebesar 0 per 100.000 kelahiran hidup. Adapun perkiraan Angka Kematian Ibu di Kota Metro tergambar di bawah ini:

Grafik 2.43
Rasio Angka Kematian Ibu Tahun 2016-2023



Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Metro, 2024

Upaya mendukung kesehatan ibu terdapat pelayanan antenatal yang merupakan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih untuk ibu selama masa kehamilannya. dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan. Pengertian antenatal care adalah perawatan kehamilan. Pelayanan perawatan kehamilan merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal care yang sudah ditetapkan. Sedangkan tujuan pelaksanaan pelayanan antenatal antara lain:

1. Memantau kemajuan kehamilan serta memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi.
2. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental dan sosial ibu serta janin.
3. Mengenali secara dini kelainan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil.
4. Mempersiapkan persalinan cukup bulan; melahirkan dengan selamat dan mengurangi sekecil mungkin terjadinya trauma pada ibu dan bayi.
5. Mempersiapkan ibu untuk menjalani masa nifas dan mempersiapkan pemberian asi eksklusif.
6. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga untuk menerima kelahiran dan tumbuh kembang bayi.

untuk ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standard pelayanan antenatal yang meliputi standar minimal "10 T" untuk pelayanan *Ante Natal Care* (ANC) yang terdiri atas (Timbang) berat badan. Ukur (tekanan) darah. Ukur (tinggi) fundus uteri. Pemberian imunisasi (*Tetanus Toksoid*) TT lengkap. Pemberian (tablet besi) minimal 90 tablet selama kehamilan. (Tetapkan) status gizi. (Tes) laboratorium. (Tentukan) presentasi janin dan denyut jantung janin. (Tatalaksana) kasus. (Temu) wicara dalam rangka persiapan rujukan.

Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui pelayanan kunjungan baru bumil (K1) untuk melihat akses dan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar paling sedikit empat kali (K4) dengan distribusi sekali pada triwulan pertama. sekali pada triwulan kedua. 2 kali pada triwulan ketiga. Gambaran cakupan K1 dan K4 selama rentang 5 tahun tergambar dalam grafik berikut:

e. Kesehatan Anak

Tabel 2.123
Indikator Kesehatan Anak

NO	KESEHATAN ANAK	L	P	L + P	SATUAN
1	Jumlah Kematian Neonatal	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	LAKI - LAKI + PEREMPUAN	Neonatal
2	Angka Kematian Neonatal (dilaporkan)	NEONATAL	NEONATAL	NEONATAL	per 1.000 Kelahiran Hidup
3	Jumlah Bayi Mati	0	0	0	bayi
4	Angka Kematian Bayi (dilaporkan)	BALITA	BALITA	BALITA	per 1.000 Kelahiran Hidup
5	Jumlah Balita Mati	0	0	0	Balita
6	Angka Kematian Balita (dilaporkan)	0,0	0,0	0,0	per 1.000 Kelahiran Hidup
7	Bayi baru lahir ditimbang	100,0	100,0	100,0	%
8	Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	0,0	0,0	0,0	%
9	Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	100,0	100,0	100,0	%

NO	KESEHATAN ANAK	L	P	L + P	SATUAN
10	Kunjungan Neonatus 3 kali (KN Lengkap)	100,0	100,0	100,0	%
11	Bayi yang diberi ASI Eksklusif			100,0	%
12	Pelayanan kesehatan bayi	100,0	100,0	100,0	%
13	Desa/Kelurahan UCI			% DESA / KELURAHAN UCI	%
14	Cakupan Imunisasi Campak/Rubela pada Bayi	100,0	100,0	100,0	%
15	Imunisasi dasar lengkap pada bayi	100,0	100,0	100,0	%
16	Bayi Mendapat Vitamin A			100,0	%
17	Anak Balita Mendapat Vitamin A			100,0	%
18	Balita Mendapatkan Vitamin A			100,0	%
19	Balita Memiliki Buku KIA			100,0	%
20	Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangan			100,0	%
21	Balita ditimbang (D/S)	100,0	100,0	100,0	%
22	Balita Berat Badan Kurang (BB/U)			0,0	%
23	Balita pendek (TB/U)			0,0	%
24	Balita Gizi Kurang (BB/TB)			0,0	%
25	Balita Gizi Buruk (BB/TB)			0,0	%
26	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/MI			100,0	%
27	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 7 SMP/MTs			100,0	%
28	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 10 SMA/MA			100,0	%
29	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			100,0	%

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Metro, 2023

Angka Kematian Bayi (AKB) menggambarkan proporsi bayi meninggal setelah dilahirkan dan belum cukup mencapai umur

satu tahun per 1.000 kelahiran. Cara menghitung angka kematian bayi adalah : $\text{angka kematian bayi (0-12 bln)} = \frac{\text{Jumlah kematian bayi}}{\text{jumlah bayi}} \times 1000$.

Angka Kematian bayi tahun 2022 mengalami penurunan. Begitu juga untuk angka kematian neonatal mengalami penurunan dan cenderung turun dari tahun tahun sebelumnya. Akan tetapi jumlah kelahiran hidup mengalami penurunan yaitu 2409 yang sebelumnya pada tahun 2020 sebanyak 2.585 kelahiran.


Angka kematian bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) merupakan salah satu indikator penting yang sangat sensitif untuk mengetahui permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan penyebab kematian dan tingkat keberhasilan program kesehatan. kelahiran hidup. Angka kematian Bayi (AKB) adalah jumlah yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Angka Kematian Bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Kegunaan Angka Kematian Bayi untuk pengembangan perencanaan berbeda antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program-program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan Ibu hamil. misalnya program gizi pemberian tablet tambah darah dan imunisasi (Tetanus. Toxoid).

Pada tahun 2021 terdapat 2 kematian bayi dari 2409 kelahiran hidup atau diperkirakan 0.8 per 1000 KH. pada 2020 tidak ada kematian bayi. sedangkan di tahun 2019 jumlah kematian bayi 5 orang dari 2620 kelahiran hidup (diperkirakan 1.9 per1000 KH).

pada tahun 2018 dengan kematian bayi 4 orang dari 2654 kelahiran hidup (diperkirakan 1.5 per1000 KH). pada tahun 2017 dengan kematian bayi 1 orang dari 2786 kelahiran hidup (diperkirakan 0.4 per1000 KH) Tahun 2016 terdapat kematian 13 orang dari 2740 kelahiran hidup (Diperkirakan 2 per 1000 KH). Kecenderungan angka kematian bayi di Kota Metro selama 5 tahun terakhir tergambar seperti pada grafik berikut:

Grafik 2.44
Angka Kematian Bayi Tahun 2017-2023



Sumber : Dinas Kesehatan. 2023

B. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Tolok ukur keberhasilan urusan kesehatan yang di ampu oleh Dinas Kesehatan Kota Metro juga diantaranya adalah capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kota Metro juga melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan 12 indikator dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat;
3. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis;

4. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus);
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
7. Pelayanan Kesehatan Balita;
8. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
9. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
10. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
11. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
12. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;

Tabel 2.124
Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %
1 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	2,797	2,797	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	20.00 %
	1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	2,797	2,797	0	100.00 %
	2 . Tablet tambah darah	Tablet	251,73	251,73	0	100.00 %
	3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket	2,797	2,797	0	100.00 %
	4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket	2,797	2,797	0	100.00 %
	5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	2,797	2,797	0	100.00 %
	6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	2,797	2,797	0	100.00 %
	7 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	2,797	2,797	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2,797	2,797	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	13	13	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	340	340	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,122	1,122	0	100.00 %
	12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)	Orang	120	120	0	100.00 %
	Jumlah	272,904	272,904	0	1,200.00 %	
2 .	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100.00 %
	Persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang harus dilayani :	Orang	2,67	2,67	0	100.00 %
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	20.00 %
	1 . Formulir Partograf	Formulir	2,67	2,67	0	100.00 %
	2 . Kartu ibu (rekam medis)	Paket	2,67	2,67	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2,67	2,67	0	100.00 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan					
		Orang	13	13	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	340	340	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,122	1,122	0	100.00 %
	Jumlah	9,485	9,485	0	600.00 %	
3 .	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	100.00 %
	Persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang harus dilayani :	Orang	2,543	2,543	0	100.00 %
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	20.00 %
	1 . Vaksin Hepatitis B0	Vaksin	2,543	2,543	0	100.00 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	2,543	2,543	0	100.00 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	2,543	2,543	0	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	2,543	2,543	0	100.00 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	2,543	2,543	0	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	2,543	2,543	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	9	9	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	340	340	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,122	1,122	0	100.00 %
	JUMLAH	16,729	16,729	0	900.00 %	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	Persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang harus dilayani :	Orang	12,315	12,315	0	100.00 %
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar (20%)		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	20.00 %
			-1	-2	-3	
	1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
		Dokumen	12,315	12,315	0	100.00 %
	2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	12,315	12,315	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	12,315	12,315	0	100.00 %
	4 . Vitamin A Biru	Kapsul	12,315	12,315	0	100.00 %
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	12,315	12,315	0	100.00 %
	6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	12,315	12,315	0	100.00 %
	7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	12,315	12,315	0	100.00 %
	8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio	Orang	12,315	12,315	0	100.00 %
	9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	12,315	12,315	0	100.00 %
	10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	12,315	12,315	0	100.00 %
	11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	12,315	12,315	0	100.00 %
	12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	12,315	12,315	0	100.00 %
	13 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	12,315	12,315	0	100.00 %
	14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	12,315	12,315	0	100.00 %
	15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	12,315	12,315	0	100.00 %
	16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	12,315	12,315	0	100.00 %
	17 . Peralatan Anafilaktik	Paket	12,315	12,315	0	100.00 %
	18 . Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	170	170	0	100.00 %
	19 . Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	340	340	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	20 . Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	1,122	1,122	0	100.00 %
	21 . Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	22 . Tenaga kesehatan: Kader Kesehatan	Orang	964	964	0	100.00 %
	23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD	Orang	85	85	0	100.00 %
	JUMLAH	212,08	212,08	0	2,300.00 %	
5 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	24,676	24,676	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	
			-1	-2	3	
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	1 . Buku raport kesehatanku	Buku	24,676	24,676	0	100.00 %
	2 . Buku pemantauan kesehatan	Buku	24,676	24,676	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	3 . Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	24,676	24,676	0	100.00 %
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Dokumen	24,676	24,676	0	100.00 %
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	24,676	24,676	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang	189	189	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	340	340	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,122	1,122	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	25	25	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	1,131	1,131	0	100.00 %
	12 . Tenaga Non kesehatan : Guru	Orang	964	964	0	100.00 %
	JUMLAH	127,195	127,195	0	1,200.00 %	
6 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	118,894	118,894	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
	1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	118,894	118,894	0	100.00 %
	2 . Alat ukur berat badan	Unit	22	22	0	100.00 %
	3 . Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	22	22	0	100.00 %
	4 . Alat : Alat ukur lingkaran perut	Unit	22	22	0	100.00 %
	5 . Alat : Tensimeter	Unit	22	22	0	100.00 %
	6 . Alat : Glukometer	Unit	22	22	0	100.00 %
	7 . Alat : Tes strip gula darah	Unit	118,894	118,894	0	100.00 %
	8 . Alat : Lancet	Unit	118,894	118,894	0	100.00 %
	9 . Alat : Kapas alkohol	Unit	118,894	118,894	0	100.00 %
	10 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	22	22	0	100.00 %
	11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	118,894	118,894	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	170	170	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	340	340	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,122	1,122	0	100.00 %
	15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	15	15	0	100.00 %
	JUMLAH	596,318	596,318	0	1,700.00 %	
7 .	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	18,417	18,417	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	18,417	18,417	0	100.00 %
	2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatric (P3G)					
		Paket	18,417	18,417	0	100.00 %
	3 . Buku kesehatan lansia	Buku	18,417	18,417	0	100.00 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	170	170	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	340	340	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,122	1,122	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100.00 %
	9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	15	15	0	100.00 %
	JUMLAH	56,967	56,967	0	900.00 %	
8 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	34,739	34,739	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	34,739	34,739	0	100.00 %
	2 . Tensimeter	Unit	22	22	0	100.00 %
	3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	34,739	34,739	0	100.00 %
	4 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	170	170	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	340	340	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,122	1,122	0	100.00 %
	7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100.00 %
	8 . Obat Hipertensi	Paket	3,4	3,4	0	100.00 %
	JUMLAH	74,557	74,557	0	800.00 %	
9 .	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	4,12	4,12	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	1 . Alat : Glukometer	Unit	22	22	0	100.00 %
	2 . Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	4,12	4,12	0	100.00 %
	3 . Alat : Kapas Alkohol	Unit	4,12	4,12	0	100.00 %
	4 . Alat : Lancet	Unit	4,12	4,12	0	100.00 %
	5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Orang	4,12	4,12	0	100.00 %
	6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	4,12	4,12	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	7 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	170	170	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	340	340	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,122	1,122	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	44	44	0	100.00 %
	11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	25	25	0	100.00 %
	12 . Obat Diabetes Melitus	Paket	412	412	0	100.00 %
	JUMLAH	22,735	22,735	0	1,200.00 %	
10 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	303	303	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	303	303	0	100.00 %
	2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	303	303	0	100.00 %
	3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	303	303	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	303	303	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	180	180	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	120	120	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	120	120	0	100.00 %
	JUMLAH	1,632	1,632	0	700.00 %	
11 .	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
					Terlayani	80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	4,146	4,146	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	4,146	4,146	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	Paket	4,146	4,146	0	100.00 %
	3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Paket	4,146	4,146	0	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	4,146	4,146	0	100.00 %


NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	5 . Catridge tes cepat molekuler	Paket	4,146	4,146	0	100.00 %
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	4,146	4,146	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	4,146	4,146	0	100.00 %
	8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	181	181	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,122	1,122	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	110	110	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen	Orang	5	5	0	100.00 %
	12 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	25	25	0	100.00 %
	13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	15	15	0	100.00 %
	JUMLAH	30,48	30,48	0	1,300.00 %	
	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang					
	Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)					100.00 %
12 .						

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80.00 %
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	Orang	4,448	4,448	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	4,448	4,448	0	100.00 %
	2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	4,448	4,448	0	100.00 %
	3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai					
		Paket	4,448	4,448	0	100.00 %
	4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	4,448	4,448	0	100.00 %
	5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	181	181	0	100.00 %
	6 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1,122	1,122	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	340	340	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	110	110	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	25	25	0	100.00 %
	10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	15	15	0	100.00 %
	JUMLAH	19,585	19,585	0	1,000.00 %	

Sumber: Data Dinas Kesehatan Kota Metro. 2023

Grafik 2.45
Grafik Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2023



<https://SPM.bangda.kemendagri.go.id/publikasi>

2.4.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

A. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada Tahun 2023 capaian indikator kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.125
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Metro Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Dan Capaian		
					Target 2023	Realisasi 2023	%
1.	Meningkatkan Pengelolaan infrastruktur jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	Peningkatan pembangunan, rekontruksi dan rehabilitasi jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	92,06%	83,74%	91%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Dan Capaian		
					Target 2023	Realisasi 2023	%
		Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat		Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	75%	80%	107%
2.	Meningkatkan Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Rasio luas wilayah tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan	Rasio luas wilayah tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	25%	25%	100%
		Cakupan penduduk dengan akses air minum layak		Cakupan penduduk dengan akses air minum layak	2751	2751	100%
		Junlah pengurangan sampah di perkotaan		Jumlah pengurangan sampah di perkotaan	26%	6,32%	63%
		Persentase jumlah rumah tinggal bersanitasi		Persentase jumlah rumah tinggal bersanitasi	400	400	100%
		Persentase area kawasan kumuh		Persentase area kawasan kumuh	0%	0%	100%
		Peresentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi		Presentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi	45%	45%	100%
		Rasio bangunan ber - IMB persatuan bangunan	Peningkatan Pengelolaan Penataan Ruang	Rasio bangunan ber - IMB persatuan bangunan	13%	13%	100%

Sumber: Data Dinas PUTR, 2024

Pelayanan suatu jalan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan jenis permukaan yang ada. Dengan kata lain pelayanan sebuah jalan akan dikatakan baik, apabila arus lalu lintas tidak terkendala,

hal ini dapat dilihat sampai dengan tahun 2023, bahwa total panjang jalan di Kota Metro tahun 2023 adalah 593,59 km dengan rincian 9,93 km adalah jalan negara, 15,85 km jalan provinsi, dan 567,81 km adalah jalan kota. Kondisi jalan di Kota Metro rinciannya 357,81 km berkondisi baik, 99,67 km berkondisi sedang, 54,64 km berkondisi rusak ringan, dan 37,69 km berkondisi rusak berat..

Berikutnya Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat, pada Tahun 2023 terealisasi 80% dari target 75% yang telah direncanakan. Penanganan drainase tidak hanya di dilaksanakan oleh Urusan Pekerjaan Umum sehingga presentase penanganan drainase berkurang. Pada tahun 2020 ada 31 ruas drainase yang ditangani dan tahun 2021 ada 50 ruas

Terkait dengan pelayanan air bersih/air minum rumah dapat dilihat pada indikator Sambungan Rumah Aktif Pertahun (Air Minum Rumah), tahun 2023 terealisasi sebesar 2551 unit dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 2591 unit dan pada Tahun 2022 sebanyak 2695 unit sambungan, dan pada Tahun 2023 menjadi 2751 unit, akan tetapi tidak semua dipergunakan oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan adanya : kerusakan pada jaringan pipa atau pemutusan sambungan akibat tidak membayar.

B. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Peraturan Walikota Kota Metro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Metro.

Realisasi penerapan dan pencapaian target pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum di Kota Metro pada Tahun 2022 tercapai tinggi yaitu mencapai 100% pada Jenis Layanan Dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan pada Jenis Layanan Dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik mencapai 98,28%, capaian tersebut dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 2.126
Target dan Realisasi SPM
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kategori Indeks Pencapaian Spm					100.00 %
1 .	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	17,836	17,836	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	100.00 %
			-1	-2	-3	
	1. Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Terhadap Kuantitas (Kebutuhan Pokok Minimal 60 Liter/Orang/Hari)	Sambungan Rumah/ Sr	2,405	2,405	0	100.00 %
	2. Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Terhadap Kualitas Air (Tidak Keruh, Tidak Berwarna, Tidak Berasa, Tidak Berbusa, Tidak Berbau)	Sambungan Rumah/ Sr	2,405	2,405	0	100.00 %


No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	3. Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Bukan Jaringan Perpipaan Terhadap Kuantitas (Kebutuhan Pokok Minimal 60 Liter/Orang/Hari)	Rumah Tangga	17,204	17,204	0	100.00 %
	4. Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Bukan Jaringan Perpipaan Terhadap Kualitas Air (Tidak Keruh, Tidak Berwarna, Tidak Berasa, Tidak Berbusa, Tidak Berbau)	Rumah Tangga	17,204	17,204	0	100.00 %
	Jumlah		39,218	39,218	0	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	80.00 %
	Jumlah Yang Harus Dilayani :	Orang	1,08	1,08	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)					20.00 %
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			-1	-2	--3	
			-1	-2	--3	100.00 %
	1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/Spald-S Terhadap Kuantitas Akses Pengolahan Air Limbah Domestik (Minimal 1 Akses Pengolahan Air Limbah Domestik)	Rumah Tangga	150	150	0	100.00 %
	2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/Spald-S Terhadap Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik (Akses Dasar Bagi Masyarakat Wilayah Pedesaan Dengan Kepadatan Penduduk <25 Jiwa / Hektar)	Rumah Tangga	47,324	0	47,324	0%
	3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / Spald-S Terhadap Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik (Akses Aman Bagi Masyarakat Yang Bermukim Di Wilayah Pengembangan Spald-S Dengan Kondisi Wilayah Perdesaan Yang Memiliki Kepadatan Penduduk >25 Jiwa / Hektar Dan Seluruh	Rumah Tangga	45,84	0	45,84	0%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan Spm	Satuan	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Wilayah Perkotaan)					
4.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/Spald-T Terhadap Kuantitas Akses Pengolahan Air Limbah Domestik (Minimal 1 Akses Pengolahan Air Limbah Domestik)	Rumah Tangga	120	120	0	100.00 %
5.	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/Spald-T Terhadap Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik (Akses Aman Bagi Masyarakat Wilayah Pedesaan Dengan Kepadatan Penduduk >25 Jiwa / Hektar Dan Seluruh Wilayah Perkotaan)	Rumah Tangga	120	120	0	100.00 %
	Jumlah		93,554	390	93,164	100.00 %

Sumber: Data Dinas PUTR, 2024

Grafik 2.46
 Persentase Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum
 Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2023



Sumber: <https://SPM.bangda.kemendagri.go.id/publikasi>

Penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Metro didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD. Adapun program , pada tahun 2023 yang mendukung pelayanan dasar penyediaan kebutuhan air minum sehari- hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai berikut:

2.4.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Capaian indikator bidang perumahan dan permukiman di Kota Metro dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 terbilang sangat baik. Pada tahun 2023 cakupan ketersediaan rumah layak huni sebanyak 14,85% dari target rumah tidak layak huni

sebesar 9%. Untuk lingkungan kumuh yang persentasenya semakin menurun sampai dengan tahun 2023 yang sudah 0% juga didukung oleh beberapa program pemerintah Kota Metro yang fokus pembangunan sarana prasarana dan utilitas umum permukiman. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator bidang perumahan dan kawasan permukiman di Kota Metro Tahun 2023.

Tabel 2.128
Indikator Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Metro Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan Jumlah rumah layak huni	9%	14,85%	165%
2	Persentase penurunan kawasan kumuh	0%	0%	100%
3	Persentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	9%	11,94%	132,66%
4	Nilai kepuasan masyarakat	75	80	106,67%
5	Nilai SAKIP Perangkat daerah	68	68,55	100,80%

Sumber: Data Dinas PKP. 2024

B. Capaian Stadar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan

mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Atas dasar inilah kemudian pemerintah wajib mempedomani pencapaian SPM dalam menyusun program dan kegiatan.

Mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Pelayanan Dasar pada Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro yaitu :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.
2. Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah.

Tabel 2.128
Capaian SPM Indikator Bidang Perumahan Rakyat
Kota Metro Tahun 2023


NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100%
1 .	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100%
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani Yang	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			Harus Dilayani			
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		5	5	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100%
	1 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)					
		jumlah kab/kota	1	1	0	100%
	JUMLAH		1	1	0	100%
2 .	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					100%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		24	24	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20%
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
					Terpenuhi	
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0	0	0	0%
	2 . Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	0	0%
	3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah	6	6	0	100%
	JUMLAH	6	6	0	0%	100%

Sumber: Data Dinas PKP. 2024

Grafik 2.47
Persentase Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2023



<https://SPM.bangda.kemendagri.go.id/publikasi>

2.4.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintah daerah yang fokus pada penegakkan peraturan daerah. Berdasarkan data tahun

2023 rasio Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) adalah 1 orang Linmas melayani 4 rukun tetangga Kota Metro. rasio ini cukup untuk mencapai kinerja bagi penegakkan peraturan daerah pada tahun 2023 terealisasi 100%. Adapun untuk penanangan masalah kebakaran. dengan SOP selama 15 menit. kasus dapat diselesaikan 100%. Namun demikian. Pemerintah Kota Metro masih perlu untuk meningkatkan sarana dan prasarana penanganan masalah kebakaran. mengingat usia peralatan akan semakin bertambah dan semakin pula berkurang fungsinya. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di Kota Metro Tahun 2023.

Tabel 2.129
Indikator Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di
Kota Metro Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	Realisasi 2023	%
1.	Terwujudnya ketertiban ,kenyamanan lingkungan	Rasa aman dan tertibnya lingkungan	Meningkatnya rasa aman dan nyaman dalam lingkungan	Persentase peningkatan ketertiban dan kenyamanan lingkungan masyarakat	90%	90%	100%
2.	Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Metro	Masyarakat yang tertib dengan peraturan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perturan walikota dan Peraturan Daerah	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan Walikota Metro	70%	70%	100%
3	Terwujudnya situasi aman masyarakat dari bahaya kebakaran	Situasi yang aman dari bahaya kebakaran	Meningkatnya rasa aman masyarakat kota metro dari bahaya kebakaran.	persentase terlaksananya situasi yang aman bagi masyarakat dari bahaya kebakaran	93%	93%	100%
4	Berkurangnya Tingkat Resiko Bencana	Persentase Bencana Yang Ditangani	Meningkatnya Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%

Sumber : Data Satuan Pol.PP, 2023

B. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Urusan wajib terkait SPM Bidang Trantibum Linmas di Kota Metro diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantib dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebencanaan, yaitu:

Tabel 2.130
 Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Pencapaian Dan Target Capaian Bidang Ketentraman,
 Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
Kategori Indeks Pencapaian Spm Trantibum			Tuntas Paripurna			100.00 %
1 .	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Trantibum)					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		579	579	0	100.00 %
			Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Standar Sarana Prasarana Satpol Pp (Jumlah Dan Kualitas Barang Dan Jasa : A. Gedung Kantor, B. Kendaraan Operasional, C.Pelengkapan Operasional)	Unit	1	1	0	100.00 %
	2. Standar Operasional Prosedur (Sop) Satpol Pp (Sop Penegakan Perda, Tibumtranmas, Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa, Pelaksanaan Pengawalan Pejabat/Orang- Orang Penting, Pelaksanaan Tempat-Tempat Penting, Pelaksanaan Operasional Patroli)	Dokumen	10	10	0	100.00 %
	3. Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol Pp Dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Jumlah Dan Kualitas Personil/Sdm)	Orang	20	20	0	100.00 %
	4. Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada	Dokumen	85	85	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	(Pelayanan Kerugian Material Dan Pelayanan Pengobatan)					
5.	Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materil (Kerusakan Akibat Penegakan Pelanggaran Perda Dan Perkada, Rusak Ringan, Rusak Sedang, Rusak Berat)	Orang	2	2	0	100.00 %
6.	Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Pengobatan (Pertolongan Pertama Yang Terkena Cidera Fisik Ringan Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dan Ditindaklanjuti Dengan Membawa Ke Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat Bila Terkena Cidera Fisik Sedang Dan/Atau Berat)	Orang	10	10	0	100.00 %
Kategori Pencapaian Spm Kebencanaan						
Kategori Indeks Pencapaian Spm Kebencanaan			Tuntas Paripurna			100.00 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		22	22	0	100.00 %
			Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar 20%			20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Pemetaan Terhadap Lokasi/Daerah Rawan Bencana Melalui Penyusunan Dokum Dalam Bentuk Dokumen Yang Sah/Legal)En Kajian Risiko Bencana (Tersedianya Krb	Dokumen	1	1	0	100.00 %
	2. Identifikasi Dan Pemetaan Terhadap Warga Negara Di Kawasan Rawan Bencana	Orang	22	22	0	100.00 %
	3. Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana (Tatap Muka Dengan Penduduk Di Daerah Rawan Bencana, Melalui Media Sosial Dan Wahana Multimedia)	Orang	180	180	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	4. Penyediaan Dan Pemasangan Rambu Evakuasi Dan Papan Informasi Publik Kie Per Jenis Bencana	Unit	1	1	0	100.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		79	79	0	100.00 %
			Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana (Seperti : Tenda Komando, Mobil Rescue, Dapur Umum, Tenda Posko Kesehatan, Air Sanitasi, Dll)	Unit	5	5	0	100.00 %
	2. Peningkatan Kapasitas Personil/Sumber Daya Manusia (Sdm) (Terlatihnya Aparatur Yang Menangani Sub-Urusan Bencana Dan Warga Negara Yang Berada Di Kawasan Rawan Bencana)	Orang	79	79	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		22	22	0	100.00 %
			Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)			20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Terlaksananya Koordinasi Sistem Komando Oleh Pusdalops Penanganan Petugas	Posko	1	1	0	100.00 %


NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	Penanganan Darurat Bencana)Gan Bencana Dalam Penyiapan					
	2. Pendataan Terhadap Warga Yang Terkena/Menjadi Korban Bencana	Orang	1	1	0	100.00 %
	3. Melakukan Respon Cepat Darurat Bencana (Penyediaan Dokumen Kaji Cepat Dan Penetapan Status Darurat Bencana)	Dokumen	3	3	0	100.00 %
	4. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (Klb) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas (T Penetapan Status Klb Kurang Dari 24 Jam)Merrespon Secara Cepat Setiap Hasil	Layanan	30	30	0	100.00 %
	5. Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan Evakuasi Korban Bencana	Layanan	13	13	0	100.00 %
Kategori Pencapaian Spm Damkar						
Kategori Indeks Pencapaian Spm Damkar			Tuntas Paripurna			100.00 %
1 .	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)					100.00 %
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani :		50	50	0	100.00 %
			Persentase Pencapaian Mutu Minimal Pelayanan Dasar (20%)			20.00 %
			Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	1. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) 15 Menit Sejak Diterimanya Informasi/Laporan Sampai Tiba Di Lokasi Dan Siap Memberikan Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi (Layanan Pemasukan, Penyelamatan Dan Evakuasi Oleh Dinas Damkar Dan Penyelamatan, Kelompok Relawan Pemasukan Kebakaran/Redkar)	Layanan	35	35	0	100.00 %

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	2. Prosedur Operasional Penanganan Kebakaran, Penyelamatan Dan Evakuasi (Seperti Sop Mkgg, Pemadaman Di Pemukiman, ... Dst.)	Dokumen	8	8	0	100.00 %
	3. Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran (Pos Damkar Dan Mobil Damkar Sebagai Contoh : Mobil Damkar, Kapal Damkar, Mobil Penyelamatan, Mobil Tangki Air, Mobil Komando, ... Dll.), Penyelamatan Dan Evakuasi (Helm Petugas Penyelamatan, Jaket, ... Dll.)	Unit	25	25	0	100.00 %
	4. Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan/Sumber Daya Manusia (Jumlah Aparatur Sdm Damkar Yang Telah Mengikuti Pelatihan, Minimal Pemadam I)	Orang	36	36	0	100.00 %
	5. Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan Dan Evakuasi Bagi Warga Negara Yang Menjadi Korban Kebakaran (Korban Jiwa Langsung)	Layanan	35	35	0	100.00 %
	6. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Bagi Warga Negara Yang Terdampak Kebakaran (Korban Jiwa Yang Mengalami Luka Fisik, Hilangnya Nyawa, Mengalami Trauma, Serta Dampak Sosial Akibat Kebakaran)	Layanan	30	30	0	100.00 %

Sumber: Data Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Kota Metro, 2024

Grafik 2.48

Grafik Persentase Capaian SPM Bidang Trantibunlinmas Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2023



2.4.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

A. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Yang dimaksud dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Berdasarkan data tahun 2020 sebagai data awal RPJMD 2021-2026 Tersertifikasinya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PKS) sampai dengan tahun 2020 adalah 16 orang, dan pada tahun 2021 di targetkan terdapat 21 orang dan terealisasi 21 orang dengan capaian kinerja adalah 100%. Pada tahun 2022 dari target 28 orang terealisasi 21 orang.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) pada indikator ini yang tertangani pada tahun 2022 adalah sebanyak 8109 kk dari target 8000kk.

Tabel 2.131
Indikator Bidang Sosial di Kota Metro Tahun 2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
3	Persentase PPKS yang ditangani	96%	91.50 %	92.78%	101,39%

Sumber : Data Dinas Sosial, 2024, diolah.

B. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pelayanan dasar pada bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/Kota.

Tabel 2.132
Target dan Realisasi SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100.00 %	
1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		314	314	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	25	25	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	3 . Penyediaan permakanaan	Orang	100	100	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	100	100	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	11	11	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	50	50	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	10	10	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	10	10	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan						

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	reunifikasi keluarga	Orang	3	3	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00 %	
2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		171	171	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang	20	20	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100.00 %	
	5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	60	60	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	1	1	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	10	10	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	5	5	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	50	50	0	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	20	20	0	100.00 %	
3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti					100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR		Jumlah Total Yang Harus	Jumlah Total Yang	Yang Belum Terlayani		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			Dilayani	Terlayani			
	(80%)					80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		139	139	0	100.00 %	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	60	60	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	30	30	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	10	10	0	100.00 %	
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	30	30	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	1	1	0	100.00 %	
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu						


NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	10 . Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %	
	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %	
	13 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00 %	
4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti					100.00 %	
	Ya ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khusus nya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		21	21	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM					100.00 %	
	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang	1	1	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan permakanan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	4 . Penyediaan sandang	Orang	1	1	0	100.00 %	
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang	1	1	0	100.00 %	
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	10	10	0	100.00 %	
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	1	1	0	100.00 %	
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak						

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %	
	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	1	1	0	100.00 %	
	12 . Layanan rujukan	Orang	1	1	0	100.00 %	
5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					100.00 %	
	Ya Terjadi Bencana						
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		92	92	0	100.00 %	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00 %	
	B. Jumlah Mutu Barang /		Jumlah Mutu	Jumlah Mutu	Mutu Yang		

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Yang Terlayani / Terpenuhi	Belum Terlayani / Terpenuhi		
	Jasa / SDM					100.00 %	
	1 . Penyediaan permakanan	Orang	50	50	0	100.00 %	
	2 . Penyediaan sandang	Orang	26	26	0	100.00 %	
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	1	1	0	100.00 %	
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	1	1	0	100.00 %	
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	14	14	0	100.00 %	

Grafik 2.49
 Persentase Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2023



<https://spm.bangda.kemendagri.go.id/publikasi>

2.4.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.4.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Fungsi pemerintah daerah dalam urusan ketenagakerjaan adalah untuk melindungi hak-hak tenaga kerja yang berada di wilayahnya. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator urusan ketenagakerjaan di Kota Metro Tahun 2017-2021.

Tabel 2.133
Capaian Indikator Urusan Ketenagakerjaan
Kota Metro Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Persentase Pencari Kerja Terlatih yang telah bekerja	74,00	82,50	111,49
2.	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	51,00	54,18	106,23
3.	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	85,00	100	117,65
4.	Persentase Buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	93,80	94,14	100,36

Sumber : Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2023

Berdasarkan data tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa persentase penempatan tenaga kerja di Kota Metro Tahun 2023 telah melebihi realisasi penempatan di tingkat nasional di mana di Kota Metro pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 253 orang dari 467 orang pencari kerja terdaftar sehingga diperoleh angka 54,18 %. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan penempatan tenaga kerja di tingkat nasional yang hanya 27, 28% atau sebanyak 255.677 orang dari jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 937.176.

2.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Melalui Dinas PP.PA. KB dan PP. Pemerintah Kota Metro telah banyak melakukan upaya-upaya pemberdayaan perempuan dalam kegiatan pembangunan ataupun untuk meningkatkan penghasilan rumah tangga. Pemerintah bekerjasama dengan PKK. BNN dan Kejaksaan Negeri Kota Metro mengadakan penyuluhan dan pembinaan untuk para perempuan di Kota Metro. Begitu pula pada penyediaan anggaran belanja yang bersumber dari APBD Kota Metro. pada % Anggaran Responsif Gender pada Belanja Langsung APBD telah direalisasikan 1%.

Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator urusan pemberdayaan dan perlindungan anak tahun 2023 di Kota Metro.

Tabel 2.134
Indikator Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Metro Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	Capaian (%)
1	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	0,01	0,01	100,00
2	Predikat Kota Layak Anak di Kota Metro	Madya	Nindya	150,00
3	Persentase pelayanan dan pendampingan kasus untuk perempuan dan anak korban kekerasan	100	100%	100,00
		P : 3	P : 8	266,67
		A : 5	A : 10	200,00
4	Laju Pertumbuhan Penduduk			
	· TFR	2,33	2,1	90,13
	· CPR	72	73,4	101,94
	· Unmet Need	12,1	14,8	122,31
	· ASFR	21/1000	10,6/1000	50,47
	· MKJP	29,75	32,09	107,87
5	Cakupan PUS Anggota UPPKA yang ber KB dan	911	895	98,24
6	Jumlah Kelompok Tribina	153	161	105,23

Sumber : Data Dinas PP. PA. KB dan PP, 2023

2.4.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pembangunan pertanian diarahkan untuk mewujudkan masyarakat pertanian, perikanan dan peternakan yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera, dengan mewujudkan peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan untuk memantapkan ketahanan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan dan meningkatkan kelas kemampuan kelompok tani serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari.

Jumlah lahan sawah pada tahun 2022 yang mendapat jatah air irigasi gadu lebih sedikit dibandingkan tahun 2021. Kecenderungan produksi akan naik dan turun sesuai luas tanam berkorelasi dengan jatah air irigasi pada tahun tersebut.

Produktivitas padi dan bahan pangan utama dipengaruhi faktor pola tanam, penggunaan bibit yang berkualitas dan penggunaan pupuk organik serta kesadaran pengembangan pangan non padi. Pada tahun 2020 Ketersediaan pangan utama (beras) (ton) 16.634.39 dan pada tahun 2021 naik menjadi 19.076.06 atau naik 14,68% dan pada tahun 2022 turun menjadi 29.891 dari target 30.634 ton atau capaian 97,57% walaupun tidak mencapai target yang telah ditentukan capaian tetap lebih dari capaian tahun 2021, dari capaian tahun ini menunjukkan pelaksanaan program pada peningkatan pertanian telah mencapai sasaran. Peningkatan ketersediaan pangan di Kota Metro menjadikan Kota Metro sebagai lumbung pangan bagi Provinsi Lampung. Perkembangan indikator pertanian tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.135
Indikator Urusan Pangan Di Kota Metro Tahun 2023

INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN CAPAIAN		
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
Urusan Pangan			
1. Ketersediaan pangan utama	21.110,55	20.799,25	98,53

INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN CAPAIAN		
	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
(beras) (ton)			
2. Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kkal perkapita)	2.400	2.664	111,00
	63	82,82	131,46
3. Peningkatan cadangan pangan masyarakat (ton)	150	175	116,67
4. Persentase Peningkatan keamanan pangan segar (%)	88	93,7	106,48

Sumber : Data DKP3. 2024

2.4.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Dalam hal pertanahan, indikator penilaian difokuskan pada Persentase konflik pertanahan yang terfasilitasi dan sertifikat tanah milik pemerintah kota.

2.4.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Kondisi bidang Lingkungan Hidup di Kota Metro masih memerlukan perhatian yang tinggi dari Pemerintah. Kota Metro tidak mendapatkan Adipura sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah dengan kondisi TAP yang belum memenuhi sanitary landfill. Untuk cakupan area pelayanan pengolahan sampah yang masih berkisar di angka 68% disebabkan masih terbatasnya sarana prasarana pengangkut sampah. Berikut disajikan dalam tabel indikator bidang lingkungan hidup.

Tabel 2.136
Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kota Metro
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Renstra dan Program	Target	Realisasi	% capaian
1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,8 poin	62,15 poin	97,41%

No	Sasaran Strategis dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Renstra dan Program	Target	Realisasi	% capaian
2.	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah Daerah	Presentase Penanganan Sampah pelaksanaan penunjang urusan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro	100%	100%	100%
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan Bidang Lingkungan Hidup	Rasio dokumen perencanaan lingkungan hidup	100%	100%	100%
4.	Meningkatkatnya Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rasio Pencegahan dan Penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Ketaatan Produsen B3 dan/atau limbah B3	8 Produsen B3 dan/ atau Limbah B3	13 Produsen B3 dan/atau Limbah B3	162,50%
6.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan/ atau kegiatan yang izin lingkungan	Tingkat Ketaatan pemenuhan persyaratan izin lingkungan dan Izin PPLH	80%	88%	110%

No	Sasaran Strategis dan Sasaran Program	Indikator Kinerja Renstra dan Program	Target	Realisasi	% capaian
	dan izin PPLH diterbitkan oleh Kota Metro				
7.	Terlaksananya Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Masyarakat yang Taat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 kali	8 kali	800%
8.	Meningkatnya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan Hidup	2 penghargaan	7 penghargaan	350%
9.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Kota Metro, lokasi usaha dan dampaknya di Kota Metro	100%	100%	100%
10.	Meningkatnya pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	26%	17,67%	67,85%
		Presentase Penanganan Sampah	68%	72,97%	107,30%


Sumber : Dinas Lingkungan Hidup. 2024

Tabel 2.137
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
3. IKLH 2021		
IKA	50,00	Sedang
IKLU	78,69	Baik
IKL	22,59	Sangat Kurang
IKLH	55,62	Sedang
4. IKLH 2022		
IKA	50,69	Sedang
IKLU	83,62	Baik
IKL	22,59	Sangat Kurang
IKLH	57,87	Sedang
4. IKLH 2023		
IKA	50,00	Sedang
IKLU	87,20	Baik
IKL	36,71	Kurang
IKLH	62,15	Sedang

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045

Grafik 2.50
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045

2.4.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Data kependudukan merupakan data yang memiliki nilai sangat strategis dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari. Hampir seluruh pelayanan masyarakat menggunakan data kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro merupakan salah satu dinas berprestasi dalam pencapaian kinerja. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian indikator kinerja yang sangat baik serta penghargaan yang diberikan oleh MenPAN-RB terkait Pelayanan Publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro meraih Predikat Prima Sebagai Role Model Pelayanan Publik.

Tabel 2.138
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	satuan	Kinerja		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	Nilai	88	88,05	100,06
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran					
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	100	%	100	100	100
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	60	%	60	100,00	166,67
Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (Usia 0-18 tahun)	100	%	100	104,45	104,45

Sumber : Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro, 2024

Berdasarkan tabel di atas. capaian indikator kependudukan dan pencatatan sipil sangat baik. Tahun 2023 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk sudah melebihi angka 100%. Perhitungan ini berdasarkan penerbitan NIK yang sudah dimulai

dua bulan sebelum wajib KTP berusia 17 tahun. Selain itu perhitungan juga didapat dari target dari pusat terkait wajib KTP yang lebih rendah dibandingkan dengan KTP yang diterbitkan.

2.4.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tahun 2022. kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa cukup baik. Persentase Kelompok UP2K yang aktif 90,42% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yang berada pada 79.59% menunjukkan geliat kelompok-kelompok masyarakat dalam lingkaran perekonomian di masyarakat. Jumlah Kelompok UP2K yang aktif sebanyak 217 dari Jumlah seluruh UP2K sebanyak 240 Kelompok. Untuk Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan pada tahun 2021 tercatat 99.23% dari target 82% hal ini sangat baik bagi pembangunan Kota Metro keterlibatan lembaga masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk partisipasi baik pada level perencanaan. pelaksanaan pembangunan dan pengawasan langsung oleh masyarakat termasuk pelestarian hasil pembangunan. Jumlah LKK yang aktif sebanyak 1281 dari Jumlah seluruh LKK sebanyak 1291 lembaga.

Tabel 2.139
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Metro
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1.	Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan	85,00	100	117,65
2.	Persentase Kelompok UP2K yang Aktif	84,00	90,44	107,67
3.	Persentase Kelompok Posyandu yang Aktif	100,00	100	100,00

Sumber : Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2024

2.4.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pengendalian jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana di Kota Metro sangat baik dan berhasil. Selain mengatur jarak kelahiran juga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan kehamilan yang terprogram. Tercatat jumlah anak rata-rata per kepala keluarga sebanyak 2 orang. Selanjutnya, angka kelahiran remaja dari tahun semakin menurun, dari target 21/1000 kelahiran dari perempuan kelompok 15-19 tahun di tahun 2023 tercapai 10,6/1000. Untuk pemakaian kontrasepsi pasangan usia subur 72% dari di tahun 2023 dari target 73,4%.

Tabel 2.140
Indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Metro Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA 2023	REALISASI 2023	Capaian (%)
1	Laju Pertumbuhan Penduduk			
	· TFR	2,33	2,1	90,13
	· CPR	72	73,4	101,94
	· Unmet Need	12,1	14,8	122,31
	· ASFR	21/1000	10,6/1000	50,47
	· MKJP	29,75	32,09	107,87
2	Cakupan PUS Anggota UPPKA yang ber KB dan	911	895	98,24
3	Jumlah Kelompok Tribina	153	161	105,23

Sumber: Data Dinas PP. PA. KB dan PP. 2024

2.4.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Kota Metro merupakan sebuah daerah dengan jarak jangkauan yang pendek/dekat. Artinya, untuk melakukan pergerakan, penduduk dapat dengan mudah tanpa dukungan sarana transportasi yang maksimal. Selain itu, wilayah Kota Metro tidak berbatasan langsung dengan laut, sehingga tidak memiliki

pelabuhan. Adapun untuk sarana transportasi udara, masyarakat dapat mengakses bandara dengan jarak kurang lebih 20 km saja dari Kota Metro. Namun demikian, beberapa permasalahan yang sangat krusial masih ditemukan di Kota Metro untuk sektor perhubungan, yaitu, belum tersedianya lahan parkir yang memadai, khususnya untuk daerah perdagangan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kendaraan yang parkir di bahu-bahu jalan yang dapat menimbulkan kemacetan pada waktu-waktu tertentu. Selain itu, fungsi terminal kota saat ini tidak optimal mengingat makin berkurangnya sarana transportasi umum, seperti angkutan kota. Hal ini disebabkan oleh makin berkembangnya sarana transportasi umum secara online.

Tabel 2.141
Indikator Bidang Perhubungan Kota Metro Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya penyediaan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan	Jumlah Lampu Pengatur Lalu Lintas	Unit	11	11	100%
	Jumlah Lampu Peringatan Lalu Lintas	Unit	41	41	100%
	Jumlah Marka Jalan	Meter	6.800	6.750	99,3%
	Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang	Buah	2.000	2.000	100%
	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum	Buah	4.634	4.634	100%
Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	Kendaraan	4.761	4.371	91,9%

Sumber : Data Dinas Perhubungan, 2024

2.4.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Kondisi pelayanan bidang komunikasi dan informatika di Kota Metro cukup baik. Pencapaian ini didukung oleh masyarakat dan *stakeholder* penyedia layanan komunikasi dan informatika. Tercatat sejak tahun 2020 cakupan layanan telekomunikasi sudah mencapai 100%. Artinya 22 kelurahan sudah *tercoverage* layanan komunikasi.

Tahun 2017. Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah memasang jaringan Wi-fi di seluruh gedung perkantoran Kota Metro, termasuk Kelurahan. Selain itu, pada tahun 2018. Dinas Kominfo juga melakukan pemasangan jaringan wi-fi di beberapa ruang publik.

Tabel 2.142

Indikator Bidang Komunikasi dan Informatika Kota Metro Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	% CAPAIAN 2022
1	Jumlah pengelolaan informasi dan pengembangan media komunikasi publik lingkup OPD	55 Informasi 1 Layanan	55 Informasi 1 Layanan	100%
2	Jumlah pengembangan teknologi informasi lingkup OPD	4 Aplikasi 100 Maintenance	5 Aplikasi 100 Maintenance	125%
3	Indeks SPBE	Baik	Baik	100%

Sumber : Data Dinas Komunikasi dan Informatika. 2024

2.4.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di Kota Metro. Hal ini dikarenakan daya serap UKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan masyarakat kecil. Tetapi UKM yang ada di Kota Metro masih menghadapi berbagai masalah antara lain masalah promosi, pemasaran dan penjualan produk yang

dihasilkan. Beberapa faktor pendorong tumbuhnya usaha kecil adalah mudahnya perizinan usaha melalui Kecamatan. Selain itu, banyaknya bantuan pemerintah dalam hal permodalan dan peralatan juga memicu tumbuhnya UMK di Kota Metro.

Tabel 2.143
Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil,
Dan Menengah Kota Metro Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	% CAPAIAN 2022
1	Cakupan bina kelompok perajinan	65 Klp	65 Klp	100,00%
2	Persentase Pertumbuhan Industri	0,50%	5,59%	1118,00%

Sumber : Data Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, 2024

2.4.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Pada Capaian jumlah investor di Kota Metro Tahun 2023 dengan capaian yang tinggi yaitu mencapai 162,40%, dikarenakan adanya penerapan sistem perizinan berbasis elektronik terintegrasi (Online Single Submission) yang memberikan kemudahan kepada pengusaha/insvestor untuk berinvestasi dan mengurus perizinan, dan lebih dipermudah lagi dengan adanya Mall Pelayanan Publik Kota Metro.

Capaian daya serap tenaga kerja rendah. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar pelaku usaha di Kota Metro adalah UMK yang pada umumnya hanya mampu menyerap tenaga kerja sangat terbatas

Tabel 2.144
Indikator Bidang Penanaman Modal Kota Metro Tahun 2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
1.	Meningkatkan investasi daerah	Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi nilai investasi	Rp130M	Rp273,48M	162,40%
2.	Meningkatkan penyerapan	Rasio daya serap tenaga kerja	Meningkatnya rasio daya serap	Rasio daya serap tenaga kerja	50	3,5	6,28%

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	%
	n tenaga kerja		tenaga kerja				
3.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	89,26	80,78	100,22%

Sumber : Data Dinas PMPTSP. 2023

Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, pada tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro memperoleh penilaian dengan kategori A (Pelayanan Prima) sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik.

2.4.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga di Kota Metro mulai diampu oleh Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata sejak tahun 2017 sebagaimana terjadinya perubahan struktur organisasi perangkat daerah di Kota Metro.

Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Kota Metro. Persentase organisasi kepemudaan yang aktif adalah 100% dari 3 organisasi pemuda. Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata melibatkan organisasi kepemudaan dalam event-event olahraga maupun kepariwisataan. Tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan sekaligus mengaktifkan kegiatan kepemudaan.

Tabel 2.145
Capaian Indikator Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Kota Metro Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET	REALISASI
1	Meningkatkan Kualitas Lembaga Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	100% (13 OKP)	100% (13 OKP)
2	Meningkatkan Prestasi Olahraga	Jumlah prestasi Olahraga	9 Cabor Prestasi	11 Cabor Prestasi
3	Meningkatnya PAD Sektor Pariwisata	Kunjungan Wisata (Destinasi wisata yang dikembangkan)	100% (3 Destinasi)	100% (3 Destinasi)
		PAD sektor Pariwisata	1,35%	3,44%
4	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Kreatif pendukung Pariwisata Kota Metro	30%	32%
		Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	80 Pekerja	125 Pekerja

Sumber : Data Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. 2023/4

2.4.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunandaerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (dokumen statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Ketersediaan dokumen statistik di Kota Metro selama kurun waktu 2023 capaian kinerja adalah tersedianya 33 DATA SET (28 OPD dan 5 Kecamatan) Dengan output 1 Buku dan 1 Portal.

Tabel 2.146
Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
Kota Metro Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	%
1	Jumlah data statistik sektoral Lingkup Perangkat Daerah	33 DATA	33 DATA	100

Sumber : Data Dinas Komunikasi dan Informasi. 2024

2.4.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro pada tahun 2022 melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.147
Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Metro Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	%
1	Jumlah OPD yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian Jumlah SDM bidang persandian dan keamanan lingkup OPD	6 OPD	6 OPD	100

Sumber : Data Dinas Komunikasi dan Informasi. 2024

Jumlah OPD yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian sebanyak 6 Opd Terdiri Dari:

1. Sekretariat Daerah
2. Inspektorat
3. Diskominfo
4. Dispustakarda

5. Disdukcapil
6. Sat Pol PP

2.4.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Kota Metro merupakan salah satu tujuan transmigran pada zaman Belanda. Kota Metro dibuka oleh transmigran dengan pola yang sama dengan pembangunan di pulau Jawa oleh Belanda. Dengan tatanan pasar, masjid, dan kantor pemerintahan yang berada dalam satu lokasi menjadi ciri khas pembangunan di pulau Jawa. Sampai saat ini, Kota Metro memiliki 12 cagar budaya yang dilestarikan berupa rumah/tempat tinggal, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Untuk cagar budaya yang dikembangkan secara terpadu sebanyak 1 unit, yaitu bekas rumah dinas dokter yang tahun 2021 dijadikan museum cagar budaya di Kota Metro. Pada tahun 2022 terdapat 7 situs yang di lestarikan oleh pemerintah Kota Metro. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator kebudayaan di Kota Metro Tahun 2023.

Tabel 2.148
Capaian Indikator Bidang Kebudayaan Kota Metro Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	% CAPAIAN 2023
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	2	1	50
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	5	7	140
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Unit	1	0	0
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Unit	1	1	100

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 2024

2.4.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan merupakan urusan prioritas karena merupakan bagian dari sektor pendidikan. Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan. Rehabilitasi bangunan dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dengan menciptakan suasana yang nyaman dan kekinian. Sistem pelayanan peminjaman buku serta inovasi dalam bidang perpustakaan dilakukan untuk merubah mindset tentang membaca yang masih dipandang sebagai sesuatu hal yang membosankan. Tercatat ada 2 inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mampu menjadi daya tarik, yaitu penyelenggaraan Hari Kunjung Perpustakaan serta NGOPI (Ngobrol Seputar Literasi). Tidak mengherankan jika jumlah kunjungan setiap tahunnya semakin meningkat. Selain itu, dengan dukungan pemerintah pusat, Dinas Perpustakaan dapat membangun Pojok Baca Digital (Pocadi) di ruang publik. Pembangunan Pocadi ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan budaya literasi secara sosial dan persuasif. Adapun jumlah koleksi buku yang menurun disebabkan adanya perubahan dari manual book menjadi digital book. Permasalahannya yang ada adalah tidak adanya tenaga pustakawan yang bersertifikat disebabkan belum mencapainya tahapan aparatur dalam kepegawaian untuk mendapatkan sertifikat. Selanjutnya fokus pelayanan bidang perpustakaan pada periode 2021-2026 akan fokus pada pengelolaan rumah pintar atau perpustakaan kelurahan sebagaimana capaian indikator bidang perpustakaan di bawah ini.

Tabel 2.149
Indikator Bidang Perpustakaan Kota Metro Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	Persentase
				2023	2023	
1	Meningkatkan Budaya Literasi	Meningkatnya Budaya Literasi	Jumlah Pengunjung perpustakaan per tahun	160.519	121.759	75,85%
			Jumlah koleksi bahan pustaka yang tersedia	51.314	53.537	104,33%
			Persentase perpustakaan yang aktif	72%	72%	100,00%

Sumber : Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 2024

Jumlah pengunjung perpustakaan terbagi dari pengunjung offline dan pengunjung on line Tahun 2023 jumlah pengunjung mengalami penurunan dari target sebanyak 160.519 pemustaka hanya tercapai 121.759 pemustaka.

Jumlah koleksi bahan pustaka yang tersedia baik itu bahan tercetak maupun bahan pustaka digital telah ditetapkan, dimana bahan pustaka pada Dinas perpustakaan terdiri dari Koleksi tahun sebelumnya, Pengadaan tahun 2023, Pengadaan Koleksi digital tahun 2022(e-book) dan Donasi

2.4.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Kearsipan atau disebut juga filing adalah sesuatu proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan-bahan tersebut dengan cepat dicari atau diketahui tempatnya setiap kali diperlukan. Sedangkan Pengertian arsip menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang

dibuat dan diterima oleh lembaga negara.pemerintahan daerah.lembaga pendidikan. perusahaan. organisasi politik. organisasi kemasyarakatan.dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. berbangsa. danbernegara. Dalam pelaksanaan penyimpanan arsip. pada pokoknya dikenal 4(empat) macam sistem penyimpanan arsip yaitu:

1. Penyimpanan arsip menurut abjad
2. Penyimpanan menurut wilayah
3. Penyimpanan menurut nomor
4. Penyimpanan menurut tanggal

Terdapat 31.25% dari seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku.

Tabel 2.150
Indikator Bidang Kearsipan Kota Metro Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi
				2023	2023
1	Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang akuntabel dan transparan	Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	82%	53,125%
			Persentase OPD yang telah diaudit melalui kegiatan pengawasan kearsipan dengan nilai minimal C	20%	90,60%
			Persentase OPD yang menyerahkan arsip ke lembaga kearsipan	15%	15%
			Persentase OPD yang telah melaksanakan pemusnahan arsip retensi dibawah 10 tahun	10%	6,25%

Sumber : Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

2.4.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

2.4.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Kota Metro merupakan wilayah dengan tutupan lahan berupa 100% daratan. Artinya. untuk urusan perikanan dan kelautan yang menjadi indikator adalah perikanan darat yang

diusahakan oleh petani perikanan. Jenis ikan yang diusahakan di Kota Metro adalah lele, patin, nila dan gurame. Jumlah produksi yang tidak terlalu banyak serta persaingan harga pasar, maka produksi perikanan darat di Kota Metro hanya untuk konsumsi lokal dan wilayah Provinsi Lampung. Berikut disajikan dalam tabel capaian indikator urusan kelautan dan Perikanan di Kota Metro Tahun. Produksi ikan 1.909,10 Ton pada tahun 2022 dan 1.907,79 Ton pada tahun 2023 dan sudah mencapai 99,93%.

Tabel 2.151
Indikator Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Metro Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	REALISASI		REALISASI		REALISASI	KENAIKAN/ PENURUNAN	
		2022		2023		%		
1.	Produksi Perikanan	1.909,10	Ton	1.907,79	Ton	99,93	-0,07	%
2.	Peningkatan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	0	Pelaku usaha	0	Pelaku usaha	0,00	0	%

Sumber : Data DKP3. 2024

Teknik budidaya yang telah diusahakan oleh para pembudidaya di Kota Metro, yaitu :

1. Budidaya dengan menggunakan kolam terpal. Padat tebar rata-rata untuk budidaya teknik ini sebesar 150 ekor/m².
2. Budidaya dengan teknik Bioflok dengan padat tebar 250 ekor/m².

Namun, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, para pembudidaya cenderung memilih untuk menggunakan budidaya menggunakan kolam terpal. Hal tersebut tidak terlepas dari :

Pada budidaya dengan teknik bioflok / padat tebar tinggi, harus menggunakan aerator dan penggunaan pakan ikan yang lebih banyak, sehingga walaupun mampu meningkatkan produksi ikan tetapi kurang dari segi ekonomi, mengingat ada penambahan cost untuk penambahan pakan dan biaya listrik (untuk penggunaan aerator).

Ikan lele (yang biasa dibudidayakan pada kolam bioflok) membutuhkan pakan yang lebih tinggi proteinnya dibandingkan dengan komoditas ikan lainnya. Namun, pada tahun 2023 telah terjadi kenaikan harga pakan ikan sebanyak 6 (enam) kali sehingga hal tersebut semakin memberatkan para pembudidaya terutama apabila menggunakan padat tebar tinggi.

Persaingan harga pasar biasanya terjadi di tingkat penjual ke konsumen dimana hal tersebut berlaku hukum supply-demand. Sedangkan harga beli di tingkat produsen tetap di harga yang sama (produsen tidak memiliki bargain power). Dan hal tersebut terjadi di segala sektor, baik di sektor perikanan maupun di sektor lain.

Produksi Perikanan Budidaya terdapat beberapa komoditas, yaitu Patin, Gurame, Nila dan Lele. Pada tahun 2023, produksi Patin sebesar 139,27 ton, produksi Gurame sebesar 511,95 ton, produksi Nila sebesar 8,10 ton, dan produksi Lele sebesar 1.131,99 ton. Selain itu, terdapat produksi ikan dari Keramba, meliputi produksi ikan nila sebesar 104,40 ton dan ikan mas sebesar 5,20 ton.

Dalam sektor perikanan, “usaha rumah tangga yang sulit berkembang karena sifat kompetitif masyarakat” ini lebih mengarah pada usaha pengolahan hasil perikanan, bukan usaha perikanan secara global.

Para pengolah hasil perikanan telah dilakukan berbagai pembinaan, mulai dari pembinaan dalam segi manajerial, teknis maupun pengembangan usaha (perijinan usaha, packaging, perluasan pasar). Kendati demikian, para pengolah tidak antusias dan cukup puas dengan hasil yang telah dicapai saat ini. Ke depannya akan dilakukan pembinaan kembali dengan lebih mengutamakan pembinaan dasar yaitu SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) yang menjadi “pintu” dasar pengembangan usaha unit pengolahan ikan. Sedangkan bagi para pembudidaya, ke depannya akan lebih diutamakan pembinaan CPIB (Cara Pembenihan Ikan

yang Baik) dan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik). Hal ini sejalan pula dengan program pemerintah pusat (Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk menghasilkan produk perikanan yang memiliki daya saing, berkelanjutan, aman dikonsumsi, mampu ditelusuri serta ramah lingkungan.

- Produk olahan hasil perikanan di Kota Metro meliputi :
 - Abon lele.
 - Abon patin.
 - Pempek ikan.
 - Kerupuk/Kemplang.
 - Pangsit ikan.
 - Bandeng presto.
 - Dimsum ikan.
 - Lele asap.
 - Bakso ikan.

Berikut disajikan tabel data produksi Benih Ikan di Kota Metro Tahun 2023:

Tabel 2.152
Data Produksi Ikan di Kota Metro

SUBSEKTOR	PRODUKSI (TON)		HARGA (RP)	
	2021	2022	2021	2022
Ikan Darat				
Jelawat	268	427	30 000	30 000
Tawes	2 788	2 648	20 000	20 000
Jambal/Patin	400,29	139,27	17 000	17 000
Gabus	1 982	1 173	30 000	30 000
Nilem	2 659	2 108	25 000	25 000
Betutu	2 598	613	25 000	25 000
Gurame	378,97	511,95	28 000	28 000
Baung	1 852	1 377	30 000	30 000
Nila	9,73	8,1	25 000	25 000
Nila	-	194,4	-	28 000
Ikan Mas	-	5,2	-	30 000
Lele	1 030,42	1 131,99	16 000	18 000
Pembibitan				
Baung	656	1 360	350	350
Gurame	7 1787	2 700	1 200	1 000
Lele	19 784	17 580	120	100
Nila	3 170	1 060	350	350
Patin	28 594	37 180	200	100

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2023, BPS Kota Metro, 2023

2.4.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Sektor pariwisata termasuk menjadi sektor prioritas di Kota Metro hal ini dimaksudkan untuk menunjang nilai perekonomian di Kota Metro. Pembangunan destinasi ini juga didukung oleh swadaya masyarakat sehingga memudahkan pemerintah untuk mencapai target. Selain itu, penataan taman dan lapangan yang ada di Kota Metro juga menjadi prioritas sebagai alternatif wisata keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Metro. Tidak mengherankan jika kontribusi PAD dari sektor pariwisata semakin meningkat setiap tahunnya. PAD Sektor pariwisata (Pajak Hotel, Pajak Restaurant, Pajak Tempat Hiburan dan Pajak Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga)

Sebanyak 40 pelaku ekkrif yang dibina dengan jumlah keseluruhan pelaku ekkrif 125. Jumlah pekerja pada subsektor ekkrif adalah 125.

Tabel 2.153
Indikator Bidang Pariwisata Kota Metro Tahun 2023

N O	Indikator Kinerja	Perbandingan Realisasi Kinerja					
		Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	3 Destinasi	3 Destinasi	100	4 Destinasi	4 Destinasi	100
2	Jumlah kunjungan wisata	-	-	-			
3	PAD Sektor Pariwisata	1,30 %	2,7%	203	1,35%	3,44%	255%
4	Jumlah industri kreatif yang dibina	-	-	-			
5	Cakupan Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina untuk mendapatkan HKI	25%	32%	128	30%	32%	107%
6	Jumlah Pekerja pada industri Ekonomi Kreatif dalam proporsi terhadap total pekerja	70	125	179	80	125	156%

Sumber: Data Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, 2024

2.4.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor pertanian merupakan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro. Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk menjaga sektor pertanian melalui penetapan LP2B sebagai salah satu sektor pilihan dalam urusan pemerintah dengan pertimbangan lahan yang subur. Produktivitas tanaman pangan adalah kemampuan suatu tanah untuk menghasilkan tanaman pangan yang sedang diusahakan dengan sistem pengelolaan tertentu. termasuk didalamnya proses produksi. Walaupun Kota Metro bukan merupakan daerah sentra produksi pertanian akan tetapi berpotensi menghasilkan produk pertanian seperti padi dan palawija dan menjadi lumbung pangan/penyangga pangan bagi provinsi Lampung. Berdasarkan data dari BPS produksi padi tahun 2022 sebesar 36.100 ton gabah kering panen (GKP) dengan luas panen sebesar 5.324 hektar sehingga produktivitas padi sebesar 6,78 ton/ha atau 67,81 kw/ha.

Tabel 2.154
Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
Kota Metro Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Realisasi		Realisasi (%)	Kenaikan / Penurunan	
		(Outcome)	2022		2023				
1	Meningkatnya Produksi Pangan Utama	Jumlah Produksi Padi	29.891	Ton	30.846,55	Ton	103,20	3,2	%
		Produktivitas Bahan Pangan Utama (Padi)	67,81	Kw/ha	58,42	Kw/ha	86,15	-13,85	%
2	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian yang Modern	Persentase Pengadaan Sarana Prasarana Pertanian	40	%	100	%	250,00	150	%
3	Menurunnya Kejadian Penyakit Hewan /Penyakit Hewan Menular dan Terjaminnya Keamanan	Cakupan Pelayanan Hewan	10.268	ekor	14.720	ekor	143,36	43,36	%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		Realisasi		Realisasi (%)	Kenaikan / Penurunan	
		(Outcome)	2022		2023				
	Pangan Asal Hewan yang ASUH								
		Peningkatan Pelaku Usaha Peternakan Yang Memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	9	%	0	%	0,00	-	%
4	Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Mengelola Usaha Produktif Bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha	Cakupan Binaan Kelompok Tani (%)	44	%	43,5	%	98,86	-1,14	%
5	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan pangan utama (beras)	19.208,97	Ton	20.799,25	Ton	108,28	8,28	%
6	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan terhadap PDRB	5,24	%	0	%	0,00	-	%
7	Meningkatnya Produktivitas Padi	Produktivitas bahan pangan utama (padi)	67,61	kwintal	58,42	kwintal	86,41	-13,59	%
8	Terpenuhinya Dukungan Layanan Kesehatan Hewan	Cakupan Pelayanan Hewan	10.268	ekor	14.720	ekor	143,36	43,36	%
9	Terpenuhinya Dukungan Pembinaan Kelompok Tani	Cakupan binaan kelompok tani	44	%	43,5	%	98,86	-1,14	%

Sumber : Data DKP3. 2024

2.4.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi di Kota Metro. meskipun perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat belum berorientasi pada ekspor dan

impor. Tercatat ada 4 pasar tradisional yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Kota Metro. Ketiga pasar tersebut berlokasi di Kecamatan Metro Pusat, Metro Selatan, Metro Timur dan Metro Barat. Setiap tahunnya Pemerintah Kota Metro melakukan peremajaan terhadap 4 pasar tersebut untuk menciptakan pasar yang bersih dan nyaman.

Tabel 2.155
Indikator Bidang Perdagangan Kota Metro Tahun 2023

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023
1	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	0	10%	20%	20%	36,7
2	Jumlah pasar yang terpantau stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3 pasar	3 pasar	4 pasar	3 pasar	4 pasar

Sumber : Data Dinas Perdagangan, 2023

Pada indikator Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal Tidak Tercapai dikarenakan perizinan tidak melalui Dinas Perdagangan, tetapi melakukan secara online dengan aplikasi OSS. Dari target 3 pasar yang terpantau stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting tercapai 4 pasar yaitu Pasar Kopindo, Pasar Tejo Agung, Pasar Margorejo, Pasar Sumbersari.

2.4.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Industri yang berkembang di Kota Metro adalah industri kecil dan menengah dengan skala distribusi untuk wilayah Kota Metro dan Provinsi Lampung. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi. UMK. UM dan Perindustrian. jumlah kelompok pengrajin setiap tahunnya meningkat dari tahun ke tahun. Begitu pula dengan jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan dari pemerintah. Adapun bentuk binaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi. Usaha MK. UM dan Perindustrian adalah pembinaan untuk pengemasan. pembinaan produk si dan

pemasaran. Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun 2021 adalah 45 meningkat dari tahun 2020 yang hanya 35 kelompok, dan pada tahun 2022 Target 55 IKM dan realisasi yang tercapai 80 IKM berarti tercapai 145,4% hal ini sebagai bukti peran serta pemerintah dalam meningkatkan geliat perekonomian melalui UMKM di Kota Metro. Rekapitulasi data berdasarkan sertifikat standar sektor perindustrian yang diterbitkan melalui OSS (Data di dapatkan dari PTSP selaku instansi yang berwenang menerbitkan perizinan) tercapai 417,3%

Selain itu sebagai pendukung IKM pemerintah Kota Metro memberi kemudahan dan memfasilitasi IKM dalam proses pengurusan izin usaha Dari target 1 tercapai 3 industri yang artinya tercapai hingga 300%.

Tabel 2.156
Indikator Bidang Perindustrian Kota Metro Tahun 2023

NO	INDIKATOR	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	CAPAIAN (%)
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	65 Klp	65 Klp	100,00%
2	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi proses perizinannya	0,50%	5,59%	1118,00%

Sumber : Data Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, 2023

2.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.4.4.1 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah

Selanjutnya adalah Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, dan Unsur Kewilayahan, yang juga penting untuk dikelola dengan baik karena hal ini berkaitan dengan kinerja Pemerintah Kota Metro secara khusus. Hasil dari penilaian yang dilakukan menjadi tolak ukur baik tidaknya unsur-unsur Pemerintah lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Dapat dilihat pada tabel dibawah unsur yang dinilai dalam menjalankan roda pemerintahan adalah yang pertama Opini BPK. Opini Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa. Menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan. Hasil usaha. Dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan. Hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan. Hasil usaha. Dan arus kas entitas

tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kota Metro mendapat Opini BPK dengan penilaian WTP (wajar tanpa pengecualian) ini adalah penilaian terbaik dari BPK RI, untuk tahun 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang disajikan pada LHP Nomor 20B/LHP/XVIII.BLP/05/2022 tanggal 10 Mei 2022 pemerintah Kota Metro memperoleh Opini WTP dan untuk tahun 2022 penilaian sedang berlangsung tentunya penilaian secara kinerja maupun secara akuntabilitas sangatlah penting karena ini sejalan dengan prioritas jangka menengah Kota Metro untuk mewujudkan Pemerintahan yang *Good Government*.

Selanjutnya adalah Penilaian Sakip yaitu Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian PAN-RB RI. pada tahun 2020 mendapat nilai 65,04 (B), pada tahun 2021 mendapat nilai 65,97 (B) dan tahun 2022 mendapat nilai 68,04. Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Metro pada Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 68,48 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", dimana implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah. Walaupun masih dalam range penilaian B hal ini membuktikan bahwa peningkatan kinerja Pemerintah Kota Metro pada semua unsur menjadi fokus karena hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Metro.

Untuk penilaian RB (reformasi birokrasi) dilaksanakan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Kerangka kebijakan, operasional dan target RB dapat dilihat pada Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB dan Permenpan RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map RB. Berdasarkan hasil Penilaian dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Pada Tahun 2021 Instansi Pemerintah Kota Metro memperoleh Kategori Penilaian sebesar 59,25 atau dengan Predikat CC, sehingga realisasi capaian kinerjanya terhadap target adalah sebesar 98,6% dimana realisasi melebihi target yang ditetapkan. Penilaian dilakukan pada 2 (dua) komponen, yaitu Komponen Pengungkit (Pemenuhan, Hasil antara Area Perubahan, dan Reform) dan Komponen Hasil (Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi). Sedangkan berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPAN RB) Republik Indonesia, Kota Metro pada Tahun 2023 memperoleh indeks RB sebesar 65,72 dengan kategori “B”.

Tabel 2.157
Capaian Indikator Nilai Sakip Tahun 2022-2023

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET TAHUN 2023	CAPAIAN REALISASI 2023	CAPAIAN REALISASI 2023
Nilai RB	59,25	61,22	62,82	65,72	104,61%
Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
Nilai Sakip	66,97	68,04	67,47	68,48	101,50%

Sumber : data Sekretariat Daerah Kota Metro. 2024

2.4.4.2 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD

Tabel 2.158
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Metro Tahun 2022-2023

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN CAPAIAN			
		REALISASI 2022	TARGET 2023	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2023 (%)
1.	Persentase Perda Yang Disahkan. (Inisiatif DPRD)	50%	100%	100%	100%

Sumber: Data Sekretariat DPRD Kota Metro, 2024

2.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.4.5.1 Perencanaan

Tabel 2.158
Capaian Indikator Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2022-2023

NO	INDIKATOR SASARAN	REALISASI 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)
1.	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%	100 %	100%	100%
	Capaian Indikator SDGs/TPB	70.27%	70.27%	70.27%	100%

Sumber: Bappeda Kota Metro, 2023

2.4.5.2 Keuangan

Tabel 2.159
Capaian Indikator Kinerja (IKU) Unsur Penunjang Urusan
Pemerintahan (BPKAD) Kota Metro Tahun 2023

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN CAPAIAN			CAPAIAN 2023 (%)
		REALISAS I 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023	
1.	Prosentase berkas yang diselesaikan sesuai standar waktu	96%	100%	90%	90%
2.	Ketepatan waktu penetapan APBD pada tiap tahun	100%	5 bulan	5 bulan	100%
	Prosentase Alokasi Belanja Langsung terhadap Total Belanja	40%	Tidak Lagi Menjadi Indikator	Tidak Lagi Menjadi Indikator	Tidak Lagi Menjadi Indikator
	Prosentase Tertib Adminstrasi dalam Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	75%	100%	90%	90%
	Ketepatan waktu Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	100%
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100%
	Prosentase Efektifitas Pemanfaatan Aset Daerah	70%	100%	80%	80%
	Ketersediaan sistem informasi keuangan dan aset daerah di setiap SKPD	32 SKPD	32 SKPD	32 SKPD	100%
3	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	26,72%	27,90%	30,09%	107,85%
	Persentase Ketercapaian Target PAD	103,35%	100%	99,99%	99,99%
	Peningkatan Jumlah Aparatur Bersertifikat Perpajakan	14 ASN	14 ASN	14 ASN	100,00%

2.4.5.3 Kepegawaian

Tabel 2.160
Capaian Indikator Kinerja (IKU)
Urusan Kepegawaian Kota Metro Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Capaian 2023 (%)
1	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	1.859 Orang	2.070 Orang	1.378 Orang	66,57%
2	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.782 Orang	1.961 Orang	2.096 Orang	106,88%

Sumber: Data BKPSDM Kota Metro, 2024

2.4.5.4 Pendidikan Dan Pelatihan

Tabel 2.161
Capaian Indikator Kinerja (IKU)
Urusan Pendidikan Dan Pelatihan Kota Metro Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Target 2023	Capaian 2023	Capaian 2023 (%)
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	2 Tahun	2 Tahun	2 Tahun	100%
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	42,57%	50%	78,57%	157,14%
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	72,80%	80,32%	24,37%	30,34%

2.4.5.4 Penelitian Dan Pengembangan

Tabel 2.162
Capaian Indikator Kinerja (IKU)
Urusan Penelitian Dan Pengembangan Kota Metro Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1	Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan.	55%	55%	55%	100%

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pasal 22 ayat (1) dan (2) ditegaskan bahwa “Kepala daerah melaporkan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri” dan “Menteri melakukan penilaian inovasi daerah berdasarkan laporan dari kepala daerah”

Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, Pasal 16 menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri menetapkan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berupa Innovative Government Award (IGA).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11.6287 Tahun 2023 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023.

Tujuan dari penilaian indeks inovasi daerah adalah Meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat, Mendorong penerapan good governance, dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses-proses inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Tabel 2.163
Indeks Inovasi Daerah Kota Metro
Tahun 2020-2023

Tahun	Skor IID	Predikat
2020	1357	Sangat Inovatif
2021	49,81	Inovatif
2022	49,88	Inovatif
2023	54,69	Inovatif

2.4.5 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah

Tabel 2.164
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Unsur Pengawasan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 %
1	Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti	95%	96%	100%	104,16%
2	nilai rata-rata evaluasi SAKIP OPD	67,97	69	71,55	103,69%
3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100%	90%	100%	111,11%
4	Capaian Nilai MCP	89	75	88,58	118,11%
5	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	3	3	3	100%

Sumber: Data Inspektorat Kota Metro, 2024

2.4.7 Unsur Kewilayahan Kecamatan Administrasi

Tabel 2.165
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unsur Kewilayahan
Kecamatan Administrasi Metro Barat Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Target 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1	Prosentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70%	86%	87,5	101,7%
	a. Pengantar KK				
	b. Advis IMB				
	c. Rekomendasi Izin Usaha				
	d. Rek. Nikah				
Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	85%	85%	80%	94,12%	
Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	63,57%	85%	78,31%	92,13%	

No	Indikator Sasaran	Target 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
	melalui ketaatan membayar PBB				
	Presentase Penanganan Konflik	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.166
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unsur Kewilayahan
Kecamatan Administrasi Metro Pusat Tahun 2023

Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
Terlaksananya peningkatan pelayanan publik	80%	85%	88%	103,52
Terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB	51,14%	85%	52,98%	62,32%
Terlaksananya penanganan konflik pada Kecamatan	100%	100%	100%	100%

Sumber:Data Kecamatan Metro Pusat, 2024

Tabel 2.167
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unsur Kewilayahan
Kecamatan Administrasi Metro Selatan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
1.	Indeks kepuasan masyarakat	82	80	87	108,75
2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam	85%	100	100	100

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023 (%)
	Proses Perencanaan Pembangunan				
3.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Ketaatan Membayar PBB	75%	90	92	102,22
4	Persentase Penurunan Gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	35%	100	100	100

Sumber: Data Kecamatan Metro Selatan, 2024

Tabel 2.168
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unsur Kewilayahan
Kecamatan Administrasi Metro Timur Tahun 2023

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi i 2023	%
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	85 %	90,77	107%
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pembangunan	100%	90 %	100 %	111 %
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan melalui Ketaatan Membayar PBB	57%	70 %	70 %	100%
4	Persentase Penurunan Gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	35%	70 %	70 %	100%

Sumber: Data Kecamatan Metro Timur, 2024

Tabel 2.169
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unsur Kewilayahan
Kecamatan Administrasi Metro Utara Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisas i 2022	Target 2023	Realisas i 2023	%
1	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	85 %	95,77	112,44%
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	100%	100%	93%	93%
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB	67%	85%	63%	74,11%
4	Persentase Penurunan Gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	100%	100%	100%	100%

2.4.8 Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik

Tabel 2.170
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unsur Pemerintahan
Umum Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	%
1	Persentase Kerukunan Umat Beragama	80%	80%	80%	100%
2	Jumlah peserta Sosialisasi yang paham terhadap bahaya narkoba	95 peserta	100 peserta	100 peserta	100 %
3	Persentase partai politik yang melaksanakan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan	100%	100 %	100 %	100 %
4	persentase ormas yang melaksanakan fungsi di bidang kesatuan bangsa	100%	100 %	100%	100 %

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	%
	dan politik dalam negeri				
5	Persentase Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	100%	100%

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Visi Kota Metro Tahun 2005-2025 adalah : “METRO KOTA PENDIDIKAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2025”. Kota pendidikan mengandung arti bahwa tahun 2025 telah terwujudnya kondisi masyarakat dimana pendidikan telah menjadi kultur/membudaya yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan ditengah-tengah masyarakat melalui tahapan reading, learning, transformation of learning dan pada akhirnya tercipta suasana masyarakat berbudaya belajar (*internalizing*). Kota pendidikan adalah *learning societal area*, yang berarti tempat dimana seluruh komponen masyarakatnya berbudaya belajar. Tahapan yang di tempuh meliputi reading society, learning transformation of learning dan internalizing.

Maju mengandung pengertian terciptanya kondisi masyarakat yang berbudaya belajar tinggi, unggul dalam berbagai sumber daya pembangunan, pelayanan masyarakat yang berbasis e-learning dan e-government serta berstandar internasional. Sejahtera mengandung pengetahuan tercapainya indeks mutu hidup (income perkapita, pengetahuan, harapan hidup) infrastruktur yang di harapkan, kelestarian dan kesinambungan pembangunan (*sustainable development*) dan derajat kesejahteraan masyarakat berstandar nasional serta berperilaku keagamaan yang tinggi dalam suasana kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan demokratis.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut dituangkan melalui 6 (enam) misi pembangunan, sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan ukhuwah keberagamaan dalam kehidupan.
2. Mewujudkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang memadai.
3. Mewujudkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi daerah.
4. Mewujudkan ruang kota yang berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Adapun tujuan, sasaran dan sasaran pokok dituangkan dalam table berikut ini :

Tabel 2.171
Tujuan, Sasaran dan Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro
Tahun 2005-2025

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok
1.	Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan , berbudaya, berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan ukhuwah keberagamaan dalam kehidupan.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai modal dasar pembangunan melalui pelayanan publik	1. Terwujudnya kesadaran, kegemaran, kebutuhan, kebiasaan dan budaya belajar bagi masyarakat baik di lingkungan keluarga, pendidikan formal, lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan dan umum.	1.Nilai Indeks Pembangunan Manusia mencapai angka 77 pada tahun 2025 2.Angka Partisipasi Sekolah mencapai angka 100 untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2025. 3.Persentase kelulusan siswa mencapai angka 100 untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2025 4.Angka Melek Hurup mencapai

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok
				angka 100 pada tahun 2025
			2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan di bidang infrastruktur dan sumberdaya manusia dengan prinsip <i>education for all</i> sebagai alat pencapaian masyarakat berbudaya belajar yang berorientasi terhadap kemajuan IMTAK dan IPTEKNOV.	1. Rasio ruang kelas per penduduk usia sekolah mencapai angka 1:20 pada tahun 2025 2. Rasio guru terhadap murid mencapai angka 1:6 pada tahun 2025 3. Sarana prasarana pendukung pendidikan (perpustakaan dan laboratorium) tersedia di seluruh sekolah pada tahun 2025
			3. Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat sebagai landasan moral dan etika dalam pelaksanaan pembangunan.	1. Keberadaan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan di seluruh Kelurahan pada tahun 2025 2. Event/acara budaya pada peringatan hari-hari besar nasional
			4. Meningkatnya kerukunan antara umat beragama dengan pemantapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat guna meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antara kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan	1. Rasio sarana rumah peribadatan per jumlah penduduk mencapai angka 1:100 pada tahun 2025 2. Rasio tenaga keagamaan per jumlah penduduk mencapai 1: 10 pada tahun 2025 3. Upacara/peringatan hari-hari besar keagamaan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok
			masyarakat yang penuh toleransi dan tenggang rasa.	
2.	Mewujudkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan sosial 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang didukung oleh kualitas sarana prasarana kesehatan dan sumber daya manusia yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> Rasio rumah sakit terhadap penduduk mencapai angka 1 : 20.000 Rasio puskesmas/ poliklinik/pustu per jumlah penduduk mencapai angka 1:5000 pada tahun 2025
			<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya derajat kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk berbudaya hidup sehat. 	<ol style="list-style-type: none"> Angka Harapan Hidup mencapai usia 73 pada tahun 2025 Nilai Indeks Pembangunan Manusia mencapai angka 77 pada tahun 2025
			<ol style="list-style-type: none"> Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengelolaan struktur demografi menuju terbentuknya masyarakat yang berkualitas. 	<ol style="list-style-type: none"> Pemerataan penyebaran penduduk di seluruh wilayah Kecamatan di Kota Metro pada tahun 2025
			<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya penanganan masalah-masalah sosial dengan penekanan pada perubahan pola hidup masyarakat ke arah yang lebih produktif. 	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat kemiskinan mencapai angka 7,2 pada tahun 2025 Nilai Indeks Pembangunan Manusia mencapai angka 77 pada tahun 2025
3.	Mewujudkan perekonomian berbasis ekonomi	Peningkatan produktivitas perekonomian lokal	<ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan 	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat pengangguran terbuka mencapai angka

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok
	kerakyatan dan potensi daerah.		untuk penyediaan lapangan kerja yang lebih besar dengan pemanfaatan struktur demografi.	3 pada tahun 2025
			2. Terwujudnya Kota Metro sebagai tempat konsentrasi perdagangan dan jasa serta pusat pemasaran, pengumpulan dan distribusi hasil produksi.	
			3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi daerah yang ditopang oleh pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah yang kuat dan kompetitif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB per kapita mencapai angka 45.000.000 pada tahun 2025 2. Laju inflasi mencapai angka 4 pada tahun 2025
			4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan karakter wirausaha, kemandirian dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB per kapita mencapai angka 45.000.000 pada tahun 2025
			5. Meningkatnya kualitas kelembagaan usaha kecil dan menengah sebagai motor penggerak perekonomian daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase koperasi aktif yang berbadan hukum mencapai 90% pada tahun 2025 2. Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah mencapai angka 10.000 pada tahun 2025

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok
4.	Mewujudkan ruang kota yang berwawasan lingkungan.	Peningkatan pengelolaan infrastruktur dan utilitas kota yang berwawasan lingkungan	1. Terbentuknya struktur ruang kota yang mampu mengakomodasi aktivitas sosial, ekonomi dan fisik.	1. Ketersediaan dokumen RTRW dan RDTR pada tahun 2025 2. Ketaatan terhadap RTRW mencapai angka 100% pada tahun 2025
			3. Meningkatnya pemanfaatan ruang kota secara efisien dan efektif.	1. Ketaatan terhadap RTRW mencapai angka 100% pada tahun 2025
			4. Meningkatnya pengelolaan kawasan-kawasan lindung untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.	1. Jumlah RTH mencapai 24% pada tahun 2025
			5. Meningkatnya keseimbangan ekosistem perkotaan guna mewujudkan kota yang bersih, hijau, rindang serta tertib dan teratur yang di dukung oleh peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.	1. Persentase penanganan sampah mencapai angka 100% pada tahun 2025 2. Persentase penertiban pelanggaran tata ruang mencapai angka 100% pada tahun 2025
			6. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air yang berorientasi pada pengelolaan Sumber Daya Air (<i>Green Water</i>).	1. Pengendalian pencemaran air mencapai angka 100% pada tahun 2025
5.	Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan	1. Meningkatnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur dan utilitas kota.	2 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik mencapai angka 90% pada tahun 2025

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok
				3 Jumlah jembatan dalam kondisi baik mencapai angka 60 unit pada tahun 2025
			2. Meningkatnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi di seluruh wilayah perkotaan.	1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik mencapai angka 90% pada tahun 2025 2. Jumlah jembatan dalam kondisi baik mencapai angka 60 unit pada tahun 2025
			3. Meningkatnya pembangunan fasilitas umum dan sosial sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.	1. Panjang jalan yang memiliki trotoar mencapai angka 40 km pada tahun 2025 2. Jumlah taman kota yang tertata mencapai angka 14 buah pada tahun 2025.
			4. Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi yang berorientasi pada konservasi sumber daya ruang.	1. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik mencapai angka 90% pada tahun 2025.
			5. Meningkatnya kualitas sistem sanitasi lingkungan yang baik dan ramah lingkungan.	1. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik mencapai angka 90% pada tahun 2025.
6.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).	Peningkatan manajemen pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN, profesional, dan berkualitas.	1. Pencapaian WTP pada tahun 2025 2. Pencapaian nilai B untuk LAKIP pada tahun 2025 3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai angka

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Sasaran Pokok
				90 pada tahun 2025
			2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kebijakan publik dengan berasaskan keterbukaan, keadilan, kejujuran, akuntabilitas, dan keprofesionalan.	1. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD mencapai 100% pada tahun 2025 2. Persentase pencapaian target PAD mencapai angka 100% pada tahun 2025
			3. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, adil, dan sejahtera yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, keadilan, dan kesamaan hak.	1. Persentase penegakkan Perda dan Perwali Kota Metro mencapai angka 90% pada tahun 2025

Dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Pelaksanaan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang bertujuan:

1. Sebagai dasar perintah bagi seluruh Pemerintah Daerah termasuk DOB Papua melaksanakan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2045 di Tahun 2023 (implikasi dari pelaksanaan Pilkada Serentak di Tahun 2024 UU 10 Tahun 2016 dan Penyusunan Ranwal RPJPD sesuai Permendagri 81 Tahun 2022);
2. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Evaluasi terhadap RPJPD yang memiliki muatan Sasaran Pokok yang bersifat kualitatif (tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);

3. Penguatan teknis penyajian Dokumen Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJPD Tahun 2005-2025 yang selaras dengan tujuan evaluasi hasil dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
4. Hasil evaluasi menjadi gambaran pelaksanaan pembangunan jangka Panjang selama periode 2005-2025 (konteks Nasional dan Daerah), selanjutnya menjadi bahan rekomendasi masukan pembangunan kewilayahan nasional dalam RPJPN 2025-2045.

Tata Cara Penyusunan Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 meliputi 3 tahapan yaitu:

1. Persiapan

Bappeda menghimpun dokumen terkait, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Perda tentang RPJPD;
- b. Perda tentang RPJMD;
- c. Hasil evaluasi Bappeda terhadap
- d. hasil RPJMD Tahun ke-5.

2. Pelaksanaan

Bappeda melakukan evaluasi hasil RPJPD melalui pemeriksaan/penelitian dokumen, analisis dokumen, menelaah keterkaitan antar dokumen, membandingkan materi antar dokumen dan lain-lain, sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir evaluasi terhadap hasil RPJPD sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Data yang digunakan untuk mengisi formulir adalah hasil evaluasi terhadap Hasil RPJMD Tahun ke-5 Untuk menilai rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja, digunakan kriteria yang tercantum dalam tabel 1.
- b. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil dengan rencana yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, dicatat dalam kertas kerja evaluasi terhadap hasil RPJPD.

3. Pelaporan

- a. Kepala Bappeda kabupaten/kota menyampaikan laporan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati/Walikota.
- b. Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi hasil RPJPD kabupaten/kota kepada Gubernur.

Tabel 2.172
Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kota Metro
Tahun 2005 – 2025

Visi: Metro Kota Pendidikan Yang Maju dan Sejahtera Tahun 2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro (%)				Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok		Usulan Tindak Lanjut		
					Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan ukhuwah keberagaman dalam kehidupan.	Terwujudnya kesadaran, kegemaran, kebutuhan, kebiasaan dan budaya belajar bagi masyarakat baik di lingkungan keluarga, pendidikan formal, lembaga pemerintahan maupun lembaga kemasyarakatan dan umum	Indeks Pembangunan Manusia	74,5	77			75,94	79,36	76,25	75,10	77,19	77,89				101,65	98,15	Tingkat pertumbuhan pengeluaran perkapita rendah.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.		
		Angka Partisipasi Sekolah :																			
		- SD		100%			100	100	98,38%	99,28%	100%	99,93%				100%	100%				
		- SMP		100%			100	97	94,87%	98,16%	99%	96,41%				99%	99%				
		- SMA			100%			100		76,00%	77,80%	0	0				0,00				
		Persentase Kelulusan Siswa:																			
		- SD		100	100		100	100	100	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%			
- SMP		99,74	100		100	100	100	87,38%	100%	100%	100%			100%	100%	100%					

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro (%)				Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok		Usulan Tindak Lanjut
					Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
							22 (laboratorium)												
Meningkatnya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat sebagai landasan moral dan etika dalam pelaksanaan pembangunan.	Keberadaan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan	Event/acara budaya pada peringatan hari-hari besar nasional			20 (kepemudaan)				12 (Kepemudaan)	10 (kepemudaan)				50,00	50,00		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		
					8	2								0,00	0,00		Peningkatan kebijakan pelestarian budaya		
Meningkatnya kerukunan antara umat beragama dengan pemantapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat guna meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antara kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi dan tenggang rasa.	Rasio sarana rumah peribadatan per jumlah penduduk		1:100					1:413	1:369	1:406	-						Adanya dana kelurahan untuk mendorong peningkatan kegiatan keagamaan		
	Rasio tenaga keagamaan per jumlah penduduk		1:10					1:57	1:63	1:88	-						Adanya dana kelurahan untuk mendorong peningkatan kegiatan keagamaan		
	Upacara/peringatan hari-hari besar keagamaan																		

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro (%)				Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok		Usulan Tindak Lanjut
					Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Mewujudkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang memadai.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang didukung oleh kualitas sarana prasarana kesehatan dan sumber daya manusia yang memadai.	Rasio rumah sakit terhadap penduduk		1 :20.000					1 : 20.782	1 : 22.631	1:18.601						Tumbuhnya Rumah Sakit Swasta dan meningkatkan status puskesmas menjadi RS		
		Rasio puskesmas/ poliklinik/pustu per jumlah penduduk		1:5.000		1:5600			1 : 5.388	1 : 5.867	1:4.701	-					Tumbuhnya jumlah puskesmas/ poliklinik/ pustu		
	Meningkatnya derajat kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk berbudaya hidup sehat.	Angka Harapan Hidup	71,85	72,32		73,76	71,13	72,32	70,59	70,98	71,63	71,88		96,23	100,70	99,39		Semakin membaiknya sistem pelayanan kesehatan di Kota Metro serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	
		Nilai Indeks Pembangunan Manusia	74,5	77			75,94	79,36	76,25	75,10	77,19	77,89			101,65	98,15	Tingkat pertumbuhan pengeluaran perkapita rendah.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.	
Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengelolaan struktur demografi menuju terbentuknya masyarakat yang berkualitas.	Pemerataan penyebaran penduduk (Persentase Penyebaran Penduduk)	Metro Pusat: 35,76% Metro Utara: 16,44% Metro Selatan: 9,45% Metro Timur: 22,8% Metro	Pemerataan penyebaran penduduk di seluruh wilayah Kecamatan di Kota Metro -Metro Barat 15,77%																

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro (%)				Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok		Usulan Tindak Lanjut
					Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
					Barat: 15,54%	-Metro Pusat: 15,84% -Metro Selatan: 20,52% -Metro Timur: 17,6% -Metro Utara: 30,26%													
	Meningkatnya penanganan masalah-masalah sosial dengan penekanan pada perubahan pola hidup masyarakat ke arah yang lebih produktif.	Tingkat kemiskinan	9,86%	7,20%			8,32%	6,38%	13,77%	10,29%	8,47%	7,87%			101,80	123,35	1. Dinamisnya variabel penentu tingkat kemiskinan. 2. Menurunnya sektor ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 yang berakibat pada tidak terkendalinya angka kemiskinan.	Meningkatnya program bantuan sosial masyarakat dan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.	
		Indeks Pembangunan Manusia	74,5	77			75,94	79,36	76,25	75,10	77,19	77,89			101,65	98,15	Tingkat pertumbuhan pengeluaran perkapita rendah.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.	
Mewujudkan perekonomian berbasis ekonomi	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan untuk	Tingkat pengangguran terbuka	9,66%	2,30%		6,48	4	4,8	12,46%	5,12%	5,40%	4,34%		0,79	1,35	0,90	1. Kurangnya daya saing sumber daya manusia yang ada di Kota Metro,	1. Meningkatkan upaya pemerintah untuk menciptakan	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro (%)				Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok		Usulan Tindak Lanjut
					Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
kerakyatan dan potensi daerah.	penyediaan lapangan kerja yang lebih besar dengan pemanfaatan struktur demografi.															baik secara skill maupun tingkat pendidikan. 2. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 terakhir yang berdampak negatif pada sektor perekonomian dunia, nasional, provinsi dan daerah sehingga banyaknya usaha yang melakukan kebijakan PHK. 3. Adanya bonus demografi.	n masyarakat yang dapat berwirausaha secara mandiri. 2. Berkembangnya industri kreatif di Kota Metro yang menyerap tenaga kerja. 3. Tumbuhnya program pemberdayaan masyarakat. 4. Adanya bonus demografi.		
	Terwujudnya Kota Metro sebagai tempat konsentrasi perdagangan dan jasa serta pusat pemasaran, pengumpulan dan distribusi hasil produksi.	-	-	-															
	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi daerah yang ditopang oleh	PDRB per kapita	7.460.000	65.000.000		9.600.000	32.964.187	44.000.000	8.004.255	28.014.597	37.361.032	42.208.000		291,82	113,34	95,93	1. Pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021 yang berdampak negatif pada sektor	1. Berkembangnya ekonomi lokal sebagai penopang ekonomi	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro (%)				Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok		Usulan Tindak Lanjut
					Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
					dengan karakter wirausaha, kemandirian dan berdaya saing														
Meningkatnya kualitas kelembagaan usaha kecil dan menengah sebagai motor penggerak perekonomian daerah.	Persentase koperasi aktif yang berbadan hukum	63%	90%	68%	75%	78,80%	63%	68%	78%	67,20%	100,00	104,00	85,28	1. Manajemen koperasi yang tidak dilaksanakan dengan baik. 2. Masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 3. Kurangnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian bagi pelaku usaha Koperasi, sehingga	Banyaknya program pemerintah untuk mendukung pertumbuhan koperasi				

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro (%)				Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok		Usulan Tindak Lanjut	
					Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
		Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah		10.000			7.626			7.815	14.127	14.127				185,25		SDM pengelola koperasi kurang optimal. 4. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan bank lebih tinggi di bandingkan koperasi.	1. Banyaknya kebijakan Pemerintah untuk mendukung produktivitas usaha mikro kecil dan menengah. 2. Tumbuhnya ekonomi kreatif.	
	Terbentuknya struktur ruang kota yang mampu mengakomodasi aktivitas sosial, ekonomi dan fisik.	Ketersediaan dokumen RTRW dan RDTR				RTRW : 1	RTRW : 1	RTRW : 1, RDTR : 5	0	RTRW : 1	RTRW : 1	-			100,00	100,00				
		Ketaatan terhadap RTRW		100%		100%	91%				100%	91%			100,00	100,00		Dibentuknya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagai pengendali pemanfaatan ruang.		

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro (%)				Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok		Usulan Tindak Lanjut	
					Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
Mewujudkan ruang kota yang berwawasan lingkungan.	Meningkatnya pemanfaatan ruang kota secara efisien dan efektif.	Ketaatan terhadap RTRW		100%			100%	91%				100%	91%			100,00	100,00	Dibentuknya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sebagai pengendali pemanfaatan ruang.		
	Meningkatnya pengelolaan kawasan-kawasan lindung untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Jumlah RTH		30%			28%	30%	22%	24,5%	25%	49 RTH				89,29		Adanya kebijakan 20% RTH publik dan 10% RTH privat		
	Meningkatnya keseimbangan ekosistem perkotaan guna mewujudkan kota yang bersih, hijau, rindang serta tertib dan teratur yang di dukung oleh peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.	Persentase penanganan sampah	90%	100%			95%	80%	100%	95%	69,10%	81,94%	75,06%			72,74	102,43	75,06	1. Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur atau dalam hal penyediaan sarana dan prasarana bidang lingkungan hidup. 2. Belum optimalnya dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan kebersihan. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan.
	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya	Pengendalian pencemaran air		100%																

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro (%)				Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok		Usulan Tindak Lanjut	
					Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.	Air yang berorientasi pada pengelolaan Sumber Daya Air (Green Water).	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	61%	90%	Meningkatnya	79%	84%	92%	95%	76%	96%	83,25%		96,20	114,29	90,02	Kualitas jalan terbangun rendah	tersedianya anggaran bidang infrastruktur perkotaan yang memadai		
		Jumlah jembatan dalam kondisi baik		60 unit		57 unit					57 unit	65 Unit			100,00	100,00		tersedianya anggaran bidang infrastruktur perkotaan yang memadai		
	Meningkatnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi di seluruh wilayah perkotaan.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	61%	90%		79%	84%	92,48		76%	96,00%	83,25%		96,20	114,29	0,90				
		Jumlah jembatan dalam kondisi baik		60 unit		57 unit					57 unit				100,00	100,00				
	Meningkatnya pembangunan fasilitas umum dan sosial sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.	Panjang jalan yang memiliki trotoar		40 km		24 km														
		Jumlah taman kota yang tertata		14 taman kota		14 taman kota				5 taman kota	26 taman kota					185,71	185,71		Adanya kebijakan pemanfaatan taman sebagai Ruang Publik dan fasilitas sosial	
	Meningkatnya pengelolaan jaringan irigasi yang berorientasi	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	61%	90%	Meningkatnya	64%	75%	80%			93,00%	70%			0,00	124,00	87,50		tersedianya anggaran bidang infrastruktur perkotaan	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro (%)				Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok		Usulan Tindak Lanjut	
					Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
	pada konservasi sumber daya ruang.																	yang memadai		
	Meningkatnya kualitas sistem sanitasi lingkungan yang baik dan ramah lingkungan.	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik		90%		64%	75%	80%				93,00%	70%		0,00	124,00	87,50		tersedianya anggaran bidang infrastruktur perkotaan yang memadai	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN, profesional, dan berkualitas.	Pencapaian WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	100,00	100,00	Masih adanya pengelolaan keuangan di OPD yang tidak sesuai dengan regulasi	Peningkatan kebijakan kualitas Reformasi Birokrasi	
		Pencapaian LAKIP			Nilai B				69,48				66,97	67,9			97,73	Masih kurangnya kualitas data sektoral di OPD	Peningkatan kebijakan kualitas Reformasi Birokrasi	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79,89%	90		93%	81,50%	89,75%		78,84%	84,90%	87,64%		84,77	104,17	97,65		Peningkatan kebijakan layanan publik		
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kebijakan publik dengan berasaskan keterbukaan, keadilan, kejujuran, akuntabilitas, dan keprofesionalan.	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD		100%			100%				60%	83,66%				83,66		Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan	Meningkatnya kualitas proses musrenbang	
		Persentase pencapaian target PAD	98,91%	100%		100%	100%	100%		95%	100%	100%		95,00	100,00	100,00		1. Munculnya Covid 19 2. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.	1. Sistem Pembayaran pajak dan retribusi secara online. 2. Adanya insentif bidang	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kota Metro terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kota Metro (%)				Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok		Usulan Tindak Lanjut
					Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Periode I 2005-2010	Periode II 2011-2015	Periode III 2016-2020	Periode IV 2021-2026 (2022)	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, adil, dan sejahtera yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, keadilan, dan kesamaan hak.	Persentase penegakkan Perda dan Perwali Kota Metro		97%			80,00%	100%		80,00%	83,33%	95%			104,16	95,00		pajak dan retribusi. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			
Predikat Kinerja																			
Usulan Tindak Lanjut dalam RPJPD Kota Metro periode selanjutnya:																			

Tabel 2.173
Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan
Kota Metro Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir Periode (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,5	77,89	5%	Capaian ditahun 2022 di angka 77,89. Artinya persentase pertumbuhan nilai IPM sudah mencapai 5%. Jika melihat

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir Periode (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
					rata-rata capaian tahunan, maka capaian akhir periode diproyeksikan tidak tercapai.
2	Angka Kemiskinan	9,86	7,87	20,18%	Capaian ditahun 2022 di angka 7,87%. Artinya persentase penurunan angka kemiskinan sudah mencapai 20,18%. Jika melihat rata-rata capaian tahunan, maka capaian akhir periode diproyeksikan tidak tercapai.
3	Angka Pengangguran	9,66	4,40	54,45%	Capaian ditahun 2022 di angka 4,40%. Artinya persentase penurunan angka pengangguran sudah mencapai 54,45%. Jika melihat rata-rata capaian tahunan, maka capaian akhir periode diproyeksikan tercapai.
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,43	4,51	2%	Capaian di tahun 2022 adalah 4,51% dari target capaian di tahun 2025 sebesar 5,60%, tetapi jika melihat kebijakan nasional terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 4-5,5% pada tahun 2025 Kota Metro optimis akan mencapai target tersebut.
5	Pendapatan Perkapita	7.460.000	42.000.000	463%	Capaian ditahun 2022 di angka 42.000.000. Artinya persentase

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Awal Periode Perencanaan (2005)	Proyeksi Capaian Kinerja Akhir Periode (2022)	Pertumbuhan / Penurunan (%)	Keterangan
					pertumbuhan pendapatan perkapita sudah mencapai 463%. Jika melihat rata-rata capaian tahunan, maka capaian akhir periode diproyeksikan tercapai.
6	Ketimpangan Pendapatan	0	0,299	0%	Capaian ditahun 2022 di angka 0,299. Data capaian kinerja awal tidak ditemukan. Jika melihat capaian tahun 2021 (0,309) dan 2020 (0,299), maka capaian akhir periode diproyeksikan masih di angka 0,3.

Tabel 2.174
Evaluasi pencapaian RPJPD Tahun 2005-2025 Kota Metro

Periode Perencanaan	:	2005 - 2010
Arah Kebijakan		Tahap ini ditujukan untuk terbangunnya kerangka dasar pembelajaran, kemajuan dan kesejahteraan daerah dalam rangka membentuk perilaku masyarakat yang berbudaya membaca. Kerangka dasar kemajuan daerah di bangun berdasarkan penataan tata letak ruang kawasan, pemeliharaan infrastruktur kota serta perbaikan kualitas aparatur dan manajemen kelembagaan di segala bidang. Tahap ini diarahkan pada perbaikan dan pemulihan kembali kondisi yang ada baik kondisi sosial dan agama saranan dan prasaranan, pelayanan kesehatan kualitas SDM sehingga kemajuan dan kesejahteraan lebih cepat di capai.
Uraian Pencapaian		IPM 76,25 angka harapan hidup 70,59 tingkat kemiskinan 13,77% pengangguran terbuka 12,46% PDRB perkapita 8.004.255 laju inflasi 9,95%,

Periode Perencanaan	2010 - 2015
Arah Kebijakan	Tahap ini ditujukan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan daerah sebagai proses pembelajaran dalam pembentukan pola perilaku masyarakat yang mapan dan tertuntun. Kerangka dasar kemajuan yang masih terus dibangun yakni memfungsikan sarana dan prasarana kota yang sudah ada dengan memberikan motivasi masyarakat dalam penggunaan infrastruktur kota serta membentuk pola partisipasi masyarakat dalam penataan ruangan (participatory planning approach) berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan. Pada tahap ini, kegiatan diutamakan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pemahaman nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku di masyarakat, sedangkan langkah-langkah yang dilakukan yakni peningkatan pola hidup sehat dan mandiri, memberikan dukungan bagi kebutuhan informasi dan teknologi yang semakin meningkat serta menjalin kemitraan pemerintah dengan pelaku pembangunan kotalainnya (stakeholders swasta dan masyarakat).
Uraian Pencapaian	Keberhasilan pembangunan di tahap ini adalah pencapaian nilai IPM tertinggi se-Provinsi Lampung secara berturut-turut dengan memperhatikan Kota Bandar Lampung sebagai pusat kegiatan wilayah di Provinsi Lampung. Selain itu, pada periode ini tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat tinggi dengan dilaksanakannya program Bedah APBD dan pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui Pokmas (kelompok masyarakat). Tidak heran jika predikat WTP pun telah diraih selama lima tahun berturut-turut pula. Lebih lanjut, cikal bakal Metro Smart City telah dibangun pada periode ini dengan menciptakan e-government secara mandiri. Revitalisasi beberapa pasar tradisional dilakukan untuk menggairahkan sektor ekonomi lokal
Periode Perencanaan	2015 - 2020
Arah Kebijakan	Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kemajuan dan kesejahteraan daerah dengan menekankan pada peningkatan pola perilaku masyarakat yang transformatif. Maksud tahapan ini untuk pengembangan kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, yaitu peningkatan sarana dan prasarana kota, infrastruktur di seluruh sektor, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemerataan pembangunan dengan melibatkan masyarakat secara aktif secara integratif dengan penekanan pada moral dan nilai agama sebagai landasan berprilaku dan bertindak. Pemanfaatan teknologi untuk membangun perekonomian lokal melalui sumberdaya manusia yang berkarakter wirausaha dan mandiri serta berdaya saing. Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sustainable development untuk kualitas hidup manusia yang lebih baik.
Uraian Pencapaian	Pada tahap RPJMD periode ini beberapa indikator yang dapat menggambarkan peningkatan pola perilaku masyarakat yang transformatif telah dicapai dengan baik. Misalnya nilai Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat, terutama dari sektor pendidikan dan kesehatan, dimana pencapaian akhir periode ini IPM Kota

	<p>Metro berada di angka 77,19 berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Pencapaian ini tentunya terjadi bukan hanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, namun kesadaran hidup sehat masyarakat serta kerjasama seluruh stakeholder mewujudkan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai. Selain itu, pengembangan konsep berliterasi dalam kehidupan masyarakat, mentransformasi kemampuan belajar masyarakat secara lebih luas. Lebih lanjut, pada periode ini telah dilakukan revitalisasi sarana prasarana perkotaan untuk mewujudkan Metro sebagai sebuah Kota, seperti revitalisasi Lapangan diseluruh wilayah Kecamatan untuk ruang publik, pembangunan Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, revitalisasi gedung Nuwo Budaya, pembangunan sarpras untuk mempercantik wajah Kota serta peningkatan aksesibilitas. Dari sisi ekonomi, pembangunan cukup bergeliat dengan ditandai peningkatan pendapatan perkapita masyarakat, PAD, inflasi, laju pertumbuhan ekonomi serta komposisi pengeluaran non makanan yang lebih besar daripada makanan.</p>
Periode Perencanaan	2020 - 2025
Arah Kebijakan	<p>Tahap ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera yang didukung oleh kemandirian sarana dan prasarana, SDM berkualitas dan berdaya saing, situasi sosial yang kondusif, perekonomian lokal yang kokoh dan lingkungan yang sustainable dengan kesadaran hukum sebagai wujud kemandirian budaya/perilaku masyarakat seutuhnya. Dalam tahapan ini, proses internalizing memasuki tahap akhir yang dicerminkan dengan sikap dan tatanan hidup yang inovatif, kondusif, dan berkualitas dengan budaya belajar sebagai aktualisasi diri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan lagi dipandang sebagai sebuah hak ataupun peluang melainkan sebagai kewajiban ataupun tantangan. Perekonomian lokal menjadi basis ekonomi daerah yang diperkuat oleh kemandirian, kreatifitas, dan inovasi warga tanpa mengabaikan peluang investasi di seluruh sektor.</p>
Uraian Pencapaian	<p>Pada Tahun 2021, pencapaian periode RPJMD ini sudah banyak terlihat. Jaminan kesehatan masyarakat yang telah mencapai angka 98%, pembangunan cagar budaya yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh masyarakat secara mandiri; e-government diseluruh sektor; berkembangnya pasar-pasar kreatif serta bangkitnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari pandemi COVID-19 secara cepat menggambarkan masyarakat yang adaptif. Kreatifitas dan inovasi bukan lagi sebuah tantangan tetapi sebuah keniscayaan di tengah-tengah perkembangan informasi dan teknologi saat ini. Penekanan pada penguatan kualitas sumberdaya manusia di berbagai sektor menjadi prioritas utama, pun saat terjadi force majeure, seperti COVID-19; resesi global; dan inflasi yang cukup mengganggu sektor ekonomi masyarakat</p>

Tabel 2.175
Evaluasi pencapaian RPJMD Periode Tahun 2005-2025 Kota Metro

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Periodesasi	: 2010 - 2015								
Visi	: Terwujudnya Kota Pendidikan yang Unggul dengan Masyarakat yang Sejahtera								
	Sasaran 1.1.1 Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Tenaga Pendidik yang memenuhi kualifikasi S1-D4 dan, untuk tingkat:					Terdapatnya tenaga pendidik yang tidak memenuhi kualifikasi D4-S1 karena hambatan usia.	Kebijakan sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam visi misi tahun 2010-2015.	
		- SD/MI	38,16%	100%	80,09%	80,09%			
		- SMP/MTs	73,96%	100%	80,51%	80,51%			
		- SMA/MA/SMK	89,52%	100%	95,77%	95,77%			
	Sasaran 1.1.2 Peningkatan Pengetahuan Keagamaan dan Pelaksanaan Ajaran Keagamaan Bagi Masyarakat	Rasio Tenaga Pembina Keagamaan per Jumlah Kegiatan Keagamaan	01:24	01:48	1:63	131,25%	Terbatasnya kewenangan pemerintah daerah dalam urusan keagamaan.	Sifat religius masyarakat Kota Metro yang cukup tinggi sehingga memunculkan potensi besar dari masyarakat.	
	Sasaran 1.2.1 Terciptanya Masyarakat Sadar Belajar	Angka Rata-rata Lama Sekolah	9,8	9,93	10,55	106,24%	Masih terdapatnya masyarakat yang menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang SMA/SMK.	Kebijakan sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam visi misi tahun 2010-2015.	
		Rasio koleksi buku teks di perpustakaan sekolah terhadap jumlah siswa	1:15	1:5	1:7	140,0%	Mulai berkembangnya sistem e-book.	Tersedianya anggaran untuk penyediaan dan penambahan koleksi buku teks.	
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	53.549	315.000	263.626	83,69%	1. Masih rendahnya minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan daerah. 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana perpustakaan yang tersedia untuk menarik minat masyarakat untuk berkunjung.	Kebutuhan akan informasi sebagai literatur sektor pendidikan.	
	Sasaran 1.3.1 Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Belajar Masyarakat	Angka Partisipasi Murni (APM):					Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kota Metro yaitu sebesar 10,29 di tahun 2015.	1. Kebijakan sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam visi misi tahun 2010-2015. 2. Kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20%. 3. Penekanan angka mengulang sehingga meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).	
		- SD/Sederajat	102,00	105,00	91,02	86,69%			

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		- SMP/Sederajat - SMA/Sederajat	84,82 61,54	90,00 75,00	87,5 70,43	97,22% 93,91%			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) :					Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kota Metro yaitu sebesar 10,29 di tahun 2015.	1. Kebijakan sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam visi misi tahun 2010-2015. 2. Kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20%. 3. Banyaknya masyarakat luar Metro yang mengakses pendidikan di Kota Metro. 4. Penekanan angka mengulang sehingga meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).	
		- SD/Sederajat	116,52	120,00	101,23	84,36%			
		- SMP/Sederajat	114,02	118,00	118,84	100,71%			
		- SMA/Sederajat	89,90	102,00	84,29	82,64%			
		Rasio Ketersediaan Sekolah					Banyaknya masyarakat luar Metro yang mengakses pendidikan di Kota Metro.	1. Kebijakan sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam visi misi tahun 2010-2015. 2. Kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20%.	
		- SD/Sederajat	1:219	1:219	1:237	108,22%			
		- SMP/Sederajat	1:420	1:420	1:293	69,76%			
		- SMA/Sederajat	-	-	1:223	-			
	Sasaran 1.3.2 Terlaksananya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang Meningkat	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup	10,2	10	20	-100%	1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir. 2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan bidan dalam mendeteksi dan menangani kasus neonatal resiko tinggi.	Meningkatnya pelayanan Ante Natal Care (ANC) di Kota Metro dengan cakupan pelayanan mencapai angka 100% pada tahun 2015.	
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	9,9	8	6	125%	Tingginya kasus BBLR (62,5% pada tahun 2015) yang disebabkan ibu hamil kurang energi kalori (KEK) dan kurangnya suplemen yang dikonsumsi.	1. Meningkatnya pelayanan Ante Natal Care (ANC) di Kota Metro dengan cakupan pelayanan mencapai angka 100% pada tahun 2015. 2. Meningkatnya upaya deteksi bayi komplikasi. Cakupan upaya deteksi bayi komplikasi pada tahun 2015 mencapai angka 83,3%.	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	166	102	0	200%	Tidak ada faktor penghambat, karena upaya kesehatan ibu hamil dan melahirkan terus ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah kematian ibu selama tahun 2011-2015 dimana pada tahun 2011 kematian ibu melahirkan sebanyak 5 kasus dan dapat ditekan pada tahun 2015 menjadi 0 kasus.	1. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan di Kota Metro pada tahun 2010-2015 meningkat. Pada tahun 2015 100% persalinan ditolong oleh petugas kesehatan. 2. Peningkatan deteksi ibu hamil dengan komplikasi. Pada tahun 2015, cakupan deteksi ibu hamil dengan komplikasi mencapai angka 99,7%.	
		Persentase Peserta KB Aktif	97,26%	100%	74,99%	74,99%	Masih membudayanya persepsi masyarakat tentang jumlah anak.	Meningkatnya jumlah peserta KB aktif dimana persentase peserta pada tahun 2015 sudah mencapai 74,7%.	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Miskin	100%	100%	133,06%	133,06%	Masih banyaknya masyarakat miskin yang belum ter-cover JKN, dimana pada tahun 2015 cakupan Jamkesmas hanya mencapai 54,46%.	Meningkatnya status pengelolaan Rumah Sakit Ahmad Yani menjadi BLUD yang berdampak pada peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.	
		Persentase Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (JAMKESMAS)	60%	100%	56,46%	56,46%	Kurang informasi terkait Jamkesmas di masyarakat.	Tersedianya anggaran untuk meng-cover Jamkesmas.	
		Persentase Pelayanan Usila	60%	80%	57,41%	71,76%	Banyaknya usila yang menderita penyakit komplikasi.	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan kepada usila melalui program pemberian makanan bergizi, senam usila, pelayanan santun lanjut usia, dan layanan rujukan Poliklinik Geriatri Terpadu di rumah sakit.	
		Persentase Pemakaian obat Pelayanan Kesehatan Dasar	100%	100%	100%	100,00%	-	Kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk sektor kesehatan sebesar 10%. Pada tahun 2015, ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar sudah mencapai 100%.	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Sasaran 1.3.3 Terlaksananya Status Kesehatan Masyarakat yang Meningkatkan dan Angka Kesakitan yang Menurun	Angka Usia Harapan Hidup	72,54	73,76	70,98	96,23%	Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kota Metro yaitu sebesar 10,29 di tahun 2015.	Semakin membaiknya sistem pelayanan kesehatan di Kota Metro serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	
		Persentase Balita Gizi Buruk	0,04%	0,02%	1,19%	-96,64%	Masih rendahnya upaya penanganan terpadu balita gizi buruk seperti upaya deteksi dini, manajemen data, dan cakupan pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang agar tidak berlanjut menjadi gizi buruk.	Meningkatnya pemantauan terhadap status gizi secara berkala serta adanya kegiatan pemberian makanan tambahan dan vitamin untuk meningkatkan gizi anak bayi dan balita.	
	Sasaran 1.3.4 Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah dan Pendidikan Keagamaan	Rasio Rumah Ibadah	1:399	1:300	1:357	119,0%	-	Banyaknya rumah ibadah terbangun baik dari hasil swadaya masyarakat maupun bantuan dari pemerintah.	
	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya PDRB Perkapita	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,30%	6,60%	5,85%	88,64%	1. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Metro dipengaruhi oleh situasi ekonomi di tingkat nasional. 2. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan dari seluruh stakeholder.	1. Berkembangnya perekonomian lokal sebagai penopang perekonomian masyarakat Kota Metro. 2. Berkembangnya industri kreatif yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat. 3. Berkembangnya teknologi informasi sebagai faktor pendorong sektor ekonomi.	
		PDRB per kapita	Rp 7,46 Juta/th	Rp 9,60 Juta/th	Rp 27,47 Juta/th	286,15%	-	Berkembangnya perekonomian lokal sebagai penopang perekonomian masyarakat Kota Metro.	
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan	Persentase Ketersediaan Pangan	13.531,50	19.811,49	10.247,18	51,72%	Berkurangnya luas tanam akibat jadwal tanam yang bergantung pada sistem irigasi.	-	
	Sasaran 2.2.1 Terdapat, Terbina, dan Terfasilitasinya Perkembangan Ekonomi Kreatif Di Metro	Rata-rata omzet industri kreatif	0,5 Milyar	1,7 Milyar	3,9 Milyar	229,41%	Masih lemahnya manajemen industri kreatif.	1. Berkembangnya teknologi informasi sebagai salah satu media pengembangan industri kreatif. 2. Kekayaan ragam budaya yang menjadi sumber pengembangan industri kreatif.	
	Sasaran 2.3.1 Munculnya Industri Kreatif Warga	Jumlah Industri Kreatif	22 unit	75 unit	350 unit	466,67%	Masih lemahnya manajemen industri kreatif.	1. Berkembangnya teknologi informasi sebagai salah satu media pengembangan industri kreatif. 2. Kekayaan ragam budaya yang menjadi sumber	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
								pengembangan industri kreatif.	
	Sasaran 2.4.1 Terbukanya Lapangan Kerja Baru	Tingkat Pengangguran terbuka (Jumlah Pengangguran)	7.610 Orang	5.110 Orang	3.649 Orang	71,41%	Kurangnya daya saing sumber daya manusia yang ada di Kota Metro, baik secara <i>skill</i> maupun tingkat pendidikan.	1. Meningkatkan upaya pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang dapat berwirausaha secara mandiri. 2. Berkembangnya industri kreatif di Kota Metro yang menyerap tenaga kerja.	
		Persentase kenaikan pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	21,94%	34,30%	56,50%	164,72%	Kualifikasi tenaga kerja yang tidak memenuhi persyaratan perusahaan.	Meningkatnya upaya pemerintah untuk memfasilitasi lapangan kerja melalui <i>job fair</i> .	
	Sasaran 2.5.1 Terwujudnya Proses Pelayanan Perijinan yang Cepat dan Akurat	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	0,7989	0,9309	0,7884	84,69%	1. Masih banyaknya masyarakat yang memproses administrasi layanan (kependudukan dan perizinan) menggunakan calo. 2. Kurang memadainya kapasitas SDM pemberi layanan. 3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelayanan.	Adanya penilaian secara khusus dari Kemenpan-RB terhadap Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, sehingga indeks kepuasan layanan masyarakat menjadi indikator kinerja utama OPD pemberi layanan publik.	
		Rata-rata lama proses perijinan	14 hari	4 hari	4 hari	100%	-	1. Adanya indikator lama proses perizinan dalam penilaian Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. 2. Sudah dimulainya perizinan berbasis elektronik.	
	Sasaran 2.5.2 Meningkatnya jumlah investasi	Jumlah Investasi	86,23 M	150 M	86,92 M	57,95%	1. Keterbatasan lahan dan sumber daya alam. 2. Keterbatasan pangsa pasar.	1. Meningkatkan jumlah usaha kecil dan mikro. 2. Adanya kebijakan penyederhanaan perizinan. 3. Penyediaan Informasi yang menggambarkan potensi dan peluang investasi bagi calon investor di Kota Metro.	
	Sasaran 2.6.1 Meningkatnya Kemampuan Aparatur Dalam Membina dan Mengembangkan Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	63%	59%	60%	101,69%	1. Manajemen koperasi yang tidak dilaksanakan dengan baik. 2. Masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). 3. Kurangnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian bagi pelaku usaha Koperasi, sehingga SDM pengelola koperasi kurang optimal. 4. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga	Banyaknya program pemerintah untuk mendukung pertumbuhan koperasi.	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
							keuangan bank lebih tinggi di bandingkan koperasi.		
		Persentase Usaha Mikro Aktif	90%	90%	90%	100%	1. Sulitnya usaha mikro mengakses bantuan permodalan. 2. Kurangnya daya saing produk usaha mikro dan sistem pemasaran yang tidak optimal.	Banyaknya kebijakan Pemerintah untuk mendukung produktivitas usaha mikro kecil dan menengah, baik dari sisi permodalan, pemasaran produk, maupun daya saing produk.	
		Persentase Usaha Kecil Aktif	8%	12%	85%	708%	1. Sulitnya usaha kecil mengakses bantuan permodalan. 2. Kurangnya daya saing produk usaha kecil dan sistem pemasaran yang tidak optimal.	Banyaknya kebijakan Pemerintah untuk mendukung produktivitas usaha mikro kecil dan menengah, baik dari sisi permodalan, pemasaran produk, maupun daya saing produk.	
		Persentase koperasi yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri	0,59%	3,03%	2,0%	66,01%	Sistem permodalan koperasi yang masih lemah.		
	Sasaran 2.7.1 Meningkatnya Keterampilan dan Kemampuan Mengelola Usaha Produktif Bagi Warga Masyarakat	Kontribusi Sektor Industri terhadap total PDRB	4,62%	4,94%	16,16%	327,13%			
		Kontribusi Sektor Pertanian terhadap total PDRB	12,05%	9,69%	6,12%	63,16%	Banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan usaha.	-	
		Rata-rata omzet :							
		- Usaha Mikro	3,5 M	4,9 M	3,9 M	79,59%			
		- Industri Kecil	682 Jt	868 Jt	2,2 M	253,46%			
		- Industri Menengah	9,6 M	12,8 M	37,2 M	290,63%			
	Sasaran 2.8.1 Terbukanya Akses Permodalan Untuk UMKM yang Lebih Baik	Jumlah BPR/LKM	4	8	4				
		% UMKM yang mengakses modal dari BPR/LKM	7%	15%	17%	113,33%	Masih rendahnya kualitas administrasi keuangan UMKM dalam mengelola usahanya.	Adanya program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari pemerintah pusat.	
	Sasaran 2.9.1 Terciptanya Iklim Pasar yang Sehat/Kondusif	Penyelesaian Sengketa Konsumen	100%	100%	100%	100%			
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Total PDRB	4,27%	15%	17,05%	113,67%		Meningkatnya jumlah usaha kecil dan mikro.	
	Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya Daya Dukung, Pengelolaan dan Kualitas Lingkungan Hidup Serta Sumber Daya Alam yang Lebih Baik	Pencemaran Status Mutu Air	0,05	0,3	0,27	90,0%	Masih terjadinya pencemaran badan air permukaan, baik oleh sampah maupun limbah, domestik maupun non domestik.	Banyak dilakukan pembuatan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik.	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Jumlah Pohon yang ditaman untuk konservasi	9.100 batang	48.600 batang	57.567 batang	118,45%	Masih banyak dilakukan pengerusakan dan/ atau penebangan pohon tanpa izin.	Adanya bank pohon dan sering dilakukannya gerakan bersama penanaman pohon oleh masyarakat.	
		Cakupan Pengawasan terhadap kegiatan usaha yang berpotensi mencemari Lingkungan	20%	45%	90%	200%	Masih kurangnya SDM yang berkompetensi sebagai pengawas.	Kepatuhan para pelaku usaha/ pemegang izin usaha terhadap peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.	
		Persentase Kasus Pelanggaran Lingkungan	80%	30%	39%	130%	Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman sebagian kecil masyarakat akan makna pentingnya perlindungan, pengelolaan serta pelestarian lingkungan hidup dan/ atau sumber daya alam.	Terbangunnya kerjasama berbagai pihak berkepentingan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan akan kinerja pengelolaan.	
		Persentase Penanganan Sampah	90%	95%	71%	74,74%	Masih kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya pengelolaan sampah.	Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah.	
		Persentase Ruang Terbuka Hijau :	20%	30%	24,5%	81,67%	Masih kurangnya kesadaran akan makna pentingnya ruang terbuka hijau.	1. Terbentuknya Badan Koordinasi Penataan Ruang di Kota Metro. 2. Adanya partisipasi masyarakat dalam merawat eksistensi dan fungsi ruang terbuka hijau.	
		- Publik	-	20%	17,77%	88,85%	Masih kurangnya kesadaran akan makna pentingnya ruang terbuka hijau		
		- Privat	-	10%	6,7%	67,30%	Masih kurangnya kesadaran akan makna pentingnya ruang terbuka hijau		
		Jumlah Penghargaan Adipura Yang Pernah Diterima	6 buah	11 buah	0 buah	0%	Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang masih <i>open dumping</i> .	Adanya partisipasi dan kerjasama berbagai pihak berkepentingan serta beberapa kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah.	
		Jumlah Kelurahan Yang Sudah menerapkan 3R	5 Kelurahan	22 Kelurahan	22 Kelurahan	100%	-	1. Optimalnya upaya sosialisasi penerapan 3R di masyarakat oleh pemerintah yang didukung Lembaga Sosial Masyarakat. 2. Adanya bank sampah yang dikelola oleh masyarakat.	
	Sasaran 3.2.1 : Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	19,24%	100%	70,75%	70,75%	Terdapatnya PMKS di Kota Metro yang bukan warga Kota Metro.	Meningkatnya alokasi anggaran penanganan PMKS di Kota Metro.	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Sasaran 3.3.1 : Terwujudnya Kuantitas dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Sarana Prasarana Transportasi, Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan, maupun Utilitas/Infrastruktur Kota yang Memenuhi Standar Pelayanan	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	61%	79%	70,23%	88,90%	1. Beberapa ruas jalan dilalui kendaraan yang melebihi tonase. 2. Kurangnya dukungan dalam pemeliharaan jalan.	Meningkatnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur.	
		Drainase Dalam Kondisi Baik	61%	64%	80%	125%	1. Pembangunan jalan tidak disertai dengan pembangunan drainase. 2. Banyak saluran drainase yang rusak dan perlu pemeliharaan; Kondisi drainase yang tertutup/cor.	1. Meningkatnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur. 2. Usulan dari masyarakat; komitmen pemerintah; kesadaran masyarakat; serta untuk kelancaran aliran menyebabkan perlu normalisasi.	
		Turap, Talud/ Bronjong Dalam Keadaan Baik	35%	88%	88%	100%	Adanya kerusakan pada jaringan dan fasilitas umum.	1. Meningkatnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur. 2. Usulan dari masyarakat; komitmen pemerintah; kesadaran masyarakat.	
		Rasio Jaringan Irigasi	0,33	0,37	0,37	100%	Adanya kerusakan pada jaringan irigasi.	1. Meningkatnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur. 2. Usulan dari masyarakat; komitmen pemerintah; kesadaran masyarakat.	
		Rasio Rumah Layak Huni	0,67	0,68	0,68	100%			
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	0,30	0,85	0,89	104,71%	Masih kurangnya pemahaman masyarakat.		
		Jumlah Pemukiman Umum yang telah diperbaiki	8	20	10	50%	Keterbatasan anggaran	Masih banyaknya permintaan dari masyarakat.	
		Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	938 RT	3.938 RT	1.850 RT	46,98%	1. Kurang responsifnya masyarakat terhadap penyediaan air bersih melalui PAM. 2. Anggapan masyarakat dengan menggunakan sumur, air masih bersih.	1. Meningkatnya pembangunan jumlah sumur bor komunal. 2. Masih ada rencana pengembangan dan penambahan slot SR (Sambungan Rumah) untuk pelanggan baru.	
		Jumlah Unit Penerangan Jalan Umum	2.213 Unit	2.413 Unit	2.713 Unit	112,43%	Keterbatasan anggaran.	1. Meningkatnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur. 2. Adanya dukungan dari pihak legislatif untuk menambahkan titik lampu.	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	60%	100%	13,12%	13,12%	Kurangnya kesadaran masyarakat dan masih kurangnya sosialisasi mengenai PBG.	Adanya aplikasi SIMBG dan kegiatan penegakan perda.	
		Rasio Izin Trayek	20%	80%	2%	2,50%	1. Munculnya angkutan umum berbasis online. 2. Sebagian besar armada sudah tidak layak jalan. 3. Jarak jangkau Metro rendah.	Masih ada masyarakat yang menggunakan angkutan umum.	
		Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	138.000	176.127	131.400	74,61%	Adanya aplikasi ojek online (gojek, grab dll)	Banyak pilihan moda transportasi	
		Pemasangan Rambu-rambu	420 Unit	700 Unit	1.056 Unit	150,86%	Masih adanya rambu-rambu yang dicuri dan dirusak.	-	
		Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	2.022	2.154	4.734	219,78%	Kendaraan yang usianya sudah tua; dan kurangnya sosialisasi agar kab/kota lain dapat melakukan KIR di Metro	Kesadaran pengemudi untuk melakukan KIR.	
	Sasaran 3.4.1 : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Serta Kebersamaan Warga Dalam Pelaksanaan dan Pengelolaan Pembangunan Daerah	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	31	330	70	21,21%			
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	185	1.032	270	26,16%			
	Sasaran 3.5.1 : Terwujudnya Hubungan Sosial Kemasyarakatan yang Harmonis dan Kelestarian Serta Pengembangan Kebudayaan	Jumlah event kesenian/ kebudayaan yang diadakan/diikuti	3	5	6	120,00%	-	Banyaknya even kesenian dan kebudayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.	
		Persentase kriminalitas yang tertangani	60%	95%	29,93%	31,51%	Banyaknya kasus kriminalitas yang tidak diproses secara hukum.	-	
	Sasaran 4.1.1 : Terbentuknya Kelembagaan Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Persentase SKPD yang telah melakukan Survey Kepuasan Pelayanan	0	1	3	600%			
		Opini BPK	WDP	WTP	WTP	100%	-	1. Semakin meningkatnya komitmen pemerintah dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara elektronik bekerjasama dengan BPKP.	
		Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah	3 SIM	6 SIM	6 SIM	100%	Masih rendahnya kualitas SDM dalam mengelola sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Adanya inisiasi program <i>smart city</i> .	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		Intensitas updating Website Milik Pemda	1 kali/tahun	24 kali/tahun	48 kali/tahun	200%			
		Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	70%	100%	100%	100%			
	Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Aparatur Daerah yang Profesional dan Kompeten	Jumlah Rancangan Perda Yang Diserahkan kepada DPRD	80%	100%	100%	100%		Meningkatnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif.	
		Rasio Tk Pendidikan Aparatur :					-	Meningkatnya jumlah aparatur yang melanjutkan jenjang pendidikan baik melalui pemerintah maupun secara mandiri.	-
		S1	45,27%	66,19%	58%	87,63%			
		S2	2,65%	6,58%	6%	91,19%			
		S3	0,02%	0,12%	0,04%	33,33%			
	Sasaran 4.2.1 : Terkelolanya Sumber dana dan Pembiayaan Pembangunan Secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	Tingkat Keberhasilan Pencapaian Target PAD	98,91%	100%	95%	95%		Meningkatnya upaya pemungutan pajak dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayarkan pajak.	
		Jumlah Dan Macam Pajak Daerah	6 Jenis	8 Jenis	9 Jenis	112,5%		Tumbuhnya perekonomian lokal sebagai penopang perekonomian masyarakat Kota Metro.	
		Jumlah Dan Macam Retribusi Daerah	31 Jenis	35 Jenis	17 Jenis	48,57%		Tumbuhnya perekonomian lokal sebagai penopang perekonomian masyarakat Kota Metro.	
		Persentase Potensi Penerimaan Daerah Yang Dapat Digali	5%	25%	0,16%	0,64%			
		Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha	26	15	14	93,33%			
	Sasaran 5.1.1 : Tercapainya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi Kondisi Kehidupan Sosial Politik Ekonomi dan Budaya Masyarakat Dalam Keberagaman Dengan Nilai-Nilai Demokratis	Persentase Penyelesaian Masalah Gangguan Keamanan	85%	100%	100%	100%	-	Meningkatnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan linmas dan forkopimda.	
	Sasaran 5.2.1 : Terciptanya Potensi Sosial Ekonomi dan Budaya Lokal Masyarakat yang Tumbuh Dengan Sendiri Untuk Menunjang Otonomi Daerah	Persentase lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang aktif di masing-masing Kelurahan	100%	100%	100%	100%	-	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.	
	Sasaran 5.3.1 : Terciptanya Regulasi Partisipasi Publik yang Responsif	Persentase Raperda yang diajukan terhadap total Raperda yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) setiap tahun	60%	100%	100%	100%	-	Meningkatnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif.	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Sasaran 5.4.1 : Tercapainya peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik.	Persentase Partisipasi Stakeholders Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah	60%	100%	100%	100%	-	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.	
	Sasaran 5.5.1 : Tercapainya Peningkatan Wawasan dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Data Penunjang Pembangunan	Rasio terlaksananya penyusunan dokumen informasi pembangunan	100%	100%	100%	100%	-	Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
		Persentase jumlah <i>website</i> Satuan Kerja Pemerintah Daerah	0%	100%	100%	100%	-	Dibentuknya <i>website</i> resmi Pemerintah Kota Metro di mana di dalamnya terdapat <i>link website</i> seluruh Perangkat Daerah.	
	Sasaran 5.6.1 : Terciptanya Peran Serta Kepemudaan Dalam Mengembangkan Seni, Budaya dan Olahraga	Persentase jumlah pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama bidang:							
		-Budaya							
		-Seni							
		-Olahraga	100%	100%	100%	100%	-	Meningkatnya dukungan pemerintah terhadap kinerja KONI.	
Periodesasi : 2016-2021									
Visi : Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif									
	Sasaran 1.1.1 Terwujudnya Pemerataan dan meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah SD	98,88%	100%	106,36%	106,36%	-	1. Kebijakan sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam visi misi tahun 2016-2021. 2. Kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20%. 3. Adanya siswa luar Kota Metro yang bersekolah di SD Kota Metro.	
		2. Angka Partisipasi Sekolah SMP	96,00%	100%	147,88%	147,88%	-	1. Kebijakan sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam visi	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		3. Angka melek huruf	98,0%	99%	100,00%	101,01%	-	<p>misi tahun 2016-2021.</p> <p>2. Kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20%.</p> <p>3. Adanya siswa luar Kota Metro yang bersekolah di SMP Kota Metro.</p>	
		4. Indeks pembangunan manusia	75,45	76,00	77,19	101,57%		<p>1. Kebijakan sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam visi misi tahun 2016-2021.</p> <p>2. Kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20%.</p> <p>3. Adanya program Penuntasan Buta Aksara baik oleh Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.</p> <p>4. Adanya kerjasama yang baik dengan organisasi masyarakat dan stakeholder dalam rangka menuntaskan penyandang Tuna Aksara.</p>	
		5. Rasio jumlah lembaga PAUD/TK/RA per penduduk usia 3-6 :	1:99	1:104	1:75	82,32%		<p>1. Kebijakan sektor pendidikan yang menjadi prioritas utama dalam visi misi tahun 2016-2021.</p> <p>2. Kebijakan pemerintah pusat terkait alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20%.</p> <p>3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang usia dini.</p>	
	Sasaran 1.1.2. Meningkatnya kualitas belajar	1. Persentase kelulusan siswa :					-	<p>1. Tingkat kemampuan dan keinginan anak untuk lulus tinggi.</p> <p>2. Peningkatan kualitas sistem belajar dan mengajar.</p>	
		- SD	100%	100%	100%	100,00%			
		- SMP	100%	100%	100%	100,00%			
		2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	10,56	10,74	10,96	102,05%			
		3. Nilai rata-rata kelulusan siswa :							

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		- SD	69,21	71,67	Tidak Ada Ujian Nasional karena Covid-19.	100,00%			
		- SMP	67,31	68,09		100,00%			
	Sasaran 1.1.3. Berkembangnya pendidikan inklusif	1. Jumlah sekolah berbasis inklusif dan pusat sumber	18 Sekolah	38 Sekolah	38 Sekolah	100,00%	Masih kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi tentang pendidikan inklusif.	1. Adanya program pemerintah tentang sekolah berbasis inklusi. 2. Adanya kesadaran masyarakat menerima keberadaan anak-anak inklusif di sekolah umum.	
	Sasaran 1.1.4. Memasyarakatnya minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	1. Jumlah pemustaka yang berkunjung	76.383 Orang	64.065 Orang	141.599 orang	221,02%	Minat baca masyarakat terhadap <i>text book</i> menurun dan beralih kepada <i>e-book</i> serta literatur digital lainnya.	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana di perpustakaan daerah di Kota Metro. Pada tahun 2019 perpustakaan Kota Metro melaksanakan rehabilitasi gedung dan ruang baca perpustakaan serta meningkatkan jumlah dan ragam koleksi buku melalui alokasi DAK Fisik. Di samping itu, selama periode RPJMD ini mulai digiatkannya program literasi melalui kegiatan hari kunjung perpustakaan, pembangunan pojok baca digital, NGOPI (Ngobrol Seputar Literasi), serta kegiatan literasi daerah lainnya.	
	Sasaran 1.1.5. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	73/100.000	70/100.000	0/100.000 (0 kasus kematian/ 2.585 kelahiran hidup)	200%	1. Kurangnya kemampuan petugas dalam mengidentifikasi dan memberikan pelayanan terhadap ibu hamil risiko tinggi. 2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit yang dapat timbul dalam kehamilan atau persalinan juga cara mencegahnya. 3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam Kesehatan Ibu dan Anak.	Meningkatnya program pendampingan ibu hamil dan melahirkan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan masyarakat setempat.	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
		2. Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup	7,3/1.000	7/1000	5,03/1000 (13 kasus kematian/ 2.585 Kelahiran Hidup)	128,14%			
		3. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	6,42/1000	6,5/1000	4,64/1000 (12 kasus kematian/ 2.585 Kelahiran Hidup)	128,62%	1. Rendahnya pengetahuan tentang kesehatan ibu dan anak. 2. Masih kurangnya komitmen petugas dan komunikasi rujukan internal dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. 3. Kolaborasi dokter spesialis kebidanan dan spesialis anak dalam penanganan neonatal risiko tinggi belum berjalan dengan baik. 4. Kurangnya kemampuan petugas dalam mengidentifikasi dan memberikan pelayanan terhadap neonatal risiko tinggi. 5. Belum adanya fasilitas intensif/ NICU di RS Kota Metro.		
		4. Angka harapan hidup	71,05	71,16	71,63	100,66%		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.	
	Sasaran 1.1.6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB	1. Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	72,78%	72%	73%	101,39%	Kurangnya kesadaran laki-laki untuk ber-KB.	Meningkatnya jaminan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pemberian kontrasepsi di lapangan.	
		2. Angka Kelahiran Total (TFR)	2,02%	2,01%	2,34%	116,42%	Belum tersedianya <i>grand degisn</i> keluarga berencana sebagai dokumen induk pembangunan berwawasan kependudukan.		
		3. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 th (ASFR)	18/1000 kelahiran	5/1000 Kelahiran	10/1000 kelahiran	0,00%	Pengaruh pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan produktif pada remaja.	1. Meningkatnya kerjasama dengan semua <i>stakeholders</i> terkait (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, IBI, IDI, dan masyarakat) dalam upaya pengendalian angka kelahiran remaja. 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi.	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	Sasaran 1.1.7. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Persentase penanganan kasus untuk perempuan dan anak korban kekerasan	100%	70%	100% (10 kasus)	142,86%	1. Pengungkapan kasus KDRT terhambat karna faktor psikologis keluarga. 2. Penggunaan media sosial oleh perempuan dan anak yang menjadi tantangan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari pelecehan seksual, ponografi, dan penipuan.	Meningkatnya lembaga yang memiliki kepedulian terhadap kasus perempuan dan anak serta mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	
		2. Jumlah Kelurahan layak anak	0	1 Kelurahan	1 Kelurahan	100,00%	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak.	Komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak sehingga memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.	
	Sasaran 1.2.1. Meningkatnya prestasi pemuda di seluruh bidang	1. Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	11 Lembaga	9 Lembaga	3 lembaga (dikarenakan terdapat peralihan pembinaan organisasi kepemudaan dari dibina Disporapar dialihkan ke Kesbangpol)	33,33%	Belum optimalnya upaya pemerintah dalam menumbuhkembangkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan.	Adanya bonus demografi di Kota Metro.	
		2. Jumlah organisasi olahraga yang aktif	18 lembaga	21 lembaga	24 lembaga (cabang olahraga yang dibina)	114,29%	Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar kebutuhan.	Banyaknya kompetisi olahraga yang diadakan setiap tahun, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kota Metro.	
	Sasaran 1.3.1. Berkembangnya budaya dalam kehidupan masyarakat	1. Partisipasi publik (sanggar) dalam proses berkebudayaan	40 Sanggar	53 Sanggar	48 sanggar	90,57%	Terbatasnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi di dalam bidang kebudayaan.	Meningkatnya partisipasi pada pelaksanaan event-event kebudayaan di tingkat Kota Metro, provinsi, maupun nasional.	
	Sasaran 2.1.1. Meningkatnya kepariwisataan daerah	1. Jumlah wisatawan	10.680 Wisatawan	8.500 Wisatawan	48.384 wisatawan	569,22%	Adanya pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir yang membatasi aktivitas masyarakat.	Meningkatnya pembangunan di sektor pariwisata mengingat wisata keluarga merupakan visi pada periode RPJMD ini. Selama kurun lima tahun, pemerintah telah mengembangkan destinasi wisata dengan membangun Wisata Damranan, Sumber	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
								Sari Park, revitalisasi wisata taman kota, dan Sumber Park.	
		2. Jumlah investor pendukung pariwisata	84 investor	105 investor	128 investor	121,90%	Kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang tidak memberikan jaminan keuntungan bagi investor untuk berinvestasi di sektor pariwisata.	Banyaknya masyarakat di luar Kota Metro yang mengakses pariwisata di Kota Metro.	
	Sasaran 2.2.1. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	1. Persentase Koperasi aktif yang berbadan hukum di Kota Metro	58%	75%	78%	104,00%	Banyaknya anggota, pengurus maupun pengelola koperasi yang kurang bisa mendukung jalannya usaha perkoperasian dan kurangnya sumber daya permodalan sangat mempengaruhi perkembangan koperasi.		
		2. Pertumbuhan PDRB	5,9	6,23	-1,79	-28,73%	Pandemi Covid-19 pada dua tahun terakhir yang berdampak negatif pada sektor perekonomian dunia, nasional, provinsi dan daerah.	Masifnya upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi covid-19 baik melalui program vaksinasi, bantuan sosial, maupun pemberian insentif dalam dunia usaha.	
		3. Laju inflasi	2,92	4	2,53	63,25%	Pandemi Covid-19 pada dua tahun terakhir yang berdampak negatif pada sektor perekonomian dunia, nasional, provinsi dan daerah.	Masifnya upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi covid-19 baik melalui program vaksinasi, bantuan sosial, maupun pemberian insentif dalam dunia usaha.	
		4. PDRB per kapita	31.095.000	35.090.377	37.150.000	105,87%	Pandemi Covid-19 pada dua tahun terakhir yang berdampak negatif pada sektor perekonomian dunia, nasional, provinsi dan daerah.	Masifnya upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi covid-19 baik melalui program vaksinasi, bantuan sosial, maupun pemberian insentif dalam dunia usaha.	
	Sasaran 2.2.2. Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan	1. % PMKS yang tertangani	5,8%	25%	73,15%	292,60%	Banyaknya kelompok PMKS yang bukan berasal dari Kota Metro.	Meningkatnya program bantuan sosial dari pemerintah untuk kelompok sasaran PMKS.	
		2. Tingkat kemiskinan	10,15%	7,82%	8,47%	91,69%	Pandemi Covid-19 pada dua tahun terakhir yang menyebabkan angka kemiskinan sulit dikendalikan.	Meningkatnya program bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat miskin.	
	Sasaran 2.2.3. Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat pengangguran terbuka	5,12%	4%	5,40%	65,00%	1. Pandemi Covid-19 pada dua tahun terakhir yang berdampak negatif pada sektor perekonomian dunia, nasional, provinsi dan daerah sehingga	Munculnya sektor usaha baru berbasis <i>online</i> .	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
							banyaknya usaha yang melakukan kebijakan PHK. 2. Pembatasan jumlah tenaga kerja migran yang dikirim ke luar negeri.		
	Sasaran 2.2.4. Meningkatnya ketahanan pangan dan produktivitas pertanian	1. Tingkat ketersediaan pangan pokok (beras)	58 ton	100 ton	100 ton	100,00%	-	Dukungan sumber daya masyarakat dan stakeholder yang responsif terhadap program-program ketahanan pangan dan pertanian.	
		2. Skor Pola Harapan	84%	90%	89%	99,00%	Perubahan iklim mempengaruhi pola serangan hama dan penyakit tanaman sehingga menurunkan produksi dan produktifitas tanaman.	Tuntutan perubahan terhadap pola pikir dan perilaku pelaku utama (petani) dari petani subsisten tradisional menjadi petani modern, mandiri dan berwawasan agribisnis.	
		3. Indeks Pertanaman di lahan sawah	260	220	282	128,18%	Terbatasnya sumber-sumber air untuk pertanian serta rusaknya jaringan irigasi tersier.		
	Sasaran 3.1.1. Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan utilitas kota	1. % Panjang jalan dalam kondisi mantap	70,97%	85%	90,88%	106,92%	1. Banyaknya kendaraan pengguna jalan yang melebihi tonase. 2. Kualitas jalan yang buruk.	Meningkatnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur.	
		2. Jembatan dalam kondisi baik	57 unit	57 Unit	57 unit	100,00%	-	Meningkatnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur.	
		3. % Drainase dalam kondisi baik	80%	80%	91,80%	114,75%	Pembangunan atau rehabilitasi jalan tidak diikuti oleh pembangunan drainase.	Meningkatnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur.	
		4. PJU dalam kondisi baik	2842 titik	3633 titik	4089 titik	112,55%	-	Meningkatnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur.	
		5. % Cakupan layanan air minum layak	91%	100%	97,96%	97,96%		Meningkatnya upaya penyediaan air baku dalam rangka mendukung penyediaan air minum untuk memenuhi target SDGs.	
		6. % Rumah tangga pengguna listrik	97%	100%	100%	100,00%			
		7. % Cakupan layanan sanitasi layak	92%	100%	100%	100,00%		Meningkatnya upaya penyediaan sanitasi layak untuk memenuhi target SDGs.	
	Sasaran 3.1.2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana	1. Jumlah lampu lalu lintas :							

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
	perhubungan, komunikasi dan informatika								
		- (traffic light)	9 unit	12 unit	13 unit	108,33%			
		- warning light)	12 unit	18 unit	20 unit	111,11%			
		2. Peningkatan sarana dan prasarana terminal angkutan	50%	80%	0% (pelimpahan wewenang ke provinsi)	0,00%			
	Sasaran 3.1.3. Terwujudnya perencanaan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	1. Persentase ruang terbuka hijau	17,77%	30%	35%	83,33%			
		2. Ketaatan terhadap RTRW	100%	100%	91,10%	91,10%			
	Sasaran 3.1.4. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	1. % Penanganan sampah	40,00%	80%	81,94%	102,43%	1. Masih rendahnya partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur atau dalam hal penyediaan sarana dan prasarana bidang lingkungan hidup. 2. Belum optimalnya dalam pengelolaan persampahan dan kebersihan.	1. Meningkatnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan kebersihan. 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan. 3. Adanya pembentukan bank sampah di dua kelurahan, sehingga masyarakat dapat melakukan swakelola sampah domestik.	
		2. Status pengendalian pencemaran udara	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	Udara tidak tercemar	1. Terjadinya perubahan iklim yang ekstrim akibat pemanasan global. 2. Terjadinya alih fungsi lahan yang meningkat.	Kepatuhan para pelaku usaha terhadap ketentuan pengendalian emisi.	
		3. Status kerusakan tanah	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak ringan	Rusak Ringan	1. Terjadinya alih fungsi lahan yang meningkat. 2. Masih rendahnya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam di Kota Metro.	Konservasi tanah masih dilakukan.	
	Sasaran 3.1.5. Meningkatkan kualitas utilitas kota dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata	1. Jumlah taman Kota yang tertata	5 buah	14 buah	14 buah	100,00%	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memelihara taman kota.	Adanya kebijakan revitalisasi taman di seluruh Kota Metro selama lima tahun.	
		2. Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	1 destinasi	3 destinasi	3 Destinasi	100,00%	Adanya pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir yang membatasi aktivitas masyarakat.	Meningkatnya pembangunan di sektor pariwisata mengingat wisata keluarga merupakan visi pada periode RPJMD ini. Selama kurun lima tahun, pemerintah telah mengembangkan destinasi wisata dengan membangun	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
								Wisata Damranan, Sumber Sari Park, revitalisasi wisata taman kota, dan Samber Park.	
	Sasaran 3.1.6. Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan bencana	1. % Penanganan Bencana	97,10%	100%	100%	100,00%	Terjadinya bencana non alam (Covid-19) yang tidak dapat diprediksi.	Minimnya bencana di Kota Metro akibat kondisi alam dan geografis Kota Metro.	
	Sasaran 4.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pelayanan birokrasi	1. Kategori akuntabilitas kinerja	51,03	58	*65,04	112,14%	1. Masih adanya SDM Aparatur yang belum memahami teknis maupun administratif tentang akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Metro belum dilaksanakan secara maksimal.	1. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja pembangunan. 2. Kategori akuntabilitas kinerja menjadi salah satu indikator pemberian insentif fiskal oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.	
		2. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Level 1	Level 3	Level 3	100,00%			
		3. Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,6%	82%	85,46%	104,22%			
		4. Persentase peningkatan kualitas dan profesionalitas sumberdaya aparatur	45%	40%	112,87%	282,18%			
	Sasaran 4.1.2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	1. % Usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan kerja pemerintah daerah	65%	72%	80,36%	111,61%			
	Sasaran 4.1.3. Meningkatnya dan berkembangnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	100,00%		1. Meningkatnya tingkat kepatuhan OPD dalam mengelola keuangan daerah. 2. Mantapnya pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik.	
		2. Tingkat pertumbuhan realisasi PAD	-11%	7%	25,80%	368,57%	Kurang optimalnya koordinasi antar OPD pengelola pendapatan daerah.	1. Meningkatnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. 2. Tergalinya potensi baru pendapatan daerah.	
		3. % Alokasi Belanja Langsung terhadap Total Belanja	54%	51%	58%	113,73%		Tingginya komitmen dan kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan pembangunan.	
	Sasaran 4.1.4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	1. % Penegakan PERDA dan PERWALI Kota Metro	94,8%	90%	95%	105,56%		1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan daerah.	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
								2. Masifnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat terkait isi peraturan daerah dan peraturan walikota.	
		2. Rasio Angka Kriminalitas	29,24	25	24,48	102,08%		1. Rendahnya tindak kriminalitas di Kota Metro. 2. Tingginya tingkat kepedulian sosial masyarakat di lingkungan. 3. Kuatnya hubungan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) di Kota Metro.	
Periodesasi : 2021-2026									
Visi : Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya									
Misi 1 Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan	Tujuan 1.1 Mewujudkan masyarakat yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	77,19	79,36	77,89	98%	Menurunnya sektor ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.	
	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya jenjang pendidikan yang ditempuh	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,96	11,36	10,98	97%	-	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan yang disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, adanya program Indonesia Pintar dan beasiswa bagi siswa miskin dan berprestasi oleh pemerintah daerah.	
	Sasaran 1.1.2 Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	Angka Harapan Lama Sekolah	14,47	14,92	14,75	99%			
		Indeks Pembangunan Manusia	77,19	79,36	77,89	98%	Menurunnya sektor ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.	
Misi 2 Mewujudkan masyarakat sehat	Tujuan 2.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,63	72,32	71,88	99%	Munculnya varian baru penyakit di masyarakat.	Meningkatnya sistem kesehatan masyarakat di Kota Metro.	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
jasmani, rohani, dan sehat secara sosial	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas akses pelayanan kesehatan	Persentase Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	83,54%	98%	99,41%	101%	-	Meningkatnya alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan nasional.	
		Angka Harapan Hidup	71,63	72,32	71,88	99%	Munculnya varian baru penyakit di masyarakat.	Meningkatnya sistem kesehatan masyarakat di Kota Metro.	
	Tujuan 2.2 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	8,47%	6,38%	7,87%	77%	Menurunnya sektor ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 yang berakibat pada tidak ter kendalinya angka kemiskinan.	Meningkatnya program bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat miskin.	
	Sasaran 2.2.1 Meningkatnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang ditangani	81,79%	97,70%	96,00%	98%	Terdapatnya PPKS di Kota Metro yang bukan warga Kota Metro.	Meningkatnya alokasi anggaran penanganan PPKS di Kota Metro.	
		Persentase Penduduk Miskin	8,47%	6,38%	7,87%	77%	Menurunnya sektor ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 yang berakibat pada tidak ter kendalinya angka kemiskinan.	Meningkatnya program bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat miskin.	
Misi 3 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan	Tujuan 3.1 Mewujudkan infrastruktur kota yang handal dan berwawasan lingkungan	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	90%	92,48%	83,25%	90%	1. Banyaknya kendaraan pengguna jalan yang melebihi tonase. 2. Kualitas jalan yang buruk.	Meningkatnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur.	
	Sasaran 3.1.1 Meningkatnya kualitas konektivitas kota	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	90%	92,48%	83,25%	90%	1. Banyaknya kendaraan pengguna jalan yang melebihi tonase. 2. Kualitas jalan yang buruk.	Meningkatnya alokasi anggaran di bidang infrastruktur.	
	Sasaran 3.1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,2	64,2	57,87	90%			
Misi 4 Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang teknologi,	Tujuan 4.1 Meningkatkan perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi	-1,79%	5,60%	4,51%	81%	Pandemi Covid-19 pada dua tahun terakhir yang berdampak negatif pada sektor perekonomian dunia, nasional, provinsi dan daerah.	Masifnya upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi covid-19 baik melalui program vaksinasi, bantuan sosial, maupun pemberian insentif dalam dunia usaha.	

Periodesasi/ Visi/Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Realisasi Akhir Periode	Capaian Kinerja RPJMD	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capaian Kinerja RPJMD		Keterangan
							Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
inovasi dan ekonomi kreatif	Sasaran 4.1.1 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase kenaikan penduduk yang bekerja	2,40%	4,90%	4,83%	99%	1. Pandemi Covid-19 pada dua tahun terakhir yang berdampak negatif pada sektor perekonomian dunia, nasional, provinsi dan daerah sehingga banyaknya usaha yang melakukan kebijakan PHK. 2. Pembatasan jumlah tenaga kerja migran yang dikirim ke luar negeri.	Munculnya sektor usaha baru berbasis <i>online</i> .	
	Sasaran 4.1.2 Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	2,26%	4%	4,09%	102%			
Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat, dan Bermartabat	Tujuan 5.1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Nilai RB	60,08	69,58	67,90	98%		1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Metro. 2. Meningkatnya pelayanan birokrasi sesuai dengan aturan perundang-undangan.	
	Sasaran 5.1.1 Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Nilai RB	60,08	69,58	67,90	98%		1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan SPBE di Kota Metro. 2. Meningkatnya pelayanan birokrasi sesuai dengan aturan perundang-undangan.	
	Sasaran 5.1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	-	1. Meningkatnya tingkat kepatuhan OPD dalam mengelola keuangan daerah. 2. Mantapnya pengelolaan keuangan daerah berbasis elektronik.	
		Nilai SAKIP	65,04	69,48	67,90	98%	1. Masih adanya SDM Aparatur yang belum memahami teknis maupun administratif tentang akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Metro belum dilaksanakan secara maksimal.	1. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja pembangunan. 2. Kategori akuntabilitas kinerja menjadi salah satu indikator pemberian insentif fiskal oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.	

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Kota Metro perlu memperhatikan berbagai dinamika kependudukan untuk merencanakan, menyediakan, dan memenuhi kebutuhan sarana prasarana pada jangka panjang kedepan. Berikut beberapa aspek yang dapat menjadi fokus dalam dinamika kependudukan di wilayah tersebut:

Jumlah penduduk Kota Metro Tahun 2005 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.176
Jumlah Penduduk (Jiwa) 2005-2023

Jumlah Penduduk (Jiwa)			
Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2005	66.758	65.743	132.501
2006	68.055	67.015	135.070
2007	69.196	68.748	137.944
2008	70.366	69.978	140.344
2009	71.867	71.121	142.988
2010	73.027	72.444	145.471
2011	73.920	73.130	147.050
2012	74.980	74.381	149.361
2013	76.828	76.689	153.517
2014	78.078	77.914	155.992
2015	79.191	79.224	158.415
2016	80.300	80.429	160.729
2017	81.421	81.555	162.976
2018	82.494	82.699	165.193
2019	83.596	83.815	167.411
2020	84.806	83.870	168.676
2021	85.307	84.474	169.781
2022	85.951	85.218	171.169
2023	89.678	88.703	178.381

Sumber: Data Kependudukan, BPS Kota Metro

Pertumbuhan penduduk merujuk pada perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu.

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Metro dari Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel di berikut ini:

Tabel 2.177
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Metro Menurut Kecamatan Tahun 2018-2022 (Persen)

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Metro Menurut Kecamatan (Persen)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Metro Selatan	0,79	0.80	2,02	0,87	1,47	1,41
Metro Barat	1,39	1.36	1,15	0,87	0,49	0,91
Metro Timur	1,66	1.64	0,85	0,87	0,26	1,00
Metro Pusat	1,29	1.27	1,28	0,87	0,63	0,84
Metro Utara	1,33	1.32	2,46	0,87	1,86	2,53
Metro	1,29	1,09	1,44	0,87	0,84	1,41

Sumber: Data Kependudukan, BPS Kota Metro

Pertumbuhan penduduk dapat diukur melalui dua faktor utama: kelahiran dan kematian, dengan tambahan faktor migrasi.

1. Kelahiran

Tingkat kelahiran mencerminkan jumlah bayi yang lahir dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Tingkat kelahiran yang tinggi cenderung menyebabkan pertumbuhan penduduk yang signifikan. Tingkat kelahiran di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.178
Jumlah Kelahiran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Metro (Jiwa) Tahun 2019-2023

Kecamatan	Jumlah Kelahiran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Metro (Jiwa)									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Metro Selatan	248	279	342	368	248	279	164	168	30	31
Metro Barat	352	388	318	328	352	388	284	304	35	53
Metro Timur	485	599	396	425	485	599	367	361	73	66
Metro Pusat	577	811	547	500	577	811	592	557	95	96

Kecamatan	Jumlah Kelahiran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Metro (Jiwa)									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Metro Utara	413	345	481	459	413	345	385	363	74	46
METRO	2.075	2.422	2.084	2.080	2.075	2.422	1.792	1.753	307	292

Sumber: Data Kependudukan, BPS Kota Metro, 2023

2. Kematian

Tingkat kematian mencerminkan jumlah individu yang meninggal dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Tingkat kematian yang rendah dapat mendukung pertumbuhan penduduk yang lebih cepat. Tingkat kematian di Kota Metro dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.179
Jumlah Kematian Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Metro (Jiwa) Tahun 2019-2023

Kecamatan	Jumlah Kematian Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Metro (Jiwa)									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Metro Selatan	21	18	22	16	21	18	58	52	38	31
Metro Barat	52	29	47	44	52	29	84	51	93	57
Metro Timur	124	93	105	73	124	93	155	95	152	123
Metro Pusat	158	102	105	75	158	102	196	117	191	149
Metro Utara	63	29	80	26	63	29	82	59	81	65
METRO	418	271	359	234	418	271	575	374	555	425

Sumber: Data Kependudukan, BPS Kota Metro, 2023

3. Migrasi:

Migrasi penduduk merujuk pada perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam batas suatu negara maupun lintas negara. Migrasi dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Migrasi penduduk dapat

terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk migrasi internal (di dalam suatu negara) dan migrasi internasional (lintas negara). Alasan terjadinya migrasi penduduk di Kota Metro antara lain:

Pencarian Pekerjaan: Banyak orang pindah ke daerah yang menawarkan peluang pekerjaan dan gaji yang lebih tinggi, begitu juga yang terjadi di Kota Metro baik migrasi adanya pendatang yang bekerja dan berusaha sehingga menetap di Kota Metro maupun migrasi adanya perpindahan penduduk dari Metro ke daerah lain.

Pertanian dan Industrialisasi: Perubahan ekonomi dapat menyebabkan migrasi dari pedesaan ke perkotaan, terutama ketika pertanian berkurang dan sektor industri berkembang.

Pendidikan: Orang mungkin berpindah untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang lebih baik.

Migrasi penduduk di Kota Metro memiliki dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa dampak positif dari migrasi penduduk:

a. Kontribusi Ekonomi:

- **Peningkatan Produktivitas:** Migran yang mempunyai keterampilan dan kualifikasi dapat meningkatkan produktivitas ekonomi di Kota Metro sehingga dapat menularkan keterampilan kepada masyarakat di lingkungannya yang di tempati sehingga lingkungannya menjadi lebih berkembang.
- **Pembayaran Pajak dan Konsumsi:** Migran (pendatang) merupakan sumber pajak yaitu dengan membayar pajak dan berkontribusi pada konsumsi barang dan jasa, sehingga memberikan dorongan ekonomi.

b. Keragaman Budaya:

- **Keragaman dan Toleransi:** Migrasi (pendatang) dapat membawa keragaman budaya, menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran, begitu juga bagi pindah dapat

mengenalkan keragaman dan toleransi di Kota Metro pada lingkungannya.

- **Bertukar Nilai Budaya:** Pertukaran budaya dapat membawa kekayaan dalam bentuk seni, musik, dan tradisi.

c. Inovasi dan Kreativitas:

Pembawa Ide Baru: Migran sering membawa ide dan pandangan baru, merangsang inovasi dan kreativitas di daerah penerima.

d. Remitan:

Dukungan Keuangan: Migran yang bekerja di luar Kota Metro (luar negeri) sering mengirimkan uang (remitan) ke keluarga mereka di Metro, memberikan dukungan ekonomi kepada komunitas asal.

Sedangkan dampak negatif adanya migrasi di Kota Metro:

a. Tantangan Integrasi

Ketegangan Sosial: Peningkatan jumlah penduduk dapat menciptakan ketegangan sosial, terutama jika tidak ada upaya integrasi yang memadai, sehingga pemerintah Kota Metro perluantisipasi sejak dini.

b. Pemanfaatan Sumber Daya:

Tekanan Lingkungan: Peningkatan populasi dapat meningkatkan tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan, terutama di Kota Metro sebagai salah satu Kota di Provinsi Lampung yang bisa menjadi rujukan tempat tinggal yang nyaman. Perlu sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan akibat peningkatan populasi. Perlunya Pembangunan berkelanjutan sehingga peningkatan populasi di masa yang akan datang bukan merupakan ancaman bagi lingkungan.

c. Tantangan Kesejahteraan:

Pertumbuhan Tidak Seimbang: Pertumbuhan cepat dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Perlu diantisipasi dengan membangun infrastruktur yang memadai untuk menanggapi pertumbuhan populasi.

d. Ketidakpastian Ekonomi:

Ketidakpastian Pekerjaan: Migran mungkin menghadapi ketidakpastian pekerjaan atau eksploitasi, terutama jika mereka terlibat dalam pekerjaan yang tidak resmi. Perlu pendataan yang akurat agar migran (pendatang) tidak menimbulkan tindak-tanduk kriminal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Kota Metro. Perlu dilakukan Diversifikasi ekonomi dengan Mengembangkan sektor ekonomi yang beragam dapat mengurangi tekanan pada sektor tertentu. Diversifikasi ekonomi di Kota Metro bertujuan menciptakan ketahanan ekonomi, mengurangi risiko terhadap fluktuasi pasar, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Diversifikasi dapat terjadi di berbagai tingkatan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun perusahaan.

Tabel 2.180
Jumlah Migrasi Penduduk Pindah di Kota Metro, (Jiwa)
Tahun 2019-2023

Kecamatan	Jumlah Migrasi Penduduk Pindah di Kota Metro, (Jiwa)									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Metro Selatan	84	91	101	94	84	91	135	150	173	220
Metro Barat	151	162	145	172	151	162	207	237	342	407
Metro Timur	259	272	228	286	259	272	274	328	503	613
Metro Pusat	358	339	326	421	358	339	383	429	790	817
Metro Utara	174	193	153	169	174	193	184	210	347	379
METRO	1.026	1.057	953	1.142	1.026	1.057	1.183	1.354	2.155	2.436

Sumber: Data Kependudukan, BPS Kota Metro

Tabel 2.181
Jumlah Migrasi Penduduk Pendetang di Kota Metro
Tahun 2019-2023

KECAMATAN	JUMLAH MIGRASI PENDUDUK PENDATANG DI KOTA METRO									
	2019		2020		2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Metro Selatan	89	111	100	95	89	111	151	182	253	269
Metro Barat	229	208	153	204	229	208	184	222	402	416
Metro Timur	313	339	233	273	313	339	368	443	607	708
Metro Pusat	361	424	289	336	361	424	459	539	799	883
Metro Utara	212	270	237	272	212	270	317	375	536	591
METRO	1.204	1.352	1.012	1.180	1.204	1.352	1.479	1.761	2.597	2.867

Sumber: Data Kependudukan, BPS Kota Metro

Kondisi ekonomi, kebijakan keluarga, perawatan kesehatan, dan faktor-faktor sosial lainnya dapat mempengaruhi tingkat kelahiran dan kematian, serta daya tarik suatu wilayah bagi migrasi.

Penting untuk diingat bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan berbagai tantangan, termasuk kebutuhan akan fasilitas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur yang memadai. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang lambat atau bahkan negatif dapat menimbulkan masalah ekonomi seperti penurunan tenaga kerja dan penuaan populasi.

Pemahaman terperinci tentang faktor-faktor ini membantu pemerintah dan organisasi terkait merencanakan dan menyusun kebijakan yang sesuai untuk memastikan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkelanjutan.

2.6.1 Proyeksi Kependudukan

2.6.1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk

Dalam menciptakan rencana perkotaan yang holistik dan berkelanjutan adalah dengan melibatkan penduduk sebagai mitra dalam proses perencanaan, hal ini untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam perkembangan kota yang berkelanjutan dan inklusif. Penduduk memegang peran kunci dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi rencana perkotaan. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait penduduk dalam konteks perencanaan di Kota Metro:

1. Partisipasi Masyarakat:

- **Inklusivitas:** Rencana perkotaan yang berhasil melibatkan berbagai kelompok penduduk, termasuk kelompok minoritas dan masyarakat yang rentan.
- **Partisipasi Aktif:** Melibatkan penduduk secara aktif dalam proses perencanaan, memberikan mereka peluang untuk menyampaikan ide, kebutuhan, dan aspirasi mereka.

2. Kebutuhan dan Aspirasi Penduduk:

- **Studi Kebutuhan:** Penelitian menyeluruh tentang kebutuhan dan aspirasi penduduk sebagai dasar untuk perencanaan kota yang berhasil.
- **Konsultasi Publik:** Mengadakan pertemuan konsultasi publik dan forum terbuka untuk mendengarkan masukan dan umpan balik dari masyarakat.

3. Aksesibilitas dan Mobilitas:

- **Transportasi Publik:** Perencanaan kota harus memperhatikan sistem transportasi publik yang efisien dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan mobilitas penduduk.

- **Pejalan Kaki dan Sepeda:** Merancang infrastruktur untuk mendukung pejalan kaki dan pengguna sepeda guna meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup di kota.

4. Perumahan dan Kesejahteraan:

- **Akses Terhadap Perumahan:** Memastikan adanya perumahan yang terjangkau dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.
- **Pengembangan Kawasan Kesejahteraan:** Merencanakan dan mengembangkan kawasan-kawasan yang mendukung kesejahteraan penduduk, seperti taman, ruang hijau, dan fasilitas rekreasi.

5. Ketahanan Terhadap Bencana:

- **Penanganan Risiko Bencana:** Perencanaan kota harus memasukkan strategi untuk mengurangi risiko bencana dan melibatkan penduduk dalam upaya ketahanan terhadap bencana.

6. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi:

- **Pemberdayaan Ekonomi Lokal:** Merancang kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi lokal untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.
- **Akses Layanan Sosial:** Memastikan akses yang adil terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial bagi semua penduduk.

7. Inovasi dan Kreativitas:

- **Ruang Inovasi:** Mendorong pengembangan ruang inovasi dan kreativitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi.

Proyeksi penduduk sangat penting dalam perencanaan jangka panjang karena memberikan pandangan tentang bagaimana jumlah penduduk diperkirakan akan berubah di masa mendatang. Berikut adalah beberapa alasan mengapa proyeksi penduduk diperlukan dalam perencanaan jangka panjang:

1. Perencanaan Infrastruktur dan Layanan:

Proyeksi penduduk membantu pemerintah dan lembaga pembangunan untuk merencanakan dan mengelola infrastruktur yang diperlukan, seperti perumahan, transportasi, sistem air dan sanitasi, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

2. Penganggaran dan Alokasi Sumber Daya:

Dengan mengetahui perkiraan pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam anggaran jangka panjang, memastikan bahwa kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi.

3. Pembangunan Perumahan:

Proyeksi penduduk membantu dalam merencanakan dan mengembangkan proyek perumahan yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan di masa mendatang.

4. Pendidikan dan Kesehatan:

Dengan mengetahui perkiraan pertumbuhan jumlah anak usia sekolah atau kebutuhan layanan kesehatan, pemerintah dapat merencanakan pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang memadai.

5. Pertumbuhan Ekonomi:

Proyeksi penduduk dapat memberikan wawasan tentang potensi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang, membantu dalam merencanakan kebijakan ekonomi dan pembangunan.

6. Pengelolaan Lahan dan Tata Ruang:

Dengan mengetahui perkiraan pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat merencanakan tata ruang yang efisien, menghindari pembangunan yang tidak teratur atau tidak terencana.

7. Ketahanan Terhadap Bencana:

Proyeksi penduduk membantu dalam perencanaan ketahanan terhadap bencana dengan mempertimbangkan jumlah

penduduk yang mungkin terkena dampak dan mengembangkan strategi mitigasi yang sesuai.

8. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Pusat Pelayanan:

Perencanaan jangka panjang untuk pengembangan kawasan perdagangan, pusat perbelanjaan, dan pusat pelayanan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan penduduk.

9. Penyediaan Layanan Sosial:

Proyeksi penduduk membantu dalam merencanakan penyediaan layanan sosial seperti perawatan kesehatan, layanan sosial, dan dukungan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan.

10. Konservasi Sumber Daya Alam:

Dengan memahami pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan untuk melibatkan masyarakat dalam konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan proyeksi penduduk dalam perencanaan jangka panjang, pemerintah dan lembaga dapat membuat keputusan yang lebih baik, lebih efektif, dan berkelanjutan untuk masa depan. Proyeksi ini membantu menciptakan visi holistik tentang bagaimana suatu wilayah dapat tumbuh dan berkembang seiring waktu.

Tabel 2.182
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Metro
Tahun 2023-2045

Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
2025	2030	2035	2040	2045
177.530	186.020	193.100	198.871	203.460

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024.


2.6.1.2 Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 2.183
 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
 Kota Metro 2025-2045

Jenis Kelamin	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	Proyeksi 2025	Proyeksi 2030	Proyeksi 2035	Proyeksi 2040	Proyeksi 2045
Laki-Laki	177.530	186.020	193.100	198.871	203.460
Perempuan	88.450	92.970	96.820	100.041	102.636
Jumlah	177.530	186.020	193.100	198.871	203.460
Rasio	101	100	99	99	98

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024

Grafik 2.51
 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
 Kota Metro Tahun 2023-2045



Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024, (diolah)

2.6.1.3 Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 2.184
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kota Metro 2025-2045

Umur	2025			2030			2035			2040			2045		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
0-4	6.990	6.710	13.700	6.980	6.710	13.690	6.850	6.580	13.430	6.775	6.504	13.279	6.810	6.534	13.344
5-9	7.600	7.350	14.950	6.950	6.710	13.660	6.950	6.710	13.660	6.818	6.580	13.398	6.742	6.499	13.241
10-14	7.120	6.790	13.910	7.590	7.320	14.910	6.950	6.680	13.630	6.938	6.683	13.621	6.812	6.554	13.366
15-19	6.710	6.220	12.930	7.120	6.750	13.870	7.580	7.270	14.850	6.943	6.636	13.579	6.937	6.638	13.575
20-24	6.920	6.770	13.690	6.710	6.250	12.960	7.110	6.780	13.890	7.571	7.300	14.871	6.935	6.662	13.597
25-29	6.880	7.020	13.900	6.970	6.870	13.840	6.750	6.340	13.090	7.155	6.875	14.030	7.622	7.408	15.030
30-34	6.700	6.890	13.590	6.920	7.220	14.140	7.010	7.060	14.070	6.792	6.523	13.315	7.197	7.066	14.263
35-39	6.430	6.350	12.780	6.690	6.840	13.530	6.910	7.170	14.080	6.999	7.004	14.003	6.781	6.470	13.251
40-44	6.280	6.030	12.310	6.390	6.140	12.530	6.640	6.620	13.260	6.866	6.935	13.801	6.953	6.782	13.735
45-49	6.110	6.250	12.360	6.200	5.970	12.170	6.310	6.080	12.390	6.558	6.552	13.110	6.782	6.867	13.649
50-54	5.970	5.880	11.850	5.960	6.190	12.150	6.050	5.910	11.960	6.160	6.031	12.191	6.401	6.499	12.900
55-59	5.110	5.160	10.270	5.720	5.800	11.520	5.720	6.100	11.820	5.812	5.837	11.649	5.926	5.958	11.884
60-64	3.860	4.000	7.860	4.770	4.960	9.730	5.350	5.590	10.940	5.359	5.896	11.255	5.446	5.642	11.088
65-69	2.950	3.040	5.990	3.420	3.750	7.170	4.240	4.660	8.900	4.768	5.261	10.029	4.785	5.554	10.339
70-74	1.920	2.070	3.990	2.440	2.700	5.140	2.840	3.340	6.180	3.534	4.175	7.709	3.989	4.733	8.722
75+	1.530	1.920	3.450	2.220	2.790	5.010	3.020	3.930	6.950	3.782	5.249	9.031	4.706	6.770	11.476
Total	89.080	88.450	177.530	93.050	92.970	186.020	96.280	96.820	193.100	98.830	100.041	198.871	100.824	102.636	203.460

Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024


Grafik 2.52
 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
 Kota Metro 2025-2045 (PIRAMIDA)




TAHUN 2035



TAHUN 2040



Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024, (diolah)



Sumber: Kota Metro Dalam Angka 2024, BPS Kota Metro, 2024, (diolah)

2.6.2 Proyeksi Sarana dan Prasarana

perencanaan jangka panjang perlu melakukan proyeksi sarana dan prasarana sebagai rujukan kebutuhan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan Kota Metro pada 20 tahun kedepan. Sarana dan prasarana mencakup berbagai elemen seperti Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kebutuhan Air Minum Kebutuhan Listrik Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kebutuhan Fasilitas Kesehatan dan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan. Proyeksi sarana dan prasarana berdasarkan proyeksi penduduk merupakan langkah yang penting dalam perencanaan pembangunan di Kota Metro. Pertumbuhan penduduk yang diantisipasi dapat

memberikan panduan bagi pengembangan infrastruktur yang dibutuhkan.

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Tabel 2.185
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal
Kota Metro Tahun 2023-2045

URAIAN	KONDISI TAHUN 2023	PROYEKSI KEBUTUHAN RUMAH/ TEMPAT TINGGAL (UNIT)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	178.381	177.530	186.020	193.100	198.871	203.460
Proyeksi Kebutuhan Rumah	44.596	44.383	46.505	48.275	49.718	50.865

Proyeksi kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di proyeksikan meningkat seiring bertambahnya proyeksi jumlah penduduk. Asumsi untuk menghitung kebutuhan tempat tinggal sesuai dengan SNI 3242:2008 adalah jumlah penduduk dibagi 4 orang untuk setiap satu tempat tinggal. Dari data diatas, pada tahun 2025 diproyeksikan ada penambahan kebutuhan tempat tinggal sebesar 44.383 unit. Sedangkan di akhir periode di tahun 2045, proyeksi jumlah penduduk sebesar 203.460 jiwa dengan proyeksi kebutuhan rumah sebesar 50.865 unit atau bertambah sebesar 6.482 unit dari tahun 2025.

2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Tabel 2.186
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Metro 2025-2045

URAIAN	KONDISI TAHUN 2023	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR MINUM				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	178.381	177.530	186.020	193.100	198.871	203.460
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	10,702.86 m3/hari	10,651.8 m3/hari	11,161.2 m3/hari	11,586. m3/hari	11,932.26 m3/hari	12,207.6 m3/hari

Proyeksi kebutuhan air minum sejak tahun 2023-2025 meningkat seiring bertambahnya proyeksi jumlah penduduk. Asumsi untuk menghitung kebutuhan air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2020 adalah setiap 1 orang memerlukan 60 liter/hari atau 0,06 m³/hari. Dari data diatas, dengan jumlah penduduk sebesar 177.530 jiwa tahun 2025 dengan proyeksi kebutuhan air minum sebesar 10651,8 m³/hari. Sedangkan di akhir periode di tahun 2045, proyeksi jumlah penduduk sebesar 203.460 jiwa dengan proyeksi kebutuhan air minum sebesar 12207,6 m³/hari atau bertambah sebesar 1555,8 m³/hari dari tahun 2025.

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Tabel 2.187
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Metro 2025-2045

URAIAN	KONDISI TAHUN 2023	PROYEKSI KEBUTUHAN LISTRIK				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	178.381	177.530	186.020	193.100	198.871	203.460
Jumlah Rumah	44.596	44.383	46.505	48.275	49.718	50.865
Proyeksi Kebutuhan Listrik	1307 kWh/tahun	1620 kWh/tahun	2308 kWh/tahun	2837 kWh/tahun	3529 kWh/tahun	4259 kWh/tahun

Proyeksi kebutuhan listrik sejak tahun 2025-2045 meningkat seiring bertambahnya proyeksi jumlah penduduk. Proyeksi kebutuhan Listrik dihitung berdasarkan Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional 2023-2060 didapat sebesar 1620 kWh/tahun pada tahun 2025. Sedangkan pada akhir periode tahun 2045, proyeksi kebutuhan Listrik sebesar 4259 kWh/tahun atau meningkat sebesar 2.639 kWh/tahun dari tahun 2025.

2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Tabel 2.188
Data Timbulan Sampah Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah
2019	167.411	37.416,15 ton/th
2020	168.676	37.653,4 ton/th
2021	169.781	37.912,55 ton/th
2022	171.169	38.124,25 ton/th
2023	178.381	40.111,504 ton/th

Sumber : SIPSN KLHK, 2023

Proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan sejak tahun 2025-2045 meningkat seiring bertambahnya proyeksi jumlah penduduk. Potensi timbulan sampah yang dihitung merupakan sampah domestik yang dihitung menggunakan jumlah penduduk Kota Metro. Untuk menghitung jumlah timbulan sampah yang digunakan adalah 2,5 L/orang/hari sesuai dengan SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman. Pada tahun 2025, dari jumlah penduduk sebesar 177.530 jiwa diproyeksikan timbulan sampah sebesar 163.393.847 L/tahun sedangkan pada akhir periode tahun 2045, dihasilkan jumlah timbulan sampah sebesar 192.872.159 L/tahun atau meningkat sebesar 29.478.312 L sejak tahun 2025.

Tabel 2.189
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Metro 2025-2045

Uraian	Proyeksi Timbulan Sampah					
	Kondisi Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	178.381	177.530	186.020	193.100	198.871	203.460
Proyeksi Timbulan Sampah	160.446.016 L/tahun	163.393.847 L/tahun	170.763.425 L/tahun	178.133.003 L/tahun	185.502.581 L/tahun	192.872.159 L/tahun

Sumber : Dokumen KLHS RPJPD Kota Metro 2025-2045

2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.190

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Metro 2023-2045

URAIAN	KONDISI TAHUN 2023	PROYEKSI KEBUTUHAN FASILITAS KESEHATAN				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	178.381	177.530	186.020	193.100	198.871	203.460
Rumah Sakit	9	0	0	1	0	0
Puskesmas	11	0	0	1	0	0

Sumber: Bappeda Kota Metro 2023 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Kota Metro pada tahun 2023 terdapat 9 (sembilan) rumah sakit dan 11 (sebelas) Puskesmas, rasio ideal jumlah rumah sakit terhadap penduduk yaitu 1:100.000, hal ini menggambarkan bahwa di Kota Metro jumlah rumah sakit dan Puskesmas, telah memenuhi lebih dari standar ideal, dan estimasi sampai dengan tahun 2045, jumlah sarana tersebut masih dapat menampung masyarakat Kota Metro, tetapi dengan melihat proyeksi peningkatan jumlah penduduk dan RSUD Jenderal Ahmad Yani juga melayani pasien dari luar wilayah Kota Metro maka diproyeksikan akan ada peningkatan Puskesmas Menjadi Rumah Sakit, dan diproyeksikan juga akan ada penambahan Puskesmas.

2.6.190.4 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Tabel 2.191

Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Metro 2023-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	178.381	177.530	186.020	193.100	198.871	203.460
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
• TK	64	0	0	0	0	0
• SD/MI	74	0	0	0	0	0
• SMP/MTs	37	0	0	0	0	0
• SMA/MA/SMK	28	0	0	0	0	0

Sumber: Kota Metro Dalam Angka BPS Metro 2023

Dari tabel diatas didapat bahwa jumlah sarana pendidikan dasar, menengah dan tinggi telah ada di Kota Metro, rasio kebutuhan masyarakat terhadap sekolah telah memenuhi kebutuhan, seperti jumlah Sekolah Dasar (SD/MI) 1/1.000, terdapat 74 SD/MI dan dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sekitar 25.099, artinya ketersediaan SD/MI telah ideal, demikian dengan sekolah menengah pertama dan atas. Pada pembangunan jangka panjang Kota Metro lebih difokuskan pada peningkatan kualitas dan standar pelayanan pendidikan.

Secara perhitungan rasio kebutuhan sekolah baik Pendidikan Dasar dan maupun pendidikan Menengah cukup untuk melayani kebutuhan pendidikan masyarakat Kota Metro 20 tahun mendatang . Namun, di era yang terus berkembang serta tantangan kesehatan juga semakin kompleks, Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk tidak hanya mempertahankan jumlah sekolah yang ada, tetapi akan fokus pada pengembangan kualitas dan kapasitas layanan untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Dengan fokus pada pengembangan kualitas, inovasi, dan aksesibilitas, kota ini akan memastikan bahwa meskipun jumlah sekolah sudah memadai, setiap warga tetap mendapatkan layanan pendidikan terbaik.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Mengidentifikasi dan menganalisis pusat-pusat pertumbuhan wilayah adalah suatu langkah penting dalam perencanaan pembangunan regional. Pusat-pusat pertumbuhan di Kota Metro yang memiliki potensi untuk berkembang pesat dan memiliki dampak besar terhadap ekonomi dan sosial di sekitarnya. Wilayah perencanaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro dalam aspek administratif mencakup wilayah daratan perairan serta wilayah udara dengan total luas wilayah 7.32140 (tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu koma empat nol) hektar

dengan koordinat antara 5°6'-5°10'LS dan 105°17' - 105°21' BT. Kota Metro secara wilayah berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Tentunya ini dapat menjadi potensi Kota Metro yang melibatkan sejumlah faktor yang mencakup aspek ekonomi sosial dan infrastruktur. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh oleh Kota Metro adalah:

1. Kabupaten sekitar dapat mendukung keberlanjutan pasokan pangan dan bahan baku bagi penduduk Kota Metro. Hal ini karena makin sempitnya lahan pertanian di Kota Metro yang beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi dengan ketersediaan kebutuhan penduduk dan aksesibilitas misalnya Rumah Sakit Pendidikan Perdagangan Pelayanan Publik dan Fasilitas Perkotaan lainnya tentunya dapat menarik kehadiran penduduk kabupaten sekitar sehingga dapat menimbulkan perkembangan perekonomian yang positif.
3. Kota Metro yang minim pada daya tarik wisata bisa menjadi pendukung industri pariwisata kabupaten sekitar sehingga dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi di sektor jasa dan perdagangan.
4. Menciptakan keseimbangan Ekosistem Urban dan Rural. Dengan adanya kabupaten di sekitar Kota Metro dapat diciptakan keseimbangan antara kehidupan urban dan rural. Penduduk yang mencari kehidupan yang lebih tenang dan dekat dengan alam dapat tinggal di kabupaten sementara masih dapat mengakses fasilitas dan pekerjaan di kota.
5. Kabupaten di sekitar Kota Metro dapat memberikan diversifikasi ekonomi dengan adanya sektor pertanian perkebunan dan peternakan. Hal ini membantu kota untuk tidak hanya bergantung pada sektor tertentu saja.
6. Ketersediaan populasi di kabupaten dapat menjadi sumber daya tenaga kerja yang penting bagi industri-industri di kota. Ini

dapat membantu mengurangi tekanan terhadap pasar tenaga kerja di kota.

Berdasarkan RTRW Provinsi Lampung jika dilihat dari arahan pola ruangnya WP I yang ditetapkan berdasarkan kajian kawasan metropolitan berdasarkan pusat kegiatan memberikan arahan pembangunan kepada Kota Metro berupa Mengendalikan pertumbuhan Pusat Kegiatan Nasional Kota Bandar Lampung melalui pemantapan Metropolitan Lampung Raya sebagai PKN dan kawasan hinterlandnya Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Metro Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan juga menjadi Pengembangan Kawasan Aglomerasi Perkotaan Lampung (Bandar Lampung Metro Pesawaran Lampung Selatan Lampung Timur dan Lampung Tengah) yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah

Pada pembangunan wilayah pada pengembangan berdasarkan klaster wilayah Kota Metro dan kabupaten/kota lainnya adalah sebagai berikut:

1. Klaster I dengan Wilayah Pengembangan (WP) :
Bandar Lampung- Metro-Pringsewu :
 - a. Metro-Lampung Tengah-Lampung Timur
 - b. Pringsewu-Pesawaran
 - c. Bandar Lampung-Pesawaran-Lampung Selatan
2. Klaster II
 - a. Lampung Utara-Way Kanan
 - b. Tulang Bawang-Tulang Bawang Barat-Mesuji
3. Klaster III
Tanggamus-Pesisir Barat-Lampung Barat

Gambar 2.13
Klaster Pengembangan Wilayah Provinsi Lampung



Sumber: Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 2023

Secara kedudukan masing-masing klaster berdasarkan hirarki wilayah pada RTRW Provinsi Lampung.

Tabel 2.192
Pembagian wilayah Pengembangan berdasarkan Hirarki Wilayah

No	Kab. / Kota	Hirarki WP pada RTRWP
WP I		
1	Metro – Lampung Tengah – Lampung Timur	PKW Perkotaan Kota Metro
2	Pringsewu – Pesawaran	PKL Perkotaan Pringsewu
3	Bandar Lampung – Pesawaran – Lampung Selatan	PKN Bandar Lampung PKW Perkotaan Kalianda Lampung Selatan
WP II		
1	Lampung Utara - Way Kanan	PKW Perkotaan Kotabumi Lampung Utara
2	ulang Bawang – Tulang Bawang Barat – Mesuji	PKW Perkotaan Menggala Tulang Bawang
WP III		
1	Tanggamus	PKW Perkotaan Kota Agung Tanggamus
2	Pesisir Barat	Kawasan Pariwisata Pesisir Barat
3	Lampung Barat	PKW Perkotaan Liwa Lampung Barat

Sumber: Rancangan Awal RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 2023

Pengalokasian wilayah pengembangan ditinjau berdasarkan potensi Infrastruktur dan Potensi Alam:

Tabel 2.193

Tinjauan Klaster berdasarkan Potensi Infrastruktur dan Potensi Alam

No	Kabupaten/Kota	Potensi Alam	Potensi Infrastruktur
WP I	Metro – Lampung Tengah – Lampung Timur	KSPN Way Kambas Lampung Timur Kawasan Pembibitan dan Agrobisnis Kawasan perikanan Lampung timur	- Kawasan Pendidikan Terpadu Kota Metro - Kawasan Agropolitan Metro - WPPI Kawasan Industri Sulusban Lampung Tengah - Terminal Tipe A Betan Subing Lampung Tengah - WPPI Lampung Timur Jalan akses KSPN

2.7.1 Kawasan Strategis

Kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang berpengaruh besar terhadap ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan yang dilakukan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah.

Kawasan strategis diwilayah Kota Metro ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Memperhatikan faktor-faktor didalam tatanan ruang wilayah kota yang memiliki kekhususan;
- b. Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kota;
- c. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota;

- d. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
- e. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
- f. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kota.

Penetapan dan rencana pengembangan kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar Peta 5.1 Penetapan Kawasan Strategis Kota Metro.

Beberapa kawasan yang merupakan kawasan strategis di Kota Metro terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, serta kawasan strategis dari sudut daya dukung lingkungan.

2.7.1.1 Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kriteria penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi ekspor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal didalam wilayah kota.

Penetapan Kawasan Strategis Kota Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b) Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota;
- c) Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- d) Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e) Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- f) Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi; dan
- g) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, Kawasan Strategis Kota Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi adalah:

- a. Kawasan Perdagangan dan Jasa
Pengembangan dan peningkatan akses menuju pusat perdagangan dan jasa sebagai mobilitas agar mempermudah pergerakan barang dan orang di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Timur.
- b. Kawasan peruntukan industri
Kawasan peruntukan industri dan pergudangan ini berada di utara kota, yakni di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara. di Kecamatan Metro Utara dan arahan pengembangan UMKM tersebar diseluruh kecamatan Kota Metro
- c. Kawasan Pariwisata merupakan salah satu unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Metro, Kawasan Pariwisata Kota Metro terdiri dari Tempat Rekreasi dan wisata alam. Kawasan Pariwisata ditetapkan di Dam Raman, Capit Urang, Taman Merdeka, Masjid Taqwa dan Taman Wisata Bumi Perkemahan Sumpersari Bantul, dan beberapa wisata alam budaya maupun buatan sebagai tempat rekreasi bagi keluarga,

dan wisata kuliner yang tersebar hampir diseluruh Kecamatan Metro.

Kawasan tersebut merupakan kawasan yang dipersiapkan oleh Kota Metro sebagai kawasan yang nantinya mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian kota.

2.7.1.2 Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya


Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya di Kota Metro berupa Kawasan Strategis Pendidikan yang berada di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat, dan kegiatan pendidikan lainnya tersebar di seluruh kecamatan, Kawasan Strategis Kesehatan berada di Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Barat dan kegiatan kesehatan lainnya tersebar di seluruh kecamatan; dan Kawasan Cagar Budaya Rumah Informasi Sejarah (RIS), Menara Masjid Taqwa dan Rumah Bersalin Santa Maria yang berada di Kecamatan Metro Pusat. Kawasan Cagar Budaya sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Metro.

Untuk Kawasan Strategis Pendidikan Kota Metro ditetapkan dengan kriteria kawasan pendidikan tinggi berbasis potensi lokal dengan skala pelayanan kota dan regional dan meliputi Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya merupakan kawasan Pendidikan tinggi berbasis potensi lokal yang tersebar dan ditetapkan di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat, dan Kecamatan Metro Utara.

Tabel 2.194
Penetapan Kawasan Strategis di Kota Metro

No.	Kawasan Strategis	Kepentingan	Fungsi Pengembangan	Kriteria Kawasan	Arahan Pengembangan
B.	Kawasan Strategis Kota				
1.	Kawasan pusat kota pada perdagangan dan jasa	Ekonomi	Perdagangan dan jasa dengan tingkat pelayanan regional dan Kota Metro.	Kawasan yang dikendalikan perkembangannya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional. ▪ Kerjasama dengan pihak swasta ▪ Meningkatkan aksesibilitas dan sarana prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa.
3.	Kawasan peruntukan industri dan pergudangan	Ekonomi	Industri dan pergudangan.	Kawasan yang didorong perkembangannya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional. ▪ Kerjasama dengan pihak swasta
4.	Masjid Taqwa, Rumah Informasi Sejarah (RIS), RSUD Ahmad Yani.	Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sosial budaya. ▪ Pariwisata. 	Kawasan yang dikendalikan perkembangannya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menjaga kelestarian sosial dan budaya masyarakat adat ▪ pengembangan pariwisata lokal ▪ pusat pelayanan kesehatan
5.	Dam Raman, Taman Merdeka, dan Taman Wisata Bumi Perkemahan Sumbersari Bantul	Pariwisata	Pariwisata.	Kawasan yang didorong perkembangannya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan aksesibilitas dan sarana prasarana penunjang perekonomian. ▪ pengembangan pariwisata lokal.
6.	Kawasan pendidikan tinggi di Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan Kecamatan Metro Utara	Pendidikan	Pendidikan.	Kawasan yang didorong perkembangannya.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang kegiatan pendidikan.

Gambar 2.14
Peta Rencana Kawasan Strategis Kota Metro




2.7.2 Rencana Struktur Ruang Kota Metro

Penggunaan lahan merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam pemanfaatan lahan bagi pembangunan dan berkaitan erat dengan aktivitas manusia dengan lahan yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan bukan pertanian dapat berupa permukiman industri rekreasi pertambangan dan lain-lain. Kota Metro memiliki beberapa penggunaan lahan yakni permukiman perdagangan perkantoran perkebunan taman dan lapangan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang suatu kota seharusnya memiliki 30% ruang terbuka hijau dari luas wilayahnya terdiri atas 20% untuk RTH

Publik dan 10% untuk RTH privat. Ruang Terbuka Hijau berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota kawasan hijau hutan kota kawasan hijau rekreasi kota kawasan hijau kegiatan olahraga kawasan hijau pemakaman kawasan hijau pertanian kawasan jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan. Untuk Kota Metro setidaknya sudah memiliki RTH publik dan RTH privat berupa taman kota median jalan pulau-pulau jalan dan hutan kota.

Gambar berikut menunjukkan rencana struktur ruang Kota Metro sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro Tahun 2022-2041. Dalam peta tergambar potensi pengembangan wilayah Kota Metro sebagai berikut:

Gambar 2.15
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Metro



Sumber : RTRW Kota Metro Tahun 2022 - 2041

Sarana dalam memwadahi aktivitas perdagangan biasa yakni pasar. Untuk Kota Metro sendiri memiliki beberapa pasar diantaranya berpusat di dua pasar utama yaitu *Shopping Centre* dan Pasar Cendrawasih. Selain itu terdapat beberapa pasar yang tersebar di berbagai wilayah Kota Metro dan mempunyai prospek yang cukup menjanjikan yaitu Pasar Kopindo Pasar 16 C Pasar Sumpalsari Bantul Pasar Ganjar Agung Pasar Pagi Purwosari Pasar Ayam Hadi Mulyo Pasar Tejo Agung dan Pasar Swalayan yang terletak di beberapa tempat. Kota Metro memiliki kawasan pusat kota yang berada di Kecamatan Metro Pusat. Untuk kawasan-kawasan di Kota Metro berdasarkan kualifikasi diatas adalah sebagai berikut.

1. Untuk kawasan dengan pusat perdagangan berada pada Jl. Imam Bonjol – Jl. Jendral Sudirman.
2. Untuk Kawasan Perkantoran berpusat pada Jl. AH. Nasution – Jl. Jendral Sudirman.
3. Tidak dijumpai adanya industri berat karena di Kota Metro hanya terdapat industri berbasis rumah tangga.
4. Untuk Hotel & Gedung Berada di Jl. Imam Bonjol.

Perkembangan tutupan lahan Kota Metro masih didominasi paling besar yaitu lahan pertanian untuk memastikan tidak terjadinya alih fungsi lahan Pemerintah Kota Metro sudah menetapkan Peraturan Daerah mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun untuk mengarah dalam perkembangan kota lahan-lahan yang tidak ditetapkan sebagai LP2B boleh diarahkan kawasan perdagangan dan jasa industri dan pemukiman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 Kota Metro ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi

utama sebagai: (1) Pusat Pemerintahan Kota; (2) Pusat Perdagangan dan Jasa; (3) Pusat Pendidikan Khusus.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro Tahun 2022-2041 Pusat pelayanan di wilayah Kota Metro merupakan pusat pelayanan sosial ekonomi dan/atau administrasi masyarakat yang melayani wilayah kota dan regional yang meliputi pusat pelayanan kota sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan. Berdasarkan pembagian pusat pelayanan tersebut maka di Kota Metro dilihat dari hirarki dapat diketahui pusat pelayanan sebagai berikut :

1. WP I yang meliputi Kecamatan Metro Pusat dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan pusat perkantoran pusat pelayanan pendidikan simpul transportasi darat pusat pelayanan kesehatan pusat pelayanan perdagangan dan jasa kawasan perumahan dan wisata buatan.
2. WP II yang meliputi Kecamatan Metro Timur memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan pusat pelayanan kesehatan pusat pelayanan perdagangan dan jasa kawasan transportasi kawasan perumahan dan wisata buatan.
3. WP III yang meliputi Kecamatan Metro Barat memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan pusat pelayanan kesehatan pusat pelayanan perdagangan dan jasa kawasan transportasi kawasan perumahan dan wisata buatan.
4. WP IV yang meliputi Kecamatan Metro Utara memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan pusat pengembangan pertanian industri menengah kawasan transportasi kawasan perumahan dan wisata alam/buatan.
5. WP V yang meliputi Kecamatan Metro Selatan memiliki fungsi utama sebagai pusat pelayanan pendidikan pusat pelayanan kesehatan industri kecil dan mikro pusat pengembangan pertanian dan wisata alam/buatan.

Sub pusat pelayanan perkotaan yang perlu didorong maupun dibatasi pertumbuhannya adalah :

1. Sub pusat pelayanan kota yang terdapat di Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan pusat pelayanan kesehatan pusat pelayanan perdagangan dan jasa dan wisata buatan;
2. Sub pusat pelayanan kota yang terdapat di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan pusat pelayanan kesehatan pusat pelayanan perdagangan dan jasa dan wisata buatan; dan
3. Sub pusat pelayanan kota yang terdapat di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat berfungsi sebagai pusat pelayanan pendidikan pusat pelayanan kesehatan pusat pelayanan perdagangan dan jasa dan wisata buatan.

Sedangkan untuk pusat pelayanan lingkungan adalah:

- a. Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat;
- b. Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan;
- c. Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara;
- d. Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara; dan
- e. Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara

Tabel 2.195
Indikasi Program Utama Perwujudan

Rencana Tata Ruang Kota Metro Tahun 2022-2041

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
A.	Perwujudan Struktur Ruang				
1.	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan				
	1.1 Perwujudan Pusat Pelayanan Kota				
	a) Revitalisasi Taman Merdeka.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau bsumber lain yang sah	Dinas PKP, Dinas LH
	b) Pengembangan, penataan, dan revitalisasi kelurahan Metro.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas PKP, Dinas Perdagangan, Kecamatan Metro Pusat
	c) Pengembangan dan peningkatan kawasan perkantoran pemerintahan.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR
	d) Penataan dan pengembangan destinasi wisata.	Kelurahan Metro		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Disporapar
	e) Penataan ruang terbuka hijau (RTH) privat pada kantor pemerintahan.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas PKP, Dinas LH
	f) Pembangunan Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) perkantoran.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR dan Dinas PKP
	g) Pengembangan dan peningkatan Perdagangan tradisional dengan fasilitas Perdagangan modern.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian
	h) Pengembangan pusat perdagangan dan jasa.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah.	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.
	i) Pengembangan dan peningkatan rumah	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau	Dinas Kesehatan,

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	sakit/puskesmas.			sumber lain yang sah	Dinas PUTR
	j) Pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang pusat pelayanan kota (PPK).	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas PKP
	k) Penataan sempadan sungai Way Bunut.	Kelurahan Metro		APBD Prov, APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas LH
	l) Pengembangan prasarana dan sarana pejalan kaki.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR , Dinas PKP, Dinas Perhubungan
	m) Pembangunan hidran kebakaran.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, BPBD
	n) Peruntukan ruang kegiatan sektor informal.	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.
	o) Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (air bersih, drainase, sanitasi).	Kelurahan Metro		APBD Kota dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan, Dinas PKP
	1.1.1 Perwujudan Penunjang Sekitar Pusat Pelayanan Kota				
	a) Pengembangan pusat perdagangan dan jasa.	Kelurahan Imopuro; Kelurahan Iring Mulyo; Kelurahan Yosorejo.		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.
	b) Pengembangan, penataan dan revitalisasi Kelurahan Imopuro.	Kelurahan Imopuro; Kelurahan Iring Mulyo;		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas PKP, Dinas Perdagangan
	c) Penataan dan pengembangan destinasi wisata.	Kelurahan Imopuro; Kelurahan Yosorejo.		APBD APBN SWASTA	Dinas PUTR, Disporapar
	d) Pengembangan dan peningkatan kawasan perkantoran pemerintahan.	Kelurahan Imopuro		APBD	Dinas PUTR,
	b) Penataan dan	Kelurahan Imopuro;		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	e) pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) privat dan RTH Publik.	Kelurahan Iring Mulyo; Kelurahan Yosorejo.			PKP.
	c) Pengembangan dan peningkatan Perdagangan tradisional dengan f) fasilitas modern.	Kelurahan Imopuro		APBD Swasta	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.
	g) Pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang pusat pelayanan kota.			APBD SWASTA	Dinas PUTR
	h) Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).	Kelurahan Imopuro; Kelurahan Iring Mulyo; Kelurahan Yosorejo.		APBD APBN	Dinas PUTR, Dinas LH, Dinas PKP
	i) Peruntukan ruang kegiatan sektor informal.	Kelurahan Imopuro; Kelurahan Iring Mulyo; Kelurahan Yosorejo.		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.
	j) Pengembangan prasarana dan sarana pejalan kaki.	Kelurahan Imopuro; Kelurahan Iring Mulyo; Kelurahan Yosorejo.		APBD	Dinas PUTR, Dinas Permintaan
	k) Pembangunan hidran kebakaran.	Kelurahan Imopuro; Kelurahan Iring Mulyo; Kelurahan Yosorejo.		APBD	Dinas PUTR, Satpol PP, BPBD
	l) Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (air bersih, drainase, sanitasi).	Kelurahan Imopuro; Kelurahan Iring Mulyo; Kelurahan Yosorejo.		APBD APBN.	Dinas PUTR, Dinas PKP, Dinas LH, Dinas Kesehatan, UPT Air Minum.
	m) Penataan destinasi wisata kuliner sepanjang Jalan Ki Hajar Dewantara	Kelurahan Iring Mulyo		APBD APBN SWASTA	Bappeda, Dinas PUTR,

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					Disporapar
	n) Pengembangan dan penataan Kelurahan Iring Mulyo	Kelurahan Iring Mulyo		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.
	o) Pengembangan dan peningkatan kawasan pendidikan	Kelurahan Iring Mulyo; Kelurahan Yosorejo.		APBN APBD Prov APBD Kota SWASTA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas PUTR, Dinas Perhubungan
	1.2 Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota				
	a) Penataan dan Peningkatan pelayanan terminal 16 c	Kelurahan Mulyojati		APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov
	b) Penataan dan pengembangan destinasi wisata	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Disporapar
	c) pengembangan dan peningkatan puskesmas/pustu;	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan.
	d) peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan irigasi teknis;	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PUTR, BPSDA, Dinas PUTR, DKP3
	e) penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBD SWASTA	Dinas PUTR, DKP3, Swasta
	f) Pengembangan pusat perdagangan dan jasa	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo		APBN APBD SWASTA	Bappeda, Dinas PUTR, Dinas Perdagangan

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Timur			
	g) pengembangan dan peningkatan Perdagangan tradisional;	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
	h) pengembangan dan peningkatan infrastruktur sub pusat pelayanan kota;	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas PKP, Dinas Perdagangan
	i) Pengembangan dan peningkatan kawasan pendidikan	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBD SWASTA.	Bappeda, Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	j) Penataan dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) privat dan RTH Publik.	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBD SWASTA	Dinas LH, . Dinas PUTR, Dinas PKP
	k) Peruntukan ruang kegiatan sektor informal	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.
	l) Penataan destinasi wisata Tejo Agung (Perdagangan Loak)	Kelurahan Tejo Agung		APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Bappeda, Dinas Perdagangan.
	m) Revitalisasi pasar perdagangan tradisional	Kelurahan Tejo Agung		APBD	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan
	n) Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas LH, Dinas PKP, Dinas Perdagangan

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	o) Pembangunan hidran kebakaran	Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Hadimulyo Timur		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Satpol PP, BPBD
	1.2.1 Perwujudan Penunjang Sekitar Sub Pusat Pelayanan Kota				
	a) Peningkatan kawasan perdagangan dan jasa sepanjang jalan Sudirman	Kelurahan Ganjar Asri		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan, Swasta
	b) Pengembangan Perumahan PNS	Kelurahan Yosomulyo		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas PKP, Bappeda
	c) pengembangan dan peningkatan puskesmas/pustu;	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Margorejo		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan.
	d) pengembangan pusat perdagangan dan jasa;	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Margorejo		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.
	e) pengembangan dan peningkatan infrastruktur penunjang Sub Pusat Pelayanan Kota	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Margorejo		APBD SWASTA.	Dinas PUTR, Dinas PKP, Dinas Perdagangan
	f) Penataan dan pengembangan destinasi wisata	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Ganjar		APBN APBD SWASTA	Bappeda, Dinas PUTR, Disporapar, Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Agung Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Tejosari			
	g) Peruntukan ruang kegiatan sekte informal.	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Yosomulyo		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas
		Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Margorejo Kelurahan Tejosari			Perdagangan.
	h) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas pendidikan;	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Margorejo Kelurahan Tejosari		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
	i) peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan irigasi teknis;	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Tejosari		APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PUTR, BPSDA, Dinas PUTR, Disperta, Bappeda
	j) penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Ganjar		APBD SWASTA	Disperta, Masyarakat

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Agung Kelurahan Tejosari			
	k) Pengembangan dan peningkatan pasar tradisional	Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Margorejo		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan, Masyarakat
	l) peningkatan jalan lingkungan.	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Margorejo Kelurahan Tejosari		APBD	Dinas PUTR.
	m) Penataan dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan RTH Privat maupun RTH Publik	Kelurahan Yosodadi Kelurahan Yosomulyo Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Margorejo Kelurahan Tejosari		APBD, SWASTA	Dinas LH, Dinas PUTR, Dinas PKP
	1.3 Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi Kelurahan Purwoasri, Kelurahan				
	Mulyosari, Kelurahan Margodadi, Kelurahan Karangrejo, Kelurahan Banjarsari dan Penunjang sekitar Pusat Pelayanan Lingkungan meliputi Kelurahan Sumbersari Bantul, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Purwosari				

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	a) Peningkatan dan Pemeliharaan Irigasi Teknis	Sepanjang irigasi teknis		APBN APBD	Kementerian PUTR, Dinas PUTR, DKP3
	b) Pengembangan Tanaman Padi	Kelurahan Karangrejo Kelurahan Purwoasri Kelurahan Purwosari Kelurahan Rejomulyo Kelurahan Banjarsari		APBN APBD SWASTA	DKP3, Masyarakat
	c) Pengembangan Peternakan dan Perikanan.	Kelurahan Karangrejo Kelurahan Margodadi Kelurahan Purwosari		APBN APBD SWASTA	DKP3, Masyarakat
	d) Pengembangan dan Peningkatan Perdagangan Tradisional.	Pusat Pelayanan Lingkungan dan sekitarnya		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.
	e) Peningkatan Jalan Lingkungan.	Pusat Pelayanan Lingkungan dan sekitarnya		APBN, APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas PKP
	f) Pengembangan Perumahan Rakyat.	Kelurahan Karangrejo Kelurahan Purwoasri Kelurahan Rejomulyo		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas PKP.
	g) Pengembangan dan Peningkatan Puskemas/Pustu.	Pusat Pelayanan Lingkungan		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan.
	h) Pengembangan dan peningkatan infrastruktur dan sarana perkotaan penunjang Pusat Pelayanan Lingkungan	Kelurahan Sumbersari Bantul Kelurahan Rejomulyo Kelurahan Purwosari		APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas PKP
		Kelurahan Purwoasri		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	i) Penataan dan pengembangan destinasi wisata	Kelurahan Rejomulyo Kelurahan Sumbersari Bantul		SWASTA	LH, Disporapar
	j) Penataan dan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) privat dan RTH Publik.	Pusat Pelayanan Lingkungan dan sekitarnya		APBN APBD SWASTA	Dinas LH, Dinas PUTR, Dinas PKP
	k) Penyediaan ruang evakuasi bencana	Pusat Pelayanan Lingkungan dan sekitarnya		APBD, SWASTA	Dinas PKP, Dinas PUTR, BPBD, Swasta.
	1.4 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Metro	Kota Metro		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR
2	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi				
	2.1 Rencana Pengembangan Sistem transportasi Darat				
	2.1.1 Sistem Jaringan Jalan				
	a) peningkatan jalan kolektor primer satu (JKP-1)	Jalan Sudirman, Batas Kota Metro–Gedong Dalam, dan Jalan AH.Nasution.		APBN APBD	Dinas PUTR
	b) peningkatan jaringan jalan kolektor primer dua (JKP-2)	Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Budi Utomo.		APBN APBD	Dinas PUTR
	c) peningkatan jaringan jalan kolektor primer tiga (JKP-3)	Jalan Brigjen Katamso, Jalan Ahmad Yani, Jalan Metro–Tanjung Kari, Jalan Patimura; dan Jalan Veteran.		APBN APBD	Dinas PUTR
	d) Peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan kolektor sekunder, jalan lokal dan jalan lingkungan serta jembatan	Seluruh jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan di Kota		APBN APBD	Dinas PUTR

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Metro.			
	e) Rencana pengembangan jalur lingkar kota	Kota Metro.		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR
	f) Mengembangkan moda transportasi rintisan dengan konsep Bus Rapid Transit (BRT).	Kota Metro.		APBN APBD SWASTA	Dinas Perhubungan
	g) Peningkatan dan pengembangan trayek angkutan umum	Kota Metro.		APBN APBD	Dinas Perhubungan
	2.1.2 Pengembangan terminal penumpang dan terminal barang				
	a) peningkatan kualitas terminal tipe B	Terminal Induk Mulyojati Kelurahan Mulyojati		APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov
	b) Pengembangan Terminal tipe C	Terminal Penumpang Kelurahan Imopuro		APBD Kota	Dinas Perhubungan
	c) Rencana peningkatan dan pengembangan terminal barang	Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Banjarsari		APBN APBD	Kementerian Perhubungan, Dinas PUTR.
	2.1.3 Pengembangan jaringan jalur kereta api umum				
	a) rencana jaringan jalur kereta api nasional berupa jaringan jalur kereta api umum antarkota	a. Rejosari–Metro; dan b. Metro–Sukadana.		APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov,
3	Pengembangan Sistem Jaringan Energi				
	3.1 Pengembangan Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya				
	a) Peningkatan pasokan daya listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik perkotaan.	Kota Metro		APBN, APBD, BUMN, SWASTA	PT.PLN
	b) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 Kv.	Jaringan transmisi tenaga listrik antar		APBN, APBD, BUMN,	

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		sistem meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan transmisi Tegineneng menuju Metro dan menuju Sribawono.		SWASTA	PT.PLN
	c) Pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan saluran udara tegangan rendah (SUTR)	1. Saluran udara tegangan menengah (SUTM) melalui seluruh jalan kolektor dan jalan lokal; dan 2. Saluran udara tegangan rendah (SUTR) melalui seluruh wilayah kota.		APBN, APBD, BUMN, SWASTA	PT.PLN
	3.2 Pemeliharaan dan peningkatan gardu listrik	Jaringan distribusi Tenaga Listrik di Kelurahan Tejosari Kecamatan Metro Timur.		APBN, APBD, BUMN, SWASTA	PT.PLN
	3.3 Pengembangan energi terbarukan yang berasal dari tenaga surya, angin dan biogas.	Kota Metro		APBN, APBD, BUMN, SWASTA	PT.PLN
	3.4 Peningkatan cakupan pelayanan listrik di seluruh wilayah Kota Metro, dengan target pelayanan (100%) pada tahun 2041.	Kota Metro		APBN, APBD, BUMN, SWASTA	PT.PLN
	a) Pemenuhan kebutuhan energi listrik dilaksanakan oleh PT.PLN.	Kota Metro.		APBN, APBD, BUMN, SWASTA	PT. PLN
	b) Rencana pengembangan jaringan pipa gas bumi terdiri dari jaringan utama yang berasal dari jaringan distribusi melalui Kota Metro-Kota	Kota Metro.		APBN, APBD, BUMN, SWASTA	Dinas ESDM Prov

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan				
4	Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi				
	a) Pengembangan jaringan tetap berupa optimasi jaringan serat optik.	Kota Metro		APBD, BUMN, SWASTA	Telkom, Swasta
	b) Pengembangan infrastruktur jaringan tetap.	Berupa optimasi seluler dan lokasi sentral telekomunikasi di Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat.		APBD, BUMN, SWASTA	Telkom, Swasta
	c) Pengembangan Jaringan telekomunikasi bergerak berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk Menara Base Transceiver Station (BTS) bersama dan jaringan serat optik.	Kota Metro		APBD, BUMN, SWASTA	Telkom, Swasta
	d) Pengembangan Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) berupa <i>CCTV</i> , <i>Videotron</i> dan pemusatan jaringan data.	Kota Metro		APBD, BUMN, SWASTA	Telkom, Swasta
5	Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air				
	5.1 Pemeliharaan Jaringan Irigasi				
	a) Pengembangan jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder pada daerah irigasi (D.I)	D.I Way Sekampung		APBN, APBD Prov, APBD Kota, SWASTA	Kementerian PUTR, Dinas PUTR, BPSDA
	b) Pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan air baku serta pengendalian banjir.	Kota Metro.		APBN, APBD Prov, APBD Kota, SWASTA	Kementerian PUTR, Dinas PUTR, BPSDA
	5.2 Pengembangan sistem pengendalian banjir	1) Sungai Way Sekampung; 2) Sungai Way Batanghari; 3) Sungai Way Bunut; dan 4) Sungai Way Raman.			

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	a) Normalisasi dan pemeliharaan Dam/Waduk Raman.	Kelurahan Purwoasri		APBN, APBD	Dinas PUTR
	b) Menetapkan garis sempadan sungai sepanjang aliran anak Sungai Way Raman, Sungai Way Sekampung, Sungai Way Batanghari dan Sungai Way Bunut.	Sepanjang sungai		APBN, APBD	Dinas PUTR
	c) Normalisasi sepanjang sungai Way Raman, sepanjang aliran anak sungai Way Sekampung, Way Batanghari dan anak sungai Way Bunut.	Sepanjang sungai		APBN, APBD	APBN, APBD
	5.3 Bangunan Sumber Daya Air	rencana pembangunan embung yang berada di Kota Metro		APBN, APBD	Kementerian PUPR, Dinas PUTR
6	Pengembangan Infrastruktur Perkotaan				
	6.1 Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
	a) Pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) Regional	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas PUTR, dan Masyarakat
	b) Pengembangan unit air baku	Water Treatment Plant (WTP) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan.		APBN, APBD, SWASTA, BUMN	Dinas PUTR, PDAM, Swasta
	c) Pengembangan unit air produksi	Instalasi Pengolahan Air yang terdapat di		APBN, APBD, SWASTA, BUMN	Dinas PUTR,

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Metro Selatan			PDAM, Swasta
	d) Pengembangan jaringan produksi	Kelurahan Rejomulyo Kelurahan Margodadi Kelurahan Margorejo Kelurahan Mulyojati Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Iring Mulyo Kelurahan Yosodadi		APBN, APBD, SWASTA, BUMN	Dinas PUTR, PDAM, Swasta
	e) Pengembangan unit distribusi	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro.		APBN, APBD, SWASTA, BUMN	Dinas PUTR, PDAM, Swasta
	6.1.1 Pengembangan bukan jaringan perpipaan				
	Pengembangan sumur pompa	Kelurahan Metro Kelurahan Hadimulyo Barat Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Iring Mulyo Kelurahan Yosodadi Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Ganjar Asri		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR, PDAM, Swasta
	6.2 Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL)				
	a) Pengembangan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Kecamatan Metro Utara.		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR
	b) Revitalisasi dan peningkatan Instalasi			APBN APBD	

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kecamatan Metro Utara.		SWASTA	Dinas PUTR
	c) Pengembangan sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro.		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR
	6.3 Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3				
	a) Infrastruktur sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Ganjar Asri Kelurahan Mulyojati Kelurahan Metro		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas LH, Dinas Kesehatan
	b) Rencana pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kecuali kegiatan pembuangan, penimbunan, penghancuran, pemusnahan, pemanfaatan ulang dan pengolahan oleh pihak ketiga	Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Selatan Kecamatan Metro Timur.		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas LH, Dinas Kesehatan
	6.4 Pengembangan sistem jaringan persampahan				
	a) pengembangan tempat pembuangan sementara (TPS) pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan.	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro.		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas LH
	b) revitalisasi dan rencana penambahan luas tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Karangrejo dengan sistem <i>controlled landfill</i> .	TPA Karangrejo di Kecamatan Metro Utara.		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas LH, Bappeda
	c) rencana pembangunan Pusat Daur Ulang-PDU (<i>recycling center</i>)	Kelurahan Rejomulyo		APBN APBD	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas LH, Dinas

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					PUTR
	d) infrastruktur tempat pengelolaan persampahan berbasis masyarakat (TPS3R)	Kelurahan Sumbersari Bantul		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas LH
	e) rencana pengembangan tempat pengelolaan persampahan berbasis masyarakat <i>reuse, reduce, recycle</i> (TPS3R)	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro.		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas LH, Bappeda
6.5	Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana				
	a) Peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana berupa penyediaan jalur evakuasi bencana;	Jalan Abri, Jalan AH. Nasution, Jalan Arwana, Jalan Budi Utomo, Jalan Cempaka, Jalan Dr. Soetomo, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kacer, Jalan Kenanga, Jalan Ki Hajar Dewantara, Jalan Krakatau, Jalan Mayjend. Ryachudu, Jalan Mujair, Jalan Patimura, Jalan Salak, Jalan Seluang, Jalan Subur, Jalan Tengiri, Jalan Tongkol, Jalan Wijaya Kusuma, Jalan WR. Supratman, Jalan Yos Sudarso, Jalan Adipati Raya, Jalan Madukoro, Jalan Stadion Tejosari, dan Jalan Tenggiri.		APBN, APBD	Dinas PUTR, BPBD

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	b) Penyediaan tempat evakuasi bencana	Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Selatan Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Timur Kecamatan Metro Barat		APBN, APBD	Dinas PUTR, BPBD
	c) Pengembangan dan perencanaan ruang-ruang evakuasi bagi korban bencana alam dan non alam	Kota Metro		APBD	BPBD Dinas PUTR.
	d) Peningkatan prasarana dan sarana pengungsian	Kota Metro		APBD	BPBD. Dinas PUTR.
	e) Pemasangan rambu-rambu (signage) jalur evakuasi dan papan informasi bencana.	Kota Metro		APBD, APBN	Dinas PUTR, BPBD, Dinas Perhubungan
	f) Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Kota Metro		APBD	Dinas PUTR
	g) Rencana pengembangan sistem proteksi kebakaran, alat pemadam kebakaran atau pengembangan jaringan <i>fire hydrant</i> guna pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat Mulyosari, Kantor Camat, Metro Timur, Kantor Camat Metro Selatan		APBD	Dinas PUTR
	6.6 Perwujudan sistem jaringan drainase				
	a) Peningkatan kualitas jaringan drainase primer	1) Sungai Way Raman dan Anak Sungai Way Raman 2) Sungai Way Sekampung dan Anak		APBN, APBD	Dinas PUTR, Dinas PKP

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Sungai Way Sekampung 3) Sungai Way Bunut dan Anak Sungai Way Bunut 4) Sungai Way Batanghari dan Anak Sungai Way Batanghari			
	b) Pengembangan jaringan drainase sekunder	saluran drainase sekunder meliputi setiap ruas jalan kolektor dan lokal yang berada di Kota Metro.		APBN, APBD	Dinas PUTR, Dinas PKP
	c) Pengembangan jaringan drainase tersier	saluran drainase tersier, meliputi setiap ruas jalan yang berada di Kota Metro.		APBN, APBD	Dinas PUTR, Dinas PKP
	d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan, pemeliharaan, penataan, dan pembangunan saluran drainase terutama yang ada di kawasan permukiman;	Kota Metro.		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR, Dinas PKP, Masyarakat
	6.7 Perwujudan jaringan pejalan kaki/ <i>pedestrian</i>				
	a) Pembangunan jalur pedestrian/jalur pejalan kaki pada jalan-jalan yang memiliki aktifitas tinggi, meliputi; Perdagangan, kawasan komersial dan jasa, terminal, sekolah, rumah sakit dan lapangan olahraga; dan	Kota Metro.		APBD Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas PKP
	b) Perwujudan jaringan pejalan kaki berupa	1) Jalan Diponegoro		APBD	

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	pengembangan sistem jaringan pejalan kaki di kawasan cepat tumbuh dan kawasan pariwisata.	2) Jalan Raden Intan 3) Jalan Sutiyoso 4) Jalan Z.A. Pagar Alam 5) Jalan AH.Nasution 6) Jalan Gele Harun 7) Jalan Ki Hajar Dewantara 8) Jalan Jendral Ahmad Yani 9) Jalan Alamsyah RPN 10) Jalan Jendral Sudirman 11) Jalan Mayjend Ryachudu 12) Jalan Soekarno-Hatta 13) Jalan Imam Bonjol 14) Jalan Sutan Syahrir 15) Jalan Hasanudin 16) Jalan Yos Sudarso 17) Jalan Wolter Monginsidi		Provinsi, APBD Kabupaten/ Kota, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas PKP, Swasta
6.8	Pengembangan jalur sepeda perwujudan dan pengembangan jalur sepeda pada kawasan kota.	1) Jalan Mayjen Ryacudu; 2) Jalan Sudirman; 3) Jalan Mr. Gele Harun; 4) Jalan AH. Nasution; 5) Jalan Alamsyah RPN; 6) Jalan Agus Salim 7) Jalan Ade Irma Suryani; 8) Jalan Z.A Pagar Alam; 9) Jalan Jenderal Ahmad		APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas PKP
		Yani; 10) Jalan Ki Hajar Dewantara;			

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		11) Jalan Sutiyoso; 12) Jalan Sosro Sudarmo; 13) Jalan Raden Intan; dan 14) Jalan Diponegoro.			
B	Perwujudan Pola Ruang.				
1	Perwujudan Kawasan Lindung.				
	1.1 Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat				
	a) Penataan dan pemeliharaan kawasan perlindungan setempat	Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Selatan Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Timur	84 Ha	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda, Dinas PUTR, Dinas LH
	b) Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Sepanjang Sempadan Sungai	Sepanjang sungai		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda, Dinas PUTR, Dinas LH
	c) Pengembangan anak sungai Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat, dan penataan, pemeliharaan kawasan sempadan sungai di Kota Metro.	Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Timur Kecamatan Metro Selatan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda, Dinas PUTR, Dinas LH
	d) Pengembangan Program Konservasi Pada Kawasan Lindung	Kecamatan Metro Utara dan Metro Selatan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda, Dinas PUTR
	e) Program Peningkatan Pengawasan Perizinan Pada Kawasan Lindung	Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Selatan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda, Kantor Perizinan
	f) Penerapan Pola Insentif dan Disinsentif dalam Pengelolaan Kawasan Lindung	Kecamatan Metro Utara		APBN, APBD, dan/atau sumber lain	Bappeda, Kantor

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		dan Metro Selatan		yang sah	Perizinan
	g) Melakukan Reboisasi pada lahan- lahan kritis	Kecamatan Metro Utara dan Metro Selatan		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR
	h) Identifikasi dan Pemetaan Kawasan Bencana Banjir	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	BPBD
	i) Rehabilitasi dan Reboisasi Kawasan Hulu dan DAS	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Bappeda, Dinas PUTR, Dinas LH
	j) Sosialisasi Teknis Mitigasi Banjir kepada masyarakat terdampak	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	BPBD, Dinas PUTR.
	k) Pengembangan dan Pembangunan Embung serta Biopori Kota	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian PUTR, Dinas PUTR
	l) Pengembangan dan perbaikan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan saluran primer;	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR.
	m) Pengembangan RTH sebagai daerah tangkapan air/resapan air	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH, Dinas PUTR, Dinas PKP
	1.2 Perwujudan Kawasan Ruang Terbuka Hijau				
	a) Pengembangan Rimba Kota	Kelurahan Ganjar Agung Kelurahan Purwoasri Kelurahan Sumbersari Bantul Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Tejosari Kelurahan Ganjar Asri	40 Ha	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH, Dinas PKP
	b) Pengembangan Taman Kota	Kelurahan Banjarsari	23 Ha	APBN,	Dinas LH, Dinas

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Imopuro Kelurahan Iring Mulyo Kelurahan Karangrejo Kelurahan Margorejo Kelurahan Metro Kecamatan Kelurahan Mulyojati Kelurahan Rejomulyo Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat.		APBD, dan/atau sumber lain yang sah	PKP
	c) Pengembangan taman kecamatan	Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Iring Mulyo Kelurahan Margorejo Kelurahan Tejo Agung Kelurahan Yosorejo	3 Ha	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH, Dinas PKP
	d) Penyediaan Taman RW	Kelurahan Hadimulyo Timur Kelurahan Imopuro Kelurahan Margorejo Kelurahan Metro Kelurahan Yosodadi Kelurahan Mulyojati Kelurahan Yosorejo	2 Ha	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH, Dinas PKP
	e) Pengembangan pemakaman eksisting dan rencana penyediaan pemakaman baru	Kecamatan Metro Timur Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Selatan Kecamatan	27 Ha	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PKP

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Metro Pusat.			
	f) Pengembangan RTH dengan memanfaatkan potensial RTH (sempadan sungai, sempadan jalan dan irigasi)	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas LH, Dinas PUTR, Bappeda, Disporapar
	g) Pengembangan RTH jalur hijau di sepanjang jalan kolektor, lokal, hingga jalan lingkungan;	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR.
	h) Pengawasan, perawatan dan pemeliharaan kondisi RTH	Kota Metro		APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR.
	i) Penyediaan RTH kawasan peruntukan industri	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas Perdagangan, Swasta
	j) Penyediaan RTH Kawasan Perumahan	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR, Dinas PKP, Swasta
	k) Penyediaan RTH Privat dengan menanam pohon pelindung, perdu, semak hias, dan atau penutup tanah/rumput.	Kota Metro		SWASTA	Masyarakat
	l) Penyediaan RTH pada Kawasan Pertanian yang akan dialihfungsikan untuk pengembangan kawasan perumahan baru wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH Publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan.	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR, Dinas PKP, Swasta
	m) Penyediaan RTH Publik di lahan aset pemerintah Kota Metro	Kota Metro		APBN, APBD	Dinas LH, Dinas PKP, BPKAD
2	Perwujudan Kawasan Budidaya.				

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	2.1 Perwujudan Kawasan Pertanian				
	a) Inventarisasi dan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kota Metro	1.568 Ha	APBN, APBD SWASTA	DKP3
	b) Peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan pada kawasan tanaman pangan	Kota Metro	3.524 Ha	APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat
	c) Peningkatan pelayanan irigasi teknis/desa dengan jaminan pasokan air yang mencukupi. Perbaikan irigasi dilakukan secara terprogram dan sesuai prioritas dengan mengacu pada kondisi terakhir dari irigasi teknis/desa yang ada pada laporan kondisi irigasi terakhir.	Kota Metro		APBN, APBD	Kementerian PUTR, DKP3, Dinas PUTR, BPSDA
	d) Pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR, DKP3
	e) Perwujudan kawasan hortikultura	Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Selatan	46 Ha	APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat
	f) Perwujudan kawasan peternakan	Kecamatan Metro Utara	3 Ha	APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat
	g) Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian menjadi produk- produk olahan pakan yang mempunyai nilai tambah.	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3
	h) Penetapan komoditas unggulan peternakan sesuai karakteristik sub kawasan.	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3
	i) Penetapan kawasan dan sentra budidaya peternakan untuk Kota Metro.	Kelurahan Imopuro Kelurahan Metro Kelurahan Ganjar		APBN, APBD, SWASTA	DKP3

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Asri Kelurahan Karangrejo Kelurahan Yosomulyo			
	j) Rencana pengembangan kegiatan peternakan skala kecil di Kota Metro	tersebar diseluruh Kecamatan Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat
	k) Penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi ternak.	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat
	l) Penguatan kelembagaan petani terkait dengan budidaya ternak, pengangkutan dan pemasaran serta permodalan	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3
	2.2 Perwujudan Kawasan Perikanan				
	a) Pengembangan kawasan perikanan budidaya	Kelurahan Karangrejo	2 Ha		
	b) Penetapan kawasan dan sentra budidaya ikan air tawar di Sebagian Kecamatan Kota Metro	Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Selatan Kecamatan Metro Utara		APBN, APBD, SWASTA	DKP3
	c) Penetapan kawasan pengolahan perikanan budi daya lele dan gurame di Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Utara	Kelurahan Margodadi Kelurahan Purwosari		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat
	d) Rencana pengembangan kegiatan perikanan budi daya skala kecil di Kota Metro	tersebar diseluruh Kecamatan Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat
	e) Penetapan komoditas unggulan perikanan sesuai karakteristik	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	kawasan				
	f) Penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi ikan.	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat
	g) Pengembangan budidaya perikanan pola mina padi.	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Masyarakat
	h) Penguatan kelembagaan petani terkait dengan budidaya ikan, pengangkutan, pemasaran dan permodalan	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	DKP3, Dinas Perdagangan, Masyarakat
	2.3 Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri				
	a) Pengembangan kawasan peruntukan Industri (KPI)	Kecamatan Metro Utara	33 Ha	APBN, APBD, SWASTA	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Swasta
	b) Pengembangan Industri kecil dan mikro/rumah tangga seperti sentra <i>home</i> industri yang diarahkan pada kawasan permukiman untuk memacu pertumbuhan perekonomian secara terpadu dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan ketersediaan fasilitas pelayanan publik	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Masyarakat
	c) pengembangan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil, industri menengah dan kerajinan, sehingga dapat memperkokoh pondasi perekonomian	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Masyarakat
	d) Pengembangan Kawasan Industri terpusat.	Kecamatan Metro Utara		APBN, APBD, SWASTA	Dinas Koperasi, UMK, UM dan

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					Perindustrian, Swasta
	2.4 Perwujudan Kawasan Pariwisata				
	a) Perwujudan Kawasan Pariwisata	Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Utara	4 Ha	Swasta	Swasta
	b) Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) Taman Nasional Way c) Kambas dan sekitarnya terdiri dari	Kota Metro		APBN, APBD Prov, dan/atau	Pemerintah Provinsi, Dinas Pariwisata
	d) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD) di Kota Metro			sumber lain yang sah	Provinsi
	e) Pengembangan obyek-obyek wisata kota di Kota Metro yang berpotensi untuk dikembangkan seperti wisata capit urang, sekitar dam raman, sumber sari Bantul, wisata rekreasi, wisata berbelanja, wisata kuliner, wisata hiburan dan lain-lain.	Kota Metro		APBN APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta
	f) Pengembangan akomodasi wisata, misalnya hotel, penginapan, bank, <i>money changer</i> , biro perjalanan, rumah makan/ <i>restaurant</i> , pusat-pusat perdagangan dan penunjang lainnya.	Kota Metro.		APBN APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta
	g) Melakukan promosi wisata kaitannya dengan obyek wisata yang akan dikembangkan di Kota Metro, maupun obyek-obyek wisata yang ada di sekitar Kota Metro.	Kota Metro.		APBN APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta
	h) Pengembangan paket-paket wisata yang dikaitkan dengan Kota Metro dan obyek wisata yang ada di sekitar Kota Metro.	Kota Metro.		APBN APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta
	i) g) Parade budaya Kota Metro dan sekitarnya dengan rute sepanjang jalan kolektor primer dan kolektor sekunder	Kota Metro.		APBN APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	j) Perencanaan dan pembangunan 3 (tiga) destinasi wisata potensial di Kota Metro: a. Revitalisasi Taman Merdeka b. Penataan Taman Wisata Bumi Perkemahan Sumbersari Bantul c. Perencanaan dan pembangunan destinasi wisata sekitar Dam Raman	Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Selatan Kecamatan Metro Utara		APBN APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta
	k) Pelibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan ekowisata,	Kecamatan Metro Utara		APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta
	l) Perencanaan kawasan ekowisata secara partisipatif,	Kecamatan Metro Utara		APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta
	m) Peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata dalam bentuk pelatihan kader ekowisata di desa yang masuk kawasan penyangga.	Kecamatan Metro Utara		APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Disporapar, Swasta
	n) Pengembangan kegiatan pariwisata lainnya (alam, buatan dan wisata budaya) di Kota Metro	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro			
2.5 Perwujudan Kawasan Permukiman					
	a) Pemetaan kawasan perumahan eksisting dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung kota	Kota Metro		APBD	Dinas PUTR, Dinas PKP
	b) Identifikasi kelengkapan dan cakupan layanan fasilitas dan utilitas kawasan perumahan	Kota Metro		APBD, APBN	Dinas PKP
	c) Pengembangan sistem pengolahan air limbah di kawasan perumahan	Kota Metro		APBD, APBD	Dinas PUTR, Dinas LH
	d) Peningkatan penyehatan lingkungan kawasan perumahan	Kota Metro		APBD	Dinas Kesehatan, Dinas LH
	e) Pengembangan Perumahan PNS di Kecamatan Metro Utara.	Kecamatan Metro Utara		APBD, APBN	Dinas PKP
	f) Pengembangan Rusunawa pada kawasan	Kota Metro		APBD, APBN, SWASTA	Dinas PKP, Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	kumuh perkotaan				
	g) Pengembangan sarana dan prasarana kawasan hunian untuk memenuhi kebutuhan penduduk sesuai dengan arahan penyediaannya dilaksanakan dengan pengembangan kawasan baru atau menambah kapasitas kawasan yang sudah tersedia dengan arahan pembangunan secara vertikal.	Kota Metro		APBD, APBN, SWASTA	Dinas Kesehatan, Disporapar, Dinas PUTR, Dinas PKP
	h) Pengembangan perumahan yang dibangun oleh perusahaan dan/atau perumahan komersil	Kota Metro		SWASTA	SWASTA
	i) penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Metro	Kota Metro		APBD	Dinas PUTR., Dinas PKP
	j) pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala kota dan regional	Kota Metro		APBD, APBN, SWASTA	Dinas Kesehatan
	k) pengembangan pusat pelayanan skala lokal yaitu Puskesmas, Pustu dan Klinik Bersalin di seluruh Kecamatan;	Kota Metro.		APBD, APBN, Swasta	Dinas Kesehatan
	l) pengembangan pusat pelayanan peribadatan skala kota dan regional di Kecamatan Metro Pusat.	Kecamatan Metro Pusat		APBD, APBN, Swasta	Dinas PUTR, Dinas Sosial
	m) Pengembangan pusat pelayanan peribadatan skala lokal di seluruh Kecamatan	Kota Metro.		APBD, APBN, Swasta	Dinas PUTR, Dinas Sosial
	n) pengembangan sarana dan prasarana fasilitas umum & fasilitas sosial (kawasan pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan) untuk memenuhi kebutuhan penduduk sesuai dengan arahan penyediaannya dilaksanakan dengan pengembangan kawasan baru atau menambah kapasitas kawasan yang sudah tersedia dengan arahan pembangunan secara	Kecamatan Metro Timur Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Utara Kecamatan Metro Selatan Kecamatan Metro Pusat.		APBD, APBN, Swasta	Dinas Kesehatan, Disporapar, Dinas PUTR, Dinas PKP

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	vertikal.				
	o) pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan	Kelurahan Tejosari Kelurahan Karangrejo		APBD, APBN, Swasta	Dinas PUTR, Dinas LH, PT. PLN.
	p) pengembangan kawasan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga yang diperkeras dikembangkan pada setiap pusat lingkungan serta pada kawasan olah raga di Kelurahan Tejosari;.	Kota Metro		APBN APBD, SWASTA,	Dinas PUTR, Disporapar
	q) pengembangan sarana parkir yang diperkeras;	Kecamatan Metro Pusat		APBN APBD, SWASTA,	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan
	2.6 Perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa				
	a) penataan kawasan perdagangan dan jasa	a. Kecamatan Metro Barat; b. Kecamatan Metro Pusat; c. Kecamatan Metro Timur.	145 Ha	APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan
	b) pengembangan pusat perdagangan dan jasa pada setiap pusat pelayanan.	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan
	c) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA.	Dinas PUTR Dinas Perhubungan
	d) Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di sekitar Jalan Sudirman, Jalan AH.Nasution, Jalan Ahmad Yani, Jalan Ki.Hajar Dewantara, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pattimura sedangkan Kawasan perdagangan dan jasa skala lingkungan berada di sekitar kawasan permukiman atau kawasan lainnya.	Kota Metro		APBN, APBD, SWASTA	Dinas PUTR Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Swasta

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	e) penataan sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki.	Kota Metro		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan
	f) Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal Pedagang Kaki Lima.	Kota Metro		APBD, APBN.	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan.
	g) Pengaturan lokasi dan waktu berdagang bagi pedagang kaki lima.	Kota Metro		APBD, APBN.	Dinas Perdagangan.
	h) Peningkatan kerjasama dengan pengusaha sektor formal dalam penyediaan lokasi PKL	Kota Metro		APBD, APBN, Swasta.	Dinas Perdagangan dan Diskoperin
	2.7 Perwujudan Kawasan Perkantoran				
	a) Penataan kawasan perkantoran	Kelurahan Imopuro Kelurahan Metro Kelurahan Yosorejo	19 Ha	APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR
	b) Studi kelayakan pada kawasan perkantoran yang telah direncanakan;	Kota Metro		APBD	Dinas PUTR
	c) Pengembangan kawasan perkantoran baru	Kota Metro		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR
	d) Mengembangkan kawasan	Kota Metro		APBD, APBN, SWASTA	Dinas PUTR, Swasta
	e) perkantoran pemerintahan di sekitar Jalan Sudirman, Jalan Jend. Ahmad Yani, Jalan Jend. AH. Nasution dan Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara. Sedangkan kawasan perkantoran swasta berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa serta di kawasan permukiman atau kawasan lainnya;				
	f) Pengembangan fasilitas perkantoran yang lokasinya menyebar diarahkan untuk dipindahkan/direlokasi di kawasan yang telah direncanakan.	Kota Metro		APBD, APBN, SWASTA	Dinas PUTR
	g) rencana pengembangan kawasan perkantoran				

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	yang tersebar diseluruh Kecamatan Kota Metro	Kota Metro			
	2.8 Perwujudan Kawasan Transportasi				
	a) pengembangan kawasan transportasi berupa pemeliharaan dan pengembangan terminal penumpang	Kecamatan Metro Barat	1,3 Ha	APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov
	b) pengembangan kawasan transportasi berupa terminal penumpang dan barang	a) pengembangan terminal tipe C Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat b) pengembangan terminal barang Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur dan c) Rencana peningkatan dan pengembangan terminal barang Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara.		APBD, APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan
	2.9 Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan				
	a) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	1) Komando Distrik Militer (KODIM) 0411 KM berada di Kelurahan Hadimulyo Barat	5 Ha	APBN, APBD	Kementerian Pertahanan dan Keamanan, TNI/Polri
		Kecamatan Metro Pusat 2) Komando Rayon Militer (Koramil) 01 Metro Pusat berada di			

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur 3) Komando Rayon Militer (Koramil) 02 Metro Utara berada di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara; 4) Komando Rayon Militer (Koramil) 03 Metro Selatan berada di Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan 5) Kepolisian Resort (POLRES) berada di Kecamatan Metro Pusat; dan 6) Polisi Sektor (Polsek) yang tersebar di setiap Kecamatan.			
	b) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan	Kota Metro		APBN, APBD	Kementerian Pertahanan dan Keamanan, TNI/Polri
C	Perwujudan Kawasan Strategis				
	1. Penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi				
	a) Kawasan strategis perdagangan dan jasa pusat kota	Kecamatan Metro Pusat Kecamatan		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan,

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Metro Barat Kecamatan Metro Timur			Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Swasta
	b) Rencana pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya di Kota Metro	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan,
					Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Swasta
	c) Penataan dan pematapan kawasan komersil.	Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Timur		APBN APBD SWASTA	Dinas PUTR, Dinas Perdagangan
	d) Kawasan strategis peruntukan industri dan pengembangan kegiatan pergudangan	Kecamatan Metro Utara		APBN APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Swasta
	e) Rencana pengembangan kegiatan industri kecil dan mikro lainnya di Kota Metro	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro		APBN APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian, Masyarakat
	f) Pengembangan dan pembangunan kawasan strategis pariwisata	Kecamatan Metro Barat Kecamatan Metro Utara		SWASTA	Swasta
	g) Pengembangan kegiatan dan destinasi pariwisata lainnya berupa wisata alam dan wisata buatan	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro		APBN APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Disporapar Swasta
	h) penyediaan sarana dan prasarana penunjang	Kota Metro.		APBN APBD	Dinas PUTR,

No	Program Utama	Lokasi	Volume	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
	pariwisata.			dan/atau sumber lain yang sah	Disporapar Swasta
	2. Penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.				
	a) Pengembangan kawasan strategis pendidikan dengan kriteria kawasan Pendidikan tinggi berbasis potensi lokal dengan skala pelayanan kota dan regional	Kecamatan Metro Timur Kecamatan Metro Barat		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda
	b) Pengembangan zona dan kegiatan pendidikan di Kota Metro	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro		APBN APBD	Dinas PUTR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda
	c) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan pendidikan	Kota Metro		APBN APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR
	d) Pengembangan kawasan strategis kesehatan dengan kriteria kawasan strategis kesehatan skala pelayanan kota dan regional	Kecamatan Metro Pusat Kecamatan Metro Barat		APBN APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan
	e) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas kawasan kesehatan dan rencana pengembangan kegiatan kesehatan di Kota Metro	tersebar di seluruh Kecamatan Kota Metro		APBN APBD dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Dinas Kesehatan
	f) Kawasan Cagar Budaya Rumah Informasi Sejarah (RIS), Menara Masjid Taqwa dan Rumah Bersalin Santa Maria.	Kecamatan Metro Pusat		APBD Kota, dan/atau sumber lain yang sah	Dinas PUTR, Disporapar, Dinas Kesehatan

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan merupakan langkah awal penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan berbagai proyek atau program pembangunan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan adalah untuk mengidentifikasi dengan jelas dan tepat berbagai masalah atau tantangan yang perlu diatasi melalui upaya pembangunan. Hal ini membantu dalam mengarahkan sumber daya, usaha, dan strategi agar dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari perumusan permasalahan pembangunan di Kota Metro:

1. **Pemahaman Mendalam:** Proses perumusan permasalahan membantu dalam memahami secara mendalam masalah-masalah yang dihadapi oleh suatu komunitas, daerah, atau sektor tertentu. Dengan memahami akar permasalahan, dapat dirumuskan solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan.
2. **Penentuan Prioritas:** Melalui perumusan permasalahan, dapat diidentifikasi permasalahan yang memiliki dampak terbesar atau yang paling mendesak. Ini membantu dalam menentukan prioritas dalam alokasi sumber daya dan upaya pembangunan.
3. **Penghindaran Kesalahan:** Dengan merumuskan permasalahan secara komprehensif, peluang terjadinya kesalahan atau penilaian yang tidak tepat dapat diminimalkan. Proses ini memungkinkan untuk lebih berfokus pada akar permasalahan daripada hanya mengatasi gejala semata.
4. **Rencana Tindakan yang Lebih Baik:** Perumusan permasalahan yang baik membantu dalam merancang rencana tindakan yang lebih baik dan terarah. Solusi yang diusulkan dapat lebih spesifik dan relevan dengan kondisi yang dihadapi.
5. **Partisipasi dan Keterlibatan:** Proses perumusan permasalahan sering melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Ini memastikan bahwa masalah yang diidentifikasi benar-benar mencerminkan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terlibat.

6. Pengukuran Kemajuan: Dengan merumuskan permasalahan secara jelas dan terukur, kemajuan dalam mengatasi permasalahan dapat diukur dengan lebih baik. Indikator yang spesifik dan terukur dapat digunakan untuk memantau perkembangan dan mengevaluasi keberhasilan program atau proyek pembangunan.
7. Penghematan Sumber Daya: Identifikasi permasalahan dengan tepat membantu dalam menghindari pemborosan sumber daya pada solusi yang tidak relevan atau kurang efektif.

Dengan merumuskan permasalahan pembangunan secara cermat dan menyeluruh, langkah-langkah pembangunan dapat diarahkan untuk menghasilkan dampak positif yang signifikan, menjawab kebutuhan masyarakat, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan Pembangunan merujuk pada berbagai tantangan atau masalah yang muncul dalam upaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur suatu wilayah. Permasalahan pembangunan bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks, lokasi geografis, tingkat pembangunan, dan faktor-faktor lainnya. Beberapa permasalahan pembangunan meliputi:

1. Kemiskinan: Ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya dapat mengakibatkan tingginya tingkat kemiskinan. Ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur memiliki nilai target yang harus menurun mencapai 7% sedangkan kondisi saat ini baru mencapai nilai 7,28%, maka terdapat gap sebesar 0,28%.
2. Ketidaksetaraan Sosial: Perbedaan dalam akses terhadap

pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, dan peluang dapat menghasilkan ketidaksetaraan sosial yang signifikan.

3. Kurangnya Akses Terhadap Pendidikan: Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dapat menghambat pembangunan manusia dan peluang ekonomi.
4. Krisis Lingkungan: Masalah lingkungan seperti polusi udara dan air, kerusakan hutan (RTH), dan perubahan iklim memiliki dampak serius terhadap kesehatan manusia dan ekosistem harus diperhatikan untuk 20 tahun yang akan datang.
5. Kesehatan Masyarakat: Kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dapat mengakibatkan penyebaran penyakit dan menghambat perkembangan manusia.
6. Infrastruktur yang Kurang Memadai: Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan saluran air bersih dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan akses terhadap layanan publik.
7. Pengangguran dan Ketidakpastian Kerja: Ketidakmampuan menciptakan lapangan kerja yang mencukupi dapat mengakibatkan pengangguran dan ketidakpastian ekonomi.
8. Ketergantungan pada Sektor Tertentu: Ketidakberagaman ekonomi dengan ketergantungan pada sektor tertentu dapat membuat suatu wilayah rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan global.
9. Krisis Pangan: Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dapat mengakibatkan kelaparan dan masalah kesehatan lainnya.
10. Korupsi dan Ketidakstabilan Politik: Korupsi dan ketidakstabilan politik dapat mengganggu efisiensi pembangunan dan menghambat investasi.
11. Jumlah gangguan kamtibmas yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 641 kejadian apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 696 kejadian, mengalami penurunan sebanyak 55 kejadian atau 7,90 %, sedangkan kejahatan apabila dibandingkan tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 67 kasus atau 9,88 %, sementara penyelesaian kasus selama tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 57%, Sementara jumlah kasus C3 (curat,

curas dan curanmor) yang terjadi selama tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang pada tahun 2022 sebanyak 215 kasus menjadi 153 kasus pada tahun 2023 atau turun 62 kasus dengan persentase turun 29%. (sumber: Polres Metro).

12. Angka Kenakalan remaja di Kota Metro relatif tinggi, tercatat tahun 2023 ada 29 kasus kenakalan remaja yang berujung Pidana (Sumber BPS 2024).

Permasalahan pembangunan ini seringkali kompleks dan saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu, upaya pembangunan yang berhasil memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik

Tabel 3.1
Analisis Permasalahan Kota Metro

NO	ASPEK PERMASALAHAN	TARGET YANG MENJADI ISU	MASALAH
A	Aspek Sosial		
1	Tanpa Kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur memiliki nilai target yang harus menurun mencapai 7% sedangkan kondisi saat ini baru mencapai nilai 8,93%, maka terdapat gap sebesar 1,93
2	Kehidupan Sehat dan Sejahtera		
		Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Target dari nilai yang harus dicapai sebesar 65% sedangkan kondisi saat ini baru mencapai 72%.
			Masih rentannya tingkat kesehatan ibu dan anak
			Adanya transisi epidemiologi penyakit, yaitu perubahan tren penyakit, dari penyakit menular ke penyakit tidak menular
			Meningkatnya prevalensi penyakit menular HIV/AIDS
			Belum optimalnya upaya pencegahan stunting

NO	ASPEK PERMASALAHAN	TARGET YANG MENJADI ISU	MASALAH
			melalui intervensi gizi spesifik dan sensitive secara terintegrasi
			Belum optimalnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk memiliki nilai target yang harus menurun mencapai 245, namun kondisi saat ini baru mencapai 319, maka terdapat gap sebesar 30,23%
		Prevalensi tekanan darah tinggi.	Prevalensi tekanan darah tinggi memiliki nilai target yang harus menurun dengan nilai 24,3% sedangkan kondisi saat ini baru mencapai 93,5% maka masih terdapat gap dengan nilai 69,20%
		Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-19 tahun yang berstatus kawin memiliki nilai target sebesar 65% sedangkan kondisi saat ini baru mencapai 72%.
		Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern memiliki nilai target yang harus meningkat sebesar 25,50% sedangkan kondisi saat ini baru mencapai 21,27% maka masih ada nilai gap sebesar 2,23%
3	Pendidikan Berkualitas	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat memiliki nilai target yang harus meningkat sebesar 114,09% sedangkan kondisi saat ini baru mencapai 100% maka masih adanya gap sebesar 14,09%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ sederajat memiliki nilai target yang meningkat sebesar 106,94% sedangkan kondisi saat ini baru mencapai 96,58% maka

NO	ASPEK PERMASALAHAN	TARGET YANG MENJADI ISU	MASALAH
			masih adanya gap sebesar 10,89%
4	Kesetaraan Gender	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	<i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). Memiliki nilai target yang harus menurun sebesar 0,0% sedangkan kondisi saat ini baru mencapai 17,39% maka adanya gap sebesar 7,49%
5	Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	Persentase penggunaan terhadap belanja pengadaan.	Persentase penggunaan <i>E procurement</i> terhadap belanja pengadaan memiliki nilai target yang harus meningkat sebesar 80%, namun kondisi capaian saat ini baru mencapai 20,04%, maka masih adanya gap sebesar 60,2%
B	Aspek pengembangan Kewilayahan		
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak memiliki nilai target yang harus meningkat menjadi 100% namun pada kondisi saat ini baru mencapai 95,9% maka masih adanya gap sebesar 4,1%
		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, memiliki nilai target yang harus meningkat menjadi 118,6 m ³ /detik namun kondisi saat ini baru mencapai 100 m ³ /detik, maka masih adanya gap sebesar 8,60 m ³ /detik
		Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan memiliki nilai target yang harus meningkat menjadi 100% namun pada kondisi capaian saat ini baru mencapai 95,9% maka masih adanya gap sebesar 4,1%
7	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan	Persentase penggunaan modal transportasi umum di perkotaan memiliki nilai target yang harus

NO	ASPEK PERMASALAHAN	TARGET YANG MENJADI ISU	MASALAH
			menurun sebesar 3,2%, namun kondisi capaian saat ini baru mencapai 1,65%, maka masih adanya gap sebesar 1,33%
C	Aspek Ekonomi		
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	PDRB per kapita (berlaku)	PDRB per kapita (berlaku) memiliki nilai target sebesar Rp.50.000.000 namun kondisi capaian saat ini baru mencapai Rp.42.207.680 maka masih adanya gap sebesar 15,58%
		Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani memiliki nilai target yang harus meningkat sebesar 80%, namun kondisi capaian saat ini baru mencapai 75.06%, maka masih adanya gap sebesar 4,94%
9	Pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Kecendrungan alih fungsi lahan pertanian meningkat
D	Tata Kelola Pemerintahan		
10	Reformasi Birokrasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Pada tahun 2020 nilai RB Kota Metro masih berada pada 59,25 yang kemudian meningkat menjadi 65,72 atau predikat B, pada tahun 2023 Sedangkan target pada akhir periode RPJMD 2021-2025 adalah sebesar 69,58. Masih terdapat Gap 10,33 Poin.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah sekelompok masalah atau tantangan kritis yang memiliki dampak signifikan terhadap tujuan jangka panjang dan kemajuan suatu organisasi, entitas, atau inisiatif. Isu-isu strategis umumnya memiliki konsekuensi yang luas dan memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Identifikasi isu-isu strategis penting karena membantu dalam mengarahkan sumber daya, upaya, dan strategi untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Penetapan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal, Dengan melihat potensi dan peluang yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan secara bertahap. Modal utama dalam pembangunan merujuk pada aset dan sumber daya yang digunakan untuk mendukung proses pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur di Kota Metro. Modal utama ini mencakup berbagai elemen yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan, seperti:

1. **Sumber Daya Manusia:** Ini mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan penduduk. Investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan layanan kesehatan yang baik dapat meningkatkan modal manusia dan menghasilkan populasi yang lebih terdidik, produktif, dan sehat.
2. **Infrastruktur:** melibatkan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, gedung, dan peralatan produksi. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai mendukung aktivitas ekonomi dan sosial.
3. **Keuangan:** melibatkan aset keuangan seperti sumber pendapatan daerah dan sumber daya keuangan lainnya yang digunakan untuk mendanai berbagai proyek dan aktivitas pembangunan.
4. **Sosial:** mencakup hubungan sosial, kepercayaan, dan jaringan yang ada dalam masyarakat. Modal sosial yang kuat dapat memfasilitasi kerjasama dalam proyek-proyek pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
5. **Teknologi dan Inovasi:** Kemajuan teknologi dan inovasi dapat berkontribusi pada efisiensi ekonomi, produktivitas, dan perkembangan sektor-sektor baru.
6. **Institusi:** Institusi-institusi yang kuat, seperti pemerintah yang efektif, hukum yang adil, dan kebijakan yang berkelanjutan, memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan.
7. **Budaya:** Warisan budaya, nilai-nilai, dan tradisi masyarakat juga dapat berperan dalam pembangunan, terutama dalam sektor-sektor seperti pariwisata dan industri kreatif.

Modal di atas berinteraksi secara kompleks dan saling mempengaruhi dalam proses pembangunan. Kualitas pengelolaan modal utama ini, termasuk investasi, pelestarian, dan pemanfaatan yang bijak, dapat memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Kota Metro.

Untuk mengidentifikasi isu-isu strategis berdasarkan perkembangan Perkotaan di Kota Metro, perlu dilakukan analisis yang cermat terhadap berbagai aspek pembangunan dan perubahan. Berikut adalah beberapa isu strategis yang umumnya muncul berdasarkan perkembangan di Kota Metro:

1. Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi:

Perkembangan pembangunan yang pesat di Kota Metro diiringi oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cepat. Ini dapat menimbulkan isu terkait dengan kepadatan penduduk, peningkatan permintaan infrastruktur, dan tekanan pada layanan publik.

2. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi:

Pertumbuhan yang tidak merata dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah atau kelompok masyarakat. Menjadi Isu Strategis dalam distribusi sumber daya, peluang pekerjaan, dan akses terhadap layanan dasar di Kota Metro

3. Infrastruktur dan Mobilitas:

Peningkatan kepadatan penduduk dan aktivitas ekonomi memerlukan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, transportasi publik, dan fasilitas lainnya. Kemacetan lalu lintas dan kekurangan infrastruktur dapat menjadi isu strategis di Kota Metro 20 Tahun mendatang.

4. Perumahan dan Permukiman:

Permintaan akan perumahan dapat menjadi isu penting di Kota Metro. Munculnya kawasan perumahan baru, harga tanah yang tinggi, dan kualitas perumahan menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan kepadatan yang berlebih yang dapat menjadi kawasan kumuh di Kota Metro.

5. Pengelolaan Lingkungan dan Keberlanjutan:

Pertumbuhan kota dapat menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan. Isu-isu seperti polusi udara, limbah, penurunan

kualitas air, dan hilangnya ruang terbuka hijau menjadi penting untuk ditangani. Data Capaian IKLH Tahun 2023 :

1. IKA

Target : 58,54

Capaian : 50

2. IKU

Target : 79,74

Capaian : 87,20

3. IKL

Target : 29,84

Capaian : 36,71

4. IKAL

(Kota Metro tidak memiliki indeks IKAL)

6. Pendidikan dan Keterampilan Tenaga Kerja:

Isu strategis di Kota Metro sebagai kota pendidikan terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, perlu memiliki tenaga kerja yang terampil dan siap untuk menghadapi tuntutan pasar kerja yang terus berubah.

7. Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan:

Dengan pertumbuhan penduduk, kesehatan masyarakat dan ketersediaan layanan kesehatan menjadi perhatian penting. Isu-isu kesehatan seperti penyakit menular dan tidak menular, serta aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, perlu diperhatikan. Walaupun jumlah sarana dan prasarana kesehatan di proyeksikan masih dapat melayani jumlah penduduk yang diproyeksikan pada Tahun 2045 sebanyak 206,697 jiwa masih dapat terlayani oleh 2 Rumah Sakit Pemerintah dan 11 Puskesmas pada 5 Kecamatan di Kota Metro.

8. Keamanan dan Ketertiban:

Dengan pertumbuhan kota, keamanan dan ketertiban umumnya menjadi isu penting. Perlu diperhatikan penanganan kejahatan, pengawasan lalu lintas, dan penegakan hukum untuk memastikan keamanan masyarakat.

9. Pengembangan Ekonomi dan Investasi:

Menarik investasi, mendiversifikasi ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja baru menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

10. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi:

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan membangun kapasitas masyarakat untuk berkontribusi pada pembangunan lokal.

Adapun rekomendasi Isu Strategis Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Isu Strategis Kota Metro Tahun 2025-2045

Isu Strategis	Pengaruh	Sasaran Pokok	Indikator	Perangkat Daerah
1. Kota dan Permukiman Berkelanjutan				
1. Tingginya timbulan sampah dan belum optimalnya sampah perkotaan yang tertangani	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau: Jika pertumbuhan perkotaan tidak diatur dengan baik, bisa menyebabkan harga perumahan yang tinggi dan mengakibatkan kesulitan bagi rumah tangga dengan pendapatan rendah untuk mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau. Hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan mengarah pada kawasan kumuh yang mempengaruhi kualitas air dan akses terhadap pangan.	Peningkatan Hunian Layak dan Terjangkau	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan
2. Keterjangkauan moda transportasi umum perkotaan masih rendah	Persentase Penggunaan Moda Transportasi Umum: Jika target peningkatan penggunaan transportasi umum tidak tercapai, maka jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi di perkotaan akan terus meningkat. Ini dapat mengakibatkan polusi udara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas udara dan tanah, berdampak buruk pada pertanian perkotaan dan ketersediaan air bersih.			

Isu Strategis	Pengaruh	Sasaran Pokok	Indikator	Perangkat Daerah
3. Akses terhadap perumahan layak belum optimal	Jumlah Korban dan Kerugian Akibat tindakan mitigasi dan penanganan bencana tidak diterapkan dengan baik dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan, maka jumlah korban dan kerugian ekonomi akibat bencana dapat meningkat. Bencana seperti banjir atau tanah longsor dapat mengganggu pasokan pangan dan air bersih.	Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas Transportasi Umum	Penggunaan Moda Transportasi Umum	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perhubungan, Pemerintah, Pihak swasta, Akademisi
	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani: Jika manajemen sampah perkotaan tidak efektif, sampah dapat mencemari sumber air dan tanah. Ini dapat berdampak negatif pada kualitas air yang digunakan untuk irigasi pertanian dan pasokan air minum.			
	Jumlah Kota Hijau dan Ruang Terbuka Hijau: Jika perkembangan kota tidak memperhitungkan kebutuhan akan ruang terbuka hijau, ini dapat mengurangi ketersediaan lahan pertanian dan ruang terbuka hijau yang penting untuk sirkulasi air dan produksi pangan lokal.			

Isu Strategis	Pengaruh	Sasaran Pokok	Indikator	Perangkat Daerah
		Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah berbasis Sirkuler Ekonomi Dengan Pendekatan Pengelolaan di Sumbernya	Sampah Perkotaan yang Tertangani	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, LSM terkait lingkungan hidup, Pemerintah, Pihak swasta, Akademisi
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kota	Jumlah Kota Hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di Kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, LSM terkait, lingkungan hidup, Pemerintah, Pihak swasta, Akademisi
2. Air Bersih dan Sanitasi Layak				
4. Hanya sekitar 59,23% dari total luas wilayah Kota Metro yang berkontribusi pada penyediaan air bersih	Rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum yang layak dapat meningkatkan tekanan pada sumber daya air, mengancam daya dukung daya tampung air dan mengganggu produksi pangan.	Peningkatan Aksesibilitas Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, PDAM Kota Metro, Akademisi, Lembaga penelitian terkait
5. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak belum optimal	Kapasitas infrastruktur air baku yang tidak memadai dapat menghambat akses air bersih yang aman, berdampak pada produksi pangan dan pelayanan air bagi pulau-pulau yang membutuhkannya.			
6. Beban pencemar sungai zat COD, BOD dan TSS tinggi akibat pengembangan kawasan budidaya,	Proporsi populasi tanpa akses air minum aman dan berkelanjutan			

Isu Strategis	Pengaruh	Sasaran Pokok	Indikator	Perangkat Daerah
industri/limbah B3 baik padat maupun limbah cair				
	meningkatkan risiko pencemaran air dan penyakit terkait air, mengancam ketahanan pangan dan daya dukung daya tampung air.	Peningkatan kapasitas prasarana air baku	Kapasitas Prasarana Air Baku untuk Melayani Rumah Tangga, Perkotaan dan Industri, serta Penyediaan Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, PDAM Kota Metro, Akademisi, Lembaga penelitian terkait
		Peningkatan Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan	Proporsi Populasi yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan, PDAM Kota Metro, Akademisi, Lembaga penelitian terkait
		Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Akademisi, Lembaga penelitian terkait
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera				
7. Peningkatan Angka Kematian Neonatal.	TPB 3 tidak memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Metro	Mengurangi rasio angka kematian ibu, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas

Isu Strategis	Pengaruh	Sasaran Pokok	Indikator	Perangkat Daerah
				Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemerintah, Pihak swasta
8. Peningkatan kasus penyakit infeksi menular seksual dan HIV/AIDS			Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	
		Mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis,	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Akademisi, Akademisi, Pemerintah, Swasta, LSM terkait, Dinas Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Dinas, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemerintah, Pihak swasta
		malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	
		Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Fasilitas Kesehatan melalui Partisipasi terhadap Asuransi Kesehatan		

Isu Strategis	Pengaruh	Sasaran Pokok	Indikator	Perangkat Daerah
		menjamin akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	Dinas Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemerintah, Pihak swasta
		menjamin akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	Dinas Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemerintah, Pihak swasta
		terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional		
4. Penanganan Perubahan Iklim				
9. Kota Metro memiliki risiko bencana dengan kelas risiko sedang	Perubahan iklim berpotensi negatif mempengaruhi Daya Dukung Daya Tampung Air dan Pangan di Kota Metro.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Isu Strategis	Pengaruh	Sasaran Pokok	Indikator	Perangkat Daerah
10. Kota Metro tergolong indeks kerentanan perubahan iklim ke dalam kelas Sedang	Hal ini disebabkan oleh penurunan ketersediaan air bersih karena perubahan pola hujan dan aliran sungai, serta ketidakpastian dalam produksi pangan akibat suhu yang meningkat dan gangguan pada pertanian.			
	Ketidak Integrasi kebijakan perubahan iklim dalam perencanaan nasional juga menjadi masalah. Selain itu, kerentanan terhadap bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim dapat merusak infrastruktur krusial dan produksi pangan.			
	Oleh karena itu, Kota Metro harus mengambil langkah-langkah adaptasi yang konkret untuk memitigasi dampak negatif ini, termasuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan investasi dalam pertanian tangguh iklim.			
5. Ekosistem Daratan				
11. Ketidacukupan Ruang Terbuka Hijau	Keterbatasan RTH dapat menyebabkan degradasi ekosistem kota, termasuk hilangnya keanekaragaman hayati, penurunan kualitas tanah, dan kerusakan ekosistem air.	Peningkatan Luas Ruang Terbuka Hijau di Kota Metro	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan. (RTH publik ditambah RTH privat) acuan Perwali No. 20 Tahun 2013	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Swasta, Pemerintah

Isu Strategis	Pengaruh	Sasaran Pokok	Indikator	Perangkat Daerah
12. Ruang Terbuka Hijau Kota Metro Hanya 17,13%	Proporsi RTH yang rendah dapat berkontribusi pada krisis air dengan mengurangi daya tampung alamiah untuk penyimpanan air dan peningkatan resiko banjir akibat kurangnya lahan resapan.			
13. Tantangan dalam Pemenuhan Regulasi Optimalisasi Pembangunan di Tingkat Lokal	Dengan rendahnya proporsi RTH, daya tampung lingkungan untuk menyerap dampak aktivitas manusia seperti polusi, limbah, dan pertumbuhan penduduk menjadi terbatas. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.			
14. Perlunya pengawasan dalam pemanfaatan lahan tidur setelah penetapan Lahan				
15. Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menghindari konversi lahan pertanian				
6. Energi Bersih dan Terjangkau				
16. Mahalnya penerapan teknologi pemanfaatan energi baru terbarukan karena sebagian besar berasal dari luar negeri	Proporsi energi baru terbarukan yang rendah dapat menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada bahan bakar fosil, yang pada gilirannya meningkatkan emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat	Perencanaan dan Pengimplementasian Energi Ramah Lingkungan	Bauran energi terbarukan	Perusahaan Listrik Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Isu Strategis	Pengaruh	Sasaran Pokok	Indikator	Perangkat Daerah
	berkontribusi pada perubahan iklim dan			
17. Institusi yang mengaplikasikan teknologi energi baru terbarukan sangat terbatas	merugikan daya dukung lingkungan.		Penurunan Emisi GRK	
18. Peran akademisi belum terimplementasikan secara konkret dalam penemuan teknologi energi baru terbarukan secara lokal	Proporsi EBT yang rendah dapat menghambat investasi dan pengembangan teknologi bersih.			
19. Biaya produksi energi baru terbarukan lebih mahal daripada bahan bakar fosil mengingat adanya subsidi layanan umum bagi Pertamina maupun PLN				
20. Harga BBM lebih murah dibandingkan dengan harga energi terbarukan yang harga dasar produksinya lebih mahal	Hal ini dapat merugikan daya dukung lingkungan karena minimnya inovasi yang mendukung keberlanjutan dan efisiensi dalam penggunaan energi.			

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan di tingkat nasional dan daerah. Dalam konteks Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan daerah diintegrasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Pada penyusunan RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 telah melaksanakan dari amanat tersebut, yaitu:

1. Integral dengan Perencanaan Pembangunan Nasional:

Undang-undang menetapkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus diintegrasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya sinkronisasi dan keterkaitan antara tingkat nasional dan daerah.

2. Orientasi Kesatuan:

Pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, dimandatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ini menekankan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus sejalan dengan arah dan prioritas pembangunan nasional.

3. Partisipasi Pemangku Kepentingan:

Proses penyusunan rencana pembangunan daerah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ini mencakup partisipasi aktif masyarakat, sektor swasta, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pembangunan daerah.

4. Kewenangan Pemerintah Daerah:

Undang-undang memberikan penekanan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah. Ini mengakui peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

5. Koordinasi Antara Tingkat Pusat dan Daerah:

Adanya amanat ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan.

6. Peran Masyarakat Lokal:

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Ini juga memperkuat prinsip demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi memberikan arah dan tujuan pembangunan pada kurun waktu 20 tahun kedepan. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

4.1 Tinjauan Visi Dan Misi Pembangunan Nasional 2025-2045

4.1.1 Visi Pembangunan Nasional 2025-2045

Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Visi tersebut didukung oleh empat misi abadi yang merupakan tujuan bangsa. Pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai **Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Penentuan visi ini berlandaskan pada:

1. Kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim;
2. Perkembangan megatren global; dan
3. Pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Gambar 4.1
Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025 2045, 2023

Negara Nusantara merupakan negara kepulauan besar yang terletak diantara dua samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Nusantara akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoeкономи serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.

Pada tahun 2045, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan

kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Gambar 4.2
5 Sasaran Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: Rancangan Akhir PJPN 2025 2045, 2023

4.1.2 Misi Pembangunan Nasional 2025-2045

Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia Emas 2045 adalah delapan agenda pembangunan, terdiri atas:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah, dan cepat.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan, dan guncangan.
6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang

dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kestinambungan pembangunan yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Gambar 4.3
Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025 2045, 2023

Gambar 4.4
17 (Tujuh Belas) Arah (Tujuan) Pembangunan



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025 2045, 2023

4.2 Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2045

4.2.1 Visi Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2045

Lampung sebagai bagian dari NKRI memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa: “perencanaan pembangunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Memperhatikan faktor internal : Lampung memiliki modal dasar pada aspek geografis dan demografi; Daya dukung dan Daya tampung lingkungan, Capaian pembangunan sebelumnya, yang dikombinasikan dengan perhatian terhadap Isu Strategis dan Permasalahan pembangunan lingkup daerah Memperhatikan faktor eksternal : Tantangan dan Isu strategis pembangunan pada lingkup global, Arah kebijakan pembangunan nasional, dan lingkup kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka disusunlah Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 yaitu Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”. Dengan penjelasan visi yaitu:

1. SEJAHTERA. Di tahun 2045, Lampung yang SEJAHTERA diarahkan pada kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan fisik dan spiritual.
2. MAJU (mandiri, dan berdaya saing). Perubahan positif pada berbagai aspek pembangunan secara inklusif, mampu bersaing, unggul; baik secara individu, masyarakat, maupun kapasitas kewilayahan.
3. MERATA. Pembangunan yang merata ditujukan untuk memastikan bahwa keterlibatan dalam menyusun rencana pembangunan, kesempatan dan manfaat serta hasil pembangunan didistribusikan secara adil dan merata kepada

semua elemen masyarakat, tanpa memandang perbedaan latar belakang, jenis kelamin, atau faktor lainnya, yang melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan bagi semua orang.

4. BERKELANJUTAN (menjamin ketersediaan sumber daya antarwaktu dan antargenerasi dan konsistensi dan keselarasan pusat-daerah). Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan harus digunakan dengan bijaksana, untuk diwariskan dengan baik dan tidak meninggalkan beban kepada generasi penerus di masa mendatang, dengan menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4.2.2 Misi Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2045

Keberhasilan dari Visi Lampung 2045, maka visi tersebut juga dilengkapi dengan 5 (lima) Indikator Tujuan dari Visi, yaitu :

1. Sasaran Visi Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi, dengan indikator:
 - a. Pendapatan per Kapita 328,03-384,39 (Juta Rupiah).
 - b. Pertumbuhan Ekonomi pada rentang 5,52-6,97 (Persen).
 - c. Kontribusi sektor Industri dalam PDRB pada rentang 26-28 (persen).
 - d. Indeks ekonomi biru pada rentang 65,16 (Indeks).
2. Sasaran Visi Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah, dengan indikator:
 - a. Persentase Penduduk Miskin pada rentang 0,50-1,00 (persen).
 - b. Indeks Gini pada rentang 0,256-0,266 (Indeks).
 - c. Persentase Desa Mandiri pada rentang 13,0-15,13 (persen).
3. Sasaran Visi Peningkatan Daya Saing Daerah, dengan indikator:
 - a. Indeks Daya Saing Daerah pada rentang 3,76-4,00 (Indeks).
 - b. Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional 2,50 (persen).

4. Sasaran Visi Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat, dengan indikator:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia pada rentang 79,00–80,00 (Indeks).
 - b. Indeks Modal Manusia pada rentang 0,68-0,70 (Indeks).

5. Sasaran Visi Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca, dengan indikator:
 - a. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 93,17 (persen).
 - b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,22.

Untuk mewujudkan Visi Lampung 2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”. akan ditempuh melalui 8 Misi Pembangunan, yaitu :

1. Misi ke-1: Transformasi Sosial : Mewujudkan SDM yang Unggul, Adaptif, dan Produktif

Menciptakan SDM yang Unggul, Adaptif dan Produktif. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, setiap penduduk di Provinsi Lampung harus hidup lebih sehat, mendapatkan pendidikan inklusif dan adaptif serta mendapatkan perluasan nilai manfaat perlindungan sosial. Kondisi tersebut akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Misi ke-2: Transformasi Ekonomi : Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi Lampung dengan meningkatkan produktivitas, daya saing, serta digitalisasi pasar, dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata, inklusif dan berkelanjutan. Disamping itu,

potensi dan keunggulan yang dimiliki terus dikembangkan dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru di sektor riil (dalam bentuk PMA dan PMDN) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.

3. Misi ke-3: Transformasi Tata Kelola : Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Merata

Misi ini bertujuan mewujudkan kelembagaan pemerintah yang menerapkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) efektif dan akuntabel serta pemantapan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan merata.

LANDASAN TRANSFORMASI DAERAH:

4. Misi ke-4: Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Misi ini bertujuan untuk mengokohkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui peningkatan keamanan, ketertiban umum dan penegakan kehidupan yang demokratis yang akan mendukung stabilitas ekonomi makro daerah. Dengan landasan yang kokoh tersebut, diharapkan dapat terwujud Provinsi Lampung yang aman, demokratis dan stabil.

5. Misi ke-5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui perwujudan ketangguhan dan keseimbangan antara kehidupan sosial-budaya dengan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan lintas generasi. Ciri budaya bangsa yang tangguh terlihat dari nilai-nilai religius, kearifan lokal dan nilai budaya,

serta kehidupan masyarakat yang beradab mulia, sehingga mampu menetralsir infiltrasi budaya negatif. Dimulai dari pembangunan karakter bangsa dari unit terkecil melalui pembangunan kualitas keluarga pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan perlindungan sosial berdasarkan literasi keagamaan yang inklusif serta berorientasi kemaslahatan. Karakter masyarakat yang terbentuk juga mendukung optimalisasi pengendalian kerusakan lingkungan hidup serta dapat menyeimbangkan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air.

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DAERAH:

6. Misi ke-6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi ini bertujuan menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah, mengurangi ketimpangan Ekonom dengan meningkatkan Akses terhadap layanan dasar wilayah dengan memperkuat infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat sehingga menciptakan peluang kerja dan sumber penghidupan yang lebih merata di seluruh wilayah dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di berbagai wilayah berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

7. Misi ke-7: Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Misi ini bertujuan pada pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan ketahanan ekologi dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Dengan populasi global yang terus meningkat dan dampak perubahan iklim yang semakin

terasa, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Misi ini menekankan pada pengelolaan sumber daya alam, konservasi energi, pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, dan perlindungan biodiversitas serta pengelolaan sumber daya air. Misi ini melibatkan implementasi kebijakan yang berkelanjutan serta mengupayakan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Menjamin bahwa proyek infrastruktur dan lingkungan tidak hanya berkelanjutan dari perspektif lingkungan, tetapi juga secara ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang baik melalui teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan infrastruktur dan memastikan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan dari sumber daya alam.

8. Misi ke-8: Kestinambungan Pembangunan

Misi ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kestinambungan perencanaan pembangunan secara antarwaktu, antar periode dan antar jenjang pemerintahan; dan terbentuknya ekosistem pendanaan pembangunan daerah yang mencirikan kemandirian.

4.3 Visi dan Misi Pembangunan Kota Metro 2025-2045

4.3.1 Visi Pembangunan Kota Metro 2025-2045

Visi Pembangunan Kota Metro Tahun 2025-2045 menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Visi ini juga disusun mengacu pada RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045, visi pembangunan Kota Metro dalam menyongsong Metro Emas 2045 adalah :

“Terwujudnya Kota Metro Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan”

4.3.1.1 Narasi Visi

Dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sejahtera

Sejahtera mengandung arti tujuan pembangunan dengan capaian terciptanya kondisi di mana masyarakat dapat menikmati kesejahteraan holistik dan kehidupan yang bermakna. Pembangunan sejahtera melibatkan pencapaian kemajuan tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga aspek-aspek sosial, lingkungan, dan kesejahteraan individu. Beberapa tujuan pembangunan sejahtera di Kota Metro meliputi:

- A. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi: Memastikan akses masyarakat terhadap pekerjaan dan pendapatan yang layak serta Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
- B. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Meningkatkan kualitas hubungan sosial dan perekat yang menjaga masyarakat tetap bersatu dan terintegrasi, serta menjamin akses semua lapisan masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
- C. Kesejahteraan Psikologis dan Emosional: Mendorong kesehatan mental dan kesejahteraan emosional individu dan mengurangi tingkat stres dan tekanan psikologis dalam masyarakat, mewujudkan masyarakat yang memiliki budaya bermasyarakat yang baik, berbudi pekerti yang baik serta menjalankan norma-norma dan agama dan memiliki toleransi yang tinggi.
- D. Peningkatan Kesejahteraan Fisik: Meningkatkan kesehatan fisik masyarakat melalui layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas dan memastikan akses air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak.
- E. Kesejahteraan Lingkungan: Melibatkan praktik-praktik pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan dan melestarikan sumber daya alam.

F. Peningkatan Kesejahteraan Pendidikan:

- a. Memastikan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.
- b. Mendorong partisipasi dan keterampilan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

G. Peningkatan Kesejahteraan Politik:

- a. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.
- b. Menjamin hak-hak warga negara dan keadilan sosial.

H. Kesejahteraan Generasi Masa Depan:

- a. Membangun fondasi untuk kesejahteraan generasi mendatang melalui praktik pembangunan berkelanjutan.
- b. Melibatkan pendidikan dan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas manusia di masa depan.

2. Berbudaya

Visi jangka panjang Kota Metro yang berbudaya mencerminkan masyarakat Kota Metro yang memiliki pemikiran dan akal budi yang maju serta taat pada norma-norma yang berlaku.

3. Maju

Visi "Kota Maju" merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai Kota Metro, di mana terjadi kemajuan dan perkembangan yang signifikan di berbagai bidang. Visi ini mencakup berbagai aspek kehidupan di Kota Metro, meliputi:

- A. Perekonomian yang Kuat: Peningkatan ekonomi yang signifikan, ditandai dengan pertumbuhan sektor-sektor industri, investasi, dan menciptakan lapangan kerja yang beragam.
- B. Infrastruktur yang Modern dan Efisien: Pengembangan infrastruktur yang mutakhir, termasuk jaringan transportasi

yang efisien, energi yang berkelanjutan, dan teknologi informasi yang terintegrasi.

- C. Pendidikan Berkualitas: Terdapat sistem pendidikan yang berkualitas, dari tingkat dasar hingga tinggi, yang mendukung pengembangan sumber daya manusia yang handal dan berinovasi.
- D. Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat: Akses penuh terhadap pelayanan kesehatan yang mutakhir, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
- E. Teknologi dan Inovasi: Pemanfaatan teknologi canggih dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan daya saing kota dalam skala nasional maupun internasional.
- F. Lingkungan yang Berkelanjutan: Komitmen pada praktik-praktik ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah yang baik, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian ruang hijau.
- G. Kualitas Hidup yang Tinggi: Masyarakat menikmati kualitas hidup yang tinggi, termasuk akses mudah terhadap fasilitas umum, rekreasi, dan lingkungan yang aman.
- H. Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat yang aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan, pertukaran ide, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya kota.
- I. Keamanan dan Ketertiban: Terwujudnya lingkungan yang aman dan teratur, di mana keamanan masyarakat menjadi prioritas utama.
- J. Pertumbuhan yang Berkelanjutan: Pertumbuhan kota yang berkelanjutan, di mana faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan seimbang dan saling mendukung.

Visi kota maju bertujuan untuk menciptakan komunitas yang dinamis, berinovasi, dan berdaya saing tinggi, serta memberikan kesejahteraan dan peluang bagi seluruh warganya. Perwujudan visi

ini seringkali melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum.

4. Berkelanjutan

Berkelanjutan adalah pembangunan dengan pendekatan yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Beberapa aspek pembangunan berkelanjutan Kota Metro Tahun 2025-2045:

1. Keseimbangan Ekonomi:
 - a. Pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif, yang mendukung pemerataan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial.
 - b. Pendorongan menuju ekonomi yang berbasis pengetahuan dan inovasi.
2. Keberlanjutan Lingkungan:
 - a. Pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana untuk mencegah kerusakan lingkungan.
 - b. Penerapan praktik-praktik ramah lingkungan dan penggunaan energi terbarukan.
3. Pertumbuhan yang Ramah Lingkungan:
 - a. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan dapat diadaptasi untuk meminimalkan dampak pada ekosistem lokal.
 - b. Pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencemaran.
4. Pemberdayaan Sosial dan Kesejahteraan:
 - a. Peningkatan kualitas hidup dan akses penuh terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.

- b. Pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.
5. Partisipasi Masyarakat:
- a. Inklusivitas dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.
 - b. Pemberdayaan masyarakat untuk merencanakan dan mengelola sumber daya mereka sendiri.
6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:
- a. Penggunaan sumber daya yang efisien untuk menghindari pemborosan dan mendukung siklus hidup yang lebih panjang.
 - b. Pengurangan limbah dan peningkatan daur ulang.
7. Pengembangan Teknologi dan Inovasi:
- a. Adopsi teknologi yang berkelanjutan dan inovatif untuk meningkatkan efisiensi.
 - b. Dukungan untuk riset dan pengembangan solusi-solusi berkelanjutan.
8. Kerjasama Global:
- Kerjasama antar daerah maupun internasional untuk mengatasi tantangan global, seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan ekonomi.

4.3.1.2 Sasaran Pokok Visi

Sebagai wujud tercapainya Visi Kota Metro maka ditetapkan 5 (lima) Indikator Sasaran dari Visi, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.1
5 (lima) Indikator Sasaran Visi Tahun 2025-2045
“Terwujudnya Kota Metro Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan”

No.	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Tahun 2025	Target			
					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2045
1.	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	1. Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	45,2	52,6	56,9-72,0	78,8-118,9	131,8-188,4	204,1-328,0
		2. Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,86	4,90-5,30	5,31-6,0	5,90-6,41	6,22-7,0	5,52-7,0
		3. Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen) ^(Provinsi)	15,0	15,73	15,67	15,62	15,58	15,54
		4. Indeks ekonomi biru (Indeks) ^(Provinsi)	N/A	23,43	40	50	60	65,16*
2.	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	5. Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,28	6,38	5	4	3	0,50-1,00
		6. Indeks Gini (Indeks)	0,289	0,282	0,260	0,241	0,221	0,197
3.	Daya Saing Daerah	7. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,96	4,05	4,27	4,49	4,71	4,94
		8. Kontribusi PDRB Kota Metro terhadap Provinsi Lampung (persen)	2	2,16	2,245	2,33	2,415	2,5
4.	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkatkan	Kualitas Sumber Daya Manusia						
		9. IPM (Indeks) 10. IMM (Indeks) ^(Provinsi)	79,85 0,52 (2023)	79,95 0,54	80,84 0,57-0,59	81,73 0,60-0,62	82,62 0,64-0,66	83,51 0,68 -0,70
5.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	11. Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Ton CO ² Ekuivalen)	N/A	3.708,28	5.015,42-11.094,30	13.929,89-32.374,08	39.374,08-75.406,70	87.249,87-168.806,06
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,15	65,56	66,56	67,82	69,08	70,60

4.3.2 Misi Pembangunan Kota Metro 2025-2045

Dalam mencapai Visi Kota Metro *“Terwujudnya Kota Metro Yang Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan”* maka akan ditempuh dengan 8 Misi dalam 3 Kerangka Implementasi Misi. yaitu:

4.3.2.1 Transformasi Kota Metro

1. Misi ke-1: Transformasi Sosial

Misi ke-1 sebagai penjabaran visi bertujuan untuk membangun masyarakat Kota Metro yang sehat, cerdas, kreatif, dan berdaya saing.

2. Misi ke-2: Transformasi Ekonomi

Untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

3. Misi ke-3: Transformasi Tata Kelola

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif. Terkait hal tersebut, terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu (i) regulasi (ii) kelembagaan yang efektif, (iii) proses bisnis yang adaptif, (iv)

manajemen talenta, (v) meritokrasi dan integritas, (vi) manajemen ASN Strategis, (vii) pelayanan publik yang berkualitas, (viii) pelayanan bidang strategis, (ix) digitalisasi, (x) integritas partai politik, dan (xi) relasi pemerintah dan masyarakat sipil.

4.3.2.2 Landasan Transformasi

4. Misi Ke-4: Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui peningkatan keamanan, ketertiban umum dan penegakan supremasi sebagai kondisi perlu yang akan mendukung stabilitas makro ekonomi daerah serta mendorong kehidupan demokrasi bertanggung jawab dalam masyarakat. Dengan landasan yang kuat tersebut, maka diharapkan dapat terwujud Kota Metro yang aman, demokratis dan stabil.

5. Misi ke-5: Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi tidak dapat dipisahkan. Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Metro dengan tujuan mewujudkan Kesejahteraan sosial masyarakat dengan keseimbangan ekologis dan kelestarian budaya.

Ketahanan sosial mengacu pada kemampuan masyarakat untuk merespons, beradaptasi, dan pulih dari tekanan dan stres sosial. Ini mencakup aspek-aspek seperti keberlanjutan ekonomi, kesetaraan, ketahanan terhadap bencana, dan keberlanjutan komunitas.

Ketahanan budaya mengacu pada kemampuan suatu masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikan warisan budaya, nilai-nilai, dan identitasnya. Ini mencakup ketahanan terhadap tekanan globalisasi yang dapat mengancam keberagaman budaya.

Ketahanan ekologi berfokus pada kemampuan suatu sistem ekologi atau lingkungan untuk beradaptasi dan pulih dari perubahan atau tekanan lingkungan. Ini mencakup pemeliharaan keanekaragaman hayati, keseimbangan ekosistem, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

4.3.2.3 Kerangka Implementasi Transformasi

6. Misi ke-6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan melibatkan sejumlah langkah strategis untuk memastikan distribusi manfaat pembangunan yang adil di seluruh wilayah Kota Metro. Melalui pendekatan holistik dan partisipatif, Kota Metro dapat memastikan bahwa setiap wilayahnya mendapatkan manfaat yang adil dari pembangunan, sehingga menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan merata secara keseluruhan. Peningkatan akses penduduk di seluruh wilayah kota terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; Distribusi infrastruktur yang merata di berbagai wilayah, termasuk jaringan transportasi, air bersih, sanitasi, dan energi.

Dengan menciptakan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan ekonomi, lingkungan yang sehat, dan kualitas hidup yang baik bagi masyarakat, Dengan meningkatkan efisiensi dan ketersediaan infrastruktur untuk memastikan aksesibilitas yang baik bagi masyarakat dan pelaku usaha; Menyediakan sarana dan prasarana dengan standar kualitas tinggi dan memastikan keamanan penggunaannya; serta memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak merusak lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

7. Misi ke-7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan nyaman bagi masyarakat. Misi ini menekankan pada:

1. **Transportasi Publik Ramah Lingkungan:** Investasi dalam transportasi publik yang menggunakan energi terbarukan yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, membangun infrastruktur untuk sepeda dan pejalan kaki juga penting untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan.
2. **Bangunan Hijau:** Konstruksi bangunan yang ramah lingkungan dengan menggunakan bahan daur ulang, teknologi hemat energi, dan desain yang memanfaatkan cahaya alami dan ventilasi dapat mengurangi dampak lingkungan dan biaya operasional jangka panjang.
3. **Taman dan Ruang Terbuka Hijau:** Mempertahankan dan mengembangkan taman dan ruang terbuka hijau adalah penting untuk kesehatan fisik dan mental masyarakat serta menjaga keanekaragaman hayati dan siklus air yang sehat.
4. **Sistem Pengelolaan Sampah yang Efisien:** Menerapkan sistem daur ulang dan pengelolaan sampah yang efisien, termasuk pengurangan sampah plastik dan pengomposan, dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan memperpanjang umur tempat pembuangan akhir.
5. **Infrastruktur Energi Terbarukan:** Investasi dalam energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
6. **Sistem Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan:** Memastikan akses yang memadai terhadap air bersih dan sanitasi yang aman

serta mengelola sumber daya air secara berkelanjutan adalah kunci untuk menjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan.

7. Teknologi Ramah Lingkungan: Menggunakan teknologi inovatif seperti *Internet of Things (IoT)* untuk pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, atau teknologi pencemaran yang lebih rendah dalam industri dan transportasi, dapat membantu mengurangi jejak lingkungan kita.

Dengan fokus pada pengembangan dan pengelolaan infrastruktur yang ramah lingkungan, kita dapat memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa mengorbankan kesejahteraan lingkungan bagi generasi mendatang.

8. Misi ke-8 : Kestinambungan Pembangunan

Misi ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kestinambungan perencanaan pembangunan secara antarwaktu, antar periode dan antar jenjang pemerintahan; dan terbentuknya ekosistem pendanaan pembangunan daerah yang mencirikan kemandirian.

4.4 Super Prioritas (*Game Changer*) Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*) Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045 yang diselaraskan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Lampung, antara lain:

1. Super Prioritas (*Game Changer*) Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 Transformasi Sosial

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah).
2. Investasi pelayanan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan kusta).

3. Pengentasan kemiskinan dengan satu sistem Reg Sosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Super Prioritas (*Game Changer*) Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 Transformasi Ekonomi:

4. Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
5. *Super Platform* untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
6. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu *FEW Nexus (food, energy, water)*.

3. Transformasi Tata Kelola

7. Digitalisasi Pelayanan Publik berbasis satu data
8. Penerapan sistem merit pada birokrasi pemerintahan

4. Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Berkelanjutan

9. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
10. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi dalam wilayah.
11. Implementasi aktivitas ekonomi pada Kawasan industri
12. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Arah kebijakan dan sasaran pokok jangka panjang Kota Metro diarahkan mencakup aspek pembangunan yang berkelanjutan, termasuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan inovasi

Visi Pembangunan Kota Metro Tahun 2025-2045 menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Visi ini juga disusun mengacu pada RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045, visi pembangunan jangka panjang Kota Metro untuk menyongsong Metro Emas 2045 adalah **“Terwujudnya Kota Metro Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan”**, dalam pelaksanaannya diperlukan Pentahapan pembangunan jangka panjang menjadi pembangunan jangka menengah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi selama pelaksanaan, hal ini tentunya perlu keterlibatan aktif semua pihak terkait dan konsultasi terus-menerus dengan masyarakat dalam meningkatkan kesuksesan pembangunan jangka panjang menuju visi dan misi pembangunan jangka panjang Kota Metro dan Kesisinambungan Pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, tahapan pembangunan lima tahun dalam RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 juga diselaraskan dengan tahap pembangunan lima tahunan sebagaimana tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Povinsi Lampung.

Tabel 5.1
Tahapan Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD 2025-2045

2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Penguatan Transformasi Pembangunan	Percepatan Transformasi Pembangunan	Eksistensi Kota Metro pada Skala Nasional dan Global	Perwujudan Visi Pembangunan

Dalam pelaksanaan tahapan Lima Tahunan atau Jangka Menengah akan dilakukan juga penjabaran misi pembangunan jangka panjang sebagai berikut:

5.1 Arah Kebijakan Transformasi

Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi Indonesia adalah transformasi menyeluruh yang meliputi: Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah lima tahunan diarahkan pada kondisi, prioritas, dan tujuan yang ditetapkan pada setiap tahapan untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan melalui 8 Misi RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045.

5.1.1 Misi ke- 1 : Transformasi Sosial

5.1.1.1 Arah Kebijakan Misi ke- 1 : Transformasi Sosial

Pembangunan selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut adanya transformasi sosial mendasar, termasuk perubahan dalam struktur, institusi, nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergolakan geopolitik, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya. Transformasi sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani perubahan tersebut sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Tercapainya transformasi sosial tersebut bertumpu kepada upaya pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan modal manusia dan modal sosial budaya. Karena itu, transformasi sosial diarahkan untuk:

1. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk;
2. Mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan;
3. Mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang;
4. Membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
5. Membangun masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status;
6. Melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
7. Mempromosikan pembangunan berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang;
8. Meningkatkan peran masyarakat, agama, dan kebudayaan sebagai penggerak pembangunan; dan
9. Mempromosikan keluarga berkualitas dan kesetaraan gender.

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Transformasi Sosial

NO	RPJPD 2025 – 2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
1	Transformasi Sosial	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.

RPJPD 2025 – 2045		
NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. 3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 4. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. 5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. 6. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. 7. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. 8. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan. 9. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. 10. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. 11. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 12. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. 13. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 14. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 15. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 16. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 17. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 18. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 19. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

RPJPD 2025 – 2045		
NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		<p>20. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.</p> <p>21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>22. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>23. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>24. Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>25. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.</p> <p>26. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).</p> <p>27. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.</p> <p>28. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.</p> <p>29. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.</p> <p>30. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan.</p> <p>31. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion.</p> <p>32. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.</p> <p>33. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.</p> <p>34. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand.</p> <p>35. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan</p>

NO	RPJPD 2025 – 2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		<p>masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.</p> <p>36. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya.</p> <p>37. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.</p> <p>38. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.</p> <p>39. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.</p> <p>40. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.</p> <p>41. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</p> <p>42. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.</p>

Sebagai bentuk dukungan akan tercapainya Indonesia Emas 2045 dan Metro Emas 2045, transformasi sosial ditujukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing melalui kebijakan yang diarahkan pada terwujudnya:

1. Kesehatan untuk semua

Pembangunan kesehatan bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas terjamin bagi setiap penduduk. Pembangunan kesehatan melibatkan seluruh

pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi non-pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat dengan memperhatikan dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, perdagangan, industri, pangan, dan lingkungan.

2. Pendidikan berkualitas yang merata

Pendidikan berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Taraf pendidikan penduduk yang meningkat mampu menciptakan SDM unggul dan berdaya saing.

Untuk mencapai sasaran pembangunan 2045, kebijakan pendidikan diarahkan pada pendidikan yang inklusif dan adaptif serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tuntutan global berbasis prinsip pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning).

3. Perlindungan sosial yang adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Tabel 5.3
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-1: Transformasi Sosial

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI 1: TRANSFORMASI SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan dan sosial. Efektivitas penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan 2. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal, penguatan sistem pemantauan kesehatan, penerapan inovasi teknologi kesehatan, dan penguatan infrastruktur kesehatan. 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, penguatan sistem pemantauan dan pelaporan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, sosialisasi anti- stigma dan diskriminasi, serta penguatan sistem kesehatan. 4. Perencanaan dan peningkatan layanan Kesehatan yang inklusif dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pembangunan sumber daya manusia. Kolaborasi penanggulangan kemiskinan. 2. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal, penguatan sistem pemantauan kesehatan, penerapan inovasi teknologi kesehatan, dan penguatan infrastruktur kesehatan. 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, penguatan sistem pemantauan dan pelaporan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, sosialisasi anti- stigma dan diskriminasi, serta penguatan sistem kesehatan. 4. Perencanaan dan peningkatan layanan Kesehatan yang inklusif dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif. Kemiskinan dan ketimpangan semakin menurun. 2. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal, penguatan sistem pemantauan kesehatan, penerapan inovasi teknologi kesehatan, dan penguatan infrastruktur kesehatan. 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, penguatan sistem pemantauan dan pelaporan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, sosialisasi anti- stigma dan diskriminasi, serta penguatan sistem kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan produktif. Kemiskinan dan ketimpangan pada kategori rendah. 2. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal, penguatan sistem pemantauan kesehatan, penerapan inovasi teknologi kesehatan, dan penguatan infrastruktur kesehatan. 3. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, penguatan sistem pemantauan dan pelaporan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, sosialisasi anti- stigma dan diskriminasi, serta penguatan sistem kesehatan.

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	5. Peningkatan Akses Informasi dan Edukasi, serta Jejaring dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi.	5. Peningkatan Akses Informasi dan Edukasi, serta Jejaring dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi.	<p>penguatan sistem kesehatan.</p> <p>4. Perencanaan dan peningkatan layanan Kesehatan yang inklusif dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan Akses Informasi dan Edukasi, serta Jejaring dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi.</p>	<p>4. Perencanaan dan peningkatan layanan Kesehatan yang inklusif dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.</p> <p>5. Peningkatan Akses Informasi dan Edukasi, serta Jejaring dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi.</p>
IE1. Kesehatan untuk Semua	<p>1. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal, penguatan sistem pemantauan kesehatan, penerapan inovasi teknologi kesehatan, dan penguatan infrastruktur kesehatan.</p> <p>2. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, penguatan sistem pemantauan dan pelaporan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, sosialisasi anti- stigma dan diskriminasi, serta penguatan sistem kesehatan.</p>	<p>1. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal, penguatan sistem pemantauan kesehatan, penerapan inovasi teknologi kesehatan, dan penguatan infrastruktur kesehatan.</p> <p>2. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, penguatan sistem pemantauan dan pelaporan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, sosialisasi anti- stigma dan diskriminasi, serta</p>	<p>1. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal, penguatan sistem pemantauan kesehatan, penerapan inovasi teknologi kesehatan, dan penguatan infrastruktur kesehatan.</p> <p>2. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, penguatan sistem pemantauan dan pelaporan, peningkatan</p>	<p>1. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal, penguatan sistem pemantauan kesehatan, penerapan inovasi teknologi kesehatan, dan penguatan infrastruktur kesehatan.</p> <p>2. Peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, penguatan sistem pemantauan dan pelaporan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, sosialisasi</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>3. Perencanaan dan peningkatan layanan Kesehatan yang inklusif dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.</p> <p>4. Peningkatan Akses Informasi dan Edukasi, serta Jejaring dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi.</p> <p>5. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.</p> <p>6. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.</p> <p>7. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.</p> <p>8. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.</p>	<p>penguatan sistem kesehatan.</p> <p>3. Perencanaan dan peningkatan layanan Kesehatan yang inklusif dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.</p> <p>4. Peningkatan Akses Informasi dan Edukasi, serta Jejaring dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi.</p> <p>5. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.</p> <p>6. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan.</p> <p>7. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.</p> <p>8. Meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur kesehatan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan di semua wilayah</p>	<p>akses terhadap layanan kesehatan, sosialisasi anti-stigma dan diskriminasi, serta penguatan sistem kesehatan.</p> <p>3. Perencanaan dan peningkatan layanan Kesehatan yang inklusif dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.</p> <p>4. Peningkatan Akses Informasi dan Edukasi, serta Jejaring dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi.</p> <p>5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.</p> <p>6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas dan efisiensi sistem kesehatan</p>	<p>anti-stigma dan diskriminasi, serta penguatan sistem kesehatan.</p> <p>3. Perencanaan dan peningkatan layanan Kesehatan yang inklusif dan terjangkau untuk semua lapisan masyarakat.</p> <p>4. Peningkatan Akses Informasi dan Edukasi, serta Jejaring dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi.</p> <p>5. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.</p> <p>6. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.</p> <p>7. Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas layanan kesehatan dasar dan Memperkuat infrastruktur kesehatan, termasuk fasilitas medis,</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>9. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.</p> <p>10. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.</p> <p>11. Meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan dasar di seluruh wilayah dan Memperkuat fasilitas kesehatan, termasuk tenaga kesehatan dan infrastruktur medis.</p> <p>12. Meluncurkan program edukasi kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan praktik kesehatan yang baik serta Mendorong penerapan pola hidup sehat di antara masyarakat.</p> <p>13. Mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam keputusan kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan Menyediakan akses penuh dan setara kepada layanan kesehatan reproduksi.</p> <p>14. Mengintensifkan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular, seperti vaksinasi dan pengobatan yang efektif dan Meningkatkan</p>	<p>dan Memperluas jaringan puskesmas dan rumah sakit untuk melayani lebih banyak masyarakat.</p> <p>9. Mendorong adopsi teknologi kesehatan, seperti telemedicine dan e-health, untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan kesehatan dan Mengembangkan aplikasi kesehatan untuk memonitor dan mengelola kondisi kesehatan masyarakat.</p> <p>10. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer, termasuk promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengelolaan penyakit kronis serta Melibatkan tenaga kesehatan primer dalam upaya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>11. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pengembangan serta Memastikan distribusi yang</p>	<p>melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan sumber daya serta Memastikan distribusi yang merata dan optimalisasi tenaga kesehatan.</p> <p>8. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program-program kesehatan serta Mendorong kemandirian masyarakat dalam pengelolaan kesehatan pribadi dan keluarga.</p> <p>9. Membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk mengukur dan melacak indikator kesehatan dan Menggunakan data kesehatan sebagai dasar untuk pengambilan</p>	<p>tenaga kesehatan, dan peralatan medis.</p> <p>8. Mengutamakan pelayanan kesehatan primer sebagai basis utama dalam penyediaan layanan kesehatan dan Memperluas cakupan pelayanan pencegahan, promosi kesehatan, dan pengelolaan penyakit kronis.</p> <p>9. Meningkatkan program vaksinasi dan pencegahan penyakit menular dan Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat untuk mencegah penyakit tidak menular.</p> <p>10. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau serta Memberikan pendidikan</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait praktik kebersihan dan pencegahan penyakit menular.</p> <p>15. Meluncurkan kampanye untuk mengurangi faktor risiko PTM, seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan kurangnya aktivitas fisik serta Mendorong pola makan sehat dan gaya hidup yang mendukung kesehatan.</p> <p>16. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pengembangan dan Membuat kebijakan untuk memastikan distribusi yang merata dan pemanfaatan optimal sumber daya manusia kesehatan.</p> <p>17. Menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau dan Memberikan akses terhadap informasi dan alat kontrasepsi untuk keluarga berencana.</p> <p>18. Meningkatkan keamanan pangan melalui pengawasan dan regulasi yang ketat dan</p>	<p>merata dan pemanfaatan optimal sumber daya manusia kesehatan.</p> <p>12. Memperkuat program vaksinasi untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan Melakukan kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya imunisasi.</p> <p>13. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengelolaan penyakit tidak menular (seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker) serta Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat.</p> <p>14. Menerapkan program gizi untuk memastikan asupan nutrisi yang seimbang dan Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi sejak dini, terutama pada anak-anak.</p> <p>15. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan</p>	<p>keputusan dan perencanaan strategis.</p> <p>10. Mendorong penggunaan inovasi teknologi kesehatan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan aksesibilitas dan Mengintegrasikan sistem informasi kesehatan untuk memudahkan manajemen data dan informasi.</p> <p>11. Meningkatkan fokus pada pelayanan kesehatan primer sebagai basis utama dalam penyediaan layanan kesehatan dan Melibatkan tenaga kesehatan primer dalam upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan.</p> <p>12. Meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan serta</p>	<p>kesehatan reproduksi kepada masyarakat.</p> <p>11. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program-program kesehatan dan Mendorong kemandirian masyarakat dalam pengelolaan kesehatan pribadi dan keluarga.</p> <p>12. Menerapkan program gizi untuk memastikan asupan nutrisi yang seimbang serta Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi, terutama pada anak-anak dan ibu hamil.</p> <p>13. Melakukan program pengendalian dan pencegahan penyakit tropis dan endemis sesuai dengan kondisi setempat serta Meningkatkan pemahaman dan pemantauan penyakit</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>Mendorong pertanian berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan pangan yang bergizi.</p> <p>19. Melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan penyakit tropis yang umum di negara berkembang. Dan Memberikan dukungan untuk penelitian dan pengembangan vaksin dan obat-obatan.</p> <p>20. Menyediakan layanan kesehatan mental yang terjangkau dan terintegrasi dan Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental.</p> <p>21. Membangun sistem pemantauan kesehatan yang efektif untuk mengukur dan melacak indikator kesehatan dan Membuat kebijakan berdasarkan data kesehatan yang akurat dan terkini.</p> <p>22. Mendorong penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan kesehatan jarak jauh dan Mengembangkan</p>	<p>reproduksi yang aman dan terjangkau dan Memberikan edukasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat.</p> <p>16. Melakukan program pengendalian dan pencegahan penyakit tropis dan endemis sesuai dengan kondisi geografis dan epidemiologis setempat serta Meningkatkan pemantauan dan respons cepat terhadap wabah penyakit.</p> <p>17. Mendorong penelitian dan pengembangan obat serta vaksin di tingkat lokal dan Mendukung inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian.</p> <p>18. Menyediakan layanan kesehatan mental yang terjangkau dan terintegrasi serta Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan mental.</p>	<p>Menyusun kebijakan untuk meningkatkan motivasi dan retensi tenaga kesehatan di daerah terpencil.</p> <p>13. Mengintensifkan program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan dan Melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang gaya hidup sehat dan perilaku pencegahan.</p> <p>14. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau dan Memperluas cakupan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi.</p> <p>15. Memperkuat program pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan Meningkatkan kapasitas respons cepat</p>	<p>yang umum di wilayah tersebut.</p> <p>14. Mendorong penggunaan teknologi kesehatan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan aksesibilitas dan Menggunakan teknologi untuk memantau dan memproses data kesehatan guna mendukung pengambilan keputusan.</p> <p>15. Meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pengembangan tenaga kesehatan dan Memastikan distribusi yang merata dan optimalisasi sumber daya manusia kesehatan.</p> <p>16. Membangun dan memperkuat sistem keuangan kesehatan yang berkelanjutan dan Meningkatkan pendanaan dan perlindungan finansial bagi masyarakat dalam</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>infrastruktur telemedicine untuk meningkatkan aksesibilitas terutama di daerah terpencil.</p> <p>23. Membangun kemitraan antara sektor publik dan swasta, serta dengan organisasi internasional, untuk mendukung pembangunan kesehatan serta Mendorong kerja sama lintas sektor untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.</p> <p>24. Meningkatkan investasi dalam sektor kesehatan melalui alokasi anggaran yang memadai. Dan Membuat kebijakan yang mendukung perlindungan finansial bagi masyarakat dalam menghadapi biaya kesehatan.</p> <p>25. Merumuskan strategi untuk mengatasi ketidaksetaraan kesehatan di antara berbagai kelompok masyarakat dan Memberikan fokus khusus pada kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap penyakit dan kesehatan yang buruk.</p>	<p>19. Meningkatkan keamanan pangan melalui pengawasan dan regulasi yang ketat serta Mendorong pertanian berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan pangan yang bergizi.</p> <p>20. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program kesehatan serta Mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan.</p> <p>21. Membangun kemitraan dan kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sektor-sektor lainnya serta Menyusun kebijakan lintas-sektoral untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.</p> <p>22. Memasukkan pendidikan kesehatan dalam kurikulum sekolah untuk meningkatkan pengetahuan</p>	<p>terhadap wabah penyakit.</p> <p>16. Membangun dan memperkuat sistem keuangan kesehatan yang berkelanjutan dan Memastikan adanya skema perlindungan finansial bagi masyarakat dalam menghadapi biaya kesehatan.</p> <p>17. Membangun kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta, organisasi internasional, dan lembaga masyarakat sipil dan Mendorong kolaborasi lintas-sektoral untuk mendukung upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.</p> <p>18. Memasukkan pendidikan kesehatan dalam kurikulum sekolah untuk</p>	<p>menghadapi biaya kesehatan.</p> <p>17. Membangun dan memperkuat sistem pemantauan kesehatan untuk mengukur dan melacak indikator kesehatan dan Menerapkan teknologi untuk mendukung pengumpulan, analisis, dan pelaporan data kesehatan.</p> <p>18. Meluncurkan kampanye edukasi kesehatan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang praktik kesehatan yang baik serta Menyertakan pendidikan kesehatan dalam kurikulum sekolah.</p> <p>19. Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan dan Menyediakan layanan kesehatan reproduksi</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>26. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dasar di semua wilayah Kota Metro</p> <p>27. Melakukan program edukasi kesehatan kepada masyarakat terkait pola hidup sehat, perawatan prenatal, dan pencegahan penyakit</p> <p>28. Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan, termasuk pemahaman pentingnya perawatan prenatal dan postnatal.</p> <p>29. Peningkatan program pencegahan dan pengobatan TB dengan memperluas cakupan pemeriksaan dan pengobatan TB. Fokus pada pendeteksian dini, perawatan yang tepat, dan edukasi masyarakat tentang pencegahan TB</p> <p>30. Mengintensifkan sosialisasi penyuluhan masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan.</p>	<p>dan keterampilan kesehatan masyarakat sejak dini.</p> <p>23. Meningkatkan frekuensi dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, termasuk pemeriksaan rutin dan pendampingan kelahiran.</p> <p>24. Mendorong pelaporan dan analisis data kesehatan untuk mendeteksi masalah secara dini.</p> <p>25. Menyediakan dukungan psikologis bagi ibu hamil dan pasangan.</p> <p>26. Memperluas layanan kesehatan mental dalam konteks kesehatan maternal.</p> <p>27. Memperkuat program pengendalian vektor dan sanitasi lingkungan.</p> <p>28. Melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.</p> <p>29. Menggelar sosialisasi intensif untuk mengatasi stigma yang terkait dengan penyakit menular.</p>	<p>meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kesehatan masyarakat sejak dini.</p> <p>19. Mendorong penelitian dan pengembangan obat serta vaksin di tingkat lokal dan Mendukung inovasi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga penelitian.</p> <p>20. Menyusun kebijakan yang berfokus pada mengatasi ketidaksetaraan kesehatan di antara berbagai kelompok masyarakat serta Memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kelompok yang lebih rentan terhadap penyakit dan kesehatan yang buruk.</p> <p>21. Meningkatkan kapasitas dalam menanggapi bencana</p>	<p>yang ramah terhadap perempuan.</p> <p>20. Membangun kemitraan dan kolaborasi antara sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sektor-sektor lainnya dan Menyusun kebijakan lintas-sektoral untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.</p> <p>21. Merumuskan strategi untuk mengatasi ketidaksetaraan kesehatan di antara berbagai kelompok masyarakat dan Memberikan perhatian khusus pada kelompok masyarakat yang lebih rentan terhadap penyakit dan kesehatan yang buruk.</p> <p>22. Mengadopsi teknologi medis terkini untuk meningkatkan diagnosis dan perawatan maternal.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>31. Melibatkan komunitas dalam program edukasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai penyakit menular.</p> <p>32. Meningkatkan kapasitas sistem pemantauan kesehatan untuk mendeteksi, melacak, dan merespons epidemi secara cepat.</p> <p>33. Mendorong pelaporan aktif dan transparan dari fasilitas kesehatan dan penyedia layanan.</p> <p>34. Meningkatkan ketersediaan layanan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan di pusat kesehatan.</p> <p>35. Meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan primer di tingkat komunitas.</p> <p>36. Memperluas jaringan pusat kesehatan masyarakat.</p> <p>37. Melakukan sosialisasi edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat asuransi kesehatan.</p> <p>38. Peningkatan pendidikan dan kesadaran tentang keluarga</p>	<p>30. Mendorong inklusivitas dan dukungan sosial bagi individu yang terkena dampak.</p> <p>31. Meningkatkan cakupan asuransi kesehatan untuk mencakup lebih banyak warga Kota Metro, agar dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan kelompok rentan.</p> <p>32. Mendorong penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.</p> <p>33. Melibatkan masyarakat dalam penilaian dan umpan balik terhadap layanan yang diberikan</p> <p>34. Memperluas pelayanan prenatal dan postnatal untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.</p> <p>35. Meningkatkan ketersediaan layanan dukungan emosional bagi ibu-ibu baru.</p>	<p>dan menjaga kesehatan lingkungan dan Mengintegrasikan aspek kesehatan dalam perencanaan dan manajemen bencana.</p> <p>22. Melanjutkan investasi dalam sistem kesehatan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan.</p> <p>23. Menggalakkan kerjasama dengan sektor swasta dan LSM untuk memperluas jangkauan program kesehatan.</p> <p>24. Mengintegrasikan teknologi untuk memfasilitasi konsultasi kesehatan jarak jauh.</p> <p>25. Membangun pusat kesehatan modern dan terjangkau.</p> <p>26. Meningkatkan ketersediaan dan</p>	<p>23. Meningkatkan konektivitas data antara pusat kesehatan dan rumah sakit.</p> <p>24. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan untuk semua warga Kota Metro.</p> <p>25. Membangun model keuangan asuransi kesehatan yang berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan program jangka panjang.</p> <p>26. Mendorong inovasi dalam pembiayaan kesehatan.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>berencana dan metode kontrasepsi modern. Sosialisasi informasi yang luas dan program pendidikan di sekolah-sekolah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pilihan kontrasepsi yang aman dan efektif. Untuk mendukung perlindungan sosial adaptif, bantuan sosial dapat diberikan kepada keluarga yang ingin menggunakan metode kontrasepsi modern</p> <p>39. Memperluas aksesibilitas Masyarakat melalui pusat-pusat kesehatan reproduksi di seluruh wilayah Kota Metro.</p> <p>40. Memperluas akses dan pengetahuan tentang metode kontrasepsi jangka panjang yang aman dan efektif. Program keluarga berencana harus</p> <p>41. mengintegrasikan penawaran metode kontrasepsi jangka panjang sebagai opsi yang lebih mudah diakses.</p> <p>42. Melaksanakan Sosialisasi edukasi intensif tentang</p>		<p>aksesibilitas obat-obatan penting.</p> <p>27. Menggunakan teknologi untuk mempercepat diagnosis dan pelacakan kasus.</p> <p>28. Menerapkan aplikasi mobile untuk pemantauan dan peringatan dini.</p> <p>29. Mendirikan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala untuk mengevaluasi efektivitas program asuransi kesehatan.</p> <p>30. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan melakukan penyesuaian kebijakan.</p> <p>31. Membangun pusat kesehatan terpadu untuk meningkatkan kualitas layanan.</p> <p>32. Memastikan ketersediaan tenaga kesehatan yang terlatih dalam bidang kesehatan reproduksi.</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>kepentingan dan metode keluarga berencana.</p> <p>43. Menyediakan akses mudah terhadap alat kontrasepsi dan pelayanan keluarga berencana.</p>			
IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 2. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 3. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). 4. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. 5. Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). 2. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 3. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 4. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. 2. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. 3. Mendorong integrasi teknologi dalam pembelajaran untuk mempercepat akses dan meningkatkan kualitas pendidikan; dan menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dan perangkat teknologi untuk siswa dan guru. 4. Memberikan pelatihan dan dukungan berkelanjutan kepada guru untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. 2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan, termasuk pendanaan yang memadai untuk pembangunan infrastruktur, pelatihan guru, dan penyediaan bahan ajar dan Menetapkan prioritas pada peningkatan kualitas pendidikan melalui investasi yang berkelanjutan. 3. Memastikan ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah,

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.</p> <p>7. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).</p> <p>8. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.</p> <p>9. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.</p> <p>10. Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan guna menyediakan dana yang cukup untuk pengembangan infrastruktur, pelatihan guru,</p>	<p>5. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>6. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>7. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.</p> <p>8. Mendorong integrasi teknologi dalam pembelajaran untuk mempercepat akses dan meningkatkan kualitas pendidikan dan Menyediakan akses yang merata terhadap infrastruktur dan perangkat teknologi untuk siswa dan guru.</p> <p>9. Memberikan pelatihan dan dukungan berkelanjutan kepada guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran; Menerapkan metode pengajaran inovatif yang memotivasi siswa dan</p>	<p>meningkatkan kualitas pengajaran dan menerapkan metode pengajaran inovatif yang memotivasi siswa dan mengoptimalkan proses pembelajaran.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan, termasuk gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium dan Memastikan kondisi fisik sekolah yang nyaman dan memadai untuk mendukung pembelajaran.</p> <p>6. Menerapkan kebijakan inklusif untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, mendapatkan akses pendidikan yang setara serta mengatasi disparitas pendidikan antara daerah</p>	<p>laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya dan mengatasi ketidaksetaraan akses fisik terhadap pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.</p> <p>4. Memastikan ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnyaada Mengatasi ketidaksetaraan akses fisik terhadap pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.</p> <p>5. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur efektivitas kebijakan dan program pendidikan dan Menggunakan data</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>dan program-program peningkatan mutu pendidikan serta Memastikan penggunaan dana secara efisien dan efektif untuk mendukung tujuan pembangunan pendidikan.</p> <p>11. Memastikan akses universal ke pendidikan untuk semua lapisan masyarakat; Mengatasi hambatan-hambatan yang mencegah partisipasi, terutama untuk kelompok rentan dan daerah terpencil; Menjamin kesetaraan pendidikan bagi semua siswa, tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa, agama, atau kondisi sosial-ekonomi.</p> <p>12. Memperkuat program PAUD untuk memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan anak sejak dini;</p> <p>13. Menyediakan akses PAUD yang merata di seluruh wilayah.</p> <p>14. Menjamin pendidikan gratis dan wajib setidaknya hingga tingkat pendidikan dasar atau menengah pertama; Memberikan insentif atau</p>	<p>mengoptimalkan proses pembelajaran.</p> <p>10. Mendorong pembelajaran berbasis proyek dan pengalaman praktis untuk mempercepat pemahaman konsep dan keterampilan; Menyelenggarakan program praktikum yang memberikan pengalaman langsung di dunia nyata.</p> <p>11. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan, termasuk gedung sekolah, perpustakaan, dan laboratorium; Memastikan kondisi fisik sekolah yang nyaman dan memadai untuk mendukung pembelajaran.</p> <p>12. Mengembangkan program pendidikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja; Menyediakan pelatihan keterampilan tambahan dan sertifikasi untuk meningkatkan kesiapan</p>	<p>perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial-ekonomi.</p> <p>7. Mendorong pengembangan dan penerapan pendidikan daring (online) dan model pendidikan hibrida untuk memperluas akses dan meningkatkan fleksibilitas; Menyediakan pelatihan bagi guru dan siswa untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.</p> <p>8. Memberdayakan guru dengan memberikan kebebasan kreativitas dalam metode pengajaran; Mendorong kepemimpinan sekolah yang efektif untuk memotivasi dan mengarahkan staf guru.</p> <p>9. Mengadopsi sistem penilaian yang lebih</p>	<p>evaluasi untuk membuat perbaikan dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan.</p> <p>6. Memasukkan pendidikan lingkungan dalam kurikulum untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu-isu lingkungan dan menerapkan kebijakan berkelanjutan dalam pengelolaan sekolah dan kegiatan pendidikan.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>bantuan finansial kepada keluarga untuk mendukung partisipasi anak-anak di sekolah.</p> <p>15. Membangun dan memperbarui infrastruktur pendidikan, termasuk gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lainnya; Menjamin sekolah mudah diakses oleh masyarakat dengan menyediakan transportasi yang memadai.</p> <p>16. Memberikan pelatihan dan pengembangan terus-menerus kepada guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran; Meningkatkan seleksi, pelatihan, dan pengakuan guru dengan standar yang tinggi.</p> <p>17. Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran; Memastikan akses dan pelatihan TIK bagi guru dan siswa.</p> <p>18. Mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sekolah</p>	<p>siswa menghadapi dunia kerja.</p> <p>13. Menerapkan kebijakan inklusif untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, mendapatkan akses pendidikan yang setara; Mengatasi disparitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial-ekonomi.</p> <p>14. Mendorong pengembangan dan penerapan pendidikan daring (online) dan model pendidikan hibrida untuk memperluas akses dan meningkatkan fleksibilitas; Menyediakan pelatihan bagi guru dan siswa untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran.</p> <p>15. Memberdayakan guru dengan memberikan kebebasan kreativitas dalam metode pengajaran;</p>	<p>berfokus pada pengukuran kemampuan dan pencapaian siswa dan menyediakan umpan balik konstruktif yang membantu siswa meningkatkan performa mereka serta mengadakan pelatihan dan kegiatan ekstrakurikuler yang memperkuat soft skills siswa.</p> <p>10. Menyusun program bantuan keuangan dan beasiswa untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan mendorong partisipasi siswa berbakat yang mungkin terhambat oleh keterbatasan finansial.</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>dan pengambilan keputusan; Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak-anak, termasuk melalui pertemuan orang tua dan program keterlibatan komunitas.</p> <p>19. Menerapkan sistem penilaian yang adil dan objektif untuk mengukur kemajuan siswa; Membangun sistem pemantauan kualitas yang efektif untuk mengawasi kinerja sekolah dan guru serta mengidentifikasi area perbaikan.</p> <p>20. Menyusun program bantuan keuangan dan beasiswa untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu; Memberikan insentif bagi siswa berprestasi untuk memotivasi pencapaian akademis yang lebih tinggi.</p> <p>21. Mengadopsi kebijakan pendidikan inklusif untuk memastikan bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses pendidikan yang setara; Memberikan</p>	<p>Mendorong kepemimpinan sekolah yang efektif untuk memotivasi dan mengarahkan staf guru.</p> <p>16. Mengadopsi sistem penilaian yang lebih berfokus pada pengukuran kemampuan dan pencapaian siswa; Menyediakan umpan balik konstruktif yang membantu siswa meningkatkan performa mereka.</p> <p>17. Menyusun program bantuan keuangan dan beasiswa untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi siswa yang kurang mampu; Mendorong partisipasi siswa berbakat yang mungkin terhambat oleh keterbatasan finansial; Mengadakan pelatihan dan kegiatan ekstrakurikuler yang memperkuat soft skills siswa.</p> <p>18. Melakukan kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran</p>		

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>dukungan tambahan bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar.</p> <p>22. Membangun pendidikan karakter yang melibatkan pembentukan nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab sosial; Memasukkan pembelajaran etika dan moral dalam kurikulum.</p> <p>23. Mendorong akses dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi untuk memberikan peluang lebih besar bagi siswa untuk mengejar pendidikan lanjutan; Menyediakan program beasiswa dan bantuan keuangan untuk pendidikan tinggi.</p> <p>24. Menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk guru dan tenaga pendidik; Mendorong partisipasi dalam program pengembangan profesional dan kursus lanjutan.</p>	<p>masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan partisipasi aktif dalam mendukung pendidikan; Melibatkan komunitas lokal dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.</p>		
IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	1. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan.	1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif,	1. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>2. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion.</p> <p>3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.</p> <p>4. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya.</p>	<p>economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.</p> <p>2. Pengembangan/ peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand.</p> <p>3. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat.</p> <p>4. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.</p>	<p>terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.</p> <p>2. Menjaga stabilitas makroekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana dan Menerapkan kebijakan yang mengendalikan inflasi dan defisit anggaran</p> <p>3. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang padat karya dan Membangun iklim usaha yang kondusif untuk pertumbuhan sektor swasta.</p> <p>4. Mengembangkan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan Memastikan akses pendidikan yang merata untuk mempersiapkan generasi mendatang.</p>	<p>kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.</p> <p>2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dan Memberikan dukungan khusus kepada sektor-sektor yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.</p> <p>3. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk semua lapisan masyarakat serta Menyediakan bantuan keuangan atau beasiswa untuk keluarga miskin agar anak-anak dapat mengakses pendidikan.</p> <p>4. Mengembangkan program pelatihan</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>5. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.</p> <p>6. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha dan Memberikan dukungan khusus kepada sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi besar untuk menciptakan pekerjaan.</p> <p>7. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan Mengembangkan program pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing pekerja di pasar kerja.</p> <p>8. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dengan fokus pada pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan ibu dan anak serta mengembangkan program asuransi kesehatan</p>	<p>5. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.</p> <p>6. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.</p> <p>1. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang padat karya untuk menciptakan lapangan kerja dan Memberikan insentif kepada sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.</p> <p>2. Mengembangkan program pelatihan keterampilan yang responsif terhadap kebutuhan pasar kerja dan</p>	<p>5. Mengembangkan dan memperkuat program perlindungan sosial yang berkelanjutan untuk masyarakat yang rentan dan Menerapkan program bantuan sosial yang dapat memberikan dukungan finansial ketika diperlukan.</p> <p>6. Menyusun kebijakan pajak yang adil dan progresif untuk mendukung redistribusi pendapatan serta Menerapkan kebijakan yang mendukung pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi.</p> <p>7. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih dan Memastikan distribusi infrastruktur yang merata untuk mendukung</p>	<p>keterampilan untuk meningkatkan daya saing pekerja di pasar kerja dan Bermitra dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.</p> <p>5. Menerapkan program perlindungan sosial yang menysasar langsung kelompok rentan dan memastikan distribusi manfaat perlindungan sosial merata di seluruh wilayah.</p> <p>6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar dan Memperkuat program gizi untuk anak-anak dan ibu hamil.</p> <p>7. Menginvestasikan dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, dan sanitasi dan Memastikan distribusi infrastruktur yang merata untuk</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>yang terjangkau bagi keluarga miskin.</p> <p>9. Investasi dalam pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat dan Memastikan distribusi infrastruktur merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.</p> <p>10. Memberdayakan petani dengan memberikan dukungan teknologi, permodalan, dan akses pasar yang lebih baik dan Mengembangkan program untuk diversifikasi ekonomi di daerah pedesaan dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian.</p> <p>11. Menerapkan program perlindungan sosial yang menysar kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan keluarga miskin dan Memastikan bahwa program perlindungan sosial dirancang untuk memberikan manfaat</p>	<p>Memastikan adanya akses luas ke pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing pekerja.</p> <p>3. Meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih dan Memastikan infrastruktur mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah.</p> <p>4. Memberdayakan petani dengan menyediakan dukungan teknologi, permodalan, dan akses pasar yang lebih baik dan Mengembangkan program diversifikasi ekonomi di pedesaan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.</p> <p>5. Menerapkan program perlindungan sosial yang menysar kelompok rentan secara langsung dan Memastikan distribusi</p>	<p>pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah.</p> <p>8. Memberdayakan petani dan mengembangkan sektor pertanian untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan pendapatan serta Meningkatkan akses petani ke teknologi dan pasar yang lebih luas.</p> <p>9. Mengembangkan potensi sektor pariwisata untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan dan Memastikan pembangunan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan dan inklusif.</p> <p>10. Membangun kemitraan yang erat dengan sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil dan</p>	<p>mendukung pengembangan wilayah.</p> <p>8. Mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan pengambilan keputusan serta Memberikan dukungan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan.</p> <p>9. Menyusun kebijakan perpajakan yang adil dan progresif dan Memastikan bahwa beban pajak tidak memberatkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.</p> <p>10. Memperkuat infrastruktur sosial seperti perumahan terjangkau, air bersih, dan sanitasi dan Mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas-fasilitas penting.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>yang signifikan dan berkelanjutan.</p> <p>12. Mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung hak pekerja, termasuk upah yang layak dan kondisi kerja yang aman dan Meningkatkan akses pekerja informal ke keamanan sosial dan perlindungan kesejahteraan.</p> <p>13. Memastikan kesetaraan gender dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi dan Mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan memberikan dukungan khusus untuk kewirausahaan perempuan.</p> <p>14. Menyusun kebijakan perpajakan yang adil dan progresif untuk mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata dan Menangani praktik-praktik penghindaran pajak dan korupsi yang dapat merugikan fiskal dan pembangunan ekonomi.</p>	<p>manfaat perlindungan sosial sesuai dengan kebutuhan dan tanpa birokrasi yang berlebihan.</p> <p>6. Menyusun kebijakan perpajakan yang adil dan progresif untuk mendukung pendapatan negara dan pembangunan sosial dan Mencegah praktik-praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan fiskal.</p> <p>7. Mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi dengan memberikan akses dan dukungan yang setara dan Meningkatkan kepemilikan dan pengendalian sumber daya oleh perempuan.</p> <p>8. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi sektor swasta dan Memberikan insentif dan fasilitasi bagi usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang.</p> <p>9. Memastikan kebijakan ketenagakerjaan yang</p>	<p>Kolaborasi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mempercepat pembangunan.</p> <p>11. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar dan pendidikan serta Memberikan perhatian khusus pada kesehatan ibu dan anak serta pendidikan anak usia dini.</p> <p>12. Memperkuat infrastruktur sosial seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak dan Fokus pada pengentasan kemiskinan di wilayah perkotaan yang seringkali memiliki tantangan infrastruktur sosial.</p> <p>13. Memastikan kesetaraan gender dalam akses terhadap pendidikan,</p>	<p>11. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan dan Membangun kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.</p> <p>12. Menerapkan kebijakan dan praktik yang mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan Memasukkan edukasi lingkungan dan praktik berkelanjutan dalam program pembangunan.</p> <p>13. Mendorong adopsi inovasi dan teknologi dalam sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan Memastikan bahwa teknologi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>15. Meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya kelompok miskin, dalam proses pengambilan keputusan pembangunan dan Membangun mekanisme yang memungkinkan umpan balik dan keterlibatan publik yang efektif.</p> <p>16. Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program penanggulangan kemiskinan dan Memperkuat tata kelola dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya pembangunan.</p> <p>17. Mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu dan Memberikan insentif dan dukungan kepada sektor swasta untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja.</p> <p>18. Mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memberikan keterlibatan</p>	<p>mendukung hak pekerja dan memberikan upah yang layak dan Mendorong partisipasi pekerja informal dalam program keamanan sosial.</p> <p>10. Mendorong adopsi teknologi dan inovasi dalam sektor ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing dan Memberikan dukungan kepada industri-inovasi dan startup.</p> <p>11. Meningkatkan akses kepada perumahan yang terjangkau untuk masyarakat berpendapatan rendah dan Mengembangkan program perumahan yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan kondisi ekonomi.</p> <p>12. Memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan dasar serta Mengurangi disparitas akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan antar wilayah.</p>	<p>kesehatan, dan peluang ekonomi dan Mendorong partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>14. Mendorong adopsi inovasi dan teknologi dalam sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan produktivitas serta Memberikan akses kepada masyarakat untuk mengadopsi teknologi baru.</p> <p>15. Membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko ekonomi dan bencana alam dan Menyusun strategi adaptasi terhadap perubahan iklim.</p> <p>16. Melakukan evaluasi berkala dan pemantauan terhadap kebijakan dan program pembangunan dan Menyesuaikan</p>	<p>14. Meningkatkan produksi pangan lokal dan mendukung pertanian berkelanjutan serta Memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan bagi masyarakat.</p> <p>15. Membangun kemitraan yang kuat dengan sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil serta Kolaborasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam implementasi program pembangunan.</p> <p>16. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program pembangunan dan Menerapkan sistem pemantauan yang berkelanjutan untuk mengukur dampak dan kesuksesan program.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>langsung dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan dan Mendukung inisiatif-inisiatif lokal untuk mengatasi masalah kemiskinan.</p> <p>19. Mendorong inovasi dan penerapan teknologi dalam sektor-sektor ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan Memastikan bahwa teknologi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.</p> <p>20. Mengintegrasikan strategi pengelolaan risiko dan adaptasi perubahan iklim dalam program pembangunan serta Memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana alam dan perubahan iklim.</p>	<p>13. Mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab masyarakat lokal dalam proses pembangunan dan Mengembangkan kapasitas masyarakat untuk mengatasi tantangan lokal.</p> <p>14. Membangun ketahanan masyarakat terhadap risiko ekonomi dan bencana alam dan Menyusun strategi adaptasi terhadap perubahan iklim.</p> <p>15. Membangun kemitraan dengan sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan dan Memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang ada dalam rangka akselerasi pembangunan.</p>	<p>kebijakan berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan efektivitas dan relevansi.</p>	

5.1.1.2 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-1 Transformasi Sosial

Tabel 5.4
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-1 Transformasi Sosial

Misi ke-1 Transformasi Sosial							
Sasaran Pokok/ Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	
IE.1.	Kesehatan untuk semua						
	1)	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,14	78,04	80,94	83,83	86,73
	2)	Kesehatan Ibu dan Anak:					
	a.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	0	0	0	0	0
	b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	7,1	6,75	5,5	4,25	3
	3)	a. Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate) (%)	100	100	100	100	100
		b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) ^(Provinsi)	96,91	97,18	97,45	97,72	98,00*
	4)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100	100	100	100
IE2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata						
	5)	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :					
	a.	Literasi Membaca ^(Provinsi)	6,67 - 13,33	30,00-40,00	41,00-50,00	51,00-60,00	66,67 - 73,3
	b.	Numerasi ^(Provinsi)	0,00 - 6,67	20,00-30,00	31,00-40,00	41,00-50,00	60,00 - 66,67
		Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :					
	a.	Literasi Membaca ^(Provinsi)	30,75 - 32,75	35,00-45,00	46,00-56,00	56,00-65,00	68,61 - 70,61
	b.	Numerasi ^(Provinsi)	20,35 - 22,35	30,00-45,00	46,00-50,00	51,00-55,00	58,49 - 60,49
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) ^(Provinsi)	8,97 - 8,98	8,51-9,00	9,01-10,00	10,01-11,00	11,38 - 11,44
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,92	15	15,1	15,2	15 - 16
	6)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	16,1	16,65	17,2	17,75	18,3
	7)	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja (%)	68,36	72,32	76,28	80,24	84,2
IE.3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif						
	8)	Tingkat Kemiskinan (%)	6,38	5	4	3	0,50-1,00
	9)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Metro (%)	35,00-37,00	41,00-55,00	56,00-70,00	75,00-80,00	80,00-85,00
	10)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja (%)	29,9	31,85	33,8	35,75	60,00-65,00

5.1.2 Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi merupakan titik penting untuk meningkatkan produktivitas faktor produksi dan produktivitas perekonomian secara keseluruhan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah, menjadi negara maju.

5.1.2.1 Arah Kebijakan Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama industri manufaktur dan pertanian, penerapan transformasi hijau dan biru, penerapan teknologi informasi, investasi yang besar dalam riset dan inovasi, serta didukung pembangunan infrastruktur.

Transformasi ekonomi tidak bisa terjadi dengan cepat dan mudah, sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya untuk menjamin pertumbuhan yang tinggi dan inklusif. Di sisi pemerintah, perlu adanya komitmen dan kebijakan yang tepat untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 5.5
Arah Kebijakan Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi

NO	RPJPD 2025 – 2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
1	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none">1. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan konsep 9R menjadi landasan kebijakan utama dalam penanganan sampah di tingkat kelurahan.2. Optimalisasi lahan, keterlibatan masyarakat, diversifikasi RTH dan kerjasama lintas-sektor untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan kota dan keberlanjutan lingkungan.3. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya Air Berkelanjutan.4. Perlindungan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Metro yang berbasis <i>Eco-City</i> dengan memaksimalkan lahan yang ada di Kota Metro5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan

RPJPD 2025 – 2045		
NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		<p>upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). 7. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. 8. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 9. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. 10. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. 11. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. 12. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian 13. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. 14. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. 15. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani ikan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani ikan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial budidaya ikan, teknologi penyimpanan,

RPJPD 2025 – 2045		
NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		<p>pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform.</p> <p>16. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan pada budidaya perikanan air tawar.</p> <p>17. Pengembangan closed loop model perikanan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi kelompok tani ikan serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.</p> <p>18. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.</p> <p>19. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.</p> <p>20. Modernisasi sarana produksi perikanan.</p> <p>21. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.</p> <p>22. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, sarana dan prasarana perkertaapian, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)</p> <p>23. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.</p> <p>24. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.</p> <p>25. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik</p>

RPJPD 2025 – 2045		
NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		<p>dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).</p> <p>26. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.</p> <p>27. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.</p> <p>28. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.</p> <p>29. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.</p> <p>30. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.</p> <p>31. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.</p> <p>32. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.</p> <p>33. City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.</p> <p>34. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.</p> <p>35. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>36. Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis.</p> <p>37. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik pada ruas Metro-Sukadana.</p> <p>38. Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan.</p> <p>39. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global</p>

RPJPD 2025 – 2045		
NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		<p>40. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.</p> <p>41. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.</p> <p>42. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.</p> <p>43. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>44. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.</p> <p>45. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.</p> <p>46. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.</p> <p>47. Peningkatan produktivitas BUMD.</p> <p>48. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan</p>

RPJPD 2025 – 2045		
NO	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		<p>subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>49. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p> <p>50. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian.</p> <p>51. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).</p> <p>52. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.</p> <p>53. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.</p> <p>54. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui lmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.</p> <p>55. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.</p> <p>56. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.</p>

Sebagai bentuk dukungan Untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan melalui kebijakan yang diarahkan pada terwujudnya:

1. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

2. Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau dalam transformasi ekonomi itu jukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.

3. Transformasi Digital

Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 utamanya melalui transformasi ekonomi memerlukan pengarusutamaan transformasi digital melalui super platform percepatan transformasi digital dan roduksi talenta digital. Transformasi digital tersebut mengacu ada enam pemenuhan kewajiban menuju transformasi digital yang adaptif dan berdaulat.

4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang

terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai nilai tambah global sehingga menciptakan kekuatan besar Indonesia sebagai economic powerhouse.

5. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah metropolitan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sehingga dapat menjadi hub ekonomi nasional dan global.

Tabel 5.6
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-2: Transformasi Ekonomi

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI : Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan Pemerataan SDM yang berkualitas. 2. Penguatan riset dan inovasi bidang pertanian dalam arti luas dan industri. 3. Penyempurnaan fondasi regulasi di bidang ekonomi 4. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan konsep 9R menjadi landasan kebijakan utama dalam penanganan sampah di tingkat kelurahan. 5. Optimalisasi lahan, keterlibatan masyarakat, diversifikasi RTH dan kerjasama lintas-sektor untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan kota dan keberlanjutan lingkungan. 6. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya Air Berkelanjutan. 7. Perlindungan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Metro 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya tenaga kerja local yang berkualitas 2. Produktivitas meningkat 3. Penguatan Sektor pariwisata sebagai sektor penyangga ekonomi 4. Terwujudnya Kawasan industri yang berkualitas 2. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan konsep 9R menjadi landasan kebijakan utama dalam penanganan sampah di tingkat kelurahan. 3. Optimalisasi lahan, keterlibatan masyarakat, diversifikasi RTH dan kerjasama lintas-sektor untuk meningkatkan keseimbangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peluang pengembangan Industri 2. Pemantapan hilirisasi sumber ekonomi baru. 3. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan konsep 9R menjadi landasan kebijakan utama dalam penanganan sampah di tingkat kelurahan. 4. Optimalisasi lahan, keterlibatan masyarakat, diversifikasi RTH dan kerjasama lintas-sektor untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan kota dan keberlanjutan lingkungan. 5. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya Air Berkelanjutan. 6. Perlindungan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Metro yang berbasis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya cita-cita keluar dari middle-income trap 2. Terwujudnya daerah berbasis industri 2. Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan konsep 9R menjadi landasan kebijakan utama dalam penanganan sampah di tingkat kelurahan. 3. Optimalisasi lahan, keterlibatan masyarakat, diversifikasi RTH dan kerjasama lintas-sektor untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan kota dan keberlanjutan lingkungan. 4. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya Air Berkelanjutan. 5. Perlindungan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	yang berbasis <i>Eco-City</i> dengan memaksimalkan lahan yang ada di Kota Metro	<p>pertumbuhan kota dan keberlanjutan lingkungan.</p> <p>4. Pengembangan dan Optimalisasi Sumber Daya Air Berkelanjutan.</p> <p>5. Perlindungan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Metro yang berbasis <i>Eco-City</i> dengan memaksimalkan lahan yang ada di Kota Metro</p>	Eco-City dengan memaksimalkan lahan yang ada di Kota Metro	Metro yang berbasis <i>Eco-City</i> dengan memaksimalkan lahan yang ada di Kota Metro
IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan produk unggulan pertanian, perikanan, dan Jasa Pariwisata 2. Peningkatkan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk 3. Pengembangan produk unggulan pertanian, kelautan, dan Jasa Pariwisata 4. Peningkatkan produktivitas sektor unggulan melalui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan produktivitas produk unggulan dengan Peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, perikanan, dan jasa pariwisata yang berstandar. 2. Optimalisasi produktivitas sektor unggulan dengan percepatan pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan produktivitas unggulan secara masif dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, perikanan, dan jasa pariwisata yang berstandar. 2. Pemantapan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif 3. Menerapkan perencanaan pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan produk unggulan daerah yang berdaya saing nasional dan global. 2. Perwujudan produktivitas sektor unggulan yang sangat inovatif dan diversifikatif. 3. Merancang rencana pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dan Menyusun kebijakan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk</p> <p>5. Menyusun rencana strategis pariwisata yang jelas dengan mempertimbangkan keberlanjutan, keberagaman, dan keberdayaan masyarakat dan Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk warga setempat, dalam proses perencanaan.</p> <p>6. Memperbaiki dan mengembangkan infrastruktur wisata, termasuk jalan, transportasi umum dan area parkir dan Menyediakan fasilitas umum yang memadai, seperti toilet umum, tempat istirahat, dan tanda petunjuk wisata.</p> <p>7. Menerapkan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan untuk menjaga keaslian dan keindahan kota serta Mengatur kapasitas kunjungan untuk menjaga</p>	<p>3. Mendorong pengembangan destinasi pariwisata yang unggul dan memiliki daya tarik khusus dan Mengidentifikasi dan mempromosikan keunikan dan keistimewaan setiap destinasi.</p> <p>4. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur wisata, termasuk pengembangan sarana transportasi, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung lainnya serta Membangun dan memperbaiki akomodasi, restoran, dan tempat hiburan.</p> <p>5. Menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk tenaga kerja di sektor pariwisata dan</p>	<p>yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan kapasitas dan dampak lingkungan dan Mengembangkan kebijakan pengelolaan destinasi yang terintegrasi untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pariwisata dan keberlanjutan lingkungan.</p> <p>4. Mendorong investasi di sektor pariwisata melalui insentif fiskal, pembiayaan, dan dukungan kebijakan dan Mengidentifikasi peluang investasi dalam pembangunan akomodasi, restoran, dan infrastruktur wisata lainnya.</p> <p>5. Melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan</p>	<p>untuk melestarikan keindahan alam, budaya, dan warisan lokal.</p> <p>4. Mendorong pengembangan berbagai produk pariwisata, termasuk wisata budaya, alam, petualangan, kuliner, dan sebagainya dan Menyelenggarakan kegiatan dan acara yang dapat memberikan pengalaman beragam kepada wisatawan.</p> <p>5. Menggalakkan investasi dalam infrastruktur wisata seperti bandara, jalan, transportasi umum, dan fasilitas pendukung lainnya dan Memberikan insentif kepada investor yang berkontribusi pada pengembangan infrastruktur pariwisata.</p> <p>6. Meningkatkan aksesibilitas ke destinasi pariwisata</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
<p>keberlanjutan lingkungan dan kenyamanan wisatawan.</p> <p>8. Mengembangkan kampanye promosi yang efektif untuk meningkatkan visibilitas kota sebagai destinasi pariwisata dan Membangun kehadiran online melalui situs web, media sosial, dan aplikasi pariwisata.</p> <p>9. Melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata dan Mendorong partisipasi warga setempat dalam peluang bisnis pariwisata, seperti homestay, kuliner lokal, dan kerajinan tangan.</p> <p>10. Memberikan pelatihan kepada tenaga kerja terkait pariwisata untuk meningkatkan pelayanan dan keramahan dan Mengembangkan keterampilan kewirausahaan di kalangan masyarakat</p>	<p>Memastikan bahwa tenaga kerja memiliki pengetahuan tentang keramahtamahan, pelayanan pelanggan, dan keterampilan komunikasi.</p> <p>6. Meningkatkan promosi pariwisata melalui platform digital dan media sosial dan Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk memasarkan destinasi, akomodasi, dan pengalaman kuliner.</p> <p>7. Menetapkan dan menegakkan standar kualitas dan keamanan untuk akomodasi, restoran, dan layanan wisata lainnya dan Mendorong sertifikasi dan akreditasi untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan.</p>	<p>pariwisata dan Mendorong partisipasi komunitas dalam pengelolaan dan manfaat ekonomi dari industri pariwisata.</p> <p>6. Melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata dan Mendorong partisipasi komunitas dalam pengelolaan dan manfaat ekonomi dari industri pariwisata.</p> <p>7. Mendorong pengembangan produk pariwisata yang beragam untuk menarik berbagai segmen pasar dan Menyelenggarakan berbagai kegiatan dan acara untuk memperkaya pengalaman wisatawan.</p> <p>8. Merancang dan mengembangkan</p>	<p>melalui transportasi publik, jalur pejalan kaki, dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas dan Mendorong konektivitas antar-destinasi untuk mempermudah perjalanan wisatawan.</p> <p>7. Melibatkan komunitas lokal dalam manajemen dan pengembangan pariwisata dan Memberikan peluang ekonomi kepada masyarakat setempat, seperti melalui homestay, usaha kuliner lokal, dan kerajinan tangan.</p> <p>8. Melakukan program penyuluhan kepada wisatawan tentang etika perjalanan, kebudayaan lokal, dan pelestarian lingkungan dan Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>lokal untuk mendukung bisnis pariwisata.</p> <p>11. Melindungi warisan budaya dan alam kota dengan merancang kebijakan konservasi yang kuat serta Menyusun pedoman untuk pelestarian dan restorasi bangunan bersejarah serta pengelolaan taman dan daerah lindung.</p> <p>12. Melindungi warisan budaya dan alam kota dengan merancang kebijakan konservasi yang kuat dan Menyusun pedoman untuk pelestarian dan restorasi bangunan bersejarah serta pengelolaan taman dan daerah lindung.</p> <p>13. Membangun kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung pengembangan pariwisata serta Menyusun forum dialog dan koordinasi</p>	<p>8. Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung investasi dan pengembangan bisnis pariwisata dan Mendorong perusahaan swasta untuk terlibat dalam inisiatif pariwisata lokal.</p> <p>9. Mendorong partisipasi dan pemberdayaan komunitas lokal dalam manajemen pariwisata dan Memberikan dukungan kepada usaha mikro dan kecil di sektor kuliner dan kerajinan lokal.</p> <p>10. Mendukung penyelenggaraan acara-acara dan festival pariwisata untuk menarik kunjungan dan Membangun kalender acara yang menarik untuk berbagai segmen wisatawan.</p>	<p>kawasan wisata dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan keberagaman dan Menyediakan fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan daya tarik destinasi.</p> <p>9. Menyusun program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor pariwisata dan Menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri pariwisata.</p> <p>10. Mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman wisata yang lebih baik dan Menyediakan insentif untuk adopsi teknologi yang mendukung keberlanjutan.</p>	<p>keterampilan SDM di sektor pariwisata.</p> <p>9. Meningkatkan promosi pariwisata melalui platform digital dan media sosial dan Menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran dan mendukung promosi destinasi.</p> <p>10. Memberikan insentif kepada investor untuk mengembangkan akomodasi, restoran, dan usaha kuliner dan Mendorong keberlanjutan dan keunikan dalam pengembangan fasilitas akomodasi dan kuliner.</p> <p>11. Menerapkan kebijakan untuk mengelola kapasitas wisata agar tidak melebihi daya dukung lingkungan dan budaya dan Mengatur kuota kunjungan atau membatasi aktivitas</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>untuk memfasilitasi kolaborasi lintas-sektoral.</p> <p>14. Memastikan keamanan wisatawan dan memitigasi risiko potensial terkait keamanan dan Menyelenggarakan program kebersihan dan pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan destinasi pariwisata.</p> <p>15. Menyediakan informasi wisata yang lengkap dan akurat melalui papan informasi, pusat informasi wisata, dan aplikasi khusus serta Mendorong penggunaan teknologi untuk memberikan pengalaman wisata yang lebih interaktif dan informatif.</p> <p>16. Mengembangkan berbagai produk pariwisata untuk menarik berbagai segmen pasar dan Mendorong pengembangan wisata budaya, kuliner, sejarah, dan alam.</p>	<p>11. Mengadopsi teknologi seperti aplikasi mobile, augmented reality, atau virtual reality untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan Menyediakan layanan informasi digital untuk memandu wisatawan selama kunjungan mereka.</p> <p>12. Mendorong diversifikasi menu dan pengembangan makanan lokal dan Mendukung promosi dan pengembangan kuliner lokal sebagai daya tarik khusus.</p> <p>13. Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas transportasi menuju destinasi pariwisata dan Mendorong penggunaan transportasi umum dan berkelanjutan.</p>	<p>11. Menerapkan standar pelayanan tinggi untuk memberikan pengalaman positif kepada wisatawan dan Melakukan peningkatan terus-menerus dalam kualitas layanan dan fasilitas.</p> <p>12. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan pariwisata dan Menyusun perjanjian kemitraan yang adil dan berkelanjutan.</p> <p>13. Mendorong penyelenggaraan acara dan festival pariwisata yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan dan Melibatkan komunitas lokal dalam penyelenggaraan dan manfaat acara tersebut.</p>	<p>wisata untuk menjaga keberlanjutan destinasi.</p> <p>12. Menetapkan standar kualitas layanan yang tinggi untuk meningkatkan pengalaman wisatawan dan Melakukan peningkatan berkelanjutan dalam layanan dan fasilitas.</p> <p>13. Mendorong pengembangan kluster pariwisata yang dapat mempromosikan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan dan Membangun sinergi antara usaha-usaha terkait pariwisata di satu wilayah.</p> <p>14. Mendorong inovasi dalam penerapan teknologi seperti kecerdasan buatan, kecerdasan buatan, atau aplikasi berbasis kecerdasan buatan untuk meningkatkan</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>17. Menerapkan kebijakan yang meminimalkan dampak negatif sosial dan ekonomi pariwisata, seperti gentrifikasi atau peningkatan biaya hidup serta Menyusun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi perusahaan pariwisata.</p> <p>18. Meningkatkan aksesibilitas ke destinasi pariwisata melalui transportasi publik, jalur pejalan kaki, dan sepeda dan Mengoptimalkan konektivitas antar-destinasi untuk meningkatkan pengalaman perjalanan.</p> <p>19. Mendukung penyelenggaraan acara-acara pariwisata, festival, dan kegiatan budaya lainnya dan Membangun kalender acara yang menarik untuk menarik kunjungan wisatawan sepanjang tahun.</p> <p>20. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sektor</p>	<p>14. Mendorong pembangunan akomodasi tambahan sesuai dengan kebutuhan pasar dan Memberikan insentif untuk investasi di sektor akomodasi.</p> <p>15. Menerapkan praktik pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan dan Mendorong penyelenggaraan acara dan aktivitas pariwisata yang minim dampak terhadap lingkungan.</p> <p>16. Memastikan kualitas layanan dan pengalaman yang positif bagi wisatawan dan Mendorong inovasi dalam penyediaan layanan dan pengalaman wisata.</p> <p>17. Menyediakan informasi yang jelas dan akurat untuk wisatawan tentang kebijakan,</p>	<p>14. Menyusun kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan, termasuk pemantauan dan pengurangan dampak lingkungan serta Menyediakan insentif untuk bisnis pariwisata yang mengadopsi praktik berkelanjutan.</p> <p>15. Menyederhanakan prosedur perizinan dan regulasi terkait pariwisata dan Membuat lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan sektor pariwisata.</p> <p>16. Menerapkan kebijakan untuk mengelola kapasitas destinasi dan memitigasi dampak negatifnya dan Mendorong budaya keramahan dan tanggung jawab sosial di kalangan pelaku pariwisata.</p>	<p>pengalaman wisatawan dan Mendukung start-up teknologi yang berkontribusi pada sektor pariwisata.</p> <p>15. Menerapkan kebijakan dan praktik keberlanjutan dalam operasional pariwisata dan Mendorong penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan pelestarian lingkungan.</p> <p>16. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dan Menyusun kerangka kerja kemitraan untuk memastikan peran aktif semua pihak.</p> <p>17. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan dan Menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>pariwisata dan keberlanjutan ekonomi lokal dan Menggunakan data untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata.</p> <p>21. Mendorong pembentukan dan pengembangan kluster ekonomi kreatif yang melibatkan pelaku industri kreatif dan Menyediakan insentif untuk memfasilitasi kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif, lembaga pendidikan, dan pemerintah.</p> <p>22. Meningkatkan dukungan untuk pelatihan kewirausahaan dan pendampingan bagi calon pengusaha dan Menyediakan fasilitas pendanaan yang mudah diakses bagi wirausaha baru.</p> <p>23. Menyediakan pelatihan dan bimbingan untuk pemilik UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi</p>	<p>budaya, dan etika lokal dan Memberikan edukasi kepada wisatawan tentang pentingnya menjaga kelestarian destinasi.</p> <p>18. Membangun program kewirausahaan yang intensif dan terfokus untuk mempercepat pembentukan startup dan usaha baru dan Menyediakan insentif seperti pembiayaan rendah dan akses ke mentorship untuk mendorong pertumbuhan usaha baru.</p> <p>19. Meningkatkan dukungan kebijakan dan finansial untuk pengembangan kluster ekonomi kreatif dan Mengadopsi model kerjasama dengan lembaga pendidikan dan industri kreatif untuk merangsang inovasi.</p>	<p>17. Melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja pariwisata dan dampaknya dan Menanggapi perubahan pasar dan situasi dengan respons cepat dan terukur.</p> <p>18. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan industri kecil dan menengah dan Fokus pada aksesibilitas transportasi, teknologi informasi, dan fasilitas umum lainnya.</p> <p>19. Menyelenggarakan program pengembangan kreativitas dan inovasi untuk sektor ekonomi kreatif dan Memberikan insentif penelitian dan pengembangan untuk</p>	<p>meningkatkan efektivitas.</p> <p>18. Membangun ekosistem kewirausahaan yang mendukung pertumbuhan usaha baru dan Menyediakan pelatihan, pendampingan, dan akses mudah ke sumber daya untuk calon wirausaha.</p> <p>19. Merancang kebijakan yang mendukung perkembangan kluster ekonomi kreatif dan Memberikan insentif fiskal dan pendanaan untuk inisiatif kreatif dan industri budaya.</p> <p>20. Menyelenggarakan program pelatihan dan konsultasi untuk pemilik UMKM dan Mendorong adopsi teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional.</p> <p>21. Mendorong pembentukan dan</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>operasional dan Memberikan akses kepada UMKM untuk teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing.</p> <p>24. Mendorong pembentukan dan pengembangan koperasi untuk meningkatkan daya tawar dan kesejahteraan anggota serta Menyediakan dukungan dalam hal modal, pelatihan, dan akses ke pasar bagi koperasi.</p> <p>25. Mengoptimalkan peran BUMD dalam pengembangan proyek-proyek strategis dan sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan Menyusun kebijakan yang memastikan transparansi dan akuntabilitas manajemen BUMD.</p> <p>26. Menyediakan pelatihan, akses ke modal, dan informasi pasar bagi usaha kecil dan menengah di</p>	<p>20. Melibatkan UMKM dalam program pelatihan dan konsultasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan Mendorong adopsi teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas.</p> <p>21. Mengembangkan program akselerasi untuk pembentukan dan pertumbuhan koperasi dan Memberikan dukungan keuangan dan teknis untuk koperasi yang berpotensi besar.</p> <p>22. Mengevaluasi dan meningkatkan manajemen dan efisiensi BUMD untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap PDRB dan Mengadopsi praktik tata kelola yang baik dan transparansi</p>	<p>UMKM dan industri kecil dan menengah.</p> <p>20. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan khusus untuk mendukung keterampilan yang dibutuhkan dalam sektor ekonomi kreatif dan UMKM dan Menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan.</p> <p>21. Mendorong promosi produk dan layanan dari sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan industri kecil dan menengah dan Mengadakan acara pameran, festival, dan pasar untuk meningkatkan visibilitas dan pangsa pasar.</p> <p>22. Memperkuat koperasi dan BUMD sebagai pilar ekonomi lokal dan Memberikan dukungan</p>	<p>perkembangan koperasi sebagai bentuk usaha berbasis komunitas dan Mengoptimalkan peran BUMD dalam mendukung sektor-sektor kunci.</p> <p>22. Membangun mekanisme pembiayaan yang memudahkan akses bagi pelaku ekonomi kreatif, UMKM, koperasi, dan industri kecil dan menengah dan Menyediakan insentif bagi lembaga keuangan yang mendukung sektor-sektor ini.</p> <p>23. Menyelenggarakan program pembinaan untuk pemilik usaha kecil dan menengah non-pertanian dan Mendorong kolaborasi antara usaha kecil dan menengah dengan perusahaan besar.</p> <p>24. Menyediakan dukungan teknis dan keuangan untuk pengembangan</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>sektor non-pertanian dan Mendorong kolaborasi antara UMKM dengan perusahaan besar untuk memperluas jaringan dan pasar.</p> <p>27. Meningkatkan akses perusahaan ke pembiayaan dan modal kerja serta Menyediakan insentif pajak dan dukungan teknis bagi industri kecil dan menengah.</p> <p>28. Merancang program penelitian dan pengembangan untuk mendukung inovasi di sektor ekonomi kreatif dan UMKM dan Mendorong adopsi teknologi di semua tingkatan industri untuk meningkatkan produktivitas.</p> <p>29. Menyediakan pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan industri kecil dan menengah dan Membangun</p>	<p>dalam operasional BUMD.</p> <p>23. Menyusun program khusus untuk mempercepat akses UMKM ke pembiayaan dan Membangun kemitraan dengan lembaga keuangan untuk menyediakan solusi pembiayaan yang inovatif.</p> <p>24. Mendorong industri kecil dan menengah untuk mengadopsi teknologi dan inovasi dan Mengadakan program akselerasi inovasi untuk industri kecil dan menengah.</p> <p>25. Mengembangkan program pelatihan yang berfokus pada meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri kreatif, UMKM, dan sektor-sektor lainnya dan Membuat</p>	<p>keuangan dan teknis agar koperasi dan BUMD dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi.</p> <p>23. Mendorong penyediaan sumber pembiayaan yang stabil dan terjangkau untuk sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan industri kecil dan menengah dan Mengoptimalkan peran lembaga keuangan dan insentif fiskal.</p> <p>24. Mempercepat digitalisasi dalam sektor ekonomi kreatif dan UMKM dan Memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi digital dan e-commerce.</p> <p>25. Membangun kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan untuk mendukung</p>	<p>industri kecil dan menengah dan Mendorong diversifikasi produk dan peningkatan daya saing.</p> <p>25. Meningkatkan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor tersebut, seperti akses transportasi, teknologi informasi, dan fasilitas umum dan Menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan bisnis.</p> <p>26. Mengembangkan program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor tersebut dan Menyelenggarakan pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan yang relevan.</p> <p>27. Menggalakkan promosi dan pemasaran produk dari sektor ekonomi</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja dan perkembangan teknologi.</p> <p>30. Menetapkan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan UMKM dan sektor ekonomi kreatif dan Memberikan insentif pajak untuk investasi di industri kecil dan menengah.</p> <p>31. Membangun kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM dan Menyusun program kemitraan publik-swasta yang berfokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing.</p> <p>32. Meningkatkan akses UMKM dan pelaku ekonomi kreatif ke layanan keuangan seperti kredit, investasi, dan ekuitas dan Mendorong perkembangan lembaga</p>	<p>kemitraan dengan lembaga pendidikan dan pelaku industri untuk menyelenggarakan pelatihan.</p> <p>26. Mempercepat pengembangan infrastruktur teknologi seperti akses internet cepat dan teknologi informasi dan Mendorong pemanfaatan teknologi terkini untuk mendukung operasional dan pertumbuhan usaha.</p> <p>27. Membangun program akselerasi khusus untuk usaha sosial dan kewirausahaan sosial dan Memberikan insentif dan pengakuan untuk usaha yang memiliki dampak sosial positif.</p> <p>28. Membangun kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor</p>	<p>pertumbuhan sektor-sektor tersebut dan Merancang model kemitraan yang adil dan berkelanjutan.</p> <p>26. Membentuk kluster dan jaringan dalam sektor ekonomi kreatif, UMKM, dan industri kecil dan menengah dan Meningkatkan kolaborasi antarbisnis untuk memperkuat daya saing bersama.</p> <p>27. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembangunan dan promosi produk lokal dan Mendorong kesadaran konsumen untuk mendukung produk lokal.</p> <p>28. Mendorong pengembangan model bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dan Menyediakan insentif untuk perusahaan yang mengadopsi praktik</p>	<p>kreatif, UMKM, koperasi, dan industri kecil dan menengah dan Menyelenggarakan acara pameran dan festival untuk meningkatkan visibilitas.</p> <p>28. Melibatkan komunitas lokal dalam pengembangan dan promosi produk lokal dan Mendorong partisipasi masyarakat dalam usaha ekonomi lokal.</p> <p>29. Memastikan kebijakan mendukung inklusivitas dan kesetaraan di semua tingkatan ekonomi dan Mendorong partisipasi perempuan dan kelompok masyarakat yang rentan.</p> <p>30. Membangun kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan dan Menyusun program</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>keuangan yang mendukung sektor-sektor ini.</p> <p>33. Memasukkan aspek inklusivitas dalam kebijakan untuk memastikan pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal dalam sektor ekonomi kreatif dan UMKM serta Mendorong partisipasi yang lebih aktif dari kelompok yang rentan.</p> <p>34. Mendorong inovasi dan pengembangan produk yang dapat bersaing di pasar global dan Menyusun strategi ekspor dan membangun jejaring untuk memasarkan produk lokal ke pasar internasional.</p> <p>35. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diimplementasikan dan Menggunakan data dan indikator kinerja untuk mengukur dampak kebijakan dan membuat perubahan yang diperlukan.</p>	<p>swasta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM dan Menyusun program kemitraan yang mendukung akselerasi usaha kecil dan menengah.</p> <p>29. Menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan bisnis untuk memudahkan pendirian dan operasional usaha kecil dan menengah dan Mengadopsi kebijakan yang mendukung iklim bisnis yang lebih kondusif.</p> <p>30. Mendorong kolaborasi antara UMKM dan perusahaan besar atau institusi pendidikan dan penelitian dan membangun ekosistem bisnis yang mendukung</p>	<p>bisnis yang bertanggung jawab.</p> <p>29. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan dan Mengidentifikasi perubahan kondisi pasar dan ekonomi untuk menyesuaikan kebijakan secara adaptif.</p> <p>30. Memantau secara rutin kesehatan keuangan dari sektor-sektor ekonomi tersebut dan Memberikan dukungan dan restrukturisasi keuangan ketika diperlukan.</p> <p>31. Menyederhanakan regulasi dan prosedur administratif untuk mendukung kegiatan bisnis yang efisien dan cepat dan Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan bisnis.</p>	<p>kemitraan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor tersebut.</p> <p>31. Mendorong kerjasama dan pertukaran dengan pemerintah dan pelaku bisnis dari wilayah lain dan negara-negara tetangga dan Mengakses pasar internasional untuk produk-produk kreatif dan UMKM.</p> <p>32. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diimplementasikan dan Mengukur kinerja dan dampak kebijakan untuk membuat perubahan yang diperlukan.</p> <p>33. Mengembangkan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan Mendorong akses pendidikan yang inklusif</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>36. Membangun program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan Menyediakan akses yang lebih baik ke pendidikan tinggi dan pelatihan vokasional.</p> <p>37. Mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja, Memberikan insentif kepada perusahaan untuk memperluas operasi dan merekrut lebih banyak tenaga kerja.</p> <p>38. Mengadopsi kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan di tempat kerja, Menyediakan fasilitas dan dukungan untuk perempuan yang bekerja, seperti fasilitas child care.</p> <p>39. Menyusun kebijakan yang mendorong inklusivitas di pasar kerja, termasuk kelompok minoritas dan</p>	<p>pertumbuhan bersama.</p> <p>31. Mendorong UMKM dan industri kecil dan menengah untuk mengeksplorasi pasar internasional dan Memberikan dukungan dalam hal pelatihan, akses ke pasar luar negeri, dan promosi ekspor.</p> <p>32. Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan dan Mengukur kinerja dan dampak kebijakan untuk membuat perubahan yang diperlukan.</p> <p>33. Membangun program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, Menyediakan insentif untuk meningkatkan partisipasi dalam</p>	<p>32. Memastikan bahwa kebijakan mendukung inklusivitas dan kesetaraan di semua tingkatan ekonomi dan Mendorong partisipasi perempuan dan kelompok masyarakat yang rentan.</p> <p>33. Melanjutkan investasi dalam infrastruktur pendukung seperti transportasi dan teknologi informasi dan Menjamin akses pendidikan yang merata untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja.</p> <p>34. Menerapkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan Menyesuaikan program dengan kebutuhan pasar kerja lokal.</p>	<p>dan relevan dengan kebutuhan industri.</p> <p>34. Mendorong partisipasi perempuan di sektor-sektor yang belum terwakili dan Menyusun kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan bagi perempuan.</p> <p>35. Memberikan insentif untuk riset dan pengembangan inovatif dan Mendorong pendirian usaha kecil dan menengah (UKM) serta startup melalui dukungan keuangan dan pelatihan.</p> <p>36. Membangun ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan dan inovasi dan Menyediakan fasilitas dan dukungan untuk membantu perusahaan baru dan yang sedang berkembang.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>difabel danMemastikan adanya keadilan dalam proses rekrutmen dan penggajian.</p> <p>40. Menyediakan akses yang lebih mudah ke pembiayaan bagi UMKM dan Memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada UMKM untuk meningkatkan peluang kesuksesan mereka.</p> <p>41. Mendorong pengembangan industri dan sektor inovatif untuk menciptakan peluang pekerjaan yang lebih berorientasi masa depan dan Memberikan insentif untuk riset dan pengembangan di sektor-sektor kunci.</p> <p>42. Mendorong pembentukan koperasi dan usaha mandiri di tingkat komunitas dan Menyediakan dukungan keuangan dan pelatihan untuk memperkuat koperasi dan usaha mandiri.</p> <p>43. Mendorong perempuan untuk memperoleh</p>	<p>pendidikan tinggi dan pelatihan vokasional.</p> <p>34. Mengalokasikan dana penelitian dan pengembangan untuk sektor-sektor inovatif, Mendorong kemitraan antara industri dan lembaga riset untuk mempercepat transfer teknologi.</p> <p>35. Membangun kemitraan yang erat antara lembaga pendidikan dan industri untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan Menyusun program magang dan pelatihan praktis di tempat kerja.</p> <p>36. Menyediakan insentif dan pembiayaan khusus untuk memfasilitasi pendirian dan pertumbuhan startup dan Membangun inkubator dan</p>	<p>35. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui berbagai insentif dan dukungan bagi UMKM, Memberikan insentif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja.</p> <p>36. Memberikan dukungan kepada koperasi dan usaha mandiri untuk memperkuat ekonomi lokal dan Mendorong kemitraan antara koperasi dan sektor swasta.</p> <p>37. Memperkuat sistem keuangan untuk memastikan akses yang lebih mudah ke pembiayaan bagi UMKM dan Memberikan dukungan keuangan kepada bisnis inovatif dan berpotensi berkembang.</p>	<p>37. Meningkatkan infrastruktur transportasi dan teknologi informasi untuk meningkatkan konektivitas dan Memastikan aksesibilitas ke wilayah yang lebih terpencil atau terpinggirkan.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja, Menyusun program pendidikan khusus untuk perempuan.</p> <p>44. Membangun ekosistem kewirausahaan yang mendukung pertumbuhan startup dan usaha baru dan Menyediakan dukungan keuangan dan mentorship untuk pebisnis muda.</p> <p>45. Memperkenalkan kebijakan fleksibilitas kerja, seperti bekerja dari rumah atau jam kerja yang fleksibel dan Mendorong perusahaan untuk mengadopsi model kerja yang mendukung keseimbangan kehidupan kerja.</p> <p>46. Meningkatkan akses infrastruktur dasar seperti transportasi dan teknologi informasi dan Memperkenalkan program untuk memastikan</p>	<p>akselerator bisnis untuk memberikan dukungan kepada pelaku bisnis muda.</p> <p>37. Mengadopsi kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan Mendorong keterlibatan perempuan dalam sektor-sektor yang belum terwakili.</p> <p>38. Memberikan insentif dan dukungan bagi perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja serta Mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi.</p> <p>39. Membangun mekanisme pembiayaan yang mudah diakses oleh UMKM dan pelaku usaha inovatif dan Menyediakan dukungan keuangan</p>	<p>38. Mengadopsi kebijakan yang mendukung keterlibatan perempuan di pasar kerja dan Mendorong program peningkatan keterampilan khusus untuk perempuan.</p> <p>39. Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga riset, dan sektor swasta untuk merancang kebijakan inovasi regional dan Memberikan insentif bagi bisnis yang berkontribusi pada peningkatan inovasi daerah.</p> <p>40. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap program pembangunan yang sedang berlangsung dan Mengidentifikasi program yang sukses dan merevisi program yang tidak efektif.</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>inklusivitas digital bagi semua lapisan masyarakat.</p> <p>47. Menyusun program magang dan pelatihan untuk memberikan pengalaman kerja kepada pemuda dan Mengintegrasikan program magang dengan kebutuhan industri lokal.</p> <p>48. Membangun kemitraan erat antara lembaga pendidikan dan industri untuk memastikan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja dan Menyusun program penerimaan kerja langsung dari lembaga pendidikan.</p> <p>49. Melakukan evaluasi rutin terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dan Menyesuaikan kebijakan dan intervensi berdasarkan hasil evaluasi untuk memaksimalkan dampak positif.</p> <p>50. Mendorong lembaga riset dan inovasi untuk</p>	<p>dan teknis bagi bisnis yang memiliki potensi inovasi.</p> <p>40. Mempercepat inklusivitas digital dengan memastikan akses yang merata ke teknologi informasi dan Meningkatkan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan sektor inovatif.</p> <p>41. Mendorong perusahaan untuk mengadopsi model kerja yang lebih fleksibel dan Memperkenalkan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi.</p> <p>42. Melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dan</p>		

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>berkolaborasi dengan industri lokal dan Mengadopsi kebijakan yang mendukung pengembangan inovasi di berbagai sektor.</p> <p>51. Menyusun rencana strategis pariwisata yang jelas dengan mempertimbangkan keberlanjutan, keberagaman, dan keberdayaan masyarakat dan Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk warga setempat, dalam proses perencanaan.</p>	<p>Mengidentifikasi kendala dan perubahan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan hasil.</p>		
IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. 2. Mendorong praktik pertanian organik dan berkelanjutan yang mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia dan Memberikan insentif kepada petani yang menerapkan teknik pertanian ramah lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi pelaku kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis. 2. Mendorong adopsi teknologi pertanian yang ramah lingkungan, seperti sistem irigasi efisien, penggunaan pupuk organik, dan pengelolaan limbah pertanian yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan implementasi tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis secara merata di daerah 2. Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan Menyusun standar keberlanjutan untuk memandu produksi dan distribusi pangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan pelaksanaan prinsip ekonomi hijau dengan nilai ekonomis tinggi 2. Mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang meminimalkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia dan Menyusun kebijakan untuk mempromosikan rotasi tanaman, polikultur, dan agroforestri.

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>3. Mendukung pengembangan sistem pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan Memberdayakan petani lokal dan kelompok petani kecil untuk memasok ke pasar lokal.</p> <p>4. Mendorong diversifikasi tanaman untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan Memperkenalkan dan mendukung produksi sumber pangan alternatif seperti tanaman konservasi dan tanaman pangan alternatif.</p> <p>5. Meminimalkan pemborosan dan kerugian pangan melalui sistem manajemen rantai pasok yang efisien, Mendorong praktik pengolahan pangan yang mengurangi limbah.</p> <p>6. Meningkatkan infrastruktur pertanian yang ramah lingkungan, seperti irigasi efisien dan sistem energi terbarukan dan Mendukung</p>	<p>berkelanjutan, Memberikan insentif bagi petani yang mengadopsi teknologi hijau.</p> <p>3. Mengembangkan sistem pangan berkelanjutan yang memprioritaskan produksi lokal dan pendekatan rantai pasok yang lebih pendek, Menyusun kebijakan untuk mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan sepanjang rantai pasok pangan.</p> <p>4. Mendorong riset dan pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim dan Memberikan dukungan bagi petani yang mengadopsi tanaman yang lebih tahan terhadap stres iklim.</p> <p>5. Menerapkan sertifikasi dan labeling untuk</p>	<p>3. Mendorong investasi dalam infrastruktur pertanian yang ramah lingkungan, seperti sistem irigasi yang efisien dan energi terbarukan dan Memberikan insentif pajak atau kebijakan stimulus untuk proyek-proyek infrastruktur hijau.</p> <p>4. Mendorong pertanian yang menggunakan sumber energi terbarukan, seperti energi surya atau biogas dan Memberikan dukungan untuk investasi dalam teknologi energi terbarukan di sektor pertanian.</p> <p>5. Menerapkan praktik pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk teknologi irigasi yang efisien dan pemanfaatan air hujan dan Mengembangkan</p>	<p>3. Menyusun kebijakan untuk pengelolaan air yang efisien, termasuk teknologi irigasi berbasis sensor dan konservasi air dan Mendorong penggunaan energi terbarukan di sektor pertanian dan mendukung efisiensi energi.</p> <p>4. Memberikan pelatihan kepada petani dalam menerapkan teknologi hijau dan praktik pertanian berkelanjutan dan Membangun model pembangunan pertanian yang inklusif dengan melibatkan petani dalam pengambilan keputusan.</p> <p>5. Menyediakan insentif bagi penelitian dan pengembangan teknologi pertanian hijau dan Mendorong adopsi teknologi informasi, sensor, dan pemantauan untuk</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>transportasi dan distribusi pangan berbasis energi terbarukan.</p> <p>7. Mendorong penggunaan teknologi pertanian yang inovatif dan ramah lingkungan, seperti penggunaan sensor untuk manajemen air dan tanah, Memberikan dukungan bagi penelitian dan pengembangan teknologi pertanian hijau.</p> <p>8. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan lingkungan yang ketat untuk mengurangi dampak negatif pertanian terhadap ekosistem, Menyusun peraturan yang mendorong pemulihan dan pelestarian ekosistem alami.</p> <p>9. Memberdayakan petani dan komunitas lokal untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan terkait pertanian, Mendukung pembentukan kelompok pertanian berkelanjutan dan koperasi.</p>	<p>produk-produk pertanian yang dihasilkan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan dan Memberikan insentif kepada produsen yang memenuhi standar ekologi dan keberlanjutan.</p> <p>6. Mengembangkan program pengelolaan limbah pertanian yang efisien dan berkelanjutan dan Memberdayakan petani untuk memanfaatkan limbah pertanian sebagai sumber energi atau pupuk organik.</p> <p>7. Mengimplementasikan program edukasi dan pelatihan untuk petani tentang praktik pertanian berkelanjutan, Menyusun program pelatihan untuk penerapan teknologi</p>	<p>sistem pengairan terpadu untuk meminimalkan pemborosan air.</p> <p>6. Mendorong pertanian berkelanjutan dengan pengelolaan limbah yang efisien dan penerapan praktik daur ulang dan Memberikan insentif bagi petani yang mengadopsi teknologi pengolahan limbah organik</p> <p>7. Mengembangkan sistem sertifikasi ekologis dan labeling hijau untuk produk pertanian dan Memperkenalkan program insentif bagi produsen yang mematuhi standar keberlanjutan.</p> <p>8. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keberlanjutan dan pentingnya mendukung pertanian hijau dan Menyelenggarakan</p>	<p>meningkatkan efisiensi pertanian.</p> <p>6. Mendukung pengembangan sistem pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan Mendorong diversifikasi tanaman untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat keanekaragaman varietas tanaman.</p> <p>7. Mengembangkan sistem sertifikasi dan labeling ekologis untuk mendukung produk pertanian berkelanjutan dan Memberikan insentif bagi produsen yang memenuhi standar keberlanjutan.</p> <p>8. Melakukan kampanye edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya penerapan ekonomi hijau dalam pertanian dan Mendorong perilaku konsumen yang</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>10. Melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya penerapan ekonomi hijau dalam ketahanan pangan dan Mengedukasi masyarakat tentang pola makan yang berkelanjutan dan pilihan konsumsi yang ramah lingkungan.</p> <p>11. Menjamin inklusi sosial dan keadilan dalam pengembangan ekonomi hijau, termasuk hak-hak petani kecil dan komunitas adat dan Mendorong partisipasi perempuan dalam kebijakan dan praktik pertanian berkelanjutan.</p>	<p>hijau dan praktik berkelanjutan.</p> <p>8. Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset untuk mendukung inovasi dalam pertanian hijau dan Menyediakan insentif dan dukungan keuangan bagi kemitraan inovatif.</p> <p>9. Membangun mekanisme pembiayaan khusus untuk proyek-proyek pertanian hijau dan Memberikan dukungan keuangan dan insentif bagi investasi yang mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan.</p>	<p>program pendidikan dan pelatihan untuk petani dan masyarakat mengenai praktik pertanian berkelanjutan.</p> <p>9. Menetapkan regulasi yang konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka panjang untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri digital, Melibatkan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi untuk memastikan keterlibatan aktif.</p> <p>10. Melanjutkan investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur digital, termasuk jaringan broadband dan pusat data, Menjamin keberlanjutan investasi dalam jangka panjang.</p> <p>11. Memperkuat kebijakan keamanan siber untuk melindungi data dan</p>	<p>mendukung produk pertanian berkelanjutan.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
			<p>sistem digital dari ancaman keamanan, Melibatkan sektor swasta dalam pengembangan kebijakan dan praktik keamanan siber.</p> <p>12. Meningkatkan program literasi digital di semua tingkatan pendidikan, Menyediakan pelatihan keterampilan digital yang relevan untuk pekerja dan pengusaha.</p> <p>13. Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi untuk mendorong penemuan dan pengembangan teknologi dan Meningkatkan kolaborasi antara universitas, lembaga riset, dan sektor swasta.</p> <p>14. Memberikan dukungan finansial dan peraturan yang mendukung perkembangan start-up teknologi dan</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
			<p>Menyusun kebijakan untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi perusahaan rintisan.</p> <p>15. Memastikan bahwa akses digital merata di seluruh lapisan masyarakat dan wilayah dan Mengembangkan program inklusif yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.</p> <p>16. Membangun kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta untuk memajukan inisiatif digital, Mengembangkan model kemitraan yang berkelanjutan untuk implementasi proyek-proyek strategis.</p>	
IE 6. Transformasi Digital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 2. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan kualitas akses layanan digital dan mendukung peningkatan masyarakat 2. Perwujudan teknologi tertapan dengan akses

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
<p>ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/ teknologi terapan</p> <p>3. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur telekomunikasi dan teknologi yang mendukung koneksi internet yang cepat dan handal dan Memastikan akses internet yang merata di seluruh wilayah untuk mengurangi kesenjangan digital.</p> <p>4. Mengembangkan program literasi digital untuk masyarakat agar dapat menggunakan teknologi dengan efektif.</p> <p>5. Menetapkan kebijakan yang kuat terkait perlindungan privasi data dan keamanan siber, Mendorong praktik-praktik keamanan data yang tinggi di sektor bisnis dan pemerintah.</p> <p>6. Mendukung pembentukan dan pertumbuhan start-up teknologi melalui insentif</p>	<p>2. Perluasan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan.</p> <p>3. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur digital, termasuk pengembangan jaringan broadband yang cepat dan luas, Memastikan konektivitas internet yang merata di seluruh wilayah.</p> <p>4. Memberikan insentif untuk penelitian dan pengembangan di bidang teknologi, Mendorong kolaborasi antara industri, lembaga riset, dan universitas untuk memacu inovasi.</p> <p>5. Mendorong sektor bisnis untuk</p>	<p>2. Pemantapan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan</p> <p>3. Menetapkan regulasi yang konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka panjang untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku industri digital, Melibatkan pemangku kepentingan dalam pembentukan regulasi untuk memastikan keterlibatan aktif.</p> <p>4. Melanjutkan investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur digital, termasuk jaringan broadband dan pusat data, Menjamin keberlanjutan investasi dalam jangka panjang.</p>	<p>informasi yang meningkatkan produktivitas</p> <p>3. Meningkatkan akses dan konektivitas internet di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil dan Mengembangkan kebijakan untuk menurunkan biaya akses internet dan memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai.</p> <p>4. Memberikan dukungan untuk pembentukan dan pertumbuhan start-up teknologi dan Menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dengan menyediakan fasilitas, insentif pajak, dan akses ke pembiayaan.</p> <p>5. Meningkatkan keterampilan digital masyarakat melalui</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>dan fasilitas, Mendorong kemitraan antara sektor publik, swasta, dan lembaga riset untuk mendukung inovasi.</p> <p>7. Memberikan insentif fiskal dan pembiayaan khusus untuk industri teknologi, Menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pertumbuhan perusahaan teknologi.</p> <p>8. Mendorong pendidikan dan pelatihan dalam bidang digital dan teknologi, Menyusun program sertifikasi dan pengakuan untuk keahlian digital.</p> <p>9. Membangun kemitraan strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga akademis untuk pengembangan teknologi dan inovasi, Membuat kebijakan yang mendukung keterlibatan sektor swasta dalam proyek-proyek digital.</p> <p>10. Meninjau dan mengoptimalkan regulasi yang mungkin menjadi</p>	<p>mengadopsi teknologi digital dalam operasional dan manajemen, Menyusun program insentif untuk perusahaan yang menerapkan solusi digital dalam bisnis mereka.</p> <p>6. Meningkatkan akses pendidikan digital dan pelatihan keterampilan teknologi, Menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di era digital.</p> <p>7. Memberikan dukungan bagi ekosistem start-up teknologi, termasuk akses ke pembiayaan dan inkubator, Membuat kebijakan yang memudahkan pembentukan dan pertumbuhan start-up.</p> <p>8. Menyusun kebijakan keamanan siber yang kuat dan memadai,</p>	<p>5. Memperkuat kebijakan keamanan siber untuk melindungi data dan sistem digital dari ancaman keamanan, Melibatkan sektor swasta dalam pengembangan kebijakan dan praktik keamanan siber.</p> <p>6. Meningkatkan program literasi digital di semua tingkatan pendidikan, Menyediakan pelatihan keterampilan digital yang relevan untuk pekerja dan pengusaha.</p> <p>7. Mengembangkan ekosistem riset dan inovasi untuk mendorong penemuan dan pengembangan teknologi dan Meningkatkan kolaborasi antara universitas, lembaga riset, dan sektor swasta.</p> <p>8. Memberikan dukungan finansial dan peraturan</p>	<p>program pendidikan dan pelatihan dan Menyusun kurikulum pendidikan yang mencakup aspek-aspek keterampilan digital.</p> <p>6. Membuat kebijakan yang mendukung riset dan inovasi dalam teknologi digital dan Memberikan insentif bagi lembaga riset dan perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan riset dan pengembangan.</p> <p>7. Menetapkan kebijakan perlindungan privasi dan keamanan data yang jelas dan Membangun kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan data pribadi.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>hambatan untuk inovasi, Mengembangkan kerangka regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap perkembangan teknologi.</p> <p>11. Memastikan aksesibilitas teknologi bagi semua lapisan masyarakat, Mengurangi kesenjangan digital melalui program-program inklusif.</p> <p>12. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan Mengembangkan aplikasi dan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan.</p>	<p>Memastikan adopsi praktik keamanan tinggi di semua tingkatan, baik di sektor publik maupun swasta.</p> <p>9. Mengembangkan dan meningkatkan layanan publik digital untuk meningkatkan efisiensi dan keterjangkauan dan Memperkenalkan teknologi seperti pemerintahan berbasis elektronik dan sistem identifikasi digital.</p> <p>10. Membuat regulasi yang mendukung inovasi dan pertumbuhan sektor digital dan Melibatkan pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.</p> <p>11. Mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan</p>	<p>yang mendukung perkembangan start-up teknologi dan Menyusun kebijakan untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi perusahaan rintisan.</p> <p>9. Memastikan bahwa akses digital merata di seluruh lapisan masyarakat dan wilayah dan Mengembangkan program inklusif yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.</p> <p>10. Membangun kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta untuk memajukan inisiatif digital, Mengembangkan model kemitraan yang berkelanjutan untuk implementasi proyek-proyek strategis.</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		<p>masyarakat sipil dan Menyusun kemitraan strategis untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital.</p> <p>12. Meningkatkan literasi digital masyarakat melalui kampanye edukasi dan pelatihan dan Memberikan dukungan untuk inisiatif literasi digital di berbagai tingkatan pendidikan.</p>		
IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri lokal 2. Pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global. 3. Pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah. 4. Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur terkait perdagangan jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal Peningkatan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global. 2. Peningkatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan ekosistem bisnis pelaku industri lokal Pemantapan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor/global. 2. Pemantapan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah. 3. Mendorong diversifikasi sektor ekonomi untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan Produk unggulan daerah sebagai pemasok utama kebutuhan produk akhir pasar domestik dan global. 2. Menerapkan kebijakan pembukaan pasar dengan mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan restriksi non-tarif. 3. Mengadopsi pendekatan liberalisasi perdagangan untuk meningkatkan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>raya, dan terminal dan Menyusun kebijakan untuk mempermudah arus barang dan jasa secara efisien.</p> <p>5. Memberikan insentif bagi industri-industri yang berpotensi untuk ekspansi ke pasar internasional dan Mendorong diversifikasi produk ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau pasaran tertentu.</p> <p>6. Menyusun kebijakan tarif dan non-tarif yang mendukung integrasi ekonomi internasional dan Membuat regulasi yang transparan dan dapat diakses untuk memastikan perusahaan dapat memahami dan mematuhi persyaratan perdagangan.</p> <p>7. Mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi domestik dan Menyusun kebijakan yang mendukung inovasi, peningkatan produktivitas,</p>	<p>3. Peningkatan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasarekspor/global.</p> <p>4. Mempercepat proses liberalisasi perdagangan dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, Mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan ekspor dan memberikan insentif khusus.</p> <p>5. Mendorong digitalisasi ekonomi untuk mempercepat aliran informasi, transaksi, dan perdagangan internasional dan Menyusun kebijakan untuk mendukung inovasi dan adopsi teknologi baru dalam perdagangan.</p> <p>6. Memfasilitasi investasi lintas batas dengan</p>	<p>mengurangi ketergantungan pada satu atau beberapa sektor tertentu dan Menyusun kebijakan untuk mempromosikan perkembangan sektor-sektor baru yang dapat menjadi pilar ekonomi yang kuat.</p> <p>4. Menetapkan kebijakan proteksi selektif untuk melindungi sektor-sektor yang rentan terhadap persaingan global yang tidak adil dan Menerapkan langkah-langkah proteksi yang bersifat temporary dan transparan.</p> <p>5. Membangun sistem manajemen risiko ekonomi dan keuangan yang solid untuk mengatasi fluktuasi pasar internasional, Mengembangkan instrumen keuangan dan mekanisme</p>	<p>akses pasar internasional.</p> <p>4. Meningkatkan infrastruktur terkait perdagangan seperti jalur logistik dan Memperkuat konektivitas untuk memfasilitasi aliran barang dan jasa lintas batas.</p> <p>5. Mendorong investasi asing langsung (FDI) dengan memberikan insentif dan memudahkan regulasi, Mengembangkan program promosi ekspor untuk mendukung perusahaan dalam memasuki pasar internasional.</p> <p>6. Bergabung dengan organisasi perdagangan regional dan menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan wilayah lain, Meningkatkan kolaborasi ekonomi</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
<p>dan efisiensi di berbagai sektor.</p> <p>8. Membangun kemitraan strategis dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dan Mendorong investasi asing dengan memberikan insentif dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.</p>	<p>penyederhanaan regulasi dan birokrasi dan Menyusun kebijakan yang mendukung aliran modal internasional dan investasi asing langsung.</p> <p>7. Meningkatkan infrastruktur terkait perdagangan seperti pelabuhan, jalan raya, dan bandara, Mengembangkan koridor perdagangan dan jalur logistik yang efisien untuk mendukung aliran barang dan jasa.</p> <p>8. Meningkatkan keterlibatan dalam kemitraan regional dan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi dan Mengoptimalkan peran dalam organisasi</p>	<p>asuransi yang dapat memberikan perlindungan terhadap gejolak ekonomi global.</p> <p>6. Memperkuat infrastruktur yang mendukung ketahanan terhadap guncangan ekonomi dan keuangan global, Menyusun rencana pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan risiko dan ketahanan terhadap bencana alam atau krisis lainnya.</p> <p>7. Membangun kolaborasi dan kemitraan strategis dengan negara-negara mitra dan lembaga internasional dan Mengadopsi pendekatan bersama untuk mengatasi tantangan global dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</p>	<p>dengan kabupaten dan provinsi tetangga.</p> <p>7. Mendorong digitalisasi dan inovasi dalam sektor ekonomi untuk meningkatkan daya saing global dan Menyusun kebijakan yang mendukung adopsi teknologi digital untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas.</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		perdagangan global dan regional.		
IE 8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. 2. Pembangunan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage. 3. Pemenuhan Kebutuhan pangan secara sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. 4. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur kota, termasuk transportasi, energi, air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi dan Mengembangkan proyek infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung mobilitas dan konektivitas perkotaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. 2. Penguatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan. 3. Pemantapan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. 4. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur pintar (smart infrastructure) seperti jaringan internet cepat, energi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas pusat- Pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan 2. Penguatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan. 3. Pemantapan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. 4. Mengembangkan kebijakan populasi untuk mengelola pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan kapasitas perkotaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan 2. Perwujudan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan 3. Perwujudan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. 4. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur dasar seperti jaringan transportasi, air, listrik, dan telekomunikasi dan Mengembangkan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung konektivitas

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>5. Membangun pusat bisnis dan keuangan yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, Menyediakan fasilitas dan insentif untuk menarik perusahaan dan lembaga keuangan untuk berlokasi di kawasan tersebut.</p> <p>6. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan Menyusun kebijakan untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan pasar.</p> <p>7. Membuat kebijakan untuk memfasilitasi pendirian dan pertumbuhan usaha, terutama bagi sektor-sektor inovatif dan berorientasi ekspor dan Menyederhanakan proses perizinan dan regulasi untuk meningkatkan iklim bisnis.</p>	<p>terbarukan, dan sistem transportasi yang efisien dan Mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan perkotaan dan efisiensi operasional.</p> <p>5. Mendukung pembentukan pusat inovasi dan teknologi untuk mendorong sektor-sektor ekonomi berbasis pengetahuan, Memberikan insentif dan fasilitas untuk menarik perusahaan teknologi, start-up, dan lembaga riset.</p> <p>6. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif melalui dukungan untuk seni, budaya, media, dan industri kreatif lainnya dan Menyusun kebijakan untuk memfasilitasi perkembangan</p>	<p>dan Memastikan ketersediaan layanan publik, infrastruktur, dan perumahan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan populasi.</p> <p>5. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja lokal, Memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat.</p> <p>6. Menyusun kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga kualitas hidup dan Meningkatkan investasi dalam infrastruktur yang mampu menanggulangi dampak pertumbuhan seperti kemacetan lalu</p>	<p>dan mobilitas antarberbagai sektor.</p> <p>5. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, seperti seni, desain, teknologi informasi, dan industri kreatif lainnya, Menyediakan ruang dan dukungan untuk komunitas kreatif dan startup.</p> <p>6. Membuat kebijakan yang mendukung pendirian dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) dan Memberikan insentif dan bantuan untuk memfasilitasi kewirausahaan dan inovasi.</p> <p>7. Membangun pusat bisnis dan finansial yang dapat menarik perusahaan dan lembaga keuangan untuk berinvestasi dan Menciptakan lingkungan bisnis yang</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>8. Mengembangkan kebijakan perumahan yang terjangkau untuk mendukung keberlanjutan dan inklusivitas perkotaan dan Mendorong pengembangan kawasan perumahan yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan transportasi.</p> <p>9. Menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan untuk mengatasi dampak perkembangan perkotaan dan Menerapkan program inklusif untuk menangani masalah ketidaksetaraan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan perkotaan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.</p>	<p>komunitas kreatif di kota.</p> <p>7. Menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha untuk mendorong pertumbuhan usaha dan investasi dan Memastikan regulasi yang transparan dan memfasilitasi iklim bisnis yang kondusif.</p> <p>8. Meningkatkan akses pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja perkotaan dan Menyusun program-program untuk mempertahankan dan menarik talenta di berbagai sektor.</p> <p>9. Mengembangkan sistem transportasi yang efisien dan berkelanjutan untuk memfasilitasi mobilitas penduduk dan barang</p>	<p>lintas dan kekurangan air.</p> <p>7. Mendorong diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu sektor atau industri dan Memberikan dukungan khusus untuk sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan dan inovasi.</p> <p>8. Mengembangkan kebijakan perumahan yang terjangkau untuk mencegah ketidaksetaraan dan gentrifikasi yang tidak terkendali dan Mendorong pembangunan perumahan yang terintegrasi dengan fasilitas umum dan transportasi.</p> <p>9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait</p>	<p>kondusif untuk pertumbuhan perusahaan dan pasar keuangan.</p> <p>8. Mendukung pengembangan pusat pendidikan tinggi dan penelitian untuk menciptakan ekosistem inovasi dan Menjalin kemitraan antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah untuk transfer pengetahuan dan teknologi.</p> <p>9. Membangun perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja terampil dan Mengembangkan kawasan perkotaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		serta Mendorong penggunaan transportasi umum dan pengembangan infrastruktur berbasis transportasi hijau.	pembangunan perkotaan dan Mendorong pemberdayaan lokal melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, serta promosi ekonomi partisipatif.	

5.1.2.2 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi Ke-2 : Transformasi Ekonomi

Tabel 5.7
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-2 Transformasi Ekonomi

MISI KE-2 : TRANSFORMASI EKONOMI							
SASARAN POKOK/ INDIKATOR			BASELINE 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040- 2045
IE.4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi						
	11)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	15,73	15,67	15,62	15,58	15,54
	12)	Pengembangan Pariwisata					
	a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,77	3,19	3,54	3,83	4,09
	b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Orang)	50	160	260	370	480
	13)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) ^(Provinsi)	1,82	1,91-2,30	2,20-2,60	2,49-2,80	2,77-3,10
	14)	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
	a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten/Kota (%)	0,003	1,73	3,46	5,19	6,92
	b.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota (%)	0,11	0,96	1,81	2,66	3,51
	c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	11,98	12,38	12,8	13,22	13,67
	d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,35	2,69	4,03	5,37	5,5
	e.	Return on Aset (ROA) BUMD (%) ^(Provinsi)	1,91	2,72	3,54	4,35	5,16
	15)	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4	3,6	3,2	2,8	2,4
		b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	30*	36	42	48	55*
	16)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	43,05	45,9	48,75	51,6	53,00
	17)	Tingkat penguasaan IPTEK					
	a.	Index Inovasi Daerah	54,69	59-61	61-62	63-65	66-68
IE.5.	Penerapan Ekonomi Hijau						
	18)	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau ^(Provinsi)					
	a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah ^(Provinsi)	59,19	63,06	66,92	70,79	74,65

MISI KE-2 : TRANSFORMASI EKONOMI

SASARAN POKOK/ INDIKATOR			BASELINE 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040- 2045
	b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%) ^(Provinsi)	36,00	37,80	40,40	42,80	44,20
IE.6.	Transformasi Digital						
	19)	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi ^(Provinsi)	5,8	6,18	6,55	6,93	7,3
IE.7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global						
	20)	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kabupaten/Kota	1,15	1,07	0,99	0,91	0,83
	21)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	21,82	22,03	22,21	22,38	22,59
	22)	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	0	0,1-0,2	0,25-0,3	03-0,39	0,4-0,5
IE.8.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi						
	23)	Kota Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
	a.	Kontribusi PDRB Kota Metro terhadap Provinsi (%)	2	2,16	2,245	2,33	2,415
	b.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	99,74	99,81	99,87	99,94	100

5.1.3 Misi ke-3 Transformasi Tata Kelola

5.1.3.1 Arah Kebijakan Misi ke-3 Transformasi Tata Kelola

Mewujudkan kelembagaan pemerintah yang menerapkan tata kelola pemerintahan efektif dan akuntabel serta pementapan kapasitas dan kualitas SDM aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan merata. Transformasi Tata Kelola menjamin terlaksananya transformasi sosial dan transformasi ekonomi sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*). Transformasi tata Kelola akan menciptakan pelayanan public berkualitas dan masyarakat sipil yang partisipatif.

Tata kelola merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Transformasi tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel 5.8
Arah Kebijakan Misi ke-3 Transformasi Tata Kelola

NO	RPJPD 2025 – 2045	
	TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
1	Transformasi Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none">a) Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.b) Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.c) Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.d) Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.e) Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah Kota Metro, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Lampung yang profesional dan bebas korupsi.f) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital

		<p>g) Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.</p> <p>h) Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.</p>
--	--	---

Transformasi Tata Kelola bertujuan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang memungkinkan tercapainya regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif. Untuk mewujudkan Kota Metro Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan transformasi tata kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi yang adaptif dan taat asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif.

Tabel 5.9
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-3 Transformasi Tata Kelola

MISI KE-3 : TRANSFORMASI TATA KELOLA

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-3			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI : Transformasi Tata Kelola	Penguatan fondasi kelembagaan pemerintah, penerapan manajemen resiko pemerintahan, penguatan sistem manajemen ASN berbasis merit.	Percepatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM aparatur yang berintegritas.	Perwujudan kelembagaan pemerintah yang kolaboratif.	Perwujudan pelayanan publik yang transparan dan berkualitas.
IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah 2. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital 3. Mendorong partisipasi aktif dan inklusif dari sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga-lembaga terkait dalam proses penyusunan regulasi dan Membentuk mekanisme konsultasi dan dialog yang berkelanjutan untuk mendengarkan berbagai pandangan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan ma 2. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. 2. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang ada untuk mengidentifikasi hambatan dan penyempitan yang mungkin ada dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Berkelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dan bebas korupsi. 3. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. 4. Menetapkan kerangka kerja hukum yang stabil dan dapat diandalkan untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan partisipasi Bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 2. Melibatkan pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, dalam proses perumusan regulasi dan Membentuk forum konsultasi dan dialog yang aktif untuk memungkinkan partisipasi yang luas. 3. Memperkuat kapasitas institusi pemerintah

MISI KE-3 : TRANSFORMASI TATA KELOLA

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-3			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>memastikan representasi yang adil.</p> <p>4. Membangun regulasi yang bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan ekonomi, sosial, dan lingkungan dan Menyediakan mekanisme evaluasi dan pembaruan regulasi secara berkala.</p> <p>5. Meningkatkan tata kelola dengan memastikan keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan Menerapkan praktik-praktik tata kelola yang baik, termasuk penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi.</p> <p>6. Menguatkan lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum untuk memastikan kepatuhan</p>	<p>Menghapus atau memodifikasi regulasi yang tidak lagi relevan atau membebani tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan.</p> <p>3. Membangun mekanisme responsif untuk merespons perubahan cepat dalam lingkungan ekonomi, teknologi, dan sosial dan Menetapkan kerangka kerja yang memungkinkan revisi cepat ketika diperlukan.</p> <p>4. Menerapkan teknologi digital untuk mempermudah dan mempercepat proses regulasi dan Memanfaatkan big data, kecerdasan buatan, dan teknologi terkini untuk analisis data dan pemantauan kepatuhan.</p> <p>5. Mendorong kemitraan yang erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam menyusun</p>	<p>memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan masyarakat dan Membatasi perubahan regulasi yang tidak perlu atau berlebihan untuk menghindari ketidakpastian.</p> <p>5. Memperkuat praktik analisis dampak regulasi (Regulatory Impact Analysis/RIA) untuk memahami implikasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari regulasi yang diusulkan dan Menyertakan proses RIA sebagai langkah rutin dalam proses penyusunan regulasi.</p> <p>6. Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, dalam proses perumusan regulasi dan Membangun forum dialog dan konsultasi yang berkelanjutan untuk mengumpulkan masukan</p>	<p>untuk menyusun, melaksanakan, dan memantau regulasi dengan efektif dan Menjamin keberlanjutan pelatihan dan pengembangan karyawan pemerintah.</p> <p>4. Memastikan regulasi yang memungkinkan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan ekonomi, teknologi, dan sosial dan Membuat mekanisme untuk memperbarui regulasi secara cepat jika diperlukan.</p> <p>5. Memperkuat tata kelola dengan menegakkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dan Mendorong penerapan praktik tata kelola yang baik di semua tingkatan pemerintahan.</p>

MISI KE-3 : TRANSFORMASI TATA KELOLA

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-3			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>terhadap regulasi dan Memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup untuk memastikan keberhasilan fungsi pengawasan.</p> <p>7. Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pejabat publik, regulator, dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang regulasi dan tata kelola.</p> <p>2. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga lain untuk meningkatkan implementasi kebijakan dan Membangun kemitraan strategis untuk mendukung pembangunan jangka panjang.</p> <p>3. Mengadopsi teknologi informasi untuk</p>	<p>regulasi yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi dan Melibatkan sektor swasta dalam proses perumusan regulasi untuk memastikan keterlibatan mereka dari awal.</p> <p>6. Menggandeng masyarakat sipil dalam proses perumusan dan evaluasi regulasi dan Membangun mekanisme partisipasi publik untuk mendengarkan aspirasi dan masukan masyarakat.</p> <p>7. Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparat pemerintah yang terlibat dalam penyusunan dan implementasi regulasi dan Mendorong keahlian dalam analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis) untuk memastikan bahwa dampaknya dipahami</p>	<p>dan memastikan representasi yang adil.</p> <p>7. Menetapkan tingkat fleksibilitas yang sesuai dalam regulasi untuk dapat menanggapi perubahan kondisi tanpa mengorbankan kepastian hukum dan Membuat regulasi yang dapat disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi.</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah dalam hal perumusan, implementasi, dan pemantauan regulasi dan Memastikan keberlanjutan sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung pengelolaan regulasi yang efektif.</p> <p>9. Memperkuat peran lembaga pengawas dan penegak hukum untuk mencegah pelanggaran dan menjamin kepatuhan terhadap regulasi dan Menyusun</p>	<p>6. Memperkuat peran lembaga pengawas untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan Menyusun regulasi yang memberi kekuatan dan dukungan yang cukup kepada lembaga pengawas.</p> <p>7. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses penyusunan regulasi dan memantau kepatuhan dan Menggunakan alat analisis data untuk memahami dampak regulasi.</p> <p>8. Mendorong regulasi yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi serta Menerapkan pendekatan eksperimen regulasi untuk menguji dan memperbaiki regulasi secara iteratif.</p>

MISI KE-3 : TRANSFORMASI TATA KELOLA

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-3			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi dan Memanfaatkan data dan analisis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.</p> <p>4. Memasukkan prinsip-prinsip inklusi dan keadilan sosial dalam regulasi untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan jangka panjang dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.</p> <p>5. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan regulasi dan dampaknya terhadap pembangunan jangka panjang dan Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk pembelajaran dan</p>	<p>dengan baik sebelum diterapkan.</p> <p>8. Menguatkan lembaga pengawas dan penegak hukum untuk memastikan penegakan regulasi yang efektif dan Meningkatkan kerjasama antara lembaga-lembaga ini dan pihak-pihak terkait.</p> <p>9. Meningkatkan tingkat transparansi dalam proses penyusunan regulasi dan Memastikan bahwa informasi mengenai regulasi, proses pengambilan keputusan, dan dampaknya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>10. Mendorong inovasi dalam pendekatan penyusunan regulasi, termasuk eksperimen regulasi (regulatory sandboxes) untuk menguji dan mengembangkan regulasi baru tanpa risiko besar.</p>	<p>kebijakan yang mendukung tindakan penegakan hukum yang tegas.</p> <p>10. Mengintegrasikan teknologi digital untuk mempercepat proses regulasi dan memastikan transparansi dan Menerapkan platform digital untuk pelaporan dan pemantauan kepatuhan terhadap regulasi.</p> <p>11. Fokus pada penyusunan regulasi yang berkualitas tinggi dengan tujuan memecahkan masalah konkret dan memberikan nilai tambah yang jelas dan Memanfaatkan kajian evaluasi pasca-implementasi untuk memahami dampak regulasi secara langsung.</p> <p>12. Melakukan kampanye edukasi dan menyediakan informasi publik tentang regulasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan Membuat regulasi yang mudah</p>	<p>9. Melakukan kampanye pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang regulasi dan dampaknya dan Memberikan informasi yang mudah diakses dan dimengerti tentang regulasi yang diterapkan.</p> <p>10. Menetapkan siklus evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan regulasi yang efektif dan Menerapkan umpan balik dari pemangku kepentingan untuk perbaikan terus-menerus.</p>

MISI KE-3 : TRANSFORMASI TATA KELOLA

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-3			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	perbaikan terus-menerus.	11. Menetapkan indikator kinerja untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak regulasi dan Melakukan evaluasi berkala untuk menilai apakah regulasi masih relevan dan memberikan hasil yang diinginkan. syarakat.	diakses dan dimengerti oleh masyarakat umum. 13. Menetapkan siklus evaluasi dan koreksi regulasi secara berkala untuk memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan efektif dan Menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan.	

5.1.3.2 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-3 Transformasi Tata Kelola

Tabel 5.10
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-3 Transformasi Tata Kelola

Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola							
Sasaran Pokok/Indikator		Baseline 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045	
IE.9.	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif						
		Indeks Reformasi Hukum ^(Provinsi)	70,00	71-80	81-90	91-95	100
	26)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,34	3,63	3,92	4,21	4,5
		Indeks Pelayanan Publik ^(Provinsi)	3,39	3,54	3,69	3,84	4,00 - 5,00
	24)	Indeks RB	69,58	73,93	78,29	82,64	87
	25)	Nilai SAKIP	68,98	73,235	77,49	81,745	86
	27)	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	85,25	88,5	91,75	95
	28)	Anti Korupsi					
	a.	Indeks integritas nasional (hasil survey penilaian integritas oleh KPK)	71,86	78,56	81,56	85,56	86,56

5.2 Landasan Transformasi

5.2.1 Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui peningkatan keamanan, ketertiban umum dan penegakan supremasi sebagai kondisi perlu yang akan mendukung stabilitas makro ekonomi daerah serta mendorong kehidupan demokrasi bertanggung jawab dalam masyarakat. Dengan landasan yang kuat tersebut, maka diharapkan dapat terwujud Kota Metro yang aman, demokratis dan stabil.

5.2.1.1 Arah Kebijakan Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Untuk mencapai Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro, diperlukan sinergi antara ketiga pilar ini. Stabilitas ekonomi dapat mendukung keamanan daerah dengan mengurangi potensi konflik yang disebabkan oleh kesenjangan ekonomi. Sementara itu, demokrasi yang sehat dan partisipatif memastikan bahwa kebijakan keamanan dan ekonomi diambil dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini, diharapkan Kota Metro dapat berkembang menjadi wilayah yang aman, demokratis, dan stabil secara ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara berkelanjutan.

Tabel 5.11

Arah Kebijakan Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

NO	RPJPD 2025 – 2045	
	LANDASAN TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
1	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan	1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. 2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan

RPJPD 2025 – 2045		
NO	LANDASAN TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. 3. Penguatan pengendalian inflasi daerah.

Tabel 5.12
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-4 Keamanan Daerah Tangguh,
Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-4			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Penguatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Pemantapan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Perwujudan Kota Metro yang aman, demokratis dan stabil
IE 10. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Perwujudan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. 2. Pembanguna kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip comparative advantage. 3. Pemenuhan Kebutuhan pangan secara sehat tangguh dan berkelanjutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pusat pusapertumbuhanekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan 2. Penguatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan 3. Pemantapan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan 2. Penguatan Pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan 3. Pemantapan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan pusat-pusat Pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip Keberlanjutan lingkungan 2. Perwujudan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan 3. Perwujudan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-4			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. 4. Menerapkan kebijakan moneter yang mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi dan Menjaga suku bunga dan kebijakan moneter lainnya agar sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu. 5. Menyusun kebijakan fiskal yang seimbang, dengan menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah dan Memanfaatkan kebijakan anggaran untuk merespons kondisi ekonomi, seperti kebijakan stimulus saat resesi atau penghematan saat ekonomi membaik. 6. Meningkatkan kapasitas dan ketahanan sektor keuangan untuk mengurangi risiko sistemik dan Memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap lembaga keuangan dan	4. Menetapkan kebijakan fiskal yang dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan, terutama dalam situasi krisis dan Menggunakan kebijakan anggaran untuk merangsang pertumbuhan ekonomi ketika diperlukan. 5. Meningkatkan ketahanan sektor keuangan melalui pengawasan yang ketat dan Menyusun kebijakan yang mendorong bank sentral dan lembaga keuangan untuk memitigasi risiko sistemik. 6. Mengakselerasi proyek infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan Menyusun kebijakan investasi publik yang strategis dan efisien. 7. Melakukan investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Memastikan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.	4. Menerapkan kebijakan moneter yang dapat diadaptasi sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. 5. Menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai dengan tahap siklus ekonomi, termasuk kebijakan anggaran yang dapat merespons perubahan cepat dalam kondisi ekonomi. 6. Memanfaatkan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi. 7. Memperkuat sektor keuangan dan memastikan keberlanjutan stabilitasnya. 8. Mengadopsi regulasi yang mendukung transparansi, pengawasan, dan ketahanan sektor keuangan. 9. Mengakselerasi investasi dalam infrastruktur kunci yang mendukung pertumbuhan ekonomi. 10. Memastikan proyek-proyek infrastruktur direncanakan,	4. Menetapkan kebijakan fiskal yang dapat merespons dinamika ekonomi, termasuk kebijakan anggaran yang memadai. 5. Menggunakan kebijakan fiskal untuk merangsang pertumbuhan dan menjaga stabilitas ekonomi. 6. Memastikan kestabilan sektor keuangan melalui pengawasan yang ketat dan regulasi yang memadai. 7. Mendorong inovasi dan ketahanan sektor keuangan untuk menghadapi risiko sistemik. 8. Mengarahkan investasi infrastruktur pada proyek-proyek strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 9. Memastikan pengelolaan dan implementasi proyek infrastruktur yang efisien. 10. Mengadopsi kebijakan untuk meningkatkan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-4			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>mempromosikan transparansi.</p> <p>7. Memantau dan mengendalikan tingkat inflasi untuk mencegah ketidakstabilan harga dan Menggunakan instrumen kebijakan moneter untuk mengelola inflasi sesuai dengan target yang ditetapkan.</p> <p>8. Melakukan investasi strategis dalam infrastruktur ekonomi untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang dan Memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur direncanakan dan diimplementasikan dengan efisien.</p> <p>9. Membangun cadangan keuangan untuk menghadapi potensi krisis ekonomi dan Menyusun rencana darurat ekonomi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam situasi krisis.</p>	<p>8. Mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung investasi dan inovasi dan Memberikan insentif kepada perusahaan untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.</p> <p>9. Membangun cadangan keuangan untuk menghadapi potensi krisis ekonomi dan Mengembangkan strategi manajemen risiko yang efektif untuk mengurangi dampak ketidakpastian ekonomi.</p> <p>10. Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang berpotensi tinggi dan inovatif dan Memberikan dukungan khusus untuk industri-industri yang dapat menjadi pilar pertumbuhan ekonomi.</p> <p>11. Menerapkan reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi secara global dan Membuat kebijakan yang mendukung eksplorasi</p>	<p>dikelola, dan diimplementasikan secara efisien.</p> <p>11. Memfokuskan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan.</p> <p>12. Mengembangkan program-program untuk meningkatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.</p> <p>13. Mendorong kemitraan yang erat dengan sektor swasta untuk merangsang investasi dan inovasi.</p> <p>14. Memberikan insentif dan fasilitasi bagi perusahaan swasta untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.</p> <p>15. Melakukan investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sumber daya manusia.</p> <p>16. Memastikan akses yang merata terhadap pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif.</p>	<p>produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan, dan teknologi.</p> <p>11. Memastikan adanya keterkaitan antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.</p> <p>12. Membuat kebijakan yang mendukung investasi dan kemitraan swasta dalam pembangunan ekonomi.</p> <p>13. Memberikan insentif dan fasilitasi yang diperlukan bagi sektor swasta untuk berkontribusi pada pertumbuhan.</p> <p>14. Mendorong diversifikasi struktur ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.</p> <p>15. Mengembangkan sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan dan daya saing tinggi.</p> <p>16. Meningkatkan tata kelola perusahaan dan pemerintahan untuk meningkatkan</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-4			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dan Memastikan adanya keseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan pasar.</p> <p>11. Diversifikasi struktur ekonomi untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada sektor tertentu dan Mendorong pertumbuhan sektor-sektor baru dan inovasi dalam perekonomian.</p> <p>12. Mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan Memfasilitasi iklim bisnis yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan sektor swasta.</p>	<p>pasar baru dan perdagangan internasional.</p> <p>12. Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi indikator ekonomi secara terus-menerus dan Menggunakan data ekonomi untuk membuat keputusan kebijakan yang lebih tepat waktu dan efektif.</p> <p>13. Mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan Membangun kebijakan yang merangsang pertumbuhan di sektor-sektor baru.</p> <p>14. Mendorong investasi asing yang dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan Menyusun regulasi yang memudahkan dan melindungi investasi asing.</p>	<p>17. Membangun cadangan keuangan dan mengembangkan kebijakan darurat untuk menghadapi potensi krisis ekonomi.</p> <p>18. Menyusun rencana respons krisis dan memastikan kesiapan institusi-institusi terkait.</p> <p>19. Mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi.</p> <p>20. Menghilangkan hambatan birokratis dan meningkatkan iklim investasi untuk menarik lebih banyak investasi.</p> <p>21. Mendorong diversifikasi struktur ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu.</p> <p>22. Mengembangkan sektor-sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.</p> <p>23. Meningkatkan kapasitas pengelolaan fiskal dengan mengadopsi praktik-praktik terbaik.</p>	<p>transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>17. Memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap praktik-praktik korupsi dan pelanggaran etika.</p> <p>18. Terlibat dalam kerjasama ekonomi regional dan internasional untuk meningkatkan stabilitas global.</p> <p>19. Mempromosikan perdagangan bebas dan kolaborasi untuk meningkatkan keberlanjutan ekonomi.</p> <p>20. Menginvestasikan dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.</p> <p>21. Memastikan akses yang merata terhadap pendidikan dan peluang pekerjaan yang bermutu.</p> <p>22. Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkala untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan dan</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-4			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
			24. Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. 25. Mengembangkan kerjasama regional dan internasional untuk meningkatkan stabilitas ekonomi secara global. 26. Berpartisipasi dalam forum dan inisiatif regional untuk mempromosikan perdagangan dan investasi.	mengidentifikasi potensi perbaikan. 23. Menggunakan data ekonomi dan indikator kinerja untuk menginformasikan pengambilan keputusan.
IE 12. Daya Saing Daerah	1. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. 2. Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal. 3. Pengembangan dan Diversifikasi produ sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	1. Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal 2. Penguatan kapasitas kelembagaan pada pasar tenaga kerja sektor unggulan dan penerapan standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan 3. Penguatan diversifikasi produk sektor unggulan dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi	1. Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal 2. Pemantapan kualitas dan kapasitas tenaga kerja sektor unggulan dengan penerapan dukungan capaian standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan 3. Pemantapan diversifikasi produk sektor dengan insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi unggulan	1. Perwujudan aksesibilitas barang dan jasa serta pemasaran produk produk unggulan daerah 2. Perwujudan kapasitas tenaga kerja sesuai standar pasar tenaga kerja 3. Perwujudan ketersediaan dan distribusi dproduk unggulan daerah yang bernilai tinggi dan ekonomis dalam pasar barang dan jasa

5.2.1.2 Sasaran Pokok Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Tabel 5.13
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-4 Keamanan Daerah Tangguh,
Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

SASARAN POKOK/INDIKATOR			ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-4 KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH				
			BASELINE 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.10	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah						
	28)	Tingkat Kriminalitas (Rasio) ^(Provinsi)	122	115	105	98	85
	a	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah (usulan proksi) ^(Provinsi)	70	78	85	93	100
	b	Persentase Capaian pelaksanaan Aksi HAM (usulan proksi) ^(Provinsi)	60	65	70	75	80
	30)	a Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) ^(Provinsi)	71,7	75,7	80,7	85,7	90,05
	31)	Indeks Demokrasi Indonesia ^(Provinsi)	79,36-81,00 (sedang)	82,00-83,00	84,00-85,00	86,00-87,00	87,01 – 90,00 (tinggi)
IE.11	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah						
	32)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,0080604	0,0056458	0,0036742	0,0025651	0,0018454
	33)	Tingkat Inflasi (%)	2,9 – 3,7	1,0 – 3,0	1,0 – 3,0	1,0 – 3,0	1,0 – 3,5
	34)	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
	a	Total Kredit/PDRB (%) ^(Provinsi)	16,2	25,33	34,45	43,58	52,7
	b	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Juta Rupiah) ^(Provinsi)	1,7	4,315	6,975	9,60	12,16
	c	Total Kredit/PDRB (%) ^(Provinsi)	15,0	24,0	33,0	42,0	51,0
	35)	Inklusi Keuangan (%) ^(Provinsi)	85,5	88,43	91,35	94,28	97,2
IE.12	Daya Saing Daerah						
	36)	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	NA	80	90	100	100
	37)	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	100	100	100	100	100

5.2.2 Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi difokuskan pada terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan setiap individu dapat hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan.

5.2.2.1 Arah Kebijakan Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Tabel 5.14

Arah Kebijakan Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

NO	RPJPD 2025 – 2045	
	LANDASAN TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
1	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila.2. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.5. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.6. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.

NO	RPJPD 2025 – 2045	
	LANDASAN TRANSFORMASI	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		7. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 8. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 9. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 10. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. 11. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.

Dalam mewujudkan Arah Kebijakan Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi di arahkan pada sasaran 5 (lima) pokok, yaitu:

1. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Pada sasaran dititik beratkan dalam mewujudkan penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan seta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter, memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memantapkan peran dan posisi Indonesia dalam memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

2. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pada sasaran ini merupakan upaya peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan serta Penguatan pengarusutamaan gender (PUG) dan inklusi sosial untuk

memastikan tidak ada satu orang pun yang tertinggal dalam pembangunan (*no one left behind*).

3. Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Perkuatan pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalisir kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan, Pengembangan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan sebagai modal dasar pembangunan.

4. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Untuk memastikan kemandirian pangan didukung dengan ketahanan energi dan air dilakukan pendekatan terpadu FEW Nexus (Food, Energy, Water). Perlu juga adanya diversifikasi dan konservasi energi untuk meningkatkan ketahanan pasokan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya air.

Transformasi sistem pangan menuju *eco-region* sistem pangan yang berkelanjutan, sehat dan tangguh berbasis sumber daya dan kearifan lokal, serta integrasi pangan akuatik sebagai bagian dari sistem pangan untuk menyediakan pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, sehat, dan aman.

5. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran ini di arahkan pada perwujudan Pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Pembangunan berketahanan iklim untuk menekan potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim dan kebijakan berketahanan iklim diprioritaskan pada empat sektor utama, yaitu: pesisir dan laut, sumber daya air, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sektor kesehatan di lokasi prioritas ketahanan iklim.

Penanggulangan bencana didasarkan pada karakteristik dan kondisi bencana berbasis pulau. Karakteristik dan kondisi bencana setiap pulau perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah.

Tabel 5.15
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Percepatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan	Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang setara dan inklusif	Perwujudan Kota Metro yang tangguh dan adaptif
IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila 2. Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. 3. Menguatkan pengajaran nilai-nilai beragama di semua tingkat pendidikan. 4. Mengintegrasikan aspek moral dan etika ke dalam kurikulum untuk membentuk karakter yang kuat dan berakhlak. 5. Mendukung peran lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan moral dan sosial. 6. Mendorong keterlibatan lembaga keagamaan dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila 2. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan 3. Menguatkan kurikulum pendidikan untuk mencakup nilai-nilai beragama, etika, dan moral. 4. Melibatkan lembaga keagamaan dalam penyusunan kurikulum dan proses pendidikan. 5. Meningkatkan kualitas pengajaran mata pelajaran agama. 6. Menyediakan pelatihan dan dukungan bagi guru agama untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila. 2. Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. 3. Memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan nilai-nilai beragama dan memberikan dukungan bagi praktik-praktik yang sejalan dengan keyakinan agama masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas pengajaran nilai-nilai beragama dan moral di lembaga-lembaga pendidikan. 5. Menyusun kurikulum yang mempromosikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila. 2. Perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. 3. Menguatkan pendidikan berbasis nilai-nilai beragama, etika, dan moral di semua tingkatan pendidikan. 4. Menyusun kurikulum yang mendorong pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan. 5. Memberdayakan lembaga keagamaan untuk berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
kegiatan sosial dan pembangunan masyarakat. 7. Menetapkan kebijakan inklusif yang memastikan perlindungan hak semua warga, tanpa memandang agama, ras, atau latar belakang lainnya. 8. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui program-program redistribusi yang adil. 9. Melindungi dan memelihara warisan budaya lokal dan tradisi. 10. Mendorong pengembangan seni dan budaya lokal sebagai bagian dari identitas Kota Metro 11. Menerapkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada masalah umum. 12. Memastikan distribusi yang adil dari kekayaan dan manfaat ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat. 13. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.	meningkatkan pemahaman dan pendekatan pengajaran mereka. 7. Mendukung peran lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan moral dan pendampingan spiritual. 8. Memberikan dukungan kelembagaan dan infrastruktur bagi lembaga-lembaga keagamaan. 9. Meluncurkan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai masalah dan keadilan sosial. 10. Mengutamakan program-program yang meningkatkan keterampilan, akses pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. 11. Mendukung promosi dan pelestarian warisan budaya lokal. 12. Mengembangkan inisiatif yang mendorong partisipasi masyarakat	pemahaman dan toleransi antaragama. 6. Memberikan dukungan kelembagaan dan kapasitas bagi lembaga keagamaan untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial dan pendidikan. 7. Mendorong lembaga keagamaan untuk terlibat dalam program-program kesejahteraan dan kemanusiaan. 8. Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berfokus pada keadilan sosial dan masalah umum. 9. Mendorong bisnis-bisnis sosial dan berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai beragama dan masalah. 10. Memastikan ketersediaan infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan sosial yang merata untuk semua lapisan masyarakat.	6. Memberikan dukungan kelembagaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga keagamaan. 7. Merancang dan melaksanakan program masalah yang berfokus pada kepentingan umum. 8. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program-program pembangunan. 9. Mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan masalah umum. 10. Menetapkan regulasi dan insentif untuk mendukung bisnis-bisnis sosial dan berkelanjutan. 11. Mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan masalah umum. 12. Menetapkan regulasi dan insentif untuk mendukung bisnis-bisnis sosial dan berkelanjutan.	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>14. Membangun forum dialog dan konsultasi publik untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.</p> <p>15. Meningkatkan akses ke layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial untuk semua lapisan masyarakat.</p> <p>16. Menjamin keberlanjutan dan kesetaraan dalam pelayanan publik.</p> <p>17. Mendorong etika bisnis yang bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai beragama.</p> <p>18. Menetapkan standar etika dalam praktik-praktik bisnis untuk menghindari eksploitasi dan ketidaksetaraan.</p> <p>19. Mendorong dialog dan pemahaman antaragama untuk memperkuat harmoni sosial.</p> <p>20. Menyelenggarakan acara dan kegiatan yang mempromosikan kerjasama antarbudaya dan toleransi.</p>	<p>dalam aktivitas kebudayaan.</p> <p>13. Membangun dan meningkatkan infrastruktur kesejahteraan sosial, seperti pusat kesehatan dan layanan sosial.</p> <p>14. Menjamin akses yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>15. Mendorong inovasi yang berlandaskan nilai-nilai beragama dan keadilan sosial.</p> <p>16. Memberikan insentif untuk proyek-proyek inovatif yang mempromosikan maslahat umum.</p> <p>17. Mengembangkan ekonomi berbasis maslahat dan berkelanjutan.</p> <p>18. Memberikan dukungan kepada bisnis-bisnis sosial dan lingkungan yang berlandaskan nilai-nilai positif.</p> <p>19. Mendorong kesetaraan gender dalam semua sektor pembangunan.</p>	<p>11. Mendorong akses yang adil dan setara terhadap layanan dasar.</p> <p>12. Menerapkan regulasi dan kebijakan yang mendorong etika bisnis yang bertanggung jawab.</p> <p>13. Memfasilitasi pelibatan perusahaan dalam kegiatan sosial dan program keberlanjutan.</p> <p>14. Mendorong pelestarian dan pengembangan seni dan budaya lokal.</p> <p>15. Memberikan dukungan kepada inisiatif kreatif dan kebudayaan yang dapat meningkatkan identitas lokal.</p> <p>16. Menyusun kebijakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.</p> <p>17. Menekankan pada aspek-aspek kebahagiaan, kesejahteraan, dan kepuasan hidup.</p> <p>18. Mendorong program-program pendukung keluarga yang</p>	<p>13. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan sosial.</p> <p>14. Memastikan infrastruktur sosial yang merata untuk mendukung kehidupan beragama dan sosial masyarakat.</p> <p>15. Mendukung pengembangan ekosistem kreatif dan budaya yang mempromosikan identitas lokal dan keberagaman seni.</p> <p>16. Memberikan dukungan kepada seniman dan inisiatif kebudayaan.</p> <p>17. Mendorong program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.</p> <p>18. Menyusun kebijakan yang menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.</p> <p>19. Menetapkan kebijakan untuk memastikan inklusi</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>21. Menyusun program dukungan untuk keluarga yang mempromosikan nilai-nilai positif dan fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi utama.</p> <p>22. Mendorong peran aktif orangtua dalam mendidik anak-anak mereka.</p> <p>23. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor.</p> <p>24. Menetapkan kebijakan yang mendukung peran perempuan dalam pembangunan dan kehidupan masyarakat.</p> <p>25. Meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan maslahat.</p> <p>26. Menyusun peraturan yang mendukung kehidupan beragama dan bertoleransi.</p>	<p>20. Memastikan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan pemberdayaan ekonomi.</p> <p>21. Menyelenggarakan kegiatan dan acara yang mempromosikan dialog antaragama dan antarkultur.</p> <p>22. Mendukung proyek-proyek kolaboratif antarlembaga keagamaan dan kebudayaan.</p> <p>23. Menggandeng LSM dan organisasi masyarakat sipil dalam penyelenggaraan program-program pembangunan.</p> <p>24. Memfasilitasi kemitraan untuk meningkatkan dampak positif dan partisipasi masyarakat.</p> <p>25. Meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai beragama dan keadilan.</p> <p>26. Menetapkan kebijakan kelembagaan yang</p>	<p>mempromosikan nilai-nilai positif.</p> <p>19. Menyediakan layanan kesejahteraan yang mendukung fungsi keluarga.</p> <p>20. Mengembangkan kemitraan strategis dengan lembaga agama untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.</p> <p>21. Memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan pemimpin agama.</p> <p>22. Mendorong produksi dan penyebaran konten media yang mendukung nilai-nilai beragama, maslahat, dan berkebudayaan maju.</p> <p>23. Mengawasi media untuk mencegah penyebaran konten yang merugikan.</p> <p>24. Mendorong keberlanjutan dan inklusivitas melalui pemberdayaan perempuan dan anak-anak.</p> <p>25. Memberikan peluang pendidikan dan pekerjaan yang setara.</p>	<p>semua lapisan masyarakat.</p> <p>20. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.</p> <p>21. Menyusun program pemberdayaan keluarga yang holistik, mencakup pendidikan, kesehatan, dan aspek sosial.</p> <p>22. Mendorong peran keluarga sebagai pilar masyarakat.</p> <p>23. Menyusun program kesehatan mental dan spiritual yang mendukung keseimbangan psikologis dan rohaniah masyarakat.</p> <p>24. Memberikan akses terhadap layanan kesehatan mental yang terjangkau.</p> <p>25. Mendorong pemberdayaan perempuan dan pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan kesempatan pekerjaan.</p> <p>26. Memberikan dukungan khusus untuk meningkatkan peran perempuan dan pemuda dalam pembangunan.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		<p>mendukung penyelenggaraan program-program berbasis nilai.</p> <p>27. Meningkatkan pendidikan dan promosi nilai-nilai kewarganegaraan yang inklusif dan menjunjung tinggi keberagaman.</p> <p>28. Mendorong rasa tanggung jawab warga negara terhadap masalah bersama.</p> <p>29. Mendukung pengembangan dan penyebaran media yang mendukung nilai-nilai beragama, masalah, dan kebudayaan maju.</p> <p>30. Mendorong produksi konten yang memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat.</p>	<p>26. Memastikan keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>27. Menyusun kebijakan keamanan yang melibatkan partisipasi masyarakat.</p> <p>28. Menerapkan pendekatan inklusif dalam pengambilan keputusan untuk memastikan representasi semua lapisan masyarakat.</p> <p>29. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.</p>	<p>27. Meningkatkan keberlanjutan dan keadilan sistem hukum.</p> <p>28. Menyusun regulasi yang mendukung perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan penegakan hukum yang adil.</p> <p>29. Mengembangkan dan mempromosikan media yang mendukung nilai-nilai positif, toleransi, dan dialog antarbudaya.</p> <p>30. Menerapkan kebijakan yang mengawasi dan menghentikan penyebaran konten yang merugikan.</p>
IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 2. Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan formal dan keterampilan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>3. Memberdayakan perempuan melalui program pelatihan dan dukungan pengembangan usaha mandiri.</p> <p>4. Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual.</p> <p>5. Menyediakan dukungan kesejahteraan keluarga termasuk akses ke layanan kesehatan maternal dan anak.</p> <p>6. Mendukung akses perempuan terhadap peluang ekonomi yang setara dengan laki-laki.</p> <p>7. Mendorong kebijakan yang mendukung kewirausahaan perempuan dan pemberdayaan ekonomi perempuan di berbagai sektor.</p> <p>8. Menetapkan kebijakan pengarusutamaan gender dalam kurikulum pendidikan dan program pelatihan.</p> <p>9. Memastikan keberlanjutan upaya untuk mengatasi</p>	<p>partisipasi di berbagai bidang pembangunan</p> <p>2. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.</p> <p>3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan perempuan dari segala usia.</p> <p>4. Memberikan dukungan pemberdayaan ekonomi kepada perempuan melalui pelatihan keterampilan dan akses terhadap sumber daya ekonomi.</p> <p>5. Mendorong akses universal terhadap layanan kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.</p> <p>6. Memberikan dukungan kepada program-program pemberdayaan keluarga, termasuk konseling dan dukungan psikososial.</p> <p>7. Mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan.</p>	<p>pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang</p> <p>3. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.</p> <p>4. Mendorong program-program pendidikan yang mempromosikan kesetaraan gender dan pengetahuan tentang hak-hak perempuan.</p> <p>5. Menyusun kurikulum sekolah yang mengatasi stereotip gender dan membangun kesadaran kesetaraan sejak dini.</p> <p>6. Mendorong akses perempuan terhadap</p>	<p>pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.</p> <p>3. Menyusun kebijakan yang secara khusus mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender di semua sektor pembangunan.</p> <p>4. Memberikan pelatihan dan dukungan kepada penyelenggara kebijakan untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu gender.</p> <p>5. Mendorong akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan peluang pekerjaan.</p> <p>6. Menetapkan kebijakan untuk mendukung kewirausahaan perempuan dan kesetaraan dalam pembayaran dan promosi.</p> <p>7. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
<p>kesenjangan gender di tingkat pendidikan dan pekerjaan.</p> <p>10. Menetapkan kebijakan cuti parental yang mendukung peran aktif ayah dan ibu dalam pengasuhan anak.</p> <p>11. Mendorong fleksibilitas kerja untuk mendukung keseimbangan antara kehidupan keluarga dan profesional.</p> <p>12. Memperkuat sistem perlindungan dan penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>13. Mengedepankan pendidikan masyarakat dan dukungan psikososial bagi korban kekerasan.</p> <p>14. Menyusun program kesejahteraan anak yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap kegiatan positif.</p> <p>15. Mendorong partisipasi pemuda dalam pengambilan keputusan</p>	<p>8. Mendorong partisipasi perempuan dalam program-program pendidikan teknis dan vokasional.</p> <p>9. Menyusun kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengentasan kemiskinan.</p> <p>10. Mendorong kesetaraan dalam pembayaran dan peluang pekerjaan.</p> <p>11. Menyusun kebijakan dan program yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengentasan kemiskinan.</p> <p>12. Mendorong kesetaraan dalam pembayaran dan peluang pekerjaan.</p> <p>13. Pengembangan Infrastruktur Dukungan Keluarga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan infrastruktur dukungan keluarga, seperti taman bermain, fasilitas 	<p>peluang ekonomi, seperti pelatihan keterampilan dan kredit usaha.</p> <p>7. Menetapkan kebijakan yang mendukung pengusaha perempuan dan memastikan kesetaraan dalam pembayaran dan promosi.</p> <p>8. Menyusun kebijakan yang mendukung keseimbangan antara kehidupan keluarga dan profesional.</p> <p>9. Mendorong praktik-praktik fleksibilitas kerja dan kebijakan cuti keluarga yang merata antara laki-laki dan perempuan.</p> <p>10. Memperkuat hukum dan kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.</p> <p>11. Menyediakan layanan dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan, termasuk anak-anak.</p> <p>12. Menyusun kebijakan yang mendukung akses terhadap layanan</p>	<p>perempuan dan anak-anak.</p> <p>8. Menyusun program pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran kesetaraan gender dan hak-hak manusia.</p> <p>9. Memperkuat sistem perlindungan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.</p> <p>10. Menyediakan layanan dukungan bagi korban kekerasan dan memastikan akses yang merata terhadap sistem keadilan.</p> <p>11. Mendorong akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan informasi keluarga berencana.</p> <p>12. Menyusun kebijakan yang mendukung kesehatan reproduksi perempuan dan pria.</p> <p>13. Memberdayakan keluarga sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat.</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
<p>dan program pembangunan.</p> <p>16. Mengintegrasikan nilai-nilai positif dan pendidikan karakter dalam program-program keluarga.</p> <p>17. Mendorong peran keluarga sebagai agen pembentukan karakter anak.</p> <p>18. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.</p> <p>19. Menyusun program partisipatif yang melibatkan keluarga dan masyarakat.</p> <p>20. Membangun sistem perlindungan sosial yang merata dan inklusif.</p> <p>21. Memastikan akses semua keluarga, terutama yang rentan, terhadap jaringan perlindungan sosial.</p> <p>22. Mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.</p> <p>23. Mengeliminasi hambatan dan diskriminasi terhadap</p>	<p>kesehatan, dan tempat penitipan anak.</p> <p>14. Mendorong perusahaan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi.</p> <p>15. Menetapkan kebijakan cuti parental yang adil dan mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.</p> <p>16. Mendorong pengusaha untuk mengimplementasikan fleksibilitas kerja yang inklusif.</p> <p>17. Memperkuat hukum dan kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.</p> <p>18. Menyediakan layanan dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan.</p> <p>19. Mengintegrasikan pendidikan nilai-nilai</p>	<p>kesehatan reproduksi dan pendidikan seksual.</p> <p>13. Memberikan dukungan kesejahteraan keluarga termasuk program dukungan kesehatan mental.</p> <p>14. Meningkatkan cakupan dan efektivitas sistem perlindungan sosial, termasuk jaminan kesehatan dan program bantuan sosial.</p> <p>15. Memastikan perlindungan sosial mencakup semua keluarga dan individu yang rentan.</p> <p>16. Meningkatkan akses pendidikan kesetaraan gender di semua tingkatan.</p> <p>17. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran gender dan mendukung perubahan sosial.</p> <p>18. Menyusun program pemberdayaan anak dan pemuda yang mencakup</p>	<p>14. Menyusun program pelatihan dan dukungan bagi keluarga untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan mereka.</p> <p>15. Menerapkan program pengentasan kemiskinan yang berfokus pada keluarga.</p> <p>16. Meningkatkan cakupan dan efektivitas sistem perlindungan sosial untuk keluarga yang membutuhkan.</p> <p>17. Menyusun program pemberdayaan anak dan pemuda untuk mendukung partisipasi mereka dalam pembangunan masyarakat.</p> <p>18. Memberikan peluang pendidikan, pelatihan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.</p> <p>19. Membangun infrastruktur yang mendukung kebutuhan keluarga, seperti fasilitas kesehatan, taman bermain, dan tempat penitipan anak.</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
<p>perempuan dalam bidang politik dan kepemimpinan.</p> <p>24. Menetapkan kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.</p> <p>25. Memberikan dukungan dan peluang inklusif untuk penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.</p> <p>26. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat.</p> <p>27. Melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan.</p> <p>28. Mendorong pariwisata berkelanjutan yang menghormati budaya lokal.</p> <p>29. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan lingkungan dalam industri pariwisata.</p> <p>30. Menerapkan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik, termasuk kebijakan perdamaian yang melibatkan keluarga dan masyarakat.</p> <p>31. Mendorong dialog antarbudaya untuk</p>	<p>kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan.</p> <p>20. Mengadakan kampanye kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender.</p> <p>21. Menyusun program-program kesehatan mental yang terjangkau dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.</p> <p>22. Mendorong dukungan psikososial dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>23. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.</p> <p>24. Menyusun kebijakan yang mendukung inklusi dan menghargai keberagaman masyarakat.</p> <p>25. Meningkatkan cakupan dan efektivitas sistem perlindungan sosial.</p> <p>26. Memastikan perlindungan sosial mencakup semua</p>	<p>pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan.</p> <p>19. Mendorong partisipasi aktif anak dan pemuda dalam pengambilan keputusan masyarakat.</p> <p>20. Mendorong budaya organisasi dan masyarakat yang mendukung kesetaraan gender dan inklusivitas.</p> <p>21. Melibatkan media dan seniman dalam menyebarkan pesan positif tentang kesetaraan dan keberagaman.</p> <p>22. Menerapkan program-program pengentasan kemiskinan yang berfokus pada keluarga.</p> <p>23. Menjamin akses yang merata terhadap pendidikan bagi semua anggota keluarga.</p> <p>24. Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat politik dan masyarakat.</p>	<p>20. Menyusun kebijakan yang memastikan aksesibilitas dan keberlanjutan infrastruktur dukungan keluarga.</p> <p>21. Menerapkan mekanisme efektif untuk penyelesaian konflik dan promosi perdamaian.</p> <p>22. Menggunakan pendekatan partisipatif dan inklusif dalam menangani konflik sosial.</p> <p>23. Meningkatkan pendidikan nilai-nilai positif, toleransi, dan keterampilan sosial di sekolah dan masyarakat.</p> <p>24. Menyusun kurikulum yang mempromosikan pengembangan karakter dan nilai-nilai keberagaman.</p> <p>25. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, terutama di daerah yang terpencil.</p> <p>26. Memastikan bahwa layanan tersebut mencakup aspek</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
<p>mempromosikan pemahaman dan rekonsiliasi.</p> <p>32. Meningkatkan akses dan kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.</p> <p>33. Memastikan layanan publik merata dan mengakomodasi keberagaman masyarakat.</p>	<p>keluarga dan individu yang rentan.</p> <p>27. Mengembangkan program pemberdayaan keluarga untuk mendukung peran mereka sebagai agen perubahan positif.</p> <p>28. Mendorong partisipasi keluarga dalam program-program pengembangan masyarakat.</p> <p>29. Menyusun kebijakan untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.</p> <p>30. Memastikan bahwa pengembangan infrastruktur memperhitungkan dampaknya terhadap keluarga dan lingkungan.</p> <p>31. Mengadopsi pendekatan inklusif yang memperhitungkan kebutuhan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia.</p> <p>32. Menyusun kebijakan yang memberikan dukungan</p>	<p>25. Menetapkan target dan kuota untuk meningkatkan representasi perempuan dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan.</p> <p>26. Mendorong partisipasi semua kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.</p> <p>27. Meningkatkan aksesibilitas dan representasi kelompok minoritas dan rentan dalam kebijakan dan program pembangunan.</p> <p>28. Memperkuat pendidikan yang mempromosikan kesetaraan, toleransi, dan penghargaan terhadap diversitas.</p> <p>29. Mendorong dialog antarbudaya dan pemahaman antaragama.</p> <p>30. Membangun infrastruktur yang inklusif, memperhitungkan kebutuhan keluarga dan individu dengan keberagaman latar belakang dan kondisi.</p>	<p>kesehatan mental dan kesejahteraan keluarga.</p> <p>27. Mendorong media positif yang mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan inklusivitas.</p> <p>28. Menyusun program edukasi untuk membantu masyarakat mengenali dan menanggapi stereotip gender.</p> <p>29. Membangun infrastruktur yang inklusif, memperhitungkan kebutuhan keluarga dan individu dengan keberagaman latar belakang dan kondisi.</p> <p>30. Menerapkan praktik pembangunan yang ramah lingkungan.</p> <p>31. Mendorong partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat politik dan masyarakat.</p> <p>32. Menetapkan target dan kuota untuk meningkatkan representasi perempuan</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		<p>khusus bagi kelompok-kelompok ini.</p> <p>33. Mendorong budaya organisasi dan masyarakat yang mendukung kesetaraan gender dan inklusivitas.</p> <p>34. Menyusun kebijakan anti-diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan peluang.</p> <p>35. Menerapkan pendekatan holistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.</p> <p>36. Mengintegrasikan aspek-aspek keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan inklusivitas dalam setiap tahap pembangunan.</p> <p>37. Berpartisipasi aktif dalam kerjasama internasional untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman.</p> <p>38. Menyusun kemitraan yang dapat memperkuat upaya menuju keluarga berkualitas, kesetaraan</p>	<p>31. Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat.</p> <p>32. Melibatkan masyarakat adat dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan.</p> <p>33. Memastikan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, merata dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.</p> <p>34. Menyusun kebijakan yang mengatasi disparitas layanan di daerah-daerah terpencil.</p> <p>35. Menerapkan mekanisme efektif untuk penyelesaian konflik dan promosi perdamaian.</p> <p>36. Menggunakan pendekatan partisipatif dan inklusif dalam menangani konflik sosial.</p>	<p>dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan.</p> <p>33. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil.</p> <p>34. Mengkoordinasikan upaya bersama untuk mencapai tujuan pembangunan keluarga berkualitas dan inklusif.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
		gender, dan masyarakat inklusif.		
IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Daerah 2. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun periode 2025-2030 (untuk 5 tahun sekali) dan diintegrasikan dalam RPJMD. 3. Pemantauan dan Pengawasan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keanekaragaman hayati untuk pemutakhiran Profil Kehati. 4. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kota Metro 5. Pengembangan Sistem Informasi Taman Kehati. 6. Mendorong investasi dalam pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan biomassa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati 2. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun periode 2030-2035 (untuk 5 tahun sekali) dan diintegrasikan dalam RPJMD. 3. Pemantauan dan Pengawasan Keanekaragaman Hayati yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keanekaragaman hayati untuk pemutakhiran Profil Kehati. 4. Pengelolaan Taman Kehati, Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati. 5. Mengembangkan dan mendorong investasi dalam proyek energi terbarukan seperti tenaga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Taman Kehati Kota Metro Menetapkan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati 2. Penyusunan Database Keanekaragaman Hayati Kota Metro 3. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun periode 2035-2040 (untuk 5 tahun sekali) dan diintegrasikan dalam RPJMD. 4. Pemantauan dan Pengawasan Keanekaragaman Hayati yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keanekaragaman hayati untuk pemutakhiran Profil Kehati. 5. Penyusunan Profil Taman Kehati Kota Metro (Metro Biodiversity Park). 6. Mengembangkan rencana pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Taman Kehati Lampung 2. Menetapkan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati 3. Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun periode 2040-2045 (untuk 5 tahun sekali) dan diintegrasikan dalam RPJMD. 4. Pemantauan dan Pengawasan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota yang bertujuan untuk mengetahui kondisi keanekaragaman hayati untuk pemutakhiran Profil Kehati. 5. Pengembangan Sistem Informasi Keanekaragaman Hayati. 6. Mengembangkan rencana pembangunan terpadu yang mencakup aspek

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>7. Menyusun kebijakan fiskal dan insentif untuk mendukung produksi dan penggunaan energi terbarukan.</p> <p>8. Menetapkan standar efisiensi energi untuk industri, transportasi, dan sektor rumah tangga.</p> <p>9. Memberikan insentif untuk penggunaan teknologi ramah lingkungan dan investasi dalam inovasi energi bersih.</p> <p>10. Menyusun kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk langkah-langkah untuk mengatasi kerusakan ekosistem air.</p> <p>11. Mendorong teknologi pengelolaan air yang efisien dan konservatif.</p> <p>12. Melakukan inventarisasi dan pemetaan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati.</p> <p>13. Menetapkan kawasan konservasi dan menjalankan program</p>	<p>surya, angin, hidro, dan biomassa.</p> <p>6. Menetapkan target konkret untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi nasional.</p> <p>7. Mendorong pelaksanaan teknologi efisiensi energi di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga.</p> <p>8. Memberikan insentif dan pembebasan pajak untuk perusahaan yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan.</p> <p>9. Meningkatkan infrastruktur energi dan air untuk mendukung distribusi dan akses yang lebih baik.</p> <p>10. Menyusun rencana investasi untuk pengembangan infrastruktur air bersih dan sanitasi.</p> <p>11. Menerapkan kebijakan dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air di sektor</p>	<p>terpadu yang mencakup aspek lingkungan, energi, air, dan ketahanan pangan.</p> <p>7. Menetapkan tujuan dan indikator kinerja yang terukur untuk setiap sektor.</p> <p>8. Mendorong investasi dalam energi terbarukan melalui insentif fiskal dan kebijakan regulasi yang mendukung.</p> <p>9. Menyusun roadmap untuk transisi menuju sumber energi bersih dan berkelanjutan.</p> <p>10. Menerapkan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan rumah tangga.</p> <p>11. Mendorong praktik konservasi energi dan penerapan teknologi yang efisien secara energi.</p> <p>12. Menyusun kebijakan untuk pengelolaan air</p>	<p>lingkungan, energi, air, dan ketahanan pangan.</p> <p>7. Menetapkan tujuan dan indikator kinerja yang terukur untuk setiap sektor.</p> <p>8. Mendorong investasi dalam energi terbarukan melalui insentif fiskal dan kebijakan regulasi yang mendukung.</p> <p>9. Menyusun roadmap untuk transisi menuju sumber energi bersih dan berkelanjutan.</p> <p>10. Menerapkan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan rumah tangga.</p> <p>11. Mendorong praktik konservasi energi dan penerapan teknologi yang efisien secara energi.</p> <p>12. Menyusun kebijakan untuk pengelolaan air yang berkelanjutan, termasuk pengaturan</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>restorasi ekosistem yang terdegradasi.</p> <p>14. Mendorong praktik pertanian berkelanjutan dengan penggunaan pupuk organik, pengelolaan air yang efisien, dan rotasi tanaman.</p> <p>15. Memberikan dukungan kepada petani untuk menerapkan teknologi modern yang berkelanjutan.</p> <p>16. Mendorong diversifikasi produksi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman atau sumber pangan.</p> <p>17. Mengembangkan program keamanan pangan yang melibatkan produksi lokal dan ketahanan pangan di tingkat lokal.</p> <p>18. Menetapkan kebijakan untuk pengelolaan limbah yang efektif dan peningkatan daur ulang.</p> <p>19. Mengurangi penggunaan plastik dengan melibatkan industri dan masyarakat dalam kampanye pengurangan plastik.</p>	<p>pertanian, industri, dan rumah tangga.</p> <p>12. Mendukung pengembangan sistem pengelolaan air berbasis teknologi informasi dan sensor.</p> <p>13. Mendorong praktik pertanian berkelanjutan dengan memberikan insentif kepada petani yang mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan.</p> <p>14. Mendukung riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas tanaman secara berkelanjutan.</p> <p>15. Mendorong diversifikasi produksi pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis tanaman atau sumber pangan.</p> <p>16. Memberikan dukungan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan</p>	<p>yang berkelanjutan, termasuk pengaturan pemanfaatan air di sektor pertanian dan industri.</p> <p>13. Mendorong inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan air yang efisien.</p> <p>14. Mendorong pertanian berkelanjutan dengan mempromosikan praktik organik, irigasi efisien, dan diversifikasi tanaman.</p> <p>15. Menyusun kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan mendukung produksi lokal dan sistem pertanian yang berkelanjutan.</p> <p>16. Meningkatkan infrastruktur energi dan air untuk memastikan distribusi yang efisien dan merata.</p> <p>17. Menyusun rencana investasi jangka menengah untuk pengembangan</p>	<p>pemanfaatan air di sektor pertanian dan industri.</p> <p>13. Mendorong inovasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan air yang efisien.</p> <p>14. Mendorong pertanian berkelanjutan dengan mempromosikan praktik organik, irigasi efisien, dan diversifikasi tanaman.</p> <p>15. Menyusun kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan mendukung produksi lokal dan sistem pertanian yang berkelanjutan.</p> <p>16. Meningkatkan infrastruktur energi dan air untuk memastikan distribusi yang efisien dan merata.</p> <p>17. Menyusun rencana investasi jangka menengah untuk pengembangan infrastruktur energi dan air.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>20. Memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.</p> <p>21. Mendorong pemulihan dan penghukuman terhadap pencemaran lingkungan.</p> <p>22. Menerapkan program penanaman pohon massal dan restorasi hutan untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan keseimbangan ekosistem.</p> <p>23. Memberikan insentif bagi masyarakat dan bisnis yang berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan.</p> <p>24. Mendorong pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, termasuk transportasi umum, jaringan jalan bersepeda, dan teknologi hijau.</p> <p>25. Menyusun kebijakan penataan tata ruang yang mendukung pengembangan perkotaan yang berkelanjutan.</p> <p>26. Memasukkan pendidikan lingkungan dalam</p>	<p>keberlanjutan pertanian mereka.</p> <p>17. Menetapkan kebijakan dan peraturan yang membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mendukung daur ulang.</p> <p>18. Mendorong inovasi dalam pengelolaan limbah dan pengurangan limbah di tingkat konsumen dan industri.</p> <p>19. Menyusun rencana konservasi untuk melindungi sumber daya alam dan mendukung keanekaragaman hayati.</p> <p>20. Mengimplementasikan program restorasi ekosistem yang terdegradasi.</p> <p>21. Memasukkan pendidikan lingkungan dalam kurikulum pendidikan formal dan informal.</p> <p>22. Mengadakan kampanye kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu lingkungan.</p>	<p>infrastruktur energi dan air.</p> <p>18. Menyusun kebijakan pengelolaan limbah yang efektif dan mendukung praktik daur ulang.</p> <p>19. Mendorong pengurangan penggunaan plastik dengan melibatkan industri, masyarakat, dan edukasi.</p> <p>20. Menetapkan kebijakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk melindungi biodiversitas.</p> <p>21. Menerapkan program rehabilitasi dan restorasi ekosistem yang terdegradasi.</p> <p>22. Memasukkan pendidikan lingkungan dalam kurikulum pendidikan formal dan informal.</p> <p>23. Melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan.</p> <p>24. Mendorong riset dan pengembangan dalam</p>	<p>18. Menyusun kebijakan pengelolaan limbah yang efektif dan mendukung praktik daur ulang.</p> <p>19. Mendorong pengurangan penggunaan plastik dengan melibatkan industri, masyarakat, dan edukasi.</p> <p>20. Menetapkan kebijakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk melindungi biodiversitas.</p> <p>21. Menerapkan program rehabilitasi dan restorasi ekosistem yang terdegradasi.</p> <p>22. Memasukkan pendidikan lingkungan dalam kurikulum pendidikan formal dan informal.</p> <p>23. Melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan keberlanjutan.</p> <p>24. Mendorong riset dan pengembangan dalam mendukung</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>kurikulum pendidikan formal.</p> <p>27. Melakukan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan peran mereka dalam pelestariannya.</p> <p>28. Mendorong penelitian dan pengembangan teknologi hijau yang mendukung ketahanan energi, air, dan pangan.</p> <p>29. Memberikan insentif bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi bersih.</p> <p>30. Berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk mengatasi masalah lingkungan global.</p> <p>31. Menjalin kemitraan regional dan internasional untuk bertukar pengetahuan dan sumber daya.</p> <p>32. Menetapkan indikator dan standar kinerja lingkungan untuk mengukur kemajuan dan dampak kebijakan.</p> <p>33. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala</p>	<p>23. Mendorong penelitian dan pengembangan teknologi hijau yang mendukung ketahanan energi, air, dan pangan.</p> <p>24. Memberikan dukungan keuangan dan insentif bagi perusahaan yang mengembangkan solusi berbasis teknologi hijau.</p> <p>25. Menetapkan indikator kinerja lingkungan untuk memantau dampak kebijakan dan proyek-proyek lingkungan.</p> <p>26. Melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan kebijakan lingkungan.</p> <p>27. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek-proyek lingkungan.</p> <p>28. Mendorong investasi swasta dalam proyek-proyek berkelanjutan dan memberikan insentif fiskal.</p>	<p>teknologi yang mendukung keberlanjutan di sektor energi, air, dan pertanian.</p> <p>25. Mendukung transfer teknologi inovatif untuk penerapan praktik berkelanjutan.</p> <p>26. Mendorong pengembangan pasar pangan lokal dan rantai pasokan yang pendek.</p> <p>27. Mendukung produsen lokal dan pertanian berkelanjutan dengan kebijakan dan insentif.</p> <p>28. Membangun kapasitas tanggap darurat untuk menghadapi krisis lingkungan dan bencana alam.</p> <p>29. Menetapkan rencana pengelolaan bencana dan pemulihan lingkungan.</p> <p>30. Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil.</p> <p>31. Berkolaborasi dalam pengambilan keputusan</p>	<p>keberlanjutan di sektor energi, air, dan pertanian.</p> <p>25. Mendukung transfer teknologi inovatif untuk penerapan praktik berkelanjutan.</p> <p>26. Mendorong pengembangan pasar pangan lokal dan rantai pasokan yang pendek.</p> <p>27. Mendukung produsen lokal dan pertanian berkelanjutan dengan kebijakan dan insentif.</p> <p>28. Membangun kapasitas tanggap darurat untuk menghadapi krisis lingkungan dan bencana alam.</p> <p>29. Menetapkan rencana pengelolaan bencana dan pemulihan lingkungan.</p> <p>30. Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil.</p> <p>31. Berkolaborasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
<p>terhadap implementasi kebijakan lingkungan.</p> <p>34. Pengimplementasian Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Metro untuk mampu Menjaga serta meningkatkan ketersediaan RTH di Kota Metro.</p> <p>35. Mendorong pemilik lahan, termasuk lahan pemerintah, untuk melakukan pemanfaatan terhadap lahan tidak produktif, termasuk tanah terlantar atau lahan terbuka yang tidak dimanfaatkan secara efisien, untuk dikonversi menjadi RTH.</p> <p>36. Memasukkan penyediaan RTH sebagai bagian integral dari rencana tata ruang kota. Hal ini harus menjadi prioritas dalam proses perencanaan perkotaan.</p> <p>37. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya RTH dan menjaga lingkungan hijau melalui program pendidikan</p>	<p>29. Berkolaborasi dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi tantangan lingkungan bersama.</p> <p>30. Bergabung dengan inisiatif dan perjanjian internasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan.</p> <p>31. Menyusun rencana tanggap darurat untuk menghadapi krisis lingkungan seperti kekeringan, banjir, atau bencana alam lainnya.</p> <p>32. Membangun kapasitas dan sistem peringatan dini untuk merespons cepat terhadap ancaman lingkungan.</p> <p>33. Memperkuat regulasi yang melindungi RTH dari penggunaan yang tidak sesuai, pengrusakan ilegal, atau perusakan. Ini harus mencakup sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.</p>	<p>dan pelaksanaan program untuk mencapai tujuan keberlanjutan.</p> <p>32. Menetapkan indikator kinerja lingkungan untuk memantau kemajuan dan dampak kebijakan.</p> <p>33. Melakukan pelaporan berkala untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.</p> <p>34. Membangun ketersediaan sumber daya finansial melalui skema pendanaan berkelanjutan.</p> <p>35. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan lingkungan.</p> <p>36. Menerapkan teknologi untuk pengelolaan dan pemantauan RTH yang efisien, termasuk pemantauan berbasis sensor dan/atau sistem informasi geografis (SIG)</p>	<p>program untuk mencapai tujuan keberlanjutan.</p> <p>32. Menetapkan indikator kinerja lingkungan untuk memantau kemajuan dan dampak kebijakan.</p> <p>33. Melakukan pelaporan berkala untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.</p> <p>34. Membangun ketersediaan sumber daya finansial melalui skema pendanaan berkelanjutan.</p> <p>35. Mengoptimalkan alokasi anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan lingkungan.</p> <p>36. Menggalakkan konsep taman vertikal dan atap hijau di gedung- gedung perkotaan untuk memaksimalkan penggunaan lahan vertikal dan mempromosikan penghijauan. Memperkuat program pemeliharaan</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>lingkungan di sekolah-sekolah dan sosialisasi.</p> <p>38. Mendorong diversifikasi RTH dengan mengembangkan taman tematik, seperti taman edukasi alam, taman budaya, dan taman rekreasi khusus, untuk memenuhi kebutuhan beragam masyarakat.</p> <p>39. Menetapkan standar perawatan dan pengelolaan RTH yang lebih tinggi, termasuk penerapan metode ekologis dan praktik berkelanjutan untuk meningkatkan keberlanjutan dan biodiversitas di dalam RTH.</p> <p>40. Melakukan pemetaan wilayah yang potensial untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>41. Mendorong pembangunan taman kota yang dapat diakses oleh masyarakat luas.</p> <p>42. Melakukan program penanaman pohon massal di ruang terbuka yang ada.</p>	<p>34. Mengintegrasikan penghijauan dalam perencanaan dan desain ruang publik, seperti taman kota, trotoar, dan median jalan. Ini akan meningkatkan aksesibilitas RTH bagi warga kota</p> <p>35. Membangun koridor hijau yang menghubungkan berbagai kawasan kota, meningkatkan konektivitas ekologis, dan menyediakan jalur hijau bagi penduduk kota untuk beraktivitas dan bertransportasi.</p> <p>36. Mengkaji aksi konversi lahan yang tidak produktif menjadi RTH, dengan fokus pada peningkatan ketersediaan lahan hijau yang dapat diakses oleh masyarakat.</p> <p>37. Mengintegrasikan pengelolaan air dan drainase yang berkelanjutan dalam perencanaan RTH untuk mengurangi risiko banjir</p>	<p>untuk perencanaan dan pemeliharaan RTH.</p> <p>37. Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan LSM dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan RTH, termasuk perawatan, penghijauan, dan pembangunan taman komunitas.</p> <p>38. Meningkatkan jumlah dan kualitas taman perkotaan serta memperluas ruang terbuka di sekitar pusat-pusat perkotaan untuk memberikan lebih banyak ruang rekreasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>39. Membangun infrastruktur hijau, seperti green roofs dan green walls, untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang vertikal di perkotaan dan meningkatkan</p>	<p>RTH dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia terkait pengelolaan RTH untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.</p> <p>37. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan RTH yang telah diimplementasikan sebelumnya untuk menilai dampaknya dan menyempurnakan strategi kebijakan ke depan.</p> <p>38. Mengembangkan RTH sebagai pusat aktivitas komunitas, termasuk pusat seni dan kebudayaan, lapangan olahraga, dan tempat rekreasi.</p> <p>39. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan RTH.</p> <p>40. Mengintegrasikan penggunaan energi terbarukan dalam</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
<p>43. Mendorong pemilik lahan privat untuk menanam pohon di pekarangan dan area komersial mereka.</p> <p>44. Memperkenalkan konsep desain kota yang berkelanjutan, memprioritaskan pejalan kaki dan sepeda, dan mengintegrasikan RTH dalam struktur kota.</p> <p>45. Mengadopsi prinsip - prinsip konsep Eco-City untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.</p> <p>46. Membangun kebijakan dan kerangka kerja untuk mendukung transisi menuju ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah.</p> <p>47. Mendorong kolaborasi dengan industri dan bisnis lokal untuk mempromosikan penggunaan kembali dan daur ulang bahan.</p> <p>48. Menerapkan konsep 9R (Refuse, Reduce, Reuse, Repair, Repurpose, Refurbish, Remanufacture, Recover, Recycle) dalam</p>	<p>dan meningkatkan infiltrasi air tanah.</p> <p>38. Mengembangkan sistem pemantauan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pengumpulan data terkait kondisi RTH, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.</p> <p>39. Meningkatkan kualitas RTH dengan pemilihan jenis tanaman yang mendukung biodiversitas dan menyesuaikan dengan iklim setempat.</p> <p>40. Mengintegrasikan elemen seni dan rekreasi dalam perancangan RTH.</p> <p>41. Mendorong pengembangan taman vertikal pada bangunan-bangunan tinggi.</p> <p>42. Memfasilitasi pengembangan atap hijau di bangunan-bangunan untuk meningkatkan luas RTH.</p> <p>43. Meningkatkan konservasi lahan terbuka untuk</p>	<p>keberlanjutan lingkungan.</p> <p>40. Menggalakkan penanaman pohon produktif di RTH, seperti pohon buah dan tanaman obat, untuk meningkatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>41. Mengintegrasikan RTH sebagai bagian dari strategi adaptasi iklim kota.</p> <p>42. Membangun taman hujan dan area resapan air untuk mengatasi perubahan pola curah hujan.</p> <p>43. Membangun jalur hijau atau green corridor yang menghubungkan berbagai taman dan RTH di seluruh kota.</p> <p>44. Mendorong pengembangan jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda yang terintegrasi.</p> <p>45. Mencari dan mengadopsi teknologi inovatif untuk meningkatkan efisiensi</p>	<p>pengembangan dan pemeliharaan RTH.</p> <p>41. Menerapkan teknologi hijau untuk penerangan dan pengelolaan air di taman-taman kota.</p> <p>42. Membangun model ekonomi sirkular lokal yang berkelanjutan, termasuk pengintegrasian pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat.</p> <p>43. Mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah berbasis 9R dengan pendekatan adaptif berdasarkan evaluasi kinerja dan perkembangan teknologi.</p> <p>44. Menerapkan standar kinerja dan kualitas layanan untuk praktik 9R.</p> <p>45. Melibatkan lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan inovasi.</p> <p>46. Meningkatkan investasi dalam infrastruktur</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>strategi pengelolaan sampah.</p> <p>49. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas, seperti program kebersihan lingkungan dan bank sampah</p> <p>50. Meningkatkan aksesibilitas dan kapasitas TPS3R hingga mencakup tingkat kelurahan.</p> <p>51. Mengintegrasikan teknologi informasi untuk pemantauan dan manajemen efektif TPS3R.</p> <p>52. Mengidentifikasi dan mengimplementasikan proyek-proyek pengembangan Refuse-Derived Fuel (RDF) untuk memanfaatkan sampah sebagai sumber energi alternatif.</p> <p>53. Membangun kemitraan dengan pihak swasta untuk investasi dalam teknologi RDF.</p> <p>54. Melakukan proyek penambangan landfill</p>	<p>melindungi ekosistem alami.</p> <p>44. Melibatkan masyarakat dalam program pengelolaan dan pelestarian lahan terbuka.</p> <p>45. Mendorong industri untuk mengadopsi model ekonomi sirkular dalam rantai pasok mereka.</p> <p>46. Memberikan insentif pajak atau insentif keuangan bagi industri yang berkomitmen pada praktik ekonomi sirkular.</p> <p>47. Meningkatkan ketertiban dan efisiensi pengelolaan sampah berbasis 9R melalui penilaian dan pembaruan berkala.</p> <p>48. Melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi implementasi praktik 9R.</p> <p>49. Meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi Refuse-Derived Fuel (RDF) untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.</p>	<p>dan efektivitas pengelolaan sampah berbasis 9R.</p> <p>46. Mengembangkan sistem monitoring otomatis untuk mendukung praktik 9R.</p> <p>47. Menerapkan model pengelolaan TPS3R terpadu yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, pemantauan teknologi, dan keberlanjutan finansial.</p> <p>48. Membentuk kemitraan strategis dengan produsen energi dan pihak swasta dalam pengembangan fasilitas RDF.</p> <p>49. Melakukan landfill mining secara terstruktur dan berkelanjutan di sejumlah area pembuangan sampah yang telah ditentukan.</p> <p>50. Mengembangkan rencana darurat untuk penanganan sampah</p>	<p>produksi dan distribusi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mencapai skala produksi yang lebih besar.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>sebagai upaya eksplorasi potensi pemulihan bahan berharga dari area pembuangan sampah lama.</p> <p>55. Menyusun regulasi dan pedoman yang mendukung praktik landfill mining yang berkelanjutan.</p> <p>56. Menerapkan tarif sampah yang berbeda berdasarkan volume dan jenis sampah, memberikan insentif untuk pemisahan sampah di tingkat rumah tangga.</p> <p>57. Meningkatkan pengawasan dan penegakan terhadap ketentuan tarif.</p> <p>58. Menerapkan sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk pemantauan kualitas lingkungan secara digital dan real-time sampai ke titik pencemar.</p> <p>59. Peningkatan efisiensi pengumpulan dan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan komunitas untuk memastikan bahan yang dapat didaur ulang tidak</p>	<p>50. Melibatkan pihak swasta dalam pengembangan fasilitas RDF skala besar.</p> <p>51. Mendorong peningkatan tingkat pemisahan sampah di tingkat Rumah Tangga.</p> <p>52. Menetapkan target ambisius untuk mengurangi total volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir.</p> <p>53. Melakukan langkahlangkah tegas untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.</p> <p>54. Mendorong bisnis dan pengecer untuk menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang atau ramah lingkungan.</p> <p>55. Mengembangkan program pengumpulan dan daur ulang sampah elektronik.</p> <p>56. Menerapkan peraturan untuk memastikan bahwa sampah elektronik tidak berakhir di tempat</p>	<p>selama situasi krisis atau bencana alam.</p> <p>51. Membangun kemitraan dengan industri untuk mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai.</p> <p>52. Mendorong produsen untuk mengadopsi desain produk yang ramah lingkungan.</p>	

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	tercampur dengan sampah Organik.	<p>pembuangan sampah biasa.</p> <p>57. Mendorong penerapan metode pengolahan limbah yang mengurangi emisi karbon dan dampak lingkungan.</p> <p>58. Berkolaborasi dengan industri dan lembaga pemroses limbah untuk Mengimplementasikan prinsip ekonomi sirkular dan emisi rendah karbon dalam proses pengelolaan limbah.</p> <p>59. Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi terbaru untuk mengoptimalkan pengolahan limbah secara berkelanjutan</p>		
IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan konsumsi listrik per Kapita 2. Peningkatan intensitas energi/primer 3. Penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan 4. Peningkatan kapasitas air baku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan Penuntasan dalam pemenuhan konsumsi listrik per Kapita 2. Percepatan pemenuhan intensitas energi/Primer. 3. Percepatan meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Konsumsi Listrik per Kapita secara masif. 2. Pemantapan intensitas energi/primer secara masif. 3. Pemantapan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan Pemenuhan Konsumsi Listrik yang handal 2. Perwujudan intensitas energi/primer yang handal 3. Perwujudan kehandalan dalam konsumsi Pangan 4. Perwujudan kapasitas air baku yang handal

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>5. Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.</p> <p>6. Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas listrik secara luas bagi seluruh penduduk.</p> <p>7. Mengembangkan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kapasitas listrik.</p> <p>8. Mengidentifikasi lokasi potensial untuk instalasi panel surya, turbin angin, dan sumber energi terbarukan lainnya.</p> <p>9. Memastikan instalasi energi terbarukan di wilayah yang strategis dan berorientasi pada efisiensi.</p> <p>10. Membangun kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk inovasi dalam teknologi energi terbarukan.</p> <p>11. Membangun skenario perencanaan untuk menggantikan sumber</p>	<p>4. Percepatan pemenuhan kapasitas air baku.</p> <p>5. Penataan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.</p> <p>6. Mengintegrasikan teknologi smart grid untuk meningkatkan efisiensi distribusi energi.</p> <p>7. Membangun jaringan yang terhubung secara pintar untuk pengelolaan dan pengawasan distribusi energi.</p> <p>8. Meningkatkan kapasitas produksi energi terbarukan melalui investasi dalam instalasi baru dan peningkatan kapasitas instalasi yang sudah ada.</p> <p>9. Mendorong inovasi dalam teknologi penyimpanan energi untuk mengatasi tantangan penyimpanan energi terbarukan.</p> <p>10. Implementasi mikrogrid atau jaringan listrik mandiri pada tingkat komunitas atau desa kecil</p>	<p>4. Pemantapan kapasitas air baku.</p> <p>5. Penguatan pembangunan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.</p> <p>6. Mendorong konsep kota hijau yang memprioritaskan transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah yang baik, dan pemanfaatan ruang terbuka hijau.</p> <p>7. Mengintegrasikan konsep-konsep inovatif untuk meminimalkan jejak karbon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>8. Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk mengukur kemajuan implementasi kebijakan energi terbarukan.</p> <p>9. Mempertimbangkan penerapan teknologi penangkapan karbon pada sektor industri yang masih bergantung pada sumber energi fosil. Ini akan</p>	<p>5. Pengelolaan akses rumah tangga perkotaan</p> <p>6. terhadap air siap minum perpipaan yang handal</p> <p>7. Pengelolaan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.</p> <p>8. Mengimplementasikan konsep kota pintar secara menyeluruh, terintegrasi dengan solusi energi terbarukan.</p> <p>9. Mengadopsi teknologi kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi energi.</p> <p>10. Pengembangan program dan insentif yang mendorong penggunaan sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, tenaga panas bumi, biomassa, dan lainnya. Pemerintah setempat dapat memberikan insentif fiskal, subsidi, atau kemudahan akses ke teknologi energi terbarukan bagi masyarakat dan bisnis</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>energi konvensional dengan energi terbarukan sesuai dengan Target Nasional dalam RPJPN 2025-2045.</p> <p>12. Mendorong pertanian berkelanjutan dan produktif melalui inovasi teknologi dan praktik pertanian yang efisien.</p> <p>13. Mendukung petani dengan penyediaan input pertanian yang berkualitas dan terjangkau.</p> <p>14. Promosi diversifikasi pertanian untuk meningkatkan keberagaman pangan.</p> <p>15. Mengembangkan infrastruktur distribusi pangan yang efisien untuk memastikan pasokan pangan dapat mencapai semua wilayah.</p> <p>16. Mendorong kebijakan perdagangan yang adil dan mendukung petani lokal.</p> <p>17. Memperkuat sistem distribusi pangan yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.</p>	<p>dapat membantu dalam menyediakan listrik di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik utama.</p> <p>iklim, termasuk penyakit vektor seperti malaria dan demam berdarah.</p> <p>11. Penerapan kebijakan perencanaan tata ruang di Kota Metro mencakup analisis risiko bencana dan potensi dampak perubahan iklim dalam pembangunan dan pengembangan wilayah.</p> <p>12. Mendorong penggunaan teknologi modern dan inovasi dalam pertanian.</p> <p>13. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada petani untuk meningkatkan hasil dan efisiensi.</p> <p>14. Investasi dalam penelitian dan pengembangan varietas tanaman yang lebih produktif dan tahan terhadap hama penyakit.</p> <p>15. Mendorong produksi dan konsumsi berbagai jenis</p>	<p>membantu mengurangi emisi gas rumah kaca yang berasal dari industri yang sulit digantikan oleh energi terbarukan</p> <p>10. Membangun sistem ketahanan pangan yang kokoh, termasuk penyimpanan pangan yang aman dan distribusi yang efisien.</p> <p>11. Meningkatkan infrastruktur pertanian dan jaringan distribusi untuk mengatasi tantangan logistik.</p> <p>12. Mengembangkan kebijakan dan praktik pengelolaan risiko bencana untuk melindungi ketahanan pangan dari dampak bencana alam.</p> <p>13. Mendorong diversifikasi sumber daya pangan dan pengembangan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim.</p> <p>14. Memperkuat program-program jaring pengaman sosial untuk memberikan</p>	<p>11. Mendorong pertanian berkelanjutan dan efisien dengan memanfaatkan teknologi modern.</p> <p>12. Memberikan dukungan kepada petani untuk penggunaan input pertanian yang berkualitas.</p> <p>13. Promosi diversifikasi pertanian untuk meningkatkan ketersediaan pangan beragam.</p> <p>14. Membangun infrastruktur distribusi pangan yang efisien untuk memastikan pasokan pangan dapat mencapai semua wilayah.</p> <p>15. Mendorong kebijakan perdagangan yang adil dan mendukung petani lokal.</p> <p>16. Memperkuat sistem distribusi pangan yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.</p> <p>17. Mendorong pengembangan sistem ketahanan pangan, termasuk penyimpanan dan distribusi pangan yang aman.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>18. Mendorong pengembangan sistem ketahanan pangan, seperti penyimpanan dan distribusi pangan yang aman.</p> <p>19. Mengimplementasikan program-program sosial untuk memberikan jaring pengaman bagi kelompok rentan.</p> <p>20. Memperkuat peran perempuan dalam ketahanan pangan.</p> <p>21. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi dan pola makan sehat.</p> <p>22. Mendorong perilaku masyarakat yang mendukung ketahanan pangan, seperti pengelolaan pangan yang efisien.</p> <p>23. Mendorong penelitian dan inovasi dalam produksi pangan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.</p> <p>24. Pengembangan varietas tanaman dan peternakan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan penyakit.</p>	<p>pangan untuk memastikan keberagaman gizi.</p> <p>16. Memberikan insentif kepada petani untuk beralih ke tanaman atau jenis ternak yang lebih bernilai gizi.</p> <p>17. Membangun infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan jalan, untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing.</p> <p>18. Memperbaiki sistem distribusi pangan dan memastikan akses pasar yang adil bagi petani.</p> <p>19. Memberikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan petani.</p> <p>20. Mendorong pembentukan kelompok petani dan koperasi untuk meningkatkan kekuatan tawar dalam pasar.</p> <p>21. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan akses petani ke informasi</p>	<p>perlindungan kepada kelompok rentan.</p> <p>15. Meningkatkan fleksibilitas dan responsifitas program-program bantuan sosial dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi atau bencana.</p> <p>16. Melibatkan komunitas lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan setempat.</p> <p>17. Memberdayakan kelompok petani dan masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.</p> <p>18. Menetapkan kebijakan perdagangan yang mendukung petani lokal dan menghindari dampak negatif pada keamanan pangan.</p> <p>19. Mendorong perdagangan yang adil dan transparan untuk mendukung</p>	<p>18. Memperkuat program-program jaring pengaman sosial untuk kelompok rentan.</p> <p>19. Meningkatkan kapasitas tanggap bencana untuk mengurangi dampak peristiwa eksternal pada ketahanan pangan.</p> <p>20. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi dan pola makan sehat.</p> <p>21. Mendorong perilaku masyarakat yang mendukung ketahanan pangan, seperti pengelolaan pangan yang efisien.</p> <p>22. Mendorong penelitian dan inovasi dalam produksi pangan yang lebih efisien dan ramah lingkungan.</p> <p>23. Pengembangan varietas tanaman dan peternakan yang lebih tahan terhadap perubahan iklim dan penyakit.</p> <p>24. Menerapkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan,</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>25. Menerapkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, termasuk praktik pertanian yang ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.</p> <p>26. Terlibat dalam kerjasama internasional untuk pertukaran pengetahuan, teknologi, dan dukungan finansial.</p> <p>27. Mengatasi masalah ketidaksetaraan global dalam akses terhadap sumber daya dan teknologi pertanian.</p> <p>28. Meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan air baku untuk memenuhi kebutuhan meningkatnya populasi dan industri.</p> <p>29. Mengintegrasikan inovasi sumber daya air terbarukan, seperti pemanfaatan air hujan, untuk meningkatkan ketersediaan air.</p> <p>30. Menerapkan teknologi dan praktik terbaik untuk mengoptimalkan</p>	<p>pasar, cuaca, dan praktik pertanian terbaik.</p> <p>22. Mengembangkan aplikasi atau platform digital yang mendukung pertanian berbasis teknologi.</p> <p>23. Menguatkan program-program ketahanan pangan, seperti penyimpanan pangan dan jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan.</p> <p>24. Meningkatkan kapasitas tanggap bencana dan kesiapsiagaan untuk mengurangi dampak peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan.</p> <p>25. Melakukan kampanye edukasi yang aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi dan praktik pertanian yang berkelanjutan.</p> <p>26. Mengintegrasikan pendidikan gizi ke dalam kurikulum sekolah.</p> <p>27. Meningkatkan kerjasama internasional dalam hal</p>	<p>pertumbuhan ekonomi lokal.</p> <p>20. Menguatkan kapasitas institusi pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung ketahanan pangan.</p> <p>21. Meningkatkan koordinasi antar-lembaga untuk memastikan implementasi yang efektif.</p> <p>22. Meningkatkan investasi dalam pendidikan pertanian dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan petani.</p> <p>23. Menggalakkan pendidikan gizi dan pola makan sehat di masyarakat.</p> <p>24. Mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan pertanian untuk mempercepat inovasi dan investasi.</p> <p>25. Menetapkan kerangka kerja yang mendukung kemitraan yang berkelanjutan antara pemerintah dan sektor swasta.</p>	<p>termasuk praktik pertanian yang ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.</p> <p>25. Memberikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan petani.</p> <p>26. Mendorong pembentukan kelompok petani dan koperasi untuk meningkatkan kekuatan tawar dalam pasar.</p> <p>27. Terlibat dalam kerjasama internasional untuk pertukaran pengetahuan, teknologi, dan dukungan finansial.</p> <p>28. Mengatasi masalah ketidaksetaraan global dalam akses terhadap sumber daya dan teknologi pertanian.</p> <p>29. Mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam.</p> <p>30. Pengelolaan air dan tanah yang efisien untuk</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>penggunaan air di sektor industri demi efisiensi sumber daya.</p> <p>31. Mengadopsi sistem pemantauan dan prediksi ketersediaan air berbasis teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat waktu.</p> <p>32. Melakukan peningkatan dalam pemurnian air baku untuk memastikan kualitas air yang memenuhi standar kesehatan.</p>	<p>pertukaran teknologi, pengetahuan, dan sumber daya.</p> <p>28. Memperkuat kolaborasi untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan global dalam distribusi sumber daya dan akses pasar.</p> <p>29. Menerapkan Smart Water Grid untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan distribusi air ke rumah tangga, perkotaan dan industri.</p> <p>30. Menggunakan teknologi pemulihan air untuk mendaur ulang air limbah dan memasukkannya kembali ke sistem pasokan air baku.</p> <p>31. Mengembangkan sistem pengelolaan air baku</p> <p>32. terdesentralisasi untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi distribusi.</p> <p>33. Menerapkan inovasi dalam tata kelola sumber daya air untuk memastikan pengelolaan yang berkelanjutan dan efektif.</p>	<p>26. Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk menilai dampak kebijakan dan memastikan keberlanjutan program-program ketahanan pangan.</p> <p>27. Menghubungkan lebih banyak wilayah dengan infrastruktur air terhubung untuk meningkatkan aksesibilitas air baku.</p> <p>28. Menerapkan sistem distribusi air yang adaptif responsif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi lingkungan.</p> <p>29. Membangun infrastruktur air hijau, seperti ruang terbuka hijau dan kawasan resapan air, untuk meningkatkan retensi air dan mendukung ekosistem perkotaan.</p> <p>30. Menyusun rencana adaptasi untuk mengelola dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air bak</p>	<p>mendukung produksi pangan jangka panjang.</p> <p>31. Mengadopsi inovasi teknologi berkelanjutan, seperti teknologi pengolahan air tanpa limbah, untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan.</p> <p>32. Mendorong pengelolaan air berbasis komunitas untuk memberdayakan masyarakat setempat dan memastikan inklusivitas.</p> <p>33. Mengimplementasikan sistem distribusi air otomatis dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengoptimalkan pengaturan aliran air.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam. 2. Mendorong penilaian risiko bencana secara komprehensif untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana. 3. Menyusun rencana darurat dan perencanaan pembangunan yang mempertimbangkan risiko bencana. 4. Memasukkan aspek tahan bencana dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, termasuk gedung, jembatan, dan jalur evakuasi. 5. Mengadopsi teknologi dan desain yang mampu mengurangi risiko dan kerusakan akibat bencana. 6. Mengembangkan dan meningkatkan sistem peringatan dini untuk memberi waktu lebih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam Penanganan Bencana 2. Melakukan penilaian risiko bencana dan perubahan iklim secara terpadu untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rentan. 3. Menyusun rencana darurat dan rencana pembangunan yang memasukkan strategi mitigasi risiko. 4. Menyusun kebijakan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur tahan bencana, termasuk bangunan dan jaringan transportasi. 5. Mengintegrasikan teknologi canggih untuk memastikan kekuatan dan ketahanan infrastruktur terhadap bencana. 6. Meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam. 2. Memastikan bahwa aspek perubahan iklim terintegrasi dalam seluruh perencanaan pembangunan jangka panjang dan proyek infrastruktur. 3. Menetapkan target dan indikator yang dapat diukur untuk mengukur dampak adaptasi perubahan iklim. 4. Menyusun kebijakan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur yang tahan terhadap bencana dan perubahan iklim. 5. Memasukkan teknologi inovatif dan desain tahan bencana dalam pembangunan infrastruktur kritis. 6. Mendorong penerapan strategi pengelolaan risiko bencana yang holistik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam. 2. Mewajibkan integrasi aspek resiliensi bencana dan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan jangka panjang di semua sektor. 3. Menetapkan standar dan pedoman untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memperhitungkan resiliensi. 4. Mengedepankan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, termasuk bangunan, jalan, dan jembatan. 5. Memasukkan teknologi canggih dan desain inovatif yang dapat mengurangi dampak bencana. 6. Meningkatkan kesiapan dan respons darurat melalui pelatihan dan simulasi secara berkala.

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>kepada masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.</p> <p>7. Mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk memastikan penyebaran informasi yang cepat dan akurat.</p> <p>8. Menerapkan kebijakan pengelolaan tanah dan tata ruang yang meminimalkan risiko bencana, termasuk pembatasan pembangunan di area rawan bencana.</p> <p>9. Mendorong relokasi aman untuk komunitas yang tinggal di daerah yang sangat rentan.</p> <p>10. Menerapkan kebijakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk memitigasi dampak perubahan iklim.</p> <p>11. Melibatkan masyarakat dalam program pelestarian lingkungan yang dapat meningkatkan ketahanan terhadap bencana.</p> <p>12. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam hal penanganan bencana,</p>	<p>dan pengorganisasian evakuasi cepat.</p> <p>7. Memasukkan teknologi komunikasi yang canggih untuk menyebarkan informasi secara akurat dan cepat kepada masyarakat.</p> <p>8. Mengembangkan kebijakan pengelolaan tanah dan tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana dan perubahan iklim.</p> <p>9. Menerapkan regulasi yang mengendalikan pembangunan di wilayah rentan dan mendukung pemanfaatan lahan yang berkelanjutan.</p> <p>10. Menerapkan kebijakan konservasi sumber daya alam dan ekosistem untuk memitigasi dampak perubahan iklim.</p> <p>11. Melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian ekosistem dan rehabilitasi lahan.</p> <p>12. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam</p>	<p>7. Menyusun rencana tanggap darurat dan evakuasi yang efektif, melibatkan partisipasi aktif masyarakat.</p> <p>8. Menerapkan kebijakan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi ekosistem untuk memitigasi dampak perubahan iklim.</p> <p>9. Memberikan insentif untuk praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan.</p> <p>10. Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.</p> <p>11. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan solusi lokal yang berkelanjutan.</p> <p>12. Memperkuat sistem peringatan dini yang efektif dan cepat.</p> <p>13. Memanfaatkan teknologi informasi untuk</p>	<p>7. Menetapkan protokol dan prosedur yang jelas untuk koordinasi antarinstansi</p> <p>8. Menyusun kebijakan pengelolaan risiko bencana yang terpadu, termasuk identifikasi risiko dan mitigasi yang sesuai.</p> <p>9. Mengembangkan strategi adaptasi perubahan iklim yang sesuai dengan kondisi setempat.</p> <p>10. Menerapkan kebijakan konservasi sumber daya alam dan rehabilitasi ekosistem sebagai bagian dari strategi resiliensi.</p> <p>11. Mendorong praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan untuk meminimalkan dampak lingkungan.</p> <p>12. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.</p> <p>13. Memberdayakan masyarakat untuk mengidentifikasi risiko lokal, menyusun rencana aksi, dan berpartisipasi</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>termasuk pelatihan evakuasi, pertolongan pertama, dan pengelolaan bencana.</p> <p>13. Memperkuat peran kelompok masyarakat, seperti kelompok sukarelawan dan lembaga lokal, dalam reaksi dan pemulihan pasca-bencana.</p> <p>14. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para profesional terkait manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.</p> <p>15. Memastikan adanya pengetahuan teknis dan keterampilan yang memadai di tingkat lokal dan nasional.</p> <p>16. Mendorong pengembangan skema asuransi yang terjangkau dan inklusif untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana.</p> <p>17. Mengembangkan model keuangan inklusif untuk membantu masyarakat</p>	<p>menghadapi bencana dan perubahan iklim melalui pelatihan dan simulasi.</p> <p>13. Memasukkan pengetahuan lokal dan kearifan tradisional dalam upaya resiliensi.</p> <p>14. Mendorong partisipasi masyarakat dalam skema asuransi bencana yang terjangkau.</p> <p>15. Mengembangkan produk keuangan inklusif yang dapat membantu masyarakat dalam menghadapi risiko finansial pasca-bencana.</p> <p>16. Mengadopsi teknologi inovatif, seperti kecerdasan buatan dan analisis data besar, untuk memahami dan merespons perubahan iklim.</p> <p>17. Mendorong pengembangan aplikasi mobile dan platform teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi selama dan setelah bencana.</p>	<p>mendukung pengumpulan dan distribusi informasi bencana kepada masyarakat.</p> <p>14. Mengembangkan kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan dan ketahanan pangan.</p> <p>15. Mendorong penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim.</p> <p>16. Mendorong adopsi skema asuransi bencana yang inklusif dan terjangkau.</p> <p>17. Menyusun model keuangan inklusif untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-bencana.</p> <p>18. Memastikan pendekatan inklusif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program resiliensi.</p> <p>19. Meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.</p>	<p>dalam pelaksanaan proyek resiliensi.</p> <p>14. Mengembangkan dan meningkatkan sistem peringatan dini berbasis teknologi untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat.</p> <p>15. Meningkatkan aksesibilitas informasi peringatan dini kepada seluruh lapisan masyarakat.</p> <p>16. Mendorong pengembangan skema asuransi bencana yang inklusif dan terjangkau.</p> <p>17. Menyusun kebijakan keuangan inklusif untuk membantu masyarakat dalam mengelola risiko finansial pasca-bencana.</p> <p>18. Mendorong adopsi inovasi teknologi hijau dalam semua sektor pembangunan.</p> <p>19. Mendukung penelitian dan pengembangan teknologi inovatif untuk resiliensi dan mitigasi perubahan iklim.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>dalam memitigasi kerugian ekonomi pasca-bencana.</p> <p>18. Mengadopsi teknologi inovatif, seperti sistem pemetaan dan pemantauan berbasis satelit, untuk mendukung pemahaman dan mitigasi risiko bencana.</p> <p>19. Mengembangkan solusi teknologi informasi untuk penyebaran informasi dan koordinasi tanggap darurat.</p> <p>20. Melibatkan diri dalam perjanjian internasional yang bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca.</p> <p>21. Mengembangkan kebijakan adaptasi perubahan iklim untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi.</p> <p>22. Memastikan partisipasi aktif masyarakat, termasuk kelompok rentan, dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait risiko bencana.</p> <p>23. Mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan dan memastikan bahwa kebijakan dan program</p>	<p>18. Mengintegrasikan aspek adaptasi perubahan iklim dalam seluruh kebijakan pembangunan.</p> <p>19. Menetapkan target dan sasaran konkrit untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim.</p> <p>20. Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan solusi resiliensi.</p> <p>21. Melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan untuk memastikan solusi yang berkelanjutan.</p> <p>22. Menyusun rencana pemulihan pasca-bencana yang tidak hanya membangun kembali, tetapi juga memperbaiki dan memperkuat.</p> <p>23. Mendorong keberlanjutan ekonomi dan lingkungan dalam upaya pemulihan.</p>	<p>20. Mengadakan kampanye penyuluhan dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bencana dan perubahan iklim.</p> <p>21. Memanfaatkan media massa dan platform online untuk menyebarkan informasi.</p> <p>22. Menetapkan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.</p> <p>23. Mendorong penggunaan energi terbarukan dan strategi pengurangan emisi gas rumah kaca.</p> <p>24. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil.</p> <p>25. Berkolaborasi dalam pelaksanaan proyek resiliensi dan berbagi pengetahuan serta sumber daya.</p>	<p>20. Menyusun program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana dan perubahan iklim.</p> <p>21. Mendorong pendidikan formal dan informal tentang tindakan pencegahan dan respons dalam menghadapi bencana.</p> <p>22. Meningkatkan kapasitas instansi penanggulangan bencana, termasuk personel dan peralatan.</p> <p>23. Melibatkan instansi penanggulangan bencana dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.</p> <p>24. Menetapkan kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca.</p> <p>25. Mendorong partisipasi aktif dalam inisiatif internasional untuk mengatasi perubahan iklim.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>mencerminkan hak asasi manusia.</p> <p>24. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil dalam rangka meningkatkan ketahanan terhadap bencana.</p> <p>25. Berkolaborasi dalam penyediaan sumber daya dan penanganan dampak bencana.</p> <p>26. Menyusun rencana pemulihan pasca-bencana yang berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.</p> <p>27. Memastikan keterlibatan penuh masyarakat dalam proses pemulihan dan rekonstruksi.</p> <p>28. Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan dan program ketahanan bencana.</p> <p>29. Melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan dan meningkatkan kebijakan</p>	<p>24. Memberikan akses mudah terhadap informasi yang relevan mengenai risiko bencana dan perubahan iklim.</p> <p>25. Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan resiliensi.</p> <p>26. Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menilai efektivitas kebijakan resiliensi.</p> <p>27. Menggunakan hasil evaluasi untuk menyesuaikan dan meningkatkan kebijakan dan strategi.</p> <p>28. Membangun sistem pengelolaan data yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.</p> <p>29. Mendorong penelitian dan pengembangan terkait resiliensi dan perubahan iklim.</p>	<p>26. Mendorong riset dan inovasi dalam teknologi dan praktik yang dapat meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.</p> <p>27. Menetapkan pusat riset dan inovasi untuk mengembangkan solusi berbasis bukti.</p> <p>28. Membangun sistem pengelolaan data yang kuat untuk memantau dampak perubahan iklim dan efektivitas program resiliensi.</p> <p>29. Menggunakan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan penyesuaian kebijakan.</p> <p>30. Menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi para profesional terkait dengan manajemen risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.</p> <p>31. Memastikan adanya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan di semua tingkatan.</p>	<p>26. Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan kebijakan resiliensi.</p> <p>27. Menggunakan hasil evaluasi untuk menyesuaikan dan meningkatkan rencana aksi ke depan.</p> <p>28. Membangun sistem pengelolaan data dan informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.</p> <p>29. Menyediakan data dan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.</p> <p>30. Mengimplementasikan konsep smart city dalam manajemen bencana untuk mempercepat respons dan pemulihan.</p> <p>31. Melakukan evaluasi rutin terhadap program ketahanan dan adaptasi terhadap bencana.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>berdasarkan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya.</p> <p>30. Merencanakan pembuatan Dokumen RPB sebagai acuan penanggulangan Bencana Kota Metro</p> <p>31. Memperkuat infrastruktur kota, termasuk drainase, tanggul, dan bangunan tahan gempa.</p> <p>32. Menyusun rencana tata ruang yang memperhitungkan risiko bencana untuk pembangunan berkelanjutan.</p> <p>33. Melaksanakan program edukasi masyarakat tentang risiko iklim dan tindakan adaptasi yang dapat diambil.</p> <p>34. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penanganan perubahan iklim melalui program edukasi dan pelibatan komunitas.</p> <p>35. Memperkuat pendidikan, peningkatan kesadaran, serta melatih kapasitas</p>	<p>30. Menerapkan sistem peringatan dini yang efektif untuk memitigasi dampak bencana alam.</p> <p>31. Mengintegrasikan teknologi seperti sensor cuaca dan pemantauan satelit.</p> <p>32. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan sistem evakuasi.</p> <p>33. Membangun infrastruktur evakuasi yang memadai dan aman untuk memastikan cepatnya evakuasi dalam situasi darurat.</p> <p>34. Menjamin bahwa kebijakan dan infrastruktur mendukung kebutuhan kelompok rentan.</p> <p>35. Adopsi dan integrasi teknologi ramah lingkungan dan pengetahuan lokal dalam pembangunan infrastruktur tahan bencana dan iklim.</p> <p>36. Peningkatan kesiapsiagaan dan respons</p>	<p>32. Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat respons dan pemulihan pasca-bencana.</p> <p>33. Meningkatkan dan mengelola ruang terbuka hijau sebagai strategi penyerapan air dan mitigasi panas kota.</p> <p>34. Mengembangkan taman kota yang berfungsi ganda sebagai tempat penampungan air.</p> <p>35. Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur dampak kebijakan dan program ketahanan iklim.</p>	<p>32. Membangun infrastruktur yang dapat bertahan terhadap perubahan iklim.</p> <p>33. Mengembangkan sistem peringatan dini yang lebih presisi dan responsif.</p> <p>34. Menyusun mekanisme komunikasi yang efektif kepada masyarakat dalam situasi darurat.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak, dan peringatan dini perubahan iklim untuk menghasilkan langkah-langkah berkelanjutan dan terarah.</p> <p>36. Pelaksanaan kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga dalam merancang dan melaksanakan strategi penanganan perubahan iklim, mencakup sharing pengetahuan, sumber daya, dan komitmen Bersama</p> <p>37. Pengintegrasian strategi pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim dalam dokumen rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan.</p>	<p>sektor kesehatan dalam menghadapi KLB yang terkait dengan perubahan iklim, termasuk penyakit vektor seperti malaria dan demam berdarah.</p> <p>37. Penerapan kebijakan perencanaan tata ruang di Kota Metro mencakup analisis risiko bencana dan potensi dampak perubahan iklim dalam setiap pembangunan dan pengembangan wilayah.</p>		

5.2.2.2 Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Tabel 5.16
Sasaran Pokok, Indikator dan Target Misi ke-5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

SASARAN POKOK/ INDIKATOR			ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5 KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				
			BASELINE 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.13.	Beragama Masalahat dan Berkebudayaan Maju						
	39)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ^(Provinsi)	56,15 – 56,16	62,15-63,99	64,15-65,99	66,15-67,99	68,87 – 69,05
	40)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ^(Provinsi)	74,07 – 74,13	76,07-77,95	78,07-79,95	80,07-81,00	81,24 – 81,94
IE.14.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif						
	42)	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga ^(Provinsi)	71,21	73,21-73,99	74,21-74,99	75,21-76,00	76,33-67,38
	a	Indeks Perlindungan Anak	67,596	72,236	76,876	81,516	86,156
	b	Indeks Pembangunan Pemuda ^(Provinsi)	49,53 *	60,53-65,00	65,53-70,00	70,53-75,00	75 - 78
	43)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,29	0,25	0,22	0,19	0,16
IE.15.	Lingkungan Hidup Berkualitas						
	43)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ^(Provinsi)	0,537	0,537	0,598	0,649	0,720
	44)	Persentase Ruang terbuka Hijau/ RTH	17,13	20,35	23,57	26,78	30,00
	45)	Kualitas Lingkungan Hidup					
	a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	65,56	66,56	67,82	69,08	70,60
	b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12	21,5	31	40,5	50
	c.	Timbulan Sampah Tertangani (%)	80	100	100	100	100
IE.16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan						
	46)	Ketahanan energi, air, dan pangan					
	a.	Ketahanan Energi					
		(i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1620 kWh/tahun	2308 kWh/tahun	2837 kWh/tahun	3529 kWh/tahun	4259 kWh/tahun
		(ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar) ^(Provinsi)	161	161	153	145	137
	b.	Ketahanan Pangan					
		(i) Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (%) ^(Provinsi)	7,92	4,75	3,30	1,80	0,42
	c.	Ketahanan Air					
		(i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,44	0,44	4,4	8,36	12,32
		(ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) ^(Provinsi)	18,72	31,568	52,953	74,338	100
		(iii) Proyeksi Kebutuhan Air Minum	10702,86 m3/hari	10651,8 m3/hari	11161,2 m3/hari	11586, m3/hari	11932,26 m3/hari

SASARAN POKOK/ INDIKATOR			ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5 KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				
			BASELINE 2025	TARGET 2025-2029	TARGET 2030-2034	TARGET 2035-2039	TARGET 2040-2045
IE.17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim						
	47)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	107,06	100,52	93,98	87,44	80,91
	48)	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 Ekuivalen)	3.708,28	5.015,42- 11.094,30	13.929,89- 32,374.08	39.374,08- 75.406,70	87.249,87- 168.806,06

5.3 Implementasi Transformasi

5.3.1 Mewujudkan Kualitas Dan Kuantitas Prasarana Dan Sarana Yang Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar Dalam Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Kota Metro "Sejahtera, Berbudaya, Maju, dan Berkelanjutan" mencerminkan Kota Metro pada posisi kesejahteraan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan umum, dan berbudaya yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk seni, bahasa, adat istiadat, dan cara hidup, dengan kehidupan maju termasuk ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial dengan penggunaan sumber daya yang bijaksana, perlindungan lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan secara ekologis, ekonomis, dan sosial. Hal ini dihasilkan dari pelaksanaan agenda transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi tata kelola, yang didukung oleh landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, unsur pendorong yang penting adalah unsur sarana dan prasarana baik berupa konektivitas, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, maupun sarana dan prasarana dasar. Seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah, tata kelola dan kapasitas fiskal Pemerintah Daerah memegang peranan utama dalam pembangunan wilayah. Untuk itu pemerintah Kota Metro dalam menerapkan pembangunan wilayah perlu memperhatikan karakteristik wilayah yang tidak one size fits for all serta perlu memberikan keberpihakan pada wilayah-wilayah yang mengalami kesenjangan yang tinggi.

5.3.1.1 Arah Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Metro, meliputi:

A. Perwujudan struktur ruang wilayah kota meliputi:

1. Perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi penataan pusat-pusat kegiatan perkotaan.
2. Perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - 1) peningkatan jalan kolektor;
 - 2) peningkatan jalan lokal;
 - 3) peningkatan jalan lingkungan;
 - 4) rencana pengembangan jalur lingkar kota; dan
 - 5) pengembangan terminal penumpang dan
 - 6) terminal barang.
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api meliputi pengembangan jaringan jalur kereta api nasional berupa jaringan jalur kereta api antarkota.
3. Perwujudan sistem jaringan energi berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - b. pengembangan jaringan transmisi listrik berupa;
 - c. saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 Kv;
 - d. pengembangan SUTM dan SUTR; dan
 - e. pemeliharaan dan peningkatan gardu listrik.
4. Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 - a. perwujudan jaringan tetap berupa optimasi jaringan serat optik;
 - b. perwujudan infrastruktur jaringan tetap berupa optimasi seluler dan lokasi sentral telekomunikasi; dan
 - c. perwujudan jaringan bergerak, meliputi:
 - d. pengembangan jaringan bergerak seluler berupa BTS; dan
 - e. pengembangan dan pemeliharaan jaringan bergerak satelit.

5. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, berupa perwujudan jaringan infrastruktur prasarana sumber daya air, meliputi:
 - a. pemeliharaan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI);
 - b. pengembangan jaringan irigasi di Daerah Irigasi (DI);
 - c. pengembangan pengelolaan air baku serta pengendalian banjir; dan
 - d. rencana pembangunan embung

6. Perwujudan infrastruktur perkotaan, meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 - 1) pengembangan sistem pengelolaan air minum (SPAM) regional;
 - 2) pengembangan unit air baku;
 - 3) pengembangan unit produksi;
 - 4) pengembangan jaringan produksi;
 - 5) pengembangan unit distribusi;
 - 6) peningkatan kinerja penyelenggaraan penyediaan air bersih perpipaan; dan
 - 7) pemeliharaan sumur pompa.
 - b. Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:
 - 1) pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - 2) pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik berupa sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual; dan
 - 3) revitalisasi dan peningkatan pengolahan IPLT di Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara.
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa pengembangan sistem pengelolaan limbah B3.

- d. Perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - 1) pengembangan tempat pembuangan sementara (TPS);
 - 2) pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA); dan
 - 3) pengembangan sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat (TPS3R).
- e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
 - 1) peningkatan sistem jaringan evakuasi bencana berupa penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - 2) penyediaan ruang evakuasi bencana; dan
 - 3) pemasangan rambu-rambu (signage) jalur
 - 4) evakuasi dan papan informasi bencana.
- f. perwujudan sistem jaringan drainase, meliputi:
 - 1) peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 - 2) pengembangan jaringan drainase sekunder; dan
 - 3) pengembangan jaringan drainase tersier.
- g. perwujudan jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda berupa pengembangan sistem jaringan pejalan kaki dan jalur sepeda di kawasan cepat tumbuh dan kawasan pariwisata.

B. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kota meliputi:

- a. Perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 - 1) perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) Penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai;
 - b) Penataan dan pemeliharaan kawasan sempadan sekitar danau/waduk; dan
 - c) Pengembangan RTH.
 - 2) perwujudan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) Pengembangan taman kota;
 - b) Pengembangan taman kecamatan;
 - c) Pengembangan taman kecamatan baru;
 - d) Pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau;
 - e) Penyediaan taman RW;

- f) Penyediaan pemakaman baru;
 - g) Pengembangan RTH dengan memanfaatkan
 - b) Potensial RTH (sempadan sungai, sempadan
 - c) jalan dan irigasi);
 - d) Penyediaan RTH kawasan perumahan;
 - e) Penyediaan RTH kawasan peruntukan industri; dan
 - f) Penyediaan RTH pada Kawasan Pertanian
 - g) yang akan dialihfungsikan untuk
 - h) pengembangan kawasan perumahan baru
 - i) wajib menyediakan minimal 20% (dua puluh persen) RTH Publik dari luas total lahan yang akan dikembangkan.
3. Perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
- a) perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - 1) inventarisasi dan pengendalian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - 2) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan; dan
 - 3) pembangunan prasarana dan sarana
 - 4) penunjang pertanian tanaman pangan.
 - b. perwujudan kawasan perikanan, meliputi:
 - 1) pengembangan sentra budi daya perikanan air tawar;
 - 2) pengembangan budi daya perikanan pola mina padi.; dan
 - 3) optimalisasi pengolahan dan pemasaran produk perikanan.
 - c. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - 1) pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI); dan
 - 2) peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan peruntukan industri.

- d. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - 1) penyusunan profil kawasan pariwisata;
 - 2) penataan dan pemantapan kawasan wisata; dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
 - 3) pengembangan kawasan pariwisata baru yang tersebar di seluruh kecamatan.
- e. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - 1) penataan kawasan perumahan;
 - 2) peningkatan penyehatan lingkungan kawasan perumahan;
 - 3) pengembangan sarana dan prasarana kawasan permukiman;
 - 4) pengembangan perumahan yang dibangun oleh perusahaan dan/atau perumahan komersil;
 - 5) penataan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - 6) pengembangan kawasan infrastruktur perkotaan.
- f. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - 1) penataan kawasan perdagangan dan jasa;
 - 2) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala regional; dan
 - 3) pengembangan fasilitas area parkir di kawasan perdagangan dan jasa.
- g. perwujudan kawasan perkantoran berupa penataan kawasan perkantoran.
- h. perwujudan kawasan transportasi berupa pengembangan kawasan transportasi.
- i. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung kawasan pertahanan dan keamanan.

C. Perwujudan kawasan strategis kota Metro, meliputi:

1. Penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
dan
2. Penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial
dan budaya.

5.3.2 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Tabel 5.17
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-6: PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI 6: Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang merata dan berkelanjutan.	Pemantapan dan peningkatan kualitas Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan.	Perwujudan Infrastruktur Dasar Kewilayahan yang Tangguh, terintegrasi dan berkelanjutan
Pemerataan Pembangunan Dan mengurangi Disparitas Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana tata ruang yang terpadu untuk memastikan infrastruktur jalan kota mendukung pertumbuhan perkotaan yang berkelanjutan. 2. Memperhatikan integrasi antara jaringan jalan, transportasi publik, dan zonasi perkotaan. 3. Fokus pada pemeliharaan dan perluasan jaringan jalan utama yang strategis. 4. Mengidentifikasi dan memprioritaskan ruas jalan yang penting untuk konektivitas intra dan antarkota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan yang mendukung pembiayaan dan investasi dalam proyek peningkatan infrastruktur jalan kota. 2. Menggandeng sektor swasta, lembaga keuangan, dan lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan finansial. 3. Membuat kebijakan untuk mempercepat proses perizinan proyek infrastruktur jalan kota. 4. Memastikan koordinasi yang baik antara berbagai instansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana strategis dan terpadu untuk peningkatan infrastruktur jalan kota. 2. Memastikan bahwa perencanaan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhitungkan perkembangan perkotaan yang berkelanjutan. 3. Mencari sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk proyek infrastruktur jalan kota. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana tata ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan, memasukkan aspek-aspek peningkatan infrastruktur jalan kota. 2. Menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan perkotaan yang terkendali dan berkelanjutan. 3. Mencari solusi pembiayaan yang berkelanjutan untuk proyek peningkatan infrastruktur jalan kota.

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-6: PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>5. Mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dengan jaringan jalan kota.</p> <p>6. Menyediakan fasilitas dan kenyamanan untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik.</p> <p>7. Meningkatkan trotoar dan fasilitas pejalan kaki untuk memberikan akses yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki.</p> <p>8. Menyusun kebijakan untuk mendukung jalur pejalan kaki yang ramah lingkungan.</p> <p>9. Menyusun kebijakan pengelolaan parkir yang efisien untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan ruang jalan.</p> <p>10. Mendorong penggunaan transportasi umum dengan memberikan insentif bagi penggunaan alternatif parkir.</p> <p>11. Mengadopsi teknologi canggih untuk pengelolaan lalu lintas yang lebih efisien.</p> <p>12. Menggunakan sistem pengaturan lampu lalu lintas</p>	<p>terkait untuk menghindari hambatan administratif.</p> <p>5. Menyusun rencana akselerasi khusus untuk proyek peningkatan infrastruktur jalan kota.</p> <p>6. Menetapkan target waktu yang jelas dan realistis untuk penyelesaian proyek.</p> <p>7. Mendorong kemitraan publik-privat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan kota.</p> <p>8. Menyusun perjanjian kemitraan yang saling menguntungkan dan memastikan transparansi dalam pelaksanaannya.</p> <p>9. Mengadopsi teknologi terkini dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur.</p> <p>10. Memanfaatkan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk memastikan efisiensi konstruksi dan pemeliharaan jalan.</p>	<p>4. Mengoptimalkan alokasi anggaran pemerintah, mengeksplorasi kemitraan publik-privat (PPP), dan mencari dukungan dari lembaga keuangan internasional.</p> <p>5. Menerapkan teknologi terbaru dalam perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur jalan kota.</p> <p>6. Menggunakan inovasi seperti smart traffic management, sensor jalan pintar, dan material konstruksi berkelanjutan.</p> <p>7. Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi untuk meningkatkan aksesibilitas di seluruh kota.</p> <p>8. Menyusun kebijakan untuk mendorong penggunaan transportasi umum dan berkelanjutan.</p>	<p>4. Menggandeng sektor swasta, lembaga keuangan, dan mitra internasional untuk investasi yang berkelanjutan.</p> <p>5. Menerapkan teknologi terkini dalam perencanaan, konstruksi, dan pemeliharaan infrastruktur jalan kota.</p> <p>6. Memanfaatkan sistem cerdas untuk manajemen lalu lintas, pemantauan jalan, dan perencanaan infrastruktur yang efisien.</p> <p>7. Mendorong pengembangan transportasi publik yang terintegrasi dengan infrastruktur jalan kota.</p> <p>8. Mengoptimalkan konektivitas antar moda transportasi untuk meningkatkan mobilitas dan mengurangi kepadatan lalu lintas.</p> <p>9. Merancang dan membangun jalan dan</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-6: PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>adaptif dan pengawasan lalu lintas berbasis sensor.</p> <p>13. Mendorong penggunaan material konstruksi yang ramah lingkungan dan teknologi pencahayaan hemat energi.</p> <p>14. Menyusun kebijakan untuk merancang jalan dengan penekanan pada hijau kota dan taman-taman pinggir jalan.</p> <p>15. Mengendalikan kepadatan bangunan di sepanjang ruas jalan utama untuk memfasilitasi mobilitas dan visibilitas.</p> <p>16. Menetapkan regulasi zonasi yang mendukung pemanfaatan lahan yang efisien.</p> <p>17. Membangun jalan sepeda dan jalur sepeda yang terpisah untuk meningkatkan keamanan dan mendukung gaya hidup berkelanjutan.</p> <p>18. Memberikan fasilitas parkir sepeda di sepanjang jalan-jalan utama.</p> <p>19. Menerapkan sistem manajemen lalu lintas berbasis data untuk</p>	<p>11. Menyusun program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas SDM terkait infrastruktur jalan kota.</p> <p>12. Mengundang ahli dan konsultan internasional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.</p> <p>13. Memberdayakan kontraktor lokal untuk berpartisipasi dalam proyek peningkatan infrastruktur jalan kota.</p> <p>14. Memberikan pelatihan dan d</p> <p>15. Menentukan dan memprioritaskan jaringan jalan utama yang strategis untuk mendukung konektivitas kota.</p> <p>16. Menetapkan prioritas berdasarkan dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan.</p> <p>17. Menyusun kebijakan untuk memastikan bahwa peningkatan infrastruktur jalan kota memperhatikan prinsip keberlanjutan.</p>	<p>9. Merencanakan dan mengembangkan jalan dan trotoar dengan material ramah lingkungan.</p> <p>10. Menyusun kebijakan yang mendukung pertumbuhan vegetasi dan pemeliharaan lingkungan sepanjang jalan.</p> <p>11. Menerapkan sistem manajemen lalu lintas yang efisien, termasuk penggunaan sensor dan teknologi cerdas.</p> <p>12. Mengoptimalkan pengaturan lampu lalu lintas dan mengurangi kemacetan dengan analisis data lalu lintas.</p> <p>13. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait infrastruktur jalan kota.</p> <p>14. Menyusun program edukasi dan kesadaran</p>	<p>trotoar dengan material yang ramah lingkungan.</p> <p>10. Memperhatikan desain yang memungkinkan penyerapan air yang baik dan keberlanjutan lingkungan.</p> <p>11. Menerapkan sistem manajemen lalu lintas yang adaptif dan efisien.</p> <p>12. Menggunakan teknologi untuk memantau dan mengatur lalu lintas secara dinamis sesuai dengan kondisi lalu lintas yang berubah.</p> <p>13. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait infrastruktur jalan kota.</p> <p>14. Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemeliharaan infrastruktur.</p> <p>15. Menyusun kebijakan dan program untuk</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-6: PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>memahami dan mengatasi pola lalu lintas yang kompleks.</p> <p>20. Memanfaatkan analisis data untuk merencanakan peningkatan jalan yang berdasarkan bukti.</p> <p>21. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait infrastruktur jalan kota.</p> <p>22. Mengadakan sesi konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan memahami kebutuhan masyarakat lokal.</p> <p>23. Mengembangkan koridor ekonomi di sepanjang ruas jalan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.</p> <p>24. Memberikan insentif bagi bisnis dan perusahaan yang berlokasi di koridor strategis.</p> <p>25. Menggelar kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran tentang keselamatan lalu lintas.</p> <p>26. Menyusun program pelatihan untuk pengemudi, pejalan kaki, dan pengguna jalan lainnya.</p>	<p>18. Menetapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang tinggi dalam setiap proyek konstruksi.</p> <p>19. Melakukan pengawasan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut.</p> <p>20. Mengidentifikasi potensi risiko dalam proyek dan menyusun strategi pengelolaan risiko.</p> <p>21. Menetapkan cadangan anggaran untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan atau kendala selama pelaksanaan.</p> <p>22. Menyusun mekanisme evaluasi kinerja yang terus-menerus selama dan setelah penyelesaian proyek.</p> <p>23. Membuat perubahan dan peningkatan berdasarkan hasil evaluasi untuk proyek-proyek selanjutnya.</p> <p>24. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan</p>	<p>untuk mendorong partisipasi masyarakat.</p> <p>15. Menetapkan standar kualitas konstruksi yang tinggi untuk memastikan ketahanan dan keamanan infrastruktur jalan.</p> <p>16. Melibatkan inspeksi berkala dan pemeliharaan rutin untuk memperpanjang umur infrastruktur.</p> <p>17. Merancang dan memperbaiki fasilitas pejalan kaki, penyeberangan zebra, dan jalur sepeda yang aman.</p> <p>18. Menyusun kampanye keselamatan lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi kecelakaan.</p> <p>19. Mengembangkan koridor ekonomi di sepanjang jalan-jalan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>meningkatkan keselamatan lalu lintas.</p> <p>16. Memperhatikan keselamatan pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengguna jalan lainnya.</p> <p>17. Menetapkan standar tinggi untuk kualitas konstruksi infrastruktur jalan.</p> <p>18. Melibatkan inspeksi berkala dan pemeliharaan rutin untuk memastikan keberlanjutan dan daya tahan infrastruktur.</p> <p>19. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul selama pembangunan dan operasional infrastruktur jalan kota.</p> <p>20. Menyusun strategi respons dan cadangan anggaran untuk mengatasi ketidakpastian.</p> <p>21. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-6: PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>27. Menyusun kebijakan yang meningkatkan keterjangkauan dan aksesibilitas transportasi umum.</p> <p>28. Menetapkan tarif yang bersaing dan menyediakan layanan transportasi yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.</p> <p>29. Memberdayakan pengusaha lokal dalam proyek konstruksi jalan kota.</p> <p>30. Mendorong penggunaan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam penyediaan bahan dan layanan konstruksi.</p> <p>31. Membangun dan memperluas jaringan transportasi umum untuk mencakup area yang lebih luas di dalam kota.</p> <p>32. Menyediakan fasilitas yang ramah lingkungan, termasuk jalur sepeda dan trotoar yang aman.</p> <p>33. Peningkatan frekuensi dan cakupan layanan transportasi umum untuk mencakup daerah</p>	<p>dan implementasi proyek infrastruktur jalan kota.</p> <p>25. Menyelenggarakan pertemuan konsultasi publik untuk mendengar aspirasi dan kebutuhan masyarakat.</p> <p>26. Meningkatkan koordinasi antar tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, kota) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek.</p> <p>27. Membentuk tim koordinasi yang efektif untuk penanganan masalah yang muncul selama pelaksanaan.</p> <p>28. Menggandeng ahli dan konsultan dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pandangan dan solusi yang komprehensif.</p> <p>29. Melakukan studi kelayakan untuk memastikan proyek memiliki dasar yang kuat.</p> <p>30. Investasi dalam kendaraan transportasi umum yang ramah lingkungan, seperti</p>	<p>20. Mendorong investasi di sekitar koridor untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal.</p> <p>21. Menyusun kebijakan untuk pengelolaan limbah yang efektif dan sistem drainase yang baik.</p> <p>22. Menerapkan desain jalan yang meminimalkan genangan air dan merencanakan infrastruktur drainase yang tahan banjir.</p> <p>23. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja infrastruktur jalan dan mengidentifikasi area peningkatan.</p> <p>24. Membuat penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi untuk proyek-proyek selanjutnya.</p> <p>25. Meningkatkan koordinasi antar pemerintah (pusat, provinsi, kota) untuk memastikan kelancaran implementasi proyek.</p>	<p>22. Membentuk forum dialog dan konsultasi untuk koordinasi efektif.</p> <p>23. Menyusun kebijakan untuk pengelolaan limbah yang efektif dan sistem drainase yang baik.</p> <p>24. Menerapkan desain jalan yang meminimalkan genangan air dan merencanakan infrastruktur drainase yang tahan banjir.</p> <p>25. Menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja terkait infrastruktur jalan.</p> <p>26. Mendorong penggunaan tenaga kerja lokal dan pemberdayaan masyarakat setempat.</p> <p>27. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja infrastruktur jalan.</p> <p>28. Membuat perbaikan dan peningkatan berdasarkan hasil evaluasi untuk proyek-proyek selanjutnya.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-6: PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>yang belum terjangkau secara optimal</p> <p>34. Menyesuaikan jadwal operasional untuk melayani kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.</p> <p>35. Memastikan aksesibilitas transportasi umum bagi kelompok rentan, seperti penyandang difabilitas, lansia, dan anak-anak.</p> <p>36. Menyediakan layanan transportasi khusus untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus.</p> <p>37. Mengkaji rencana induk pengembangan Transportasi Berbasis Transit-Oriented Development (TOD)</p> <p>38. Peningkatan infrastruktur air bersih dan jaringan distribusi di wilayah yang kurang terlayani, termasuk pengadaan sumur bor, instalasi pompa air, dan pipa distribusi.</p> <p>39. Menerapkan program pemantauan dan pemeliharaan</p>	<p>bus dan kereta berbasis listrik atau hidrogen.</p> <p>31. Memperluas jaringan jalur hijau untuk mendukung mobilitas berkelanjutan.</p> <p>32. Mengintegrasikan sistem transportasi umum dengan moda transportasi lainnya, seperti sepeda umum atau layanan ridesharing.</p> <p>33. Pengembangan infrastruktur yang mendukung penggunaan transportasi multimoda, dengan menawarkan konektivitas antara berbagai jenis transportasi, termasuk kereta, bus, sepeda, dan jalan kaki. Mengadopsi solusi teknologi cerdas, seperti pengaturan lampu lalu lintas yang dinamis berdasarkan volume lalu lintas.</p> <p>34. Menerapkan sistem pembayaran tiket elektronik dan integrasi dengan aplikasi perjalanan umum.</p>	<p>26. Membentuk tim lintas sektor untuk penanganan masalah yang muncul selama pelaksanaan.</p> <p>27. Memperhitungkan dampak perubahan iklim dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan kota.</p> <p>28. Menggunakan material tahan iklim dan merencanakan infrastruktur yang dapat beradaptasi dengan perubahan cuaca ekstrem.</p> <p>29. Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul selama pembangunan dan operasional infrastruktur jalan kota.</p> <p>30. Menyusun strategi respons dan membangun cadangan untuk mengatasi ketidakpastian.</p> <p>31. Melakukan evaluasi rutin terhadap rute dan</p>	<p>29. Memasukkan perubahan iklim dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan.</p> <p>30. Menggunakan material dan teknologi yang tahan terhadap perubahan iklim.</p> <p>31. Mengoptimalkan efisiensi energi armada transportasi umum.</p> <p>32. Menerapkan teknologi canggih untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi.</p> <p>33. Meningkatkan sistem informasi pintar untuk memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik.</p> <p>34. Menyediakan aplikasi terpadu yang memberikan informasi tentang transportasi, cuaca, dan peristiwa lokal.</p> <p>35. Merenovasi dan meningkatkan fasilitas di stasiun transportasi umum, termasuk tempat penungguan, toilet, dan area parkir sepeda.</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-6: PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>sistem air untuk memastikan kualitas air yang memenuhi standar kesehatan.</p> <p>40. Membuat program subsidi atau bantuan keuangan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah agar dapat mengakses layanan air minum yang layak.</p> <p>41. Melakukan sosialisasi penyadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi air dan pengurangan pemborosan.</p> <p>42. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air melalui forum partisipatif, sosialisasi dan program edukasi.</p> <p>43. Meningkatkan jangkauan layanan air minum aman dan berkelanjutan ke daerah daerah yang masih belum tercover secara memadai.</p> <p>44. Mengadopsi teknologi terbaru dalam distribusi air untuk meningkatkan efisiensi dan ketepatan pengaliran air.</p> <p>45. Menggunakan teknologi pemantauan kualitas air untuk</p>	<p>35. Meningkatkan keamanan penumpang melalui pemantauan CCTV dan sistem keamanan di stasiun dan kendaraan umum.</p> <p>36. Memastikan bahwa semua rute transportasi umum dapat diakses dengan mudah oleh penyandang difabilitas.</p> <p>37. Mendorong penggunaan teknologi aksesibilitas, seperti pengumuman suara dan rambu braille di stasiun.</p> <p>38. Mengintegrasikan teknologi inovatif dalam tata kelola sumber daya air untuk meningkatkan efisiensi dan pemantauan.</p> <p>39. Mencari dan mengimplementasikan sumber air alternatif, seperti rain foresting (pengelolaan air hujan).</p> <p>40. Meningkatkan infrastruktur air bersih dan teknologi penyaringan air untuk memastikan pasokan air yang bersih dan aman.</p>	<p>layanan transportasi umum untuk memastikan efisiensi operasional.</p> <p>32. Menyesuaikan layanan sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat.</p> <p>33. Menetapkan target penguranganemisi karbon dalam operasional transportasi umum.</p> <p>34. Mengganti armada transportasi umum dengan kendaraan yang lebih ramah lingkungan.</p> <p>35. Menyediakan tarif yang fleksibel dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan berbagai lapisan masyarakat.</p> <p>36. Mengadopsi sistem pembayaran variabel berbasis penggunaan yang adil.</p> <p>37. Mendukung konversi kendaraan umum menjadi kendaraan listrik dan menyediakan</p>	<p>36. Menyediakan fasilitas penunjang seperti ruang tunggu yang nyaman dan area bermain anak-anak.</p> <p>37. Membangun kemitraan yang lebih erat dengan perusahaan swasta untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan transportasi umum.</p> <p>38. Mendorong investasi swasta dalam teknologi dan infrastruktur transportasi berkelanjutan.</p> <p>39. Menerapkan program untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air di seluruh sektor, termasuk rumah tangga, industri, dan pertanian.</p> <p>40. Membangun kemitraan aktif dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemerintah daerah dalam pengelolaan air.</p> <p>41. Menginvestasikan dalam penelitian dan</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-6: PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>memastikan air yang disediakan memenuhi standar kesehatan.</p> <p>46. Meningkatkan pengawasan kualitas air secara berkala untuk memastikan bahwa air yang disediakan aman untuk digunakan dan/atau dikonsumsi.</p> <p>47. Menetapkan kebijakan dan regulasi yang memastikan bahwa penyediaan air minum yang aman dan berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam perencanaan perkotaan.</p> <p>48. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber air dan pemeliharaan infrastruktur air minum</p>	<p>41. Mengintegrasikan inovasi teknologi dalam distribusi air dan pengelolaan sistem untuk efisiensi dan keberlanjutan.</p> <p>42. Memasukkan sumber daya air terbarukan, seperti air hujan atau air daur ulang, dalam sistem distribusi air.</p> <p>43. Mengimplementasikan program sanitasi dan higiene yang komprehensif untuk memastikan akses yang berkelanjutan terhadap air minum yang aman.</p> <p>44. Menetapkan kebijakantarif air yang adil dan erjangkau untuk semua lapisan masyarakat.</p> <p>45. Meningkatkan dan mengintegrasikan sistem Smart Water Grid untuk pengelolaan yang lebih adaptif dan efisien.</p>	<p>infrastruktur pengisian listrik yang memada</p> <p>38. Mengintegrasikan sistem Smart Water untuk monitoring real- time dan manajemen efisien distribusi air.</p> <p>39. Mendorong penelitian inovatif dalam teknologi penyediaan air dan keberlanjutan sumber air untuk mendukung pengembangan solusi baru.</p> <p>40. Menerapkan inovasi dalam penetapan tarif berbasis penggunaan untuk mendorong efisiensi penggunaan air.</p> <p>41. Menerapkan penggunaan Smart Water Metering untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan memonitor konsumsi air.</p>	<p>implementasi teknologi pemulihan air untuk mendaur ulang air limbah.</p> <p>42. Mengintegrasikan strategi pengelolaan air yang tahan perubahan iklim dan beradaptasi terhadap perubahan pola curah hujan.</p> <p>43. Menerapkan sistem distribusi air yang adaptif untuk menyikapi perubahan pola penggunaan dan kebutuhan masyarakat.</p> <p>44. Menciptakan program pendanaan inovatif untuk mendukung pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur air berkelanjutan.</p> <p>45. Mengintegrasikan sistem pengelolaan air dan sampah secara terpadu untuk mencapai efisiensi maksimum.</p> <p>46. Memperluas jaringan distribusi air bersih ke</p>

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-6: PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
				wilayah yang masih belum terlayani. 47. Menyusun kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam pengelolaan air dan sampah untuk menghadapi tantangan masa depan.

5.3.3 Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7: Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Tabel 5.18
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7: Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-7: SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
Misi 7: Sarana dan prasarana yang berkualitas dan	1. Peningkatan pembangunan sarana prasarana dasar dan pengendalian lingkungan.	1. Penguatan pengelolaan sarana prasarana untuk mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.	1. Pemantapan kelembagaan Pengelolaan Sarana	1. Perwujudan sarana prasarana infrastruktur dasar bagi masyarakat dan Lampung tangguh

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-7: SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan pemetaan dan identifikasi lahan milik pemerintah yang dapat digunakan sebagai lokasi potensial untuk pembangunan perumahan. 3. Memperkuat sistem keuangan untuk mendukung program perumahan dengan menyusun skema pinjaman dan subsidi yang lebih terjangkau. 4. Meningkatkan infrastruktur penunjang di sekitar kawasan perumahan, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi. 5. Membangun kemitraan strategis dengan pengembang swasta untuk meningkatkan kapasitas pembangunan perumahan. 6. Membangun sistem pengawasan dan evaluasi untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan program perumahan 7. Membangun dan meningkatkan infrastruktur air bersih untuk mengurangi risiko kontaminasi 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memperluas dan meningkatkan program kredit perumahan dengan bunga rendah untuk mendorong kepemilikan rumah. 3. Mengembangkan lahan tidak produktif pemerintah untuk Diubah menjadi kawasan perumahan yang terintegrasi. 4. Menginisiasipembangunan rumah susun berkelanjutan sebagai alternatif perumahan yang efisien dan ramah lingkungan. 5. Menetapkan kebijakan pengelolaa risiko bencana yang mempertimbangkan dampak perubahan iklim dan memastikan keberlanjutan pembangunan. 6. Meningkatkan infrastruktur pemantauan otomatis untuk mengidentifikasi perubahan kualitas air secara real-time. 7. Meningkatkan kapasitas daur ulang dan memperluas program pengelolaan sampah 	<p>Prasarana Terbangun dan lingkungan nyaman.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan dan mempromosika konsep eco-housing sebagai bagian dari kebijakan perumahan berkelanjutan. 3. Meningkatkan aksesibilitas transportasi di sekitar kawasan perumahan untuk mendukung mobilitas masyarakat. 4. Mendorong penggunaan energi terbarukan dalam pembangunan dan operasional perumahan. 5. Meningkatkan kapasitas IPAL komunal untuk menangani volume limbah yang semakin besar seiring pertumbuhan kota. 6. Mendorong industri dan masyarakat untuk meningkatkan 	<p>dalam menghadapi perubahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan dan menerapkan rumah berbasis teknologi hijau dengan efisiensi energi dan manajemen limbah yang tinggi. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau di sekitar kawasan perumahan. 4. Mengintegrasikan sistem pengelolaan air dan sampah secara terpadu untuk mencapai efisiensi maksimum. 5. Memperluas jaringan distribusi air bersih ke wilayah yang masih belum terlayani. 6. Menyusun kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam pengelolaan air dan sampah untuk menghadapi tantangan masa depan.

MISI DAN SASARAN POKOK MISI :	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-7: SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>dan meningkatkan akses masyarakat terhadap air yang aman.</p> <p>8. Menetapkan kebijakan ketat untuk mengurangi polusi air, dengan fokus pada pengelolaan limbah industri dan rumah tangga.</p> <p>9. Menerapkan teknologi inovatif dalam sistem pengelolaan air minum dan sanitasi untuk mengurangi dampak lingkungan.</p> <p>10. Mendorong penggunaan septic tank di rumah tangga untuk mengolah limbah domestik secara aman.</p>	<p>yang berfokus pada bahan daur ulang.</p> <p>8. Mengembangkan dan memperluas jaringan IPAL komunal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan air limbah.</p>	<p>penggunaan kembali barang daur ulang dengan insentif dan regulasi yang mendukung.</p> <p>7. Melakukan program rehabilitasi dan konservasi untuk meningkatkan kualitas air sungai dan danau di sekitar Kota Metro.</p>	

5.3.4 Arah Kebijakan Misi ke-8: Kesenambungan Pembangunan

Tabel 5.19
Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-8
Kesenambungan Pembangunan

ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-8 KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN			
TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan instrumen kebijakan dan kelembagaan dalam pengelola sumber pendanaan pembangunan non pemerintah (non APBD dan Non APBN) yang lebih adaptif 2. Inovasi dan penetapan project investasi strategis jangka menengah dan jangka panjang 3. Promosi pemerintah daerah kepada publik dan Eksplorasi mitra pendanaan pembangunan 4. Percepatan pembangunan sistem Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah yang terintegrasi dengan penganggaran 5. Keselarasan pembangunan pusat- daerah secara konsisten 6. Kapasitas fiscal daerah dalam kategori “sedang” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya ekosistem sumber pendanaan pembangunan alternative dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi, transparan, aman dan terpercaya. 2. Implementasi kesertaan masyarakat da swasta dalam investasi project stategis skal daerah dan nasional secara prudent dan saling menguntungkan. 3. Pengendalian da Evaluasi pembangunan Daerah menjad instrument untuk Mitigasi perencanaan Pembangunan 4. Keselarasan pembangunan pusat- daerah secara konsisten Kapasitas fiscal daerah dalam kategori “tinggi” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengelolaan sumber pendanaan pembangunan alternative semakin handal untuk mendukung kemandirian fiskal 2. Pengendalin dan Evaluasi pembangunan 3. Daerah menjadi instrument untuk mitigasi perencanaan pembangunan 4. Keselarasan pembangunan pusa daerah secara konsisten 5. Kapasitas fiscal daerah dalam kategori “tinggi” 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kemandirian fiscal daerah yang tinggi 2. Pengendalian dan Evaluasi pembangunan 3. Daerah menjadi instrument untuk perencanaan pembangunan selanjutnya 4. Keselarasan pembangunan pusat- daerah secar konsisten 5. Kapasitas fiscal daerah dalam kategori “sangat tinggi”

Pentingnya konsistensi dan sinkronisasi antardokumen perencanaan pembangunan memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan memiliki kebijakan pendanaan pembangunan yang searah, proses perencanaan bisa menjadi lebih terarah dan terukur. Ini membantu memastikan bahwa rencana pembangunan yang dibuat memiliki kualitas yang baik dan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Hal ini dapat mencakup pengawasan yang ketat dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa proyek pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak menyimpang dari tujuan awal.

Tentu saja, pendanaan pembangunan juga harus tersedia secara memadai dan digunakan secara optimal. Hal ini bisa melibatkan berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah maupun sektor non-pemerintah. Dalam hal ini, inovasi, integrasi, dan ketepatan sasaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana pembangunan menjadi kunci. Dengan pendekatan yang lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran, potensi pembangunan bisa dimaksimalkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara lebih luas dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan merupakan langkah yang tepat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. **Pemilihan Prioritas Pembangunan:** Menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan pembangunan yang ada. Hal ini memastikan bahwa sumber daya tersedia dialokasikan untuk proyek-proyek yang paling

penting dan memiliki dampak yang signifikan bagi pembangunan.

2. **Pengadaan yang Efisien:** Melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien dan transparan. Hal ini mencakup proses lelang yang terbuka dan kompetitif untuk memastikan bahwa kontrak diberikan kepada pihak yang dapat memberikan kualitas terbaik dengan harga yang kompetitif.
3. **Pengendalian Biaya:** Memastikan bahwa biaya pembangunan dikendalikan dengan baik dan tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi yang ketat selama proses pelaksanaan proyek.
4. **Peningkatan Transparansi:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pembangunan. Ini mencakup menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang penggunaan dana pembangunan kepada publik.
5. **Penggunaan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pembangunan. Hal ini bisa termasuk penggunaan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi dan monitoring secara real-time.

Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan dapat dioptimalkan sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045 memiliki peran strategis dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan yang baik menjadi kunci dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran visi dan misi Kota Metro untuk 20 tahun yang akan datang dan akan menjadi pedoman dan acuan pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada periode 5 tahun dan diimplementasi pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode tahunan juga dalam rangkaian penyusunan penganggaran (APBD).

RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang melingkupi arah kebijakan untuk 4 periode perencanaan jangka menengah oleh sebab itu RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 menjadi pedoman bagi Walikota pada tahun berjalan maupun Walikota pada periode yang akan datang untuk menjamin pembangunan yang berkesinambungan dalam upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dalam mewujudkan Visi dalam proses pencapaiannya didukung oleh kondisi:

1. Stabilitas ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas daerah yang aman;
2. Kesenambungan proses perencanaan daerah yang baik dan berkualitas;
3. Pemerataan Pembangunan Daerah Infrastruktur dan Pembangunan Sumber Daya Manusia
4. Peran serta aktif dari masyarakat, DPRD serta seluruh pelaku pembangunan daerah, dari proses penjaringan aspirasi hingga pengawasan; dan
5. Dukungan pendanaan daerah yang memadai.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2025-2045 harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan di Kota Metro, termasuk lembaga- lembaga yang merepresentasikan perpanjangan pemerintah, pihak swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Untuk itu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Metro maupun masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya;
2. Walikota berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Kota Metro Tahun 2025-2045 ke dalam visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Metro sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
3. Walikota dan jajaran organisasi perangkat daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta masyarakat berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2025-2045 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Metro, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Metro;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2025-2045, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2025-2045, sebagai berikut:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;

- b. Badan Perencanaan Pembangunan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Walikota;
 - c. Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur.
5. Dalam hal terjadi perkembangan yang mengakibatkan diperlukan terjadinya perubahan pencapaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang, maka penetapan perubahan RPJPD ditetapkan dengan peraturan Walikota.

WALI KOTA METRO,

W A H D I